Al Imam Asy-Syaukani

JILID 3

بُسْتَانُ الْأَحْبَارِ مُخْتَصَرُ نَيْلِ الْأَوْطَارِ

Ringkasan

Nailul Authar

Penyusun:
Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak

PUSTAKA AZZAM

DAFTAR ISI

كِتَابُ الْبُيُوعِ

KITAB JUAL BELI

BAB-BAB YANG DIBOLEHKAN DAN YANG DILARANG UNTUK DIPERJUALBELIKAN

Bab: Jual Beli Barang Najis, Peralatan Kemaksiatan dan Barang Tak Berguna

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيْرِ، وَالْأَصْنَامِ. فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لاَ، هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا جَمَلُوْهُ، ثُمَّ بَاعُوْهُ، فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

2777. *Dari Jabir, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan penjualan khamer (arak/minuman keras), bangkai, babi dan patung." Lalu ditanyakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang lemak bangkai, itu biasanya digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit (yang masih basah) dan digunakan orang untuk menyalakan lampu?" Beliau menjawab, "Tidak. Itu haram." Kemudian saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah membunuh kaum Yahudi, sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka malah mencairkannya (sehingga menjadi minyak) kemudian menjualnya, lalu memakan harganya (hasil penjualannya)."* (HR. Jama'ah)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ، فَبَاعُوْهَا وَأَكَلُوْا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2778. *Dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Semoga Allah melaknat kaum Yahudi. Telah diharamkan lemak bangkai atas mereka namun mereka malam menjualnya dan memakan harganya (hasil penjualannya). Sesungguhnya, apabila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, berarti mengharamkan pula atas mereka harganya (hasil penjualannya)."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Ini merupakan alasan diharamkannya memperdagangkan lemak yang najis.

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، أَنَّهُ اشْتَرَى حَجَّامًا، فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِيْنَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2779. *Dari Abu Juhaifah, bahwasanya ia membeli tukang bekam, lalu ia memerintahkan untuk menghancurkan peralatan bekamnya, lalu berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengharamkan harga darah, harga anjing dan hasil kerja pelacur, beliau juga telah melaknat tukang pembuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato, serta pemakan riba dan yang memberi kepada yang mengambilnya, dan juga melaknat pula para tukang gambar."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

2780. *Dari Abu Mas'ud, yakni Uqbah bin Amr, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang (mengambil) harga anjing, upah pelacur*

dan upah dukun (para normal). " (HR. Jama'ah)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَقَالَ: إِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلَأْ كَفَّهُ تُرَابًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

2781. *Dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang (mengambil) harga anjing, dan beliau bersabda, 'Jika ia datang meminta harga anjing, maka penuhilah tangannya dengan tanah.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ)

2782. *Dari Jabir RA, bahwasanya Nabi SAW melarang (mengambil) harga anjing dan kucing.* (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Alasan diharamkannya penjualan babi dan bangkai adalah karena najis, demikian menurut Jumhur ulama, dan hal ini berlaku untuk semua yang najis. Adapun alasan diharamkannya penjualan patung adalah karena tidak adanya manfaat yang dibolehkan. Tapi bila dimanfaatkan setelah dihancurkan, maka dibolehkan menjualnya menurut sebagian ulama, namun sebagian besar melarangnya.

Ucapan para sahabat (***Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang lemak bangkai*** ... dst.), yakni, apakah dengan adanya manfaat-manfaat tersebut, dibolehkan menjualnya, karena hal tersebut seolah-olah membukakan sahnya penjualan. Demikian penjelasan yang dikemukakan di dalam *Al Fath*.

Sabda beliau (***Tidak. Itu haram***), menurut mayoritas ulama, bahwa kata ganti (yakni kata "itu") maksudnya adalah "penjualan", hal ini ditegaskan dengan ucapan beliau di akhir hadits ini, "*kemudian menjualnya*". Hadits Ibnu Abbas menunjukkan tidak berlakunya alasan dan sarana bila menuju kepada yang diharamkan, dan bahwa

setiap yang diharamkan Allah atas para hamba, maka diharamkan juga penjualannya karena haramnya harga hasil penjualan itu, maka tidak ada yang keluar dari ketetapan ini kecuali yang dikhususkan oleh suatu dalil.

Ucapan perawi (***Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengharamkan harga darah***). Ada perbedaan pendapat mengenai maksudnya. Ada yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah upah membekam, sehingga hadits ini menjadi dalil bagi yang berpendapat bahwa mengambil upah dari membekam tidak halal. Mengenai hal ini akan dibahas dalam bahasan tentang pengupahan. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah harga darah itu sendiri, sehingga menunjukkan haramnya menjual darah, dan ini diharamkan menurut *ijma'* sebagaimana dikemukakan di dalam *Al Fath*.

Ucapan perawi (***harga anjing***) menunjukkan haramnya menjual anjing. Konteksnya menunjukkan tidak membedakan antara anjing yang terlatih dan yang tidak terlatih, baik itu anjing yang boleh dipelihara ataupun yang tidak boleh. Demikian menutur Jumhur. Sementara itu, Abu Hanifah mengatakan, "Boleh." 'Atha' dan An-Nakha'i mengatakan, "Boleh menjual anjing pemburu, tapi tidak boleh anjing lainnya." Hal ini ditunjukkan oleh riwayat yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i dari hadits Jabir, ia mengatakan, '*Rasulullah SAW melarang (mengambil) harga anjing, kecuali anjing pemburu.*'" Disebutkan di dalam *Al Fath*, bahwa para perawinya *tsiqah* (kredible), hanya saja ada cacat dalam hal keshahihannya. Dikeluarkan juga riwayat serupa oleh At-Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah, namun dari riwayat Abu Al Muhzim, ia seorang yang dinilai *dha'if* (lemah). Maka, semestinya mendahulukan yang mutlak daripada yang *muqayyad* (terikat/terbatasi), sehingga kesimpulannya, bahwa yang diharamkan itu adalah penjualan selain anjing pemburu. Demikian hasil kesimpulan ini bila hadits yang terikat itu bisa dijadikan argumen. Para ulama juga berbeda pendapat, apakah diharuskan membayar ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan anjing? Mereka yang mengharamkan penjualannya menyatakan tidak wajib mengganti, sedangkan yang berpendapat boleh menjualnya menyatakan wajib mengganti. Adapun yang merincikan jenis yang

boleh dijual dan yang tidak boleh dijual menyatakan adanya perbedaan hukum dalam hal ini, tergantung status anjing tersebut. Diriwayatkan dari Malik, bahwa anjing tidak boleh dijualbelikan, tapi bila menimbulkan kerusakan maka (pemiliknya) wajib mengganti. Diriwayatkan juga darinya, bahwa penjualan anjing itu hukumnya makruh.

Ucapan perawi (***hasil kerja pelacur***), dalam riwayat kedua disebutkan dengan redaksi (***upah pelacur***), maksudnya adalah imbalan yang diterima oleh wanita pezina dari hasil berzina. Penghasilan ini disepakati haramnya.

Ucapan perawi (***beliau juga telah melaknat tukang pembuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato***). Pembahasan tentang ini insya Allah akan dikemukakan pada bahasan tentang hal-hal yang dimakruhkan dari berhiasnya wanita yang berupa tulisan walimah.

Ucapan perawi (***dan juga melaknat pula para tukang gambar***), menunjukkan bahwa menggambar termasuk perbuatan yang dilarang keras.

Ucapan perawi "*hulwaan al kaahin*" (***upah dukun (para normal)***). Disebutkan di dalam *Al Fath*: *Hulwaan* asalnya dari kata *halaawah*, yaitu menyerupai sesuatu yang manis karena diterima dengan cara yang mudah tanpa adanya upaya dan kesulitan yang berarti. *Hulwaan* berarti juga sogokan, bisa juga berarti sesuatu yang diterima oleh seseorang dari mahar putrinya untuk dirinya sendiri. Adapun *kaahin*, menurut Al Khithabi adalah orang yang mengakui mengetahui alam ghaib dan bisa memberitahu manusia tentang yang akan terjadi. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Upah dukun (para normal) hukumnya haram menurut *ijma'* (konsesus umat Islam), karena upah ini berarti menerima pengganti untuk sesuatu yang batil. Termasuk dalam kategori ini adalah ramalan, mengundi dengan tongkat (anak panah) dan hal-hal lainnya yang biasa dilakukan oleh orang-orang pintar yang menyatakan bisa mengetahui hal-hal yang ghaib.

Ucapan perawi (***dan kucing***), ini menunjukkan haramnya menjual kucing, demikian pendapat Abu Hurairah, Mujahid, Jabir, Ibnu Zaid dan Thawus, sementara Jumhur membolehkannya. Ada yang berpendapat, bahwa larangan ini mengindikasikan makruh, dan

bahwa memperjual belikannya tidak termasuk akhlak terpuji, bahkan yang melakukannya termasuk yang merendahkan martabatnya sendiri.

Bab: Larangan Jual Beli Kelebihan Air

عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

2783. *Dari Iyas bin 'Abd, bahwasanya Nabi SAW melarang menjual kelebihan air.* (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah)

عَنْ جَابِرٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

2784. *Dari Jabir RA, dari Nabi SAW, seperti itu.* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits ini menunjukkan haramnya menjual kelebihan air bila kebutuhannya sendiri telah terpenuhi. Konteksnya menunjukkan tidak membedakan antara air yang berada di tanah umum dan yang berada di tanah bertuan, baik itu untuk air minum atau lainnya, baik itu untuk keperluan binatang ternak ataupun tanaman, dan baik itu berada di tanah lapang ataupun lainnya. An-Nawawi menuturkan pendapat dari para sahabat Asy-Syafi'i, "Wajib membebaskan air di tanah lapang dengan syarat: *pertama*, tidak ada air lainnya; *kedua*, pembebasan air itu untuk keperluan binatang ternak, bukan untuk menyirami tanaman; *ketiga*, pemiliknya tidak lagi membutuhkan." Hal ini ditegaskan oleh kedua hadits di atas yang menunjukkan larangan umum menjual air. Lain dari itu ada juga hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al Bukari dan Muslim secara *marfu'* dengan redaksi: "*Kelebihan air tidak boleh ditahan sehingga mengakibatnya tertahannya kelebihan rumput.*" Juga hadits: "*Manusia itu sama-sama (berhak menggunakan) tiga hal: air, rumput dan api.*" Larangan yang bersifat umum ini dikhususkan, yaitu untuk air yang berada di dalam

tempayan (tempat air), air yang demikian ini boleh diperjualbelikan sebagai kiasan bolehnya memperjualbelikan kayu bakar yang telah dipungut oleh pemungut kayu bakar.

Bab: Larangan Menghargakan Sperma Pejantan

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2785. *Dari Ibnu Umar, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang menghargakan pencampuran (pemijahan) pejantan."* (HR. Ahmad, Al Bukhari, An-Nasa'i dan Abu Daud)

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

2786. *Dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW melarang memperjualbelikan pencampuran (pemijahan) pejantan.* (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ كِلاَبٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، فَنَهَاهُ. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرَمُ؟ فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

2787. *Dari Anas, bahwasanya seorang laki-laki dari suku Kilab bertanya kepada Nabi SAW tentang menghargakan pencampuran (pemijahan) pejantan, maka beliau pun melarangnya, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dulu kami biasa memberikan pencampuran (pemijahan) pejantan lalu kami diberi hadiah." Maka beliau memberikan rukhshah kepadanya dalam hal hadiah.* (HR. At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, bahwa ini hadits *hasan gharib*)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa memperjualbelikan pemijahan dan menyewakan pejantan hukumnya haram, karena hal itu tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diketahui keberhasilannya serta tidak dapat diperkirakan. Demikian menurut pendapat Jumhur.

Ucapan perawi (***Maka beliau memberikan rukhshah kepadanya dalam hal hadiah***) menunjukkan bahwa orang yang meminjamkan pejantan, bila ia diberi hadiah karena pinjaman itu tanpa menyaratkan sebelumnya, maka ia boleh mengambilnya. Ibnu Hibban mengeluarkan riwayat di dalam kitab *Shahih*nya dari hadits Abu Kabsyah secara *marfu'*: "*Barangsiapa yang mencampurkan hewan jantan dan betina, kemudian dengan pencampuran itu mendapat anak, maka baginya pahala sebamnyak tujuh puluh hewan.*"

Bab: Larangan Jual Beli yang Mengandung Unsur Penipuan (Samar)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

2788. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli dengan menggunakan kerikil dan jual beli barang yang mengandung unsur penipuan (samar).* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2789. *Dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian membeli ikan di dalam air (kolam), karena hal itu mengandung unsur penipuan (samar)."* (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ)

2790. *Dari Ibnu Umar RA, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang jual beli bayinya bayi binatang."* (HR. Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi)

وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ. وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نُتِجَتْ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

2791. Dalam riwayat lain dikemukakan: *Beliau melarang jual beli bayinya bayi binatang. Habalul habalah adalah unta yang bunting melahirkan anaknya, kemudian anaknya itu bunting.* (HR. Abu Daud)

وَفِي لَفْظٍ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لُحُومَ الْجَزُورِ، إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ. وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نُتِجَتْ. فَنَهَاهُمْ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2792. Dalam lafazh lain dikemukakan: *Dulu orang-orang jahiliyah biasa memperjualbelikan daging unta hingga bayinya bayi unta. Habalul habalah adalah unta yang bunting melahirkan anak yang di dalan kandungannya, kemudian anaknya itu bunting. Lalu Nabi SAW melarang mereka melakukan itu.* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي لَفْظٍ: كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الْجَزُورَ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، فَنَهَاهُمْ ﷺ عَنْهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

2793. Dalam lafazh lainnya lagi dikemukakan: *Dulu mereka biasa memperjualbelikan unta hingga yang bayinya bayi unta, lalu Nabi SAW melarangnya.* (HR. Al Bukhari)

عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُوْنِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوْعِهَا إِلاَّ بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

2794. *Dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Sa'id, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang memperjualbelikan ternak yang masih di dalam kandungan induknya kecuali setelah dilahirkan, susu yang masih di dalam ambingnya (kantong kelenjar susu) kecuali setelah ditimbang, hamba sahaya yang melarikan diri, harta rampasan perang sebelum dibagikan, harta shadaqah yang belum diterimakan dan yang akan dihasilkan oleh penyelam."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْهُ: شِرَاءِ الْمَغَانِمِ. وَقَالَ: حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

2795. Dalam riwayat At-Tirmidzi darinya dikemukakan: "*dan harta rampasan perang.*" Ia menyebutkan bahwa ini hadits gharib.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

2796. *Dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang menjual harta rampasan perang sebelum dibagikan."* (HR. An-Nasa'i)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2797. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW seperti itu. (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُبَاعَ ثَمَرٌ حَتَّى يُطْعَمَ، أَوْ صُوْفٌ عَلَى ظَهْرٍ، أَوْ لَبَنٌ فِيْ ضَرْعٍ، أَوْ سَمْنٌ فِيْ لَبَنٍ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

2798. *Dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang menjual buah hingga layak dimakan, atau bulu yang masih melekat pada punggung binatang, atau susu yang masih di dalam ambingnya (kantong kelenjar susu) atau mentega yang masih berbentuk susu."* (HR. Ad-Daraquthni)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ﷺ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ. وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ، أَوْ بِالنَّهَارِ وَلاَ يُقَلِّبُهُ. وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ بِثَوْبِهِ، وَيَكُوْنَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2799. *Dari Abu Sa'id RA, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang cara mulamasah (saling menyentuh) dan munabadzah (saling melemparkan) dalam jual beli. Adapun yang dimaksud dengan mulamasah adalah seseorang mengadakan transaksi jual beli dengan menyentuh kain milik orang lain pada waktu malam atau siang sebagai tanda dilangsungkannya transaksi tanpa membolak-baliknya. Sedang munabadzah adalah seseorang mengadakan transaksi jual beli dengan melemparkan kainnya dan orang yang lainnya membalasnya dengan melakukan hal yang sama sebagai tanda dilangsungkannya transaksi, dan kedua hal tersebut merupakan bentuk transaksi jual beli di antara keduanya, tanpa melihat, memeriksa serta membolak-baliknya."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

2800. *Dari Anas, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang jual beli*

dengan cara muhaqalah[1], *mukhadharah, mulamasah, munabadzah dan muzabanah."* (HR. Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Nabi SAW melarang jual beli dengan menggunakan kerikil***), ada perbedaan pendapat mengenai penafsirannya. Ada yang mengatakan, maksudnya adalah penjual mengatakan, "Aku menjual pakaian-pakaian ini yang terkena lemparan kerikilmu." Lalu si pembeli melemparnya dengan kerikil, atau penjual mengatakan, "Aku menjual tanah ini hingga sejauh yang dapat engkau lempar dengan kerikil." Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah mensyaratkan pilihan dengan melemparkan kerikil. Pendapat lainnya menyebutkan, bahwa yang dimaksud adalah menetapkan lemparan itu sebagai pembelian. Hal ini ditegaskan oleh riwayat yang dikeluarkan oleh Al Bazzar dari jalur Hafsh bin Ashim darinya, bahwa ia berkata, "Yaitu apabila kerikil dilemparkan, maka telah terjadi transaksi."

Ucapan perawi (***dan jual beli barang yang mengandung unsur penipuan (samar)***), cara ini telah dipastikan terlaranganya. Di antara bentuk jual beli yang mengandung unsur penipuan (samar) adalah menjual ikan yang masih di dalam kolam sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Ibnu Mas'ud. Menjual burung yang masih di udara, hal ini telah disepakati larangannya oleh para ulama. Juga menjual barang yang tidak ada dan yang barangnya tidak diketahui kriterianya serta hamba sahaya yang melarikan diri, serta semua bentuk yang mengandung unsur penipuan (ketidakjelasan/samar) maka termasuk kategori ini. An-Nawawi mengatakan, "Dua hal yang dikecualikan dari jual beli yang samar: *Pertama*, Barang yang termasuk bagian dari barang yang dijual, yaitu bahwa bila barang tersebut dijual terpisah maka penjualannya tidak sah. *Kedua*, Barang yang ditolelir kondisinya, baik karena tidak penting atau kesulitannya

---

[1] *Muhaqalah* adalah menjual biji-bijian yang masih ada di dalam bulirnya dengan biji-bijian yang kering dengan takaran yang diterka. *Mukhadharah* adalah menjual buah-buahan atau biji-bijian yang belum matang (belum layak untuk dikonsumsi). *Muzabanah* adalah menjual buah anggur yang masih ada di pohon dengan buah anggur yang ditimbang.

dalam membedakan atau menetapkannya. Di antara yang termasuk dalam dua kategori yang dikecualikan ini adalah pondasi bangunan, susu yang terdapat di dalam ambing (kantong kelenjar susu) ternak (ketika menjual ternaknya, bukan susunya), janin di dalam kandungan ternak (ketika menjual ternaknya, bukan janin yang dikandungnya) dan kapas atau kapuk yang masih di dalam bijinya."

Ucapan perawi (***Nabi SAW melarang jual beli bayinya bayi binatang***), hadits-hadits di atas menunjukkan tidak sahnya jual beli tersebut, karena larangan itu mengindikasikannya tidak sah sebagaimana dinyatakan di dalam kaidah ushul. Ada perbedaan pendapat mengenai maksud "*bayinya bayi binatang*". Di antara mereka ada yang menafsirkannya sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat di atas yang merupakan keterangan dari Ibnu Umar, yaitu menjual daging unta dengan harta tempo hingga anaknya anak unta itu melahirkan. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah hingga bayi binatang itu besar dan bunting. Ahmad, Ishaq, Ibnu Habib, Al Maliki, At-Tirmidzi dan mayoritas ahli bahasa termasuk di antaranya Abu Ubaidah dan Abu Ubaid berpendapat, bahwa maksudnya adalah menjual anaknya anak unta yang masih di dalam kandungan. Dilarangnya cara jual beli ini menurut pendapat pertama adalah karena tidak diketahuinya kondisi nanti ketika dilahirkan, sedangkan menurut pendapat kedua adalah karena mengandung unsur penipuan (ada kesamaran) karena yang dijual itu belum ada, tidak diketahui dan tidak dapat diperkirakan serah terimanya.

Ucapan perawi (***Nabi SAW melarang memperjualbelikan ternak yang masih di dalam kandungan induknya***), ini menunjukkan tidak sahnya jual beli bayi binatang yang belum dilahirkan, dan ini merupakan *ijma'*. Alasan dilarangnya adalah karena samar (mengandung unsur penipuan) dan tidak dapat diperkirakan serah terimanya.

Ucapan perawi (***susu yang masih di dalam ambingnya***), ini juga merupakan *ijma'* ulama, karena tidak sah menjual susu yang belum dikeluarkan dari ambingnya (kantong kelenjar susu) dan karena belum diketahui, kecuali bila cara penjualannya dengan menyebutkan takaran, misalnya dengan mengatakan, "Aku menjual kepadamu satu

sha' dari susu sapiku." Hadits ini menunjukkan bolehnya cara ini karena tidak mengandung unsur penipuan dan ketidaktahuan.

Ucapan perawi (***hamba sahaya yang melarikan diri***) menunjukkan tidak sahnya menjual hamba sahaya yang melarikan diri. Alasan dilarangnya adalah karena tidak adanya kemampuan menyerah terimakan.

Ucapan perawi (***harta shadaqah yang belum diterimakan***) menunjukkan bahwa orang yang menerima shadaqah (atau zakat) tidak boleh menjual barangnya itu sebelum diterimanya, karena sebelum diterimakannya barang itu berarti ia belum menjadi pemiliknya. Ada yang berpendapat, bahwa ketentuan umum ini telah dikhususkan, yaitu bolehnya menjual barang shadaqah yang belum diterima, namun pendapat ini tidak dapat diterima kecuali berdasarkan dalil yang mengkhususkannya. Alasan yang mengkhususkannya adalah karena pernyataan penyerahan kepada si penerima itu statusnya sebagai penerimaan. Namun argumen ini tidak berdasar, karena penyerahan itu sama dengan penerimaan sehingga tidak ada perbedaan.

Ucapan perawi (***dan yang akan dihasilkan oleh penyelam***), maksudnya, seseorang yang biasa menyelam di laut mengatakan kepada orang lain, "Apa yang aku keluarkan dari penyelaman ini adalah untukmu dengan harga sekian." Cara ini tidak sah karena samar (mengandung unsur penipuan) dan tidak diketahui.

Ucapan perawi (***Nabi SAW melarang menjual buah hingga layak dimakan***). Mengenai ini insya Allah akan dikemukakan pada bahasan tentang larangan menjual buah-buahan sebelum tampak bagusnya (layak dipetik).

Ucapan perawi (***bulu yang masih melekat pada punggung binatang***) menunjukkan tidak sahnya menjual bulu yang masih meletak pada punggung binatang. Alasannya adalah karena tidak diketahui dan bisa menimbulkan perselisihan ketika menetapkan batasan pemotongannya (pengguntingan bulunya).

Ucapan perawi (***mentega yang masih di dalam susu***), karena hal ini juga belum diketahui dan mengandung unsur penipuan (samar).

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW melarang cara mulamasah (saling menyentuh) dan munabadzah (saling melemparkan) dalam jual beli***) keduanya merupakan penafsiran yang disebutkan di dalam hadits. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Diriwayatkan juga dari Abu Awwanah, dari Yunus, "Bahwa (beliau) melarang suatu kaum memperjualbelikan barang, (yang mana pembelinya) tidak melihat terlebih dahulu dan (penjualnya) tidak memberitahukan." Dilarangnya cara cara ini karena termasuk bentuk perjudian. Pensyarah mengatakan: Alasan dilarangnya jual beli dengan cara *mulamasah* dan *munabadzah* adalah karena mengandung unsur penipuan dan gugurnya hak memilih ketika sebelum berpisahnya pejual dan pembeli. Hadits Anas berikutnya mengemukakan tentang jual beli dengan cara *muhaqalah* dan *muzabanah* yang termasuk cara jual beli buah-buahan sebelum tampaknya bagusnya (layak dipetik), ini termasuk cara jual beli yang dilarang. Adapun *mukhadharah* adalah menjual buah yang masih hijau sebelum tampak bagusnya (layak dipetik). Mengenai perbedaan pendapat seputar masalah ini, insya Allah akan dikemukakan nanti.

Bab: Larangan Jual Beli *Tsun-ya* (Pengecualian dalam Menjual) Kecuali Bila Dapat Diketahui

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالثُّنْيَا، إِلاَّ أَنْ تُعْلَمَ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

2801. *Dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli dengan cara muhaqalah, muzabanah dan tsuny-ya, kecuali bila dapat diketahui.* (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***tsun-ya***), maksudnya adalah pengecualian dalam penjualan. Misalnya, seseorang menjual sesuatu dengan mengecualikan sebagiannya, bila yang dikecualikannya itu dapat diketahui, umpamanya, ia mengecuali satu pohon atau satu rumah atau satu

lokasi yang diketahui dari arena tanah yang dijualnya, maka cara ini sah menurut *ijma'*. Tapi bila yang dikecualikannya itu tidak diketahui, misalnya ia mengecualikan yang tidak diketahui, maka cara penjualan ini tidak sah. Ada yang mengatakan bolehnya menjual dengan disertai pengecualian yang tidak diketahui bila disertai penetapan waktu tertentu, karena dengan begitu berarti termasuk kategori diketahui. Asy-Syafi'i mengatakan, "Tidak sah jual beli dengan status tidak diketahui saat penjualannya karena mengandung unsur penipuan (kesamaran)." Hikmah dilaranganya cara menjual disertai pengecualian yang tidak diketahui adalah karena cara ini mengandung unsur penipuan (kesaramaran) dan tidak diketahui.

Bab: Dua Macam Harga untuk Satu Barang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

2802. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa menjual dengan dua harga untuk satu barang, maka baginya kerugian keduanya, atau riba.'"* (HR. Abu Daud)

وَفِي لَفْظٍ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

2803. Dalam lafazh lain disebutkan: *"Nabi SAW melarang penjualan dengan dua harga dalam satu transaksi."* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ. قَالَ سِمَاكٌ: هُوَ الرَّجُلُ يَبِيْعُ الْبَيْعَ فَيَقُوْلُ: بِنَسَاءٍ بِكَذَا وَكَذَا، وَهُوَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2804. *Dari Simak, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud RA, dari ayahnya, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang penjualan suatu barang dengan dua harga." Simak mengatakan, "Yaitu Seseorang menjual suatu barang dengan mengatakan, 'Ini harganya sekian dengan tempo, dan harganya sekian bila kontan.'"* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Barangsiapa menjual dengan dua harga untuk satu barang***), ditafsirkan oleh Simak sebagaimana yang dikemukakan oleh penulis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Simak, yang mana pendapat ini disepakati oleh Asy-Syafi'i, yaitu penjual mengatakan, "Aku menjual kepadamu dengan harga seribu bila kontan, atau dua ribu bila bertempo setahun. Ambillah yang mana saja yang engkau mau dan aku mau." Ibnu Ar-Raf'ah mengutip dari Al Qadhi, bahwa masalah ini termasuk katerogi tidak jelas. Adapun bila mengatakan, "Aku menerima (setuju) dengan harga seribu secara kontan atau dua ribu secara tempo." Maka transaksi ini sah. Asy-Syafi'i mengungkapkan penafsiran lain, yaitu penjual mengatakan, "Aku menjual kepadamu hamba sahaya ini dengan harga seribu agar engkau menjual rumahmu itu kepadaku dengan harga sekian." Atau ia mengatakan, "Bila ini aku jual kepadamu maka engkau menjual itu kepadaku." Ini sebagai penafsiran riwayat lainnya yang dari hadits Abu Hurairah, bukan riwayat yang pertama, karena sabda beliau (*maka baginya kerugian keduanya*) menunjukkan bahwa si penjual menjual suatu barang dengan dua harga, yaitu harga yang sedikit dan harga yang banyak. Ada juga yang berpendapat, bahwa penafsirannya adalah, si penjual memberi pinjaman satu dinar untuk membeli satu timbangan gandum dengan tempo satu bulan, ketika tiba waktu pembayaran, ia menagihnya agar dibayar dengan gandum dengan mengatakan, "Juallah kepadaku satu timbangan yang ada padamu untuk tempo dua bulan dengan harga dua gantang." Sehingga dengan begitu ada dua harga untuk satu barang, karena penjualan yang kedua masuk ke dalam penjualan pertama, lalu kerugian keduanya kembali kepadanya. Demikian yang disebutkan di dalam *Syarh As-Sunan* karya Ibnu Ruslan.

Sabda beliau (***maka baginya kerugian keduanya, atau riba***)

yakni kekurangan keduanya, atau riba. Artinya, pembeli dan penjual sama-sama masuk ke dalam praktek riba yang diharamkan bila tidak menderita kerugian, bahkan menerima lebih banyak. Demikian penafsiran yang dikemukakan Ibnu Ruslan terhadap konteksnya. Adapun penafsiran yang dikemukakan Ahmad dari Simak yang juga dikemukakan oleh Asy-Syafi'i, adalah penafsiran yang menjadi pedoman orang-orang yang berpendapat, "Diharamkannya penjualan sesuatu dengan harga yang lebih mahal daripada harga pada hari itu karena faktor penangguhan." Sementara Jumhur berpendapat bolehnya cara tersebut karena keumuman dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya cara tersebut. Alasan diharamkannya penetapan dua harga untuk satu barang adalah karena tidak pastinya harga untuk penjualan suatu barang karena adanya dua harga. Adapun pengaitannya dengan syarat penangguhan dalam bentuk penjualan ini adalah menjual lagi berang tersebut dan terjadinya riba pada timbangan gandum.

Bab: Larangan Jual Beli dengan Cara Memberikan Uang Panjar Sebelum Barang Diambil dan Bila Tidak Jadi Membeli Maka Uang Panjar Hangus

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَــنْ بَيْــعِ الْعُرْبَانِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَهُوَ لِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ)

2805. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang jual beli dengan cara memberikan uang panjar sebelum barang diambil."* (HR. Abu Daud dan Malik di dalam *Al Muwaththa'*)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini *munqathi'* (mata rantai periwayatannya terputus), karena hadits ini dari riwayat Malik, bahwasanya telah sampai berita kepadanya dari Amr bin Syu'aib, padahal ia belum pernah berjumpa dengan Amr. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi secara *maushul* (mata

rantai periwayatannya bersambung) dari selain jalur Malik. Dikeluarkan juga oleh Abdurrazaq di dalam kitab *Mushannaf*nya dari Zaid bin Aslam, bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang jual beli dengan cara memberikan uang panjar sebelum barang diambil, maka beliau menghalalkannya. Hadits ini *mursal* (tidak disebutkan nama sahabat yang meriwayatkannya), selain itu, di dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin Abu Yahya, seorang perawi yang dinilai lemah. Selanjutnya Pensyarah mengatakan: Hadits yang disebutkan pada judul ini menunjukkan haramnya jual beli dengan cara memberikan uang panjar seperti itu, demikian menurut pendapat Jumhur, namun Ahmad tidak sependapat, karena ia membolehkannya. Telah diriwayatkan juga hadits serupa yang bersumber dari Umar dan anaknya. Alasan dilarangangnya jual beli dengan cara ini karena mengandung dua syarat yang rusak: *Pertama*, uang (nilai) yang telah diserahkan oleh pembeli kepada penjual menjadi hangus bila si pembeli memilih untuk meninggalkan barang (tidak jadi membeli). *Kedua*, kerugian menjadi tanggungan penjual jika tidak ada kerelaan pembeli terhadap barangnya.

Disebutkan di dalam *Al Muqni'*: Jika orang yang menggadaikan mengatakan, "Bila aku datang kepadamu dengan membawa hakmu pada waktunya (maka barang dikembalikan), jika tidak, maka barang yang digadaikan itu menjadi milikmu." Maka jual beli ini tidak sah, kecuali jual beli dengan cara memberikan uang panjar, yaitu si pembeli membeli suatu barang dengan menyerahkan satu dirham kepada si penjual lalu mengatakan, "Transaksi terjadi bila aku mengambil barangnya, tapi jika tidak jadi (karena keputusanku sendiri), maka uang itu menjadi milikmu." Ahmad mengatakan, "Jual beli cara ini sah, karena Umar RA pernah melakukannya." Sedangkan menurut Abu Al Khaththab tidak sah.

Disebutkan di dalam *Syarh Al Kabir*: Pendapat Ahmad dilandasi oleh riwayat dari Nafi' bin Al Harist, bahwasanya ia membelikan *Dar As-Sijn* dari Shafwan bin Umayyah jika Umar setuju, tapi jika Umar tidak setuju maka bagi Shafwan sekian dan sekian. Al Atsram mengatakan, "Aku katakan kepada Ahmad, 'Apa engkau pernah mendatanginya?' Ia menjawab, 'Aku harus berkata apa? Itu

adalah Umar RA.' Namun hadits yang diriwayatkannya itu lemah." Kisah ini diriwayatkan oleh Al Atsram dengan isnadnya.

Bab: Haramnya Jual Beli Sari Buah (Atau Sejenisnya) yang Dijadikan Khamer (Minuman Keras), Termasuk Juga Semua Bentuk Jual Beli yang Mendukung Kemaksiatan

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمُشْتَرِي لَهَا، وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

2806. *Dari Anas, ia menuturkan, "Rasulullah SAW melaknat sepuluh hal yang terkait dengan khamer (minuman keras), (yaitu): Pemerasnya, yang diperasnya, peminumnya, penyuguhnya, yang disuguhinya, penuangnya, penjualnya, pemakan hasil penjualannya, pembelinya, dan yang dibelikan untuknya."* (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لُعِنَتْ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ وُجُوْهٍ: لُعِنَتْ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، وَشَارِبِهَا، وَسَاقِيهَا، وَبَائِعِهَا، وَمُبْتَاعِهَا، وَعَاصِرِهَا، وَمُعْتَصِرِهَا، وَحَامِلِهَا، وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَأَبُوْ دَاوُدَ بِنَحْوِهِ، لَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: وَآكِلِ ثَمَنِهَا. وَلَمْ يَقُلْ: عَشْرَةَ)

2807. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Khamer (minuman keras) dilaknat dari sepuluh segi. Khamer ternaknat pada penjualannya, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, yang diperasnya, penyuguhnya, yang disuguhinya dan pemakan hasil penjualannya."* (Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan Abu Daud seperti itu, hanya saja ia tidak menyebutkan "*pemakan hasil penjualannya*" dan tidak mengatakan "*sepuluh*")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Penulis *Rahimahullah* telah berdalih dengan kedua hadits di atas mengenai haramnya jual beli sari buah (atau sejenisnya) yang dibuat khamer (minuman keras) dan haramnya semua bentuk jual beli yang mendukung kemaksiatan sebagai kiasannya. Riwayat yang menunjukkan maksud penulis adalah hadits Buraidah yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam *Al Ausath* dengan redaksi:

مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيْعَهَا مِنْ يَهُوْدِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ مِمَّنْ يَتَّخِذُهَا خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيْرَةٍ.

"*Barangsiapa yang menyimpan anggur pada musim panen dengan maksud untuk menjualnya kepada orang yahudi, atau nashrani, atau orang yang memerasnya dan menjadikannya sebagai khamer (minuman keras), berarti ia telah menceburkan dirinya ke dalam neraka secara terang-terangan.*" Ia mengatakan, bahwa larangan jual beli ini ditegaskan dengan adanya dugaan menggunakan barang itu untuk suatu kemaksiatan. Dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "*Gharib* (janggal)." Yaitu dari hadits Abu Umamah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah kalian menjual biduwanita dan para penyanyi, dan jangan pula kalian membeli mereka, jangan pula mengajari mereka. Tidak ada kebaikan dalam memperjualbelikan mereka, dan hasil penjualan mereka itu haram.*"

Bab: Larangan Menjual yang Belum Dimiliki untuk Kemudian Membelikannya lalu Menyerahkannya

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، يَأْتِيْنِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي عَنِ الْبَيْعِ لَيْسَ عِنْدِيْ مَا أَبِيْعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ مِنَ السُّوْقِ؟ فَقَالَ: لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

2808. *Dari Hakim bin Hizam, ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku dan menanyakan*

tentang menjual (sesuatu) yang tidak aku miliki agar aku menjual kepadanya lalu aku membelinya dari pasar?' Beliau menjawab, 'Janganlah engkau menjual yang tidak ada padamu.'" (HR. Imam yang lima)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Janganlah engkau menjual yang tidak ada padamu***), yakni yang tidak engkau miliki dan di luar kekuasaanmu. Konteksnya senada dengan menjual budak yang dirampas yang tidak mampu melepaskan diri dari yang menguasainya dan budak yang kabur yang tidak diketahui tempatnya serta burung yang terbang dari tempatnya yang tidak pasti waktu kembalinya. Hal ini ditunjukkan oleh makna kata *'inda*. Ar-Ridha mengatakan, "Kata ini digunakan untuk kalimat yang menunjukkan waktu sekarang yang dekat dan untuk sesuatu yang di dalam jangkauan walaupun jauh. Pensyarah mengatakan: Maka tidak termasuk kategori ini adalah sesuatu yang tidak ada dan di luar lingkungan si pemilik, ataupun yang di dalam lingkungan si pemilik tetapi di luar jangkauannya. Tegasnya, kata ini digunakan untuk ungkapan sekarang walaupun di luar lingkungan si pemilik. Pengertian ucapan beliau (*Janganlah engkau menjual yang tidak ada padamu*), yakni yang saat ini tidak ada padamu, juga yang di luar kemilikanmu walaupun di dalam jangkauanmu. Al Baghawi mengatakan. "Larangan dalam hadits ini adalah mengenai penjualan sesuatu yang tidak dimiliki. Adapun menjual sesuatu yang jelas kriterianya dan merupakan bidang kerjanya, maka boleh dipesan sesuai dengan syarat-syaratnya. Bila menjual sesuatu yang jelas kriterianya yang merupakan bidang kerjanya dan pasti keberadaannya, sesuai dengan yang disyaratkan dalam jual belinya, maka hukumnya boleh, walaupun barang yang dijualnya itu belum berada di dalam kepemilikannya saat akad dan pemesanan itu." Lebih jauh pensyarah mengatakan: Termasuk kategori menjual barang yang tidak ada padanya yang terlarang adalah menjual burung yang kabur yang tidak pasti waktu kembalinya ke tempatnya. Walaupun biasanya kembali pada malam hari, maka menurut mayoritas ulama, jual beli ini tidak sah, kecuali lebah, menurut pendapat yang kuat dalam hal ini adalah

sah sebagaimana yang dikemukakan oleh An-Nawawi di dalam *Ziyadat Ar-Raudhah*. Larangan di dalam hadits ini menunjukkan pengharaman menjual sesuatu yang tidak dimiliki dan di luar kekuasaannya, namun dikecualikan dalam hal ini bentuk pesanan, karena hadits-hadits yang membolehkan pemesanan mengkhususkan larangan yang bersifat umum ini. Begitu juga bila barang yang dijual itu telah berada di dalam kekuasaan si pembeli, sehingga statusnya sama dengan ada yang telah diserahkan.

Bab: Menjual Barang Kepada Seseorang, Kemudian Menjualnya Lagi Kepada Orang Lain

عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا. وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ أَنَّ ابْنَ مَاجَه لَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ فَصْلَ النِّكَاحِ)

2809. *Dari Samurah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Wanita mana pun yang dinikahkan oleh dua wali, maka ia mengikuti wali yang pertama, dan laki-laki mana pun yang menjual suatu barang kepada dua orang, maka barang itu menjadi hak orang yang pertama."* (HR. Imam yang lima, hanya saja Ibnu Majah tidak menyebutkan tentang nikah)

Hadits ini menunjukkan tidak sahnya menjual barang yang telah dijual, walaupun masih dalam masa memilih.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***maka ia mengikuti wali yang pertama***) menunjukkan bahwa bila seorang wanita dinikahkan oleh dua wali kepada dua suami, maka ia mengikuti wali yang lebih dulu menikahkannya. Demikian menurut pendapat Jumhur, dan baik itu ia telah bercampur dengan suami kedua ataupun belum. Namun pendapat ini diselisihi oleh Malik, Thawus dan Az-Zuhri serta riwayat dari Umar, yang mana mereka mengatakan, bahwa wanita itu menjadi istri suami yang kedua bila ia

telah bercampur dengannya, karena bercampur itu lebih kuat (untuk mengukuhkan status).

Sabda beliau (***dan laki-laki mana pun yang menjual suatu barang kepada dua orang, maka barang itu menjadi hak orang yang pertama***) menunjukkan, bahwa seseorang yang menjual sesuatu kepada seseorang, kemudian ia menjualnya lagi kepada orang lain, maka penjualan yang kedua ini tidak dihukumi sebagai penjualan, bahkan hukumnya batal, karena dengan begitu berarti si penjual telah menjual sesuatu yang bukan miliknya, karena barang itu telah menjadi milik pembeli pertama. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara terjadi pada masa memilih (memilih untuk jadi membeli atau tidak) atau setelah terjadinya transaksi, sebab saat itu barang tersebut telah keluar dari kepemilikannya karena dijual.

Bab: Larangan Menjual Hutang dengan Hutang dan Bolehnya Menjual Hutang dengan Uang (Alat Tukar) Kepada yang Berhutang

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

2810. *Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Nabi SAW melarang menjual hutang dengan hutang.* (HR. Ad-Daraquthni)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: إِنِّي أَبِيْعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيْعِ فَأَبِيْعُ بِالدَّنَانِيْرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيْعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيْرَ. فَقَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

2811. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Aku datang kepada Nabi SAW, lalu aku berkata, 'Aku telah menjual unta di Baqi', aku menjualnya dengan harga dinar tapi aku menerima dalam bentuk dirham, lalu aku menjual dengan harga dirham tapi aku menerima*

dalam bentuk dinar.' Maka beliau bersabda, 'Tidak apa-apa bila engkau mengambil dengan harga yang sama nilainya dengan harinya (hari transaksinya) selama kalian berdua (penjual dan pembeli) belum berpisah sehingga masih ada sesuatu di antara kalian (penjual dan pembeli).'" (HR. Imam yang lima)

وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ: أَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ مَكَانَهَا الْوَرَقَ. وَأَبِيعُ بِالْوَرَقِ وَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ.

2812. Dalam lafazh sebagian mereka disebutkan: *"Aku menjual dengan harga dinar tapi aku menerimanya dalam bentuk uang perak, dan aku menjual dengan harga perak tapi aku menerimanya dalam bentuk dinar."*

Hadits ini menunjukkan bolehnya menukar harga sebelum menerimanya walaupun masih dalam masa memilih. Juga menunjukkan bahwa memilih sebagai syarat tidak termasuk dalam kategori menukar.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***al kaali'i bil kaali'i***), menurut Al Hakim dari Abu Al Walid Hassan, adalah menjual nilai tambah dengan nilai tambah. Demikian juga yang dinukil oleh Abu Ubaid di dalam *Al Gharib*, dan demikian juga yang dinukil oleh Ad-Daraquthni dari para ahli bahasa. Namun diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Nafi', bahwa ia mengatakan, "Itu adalah menjual hutang dengan hutang." Ini menunjukkan tidak bolehnya menjual hutang dengan hutang, dan ini sudah merupakan *ijma'* sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad. Juga menunjukkan tidak bolehnya menjual yang tidak ada dengan yang tidak ada.

Ucapan Ibnu Umar (***di Baqi'***), Al Hafizh mengatakan, "Sebagaimana dalam riwayat Al Baihaqi adalah Baqi' Al Gharqad." An-Nawawi mengatakan, "Saat itu belum banyak kuburan di sana."

Sabda beliau (***Tidak apa-apa bila engkau mengambil dengan harga yang sama nilainya dengan harinya (hari transaksinya)***) menunjukkan bolehnya mengganti harga barang yang berada di dalam

kekuasaannya dengan harga lainnya. Konteksnya menunjukkan bahwa keduanya (penjual dan pembeli) tidak sama-sama hadir saat transaksi, akan tetapi yang hadir hanya salah satunya, padahal ini tidak lazim. Maka hal ini menunjukkan bahwa yang berada di bawah kekuasaannya sama dengan kehadirannya.

Sabda beliau (***selama kalian berdua (penjual dan pembeli) belum berpisah sehingga masih ada sesuatu di antara kalian (penjual dan pembeli)***), ini menunjukkan, bahwa bolehnya mengganti itu terikat dengan serah terima secara langsung, karena emas dan perak adalah harta yang bisa berkembang sehingga tidak boleh menjual salah satunya dengan yang lainnya kecuali dengan syarat serah terima secara langsung.

Bab: Larangan Menjual Barang yang Telah Dibeli Sebelum Diterima

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2813. *Dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Jika engkau membeli makanan, maka janganlah engkau menjualnya kembali sehingga engkau menerimanya dahulu."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُشْتَرَى الطَّعَامُ ثُمَّ يُبَاعُ حَتَّى يُسْتَوْفَى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2814. *Dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang pembelian makanan kemudian dijual kembali sehingga diterima lebih dahulu."* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ.

2815. Dalam riwayat Muslim disebutkan: *Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa membeli makanan maka janganlah ia menjualnya kembali sehingga menerimanya dahulu."*

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوْعًا، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2816. *Dari Hakim bin Hizam, ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah membeli barang dagangan, apa yang dihalalkan bagiku darinya dan apa yang diharamkan bagiku?' Beliau menjawab, 'Bila engkau membeli sesuatu, maka janganlah engkau menjualnya kembali sehingga engkau menerimanya dahulu.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوْزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

2817. *Dari Zaid bin Tsabit, bahwasanya Nabi SAW melarang penjualan barang dagangan yang akan diperdagangkan sehingga pedagang telah mengantarkannya kepada tempat tinggalnya.* (HR. Abu Daud dan Ad-Daraquthni)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانُوا يَبْتَاعُوْنَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوْقِ، فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيْعُوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوْهُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ وَابْنَ مَاجَه)

2818. *Dari Ibnu Umar RA, ia menuturkan, "Mereka biasa memperjualbelikan makanan dalam sukatan (yang belum diketahui takarannya atau timbangannya) di atas pasar, lalu Rasulullah SAW melarang mereka memperdagangkannya sehingga memindahkannya*

dahulu." (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

وَفِي لَفْظٍ فِي الصَّحِيْحَيْنِ: حَتَّى يُحَوِّلُوْهُ.

2819. Dalam lafazh yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* disebutkan dengan redaksi: "*sehingga memindahkannya dahulu.*"

لِلْجَمَاعَةِ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

2820. Dalam riwayat Jama'ah kecuali At-Tirmidzi disebutkan: "*Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali sehingga menerimanya dahulu.*"

وَلأَحْمَدَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

2821. Dalam riayat Ahmad disebutkan: "*Barangsiapa membeli makanan dengan takaran atau timbangan, maka janganlah ia menjualnya kembali sehingga menerimanya dahulu.*"

وَلأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: نَهَى أَنْ يَبِيْعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

2822. Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i disebutkan: "*Beliau melarang seseorang menjual kembali makanan yang telah dibelinya dengan takaran sehingga ia menerimanya dahulu.*"

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ مِثْلَهُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

2823. *Dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali sehingga ia menerimanya dahulu." Ibnu Abbas mengatakan,*

"Tidak ada yang kuduga terhadap segala sesuatu kecuali seperti itu juga." (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

وَفِيْ لَفْظٍ فِي الصَّحِيْحَيْنِ: مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ.

2824. Dalam lafazh yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* dengan redaksi: *"Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali sehingga menerimanya dahulu."*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Rasulullah SAW melarang membeli makanan kemudian menjualnya kembali sehingga menerimanya dahulu***) menunjukkan tidak bolehnya seseorang menjual makanan yang telah dibelinya sebelum ia menerimanya, baik itu barang yang biasa ditimbang, ditakar atau lainnya. Demikian menurut pendapat Jumhur.

Ucapan perawi (***bahwasanya Nabi SAW melarang menjual barang yang akan diperdagangkan sehingga pedagang mengantarkannya kepada tempat tinggalnya***) menunjukkan, bahwa tidak cukup sekadar menerima, akan tetapi harus memindahkannya ke tempat tinggal si pembeli atau ke gudang tempat penyimpanan barangnya. Hal ini juga ditunjukkan oleh riwayat lainnya dengan redaksi "*sehingga memindahkannya*" [hadits no. 2819].

Ucapan Ibnu Abbas (***Tidak ada yang kuduga terhadap segala sesuatu kecuali seperti itu juga***), menunjukkan bahwa Ibnu Abbas menggunakan analogi. Kemungkinannya bahwa ia tidak mengetahui nash lainnya, karena barang-barang lainnya yang diperdagangnya statusnya sama dengan makanan (yang diperdagangkan).

Sabda beliau (***hatta yaktaalahu*** [***sehingga menerimanya dahulu***]), yang dimaksud dengan *iktiyaal* adalah *qabdh* (menerima) sebagaimana yang dikemukakan dalam riwayat-riwayat lainnya, namun karena mayoritas yang diberlakukan pada makanan adalah dengan cara *iktiyaal* (ditakar, atau juga ditimbang), maka dalam hadits ini sebutkan dengan lafazh *al kail*. Tapi yang dimaksud bukan arti dari kata ini, karena pada dasarnya, seseorang yang membeli sesuatu dengan cara ditakar atau ditimbang, maka setelah ditakar atau

ditimbang tidak berarti telah menerimanya kecuali ia telah menakar atau menimbang ulang. Dan jika ia menerimanya dalam bentuk sukatan (yang belum diketahui takaran atau timbangannya), maka traksaksinya tidak sah. Demikian menurut pendapat Jumhur.

Bab: Larangan Jual Beli Makanan Sehingga Dilakukan Dua Kali Penakaran/Penimbangan

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيْهِ الصَّاعَانِ: صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِيْ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

2825. *Dari Jabir, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang jual beli makanan sehingga dilakukan dua penakaran, yaitu penakaran penjual dan penakaran pembeli."* (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni)

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: كُنْتُ أَبْتَاعُ التَّمْرَ مِنْ بَطْنٍ مِنَ الْيَهُوْدِ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ قَيْنُقَاعَ، فَأَبِيْعُهُ بِرِبْحٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ، إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتَلْ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2826. *Dari Utsman, ia menurutkan, "Aku pernah membeli kurma dari lembah dari orang yahudi yang disebut Bani Qainuqa', lalu aku menjualnya dengan keuntungan. Kemudian hal tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, 'Wahai Utsman, jika engkau membeli maka takarlah, dan bila engkau menjual maka takarlah.'"* (HR. Ahmad)

وَالْبُخَارِيُّ مِنْهُ بِغَيْرِ إِسْنَادِ كَلاَمِ النَّبِيِّ ﷺ.

2827. Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari darinya tanpa penyandaran ucapan Nabi SAW.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits

tadi sebagai dalil, bahwa orang yang membeli sesuatu dengan cara ditakar dan diserahterimakan kemudian menjualnya kembali kepada orang lain, maka ia tidak boleh menyerahkannya kepada pembeli berikutnya dengan takaran yang pertama sehingga ia menakar lagi untuk pembeli barikutnya itu. Demikian menurut pendapat Jumhur.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Pembeli telah memiliki barang yang dibelinya setelah akad (transaksi), dan ia boleh membatalkannya sebelum menerimanya. Demikian pendapat yang disepakati. Orang yang telah membeli sesuatu tidak boleh menjualnya kembali sebelum menerimanya, baik barang itu yang ditakar, yang ditimbang maupun lainnya, demikian menurut salah satu riwayat dari Ahmad yang dipilih oleh Ibnu Uqail dan merupakan pendapat Asy-Syafi'i serta menurut riwayat dari Ibnu Abbas RA, baik pada barang itu adalah jaminan pembeli ataupun tidak. Berdasarkan pendapat ini, landasan Ahmad adalah seperti sikap pembeli terhadap buah-buahan sebelum dipetik menurut pendapat yang paling benar di antara dua riwayat darinya, yaitu masih menjadi jaminan penjual. Juga sebagaimana sahnya sikap penyewa barang yang disewakan, yang mana barang itu menjadi tanggungan yang menyewakan. Juga dilarangnya memperjualbelikan makanan yang telah dibeli yang masih dalam sukatan (belum dipastikan timbangannya atau takarannya), merurut salah satu riwayat dari Ahmad yang dipilih oleh Al Khiraqi, walaupun itu suda merupakan tanggungan pembeli. Alasan pelarangan menjual lagi sebelum diterimanya barang, bukan karena belum berpindahnya tanggung jawab terhadap barang, akan tetapi karena karena ketidak mampuan si pembeli untuk menyerahkan barang kepada pembeli berikutnya, karena bisa saja penjual itu menyerahkan barang tersebut kepada penjual berikutnya dan bisa juga ia tidak menyerahkannya, yaitu manakala ia mengetahui bahwa pembeli pertama telah menjual kembali dengan keuntungan, sehingga ia menarik kembali barangnya (tidak jadi dijual kepada pembeli pertama), baik dengan cara mengupayakan membatalkan atau lainnya. Berdasarkan ini, dibolehkan penyerahkan tanggung jawab terhadap barnag yang belum diterima, dan hal ini diluar pembolehan jual beli hutang. Jadi, semua bentuk kepemilikan dengan akad selain akad jual

beli, maka boleh memperlakukan barang sebelum diterimanya, baik dengan cara menjualnya atau lainnya karena tidak bermaksud memperoleh keuntungan, sebab kepemilikan itu bukan karena pembelian. Bila seseorang memiliki suatu barang karena warisan, wasiat atau memperoleh pembagian harta rampasan perang, maka ia boleh memperlakukan barang itu sebelum diterimanya. Mengenai hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian jaminannya berpindah kepada si pembeli setelah diterimanya barang.

Bab: Memisahkan Orang yang Mempunyai Pertalian Keluarga

عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

2828. *Dari Abu Ayyub, ia mengatakan, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Barangsiapa memisahkan ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkannya dari orang-orang yang disayanginya pada hari kiamat.'"* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَبِيْعَ غُلاَمَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا وَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا وَلاَ تَبِعْهُمَا إِلاَّ جَمِيْعًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2829. *Dari Ali RA, ia menuturkan, "Nabi SAW menyuruhku untuk menjual dua hamba sahaya yang bersaudara, lalu aku menjual mereka dan aku memisahkan mereka. Kemudian aku menyampaikan hal itu kepada beliau, maka beliau bersabda, 'Carilah mereka berdua lalu kembalikan keduanya, dan janganlah engkau menjual mereka berdua kecuali bersama-sama.'"* (HR. Ahmad)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَهَبَ لِي النَّبِيُّ ﷺ غُلاَمَيْنِ أَخَوَيْنِ. فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا. فَقَـــالَ

لِيْ: يَا عَلِيُّ، مَا فَعَلَ غُلاَمُكَ. فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: رُدَّهُ رُدَّهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

2830. Dalam riwayat lain dikemukakan: *"Nabi SAW memberiku dua hamba sahaya bersaudara, lalu aku menjual salah satunya, maka beliau berkata kepadaku, 'Wahai Ali, apa yang dilakukan oleh budakmu?' Lalu aku memberitahu beliau, maka beliau bersabda, 'Kembalikan dia, kembalikan dia.'"* (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ، وَبَيْنَ الْأَخِ وَأَخِيْهِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

2831. *Dari Abu Musa, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melaknat orang yang memisahkan ayah dari anaknya dan seseorang dari saudaranya."* (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni)

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا. فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ وَرَدَّ الْبَيْعَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

2832. *Dari Ali RA, bahwasanya ia memisahkan hamba sahaya dan anaknya, maka Nabi SAW melarangnya, dan mengembalikan penjualan.* (HR. Abu Daud dan Ad-Daraquthni)

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبِيْ بَكْرٍ أَمَّرَهُ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَغَزَوْنَا فَزَارَةَ. فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَاءِ أَمَرَنَا أَبُوْ بَكْرٍ، فَعَرَّسْنَا، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الصُّبْحَ، أَمَرَنَا أَبُوْ بَكْرٍ فَشَنَنَّا الْغَارَةَ فَقَتَلْنَا عَلَى الْمَاءِ مَنْ قَتَلْنَا. قَالَ: ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ، فِيْهِ الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ، نَحْوَ الْجَبَلِ، وَأَنَا أَعْدُوْ فِيْ إِثْرِهِمْ، فَخَشِيْتُ أَنْ يَسْبِقُوْنِيْ إِلَى الْجَبَلِ، فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ، فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ

الْجَبَلِ. قَالَ: فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوْقُهُمْ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ، وَفِيْهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمٍ، وَمَعَهَا بِنْتٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ. قَالَ: فَنَفَّلَنِي أَبُوْ بَكْرٍ ابْنَتَهَا. فَلَمْ أَكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ. ثُمَّ بِتُّ، فَلَمْ أَكْشِفْ لَهَا ثَوْبًا. فَلَقِيَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِي: يَا سَلَمَةُ، هَبْ لِي الْمَرْأَةَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَقَدْ أَعْجَبَتْنِيْ، وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا. فَسَكَتَ وَتَرَكَنِيْ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ، لَقِيَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي السُّوْقِ، فَقَالَ: يَا سَلَمَةُ، هَبْ لِي الْمَرْأَةَ، لِلَّهِ أَبُوْكَ. فَقُلْتُ: هِيَ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، وَفِيْ أَيْدِيْهِمْ أَسْرَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَفَادَاهُمْ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2833. *Dari Salamah bin Al Akwa', ia menuturkan, "Suatu ketika kami keluar bersama Abu Bakar yang ditunjuk sebagai pemimpin kami oleh Rasulullah SAW, lalu kami berperang menghadapi suku Fazarah. Ketika kami telah mendekati sumber air, Abu Bakar memerintahkan kami agar beristirahat malam, maka kami pun berhenti untuk istirahat. Setelah shalat Subuh, Abu Bakar memerintahkan kami untuk memulai peperangan, maka kami pun menyebar untuk menggempur musuh dari berbagai arah, sehingga kami memerangi orang-orang yang memerangi kami di dekat mata air. Kemudian aku melihat kumpulan orang-orang, di antara mereka terdapat anak-anak dan wanita sedang menuju bukit, sementara aku berlari mengejar mereka. Aku khawatir akan ketinggalan mereka mencapai bukit, maka aku melepaskan panahku dan mencapai apa yang ada di antara mereka dan bukit. Lalu aku menggiring mereka kepada Abu Bakar, di antara mereka terdapat wanita dari suku Fazarah yang membawa tikar kulit, ia membawa anak perempuannya yang sangat cantik jelita. (Ketika pembagian tawanan perang), Abu Bakar memberiku anak perempuan itu, namun aku tidak pernah menyingkap pakaiannya (tidak menggaulinya) bahkan hingga sampai di Madinah. Kemudian aku*

tidur dan tidak menyingkap pakaiannya. Lalu aku berjumpa dengan Rasulullah SAW di pasar, beliau berkata kepadaku, 'Wahai Salamah, berikanlah wanita itu kepadaku.' Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, ia sungguh menarik hatiku, namun aku belum pernah menyingkap pakaiannya.' Beliau diam saja lalu meninggalkanku. Keesokan harinya, aku berjumpa lagi dengan beliau di pasar, beliau pun berkata, 'Wahai Salamah, berikanlah wanita itu kepadaku. Sungguh.' Maka aku menjawab, 'Dia untukmu wahai Rasulullah.' Kemudian beliau mengirimkan wanita itu kepada orang-orang Makkah, yang mana di tangan mereka terdapat kaum muslimin yang ditawan. Beliau menebus para tawanan itu dengan wanita tersebut." (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan haramnya memisahkan seorang ibu dari anaknya dan seseorang dari saudaranya. Namun ada perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya dalam kasus jual beli, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa tidak diharamkan memisahkan seorang ayah dari anaknya, sementara hadits Abu Musa [nomor 2828] mencakup juga ayah. Konteks hadits menunjukkan haramnya memisahkan, baik itu dengan cara dijual ataupun lainnya, karena hal ini bisa menimbulkan kesulitan yang ditimbulkan akibat pemisahan karena dijual, kecuali pemisahan yang tidak ada pilihan lain sebagaimana yang terjadi pada pembagian [seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar pada hadits Salamah, nomor 2833]. Hadits Salamah ini dijadikan dalil dalam membolehkan memisahkan (antara yang mempunyai pertalian keluarga) yang telah baligh, karena konteks hadits menyatakan bahwa anak perempuan tersebut sudah baligh.

Penulis *Rahimahullah* mengatakan: Ini merupakan argumen dalam membolehkan pemisahan yang telah baligh dan bolehnya mendahulukan *qabul* dengan redaksi meminta daripada *ijab* dalam hal pemberian dan serupanya. Hadits ini juga menunjukkan bahwa hamba sahaya yang dimiliki oleh kaum muslimin boleh dikembalkan kepada orang-orang kafir untuk menebus kaum muslimin yang ditawan.

Pensyarah mengatakan: Disebutkan di dalam *Al Ghaits* tentang

terjadinya *ijma'* dalam hal bolehnya memisahkan yang telah baligh.

Bab: Larangan Orang Kota Menjualkan untuk Orang Desa

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

2834. *Dari Ibnu Umar RA, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang orang kota menjualkan untuk orang desa."* (HR. Al Bukhari dan An-Nasa'i)

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

2835. *Dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Janganlah orang kota menjualkan (barang dagangan) orang desa. Biarkan orang-orang (melakukan sendiri), di mana Allah memberikan rezeki kepada sebagian mereka dari sebagian lainnya."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: نُهِيْنَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيْهِ وَأُمِّهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2836. *Dari Anas RA, ia mengatakan, "Kami dilarang, yaitu agar orang kota tidak menjualkan untuk orang desa, walaupun ia saudara seayah dan seibunya."* (Muttafaq 'Alaih)

وَلأَبِيْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ.

2837. Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dikemukakan: *Bahwasanya Nabi SAW melarang orang kota menjualkan untuk orang*

desa, walaupun ia saudaranyanya atau ayahnya.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. فَقِيْلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لاَ يَكُوْنُ لَهُ سِمْسَارًا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

2838. *Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah kalian mencegat rombongan pedagang dan jangan pula orang kota menjualkan (barang dagangan) milik orang desa.'" Lalu ditanyakan kepada Ibnu Abbas, "Apa yang dimaksud ucapan beliau 'orang kota menjualkan (barang dagangan) milik orang desa'?" Ibnu Abbas menjawab, "Tidak menjadi pialang yang diupah."* (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: *Al haadhir* adalah warga yang tinggal di kota, sedangkan *al baadii* adalah warga yang tinggal di pedasaan.

Sabda beliau (***Biarkan orang-orang (melakukan sendiri), di mana Allah memberikan rezeki kepada sebagian dari mereka dari sebagian lainnya***), disebutkan juga di dalam *Musnad* Ahmad dari jalur 'Atha` bin As-Saib dari Hakim dari Abu Yazid dari ayahnya, "Ayahku menceritakan kepadaku, ia mengatakan, 'Rasulullah SAW bersabda, '*Biarkan orang-orang (melakukan sendiri), di mana Allah memberikan rezeki kepada sebagian dari mereka dari sebagian lainnya. Jika seseorang dimintai nasehat (saran) maka hendaklah memberinya nasehat (saran).*'" Hadits-hadits di atas menunjukkan, bahwa orang kota tidak boleh menjualkan barang dagangan milik orang desa, baik orang tersebut adalah kerabat dekat ataupun lainnya, baik itu pada musim barang mahal (langka barang) ataupun bukan, baik warga negeri itu sedang membutuhkan ataupun tidak dan baik penjualannya itu secara bertahap ataupun sekaligus. Golongan Hanafi mengatakan, "Larangan ini berlaku khusus ketika harga melambung dan barang itu dibutuhkan oleh warga negeri." Sementara golongan

Syafi'i dan Hanbali mengatakan, "Bahwa yang dilarang itu adalah, bila seseorang dari desa datang ke kota dengan membawa barang untuk dijual dengan harga yang berlaku saat itu, lalu orang kota menghampirinya dan mengatakan kepadanya, 'Biarkan barang itu padaku untuk aku jualkan secara bertahap dengan harga yang lebih tinggi dari harga ini (harga yang saat itu berlaku).'" Disebutkan di dalam *Al Fath*: Mereka menyatakan bahwa hukum itu berkenaan dengan orang desa atau orang yang termasuk dalam pengertiannya, sedangkan golongan Maliki menetapkan bahwa 'orang desa' sebagai batasan kriterianya dalam hukum ini. *Wallahu a'lam.*

Bab: Jual Beli Sistem *Najsy* (Jontrot)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَـــادٍ، وَأَنْ تَنَاجَشُوْا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2839. *Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi SAW melarang orang kota menjualkan untuk orang desa, dan hendaklah mereka tidak melakukan jual beli dengan sistem najsy.* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ النَّجْشِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2840. Dari Ibnu Umar RA, ia mengatakan, "*Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem najsy.*" (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***an-najsy***), disebutkan di dalam *Al Fath*: *An-Najsy* secara etimologi berarti melepaskan binatang buruan dari kandangnya dengan maksud untuk diburu, sedangkan menurut terminologi syari'at ialah menambah harga barang dagangan, dan itu bisa terjadi dengan sepengetahuan si penjual, sehingga keduanya (si penawar yang menaikan harga) dan si penjual sama-sama menanggung dosa, dan bisa juga dilakukan tanpa sepengetahuan si penjual, sehingga pelakunya (si penawar) disebut sebagai *najisy* (pelaku praktek ini).

Asy-Syafi'i mengatakan, "*An-Najsy* adalah mendatangi barang dagangan yang sedang diperdagangkan lalu menawar dengan suatu harga padahal ia tidak bermaksud membelinya, akan tetapi bermaksud agar para penawar lainnya tertarik lalu menawar dengan harga yang lebih tinggi ketika mendengar tawarannya." Ibnu Bathal mengatakan, "Para ulama telah sepakat bahwa pelaku praktek *najsy* adalah orang yang bermaksiat karena perbuatannya itu, namun mereka berbeda pendapat mengenai transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara ini. Ibnu Al Mundzir mengutip pendapat dari segolongan ahli hadits, bahwa jual beli tersebut rusak (tidak sah) jika dilakukan dengan cara *najsy*, demikian juga pendapat golongan Azh-Zhahiri, salah satu riwayat dari Malik dan pendapat yang masyhur dari madzhab Hanbali bila hal itu dilakukan dengan kesepakatan si penjual. Sedangkan pendapat yang masyhur dari madzhab Maliki adalah tetapnya hak memilih (antara melanjutkan jual beli atau membatalkan). Demikian juga salah satu pandangan Asy-Syafi'i sebagai kiasan atas jual beli cara *musharrah*[2].

Bab: Larangan Mencegat Rombongan Pedagang untuk Membeli Barang Dagangannya Sebelum Sampai di Pasar

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوْعِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2841. *Dari Ibnu Mas'ud RA, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang mencegat barang dagangan (sebelum sampai di pasar)."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ

---

[2] Jual beli *musharrah* adalah menjual kambing, sapi atau unta dengan cara menahan air susunya tetap berada di dalam ambingnya (kelenjar susunya) selama beberapa hari supaya hewan itu terlihat seakan-akan air susunya subur, sehingga orang-orang tertarik untuk membelinya. Alasannya, karena di dalamnya mengandung unsur penipuan.

فَابْتَاعَهُ، فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيْهَا بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوْقَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

2842. *Dari Abu Hurairah RA, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang mencegat barang (dari luar daerah sebelum sampai di pasar). Jika ada seseorang yang mencegatnya lalu membelinya, maka pemilik barang mempunyai hak pilih (untuk melanjutkan transaksi atau tidak) bila telah sampai di pasar."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

Ini menunjukkan sahnya jual beli tersebut.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Nabi SAW melarang mencegat barang dagangan***) menunjukkan bahwa mencegat barang dagangan (yang belum sampai di pasar) hukumnya haram. Ada perbedaan pendapat mengenai status larangan ini, apakah menyebabkan transaksinya rusak (batal) atau tidak? Ada yang berpendapat bahwa transaksi itu batal, ada juga yang mengatakan tidak batal, dan ini yang tampak dari konteks hadits itu, karena larangan di sini merupakan hal lain (di luar lingkup jual beli) sehingga tidak mempengaruhinya, demikian sebagaimana dinyatakan di dalam ushul.

Sabda beliau (***mempunyai hak pilih***), para ulama berbeda pendapat, apakah si pemilik barang mempunyai hak pilih secara mutlak atau dengan syarat bila terjadi penipuan dalam transaksi? Golongan Hanbali berpendapat dengan yang pertama (yakni mutlak, tidak ada batasan), dan ini juga merupakan pendapat yang paling benar dari madzhab Syafi'i. Konteksnya mengindikasikan bahwa larangan itu untuk memelihara manfaat bagi si penjual dan menghilangkan madharat darinya serta melindunginya dari orang-orang yang hendak menipunya. Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Malik menafsirkannya sebagai tindakan untuk melindungi kemaslahatan orang-orang pasar (yang beraktifitas di pasar)." Pensyarah mengatakan: Tidak ada salahnya bila dikatakan, bahwa alasan pelarangan ini adalah untuk menjaga kemasalahatan si penjual dan para praktisi pasar.

Bab: Larangan Membeli Sesuatu yang Sedang Dibeli oleh Orang Lain dan Menawar Sesuatu yang Sedang Ditawar oleh Orang Lain, Kecuali dalam Pelelangan

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْـعِ أَخِيْـهِ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ، إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2843. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian membeli (sesuatu) yang sedang dibeli oleh saudaranya (sesama muslim), dan jangan pula melamar (wanita) yang sedang dilamar oleh saudaranya, kecuali dengan seizinnya."* (HR. Ahmad)

وَلِلنَّسَائِيِّ: لاَ يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ.

2844. Dalam riwayat An-Nasa'i dikemukakan: *"Janganlah seseorang di antara kalian membeli (sesuatu) yang sedang dibeli oleh saudaranya sehingga ia jadi membelinya atau meninggalkannya (tidak jadi membelinya)."*

Ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al bai'* di sini adalah membeli.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ يَخْطُبْ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ وَلاَ يُسَوِّمْ عَلَى سَوْمِهِ.

2845. *Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Janganlah seseorang melamar (wanita) yang sedang dilamar oleh saudaranya, dan jangan pula menawar (sesuatu) yang sedang ditawarnya."*

وَفِيْ لَفْظٍ: لاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْـهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2846. Dalam lafazh lain dikemukakan: *"Janganlah seseorang membeli (sesuatu) yang sedang dibeli oleh saudaranya, dan jangan pula melamar (wanita) yang sedang dilamarnya."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَنَسٍ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا فِيمَنْ يَزِيْدُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

2847. ***Dari Anas RA, bahwasanya Nabi SAW menjual cangkir dan pelana bagi yang mau menambah harga.*** (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***laa yabii'u***), mayoritas riwayat dengan menetapkan keberadaan huruf ya` sehingga *laa* berfungsi sebagai peniadaan. Kemudian *laa* tersebut dimaknai sebagai larangan sehingga meniadakan huruf ya`. Demikian juga pengertian para riwayat-riwayat lainnya yang disebutkan pada judul ini.

Sabda beliau (***dan jangan pula menawar (sesuatu) yang sedang ditawarnya***), prakteknya adalah, mengambil suatu barang (dagangan) untuk dibelinya lalu mengatakan kepada si pemilik, "Kembalikanlah (uangnya) untuk aku beli dengan harga yang lebih baik darinya atau sedikit lebih mahal." Atau mengatakan kepada si pemilik, "Mintalah dikembalikan untuk aku beli darimu dengan harga yang lebih banyak." Larangan ini berlaku bila harga telah ditetapkan dan telah ada kesepakatan salah satu dari keduanya (penjual dan pembeli pertama). Adapun praktek pembelian terhadap barang yang sedang dibeli adalah mengatakan kepada pembeli barang yang sedang dalam masa memilih, "Batalkan pembelianmu biar aku yang membelinya lebih mahal." Atau mengatakan kepada si penjual, "Batalkan itu untuk aku beli darimu dengan tambahan." Para ulama berbeda pendapat mengenai sah atau tidaknya jual beli tersebut, Jumhur berpendapat sah namun berdosa, sementara golongan Hanbali dan Maliki berpendapat tidak sah, demikian menurut salah satu riwayat dari mereka yang ditegaskan oleh Ibnu Hazm.

Sabda beliau (*bagi yang mau menambah harga*) menunjukkan bolehnya menjual dengan tambahan harga sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Al Bukhari meriwayatkan dari 'Atha`, bahwasanya ia menuturkan, "Aku mengetahui bahwa orang-orang memandang tidak apa-apa memperjualbelikan harta rampasan perang bagi yang mau menambah harga." Setelah mengemukakan hadits Anas di atas [nomor 2847], At-Tirmidzi mengatakan, "Menurut sebagian ahli ilmu, bahwa hadits ini boleh diamalkan, dan mereka memandang bolehnya menjual harta rampasan perang dan harta warisan bagi yang mau menambah harga." Ibnu Al 'Arabi mengatakan, "Tidak ada pengertian yang mengkhususkan bolehnya hal tersebut untuk harta rampasan perang dan harta warisan, karena topiknya sama sedangkan maknanya banyak."

Bab: Jual Beli Tanpa Saksi

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ -وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ- أَنَّهُ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَشْيَ، وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ. فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُوْنَ الْأَعْرَابِيَّ، فَيُسَاوِمُوْنَهُ بِالْفَرَسِ، لَا يَشْعُرُوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتَاعَهُ. فَنَادَى الْأَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ فَابْتَعْهُ، وَإِلاَّ بِعْتُهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حِيْنَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ: أَوَلَيْسَ قَدْ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ؟ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: لَا، وَاللهِ مَا بِعْتُكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: بَلَى قَدْ ابْتَعْتُهُ. فَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُوْلُ: هَلُمَّ شَهِيْدًا. قَالَ خُزَيْمَةُ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ ابْتَعْتَهُ. فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خُزَيْمَةَ، فَقَالَ: بِمَ تَشْهَدُ؟ فَقَالَ: بِتَصْدِيْقِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَجَعَلَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2848. *Dari Umarah bin Khuzaimah, bahwa pamannya —salah seorang sahabat Nabi SAW— menceritakan kepadanya, bahwasanya beliau membeli seekor kuda dari seorang badui, lalu beliau memintanya untuk mengikuti Nabi SAW untuk beliau bayar harganya, maka nabi berjalan cepat sementara orang badui itu berjalan lambat. Lalu sejumlah orang bergegas menghampiri orang badui itu dan menawar kuda tersebut. Mereka tidak mengetahui bahwa Nabi SAW telah membelinya, lalu orang badui itu memanggil Nabi SAW dan berkata, "Jika engkau mau membeli kuda ini, maka belilah, jika tidak maka aku akan menjualnya." Maka ketika mendengar suara orang badui itu Nabi SAW berkata, "Bukankah aku telah membelinya darimu?" Orang badui itu berkata, "Tidak. Demi Allah aku belum menjualnya kepadamu." Nabi SAW berkata lagi menegaskan, "Sudah. Aku sudah membelinya darimu." Orang badui itu berkata, "Datangkan saksi." Khuzaimah mengatakan, "Aku bersaksi bahwa engkau telah membelinya." Maka Nabi SAW menoleh kepada Khuzaimah lalu berkata, "Dengan apa engkau bersaksi?" Khuzaimah menjawab, "Dengan membenarkanmu wahai Rasulullah." Maka beliau menjadikan persaksian Khuzaimah setara dengan persaksian dua orang laki-laki.* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini dikemukakan oleh penulis dalam membolehkan jual beli tanpa saksi. Asy-Syafi'i mengatakan, "Seandainya kesaksian dalam jual beli hukumnya wajib, tentulah Nabi SAW tidak akan mendebat orang badui itu tanpa mendatangkan saksi." Maksudnya, bahwa yang disinyalir dari firman Allah Ta'ala, "*Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.*" (Qs. Al Baqarah (2): 282) tidaklah wajib, akan tetapi dianjurkan, demikian kesimpulan yang tampak. Mengenai hadits ini, Abu Daud memberi judul "Bab apabila hakim mengetahui kejujuran satu saksi, maka ia boleh memutuskan berdasarkan kesaksiannya." Demikian juga yang dikatakan oleh Syuraih. Ada sebagian ahli bid'ah yang berpedoman dengan hadits ini untuk membenarkan kesaksian dari seseorang yang dikenal jujur untuk bersaksi dalam segala sesuatu yang diklaimnya, namun cara itu salah, karena Nabi SAW mempunyai kedudukan tersendiri yang mana

seseorang tidak boleh menyamakannya sehingga layak untuk disetarakan.

BAB-BAB JUAL BELI PEPOHONAN DAN BUAH-BUAHAN

Bab: Jual Beli Pohon Kurma yang Telah Diserbuki

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

2849. *Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa membeli pohon kurma setelah diserbuki, maka buahnya adalah milik si penjual, kecuali bila si pembeli mensyaratkannya. Dan barangsiapa membeli hamba sahaya, maka hartanya milik si penjual, kecuali si pembeli mensyaratkannya."* (HR. Jama'ah)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى: أَنَّ ثَمْرَةَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَرَّهَا، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. وَقَضَى أَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ)

2850. *Dari Ubadah bin Ash-Shamit, bahwasanya Nabi SAW menetapkan, bahwa buah pohon kurma adalah milik orang yang menyerbukinya, kecuali bila si pembeli menyaratkannya. Dan beliau juga menetapkan, bahwa harta hamba sahaya adalah milik si penjualnya, kecuali bila si pembeli mensyaratkannya.* (HR. Ibnu Majah dan Abdullah bin Ahmad di dalam *Musnad* ayahnya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***setelah diserbuki***) menunjukkan bahwa orang yang menjual kebun kurma yang mana di dalamnya terdapat buah yang telah diserbuki, maka buahnya itu tidak termasuk yang dijual, namun tetap menjadi

milik si penjual. Berdasarkan pengertian ini, maka pohon kurma yang tidak diserbuki, maka semuanya termasuk yang dijual sehingga menjadi milik si pembeli. Demikian menurut pendapat Jumhur. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Tidak disyaratkan penyerbukan sehingga seseorang harus menyerbukinya, namun bila dengan kehendaknya ia menyerbuki, maka mengenai hukumnya tidak ada perbedaan pendapat menurut para ulama yang membicarakannya.[3]

Sabda beliau (***Dan barangsiapa membeli hamba sahaya, maka hartanya milik si penjual, kecuali si pembeli mensyaratkannya***) menunjukkan, bahwa bila hamba sahaya dipakaikan harta oleh tuannya, maka tuannya itu juga sebagai pemilik harta tesebut. Demikian menurut pendapat Malik dan Asy-Syafi'i dalam pendapat lamanya. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Untuk menyingkronkan antara hadits penyerbukan dan hadits yang melarang menjual buah sebelum tampak bagusnya (sebelum layak dipetik), maka diartikan, bahwa buah dalam kasus penjualan pohon kurma adalah mengikuti pohon kurma, sedangkan dalam hadits yang melarang menjual buah sebelum tampak bagusnya adalah terpisah sendiri (karena yang dijual adalah buahnya).

Bab: Larangan Jual Beli Buah-Buahan Sebelum Layak Dipetik

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

2851. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW melarang menjual buah-buahan sebelum tampak bagus (layak dipetik), beliau melarang penjual dan pembelinya.* (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

وَفِي لَفْظٍ: نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ

3 Penyerbukan dimaksud adalah mengawinkan pohon kurma, karena penyerbukan kurma tidak terjadi sendirinya, yakni tidak terjadi dengan angin atau serangga, akan tetapi penyerbukannya dengan cara dikawinkan (secara manual).

وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَه)

2852. Dalam lafazh lain disebutkan: *Beliau melarang menjual kurma sehingga matang, dan beliau melarang menjual bulir sehingga memutih dan terpelihara dari kerusakan.* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَتَبَايَعُوْا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

2853. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah kalian memperjualbelikan buah-buahan sehingga tampak bagusnya (layak dipetik).'"* (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

2854. *Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW melarang menjual anggur sehingga berwarna hitam dan melarang menjual biji-bijian sehingga padat (isinya sempurna).* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمْرَةِ حَتَّى تَزْهَى. قَالُوْا: وَمَا تَزْهَى؟ قَالَ: تَحْمَرَّ، وَقَالَ: إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمْرَةَ، فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيْكَ؟ (أَخْرَجَاهُ)

2855. *Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW melarang menjual buah-buahan sehingga matang. Mereka bertanya, "Apa yang dimaksud matang?" Anas menjawab, "Memerah, dan beliau telah bersabda, 'Apabila Allah mencegah (tumbuhnya) buah, lalu dengan alasan apa engkau menghalkan (mengambil) harta saudaramu.'"* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ الْمُعَاوَمَـــةِ وَالْمُخَابَرَةِ. وَفِيْ لَفْظٍ بَدَلُ الْمُعَاوَمَةِ: وَعَنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2856. *Dari Jabir RA, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang muhaqalah, muzabanah, mu'awamah dan mukhabarah."* Dalam redaksi lain, kata *mu'aawamah* diganti dengan redaksi "*dan melarang menjual hasil panen beberapa tahun*". (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَـــلاَحُهُ. (مُتَّفَـــقٌ عَلَيْهِ)

2857. *Dari Jabir RA, bahwasanya Nabi SAW melarang menjual buah sehingga tampak bagusnya (layak dipetik).* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: حَتَّى يَطِيْبَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2858. Dalam riwayat lain disebutkan: "*sehingga bagus.*" (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: حَتَّى يُطْعَمَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2859. Dalam riwayat lainnya lagi disebutkan: "*sehingga layak dikonsumsi.*" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَـــةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ تُشْتَرَى النَّخْلُ حَتَّى تُشْقِهَ. وَالْإِشْقَاهُ: أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ، أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ. وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْـــلٍ مِـــنَ الطَّعَامِ مَعْلُوْمٍ. وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ. وَالْمُخَـــابَرَةُ:

الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ. قَالَ زَيْدٌ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَذْكُرُ هَذَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ. (أَخْرَجَاهُ)

2860. *Dari Zaid bin Abu Unaisah, dari 'Atha`, dari Jabir, "Bahwasanya Rasulullah SAW melarang muhaqalah, muzabanah dan mukhabarah serta melarang jual beli kurma sehingga isyqah. Isyqah adalah memerah atau menguning atau dapat dimakan. Muhaqalah adalah menjual biji-bijian yang masih ada di dalam bulirnya dengan makanan yang ditakar. Muzabanah adalah menjual kurma yang masih ada di pohon dengan kurma yang telah dipetik yang ditimbang. Mukhabarah adalah sepertiga, seperempat dan serupa itu." Zaid mengatakan, "Aku katakan kepada 'Atha`, 'Apakah engkau mendengar bahwa Jabir menyebutkan ini dari Rasulullah SAW?' Ia pun menjawab, 'Ya.'"* (Dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan tidak bolehnya menjual buah-buahan sebelum layak dipetik. Ada perbedaan pendapat dalam hal ini sehingga menjadi beberapa pandangan: *Pertama*, bahwa hukumnya batal secara mutlak. *Kedua*, bila disyaratkan untuk dipetik maka tidak batal, namun bila tidak disyaratkan maka hukumnya batal. Al Hafizh menyatakan bahwa pendapat ini dari Jumhur. *Ketiga*, hukumnya sah bila tidak mensyaratkan untuk dibiarkan.

Ucapan perawi (***muhaqalah***), ada perbedaan pendapat mengenai penafsirannya, di antara mereka ada yang menafsirkannya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits tadi [nomor 2860], yakni menjual biji-bijian yang masih ada di dalam bulirnya dengan makanan yang ditakar. Abu Ubaid mengatakan, "Itu adalah menjual makanan (biji-bijian) yang masih di dalam bulirnya. Karena menurut arti bahasa, *al haql* adalah kebun dan tempat menanam." Al Laits mengatakan, "*Al haql* adalah tanaman yang tumbuhnya belum rindang." Asy-Syafi'i mengeluarkan riwayat yang diringkas yang bersumber dari Jabir, bahwa *muhaqalah* adalah seseorang menjual tanaman dengan seratus *faraq* gandum. Malik mengatakan,

"*Muhaqalah* adalah menanami tanah dengan tanamannya, yaitu sama dengan *mukhabarah*."

Ucapan perawi (***muzabanah***), kata ini ditafsirkan dengan pengertian sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits tadi, yaitu menjual kurma yang masih ada di pohon dengan kurma yang telah dipetik yang ditimbang. Ada juga yang menafsirkan, bahwa maksudnya adalah menjual buah anggur yang masih ada di pohon dengan buah anggur yang kering, sebagaimana yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*. Kedua pengertian ini merupakan asal pengertian *muzabanah*. Asy-Syafi'i memasukkannya ke dalam kategori jual beli barang yang tidak diketahui dengan barang yang diketahui sehingga termasuk jenis transaksi yang mengandung riba. Demikian juga pendapat Jumhur.

Ucapan perawi (***mu'awamah***), yaitu menjual buah dari pohon selama beberapa musim.[4]

Ucapan perawi (***mukhabarah***), insya Allah mengenai hal ini akan dibahas dalam pembahasan tentang *musaqah* dan *muzara'ah*.

Ucapan perawi (***sehingga isyqah***), dalam riwayat Al Bukhari menggunakan redaksi تشقح yang artinya memerah dan menguning.

Hadits-hadits di atas dan hadits-hadits semakna lainnya adalah sebagai dalil haramnya *muhaqalah*, *muzabanah* dan yang alasannya serupa dengan keduanya dengan landasan dikiaskan kepada keduanya. Lasan pengharamannya adalah sebab adanya dugaan riba karena tidak diketahuinya kesamaan kedua barang yang dipertukarkan, atau karena mengandung unsur penipuan. Juga menunjukkan haramnya menjual dengan cara *sinin* (hasil beberapa tahun) dan haramnya menjual buah-buahan yang belum layak dipetik. Telah terjadi kesamaan pendapat mengenai haramnya menjual kurma basah yang masih di pohon dengan kurma kering, kecuali jual beli *'araya*[5]. Juga menunjukkan

---

[4] *Bai' mu'awamah* sama dengan *bai' sinin*, yaitu menjual buah dari pohon selama beberapa tahun (beberapa kali panen) dalam satu akad. Jadi ketika akad, buah-buah tersebut belum ada karena masih menunggu hingga tahun berikutnya (atau musim panen berikutnya), dan itu bisa beberapa kali panen atau beberapa tahun.

[5] Yang dimaksud dengan jual beli *'araya* adalah: seorang Muslim menghibahkan satu pohon atau beberapa pohon kurma yang buahnya tidak lebih dari 5 (lima)

haramnya menjual gandum yang masih di dalam bulirnya dengan gandum yang telah dipanen dan haramnya menjual anggur basah dengan anggur kering, dan Menurut pendapat mayoritas ahli ilmu, tidak ada perbedaan antara kurma basah dan anggur basah yang masih di pohon dengan yang sudah dipetik.

Bab: Buah-Buahan yang Telah Dijual Terkena Hama yang Membinasakannya

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ الْجَوَائِحَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُـــو دَاوُدَ)

2861. *Dari Jabir RA, bahwasanya Nabi SAW membatalkan jual beli buah yang terkena hama yang membinasakannya.* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Daud)

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ.

2862. Dalam lafazh Muslim disebutkan dengan redaksi: *"Memerintahkan untuk membatalkan (penjualan buah) yang terserang hama yang membinasakannya."*

وَفِي لَفْظٍ: قَالَ: إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

2863. Dalam lafazh lain disebutkan: *Beliau bersabda, "Bila engkau*

---

wasaq, tetapi penerima hibah tidak dapat memasuki kebun kurma itu untuk memanen buah kurmanya, lalu pemberi hibah atau lainnya membeli buah kurma itu dari si penerima hibah dengan takaran yang diterka dengan kurma yang kering. 5 wasaq = 330 sha', 1 sha' = 3,1 liter. Jadi 5 wasaq = 930 liter atau sekitar 750 kg. Demikian salah satu pengertiannya. Keterangan lebih rinci Insya Allah akan dikemukakan pada bahasan tentang rukhshah jual beli *'araya.*

menjual buah kepada saudaramu lalu terkena hama, maka tidak halal bagimu untuk mengambil sedikit pun dari (pembayaran)nya. Dengan alasan apa engkau mengambil harta saudaramu secara tidak benar?" (HR. Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: *Al Hawaij* adalah bentuk jamak dari *al haaijah*, yakni penyakit (hama) yang menimpa buah-buahan sehingga membinasakannya. Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai batalnya jual beli buah-buahan yang terkena hama bila penjualannya dilakukan setelah tampak bagusnya buah-buahan tersebut dan telah diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli (untuk dipetik), namun sebelum masa panen tanamannya terkena hama. Mengenai kasus ini, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan ahli ilmu lainnya dari Kufah dan juga Al Laits berpendapat, bahwa pembeli tidak boleh mengembalikan apa pun kepada si penjual. Mereka mengatakan, "Adapun yang dibatalkan jual belinya bila terkena hama adalah bila serah terima itu dilakukan sebelum tampak bagusnya tanpa disertai syarat harus bagus ketika dipetik." Maka hukum umum yang terdapat di dalam hadits Jabir dibatasi dengan hukum yang terdapat di dalam hadits Anas yang lalu. Sementara itu Ath-Thahawi berdalih dengan hadits Abu Sa'id, yaitu: *"Seseorang yang telah membeli buah-buahan kemudian menanggung banyak hutang karena musibah tersebut (tanamannya terkena hama), maka Nabi SAW bersabda, 'Bershadaqahlah kalian kepadanya.' Namun hasil shadaqah yang terkumpul pun tidak mencukupi untuk menutupi hutangnya, lalu beliau bersabda, 'Ambillah yang kalian dapatkan, karena tidak ada yang bisa kalian peroleh kecuali itu.'"* (Dikeluarkan oleh Muslim dan para penyusun kitab *Sunan*). Dalam kasus ini, hutang si pembeli itu tidak digugurkan walaupun musibah menimba buah-buahannya, dan Nabi SAW pun tidak mengambil kembali harga yang telah diterima oleh si penjualnya, hal ini menunjukkan bahwa pengguguran jual beli karena penyakit hama pada buah-buahan tidak bersifat umum. Asy-Syafi'i dalam pendapat lamanya mengatakan, "Barang itu merupakan tanggungan si penjual, maka si pembeli berhak mengambil kembali harga yang telah dibayarkan kepadanya."

Demikian juga yang dikatakan oleh Ahmad, Abu Ubaid, Al Qasim bin Salam dan yang lainnya. Sementara Al Qurthubi mengatakan, "Pada hadits itu terdapat petunjuk yang jelas yang menunjukkan wajibnya menggugurkan pembayaran untuk buah-buahan yang terkena hama dari si pembeli, dan tidak perlu mengindahkan pendapat yang mengatakan bahwa ketetapan ini tidak berasal dari Nabi SAW, akan tetapi dari ucapan Anas. Sebab yang benar adalah, bahwa hal ini dari hadits Jabir dan Anas." Malik mengatakan, "Jika kerusakannya itu kurang dari sepertiganya, maka tidak harus harus dibatalkan, namun jika mencapai sepertiganya atau lebih maka harus dibatalkan berdasarkan sabda Nabi SAW, '*Sepertiga itu banyak.*'" Abu Daud mengatakan, "Tidak ada riwayat yang shahih yang menyebutkan sepertiga itu dari Nabi SAW, namun itu hanya merupakan pendapat warga Madinah. Yang benar adalah pembatalan secara mutlak, tidak membedakan antara yang sedikit dan yang banyak, dan tidak membedakan antara yang dijual sebelum tampak bagusnya dan yang setelah tampak bagusnya." Golongan pertama yang berdalih dengan hadits Anas dijawab, bahwa nash yang menggugurkan jual beli cara tersebut sebelum tampak bagusnya tidak meniadakan dalil yang menggugurkan jual beli cara tersebut setelah tampak bagusnya, karena dalil seperti itu tidak bisa mengkhususkan dalil yang mengugurkan jual beli itu karena faktor penyakit hama yang merusak buah-buahan yang dijual dan tidak pula membatasinya. Adapun dalil yang digunakan oleh Ath-Thahawi, tidak layak dijadikan dalil untuk masalah yang diperdebatkan ini, karena tidak mengandung pernyataan yang menyebutkan bahwa rusaknya buah-buahan tersebut diakibatkan oleh faktor cuaca, dan juga tidak adanya jaminan si penjual, sehingga tidak bisa dijadikan dalil, karena pendapat itu mengindikasikan adanya jaminan secara umum. Insya Allah akan dikemukakan hadits Abu Sa'id beserta penjelasannya dalam kajian tentang kebangkrutan yang juga menyinggung tentang pengguguran transaksi.

BAB-BAB SYARAT DALAM JUAL BELI

Bab: Mensyaratkan Pemanfaat yang Dijual atau yang Semakna, Hingga Waktu Tertentu

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ كَانَ يَسِيْرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ. قَـــالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ ﷺ، فَدَعَا لِيْ وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ. قَالَ: بِعْنِيْهِ. فَقُلْتُ: لاَ. ثُمَّ قَالَ: بِعْنِيْهِ. فَبِعْتُهُ، وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2864. *Dari Jabir: Bahwasanya ia mengendarai untanya yang telah kelelahan, maka ia hendak melepaskanya. Ia mengisahkan, "Selanjutnya aku berjumpa dengan Nabi SAW, lalu beliau memanggilku dan menepuk unta itu, maka unta pun berjalan, tidak pernah berjalan seperti itu sebelumnya. Beliau berkata, 'Juallah kepadaku.' Aku jawab, 'Tidak.' Kemudian beliau berkata lagi, 'Juallah kepadaku.' Maka aku pun menjualnya, dan aku mengecualikan penunggangannya hingga sampai di keluargaku."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ لأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ: وَشَرَطْتُ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ.

2865. Dalam lafazh Ahmad dan Al Bukhari disebutkan: "*dan aku mensyaratkan penunggangannya hingga sampai di Madinah.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan bolehnya menjual kendaraan dengan syarat si penjual dibolehkan menungganginya, demikian menurut pendapat Jumhur. Adapun Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan yang lainnya mengatakan, bahwa hal itu tidak boleh, mereka berdalih dengan hadits yang melarang penjualan disertai syarat seperti itu serta hadits yang melarang penjualan sistem *tsun-ya* (dengan pengecualian), sedangkan hadits yang disebutkan di dalam judul ini dinyatakan sebagai kasus

tersendiri yang mengandung banyak kemungkinan. Namun pendapat ini dibantah, karena hadits yang melarang penjualan dengan persyaratan yang diperdebatkan itu secara mutlak sifatnya lebih umum daripada hadits yang disebutkan pada judul ini, sehingga yang umum itu dibatasi dengan yang khusus, sedangkan hadits yang melarang penjualan sistem *tsun-ya* (dengan pengecualian) telah dibahas sebelumnya, bahwa hal itu dibolehkan bila yang dikecualikan itu diketahui dengan jelas, yaitu dengan redaksi "*kecuali bila dapat diketahui*" [hadits nomor 2801].

Bab: Larangan Menggabungkan Dua Syarat dalam Satu Akad Jual Beli

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فِيْ بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

2866. Dari Abdullah bin Umar RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "*Tidak dihalalkan menyatukan pinjaman dengan penjualan dan tidak halal pula menyatukan dua persyaratan dalam satu akad jual beli serta tidak halal pula mengambil keuntungan dari barang yang belum dimiliki dan menjual barang yang bukan milikmu.*" (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah)

فَإِنَّ لَهُ مِنْهُ: رِبْحَ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَبَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

2867. Hanya saja Ibnu Majah mempunyai riwayat darinya dengan redaksi: "*dan tidak halal pula mengambil keuntungan dari barang yang belum dimiliki serta tidak halal pula menjual suatu barang yang bukan milikmu.*" At-Tirmidzi mengatakan, "Ini hadits hasan shahih."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Tidak dihalalkan menyatukan pinjaman dengan penjualan***), Al Baghawi mengatakan, "Yang dimaksud dengan *salaf* di sini adalah pinjaman." Ahmad mengatakan, "Yang dimaksud adalah meminjamkan suatu pinjaman kemudian menjadikannya sebagai penjualan yang ditambahkan padanya (yakni menambah keuntungan). Ini cara transaksi yang tidak sah, karena ia telah meminjamkannya dengan tujuan untuk menambah harga." Sebagian salaf mengartikan *salaf* di sini dengan makna *salam* (pemesanan), misalnya dengan mengatakan, "Aku menjual budakku ini kepadamu seharga seribu dengan syarat engkau meminjamiku seratus untuk anu dan anu." Atau menyerahkan sesuatu kepadanya dengan mengatakan, "Jika yang pesan itu tidak ada padamu, maka itu menjadi penjualanmu."

Sabda beliau (***dan tidak halal pula menyatukan dua persyaratan dalam satu akad jual beli***), Al Baghawi mengatakan, "Yaitu si penjual mengatakan, 'Aku menjual budak ini kepadamu dengan harga seribu secara kontan atau dua ribu dengan penangguhan.' Ini bentuk penjualan yang mengandung dua syarat, masing-masing mempunyai maksud berbeda dengan perbedaan bentuk transaksinya, dan itu sama saja baik dua syarat maupun banyak syarat." Penafsiran ini diriwayatkan juga dari Zaid bin Ali dan Abu Hanifah. Ada juga yang mengatakan, bahwa pengertiannya adalah, si penjual mengatakan kepada si pembeli, "Aku menjual baju ini dengan harga sekian, adapun model dan jahitannya adalah sekian." Transaksi ini tidak sah menurut mayoritas ulama, namun Ahmad mengatakan sah. Al Hafizh mengatakan tentang hadits Barirah, "Hadits ini mengandung pembolehan adanya banyak syarat berdasarkan ucapan beliau '*walaupun dengan seratus syarat*'." Sedangkan Al Qurthubi mengatakan tentang sabda beliau '*walaupun dengan seratus syarat*' bahwa ini tidak menunjukkan jumlah, akan tetapi yang dimaksudnya adalah syarat-syarat batil yang tidak disyariatkan walaupun banyak. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa syarat-syarat yang sejalan dengan syariat adalah sah.

Sabda beliau (***dan tidak halal pula mengambil keuntungan dari barang yang belum dimiliki***), yakni tidak boleh mengambil

keuntungan dari barang dagangan yang belum dimilikinya, misalnya seseorang membeli suatu barang lalu menjual kembali kepada orang lain sebelum diterimanya dari si penjual pertama. Jual beli ini tidak sah sehingga keuntungannya tidak halal, karena barang tersebut masih dalam tanggungan si penjual pertama dan tidak berada dalam tanggungan si pembeli pertama karena ia belum menerimanya.

Bab: Membeli Budak dengan Syarat Memerdekakannya

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيْرَةَ لِلْعِتْقِ، فَاشْتَرَطُوْا وَلاَءَهَا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: اشْتَرِيْهَا وَأَعْتِقِيْهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْبُخَارِيُّ لَفْظَةَ أَعْتِقِيْهَا)

2868. *Dari Aisyah, bahwasanya ia hendak membeli Barirah untuk dimerdekakan, lalu mereka mensyaratkan wala`nya (di tangan mereka). Kemudian hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun bersabda, "Belilah dia dan merdekakanlah, karena wala` itu menjadi hak orang yang memerdekakannya."* (Muttafaq 'Alaih, namun dalam riwayat Al Bukhari tidak terdapat redaksi '*dan merdekakanlah*')

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: An-Nawawi mengatakan, "Persyaratan dalam jual beli terbagi menjadi beberapa kategori: *Pertama*, mencakup pernyataan akad sebagai syarat penyerahan. *Kedua*, syarat yang mengandung kemaslahatan seperti penggadaian. Kedua macam ini disepakati bolehnya. *Ketiga*, mensyaratkan kemerdekaan untuk budak yang dibeli. Syarat ini juga boleh menurut Jumhur berdasarkan hadits pada judul ini. *Keempat*, syarat yang melampaui tuntutan akad dan tidak ada maslahatnya bagi si pembeli, seperti pengecualian pemanfaatan barang yang dibelinya. Ini syarat yang tidak sah.

Bab: Mensyaratkan Wala` dalam Penjualan Hamba Sahaya atau Syarat yang Tidak Sah, Maka Jual Belinya Tetap Sah Namun Syaratnya Tidak Berlaku

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيْرَةُ، وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ. فَقَالَتْ: اشْتَرِيْنِيْ فَأَعْتِقِيْنِيْ. قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: لاَ يَبِيْعُوْنِيْ حَتَّى يَشْتَرِطُوْا وَلاَئِيْ. قُلْتُ: لاَ حَاجَةَ لِيْ فِيْكِ. فَسَمِعَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ، أَوْ بَلَغَهُ، فَقَالَ: مَا شَأْنُ بَرِيْرَةَ؟ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ مَا قَالَتْ. فَقَالَ: اشْتَرِيْهَا فَأَعْتِقِيْهَا، وَلْيَشْتَرِطُوْا مَا شَاءُوْا. قَالَتْ: فَاشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقْتُهَا، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَإِنْ اشْتَرَطُوْا مِائَةَ شَرْطٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

2869. *Dari Aisyah RA, ia menuturkan, "Barirah datang ke tempatku, saat itu ia sebagai budak mukatab (budak yang dijanjikan kemerdekaannya oleh tuannya dengan cara menebus dirinya), lalu ia berkata, 'Belilah aku lalu merdekakanlah aku.' Aku jawab, 'Baiklah.' Barirah berkata lagi, 'Tapi mereka tidak akan menjualku kecuali mensyaratkan wala`ku (di tangan mereka).' Aku jawab, 'Aku tidak ada kepentingan terhadapmu.' Lalu hal itu didengar oleh Nabi SAW, atau ada yang menyampaikan hal itu kepada beliau, maka beliau bertanya, 'Apa apa dengan Barirah?' Maka Aisyah menceritakan apa yang dikatakannya, lalu beliau bersabda, 'Belilah dia lalu merdekakanlah dia, dan biarkan mereka mensyaratkan sekehendak mereka.' Maka aku pun membelinya lalu memerdekakannya, sementara para pemiliknya mensyaratkan wala`nya. Maka Nabi SAW bersabda, 'Wala` itu menjadi hak yang memerdekakan, walaupun mereka mensyaratkan seratus syarat.'"* (HR. Al Bukhari)

وَلِمُسْلِمٍ بِمَعْنَاهُ.

2870. Muslim juga meriwayatkan yang semakna.

وَلِلْبُخَارِيِّ فِيْ لَفْظٍ آخَرَ: خُذِيْهَا وَاشْتَرِطِيْ لَهُمُ الْوَلاَءَ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

2871. Riwayat Al Bukhari dalam lafazh lainnya disebutkan: "*Ambillah dia dan syaratkanlah pada mereka tentang wala`nya (di tanganmu), karena sesungguhnya wala` itu milik orang yang memerdekakan.*"

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيْعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2872. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Aisyah hendak membeli budak perempuan yang akan dimerdekakannya, lalu pemilik budak itu berkata, "Kami akan menjualnya kepadamu dengan syarat bahwa wala`nya pada kami." Lalu hal itu disampaikan oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun bersabda, "Hal itu tidak menghalangimu, karena wala` itu milik orang yang memerdekakan."* (HR. Al Bukhari, An-Nasa'i dan Abu Daud)

وَكَذَلِكَ مُسْلِمٌ، لَكِنْ قَالَ فِيْهِ: عَنْ عَائِشَةَ. جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِهَا.

2873. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Muslim, namun dalam riwayatnya disebutkan "*dari Aisyah*" (bukan dari Ibnu Umar), sehingga dimasukkan dalam musnad Aisyah.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَأَبَى أَهْلُهَا إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ الْوَلاَءُ لَهُمْ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

2874. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Aisyah hendak membeli*

budak perempuan yang akan dimerdekakannya, tapi pemiliknya menolak kecuali wala`nya menjadi hak mereka. Lalu Aisyah menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun bersabda, 'Hal itu tidak menghalangimu, karena wala` itu milik orang yang memerdekakan.'" (HR. Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Belilah dia***) menunjukkan bolehnya menjual budak mukatab bila ia rela walaupun dirinya sendiri mampu menebusnya.

Sabda beliau (***dan biarkan mereka mensyaratkan apa yang mereka kehendaki***) menunjukkan bahwa syarat si penjual terhadap budak agar wala`nya menjadi haknya adalah tidak sah, karena wala` itu menjadi haknya orang yang memerdekakannya menurut *ijma'* kaum muslimin.

Sabda beliau (***walaupun mereka mensyaratkan seratus syarat***), An-Nawawi mengatakan, "Yakni, walaupun mereka mensyaratkan seratus kali untuk menegaskannya, tapi syarat itu batil (tidak sah)." Al Hafizh mengatakan, "Walaupun ada kemungkinan mengindikasikan penegasan (yakni pengulangan), namun konteksnya menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah bilangan (yakni jumlah). Dan penyebutan seratus di sini mengindikasikan sangat banyak."

Sabda beliau (***dan syaratkanlah pada mereka tentang wala`nya***), Asy-Syafi'i mengatakan, "Beliau mengizinkan dalam kasus ini dengan maksud agar mereka menarik syarat mereka lalu kapok terhadap sikap seperti itu dan yang lainnya pun menjadi kapok. Ini termasuk kategori didikan.

Sabda beliau (***karena sesungguhnya wala` itu milik orang yang memerdekakan***) menunjukkan penetapan wala` bagi yang memerdekakan dan menafikan dari yang lainnya.

Bab: Syarat Terbebas dari Penipuan dalam Jual Beli

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوْعِ، فَقَالَ:

مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2875. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Seorang laki-laki menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya sering ditipu dalam jual beli, maka beliau bersabda, 'Katakan kepada orang yang bertransaksi denganmu, 'Tidak boleh ada penipuan.'"* (Muttafaq 'Alaih)

أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَانَ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، احْجُرْ عَلَى فُلاَنٍ، فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ. فَدَعَاهُ وَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي لاَ أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ لِلْبَيْعِ، فَقُلْ: هَا وَهَا، وَلاَ خِلاَبَةَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

2876. *Dari Anas, bahwa seorang laki-laki pada masa Rasulullah SAW biasa berjual beli, namun akalnya lemah, lalu keluarganya mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, cekallah si fulan, karena ia biasa berjual beli padahal akalnya lemah." Maka beliau pun memanggilnya, lalu melarangnya berjual beli. Orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak tahan bila dilarang berjual beli." Maka beliau bersabda, "Bila engkau tidak mau berhenti berjual beli, maka katakanlah, 'Ini dan ini, tidak boleh ada penipuan.'"* (HR. Imam yang lima, dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

Hadits ini menunjukkan bahwa *hajr*[6] (pencekalan) berlaku untuk orang yang bodoh (idiot/bloon), karena itulah, mereka (keluarganya) meminta kepada beliau untuk mencekalnya, dan beliau pun mengakui hal itu. Seandainya kondisi itu tidak mereka ketahui, tentulah mereka tidak akan meminta kepada beliau untuk mencekalnya, dan tentulah beliau pun akan mengingkarinya.

---

[6] *Hajr* ialah larangan bagi seseorang untuk mengelola hartanya sendiri; karena masih kecil, gila, akalnya kurang sempurna, boros atau bangkrut.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ مُنْقَذًا سُفِعَ فِيْ رَأْسِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَأْمُوْمَةً، فَخَبَلَتْ لِسَانُهُ، فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ. فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: بَايِعْ وَقُلْ لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَسَمِعْتُهُ يُبَايِعُ وَيَقُوْلُ: لَا خِذَابَةَ لَا خِذَابَةَ. (رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ فِيْ مُسْنَدِهِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ)

2877. *Dari Ibnu Umar, bahwa Munqadz pernah terbentur kepalanya pada masa Jahiliyah sehingga lidahnya robek. Apabila berjual beli ia sering ditipu, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Berjual belilah engkau dan katakanlah, 'Tidak bolah ada penipuan. Kemudian engkau mempunyai hak memilih (melanjutkan atau membatalkan jual beli) selama tiga hari. Selanjutnya Ibnu Umar menuturkan, "Lalu aku mendengarnya berjual beli dan mengatakan, 'Laa khidzaabah. Laa khidzaabah[7].'"* (Diriwayatkan oleh Al Humaidi di dalam *Musnad*nya, lalu ia mengatakan, "*Diriwayatkan juga oleh Sufyan dari Muhammad bin Ishaq dari Nafi' dari Ibnu Umar* ..." lalu dikemukakan riwayat itu)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ: هُوَ جَدِّيْ مُنْقِذُ بْنُ عَمْرٍو، وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ آمَّةٌ فِيْ رَأْسِهِ فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ، وَكَانَ لَا يَدَعُ عَلَى ذَلِكَ التِّجَارَةَ، وَكَانَ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ، فَقُلْ لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فِيْ كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، إِنْ رَضِيْتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا. (رَوَاهُ

---

[7] Maksudnya adalah *laa khilaabah* (*Tidak boleh ada penipuan*). Ungkapan ini karena faktor lidahnya, namun ungkapan itu difahami oleh lawan bicaranya.

الْبُخَارِيُّ فِيْ تَارِيْخِهِ وَابْنُ مَاجَهِ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

2878. *Dari Muhammad bin Yahya bin Habban, ia mengatakan, "Ia adalah kakekku, yaitu Munqidz bin Umar, dulu ia pernah terbentur kepalanya sehingga lidahnya robek, namun demikian ia tidak meninggalkan jual beli, hanya saja seringkali ia ditipu, kemudian ia datang kepada Nabi SAW menceritakan hal itu, maka beliau bersabda, 'Apabila engkau berjual beli, maka katakanlah, 'Tidak boleh ada penipuan.' Kemudian pada setiap barang yang engkau beli, engkau mempunyai hak memilih (melanjutkan atau membatalkan jual beli) selama tiga hari. Jika engkau rela maka ambillah, dan jika tidak rela maka kembalikanlah kepada pemiliknya.'"* (HR. Al Bukhari di dalam kitab *Tarikh*nya, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***tidak boleh ada penipuan***), ulama mengatakan, "Nabi SAW mendiktekan ucapan ini untuk jual beli agar lawan transaksinya mengetahui bahwa orang tersebut bukanlah orang yang cukup berakal mengenai berang dagangan dan harga-harga, sehingga lawan transaksinya itu bisa memberikan pandangan seperti untuk dirinya sendiri. Maksud dari redaksi ini adalah, bila ternyata ada unsur penipuan, maka ia berhak mengambil kembali pembarayan dan mengembalikan barang." Ulama berbeda pendapat mengenai syarat ini, apakah dikhususkan untuk orang tersebut (atau yang serupanya) atau ini berlaku umum sebagai salah satu syarat dalam jual beli. Menurut Ahmad, Malik dalam salah satu riwayat darinya, Al Manshur Billah dan Imam Yahya, bahwa syarat ini berlaku bagi setiap orang yang menyebutkan syarat ini dan menetapkan hak untuk mengembalikan karena adanya penipuan (kecurangan) bagi yang tidak mengetahui harga barang. Sebagian mereka menyatakan, bahwa penipuan itu cukup banyak, yaitu mencapai sepertiganya. Mereka juga mengatakan, "Semua bentuk penipuan yang karenanya Nabi SAW menetapkan hak pilih bagi laki-laki tersebut." Pendapat ini dibantah, bahwa Nabi SAW memberikan hak tersebut kepada laki-laki itu adalah karena kelemahan akalnya, sehingga tidak berlaku kecuali bagi

orang yang sepertinya dalam mensyaratkan ucapan tersebut. Karena itulah, diriwayatkan bahwa apabila orang tersebut tertipu, maka ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang memberikan kesaksian bahwa Nabi SAW telah memberinya hak memilikih selama tiga hari. Dengan demikian jelaslah bahwa riwayat ini tidak dapat dijadikan dalih penetapan hak pilih bagi setiap orang yang diperlakukan tidak adil bila ia tergolong orang yang berakal normal, dan juga tidak berlaku bagi orang yang diperlakukan tidak adil yang tergolong akalnya lemah namun tidak mengucapkan perkataan tersebut. Demikian pendapat Jumhur, dan inilah pendapat yang benar.

Al Muwaffaq mengatakan di dalam *Al Muqni'*: Ketiga, *mustarsal* (orang tidak mengerti harga barang dan tidak pandai berjual beli) mempunyai hak pilih. Disebutkan di dalam *Syarh Al Kabir*: Yaitu bila selisihnya cukup banyak sehingga diluar batas kewajaran, maka dalam hal ini berlaku hak memilih untuk membatalkan transaksi atau melanjutkan. Demikian pendapat Malik dan Ibnu Abi Musa. Ada juga yang berpendapat, bahwa transaksi itu sah dan tidak boleh dibatalkan, demikian pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, karena kurangnya harga barang sementara barang itu bagus (tidak cacat) tidak menghalangi sahnya transaksi. Menurut kami, bila selisih itu dikarenakan ketidaktahuannya mengenai barang, maka ia berhak memilih, seperti halnya pencegatan rombongan pedagang yang ditawar dengan harga yang sangat murah karena ketidaktahuan mereka mengenai harga pasar yang berlaku saat itu. Adapun orang yang mengerti harga barang, lalu ditawar dengan harga yang sangat murah, maka ia tidak termasuk kategori "tidak mengerti harga", karena sebenarnya ia mengerti. Sama juga halnya dengan orang yang mengerti cacat barang yang dibelinya, tapi ia membeli dengan harga tinggi. Begitu juga orang yang tergesa-gesa sehingga ia tidak mengetahui kondisi barang atau harga barang, yang mana seandainya ia tidak tergesa-gesa maka ia akan mengetahui kondisi barang atau harga barang. Orang-orang yang seperti itu, tidak mempunyai hak pilih, karena hal tersebut terjadi diakibatkan kecerobohannya sendiri. *Mustarsal* adalah orang yang tidak mengetahui harga barang dan tidak pandai berjual beli. Ahmad mengatakan, "*Mustarsal* adalah orang

yang tidak pandai mengenali barang." Dalam redaksi lainnya disebutkan, "Tidak dapat mengenali barang." Abu Bakar membatasinya di dalam *At-Tanbih* dan Ibnu Abi Musa juga membatasinya di dalam *Al Irsyad*, bahwa itu adalah bila mencapai sepertiga. Ini juga merupakan pendapatnya Malik yang berdalih dengan sabda Nabi SAW, '*dan sepertiga itu banyak.*' Ada juga yang berpendapat seperenam. Namun yang lebih utama adalah membatasinya dengan kadar di mana orang-orang secara umum menilai tidak terperdayai, karena batasan yang tidak ditetapkan oleh syariat dikembalikan kepada kebiasaan.

Bab: Penetapan *Khiyar Majlis* (Hak Memilih dalam Jual Beli Selama Masih di Tempat Transaksi)

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2879. *Dari Hakim bin Hizam, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Dua orang yang melakukan jual beli berhak untuk khiyar (memilih untuk melangsungkan atau membatalkan) selama mereka belum berpisah." Atau beliau mengatakan, "sehingga keduanya berpisah. Jika keduanya berlaku jujur dan terbuka, maka jual beli keduanya akan diberkahi, sedangkan jika keduanya tertutup dan berdusta, maka keberkahan jual beli keduanya akan hilang."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُوْلُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ، وَرُبَّمَا قَالَ: أَوْ يَكُوْنُ بَيْعَ الْخِيَارِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2880. Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "*Dua orang yang melakukan jual beli berhak untuk khiyar (memilih untuk*

melangsungkan atau membatalkan) selama mereka belum berpisah. Atau salah seorang dari keduanya mengatakan kepada yang satunya lagi, 'Silakan menentukan pilihan.'" Atau beliau mengatakan, *"Atau bila itu jual beli dengan hak khiyar (boleh memilih untuk melangsungkan atau membatalkan)."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2881. Dalam lafazh lain disebutkan: *"Jika dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing berhak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah dan masih bersama-sama, atau masing-masing memberikan hak memilih kepada yang lainnya. Jika salah seorang telah menetapkan lalu pilihan itu disepakati, maka terjadilah transaksi. Jika keduanya berpisah setelah terjadi transaksi, yang mana masing-masing dari keduanya tidak membatalkan jual beli itu, maka transaksi itu telah terjadi."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ: كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2882. Dalam lafazh lain disebutkan: *"Masing-masing yang berjual beli, tidak terjadi jual beli di antara keduanya sehingga keduanya berpisah, kecuali jual beli dengan pemberian hak memilih (untuk mempertimbangkan jadi atau tidaknya jual beli)."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ: الْمُتَبَايِعَانِ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ. (أَخْرَجَاهُ)

2883. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mempunyai hak memilih terhadap mitranya selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan pemberian hak memilih (untuk mempertimbangkan jadi atau tidaknya jual beli)."* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

وَفِيْ لَفْظ: إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ، فَكُلٌّ وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُوْنُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ. فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ. قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللهُ إِذَا بَايَعَ رَجُلاً فَأَرَادَ أَنْ لاَ يَقِيْلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً ثُمَّ رَجَعَ. (أَخْرَجَاهُ)

2884. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Jika dua orang melakukan jual beli suatu barang, maka masing-masing mempunyai hak memilih dalam jual belinya selama keduanya belum berpisah. Atau jual beli mereka itu merupakan jual beli dengan hak memilih. Jika jual beli mereka telah melewati masa memilih, berarti telah terjadi jual beli." Nafi' mengatakan, "Adalah Ibnu Umar Rahimahullah, apabila ia membeli dari seseorang dan ia tidak ingin menunggu lebih lama, maka ia beranjak sebentar, kemudian kembali lagi."* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْبَيِّعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

2885. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Penjual dan pembeli mempunyai hak memilih sehingga keduanya berpisah, kecuali bila menyertakan syarat hak memilih lebih lama, dan tidak boleh baginya untuk memisahkan diri darinya karena khawatir tidak jadi."* (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah)

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيْ لَفْظٍ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا.

2886. Dirwiyatkan juga oleh Ad-Daraquthni, dan dalam redaksi lain disebutkan: *"sehingga keduanya berpisah dari tempat mereka (bertraksaksi)."*

Dari Ibnu Umar RA, ia menuturkan, "Aku menjual harta yang ada di lembah kepada Amirul Mukminin, Utsman, dengan harta miliknya yang ada di Khaibar. Setelah kami melangsungkan transaksi, aku segera pulang sehingga aku keluar dari rumahnya karena aku khawatir ia membatalkan jual beli itu, karena menurut sunnah bahwa dua orang yang berjual beli tetap dalam masa memilih selama keduanya belum berpisah." (Diriwayatkan oleh Al Bukhari)

Atsar ini menunjukkan, bahwa melihat barang tidak disyaratkan dalam akad, tapi cukup dengan penjelasan atau cukup dengan penglihatan sebelumnya.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Dua orang yang melakukan jual beli berhak untuk khiyar (memilih untuk melangsungkan atau membatalkan)***), yaitu hak memilih antara dua hal, yaitu melangsungkan jual beli atau membatalkan, dan yang dimaksud di sini adalah *khiyar majlis*[8].

Sabda beliau (***selama mereka belum berpisah***). Ada perbedaan pendapat mengenai penafsiran kata "berpisah" di sini, apakah itu berpisah secara fisik atau perkataan. Ibnu Umar

---

[8] *Khiyar majlis* adalah si penjual dan si pembeli mempunyai hak memilih untuk meneruskan jual beli atau tidak selama keduanya belum berpisah dari tempat transaksi. Jenis khiyar lainnya adalah *khiyar syarat,* yaitu ditetapkannya suatu syarat sewaktu akad oleh keduanya atau salah satunya. Misalnya si penjual mengatakan, "Saya menjual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar dalam tiga hari." *Khiyar 'aibi* adalah si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila terdapat cacat pada barang tersebut yang mengurangi kuwalitasnya atau nilainya, yang mana biasanya barang seperti itu kondisinya baik, dan sewaktu akad cacat itu sudah ada namun si pembeli tidak mengetahuinya, atau terjadi setelah akad namun sebelum diterima oleh si pembeli.

mengartikannya berpisah secara fisik, demikian juga yang dikemukakan oleh Abu Barzah Al Aslami. Penulis *Al Fath* mengatakan, "Tidak ada sahabat lain yang berbeda pendapat dengan mereka berdua." Di antara dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud itu adalah berpisah secara fisik adalah sabda beliau, "*selama keduanya belum berpisah dan masih bersama-sama*" [hadits nomor 2881]. Kemudian perbedaan pendapat terjadi pada batas berpisahnya, apakah ada batas tertentu atau tidak? Pendapat yang masyhur dan kuat dari para ulama adalah bahwa hal itu sesuai dengan tradisi yang berlaku.

Sabda beliau (***Jika keduanya berlaku jujur dan terbuka***), yakni si penjual berkata jujur terhadap pilihan si pembeli dengan menjelaskan cacat barangnya bila ada cacatnya, dan si pembeli pun jujur dalam penetapan harganya dan menjelaskan cacat pada harga bila memang ada cacat pada harganya.

Sabda beliau (***Atau salah seorang dari keduanya mengatakan kepada yang satunya lagi, 'Silakan menentukan pilihan.'" Atau beliau mengatakan, "Atau bila itu jual beli dengan hak khiyar (boleh memilih untuk melangsungkan atau membatalkan).")*** Para ulama berbeda pendapat mengenai penafsiran sabda beliau (***bila itu jual beli dengan hak khiyar***), Jumhur berpendapat, bahwa itu adalah pengecualian hak memilih hingga berpisah, jadi maksudnya bahwa jika keduanya (penjual dan pembeli) memilih untuk melangsungkan jual beli sebelum berpisah, maka transaksi itu sudah selesai dan tidak berlaku lagi pembatasan "sebelum berpisah". Jadi pengertiannya adalah "kecuali jual beli yang berlaku padanya hak memilih". Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah pengecualian habisnya masa menentukan pilihan dengan berpisah, jadi yang dimaksud dengan sabda beliau (***atau masing-masing memberikan hak memilih kepada yang lainnya***) yakni syarat untuk menentukan pilihan selama masa tertentu sehingga tidak habis masanya dengan berpisah, tapi tetap berlaku hingga masa yang disepakati itu. Ada juga yang berpendapat, bahwa yang dimaksud itu adalah bahwa keduanya tetap dalam masa untuk mentukan pilihan selama keduanya belum berpisah kecuali bila mereka telah menetapkan pilihan walaupun

belum berpisah. Bisa juga berarti bahwa keduanya masih tetap dalam masa menentukan pilihan kecuali disyaratkan masa tersebut walaupun telah berpisah dari tempat transaksi. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Demikian hasil penggabungan semua penakwilan yang ada.

Ucapan Ibnu Umar (***Setelah kami melangsungkan transaksi, aku segera pulang***), ada yang mengatakan, bahwa mungkin Ibnu Umar belum mengetahui hadits Amr bin Syu'aib tersebut, atau mungkin juga sudah mengetahuinya namun ia memahaminya bahwa hal itu tidak menunjukkan haram.

BAB-BAB RIBA[9]

Bab: Ancaman Riba

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

2887. *Dari Ibnu Mas'ud RA, bahwasanya Nabi SAW melaknat pemakan riba, orang yang memberi kepada yang mengambilnya, dua orang saksinya dan pencatatnya.* (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

غَيْرَ أَنَّ لَفْظَ النَّسَائِيِّ: آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ إِذَا عَلِمُوْا ذَلِكَ.

---

[9] Riba adalah penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Riba terbagi dua bagian yaitu: riba *fadhl* dan riba *nasiah.*
Riba *fadhl* adalah menjual suatu jenis barang yang di dalamnya dimungkinkan terjadinya riba dengan barang sejenis dengan jumlah lebih banyak. Misalnya: menjual satu kwintal gandum dengan satu seperempat kwintal gandum, atau satu sha' kurma dengan satu setengah sha' kurma, atau satu ons perak dengan satu ons perak plus satu dirham (uang perak).
Riba *nasiah* terbagi dua bagian: riba *jahiliyah,* yaitu riba yang keharamannya telah ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda.*" (Ali Imran: 130). Hakikat riba *nasiah,* bahwa seseorang memiliki hutang kepada orang lain hingga batas waktu tertentu, lalu ketika jatuh tempo orang itu berkata kepadanya, "Apakah engkau akan membayarnya atau aku akan menambahi hutangmu." Jika ia tidak mampu membayarnya, maka hutangnya ditambah dan ditangguhkan hingga batas waktu yang lainnya. Sehingga jumlah hutangnya akan terus bertambah dan berlipat ganda seiring dengan penambahan batas waktu pembayarannya. Juga termasuk riba *jahiliyah,* bahwa seseorang menghutangkan 10 dinar kepada orang lain hingga batas waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama, dengan syarat ia harus mengembalikannya 15 dinar.
Riba *nasiah* adalah jual beli sesuatu yang di dalamnya dimungkinkan terjadinya riba, misalnya menjual emas, perak, beras, gandum atau kurma dengan barang lain yang di dalamnya mengandung riba *nasiah.* Misalnya seseorang menjual satu kwintal kurma dengan satu kwintal gandum hingga batas waktu tertentu, atau seseorang menjual 10 dinar (uang emas) dengan 120 dirham (uang perak) hingga batas waktu tertentu.

مَلْعُوْنُوْنَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

2888. Hanya saja redaksi yang diriwayatkan An-Nasa'i sebagai berikut: *"pemakan riba, orang yang memberi kepada yang mengambilnya dan pencatatnya, bila mereka mengetahui hal itu. Mereka semua dilaknat melalui lisan Muhammad SAW pada hari kiamat."*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيْلِ الْمَلاَئِكَةِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلاَثِيْنَ زَنْيَةً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2889. *Dari Abdullah bin Hanzhalah, yang mayatnya dimandikan oleh Malaikat, berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Satu dirham dari hasil riba yang dimakan oleh seseorang dan ia mengetahuinya, (dosanya) lebih berat daripada dosa tiga puluh enam kali berbuat zina.'"* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***dan pencatatnya***) menunjukkan haramnya mencatat riba bila mengetahuinya, demikian juga saksi.

Sabda beliau (***(dosanya) lebih berat daripada dosa tiga puluh enam kali berbuat zina***) menunjukkan bahwa maksiat riba termasuk kemaksiatan yang berdosa besar.

Bab: Harta yang Berkaitan dengan Riba

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2890. *Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,*

'Janganlah kalian menjual emas dengan emas [termasuk di dalamnya uang emas] kecuali sejenis, dan janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas sebagian lainnya. Janganlah kalian menjual perak dengan perak [termasuk di dalamnya mata uang perak], kecuali sejenis, dan janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas sebagian lainnya. Janganlah kalian menjual dari keduanya yang tidak ada di tempat dengan yang ada di tempat." (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظ: اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ. فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى. اْلآخِذُ وَالْمُعْطِيْ فِيْهِ سَوَاءٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

2891. Dalam lafazh lain disebutkan: *"(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, terigu dengan terigu, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, harus sejenis dan kontan. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, berarti telah melakukan riba. Orang yang mengambil dan yang menerima statusnya sama."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

وَفِيْ لَفْظ: لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلاَ الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2892. Dalam lafazh lain disebutkan: *"Janganlah kalian menjual emas dengan emas dan jangan pula perak dengan perak, kecuali setara, sejenis dan kontan serta sama banyaknya."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

2893. *Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,*

"(Jual beli) emas dengan emas harus setara dan sejenis. Demikian juga perak dengan perak harus setara dan sejenis." (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ. فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، إِلاَّ مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

2894. *Dari Abu Hurairah juga, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "(Jual beli) kurma dengan kurma, tepung dengan tepung, gandum dengan gandum dan garam dengan garam harus sama banyaknya dan kontan. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, berarti ia telah melakukan riba, kecuali bila berbeda jenisnya."* (HR. Muslim)

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2895. *Dari Fadhalah bin Ubaid, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama banyaknya."* (HR. Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud)

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ. وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا. (أَخْرَجَاهُ)

2896. *Dari Abu Bakrah, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang menjual perak dengan perak dan emas dengan emas kecuali sama jumlahnya. Dan beliau memerintahkan kami agar membeli perak dengan emas terserah kami dan membeli emas dengan perak juga terserah kami."* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءً وَهَاءً، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءً وَهَاءً، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءً وَهَاءً، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءً وَهَاءً. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2897. *Dari Umar bin Khaththab RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara kontan. (Jual beli) terigu dengan terigu adalah riba kecuali dilakukan secara kontan. (Jual beli) gandum dengan gandum adalah riba kecuali dilakukan secara kontan. (Jual beli) kurma dengan kurma adalah ruba kecuali dilakukan secara kontan."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ. فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2898. *Dari Ubadah bin Ash-Shamit, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, terigu dengan terigu, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam harus sejenis, setara dan kontan. Bila berbeda jenisnya, maka juallah sesuka kalian bila dilakukan secara kontan."* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَلِلنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَه وَأَبِيْ دَاوُدَ نَحْوُهُ، وَفِيْ آخِرِهِ: وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيْعَ الْبُرَّ بِالشَّعِيْرِ، وَالشَّعِيْرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا.

2899. Dalam riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud disebutkan seperti itu, yang di akhir redaksinya disebutkan: *"Dan beliau memerintahkan kami agar menjual terigu dengan ganum dan gandum*

dengan terigu yang dilakukan secara kontan, sesuka kami."

Ini mengandung penyataan bahwa *sya'ir* (biji gandum) dan *burr* (gandum halus/terigu) adalah dua jenis.

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: اَلطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيْرَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

2900. *Dari Ma'mar bin Abdullah RA, ia menuturkan, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, '(Jual beli) makanan dengan makanan yang setara.' Saat itu makanan kami adalah gandum."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُبَادَةَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَا وُزِنَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا. وَمَا كِيْلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ. فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

2901. *Dari Al Hasan, dari Ubadah dan Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barang yang ditimbang harus sama bila dari jenis yang sama, dan barang yang ditakar juga seperti itu. Tapi bila berbeda jenis, maka tidak apa-apa (berbeda timbangan atau takarannya)."* (HR. Ad-Daraquthni)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ، فَقَالَ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ. فَقَالَ: لاَ تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا. وَقَالَ فِي الْمِيْزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

2902. *Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah*

SAW mempekerjakan seorang laki-laki untuk menangani (hasil panen) di Khaibar, lalu ia pun datang kepada mereka dengan membawa kurma berkwalitas baik, maka beliau bertanya, "Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?" Ia menjawab, "Sesungguhnya kami menukar satu sha' ini dengan dua sha', dan dua sha' dengan tiga sha'." Maka beliau bersabda, "Janganlah engkau melakukan itu. Juallah lebih dulu semuanya dengan dirham, lalu dengan dirham itu belilah yang berkualitas baik." Beliau juga mengatakan tentang barang yang ditimbang seperti itu. (HR. Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: sabda beliau (***emas dengan emas***) termasuk di dalamnya semua jenis emas, baik itu yang telah diolah maupun belum, yang kwalitas baik maupun buruk, yang bagus maupun yang retak, bentuk perhiasan atau emas mentah (biji emas), yang murni maupun campuran. An-Nawawi dan lainnya telah menukil terjadinya *ijma'* mengenai hal ini.

Sabda beliau (***dan janganlah kalian melebihkan***), yakni menambahkan, biasanya digunakan untuk kekurangan. Sedang yang dimaksud di sini adalah melebihkan.

Sabda beliau (***Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, berarti telah melakukan riba. Orang yang mengambil dan yang menerima statusnya sama***), ini merupakan pernyataan haramnya riba *fadhl*, demikian pendapat Jumhur. Diriwayatkan dari Ibnu Umar tentang bolehnya riba *fadhl* kemudian ia menarik pendapatnya itu, demikian juga Ibnu Abbas. Diriwayatkan juga dari Usamah bin Zaid seperti pendapat keduanya. Mereka semua berdalih dengan hadits Usamah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, "*Sesungguhnya riba itu karena penangguhan*". Disebutkan di dalam *Al Fath*: Ulama berbeda pendapat dalam memadukan hadits ini dengan hadits Abu Sa'id. Ada yang berpendapat bahwa hadits Usamah hukumnya dihapus. Ada juga yang berpendapat bahwa pengertian sabda beliau "*Tidak ada riba*" maksudnya adalah riba yang berat.

Sabda beliau (***illa waznan bi waznin, mitslan bi mitslin, sawaa`an bi sawaa`in*** [***kecuali setara, sejenis dan kontan serta sama***

***banyaknya*]) semuanya mengandung pengertian yang sama yang mengindikasikan penegasan dan penekanan.

Sabda beliau (***Kecuali bila jenisnya berbeda***), maksudnya, bahwa keduanya berlainan jenis sehingga yang dipertukarkan itu tidak termasuk jenis penukarnya, maka pengertian sabda beliau (***Bila berbeda jenisnya, maka juallah sesuka kalian bila dilakukan secara kontan***), bila dilakukan secara kontan dalam jual beli antar barang riba, terutama dalam menjual dirham dengan emas atau sebaliknya, hal ini telah disepakati pensyaratan kontannya. Al Maghribi mengatakan di dalam *Syarh Bulugh Al Maram*, "Ulama telah sependapat tentang bolehnya menjual barang riba dengan barang riba yang berbeda fungsinya walaupun dilakukan dengan perbedaan jumlah atau waktu, seperti menjual emas dengan tepung, menjual perak dengan gandum, dan barang lainnya yang ditimbang." Pensyarah mengatakan: Bila barang yang dipertukarkan itu sama fungsinya, seperti menjual emas dengan perak atau sebaliknya, maka sebagaimana telah disebutkan di muka, bahwa dalam hal ini disyaratkan harus dilakukan secara tunai, dan ini sudah merupakan *ijma'*. Tapi untuk jenis barang riba lainnya, seperti menjual terigu dengan gandum atau kurma atau sebaliknya, maka berdasarkan konteks hadits, maka hal ini tidak boleh. Demikian menurut pendapat Jumhur. Landasan sabda beliau "kecuali dilakukan secara tunai" mengindikasikan disyaratkannya serah terima secara tunai dalam akad transaksi dan tidak boleh terjadi penangguhan akad serah terima bila sama-sama dalam satu tempat transaksi. Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan Jumhur berpendapat, bahwa yang dimaksud adalah serah terima di tempat transaksi secara tunai walaupun lafazh serah terimanya tidak secara langsung.

Sabda beliau (***juallah semuanya***), disebutkan di dalam *Al Fath*: yaitu kurma yang tercampur dengan jenis lainnya. Pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan tidak bolehnya menjual kurma yang berkwalitas rendah dengan kurma yang berkwalitas baik dengan disertai tambahan, dan hal ini sudah merupakan *ijma'* ulama, tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya.

Ucapan perawi (***Beliau juga mengatakan tentang barang***

yang ditimbang seperti itu), yakni sama seperti barang-barang yang ditakar, yaitu tidak boleh menjual suatu barang dengan barang sejenis disertai tambahan walaupun keduanya ada pebedaan kwalitas, akan tetapi terlebih dahulu dijual dengan dirham (uang), lalu uang itu dibelikan jenis yang lainnya yang kwalitasnya berbeda dengan kwalitas barang yang dijual.

Penulis *Rahimahullah* mengatakan: Ini merupakan hujjah tentang kemungkinan terjadinya riba pada semua barang yang ditimbang, karena ucapan perawi "*fil miizaan*", yakni maksudnya adalah pada barang yang ditimbang.

Bab: Tidak Mengetahui Kesetaraan, Sama dengan Tidak Mengetahui Kelebihan

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

2903. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Rasulullah SAW melarang jual beli tumpukan kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang ditakar."* (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

Pengertiannya mengindikasikan, bahwa bila menjualnya dengan selain jenis kurma, maka hukumnya boleh.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan tidak bolehnya menjual suatu jenis barang dengan barang sejenis yang mana salah satunya tidak diketahui kadarnya, karena mengetahui kesetaraan dengan kesamaan jenis merupakan syarat, yang mana tidak sah jual beli tanpa adanya hal ini. Dan tidak diragukan lagi, bahwa tidak mengetahui kedua barang yang dipertukarkan atau salah salah satunya, diperkirakan ada tambahan atau kekurangan, sedangkan segala sesuatu yang diprediksi haram harus dihindari, dan menghindari prediksi ini adalah dengan menimbang atau menakar barang yang dipertukarkan.

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِيْنَارًا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

2904. *Dari Fadhalah bin Ubaid, ia menuturkan, "Aku membeli kalung pada hari penaklukan Khaibar dengan harga dua belas dinar, di dalam kalung tersebut terdapat emas dan batu permata, lalu aku memisahkannya, dan aku dapati lebih banyak dari dua belas dinar, lalu hal itu aku sampaikan kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda, 'Tidak boleh dijual sehingga dipisahkan.'* (HR. Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

وَفِي لَفْظٍ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِقِلَادَةٍ فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيْرَ أَوْ بِسَبْعَةِ دَنَانِيْرَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا، حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ. فَقَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا، حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا. قَالَ: فَرَدَّهُ حَتَّى مُيِّزَ بَيْنَهُمَا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

2905. Dalam lafazh lain disebutkan: *Ditunjukkan kepada Nabi SAW sebuah kalung yang di dalamnya terdapat emas dan batu permata, kalung itu dibeli oleh seseorang dengan harga sembilan atau tujuh dinar. Lalu Nabi SAW bersabda, "Tidak, kecuali engkau telah memisah-misahkannya." Orang itu berkata, "Aku hanya menginginkan batu permata." Nabi SAW bersabda, "Tidak, kecuali engkau telah memisahkan keduanya." Lalu barang itu dikembalikan sehingga kedua jenisnya dipisahkan.* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini

sebagai dalil tidak bolehnya menjual emas atau lainnya dengan emas kecuali yang bukan emas itu dipisahkan sehingga diketahui kadar emas dari yang bukan emas. Demikian juga perak yang menyatu dengan jenis lainnya bila dijual dengan perak, dan demikian juga semua jenis barang riba karena kesamaan alasannya, yaitu haramnya menjual barang sejenis yang disertai kelebihan.

Bab: Standar Takaran dan Timbangan

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

2906. *Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Takaran adalah takaran penduduk Madinah, sedangkan timbangan adalah timbangan penduduk Makkah."* (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ini menunjukkan, bahwa bila terjadi perbedaan takaran, maka merujuk kepada takaran Madinah, dan bila terjadi perbedaan timbangan maka merujuk kepada timbangan Makkah. Mengenai kadar timbangan Makkah, Ibnu Hazm mengatakan, "Aku datang untuk mencari setiap orang yang aku percaya bisa membedakan, lalu aku dapati masing-masing mengatakan, 'Sesungguhnya dinar emas di Makkah timbangannya delapan puluh dua koma tiga *habbah* (grain) dengan timbangan gandum, sedangkan dirham tujuh persepuluh (0,7) mitsqal.' Maka timbangan dirham adalah lima puluh tujuh koma enam *habbah* (grain). Maka satu *rithl* sama dengan seratus dua puluh delapan dirham menurut dirham tersebut." Sedangkan takaran Madinah, telah dikemukakan rinciannya dalam pembahsan tentang zakat fithrah.

Bab: Larang Menjual Setiap Biji atau Buah yang Belum Matang dengan Yang Sudah Kering/Matang dan Dapat Ditimbang

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ ثَمَرَ حَائِطِه، إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِزَبِيْبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّه. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) حبة

2907. *Dari Ibnu Umar RA, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang muzabanah, yaitu seseorang menjual buah yang masih di pohon, bila itu buah kurma maka dijual dengan kurma yang ditimbang, bila itu buah anggur maka dijual dengan kismis (anggur kering) yang ditimbang, dan bila itu tanaman (gandum) maka dijual dengan makanan (biji gandum) yang ditimbang. Beliau melarang semua itu."* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِمُسْلِمٍ فِيْ رِوَايَةٍ: وَعَنْ كُلِّ تَمْرٍ بِخَرْصِه.

2908. Dalam riwayat Muslim yang lainnya disebutkan: *"dan setiap buah yang diterka."*

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ قَالُوْا: نَعَمْ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

2909. *Dari Sa'd bin Abu Waqqash, ia menuturkan, "Aku mendengar Nabi SAW ditanya tentang membeli kurma kering dengan kurma basah, maka beliau berkata kepada orang-orang di sekitarnya, 'Apakah kurma basah akan berkurang (timbangannya) bila telah kering?' Mereka menjawab, 'Ya.' Maka beliau melarang hal itu."* (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***bila itu buah anggur maka dijual dengan kismis (anggur kering) yang ditimbang***), disebutkan di dalam *Al Fath*: Inilah asal *muzabanah*[10], kemudian Jumhur memasukkan ke dalam kategori ini semua bentuk penjualan barang yang tidak diketahui dengan yang tidak diketahui atau yang diketahui, yaitu barang-barang yang memungkinkan terjadinya riba.

Ucapan perawi (***Aku mendengar Nabi SAW ditanya tentang membeli kurma kering dengan kurma basah, maka beliau berkata kepada orang-orang di sekitarnya, 'Apakah kurma basah akan berkurang (timbangannya) bila telah kering?' Mereka menjawab, 'Ya.' Maka beliau melarang hal itu***), dapat disimpulkan dari hadits ini tentang tidak bolehnya menjual buah kurma yang masih basah dengan buah kurma yang basah, karena berkurangnya masing-masing barang yang dipertukarkan itu tidak dapat diketahui, apakah seimbang atau tidak. Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Ulama telah sepakat bolehnya cara ini kecuali Asy-Syafi'i."

Rukhshah Dalam Jual Beli *'Araya*

عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ وَسَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلاَّ أَصْحَابَ الْعَرَايَا، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

2910. *Dari Rafi' bin Khudaij dan Sahl bin Abu Hatsmah, bahwasanya Nabi SAW melarang muzabanah, yaitu menjual buah (yang masih di pohon) dengan kurma (yang telah kering), kecuali para pelaku 'araya, beliau telah mengizinkan mereka.* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

---

[10] Asal pengertian *Muzabanah* adalah menjual buah anggur yang masih ada di pohon dengan buah anggur yang ditimbang.

وَالتِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ فِيْهِ: وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيْبِ، وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ.

2911. Juga At-Tirmidzi dengan tambahan: *"dan melarang menjual buah anggur (yang masih di pohon) dengan kismis (anggur kering), serta setiap buah yang diterka."*

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا، أَنْ يَشْتَرِيَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2912. *Dari Sahl bin Abu Hatsmah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang menjual buah (yang masih di pohon) dengan kurma (yang kering), namun beliau memberi rukhshah pada 'araya untuk membeli dengan cara diterka yang bisa dimakan oleh pemiliknya ketika masih basah."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي لَفْظٍ: عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَقَالَ: ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ. إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ، اَلنَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُوْنَهَا رُطَبًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2913. Dalam lafazh lain disebutkan: *"Beliau melarang jual beli buah (yang masih di pohon) dengan kurma (yang kering), dan beliau bersabda, 'Itu adalah riba. Itu adalah muzabanah.' Hanya saja beliau memberikan rukhshah untuk jual beli cara 'araya, satu pohon dengan dua pohon yang diambil oleh pemiliknya dengan cara diterka dan ditukar dengan kurma kering dan mereka bisa memakannya ketika masih basah (belum matang)."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ حِيْنَ أَذِنَ لأَهْلِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيْعُوْهَا بِخَرْصِهَا يَقُوْلُ: الْوَسَقَ وَالْوَسَقَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ وَالأَرْبَعَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2914. *Dari Jabir RA, ia mengatakan, "Aku mendengar Nabi SAW —ketika beliau mengizinkan untuk para pelaku 'araya untuk menjualnya dengan cara diterka— beliau bersabda, 'Satu wasaq, dua wasaq, tiga wasaq dan empat wasaq.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِيْ بَيْعِ الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

2915. *Dari Zaid bin Tsabit, bahwasanya Nabi SAW memberikan rukhshah pada jual beli cara 'araya untuk menjual dengan menerka timbangan.* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

وَفِيْ لَفْظٍ: رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُوْنَهَا رُطَبًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2916. Dalam lafazh lain disebutkan: *"Beliau memberikan rukhshah pada jual beli 'araya dimana pemiliknya menjual buah yang masih di pohon dengan diterka dengan kurma kering, mereka memakannya ketika masih basah (belum matang)."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ آخَرَ: رَخَّصَ فِيْ بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِيْ غَيْرِ ذَلِكَ. (أَخْرَجَاهُ)

2917. Dalam lafazh lain disebutkan: *"Beliau memberikan rukhshah pada 'araya untuk jual beli kurma basah atau kurma kering, namun beliau tidak memberikan rukhshah untuk selain itu."* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

وَفِيْ لَفْظٍ: بِالتَّمْرِ وَبِالرُّطَبِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

2918. Dalam lafazh lain disebutkan: *"dengan kurma kering dan kurma basah."* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Rasulullah SAW melarang menjual buah (yang masih di pohon) dengan kurma (yang kering)***) yang dimaksud adalah buah kurma yang masih di pohon, bukan selainnya, karena yang selainnya boleh dipertukarkan dengan kurma kering.

Ucapan perawi (***kecuali para pelaku 'araya***), disebutkan di dalam *Al Fath*: Asalnya mengandung arti pemberian pohon kurma yang tidak dipelihara. Dulunya ini merupakan bentuk kebajikan di kalangan orang Arab terhadap orang yang tidak memiliki buah-buahan, seperti halnya pemilik kambing atau unta yang memberi kepada mereka yang tidak memiliki ternak. Bentuk *'araya* sangat banyak, di antaranya, seseorang berkata kepada pemilik pohon kurma, 'Juallah kepadaku tiga pohon beserta buahnya yang diterka dengan kurma kering,' lalu buahnya diterka dan dijual yang dipertukarkan dengan kurma kering, kemudian pohon kurma itu diserahkan sehingga di penerima bisa memanfaatkan buah-buah mudanya. Bentuk lainnya adalah seorang pemilik kebun menghibangkan beberapa pohon kurma atau buah dari beberapa pohon kurma tertentu yang ada di kebunnya, kemudian si pemilik kebun itu tidak dapat memasuki kebun kurma itu, kemudian ia memperkirakannya dan membeli buahnya yang masih di pohon itu berdasarkan perkiraannya dengan kurma kering yang dibayar di muka. Bentuk lainnya adalah si pemilik kebun menghibahkan beberapa pohon kurma, lalu si penerima hibah tidak dapat memasuki kebun kurma itu sehingga ia menunggu buah kurmanya hingga siap dipanen karena ia tidak menghendaki untuk memakan buahnya yang masih muda karena ia lebih membutuhkan kurma kering, lalu ia menjual buah kurma yang masih di pohon itu kepada si pemberi hibah atau lainnya dengan cara diterka dengan kurma kering yang minta dibayar di muka. Bentuk lainnya, seseorang menjual buah kurma di kebunnya setelah tampak bagus dengan mengecualikan beberapa pohon tertentu yang diproyeksikan untuk dirinya atau keluarganya sehingga dikecualikan ketika diterka jumlahnya sebagai shadaqah. Dinamakan *'araya* karena dibebaskan untuk diterka sebagai shadaqah dan dikhususkan bagi orang yang membutuhkan yang tidak mempunyai uang tapi mempunyai kelebihan

kurma kering, yaitu menjualnya dengan kurma basah pada pohon kurma tersebut dengan cara menerkanya.

Ucapan perawi (***beliau bersabda, 'Satu wasaq, dua wasaq, tiga wasaq dan empat wasaq.'***), hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat tidak bolehnya jual beli sistem *'araya* kecuali kurang dari lima wasaq. Mereka itu adalah golongan Syafi'i, Hanbali dan Zhahiri, mereka mengatakan, "Karena hukum asalnya secara umum adalah haram, lalu ada kondisi tertentu yang dibolehkan, sehingga bagian sekitarnya menjadi meragukan."

Bab: Menjual Daging dengan Hewan yang Masih Hidup (Belum Disembelih)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ. (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ)

2919. *Dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwasanya Nabi SAW melarang menjual daging dengan hewan yang masih hidup (belum disembelih).* (Diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa'*)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Dengan banyaknya jalur periwayatan, hadits ini bisa dijadikan dalil yang menunjukkan tidak bolehnya menjual daging dengan hewan yang masih hidup yang belum disembelih, demikian pendapat Al 'Utrah dan Asy-Syaf'i bila hewan itu termasuk yang boleh dimakan dagingnya, tapi bila hewan itu termasuk yang tidak boleh dimakan dagingnya maka hukumnya boleh menurut Al 'Utrah, Malik, Ahmad dan Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, karena alasan perbedaan jenis. Dalam pendapat lainnya Asy-Syafi'i mengatakan, "Hal itu tidak boleh berdasarkan keumuman larangan tersebut." Sementara Abu Hanifah mengatakan, "Hal itu boleh." Ia berdalih dengan keumuman firman Allah Ta'ala "*Dan Allah telah menghalalkan jual beli.*" (Qs. Al Baqarah (2): 275). Muhammad bin Al Hasan Asy-Syaibani mengatakan, 'Jika dagingnya lebih banyak,

maka hal itu boleh, sebagai pengganti kelebihan kulit pada hewan tersebut."

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Diharamkan menjual daging dengan hewan yang sejenis bila dimaksudkan untuk mengambil dagingnya.

Bab: Bolehnya Menetapkan Kelebihan dan Penangguhan pada Barang-Barang yang Tidak Ditakar atau Ditimbang

عَنْ جَابِرٍ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

2920. *Dari Jabir RA, bahwasanya Nabi SAW membeli seorang budak dengan dua budak.* (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

وَلِمُسْلِمٍ بِمَعْنَاهُ.

2921. Muslim juga meriwayatkan yang semakna.

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى صَفِيَّةَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ مِنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه)

2922. *Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW membeli Shafiyyah dengan tujuh budak.* (HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَمَرَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَبْعَثَ جَيْشًا عَلَى إِبِلٍ كَانَتْ عِنْدِيْ. قَالَ: فَحَمَلْتُ النَّاسَ عَلَيْهَا حَتَّى نَفِدَتْ الْإِبِلُ وَبَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنَ النَّاسِ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، الْإِبِلُ قَدْ نَفِدَتْ وَقَدْ بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنَ النَّاسِ لاَ ظَهْرَ لَهُمْ. فَقَالَ لِيْ: ابْتَعْ عَلَيْنَا إِبِلاً بِقَلاَئِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى

مَحِلِّهَا حَتَّى نُنَفِّذَ هَذَا الْبَعْثَ. قَالَ: فَكُنْتُ أَبْتَاعُ الْبَعِيرَ بِالْقَلُوصَيْنِ وَالثَّلاَثِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا، حَتَّى نَفَّذْتُ ذَلِكَ الْبَعْثَ. فَلَمَّا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ أَدَّاهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِمَعْنَاهُ)

2923. *Dari Abdullah bin Amar, ia menuturkan, "Rasulullah SAW memerintahkanku agar mengirim tentara dengan menunggang unta yang ada padaku. Lalu aku naikkan orang-orang ke atas unta hingga habis semua unta, namun masih tersisa sejumlah orang. Lalu aku katakan, 'Wahai Rasulullah, unta sudah habis, namun masih ada sejumlah orang yang tidak mempunyai kendaraan?' Beliau berkata kepadaku, 'Belilah unta muda atas nama kami dengan pembayaran unta zakat (yang akan dibawakan) ke tempatnya, hingga selesai pengiriman tentara ini.' Maka aku pun membeli unta muda dengan dua dan tiga ekor dari unta zakat ke tempatnya hingga selesai pengiriman pasukan itu. Ketika unta zakat tiba, Rasulullah SAW melunasinya."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ad-Daraquthni dengan maknanya)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ ﷺ، أَنَّهُ بَاعَ جَمَلاً يُدْعَى عُصَيْفِيْرًا بِعِشْرِيْنَ بَعِيْرًا إِلَى أَجَلٍ. (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ فِيْ مُسْنَدِهِ)

2924. *Dari Ali bin Abu Thalib RA, bahwasanya ia menjual unta yang bernama ushaifir dengan dua puluh unta dengan tempo.* (Diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa*` dan Asy-Syafi'i di dalam *Musnad*nya)

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

2925. *Dari Al Hasan, dari Samurah, ia mengatakan, "Nabi SAW*

melarang menjual hewan dengan hewan secara tempo disertai penambahan." (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ مِثْلَهُ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ.

2926. Abdullah bin Ahmad juga meriwayatkan riwayat seperti itu yang bersumber dari Jabir bin Samurah.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits dan *atsar* di atas saling bertolak belakang sebagaimana yang anda lihat. Jumhur membolehkan secara mutlak menjual hewan dengan hewan secara tempo yang disertai tambahan. Malik mensyaratkan perbedaan jenis. Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah dan yang lainnya dari kalangan ulama Kufah dan golongan Al Hadi melarang secara mutlak penjualan tempo tersebut yang disertai tambahan. Golongan pertama berpedoman dengan hadits Ibnu Amr dan menyatakan bahwa hadits Samurah mengandung cacat. Asy-Syafi'i mengatakan, "Yang dimaksud adalah penjualan bertempo dari kedua belah pihak, dan itu termasuk jenis penjualan yang tidak ada dengan yang tidak ada. Cara ini dipandang tidak sah oleh semua pihak."

Bab: Orang yang Menjual Barang Secara Tempo, Tidak Boleh Membeli Kembali Barang Tersebut dengan Harga Lebih Rendah dari Harga Saat Ia Menjualnya

عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ السَّبِيْعِيِّ عَنِ امْرَأَتِهِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ، فَدَخَلَتْ مَعَهَا أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ، إِنِّيْ بِعْتُ غُلاَمًا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَسِيْئَةً، وَإِنِّيْ ابْتَعْتُهُ مِنْهُ بِسِتِّمِائَةٍ نَقْدًا. فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ، وَبِئْسَ مَا شَرَيْتِ. إِنَّ جِهَادَهُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَدْ بَطَلَ إِلاَّ أَنْ يَتُوْبَ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

2927. *Dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari istrinya, bahwasanya ia masuk ke tempat Aisyah, dan masuk pula bersamanya ummu walad Zaid bin Arqam, lalu ia berkata, "Wahai Ummul Mukminin, aku membeli seorang budak dari Zaid bin Arqam seharga delapan ratus dirham dengan tempo. Kemudian aku menjualnya lagi kepadanya seharga enam ratus secara tunai." Maka Aisyah berkata kepadanya, "Buruk sekali pembelianmu dan buruk sekali penjualanmu. Sesungguhnya jihadnya Zaid bersama Rasulullah SAW itu menjadi gugur, kecuali ia bertaubat."* (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Di dalam mata rantai periwayatan hadits ini terdapat Al Ghaliyah binti Aifa', menurut pendapat dari Asy-Syafi'i, bahwa hadits ini tidak shahih. Hadits ini menunjukkan tidak bolehnya seseorang menjual dengan harga tempo lalu ia membeli kembali secara kontan dari si pembeli dengan harga lebih rendah dari harga ia menjual, yang mana pembelian ini dilakukan sebelum selesainya pembayaran yang pertama. Adapun bila maksudnya sebagai solusi agar bisa mengambil uang saat itu juga lalu mengembalikan dengan jumlah yang lebih banyak setelah beberapa hari, maka tidak diragukan lagi bahwa itu termasuk riba yang diharamkan, yang mana solusi itu tidak memberikan manfaat kecuali berupa solusi yang batil. Insya Allah akan dibahas tentang jual beli *'inah* setelah ini. Bentuk jual beli pada riwayat di atas adalah bentuk jual beli *'inah*, dan pada riwayat itu tidak menunjukkan bahwa Nabi SAW melarangnya, namun pernyataan Aisyah bahwa perbuatan ini bisa menggugurkan jihadnya si pelaku bersama Rasulullah SAW menunjukkan bahwa Aisyah telah mengetahui bahwa cara itu haram berdasarkan nash dari Nabi SAW, baik secara umum seperti hadits-hadits yang menyatakan haramnya riba yang mencakup cara jual beli tersebut, ataupun secara khusus seperti hadits *'inah* berikut.

Bab: Jual Beli Cara *'Inah*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ

وَتَبَايَعُوْا بِالْعِيْنَةِ وَاتَّبَعُوْا أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَنْزَلَ اللهُ بِهِمْ بَلاَءً فَلاَ يَرْفَعُهُ حَتَّى يُرَاجِعُوْا دِيْنَهُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2928. *Dari Ibnu Umar, RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Jika manusia telah kikir dan tamak dengan dinar dan dirham, melakukan jual beli dengan cara 'inah, mengikuti ekor sapi*[11] *dan meninggalkan jihad di jalan Allah, niscaya Allah akan menurunkan kepada mereka malapetaka yang tidak akan hilang sehingga mereka kembali lagi kepada agama mereka."* (HR. Ahmad)

وَأَبُوْ دَاوُدَ وَلَفْظُهُ: إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ، لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوْا إِلَى دِيْنِكُمْ.

2929. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dengan redaksi: "*Jika kalian jual beli dengan cara 'inah, mengikuti ekor sapi, rela dengan pertanian dan meninggalkan jihad, maka Allah akan merundung kalian dengan kehinaan yang tidak akan dilepaskan-Nya sehingga kalian kembali kepada agama kalian.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ar-Rafi'i mengatakan, "Jual beli dengan sistem *'inah* adalah seseorang menjual suatu barang hingga batas waktu tertentu dan menyerahkan barangnya kepada si pembeli, kemudian si penjual membeli kembali barang tersebut dari si pembeli sebelum diterimanya pembayarannya dengan harga yang lebih murah ketika ia menjualnya." Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan para pengikut Al Hadi berpendapat tidak bolehnya jual beli cara ini. Sementara Asy-Syafi'i dan para sahabatnya

---

[11] Yang dimaksud dengan mengikuti ekor sapi adalah sebagai ungkapan ringkas dari praktek pertanian, yaitu ketika menggarap lahan pertanian menggunakan tenaga sapi, dimana si pekerja berjalan di belakang sapi untuk mengarahkannya dalam menggarap lahan. Ini menunjukkan bekerja di ladang dan meninggalkan jihad.

membolehkannya, mereka berdalih dengan lafazh jual beli yang tidak mengandung maksud penipuan dan mengesampingkan hadits-hadits tadi. Sementara Ibnul Qayyim tidak membolehkan jual beli cara *'inah* dan berdalih dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al Auza'i dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "*Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana mereka menghalalkan riba melalui jual beli.*" Ibnul Qayyim mengatakan, "Walaupun hadits ini *mursal* (tidak menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkannya), namun disepakati (oleh para ahli hadits) bisa dijadikan argumen, karena hadits ini dikuatkan oleh riwayat-riwayat lainnya. Ini termasuk hadits yang menunjukkan haramnya *'inah*. Sebagaimana diketahui, bahwa *'inah* disebut jual beli oleh orang-orang yang mempraktekkannya, padahal hakikatnya adalah riba yang nyata sebelum akad, kemudian mereka merubah namanya dan tekniknya menjadi jual beli yang sebenarnya sama sekali tidak mengandung maksud jual beli, akan tetapi hanya untuk mengelabui dan menipu Allah Ta'ala."

Bab: Keterangan tentang Perkara-Perkara yang Samar

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشَبَّهَةٌ. فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ، كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيْهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ. وَالْمَعَاصِيْ حِمَى اللهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2930. *Dari An-Nu'man bin Basyir, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Yang halal sudah jelas dan yang haram sudah jelas pula, sedangkan antara keduanya adalah perkara-perkara yang samar. Barangsiapa meninggalkan dosa yang samar maka untuk yang lebih jelas ia akan lebih meninggalkan. Barangsiapa yang banyak melakukan hal-hal yang dikhawatirkan berdosa, maka dikhawatirkan akan menjerumuskan diri ke dalam dosa yang sudah jelas. Kemaksiatan*

adalah batasan-batasan Allah. Barangsiapa menggembala di sekitar area terlarang, maka dikhawatirkan akan masuk ke dalamnya." (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتَّى يَدَعَ مَا لاَ بَأْسَ بِهِ حَذْرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

2931. *Dari 'Athiyah As-Sa'di, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba mencapai derajat orang-orang yang bertakwa sehingga ia meninggalkan sesuatu yang dibolehkan karena khawatir mengandung hal yang tidak dibolehkan."* (HR. At-Tirmidzi)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيُصِيْبُ التَّمْرَةَ فَيَقُوْلُ: لَوْلاَ أَنِّيْ أَخْشَى أَنَّهَا مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2932. *Dari Anas, ia mengatakan, "Suatu ketika Nabi SAW mendapat kurma, lalu beliau berkata, 'Seandainya aku tidak merasa khawatir bahwa kurma ini kurma zakat, tentu aku telah memakannya.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَلاَ يَسْأَلْهُ عَنْهُ. وَإِنْ سَقَاهُ شَرَابًا مِنْ شَرَابِهِ، فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ، وَلاَ يَسْأَلْهُ عَنْهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2933. *Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila seseorang di antara kalian masuk ke tempat saudaranya sesama muslim, lalu saudaranya itu memberinya makanan, maka hendaklah ia memakan dari makanannya itu dan janganlah menanyakan status makanan itu. Dan apabila ia diberi minum, maka hendaklah ia meminum dari minumannya itu dan janganlah menanyakan status minuman tersebut.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِمٍ لاَ يُتَّهَمُ، فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ. (ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ)

2934. *Dari Anas bin Malik, ia mengatakan, "Apabila engkau masuk ke tempat seorang muslim yang tidak tertuduh, maka makanlah dari makanannya dan minumlah dari minumannya."* (Disebutkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahihnya*)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ulama berbeda pendapat mengenai penafsiran *syubhat* (perkara yang samar), di antara mereka ada yang mengatakan, "Yaitu hal-hal yang bertolak belakang dengan dalil-dalil yang ada." Ada juga yang mengatakan, "Yaitu hal-hal yang diperselisihkan oleh ulama." Ini di luar definisi pertama. Ada juga yang mengatakan, "Yang dimaksud itu adalah bagian yang makruh, karena memungkinkan dilakukan dan ditinggalkan." Ada juga yang mengatakan, "Yaitu hal-hal yang mubah." Ibnu Al Munir menukil pendapat dari salah seorang gurunya, bahwa ia mengatakan, "Hal yang makruh adalah yang di antara hamba dan hal yang haram, barangsiapa banyak melakukan hal makruh maka ia tengah menuju kepada yang haram. Hal mubah adalah yang di antara hamba dan hal makruh, barangsiapa banyak melakukan hal mubah maka ia tengah menuju kepada yang makruh." Hal ini diperkuat oleh riwayat Ibnu Hibban: "*Jadikanlah di antara kalian dan keharaman suatu pembatas dari yang halal. Barangsiapa melakukan itu maka ia telah memelihara kehormatan dirinya dan kemurnian agamanya.*" Disebutkan di dalam *Al Fath* setelah mengemukakan sejumlah penafsiran tentang *syubhat*: "Menurutku, pendapat yang kuat adalah yang pertama. Setiap definisi tidak jauh dari yang dimaksud, hanya saja ada sedikit perbedaan karena perbedaan manusia." Al Khithabi mengatakan, "Sesuatu yang diragukan lebih baik dihindari, dan itu ada tiga macam: Wajib, sunnah dan makruh. Yang wajib adalah menghindari sesuatu yang bisa mengantarkan kepada yang haram. Yang sunnah adalah menghindari bergaul (berinteraksi) dengan orang yang mayoritas hartanya haram. Yang makruh adalah menghindari

rukhshah yang disyariatkan." Pensyarah mengatakan: Nabi SAW telah memberikan petunjuk untuk meninggalkan sesuatu yang tidak diyakini kehalalannya, yaitu sabda beliau, "*Tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan beralih kepada yang tidak meragukanmu.*" Al Bukhari mengisyaratkan, bahwa waswas dan serupanya tidak termasuk syubhat, karena itu ia mencantumkan suatu judul dengan redaksi "Bab: Orang yang tidak menganggap waswas dan serupanya sebagai syubhat." Selanjutnya Al Bukhari mengemukakan hadits Najjad bin Tamim, dari pamannya, ia mengatakan, *"Ditanyakan kepada Nabi SAW tentang seseorang yang merasakan sesuatu ketika sedang shalat, apakah ia perlu membatalkan shalatnya? Beliau menjawab, 'Tidak, sampai ia mendengar bunyi atau mencium bau.'"* Hadits Aisyah RA: *Bahwa sekelompok orang mengatakan, "Wahai Rasulullah, ada beberapa orang yang memberi kami daging, kami tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak (saat menyembelihnya)." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sebutlah nama Allah padanya (yakni daging tersebut), lalu makanlah."*

BAB-BAB SEPUTAR HUKUM AIB (CACAT)

Bab: Wajibnya Menjelaskan Aib (Cacat)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ. لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيْهِ بَيْعًا وَفِيْهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)

2935. *Dari Uqbah bin Amir, ia mengatakan, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual suatu barang kepada saudaranya yang di dalamnya mengandung cacat, kecuali setelah ia menjelaskannya kepadanya.*" (HR. Ibnu Majah)

عَنْ وَاثِلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَبِيْعَ شَيْئًا إِلاَّ بَيَّنَ مَا

فِيْهِ، وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلاَّ بَيَّنَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2936. *Dari Watsilah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidaklah halal bagi seseorang menjual sesuatu kecuali setelah menjelaskan kondisinya, dan tidaklah halal seseorang yang mengetahui hal itu kecuali ia menjelaskannya.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيْعُ طَعَامًا، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهِ، فَإِذَا هُوَ مَبْلُوْلٌ، فَقَالَ: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَالنَّسَائِيَّ)

2937. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW melewati seorang laki-laki yang tengah menjual makanan, lalu beliau memasukkan tangannya (ke dalam tampukan makanan), ternyata basah, maka beliau bersabda, "Barangsiapa yang menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan An-Nasa'i)

عَنِ الْعَدَاءِ بْنِ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ قَالَ: كَتَبَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كِتَابًا: هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا -أَوْ أَمَةً- لاَ دَاءَ وَلاَ غَائِلَةَ وَلاَ خِبْثَةَ، بَيْعُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ)

2938. *Dari Al 'Ada` bin Khalid bin Haudzah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengirim suatu surat kepadaku (yang isinya): Ini yang dibeli oleh Al 'Ada` bin Khalid bin Haudzah dari Muhammad Rasulullah SAW. Ia membeli darinya seorang budak laki-laki -atau seorang budak perempuan- yang tidak berpenyakit, tidak buruk perangai dan tidak ada keharaman. Jual beli antar sesama muslim."* (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau

(***Tidak dihalalkan bagi seorang muslim*** ... dst.) juga sabda beliau (***Tidaklah halal bagi seseorang*** ... dst), keduanya menunjukkan haramnya menyembunyikan aib (cacat barang) dan wajibnya menjelaskan kondisi barang kepada calon pembeli.

Sabda beliau (***tidak termasuk golongan kami***) menunjukkan haramnya menipu (curang), dan ini disepakati oleh ulama.

Sabda beliau (***tidak berpenyakit***), Al Mathrazi mengatakan, "Maksudnya adalah yang tersembunyi, baik tampak darinya mapun tidak, seperti penyakit paru-paru atau batuk." Ibnu Al Munir mengatakan, "(*tidak berpenyakit*) yakni tidak ada yang disembunyikan oleh si penjual. Kalaupun memang ada, lalu dijelaskan oleh si penjual, maka itu juga termasuk jual beli antar sesama muslim." Kesimpulannya, bahwa yang dimaksud dengan redaksi (*tidak berpenyakit*) bukan mutlak menyatakan tidak ada penyakit, akan tetapi menyatakan tidak adanya penyakit yang disembunyikan.

Sabda beliau (***tidak buruk perangai***), ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah bahwa budak itu tidak suka melarikan diri (dari majikannya). Ibnu Baththal mengatakan, "Yaitu memperdayai lalu mengambil harta."

Sabda beliau (***tidak ada keharaman***), ada yang mengatakan, "Yakni tidak berperangai buruk, seperti: melarikan diri dari majikannya." Ada juga yang mengatakan, "Maksudnya adalah haram (yakni tidak haram). Sebagaimana halal yang diungkapkan dengan redaksi 'baik'." Ada juga yang mengatakan, "Penyakit akhlak. Karena keburukan itu adalah berkenaan dengan akhlak. Sedangkan *ghaailah* adalah diamnya penjual tanpa menjelaskan kondisi buruk yang ada pada barang yang dijualnya." Demikian yang dikatakan oleh Ibnul 'Arabi.

Bab: Adanya Penghasilan dari Sesuatu yang Telah Dibeli Tidak Menghalangi untuk Mengembalikannya Karena Aib (Cacat)

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى: أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

2939. *Dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW menetapkan bahwa hasil*

adalah milik si pembeli. (HR. Imam yang lima)

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ غُلاَمًا، فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَرَدَّهُ بِالْعَيْبِ. فَقَالَ الْبَائِعُ: غَلَّةُ عَبْدِي؟ فقال النَّبِيُّ ﷺ: اَلْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

2940. Dalam riwayat lain disebutkan: *Bahwa seorang laki-laki membeli budak, lalu ia mempekerjakannya, kemudian ia menemukan aib padanya, maka ia mengembalikannya karena aib tersebut. Si penjual berkata, "Penghasilan budakku?" Maka Nabi SAW bersabda, "Hasil adalah milik si pembeli."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Hadits ini merupakan argumen bagi yang berpendapat bahwa cacat pada budak yang dibeli, yang mana cacat itu terjadi sebelum diterima, maka penghasilan yang diperoleh budak tersebut merupakan milik pembeli.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***bahwa hasil adalah milik si pembeli***). *Kharaj* adalah pemasukan dan manfaat, artinya, bahwa penghasilan atau manfaat yang dihasilkan oleh sesuatu yang telah dibeli adalah milik si pembeli, karena terlahirnya itu adalah upaya si pembeli. Jadi, bila seseorang membeli sebidang tanah lalu ia memanfaatkannya, atau membeli seekor tunggangan lalu menungganginya, atau membeli seorang budak lalu mempekerjakannya, kemudian ia menemukan aib (yakni aib yang sebenarnya sudah ada sebelum dibelinya dan baru diketahuinya setelah ia memanfaatkannya), maka ia berhak mengembalikannya kepada si penjual dan ia berhak mengambil apa yang dihasilkan oleh sesuatu yang telah dibelinya itu sebagai konpensasi atas tanggungannya ketika memanfaatkannya. Konteks hadits menunjukkan tidak ada perbedaan antara manfaat utama dan manfaat sampingan. Demikian pendapat Asy-Syafi'i. Namun Malik merincikan, ia mengatakan, "Pembeli berhak terhadap bulu namun

tidak berhak terhadap anak." (yakni bila ia membeli hewan lalu mengambil manfaat bulunya, maka ia berhak atas bulu itu. Tapi bila hewan itu melahirkan anak maka tidak berhak terhadap anaknya). Golongan Al Hadi membedakan antara manfaat sampingan dan manfaat utama, mereka mengatakan, "Pembeli berhak terhadap manfaat sampingan, seperti: rumput (dalam jual beli tanah), tapi tidak berhak terhadap manfaat asal, seperti: anak hewan dan buah-buahan. Perbedaan ini bila manfaat-manfaat itu (yakni manfat utama dan manfaat sampingan) terpisah, tapi bila saling terkait ketika dikembalikan, maka harus dikembalikan semuanya." Ada juga yang mengatakan, "Hukum ini berlaku khusus bagi si pemilik yang mengambil manfaat dari yang dihasilkannya, seperti si pembeli yang menjadi sebab keluarnya hadits ini." Jumhur cenderung dengan pendapat ini. Golongan Hanafi berpendapat, bahwa orang yang mengosob (merampas) adalah seperti pembeli bila dikiaskan. Tapi pengkiasan ini agak janggal, karena kepemilikannya berbeda, sehingga saat digunakan oleh si penggosob, barang itu tidak bisa disebut sebagai miliknya. Yang lebih tepat adalah, bahwa orang yang menggosob termasuk konsekwensi keumuman lafazh pembeli, dan kekhususan sebabnya tidak berlaku sebagaimana dinyatakan dalam ilmu ushul. Al Muwaffaq menyebutkan di dalam *Al Muqni'*: Bila barang yang digosob bertambah (yakni menghasilkan), maka harus dikembali beserta tambahannya, baik itu bersambung, seperti lemak yang masih dalam tubuh hewan, maupun terpisah, seperti anak hewan yang telah dilahirkan. Inilah pendapat yang benar.

Bab: *Musharrah*[12] (Jual Beli Kambing, Sapi atau Unta dengan Menahan Air Susunya Pada Ambingnya)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ تَصُرُّوا الْإِبِلَ وَلاَ الْغَنَمَ، فَمَـــنِ

[12] Jual beli *musharrah* ialah jual beli kambing, sapi atau unta dengan menahan air susunya tetap berada di dalam ambingnya selama beberapa hari supaya hewan itu terlihat seakan-akan air susunya subur sehingga orang-orang tertarik untuk membelinya. Cara ini dilarang karena di dalamnya mengandung unsur penipuan.

ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2941. *Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian menahan air susu di dalam ambing unta dan jangan pula kambing. Barangsiapa yang membelinya setelahnya (yakni setelah penahan air susunya), maka setelah memerah air susunya, ia berhak memilih (salah satu di antara) dua pilihan; jika ia rela maka ia dapat menahannya, dan jika ia tidak suka maka ia boleh mengembalikannya disertai dengan satu sha' kurma."* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِلْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ: مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ.

2942. Dalam riwayat Al Bukhari dan Abu Daud disebutkan: "*Barangsiapa membeli kambing dengan manahan air susunya lalu memerahnya, bila ia rela maka boleh menahannya, dan bila tidak rela maka untuk pemerahan susunya diganti dengan satu sha' kurma.*"

Ini menunjukkan bahwa satu sha' kurma sebagai konpensasi air susu, dan itu diperkirakan dari harganya (nilainya)

وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا مَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ لِقْحَةً مُصَرَّاةً، أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِمَّا هِيَ، وَإِلاَّ فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

2943. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "*Apabila seseorang di antara kalian membeli unta yang air susunya ditahan atau kambing yang air susunya ditahan, maka setelah memerahnya ia berhak memilih antara dua pilihan, ia boleh terus memilikinya atau jika tidak rela maka ia boleh mengembalikannya diserta dengan satu sha' kurma.*" (HR. Muslim)

وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ مِنْهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، لاَ سَمْرَاءَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

2944. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *"Barangsiapa yang membeli hewan yang ditahan air susunya, maka ia berhak menentukan pilihan dalam tiga hari. Bila mau ia boleh menahannya, dan bila mau ia boleh mengembalikannya disertai dengan satu sha' kurma, bukan gandum."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: قَالَ: عَبْدُ اللهِ: مَنْ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْبَرْقَانِيُّ عَلَى شَرْطِهِ، وَزَادَ: مِنْ تَمْرٍ)

2945. *Dari Abu Utsman An-Nahdi, ia berkata, "Abdullah mengatakan, 'Barangsiapa membeli (kambing) penghasil susu lalu mengembalikannya, maka hendaklah ia mengembalikannya disertai dengan satu sha'.'"* (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Al Barqani sesuai dengan syarat Al Bukhari dengan tambahan redaksi "kurma")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Janganlah kalian menahan air susu di dalam ambing***), Abu Ubaidah mengatakan, "Yaitu menahan air susu di dalam ambingnya. Beliau hanya menyebutkan unta dan kambing tanpa menyebutkan sapi, karena rata-rata ternak mereka saat itu adalah unta dan kambing, tapi untuk sapi hukumnya juga sama."

Sabda beliau (***Barangsiapa yang membelinya setelahnya***), yakni setelah ditahannya air susu pada ambingnya.

Sabda beliau (***maka setelah memerah air susunya, ia berhak memilih (salah satu di antara) dua pilihan***), konteksnya menunjukkan bahwa hak memilihnya itu adalah setelah memerah. Jumhur menyatakan, bahwa bila si pembeli mengetahui penahanan air

susu itu, maka ia boleh langsung menetapkan pilihan (jadi membelinya atau tidak jadi), walaupun belum memerah susunya. Namun bila tidak mengetahui bahwa air susu itu sebenarnya hasil penahanan beberapa hari sebelumnya, dan baru diketahui setelah diperah, sehingga baru mengetahui bahwa hewan itu tidak subur susunya, maka saat itulah ia berhak memilik untuk melanjutkan atau mengembalikan.

Sabda beliau (***jika ia rela maka ia dapat menahannya***) menunjukkan sahnya pembelian hewan yang ditahan air susunya walaupun ada hak memilih setelah diketahui hakikatnya.

Sabda beliau (***dan jika ia tidak suka maka ia boleh mengembalikannya disertai dengan satu sha' kurma***), berdasarkan penetapan satu sha' kurma bisa difahami bolehnya mengembalikan susu yang telah diperahnya bila masih tetap seperti kondisi saat diperah, dan si penjual tidak harus menerimanya karena kwalitas air susu telah berkurang ketika masih di tangan si pembeli.

Sabda beliau (***tiga hari***) menunjukkan tenggang waktu untuk menentukan pilihan.

Sabda beliau (***disertai dengan satu sha' kurma, bukan gandum***), dalam lafazh Muslim dan Abu Daud menggunakan redaksi: "*satu sha' makanan, bukan gandum.*" Jumhur berpatokan pada konteks hadits sehingga tidak membedakan apakah susu yang diperah itu sedikit atau banyak, dan tidak membedakan apakah kurma itu sebagai makanan pokok di negeri bersangkutan atau bukan. Menurut pendapat yang diriwayatkan dari Malik dan sebagian ulama Syafi'i mengatakan, "Harus berupa makanan pokok negeri bersangkutan sebagai kiasan dari zakat fithrah." Al Baghawi mengemukakan, bahwa tidak ada perbedaan pendapat dalam madzhab Syafi'i, bahwa bila penjual dan pembeli sama-sama rela dengan selain kurma, maka itu sudah cukup. Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Hadits ini termasuk salah satu dasar larangan penipuan, salah satu dasar penetapan hak pilih bagi yang tertipu dengan adanya cacat, salah satu dasar penetapan bahwa masa hak memilih adalah tiga hari, dan salah satu dasar pengharaman menahan air susu hewan pada ambingnya serta ketetapan hak memilih pada kasus ini."

Bab: Larangan Menetapkan Harga Pasar

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَلاَ السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَوْ سَعَّرْتَ. فَقَالَ: إِنَّ اللهَ هُوَ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ الْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ ﷻ وَلاَ يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ.

(رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

2946. *Dari Anas, ia menuturkan, "Pernah terjadi kenaikan harga barang pada masa Nabi SAW, lalu orang-orang berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana kalau engkau tetapkan harga?' Maka beliau menjawab, 'Sesungguhnya Allah adalah Maha Menyempitkan, Maha Melapangkan, Maka Pemberi Rezeki dan Yang Menetapkan Harga. Dan sungguh aku berharap akan berjumpan dengan Allah 'Azza wa Jalla tanpa ada seorang pun yang menuntutku karena suatu kezhaliman yang aku lakukan terhadapnya pada darah ataupun harta.'"* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i, dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Penetapan harga adalah: penguasa atau wakilnya (pembantunya/menterinya) memerintahkan kepada para pelaku pasar agar tidak menjual barang-barang mereka kecuali dengan harga sekian (ditentukan harganya), sehingga mereka melarang penambahan atau pengurangan dari harga yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan. Hadits ini dan hadits-hadits lainnya yang semakna menunjukkan haramnya menetapkan harga seperti itu, dan ini merupakan suatu kezhaliman, karena dengan begitu berarti orang-orang tidak berkuasa terhadap harta mereka sendiri, sebab penetapan harga menjadi beban bagi mereka, padahal pemimpin diperintahkan untuk memelihara kemasalahatan kaum muslimin. Pertimbangan pemimpin untuk kemaslahatan pembeli dengan merendahkan harga tidak lebih utama daripada pertimbangannya untuk kemaslahatan penjual dengan menaikkan harga. Jika kedua

kelompok saling bersitegang, maka perdamaian antara kedua belah pihak harus dilakukan dengan ijtihad mereka sendiri. Bila pemilik barang memaksakan penjualan dengan harga yang tidak disepakati oleh pembeli, maka itu bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, "*kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 29). Demikian pendapat Jumhur. Diriwayatkan dari Malik, bahwa pemimpin boleh menetapkan harga, namun hadits di atas dan hadits-hadits semakna lainnya telah membantahnya. Konteks hadits-hadits tersebut tidak membedakan antara kondisi mahal maupun kondisi murah, tidak juga membedakan antara kondisi sedang banyak barang maupun sedang langka. Demikian kecenderungan pendapat Jumhur. Salah satu pendapat golongan Syafi'i menyatakan bolehnya menetapkan harga, namun pendapat ini telah dibantah.

Bab: Menahan (Menimbun) Barang Dagangan

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ. وَكَانَ سَعِيْدٌ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

2947. *Dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Ma'mar bin Abdullah Al 'Adawi, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak ada orang yang menahan barang (dagangan) kecuali orang yang durhaka (salah)." Sa'id sendiri pernah menahan minyak.* (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ دَخَلَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِيْنَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعَظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2948. *Dari Ma'qal bin Yasar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,*

'Barangsiapa mencampuri suatu urusan dari harga-harga barang kaum muslimin dengan maksud untuk memahalkan harga pada mereka, maka adalah hak Allah untuk mendudukannya pada tulang api di hari kiamat.'" (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيْدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ خَاطِئٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2949. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa menahan suatu barang (dagangan) dengan maksud agar harganya mahal terhadap kaum muslimin, maka ia telah durhaka.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ طَعَامَهُمْ، ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

2950. *Dari Umar, ia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Barangsiapa menahan makanan (keperluan) kaum muslimin, maka Allah akan menimpakan padanya kerugian dan kebangkrutan.'"* (HR. Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Konteks hadits-hadits di atas menunjukkan haramnya menahan barang dagangan, tanpa membedakan apakah itu makanan manusia atau makanan hewan ternak. Golongan Syafi'i berpendapat, bahwa yang diharamkan adalah khusus penahanan makanan, tidak yang lainnya, dan tidak ada standarnya. Ibnu Ruslan mengatakan, "Tidak ada perbedaan pendapat tentang dibolehkannya menimbun makanan dan barang-barang lain yang biasa dibutuhkan manusia, seperti: minyak, madu dan sebagainya. Rasulullah SAW pernah menyimpan makanan keluarganya untuk satu tahun, yaitu berupa kurma dan yang lainnya." Abu Daud mengatakan, "Dikatakan kepada Sa'id —yakni Sa'id bin Al Musayyab—, 'Engkau sendiri menimbun.'" Abu Daud juga

mengatakan, "Ma'mar juga pernah menimbun." Demikian juga yang disebutkan di dalam *Shahih* Muslim. Ibnu Abdil Barr dan yang lainnya mengatakan, "Yang mereka timbun itu adalah minyak." Mereka memahami hadits ini, bahwa larangan penimbunan makanan adalah ketika dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian juga penafsiran Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan yang lainnya. Karena penimbunan dalam kondisi dibutuhkan mengindikasikan untuk menaikkan harga terhadap kaum muslimin.

Sabda beliau pada hadits Ma'qal (***Barangsiapa mencampuri suatu urusan dari harga-harga barang kaum muslimin dengan maksud untuk memahalkan harga pada mereka***), Abu Daud mengatakan, "Aku bertanya kepada Ahmad, 'Apa yang dimaksud dengan penimbunan itu?' Ia menjawab, 'Yaitu yang terkait dengan penghidupan manusia.' Maksudnya adalah kehidupan dan makanan mereka." Al Atsram mengatakan, "Aku mendengar Abu Abdillah -maksudnya Ahmad bin Hanbal- ditanya, 'Apa yang dianggap penimbunan?' Ia menjawab, 'Jika itu merupakan makanan manusia, maka itu penimbunan yang dimakruhkan. Ini merupakan pendapat Ibnu Umar.'" Al Auza'i mengatakan, "Penimbun adalah pelaku pasar, yaitu yang bolak balik ke pasar untuk membeli makanan yang dibutuhkan manusia kemudian menahannya." As-Subki mengatakan, "Yang pantas disebut demikian adalah, bila ia menghalangai orang lain untuk membeli sehingga terjadi kesempitan, maka itu haram. Jika harganya murah, dan jumlah yang dibelinya (dikumpulkannya) itu tidak dibutuhkan orang lain (yakni kebutuhan orang lain masih terpenuhi), maka dengan tindakannya itu tidak berarti ia mencegah orang lain membelinya. Adapun bila maksudnya untuk menahannya sebagai persediaan kelak bila orang-orang membutuhkan, maka ada pengertian lain." Al Qadhi Husain dan Ar-Rauyani mengatakan, "Itu malah baik, karena akan memberi manfaat kepada orang lain." Bahkan Al Mahamili di dalam *Al Muqni'* menyatakan anjurannya. Menurutku: Melarang para pedang membeli barang import atau lainnya akan menimbulkan bahaya bagi masyarakat, karena biasanya, bila diketahui masih ada barang import tersebut maka tidak didatangkan lagi yang lainnya, bila para pedagang membeli barang

import itu, maka itu akan bermanfaat bagi mereka ketika mereka membutuhkannya, karena saat itu sudah tersedia. Nabi SAW telah bersabda, "*Biarkanlah manusia, Allah lah yang memberi rezeki kepada sebagian mereka dari sebagian lainnya.*" *Wallahu a'lam.*

Bab: Larangan Memecah Uang Logam Kaum Muslimin Kecuali Bila Rusak

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الْمَازِنِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ، إِلاَّ مِنْ بَأْسٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ)

2951. *Dari Abdullah bin Amr Al Mazini, ia mengatakan, "Rasulullah SAW telah melarang pemecahan uang logam kaum muslimin yang biasa digunakan sebagai alat tukar di antara mereka, kecuali bila telah rusak."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hikmah pelarangan ini adalah, karena memecahkankan uang logam itu berarti menyia-nyiakan harta, sebab dengan begitu akan mengurangi nilai uang dinar dan dirham sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat tukar.

Sabda beliau (***kecuali bila telah rusak***), misalnya sudah terkikis. Ini jelas menunjukkan bahwa Nabi SAW melarang memecahkan uang logam kecuali bila telah rusak.[13]

---

[13] Larangan memecah uang logam kaum muslimin, yaitu berupa dinar (terbuat dari emas) dan dirham (terbuat dari perak). Kedua uang ini biasa digunakan sebagai sebagai alat tukar, karena pada masa awal Islam, yang berlaku adalah nilainya yang dihitung dari jumlahnya, bukan timbangannya. Kerusakan yang dikecualikan itu misalnya telah terkikis sehingga dikhawatirkan sudah tidak berlaku sebagai alat tukar. Larangan ini juga karena pada uang tersebut disebutkan nama Allah.

Bab: Bila Penjual dan Pembeli Berselisih

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُوْلُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَرَادَّانِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

2952. *Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila pembeli dan penjual berselisih dan tidak ada bukti di antara keduanya, maka klaim yang diterima adalah klaim dari si pemilik barang atau keduanya saling mengembalikan.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

وَزَادَ فِيْهِ ابْنُ مَاجَه: وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ.

2953. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dengan tambahan: "*sementara barangnya tetap seperti semula.*"

وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ فِيْ رِوَايَةٍ: وَالسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ.

2954. Begitu juga yang diriwayatkan Ahmad pada riwayat lainnya: "*sementara barangnya tetap seperti semula.*"

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْبَيْعُ مُسْتَهْلَكٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ. وَرَفَعَ الْحَدِيْثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.

2955. Dalam riwayat Ad-Daraquthni disebutkan: *Dari Abu Wail, dari Abdullah, ia mengatakan, "Apabila penjual dan pembeli berselisih, sementara barangnya sudah rusak, maka klaim yang diterima adalah klaimnya si penjual."* Ia menyandarkan hadits ini kepada Nabi SAW.

وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ: عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ، وَأَتَاهُ رَجُلَانِ تَبَايَعَا سِلْعَةً، فَقَالَ

أَحَدُهُمَا: أَخَذْتُ بِكَذَا وَبِكَذَا. وَقَالَ هَذَا: بِعْتُ بِكَذَا وَكَذَا. فَقَالَ أَبُـــوْ عُبَيْدَةَ: أُتِيَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فِيْ مِثْلِ هَذَا، فَقَالَ: حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِمِثْلِ هَذَا، فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ، ثُمَّ يُخَيِّرُ الْمُبْتَاعُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

2956. Dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa'i disebutkan: *Dari Abu Ubaidah, ia didatangi oleh dua orang laki-laki yang telah melangsungkan jual beli suatu barang. Salah seorang di antara mereka mengatakan, "Aku beli seharga sekian dan sekian." Yang satunya lagi mengatakan, "Aku jual dengan harga sekian dan sekian." Maka Abu Ubaidah berkata, "Pernah diadukan kasus seperti ini kepada Ibnu Mas'ud, lalu ia mengatakan, 'Pernah diadukan kasus seperti ini kepada Rasulullah SAW, lalu beliau menyuruh si penjual untuk bersumpah, kemudian si pembeli diberi hak memilih, bila mau ia boleh mengambil dan bila mau ia boleh meninggalkan.'"*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ibnu Abil Barr mengatakan, "Hadits ini mata rantai periwayatannya terputus, namun asal hadits ini masyhur di kalangan para perawi hadits sehingga mereka menerimanya dan menjadikannya sebagai landasan utama untuk cabang-cabangnya." Al Khithabi mengatakan, "Para ahli fikih telah menyatakan diterimanya hadits ini, sehingga hal ini menunjukkan bahwa hadits ini ada asalnya, walaupun hadits ini sendiri mengandung catatan mengenai mata rantai periwayatannya. Diterimanya hadits ini sama seperti diterimanya hadits '*Tidak ada wasiat untuk warisan*' yang mana mengenai hadits ini pun ada catatan." Hadits di atas dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa klaim yang diterima adalah klaim si penjual bila terjadi perselisihan dengan pembelinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akad jual beli, namun harus disertai dengan sumpah, demikian ini bila tidak adanya kerelaan untuk saling mengembalikan. Namun bila keduanya rela untuk saling mengembalikan, maka itu boleh, dan

tidak ada perbedaan pendapat. Jadi, ketika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akad jual beli, tidak ada jalan lain kecuali dengan pembatalan (yakni masing-masing saling mengembalikan) atau dengan sumpah si penjual yang kemudian pernyataan si penjual yang diterima. Konteksnya menunjukkan tidak ada perbedaan antara tetapnya kondisi barang dan telah rusaknya barang, karena tidak kuatnya riwayat yang menyatakan tetapnya kondisi barang sehingga tidak bisa dijadikan argumen. Pengembalian barang dalam keadaan rusak memungkinkan dilakukan, yaitu masing-masing menanggung nilainya. Setelah anda yakin hadits ini menunjukkan, bahwa klaim yang diakui adalah klaim penjual tanpa membedakan kondisi barang, menurutku, tidak ada seorang pun yang mengamalkannya dalam semua bentuk perselisihan, bahkan mereka saling berbeda pendapat yang sangat panjang dalam semua rinciannya, sehingga kadang terjadi kesamaan pendapat pada sebagiannya dan kadang berbeda pendapat pada masalah lainnya. Sebab perbedaan tersebut adalah sabda Nabi SAW, "*Pembuktian adalah kewajiban yang mengklaim, sedangkan sumpah adalah kewajiban yang mengingkari.*" Jadi kedua hadits ini bersifat umum dan sekaligus khusus.

Disebutkan di dalam *'Uyun Al Masail*: Yang didengar adalah pembuktian dari pengklaim sementara penjual bersumpah bahwa ia menjualnya dengan harga sekian kemudian pembeli menyatakan bahwa ia membelinya sekian. Pendapat yang masyhur, bahwa bila keduanya mengklaim dan menyangkal, keduanya mulai diminta untuk menyatakan sangkalan kemudian menyatakan klaim, kemudian keduanya membatalkan jual beli. Ada juga yang mengatakan, "Hakim yang membatalkan transaksi bila ada pihak yang tidak rela. Adapun yang memaksa, bila yang memaksa itu pembeli, maka ditetapkan untuknya, dan klaim penjual diterima bila disertai sumpah. Abu Daud menyatakan bahwa yang diterima adalah pernyataan penjual atau keduanya saling mengembalikan. Bagaimana bila keduanya membawa bukti? Ia menjawab, "Sama juga." (yakni klaim penjual yang diterima atau keduanya saling mengembalikan).

كِتَابُ السَّلَمِ

KITAB *SALAM*[14] (PESANAN)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِيْ شَيْءٍ، فَلْيُسْلِفْ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

2957. *Dari Ibnu Abbas RA, ia menuturkan, "Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, orang-orang biasa memesan buah-buahan untuk satu atau dua tahun, maka beliau bersabda, 'Barangsiapa memesan buah-buahan, maka ia harus memesannya dalam takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui serta jangka waktu yang ditentukan.'"* (HR. Jama'ah)

Ini sebagai argumen dalam pemesanan mengenai keharusan menetapkan jenis barang yang dipesan ketika akad.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى، قَالاَ: كُنَّا نُصِيْبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَكَانَ يَأْتِيْنَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قَالَ: قُلْتُ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ

---

[14] Pengertian *Salam* atau *salaf* adalah jual beli barang berdasarkan penyifatan yang masih dalam jangkauan (yang memungkinkan untuk didapat), di mana seorang Muslim membeli suatu barang dengan menetapkan sifat-sifatnya, baik barang itu berupa makanan, binatang ataupun yang lainnya, yang penyerahannya ditangguhkan hingga batas waktu tertentu. Pemesan harus menyerahkan uang ketika melakukan transaksi, kemudian ia menunggu penyerahan barang yang dipesannya hingga batas waktu yang telah ditentukan. Ketika waktunya telah tiba, maka penjual harus menyerahkan barang pesanan kepada pemesannya. Tetapi dalam jual beli cara *salam* (pemesanan), bahwa bayarannya didahulukan, sedang penyerahan barangnya dapat ditangguhkan hingga batas waktu tertentu.

لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالاَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

2958. *Dari Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Abu Aufa, keduanya mengatakan, "Ketika kami memperoleh harta rampasan perang bersama Rasulullah SAW, lalu datang kepada kami orang Arab campuran dari Syam, kami memesan kepada mereka tepung, gandum dan minyak untuk waktu tertentu." Ditanyakan, "Apakah mereka memiliki tanamannya atau tidak?" Keduanya menjawab, "Kami tidak pernah menanyakan hal itu kepada mereka."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

وَفِي رِوَايَةٍ: كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّيْتِ وَالتَّمْرِ، وَمَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

2959. Dalam riwayat lain disebutkan: *"Dulu, pada masa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, kami biasa memesan tepung, gandum, kismis dan kurma, walaupun kami tidak melihat barang itu pada mereka."* (Diriwayatkan oleh Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلاَ يُصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

2960. *Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa memesan sesuatu, maka janganlah ia mengalihkannya kepada yang lainnya.'"* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَسْلَفَ شَيْئًا، فَلاَ يَشْرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ غَيْرَ قَضَائِهِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

2961. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa memesan sesuatu, maka janganlah mensyaratkan*

kepada orang yang dipesannya selain memenuhinya.'" (HR. Ad-Daraquthni)

وَفِي لَفْظٍ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَلاَ يَأْخُذْ إِلاَّ مَا أَسْلَفَ فِيْهِ أَوْ رَأْسَ مَالِهِ.

(رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

2962. Dalam lafazh lain disebutkan: *"Barangsiapa memesan sesuatu, maka janganlah ia mengambil kecuali apa yang telah dipesannya atau uang mukanya."* (HR. Ad-Daraquthni)

Lafazh pertama [hadits nomor 2961] menunjukkan larangan penggadaian disertai jaminan, sedangkan lafazah kedua [hadits nomor 2962] melarang *iqalah*[15] (pembatalan jual beli) sebagian.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: *As-Salam* semakna dengan *as-salaf.* Dikemukakan di dalam *Al Fath*: Dari Al Mawardi, bahwa istilah *salaf* adalah bahasa orang-orang Irak, sedangkan *salam* adalah bahasa orang-orang Hijaz. Salam adalah jual beli barang yang dirincikan sifat-sifatnya yang masih dalam jangkauan si penjual. Ulama telah sepakat bahwa pada cara ini boleh disyaratkan apa yang biasa disyaratkan dalam jual beli, sedangkan uang muka (persekot) diserahkan ketika akad.

Sabda beliau (***dalam takaran yang diketahui***), yakni menetapkan jumlah yang dipesan sehingga dengan begitu berarti pesanan itu diketahui jumlahnya (takarannya atau timbangannya).

Sabda beliau (***serta jangka waktu yang ditentukan***), ini menunjukkan berlakunya penetapan waktu dalam pemesanan, demikian menurut pendapat Jumhur, dan mereka mengatakan, "Tidak boleh memesan untuk waktu itu juga." Namun golongan Syafi'i berpendapat boleh, mereka mengatakan, "Karena dibolehkan pemesanan yang ditangguhkan waktu penyerahannya, padahal itu memungkinkan terjadinya penipuan, maka pemesanan secara langsung (waktu itu juga) tentu lebih boleh." Jumhur berbeda

[15] *Iqalah* ialah membatalkan transaksi jual beli dengan mengembalikan uang kepada pembeli dan barang kepada penjual jika salah satunya atau keduanya merasa menyesal.

pendapat dalam hal kadar waktu penangguhan penyerahan barang yang dipesan, Abu Hanifah mengatakan, "Tidak ada perbedaan antara waktu yang dekat dengan waktu yang lama." Para sahabat Malik mengatakan, "Jangka waktunya adalah jangka waktu di mana pasar-pasar telah mengalami fluktuasi harga." Menurut mereka, minimalnya tiga hari, sedangkan menurut Ibnu Al Qasim minimal lima belas hari, sementara Imam Malik membolehkan pemesanan hingga musim panen dan tibanya para jema'ah haji. Pendapat yang benar dalam hal ini adalah pendapat golongan Syafi'i, yaitu tidak membatasi waktu, karena tidak adanya dalil yang menunjukkan pembatasan waktu. Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa tidak adanya pembatasan waktu bisa termasuk jual beli barang yang tidak ada, padahal cara ini tidak diperbolehkan kecuali pada cara salam (pemesanan), sehingga dengan tidak adanya pembatasan waktu itu menjadi tidak ada bedanya dengan jual beli biasa, karena yang membedakannya adalah jangka waktu. Pendapat ini dibantah, bahwa redaksi akadnya yang berbeda.

Perlu diketahui, bahwa *salam* (pemesanan) mempunyai syarat-syarat yang tidak semuanya disebutkan di dalam hadits di atas, akan tetapi telah dikemukakan di dalam kitab-kitab fikih. Kita tidak perlu mengungkap hal-hal yang tidak ada dalilnya di sini, kecuali mengemukakan hal-hal yang telah disepakati (telah terjadi *ijma'*) mengenai pensyaratan diketahuinya sifat barang yang dipesan, sehingga dengan begitu bisa dibedakan dengan yang lainnya.

Ucapan perawi (***Kami tidak pernah menanyakan hal itu kepada mereka***) menunjukkan bahwa tidak disyaratkan barang yang dipesan itu ada pada orang yang menerima pesanan, hal ini disimpulkan dari persetujuan Nabi SAW pada cara mereka yang melakukan pesanan tanpa mengetahui apakah barang itu ada pada mereka atau tidak.

Ucapan perawi (***walaupun kami tidak melihat barang itu pada mereka***), dalam riwayat Abu Daud disebutkan dengan redaksi: "*memesan kepada orang-orang yang mana barang itu tidak ada pada mereka*", yakni mereka tidak memiliki sumber terigu, gandum, kurma dan kismis. Ulama berbeda pendapat mengenai bolehnya memesan

barang ketika sedang tidak musim untuk diserahkan pada musimnya, dalam hal ini Jumhur membolehkannya.

Sabda beliau (***Barangsiapa memesan sesuatu, maka janganlah ia mengalihkannya kepada yang lainnya***), pensyarah mengatakan: Di dalam mata rantai periwayatannya terdapat 'Athiyah bin Sa'd Al 'Aufi yang menurut Al Mundziri hadits yang diriwayatkannya tidak dapat dijadikan argumen. Pengertian sabda beliau (*maka janganlah ia mengalihkannya kepada yang lainnya*), konteksnya, bahwa kata ganti itu adalah untuk "barang yang dipesan", bukan harganya yang telah dibayarkan (uang mukanya). Artinya, barang yang dipesan itu tidak boleh dihargakan sebelum diterimanya dan tidak boleh dijual kembali sebelum diserahterimakan, yaitu tidak boleh dialihkan kepada selain akad pemesanan. Ada juga yang berpendapat, bahwa kata ganti dimaksud adalah uang muka pesanan, demikian penjelasan Ibnu Ruslan di dalam *Syarh As-Sunnah* dan lainnya. Maksudnya, si pemesan tidak boleh mengalihkan uang muka itu untuk barang lainnya, misalnya dinyatakan sebagai pembayaran untuk barang lainnya. Hal ini tidak boleh dilakukannya sampai ia menerima barang pesanannya. Demikian pendapat Malik, Abu Hanifah, Al Hadi dan Al Muayyid Billah. Sementara Asy-Syafi'i dan Zafr mengatakan, "Hal itu boleh dilakukan, karena nilai itu sebagai pengganti jangka waktu di mana itu sudah berada di dalam tanggung jawabnya, maka ia boleh menggunakannya sebagaimana pinjaman. Karena nilai itu akan kembali kepadanya bila transaksi dibatalkan.

Sabda beliau (***maka janganlah mensyaratkan kepada orang yang dipesannya selain memenuhinya***) menunjukkan tidak bolehnya mensyaratkan sesuatu dalam akad pemesanan selain memenuhi pesanannya. Penulis berdalih dengan hadits ini untuk membedakannya dengan penggadaian. Telah diriwayatkan pendapat dari Sa'id bin Jubair, bahwa penggadaian di dalam pesanan adalah riba yang dijamin. Dan telah diriwayatkan pula pendapat seperti itu dari Ibnu Umar, Al Auza'i dan Al Hasan serta salah satu riwayat dari Ahmad. Selain mereka menyatakan adanya rukhshah, mereka berdalih dengan riwayat yang disebutkan di dalam *Ash-Shahih* dari hadits Aisyah, bahwasanya Nabi SAW membeli makanan dari seorang yahudi

dengan penangguhan pembayaran dan beliau menggadaikan baju perangnya yang terbuat dari besi. Untuk hadits ini, Al Bukhari mencantumkannya dengan sub judul "*Bab: Gadaian dalam pemesanan*" juga dicantumkan pada sub judul "*Bab: Jaminan dalam pesanan.*"

كِتَابُ الْقَرْضِ

KITAB *QARDH* (PINJAMAN YANG DIPAKAI HABIS)

Bab: Keutamaan Memberi Pinjaman

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ، إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

2963. *Dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman dua kali, kecuali baginya (pahala) seperti menyodaqahkannya satu kali."* (HR. Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ada banyak hadits yang menyebutkan tentang keutamaan memberikan pinjaman, dan umumnya ayat Al Qur`an dan hadits-hadits yang menyinggungnya menunjukkan keutamaan saling membantu dan memenuhi kebutuhan sesama muslim, meringankan beban kesulitannya dan menutupi kekurangannya.

Bab: Peminjaman Hewan dan Pengembaliannya dengan Hewan Sejenis

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سِنًّا، فَأَعْطَى سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّه، وَقَالَ: خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

2964. *Dari Abu Hurairah RA, ia menuturkan, "Rasulullah SAW pernah meminjam seekor unta muda lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik usianya dari yang dipinjamnya, dan beliau bersabda,*

'Sebaik-baik kalian adalah yang paling dalam mengembalikan (hutangnya).'" (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menilainya shahih)

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَكْرًا، فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِي الإِبِلِ إِلاَّ جَمَلاً خِيَارًا رَبَاعِيًا. فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

2965. *Dari Abu Rafi', ia menuturkan, "Rasulullah SAW pernah meminjam unta muda, lalu datanglah unta shadaqah, lalu beliau memerintahkanku untuk membayarkan hutang unta muda kepada orang yang telah dipinjaminya, lalu aku katakan, 'Aku tidak menemukan pada kumpulan unta itu kecuali unta dewasa (usia tujuh tahunan) yang bagus.' Beliau bersabda, 'Berikanlah itu kepadanya. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam mengembalikan hutangnya.'"* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ. فَأَرْسَلَ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَقَالَ لَهَا: إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ فَاقْرِضِيْنَا حَتَّى يَأْتِيْنَا تَمْرٌ فَنَقْضِيْكِ. (مُخْتَصَرٌ لاِبْنِ مَاجَه)

2966. *Dari Abu Sa'id, ia menuturkan, "Seorang Badui datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutangnya, lalu beliau mengutus utusan kepada Khaulah binti Qais dan mengatakan kepadanya, 'Jika engkau memiliki kurma, maka pinjamkanlah kepada kami hingga kami mendapatkan kurma lainnya lalu kami bayarkan kepadamu.'"* (Ringkasan dari riwayat Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits pertama menunjukkan bolehnya menambah pengembalian dari jumlah

pinjaman. Mengenai hal ini insya Allah akan dibahas kemudian. Kedua hadits itu juga menunjukkan bolehnya meminjam binatang, demikian menurut pendapat Jumhur, namun Malik, Asy-Syafi'i dan segolongan ulama mengecualian peminjaman hewan pejantan, mereka mengatakan, "Itu tidak boleh, karena hal itu akan menyebabkan habisnya hewan kejantanan." Sedangkan hadits Abu Sa'id menunjukkan bolehnya seseorang yang mempunyai hutang untuk melunasi dengan hutang lainnya. Sejauh yang aku ketahui, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Bab: Bolehnya Memberikan Tambahan Pada Saat Pengembalian, Namun Dilarang Menetapkan Tambahan Sebelum Pengembalian

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سِنٌّ مِنَ الْإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ. فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا إِلاَّ سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللهُ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2967. *Dari Abu Hurairah RA, ia menuturkan, "Seorang laki-laki menghutangkan kepada Nabi SAW seekor unta dengan umur tertentu, pada suatu hari ia datang untuk menagihnya, maka beliau berkata, 'Berikan kepadanya.' Lalu para sahabat mencarikan unta dengan umur tersebut namun tidak menemukannya kecuali yang lebih tua dari itu, maka beliau berkata, 'Berikan itu kepadanya.' Lalu laki-laki itu berkata, 'Engkau telah melunasi padaku, semoga Allah melunasi padamu.' Maka Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik di antara kalian dalam mengembalikan hutangnya.'* (Mutafaq 'Alaih)

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

2968. *Dari Jabir RA, ia menuturkan, "Aku mendatangi Nabi SAW, sementara beliau mempunyai suatu hutang kepadaku, lalu beliau melunasinya dan menambahinya."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَنَسٍ وَسُئِلَ: الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ، فَيُهْدِي لَهُ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلاَ يَرْكَبْهَا وَلاَ يَقْبَلْهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

2969. *Dari Anas, ia ditanya, "Seseorang di antara kami meminjamkan uang kepada saudaranya, lalu si peminjam memberi hadiah kepada yang meminjaminya?" Anas menjawab, "Rasulullah SAW telah bersabda, 'Apabila seseorang di antara kalian memberi pinjaman, lalu yang diberi pinjaman memberi hadiah kepadanya atau membawanya di atas kendaraan, maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu memang biasa ia lakukan antara si peminjam dan si pemberi pinjaman.'"* (HR. Ibnu Majah)

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَقْرَضَ فَلاَ يَأْخُذْ هَدِيَّةً. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ تَارِيْخِهِ)

2970. *Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Bila meminjamkan, maka janganlah menerima hadiah."* (Diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Tarikh*nya)

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلاَمٍ، فَقَالَ لِيْ: إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ. فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيْرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ، فَلاَ تَأْخُذْهُ، فَإِنَّهُ رِبًا. (رَوَاهُ

الْبُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِه)

2971. *Dari Abu Burdah bin Abu Musa, ia menuturkan, "Ketika aku sampai di Madinah, aku berjumpa dengan Abdullah bin Salam, lalu ia berkata kepadaku, 'Kini engkau berada di sebuah negeri yang mana riba telah merebak. Bila engkau mempunyai hak atas seseorang, lalu ia memberimu hadiah sekantung rumput atau sekatung gandum atau sekantung makanan hewan, maka janganlah engkau menerimanya, karena sesungguhnya itu adalah riba.'"* (Diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahihnya*)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Abu Hurairah menunjukkan: Bolehnya menagih hutang bila telah jatuh tempo; Baiknya akhlak Nabi SAW; Rendah hati dan santunnya beliau; Bolehnya meminjam hewan ternak; Bolehnya mengembalikan pinjaman dengan yang lebih baik kepada yang memberi pinjaman bila tidak disyaratkan di dalam akad ketika meminjam. Demikian yang dikatakan oleh Jumhur. Adapun bila tambahan itu telah disyaratkan ketika akad, maka disepakati haramnya. Bolehnya memberikan tambahan ketika mengembalikan tidak menunjukkan bolehnya memberikan hadiah atau serupanya sebelum pengembalian, karena yang dilakukan sebelum pengembalian statusnya sebagai sogokan sehingga tidak halal, hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh kedua hadits Anas di atas dan *atsar* Abdullah bin Salam. Tapi bila hal ini memang tradisi yang biasa terjadi antara peminjam dan pembeli, maka tidak apa-apa. Di antara yang menunjukkan tidak halalnya pinjaman yang memberikan bunga kepada si pemberi pinjaman adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Al Baihaqi di dalam *Al Ma'rifah*: Dari Fadhalah bin Ubaid secara *mauquf* dengan redaksi: "*Setiap pinjaman yang melahirkan bunga, maka itu adalah salah satu jenis riba.*"

كِتَابُ الرَّهْنِ

KITAB PENGGADAIAN

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَهَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دِرْعًا عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِالْمَدِيْنَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لِأَهْلِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

2972. *Dari Anas, ia menuturkan, "Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah, kemudian beliau mengambil gandum dari orang yahudi tersebut untuk keluarga beliau."* (HR. Ahmad, Al Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ. (أَخْرَجَاهُ)

2973. *Dari Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran tempo hingga waktu tertentu, dan beliau menggadaikan baju besinya.* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

وَفِيْ لَفْظٍ: تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِثَلَاثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ. (أَخْرَجَاهُ)

2974. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "*Ketika beliau meninggal, baju besinya masih digadaikan pada seorang yahudi dengan nilai gadaian tiga puluh sha' gandum.*" (HR. Al Bukhari dan Muslim)

وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَه مِثْلُهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

2975. Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits serupa yang bersumber dari Ibnu Abbas.

Bisa difahami dari riwayat ini tentang bolehnya menggadaikan dalam kondisi mendekati kematian dan bolehnya bertransaksi dengan *ahlu dzimmah* (non muslim yang berada di wilayah kekuasaan kaum muslimin).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِه إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِه إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَعَلَى الَّذِيْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ مُسْلِمًا وَالنَّسَائِيَّ)

2976. *Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, "Hewan tunggangan yang digadaikan boleh ditunggangangi dengan menanggung biaya (pemeliharaan)nya, dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan menanggung biaya (pemeliharaan)nya. Orang yang menungganginya dan meminumnya menanggung biaya (pemeliharaan)nya."* (HR. Jama'ah kecuali Muslim dan An-Nasa'i)

وَفِيْ لَفْظ: إِذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ مَرْهُوْنَةً فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ، وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُهُ نَفَقَتُهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2977. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "*Bila hewan itu telah digadaikan, maka penerima gadaian menanggung makanannya. Susu hewan yang digadaikan boleh diminum, dan yang meminumnya menanggung biaya (pemeliharaan)nya.*" (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِه الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ)

2978. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barang gadaian tidak hilang dari pemiliknya yang telah menggadaikannya,*

karena keuntungan baginya dan kerugian pun untuknya." (Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Ad-Daraquthni, ia mengatakan, "Isnadnya baik dan bersambung.")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***kepada seorang yahudi***), yaitu Abu Asy-Syahm, sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi dari jalur Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwasanya Nabi SAW menggadaikan baju besinya kepada Abu Asy-Syahm, seorang laki-laki yahudi dari Bani Zhafar, untuk mendapatkan gandum. Hadits-hadits di atas menunjukkan disyariatkannya penggadaian, dan telah disepakati bolehnya penggadaian. Allah Ta'ala telah berfirman, "*Jika kalian dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*" (Qs. Al Baqarah (2): 283). Pembatasan dengan perjalanan dalam ayat ini semata-mata dimaksudkan untuk menunjukkan keumuman, bahwa diduga ketika sedang di perjalanan tidak ada penulis atau saksi, sehingga biasanya tidak diperlukan jaminan (barang gadaian) kecuali di dalam perjalanan. Hadits di atas juga menunjukkan bolehnya bermu'amalah dengan orang kafir dalam hal-hal yang tidak diharamkan. Juga menunjukkan bolehnya menggadaikan senjata kepada ahlu dzimmah, tapi tidak kepada musuh. Selain itu, hadits di atas juga menunjukkan bolehnya membeli dengan pembayaran ditangguhkan. Tentang mu'amalah Nabi SAW dengan orang yahudi dalam kasus ini, yang mana beliau tidak melakukannya dengan sahabat, ulama mengatakan, "Bisa jadi hal ini untuk menunjukkan bolehnya hal tersebut, atau mungkin karena saat itu sahabat pun sedang tidak memiliki barang yang beliau butuhkan, atau beliau khawatir para sahabat tidak mau menghargakannya atau tidak mau menerima gantinya, karena beliau tidak mau menyulitkan mereka."

Sabda beliau (***Hewan tunggangan yang digadaikan boleh ditunggangangi dengan menanggung biaya (pemeliharaan)nya** ...* dst.) menunjukkan bolehnya penerima gadaian untuk memanfaatkan barang gadaian bila ia memenuhi biaya yang dibutuhkannya walaupun

tanpa seizin pemiliknya. Demikian pendapat Ahmad, Ishaq, Al-Laits dan Al Hasan.

Sabda beliau (***Barang gadaian tidak hilang dari pemiliknya***), maksudnya tidak menjadi milik orang yang menerima gadaian, yaitu selama belum jatuh tempo yang telah disepakati. Abdurrazaq meriwayatkan dari Ma'mar, bahwasanya ia menafsirkan kalimat itu sebagai berikut: Yaitu bila seseorang mengatakan, "Jika aku belum mengembalikan hartamu, maka barang gadaian itu menjadi milikmu." Ada riwayat lain darinya bahwa ia menafsirkannya: Bila barang itu rusak, maka hak si penerima gadaian tidak hilang, adapun yang rusak itu menjadi tanggungan orang yang menggadaikan, karena keuntungan baginya dan kerugian pun untuknya. Diriwayatkan, bahwa pada masa jahiliyah, orang yang menerima gadaian sebagai pemilik barang bila orang yang menggadaikan barangnya itu tidak mengembalikan haknya pada waktu yang telah disepakati, lalu Nabi SAW menggugurkannya.

كِتَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

KITAB *HAWALAH*[16] (PEMINDAHAN HUTANG) DAN *DHAMAN*[17] (PENJAMINAN)

Bab: Wajibnya Menerima Pemindahan Hutang Kepada Orang Kaya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

2979. Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "*Penundaan pembayaran hutang tanpa udzur oleh orang kaya adalah suatu kezhaliman. Jika seseorang di antara kalian diminta supaya menagih hutang kepada orang kaya, hendaklah ia menagihnya.*" (HR. Jama'ah)

---

[16] *Hawalah* ialah mengalihkan atau memindahkan hutang dari satu penghutang kepada penghutang yang lainnya. Misalnya: A mempunyai piutang pada B, sementara itu B juga mempunyai piutang pada C yang jumlahnya sama dengan hutangnya kepada A. Ketika A menagih kepada B, ia mengatakan, "Aku pindahkan pembayaran hutangku kepada C, karena ia pun mempunyai hutang kepadaku dalam jumlah yang sama dengan hutangku kepadamu, maka tagihlah pembayarannya kepadanya." Jika C menerima pengalihan tersebut, maka hutang B dianggap lunas.

[17] *Dhaman* adalah menanggung hak atas seseorang yang wajib menunaikannya. Misalnya: seseorang wajib menunaikan sesuatu hak, lalu orang lain yang berhak mengelola hartanya sendiri berkata, "Ia menjadi tanggung jawabku dan aku yang menjadi penjaminnya." Jadi kewajiban penunaian hak itu kini menjadi tanggungannya, karena ia yang menjadi penjaminnya. Pemilik hak berhak menuntut penjamin supaya menunaikan hak tersebut jika orang yang diwajibkan menunaikan hak yang kini berada dalam tanggungan tidak dapat menunaikannya.

وَفِيْ لَفْظٍ لأَحْمَدَ: وَمَنْ أُحِيْلَ عَلَى مَلِيْءٍ فَلْيَحْتَلْ.

2980. Dalam lafazh Ahmad disebutkan: "*dan barangsiapa diminta supaya memindahkan hutang pada orang kaya, hendaklah ia memindahkannya.*"

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيْءٍ فَاتَّبِعْهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

2981. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Penundaan pembayaran hutang tanpa udzur oleh orang kaya adalah suatu kezhaliman. Jika engkau diminta supaya memindahkan hutang pada orang kaya, hendaklah engkau menagihnya.*" (HR. Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits di atas menunjukkan wajibnya orang yang memindahkan hutang pada orang kaya untuk menagihnya. Demikian pendapat golongan Zhahiri, mayoritas golongan Hanbali, Abu Tsaur dan Ibnu Jarir. Sedangkan Jumhur pendapat sunnah.

Bab: Menjamin Hutang Mayat yang Tidak Berpunya

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوْا: لاَ. فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوْا: ثَلاَثَةُ دَنَانِيْرَ. قَالَ: صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَقَالَ أَبُوْ قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَعَلَيَّ دَيْنُهُ. فَصَلَّى عَلَيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

2982. *Dari Salamah bin Al Akwa', ia menuturkan, "Kami sedang bersama Nabi SAW, lalu didatangkan jenazah, kemudian mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, shalatkanlah jenazah ini.' Beliau*

bertanya, 'Apa ia meninggalkan sesuatu?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Beliau bertanya lagi, 'Apa ia mempunyai hutang?' Mereka menjawab, 'Tiga dinar.' Beliau berkata, 'Shalatkanlah teman kalian ini.' Maka Abu Qatadah berkata, 'Sahalatkanlah dia wahai Rasulullah. Hutangnya menjadi tanggunganku.' Maka beliau pun menyalatkannya." (HR. Ahmad, Al Bukhari dan An-Nasa'i)

وَرَوَى الْخَمْسَةُ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ هَذِهِ الْقِصَّةَ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ قَتَادَةَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ فِيْهِ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه: فَقَالَ أَبُوْ قَتَادَةَ: أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ.

2983. Imam yang lima selain Abu Daud juga meriwayatkan kisah ini yang bersumber dari Abu Qatadah. Riwayat ini dishahihkan oleh At-Tirmidzi. Dalam riwayat ini, An-Nasa'i dan Ibnu Majah menyebutkan: *"Abu Qatadah berkata, 'Aku menjaminnya (hutangnya).'"*

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يُصَلِّيْ عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ. فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ، فَقَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، دِيْنَارَانِ. قَالَ: صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَقَالَ أَبُوْ قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَصَلَّى عَلَيْهِ. فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ. فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

2984. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Rasulullah SAW tidak menyalatkan orang yang meninggal dengan meninggalkan hutang. Lalu didatangkan mayat, beliau pun bertanya, 'Apakah ia punya hutang?' Mereka menjawab, 'Ya, dua dinar.' Beliau berkata, 'Shalatkanlah teman kalian ini.' Maka Abu Qatadah berkata, 'Dua dinar itu menjadi tanggunganku wahai Rasulullah.' Maka beliau pun menyalatkannya. Kemudian setelah Allah memberikan kemenangan kepada Rasul-Nya, beliau bersabda, 'Aku lebih berhak terhadap setiap mukmin daripada dirinya sendiri. Barangsiapa yang meninggalkan hutang, maka*

menjadi tanggunganku, dan barangsiapa meninggalkan harta maka menjadi hak para ahli warisnya.'" (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan sahnya menjamin hutang orang yang telah meninggal, dan jaminan itu mewajibkan si penjamin memenuhinya, baik mayat itu orang miskin ataupun orang kaya. Demikian pendapat Jumhur. Adapun Nabi SAW menyalatkan orang yang berhutang setelah Allah memberikan kemenangan kepada beliau, itu adalah karena beliau melunasinya dari harta yang diperoleh dari kemenangan itu. Ibnu Baththal mengatakan, "Begitulah seharusnya yang dilakukan oleh mereka yang mengurusi perkara kaum muslimin terhadap hutang muslim yang meninggal."

Bab: Orang yang Dijamin Terlepas Dari Kewajibannya Setelah Penjamin Memenuhinya, Bukan Pada Saat Menyatakan Penjaminan

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ، فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَخَطَى خُطْوَةً ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قُلْنَا: دِينَارَانِ. فَانْصَرَفَ. فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُوْ قَتَادَةَ. فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُوْ قَتَادَةَ: الدِّيْنَارَانِ عَلَيَّ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: قَدْ أَوْفَى اللهُ حَقَّ الْغَرِيْمِ وَبَرِئَ مِنْهُ الْمَيِّتُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ: مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا مَاتَ أَمْسِ. قَالَ: فَعَادَ إِلَيْهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: قَدْ قَضَيْتُهُمَا. فَقَالَ رَسُوْلُ ﷺ: اَلْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2985. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Seorang laki-laki meninggal, lalu kami memandikannya, memberinya wewangian dan mengafaninya, kemudian kami bawakan kepada Rasulullah SAW, lalu kami*

mengatakan, 'Engkau akan menyalatkannya?' Beliau pun melangkah satu langkah, lalu beliau bertanya, 'Apa ia mempunyai hutang?' Kami menjawab, 'Dua dinar.' Beliau pun berbalik. Lalu Abu Qatadah menanggung hutang dua dinar itu. Kemudian kami menemui beliau, lalu Abu Qatadah mengatakan, 'Dua dinar itu menjadi tanggunganku.' Maka Rasulullah SAW bertanya (menegaskan), 'Allah telah menutupi hak pemberi hutang, dan si mayat telah terbebas darinya?' Abu Qatadah menjawab, 'Ya.' Maka beliau pun menyalatkannya. Satu hari setelah itu, beliau bertanya, 'Bagaimana nasibnya yang dua dinar itu?' Abu Qatadah menjawab, 'Ia baru meninggal kemarin.' Keesokan harinya Abu Qatadah datang kepada beliau lalu berkata, 'Aku telah melunasinya.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Sekarang kulitnya sudah terasa dingin olehnya.'" (HR. Ahmad)

Maksud sabda beliau (***dan si mayat telah terbebas darinya***) adalah penjaminan itu tidak diniati untuk ditarik kembali.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Sekarang kulitnya sudah terasa dingin olehnya***) menunjukkan bahwa terbebasnya si mayat dari ikatan hutang dan terbebasnya ia dari kewajibannya yang sesungguhnya serta terlepasnya dari siksaan adalah ketika dilunasinya hutang tersebut, bukan pada saat ditanggungnya hutang dengan penjaminan. Karena itulah Nabi SAW segera menanyakan kepada Abu Qatadah pada hari berikutnya tentang pelunasan hutang mayat tersebut. Hadits ini juga menunjukkan dianjurkannya pemimpin untuk ikut mendukung penanggungan hutang mayat dengan segera. Juga menunjukkan dianjurkannya hal tersebut kepada semua kaum muslimin, karena perbuatan ini termasuk saling menolong dalam kebaikan. Lain dari itu, menunjukkan pula sahnya menyumbangkan jaminan untuk hutang mayat.

Bab: Jaminan Barang adalah Tanggungan Penjual Bila Ada yang Mengaku Sebagai Pemiliknya

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَتَّبِعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

2986. *Dari Al Hasan, dari Samurah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa menemukan hartanya masih utuh pada seseorang, maka ia lebih berhak terhadapnya, dan ia berhak menuntut (sewa/biaya) pemanfaatannya dari yang menjualnya."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

وَفِي لَفْظٍ: إِذَا سُرِقَ مِنَ الرَّجُلِ مَتَاعٌ أَوْ ضَاعَ مِنْهُ، فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ)

2987. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Jika suatu barang dicuri dari seseorang, atau hilang darinya, lalu ia menemukannya masih utuh pada seseorang, maka ia lebih berhak terhadapnya, sedangkan si pembeli menuntut harganya kepada orang yang telah menjual kepadanya."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Barangsiapa menemukan hartanya pada seseorang***), yakni hartanya yang digosob (dirampas) atau dicuri, lalu ia mendapatinya pada seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, maka ia lebih berhak terhadapnya daripada orang lain bila ia bisa memastikan kepemilikannya dengan menunjukkan bukti, atau orang yang memegangnya itu mempercayai pengakuannya. Kemudian bila harta itu merupakan harta yang bisa menghasilkan, maka di samping berhak mengambil kembali harta itu, ia juga berhak menuntut yang dihasilkannya selama keberadaan harta itu di tangan orang tersebut, baik orang tersebut memanfaatnya maupun tidak selama berada di

tangannya. Jika harta itu telah berkurang bukan karena digunakan, misalnya lusuh (bila harta itu berupa pakaian), buta atau putus tangannya (bila harta itu berupa hamba sahaya), maka menurut suatu pendapat, ia berhak menuntut konpensasinya di samping upahnya selama dalam kondisi normal dan setelah terjadinya kekurangan. Begitu juga bila kekurangan tersebut diakibatkan penggunaan (pemanfaatan).

Sabda beliau (***sedangkan si pembeli menuntut harganya kepada orang yang telah menjual kepadanya***), yakni si pembeli menuntut kembali uangnya dari orang yang telah menjual barang itu kepadanya. Namun menurut golongan Al Haduwiyah bahwa si pembeli tidak menuntut kembali uangnya kepada orang yang telah menjual barang itu kepadanya, kecuali bila penyerahan barang tersebut kepada pemilik aslinya itu atas seizin si penjual atau berdasarkan keputusan hakim karena adanya bukti atau sepengetahuannya, bukan berdasarkan keputusan hakim yang berpatokan pada pengakuan si pembeli atau tekanannya, bila hakim memutuskan berdasarkan hal itu maka si pembeli tidak boleh menuntut kepada penjualnya. Kemudian bila si pembeli mengetahui bahwa barang itu barang yang digosob (dirampas), maka diajukan pula tuntutan kepadanya sebagaimana yang biasa diajukan kepada penggosob, yaitu berupa upah dan konpensasinya. Namun bila ia tidak mengetahui status barang itu, maka kepemilikannya selama ini adalah sebagai amanat seperti titipan. Ada juga yang mengatakan, sebagai penjamin, namun dalam kondisi ini ia berhak menuntut kerugian kepada orang yang telah menjual barang itu kepadanya.

كِتَابُ التَّفْلِيسِ

KITAB *TAFLIS*[18] (BANGKRUT)

Bab: Menagih Hutang Kepada Orang Kaya dan Menggugurkan Hutang dari Orang yang Kesulitan

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ، يَحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

2988. *Dari Amr bin Asy-Syarid, dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Penundaan pembayaran hutang tanpa udzur oleh orang kaya adalah suatu kezhaliman, maka halal mengadukannya dan menahannya (memenjarakannya).*" (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: أُصِيْبَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ: تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ. فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ: خُذُوْا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

2989. *Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Seorang laki-laki di masa Rasulullah SAW mengalami musibah pada buah-buahan yang telah dibelinya sehingga ia menanggung banyak hutang, maka beliau bersabda, 'Bershadaqahlah kalian kepadanya.' Lalu orang-orang pun bershadaqah kepadanya, namun jumlahnya belum mencukupi untuk*

[18] *Taflis* adalah hutang seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikit pun baginya karena digunakan untuk membayar hutang-hutangnya.

melunasi semua hutangnya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang yang menghutanginya, 'Ambillah apa kalian dapatkan, tidak ada lagi yang bisa kalian terima selain itu.'" (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Penundaan pembayaran hutang tanpa udzur oleh orang kaya adalah suatu kezhaliman, maka halal mengadukannya dan menahannya (memenjarakannya)***), hadits ini menunjukkan bolehnya memenjarakan orang berhutang yang tidak membayar hutangnya sampai ia melunasi hutangnya bila ia orang yang sebenarnya mampu melunasi hutangnya, hal ini sebagai didikan dan hukuman baginya, tapi hal itu tidak dilakukan terhadap orang yang memang tidak mampu membayarnya. Mereka yang membolehkan memenjarakan orang yang tidak membayar hutangnya padahal ia mampu membayarnya adalah golongan Hanafi dan Zaid bin Ali.

Sabda beliau (***Seorang laki-laki di masa Rasulullah SAW mengalami musibah pada buah-buahan yang telah dibelinya sehingga ia menanggung banyak hutang***), ini menunjukkan bahwa bila buah-buahan terkena musibah (terkena hama), maka menjadi tanggungan si pembeli. Telah dikemukakan pada bagian yang lalu, hadits yang menunjukkan bahwa penjual harus menggugurkan tanggungan pembeli senilai barang yang terkena musibah (hama atau penyakit tanaman lainnya). Kemudian kedua hadits itu dipadukan yang kesimpulannya, bahwa pengguguran itu dimaknai sebagai anjuran. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu khusus berlaku pada buah-buahan yang dijual sebelum tampak bagusnya (sebelum layak dipetik). Ada juga yang mengatakan, hadits Abu Sa'id ini ditafsiri bahwa dianjurkan bershadaqah kepada orang yang berhutang (yang tidak mampu melunasinya), juga bahwa pelunasan hutang kepada orang-orang yang telah menghutanginya merupakan akhlak terpuji, namun shadaqah itu tidak bersifat wajib dan juga penulasan itu tidak bersifat wajib. Itulah yang tersirat dari hadits tersebut. Pandangan ini diperkuat oleh hadits yang menyebutkan tentang pengguguran hutang dari orang yang terkena musibah: "*Bila engkau menjual buah kepada*

saudaramu lalu terkena hama, maka tidak halal bagimu untuk mengambil sedikit pun dari (pembayaran)nya. Dengan alasan apa engkau mengambil harta saudaramu secara tidak benar?" (HR. Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah), juga diperkuat oleh sabda beliau pada hadits tadi, "*tidak ada lagi yang bisa kalian terima selain itu.*" Ini menunjukkan bahwa (dalam kondisi tersebut) pelunasan hutangnya tidaklah wajib, seandainya wajib, maka hutang itu tidak gugur hanya karena kesulitan tersebut, bahkan ditangguhkan hingga si penghutang mempunyai kelapangan.

Bab: Orang yang Mendapati Barang yang Telah Dibeli dari Seseorang Ternyata Ada Padanya Namun Ia Telah Bangkrut

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2990. *Dari Al Hasan, dari Samurah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa mendapati barangnya masih utuh (seperti semula) pada seseorang yang bangkrut, maka ia lebih berhak terhadapnya."* (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَفْلَسَ، أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

2991. *Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa mendapati hartanya masih utuh (belum berubah) pada seorang laki-laki yang bangkrut —atau seseorang yang bangkrut—, maka ia lebih berhak terhadap harta itu daripada orang lain."* (HR. Jama'ah)

وَفِي لَفْظٍ: قَالَ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يَعْدِمُ، إِذَا وَجَدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

2992. Dalam lafazh lain disebutkan: *Beliau bersabda tentang seseorang yang kehilangan barangnya, lalu ia mendapati barangnya pada seseorang dan barang itu belum mengalami perubahan, "Itu menjadi hak orang yang telah menjualnya."* (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

وَفِي لَفْظٍ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَوَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ مَالَهُ وَلَمْ يَكُنْ اقْتَضَى مِـــنْ مَالِهِ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

2993. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "*Laki-laki manapun yang mengalami kebangkrutan, lalu ada orang lain yang mendapati hartanya ada padanya, sementara ia tidak menerima sedikit pun dari harta itu, maka harta itu adalah miliknya.*" (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُـــوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ، وَلَمْ يَقْبِضْ الَّذِيْ بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ. وَقَدْ أَسْنَدَهُ أَبُوْ دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ ضَعِيْفٍ)

2994. *Dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Laki-laki manapun yang menjual barang lalu mengalami kebangkrutan ketika membeli barang sementara si penjualnya belum menerima sedikit pun dari harganya, lalu ia mendapati barangnya itu dalam keadaan utuh, maka ia lebih berhak terhadapnya. Bila si pembeli telah meninggal, maka pemilik barang adalah sebagai pemberi hutang."* (HR. Malik di dalam *Al Muwaththa`* dan Abu Daud. Hadits ini *mursal*, Abu Daud telah menyandarkannya dari sisi yang lemah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau

(***masih utuh***) menunjukkan bahwa syarat hak kepemilikan itu adalah harta itu masih utuh seperti semula, belum berubah dan belum berganti. Bila harta itu telah berubah dzatnya, misalnya berkurang, atau berubah salah satu sifatnya, maka itu sebagai hutang. Hal ini ditegaskan oleh sabda beliau pada riwayat kedua (*belum mengalami perubahan*). Sementara golongan Syafi'i dan para pengikut Al Hadi berpendapat bahwa penjual lebih berhak terhadap barang setelah terjadinya perubahan atau berkurang.

Sabda beliau (***maka ia lebih berhak terhadap harta itu***), yakni daripada yang lainnya, baik yang lainnya pewarisnya atau pemberi hutang. Demikian pendapat Jumhur. Al Hafizh mengatakan: Yang serupa dengan penjualan (dalam kasus ini) adalah peminjaman barang yang habis pakaian, peminjaman barang untuk dimanfaatkan (tidak habis pakai) dan titipan.

Sabda beliau (***sementara ia tidak menerima sedikit pun dari harta itu***) menunjukkan, bahwa bila si pembeli telah membayar sebagian harganya kepada si penjual, maka si penjual tidak lebih berhak, karena ia telah menerima sebagian harga barang itu dari si pembeli, sehingga ia menjadi pemberi hutang karena adanya sisa pembayaran. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Jumhur.

Sabda beliau (***Bila si pembeli telah meninggal*** ... dst) menunjukkan, bahwa bila si pembeli meninggal sementara barang yang belum dibayarnya masih utuh, maka si penjual tidak lebih berhak terhadap barang itu, tapi ia statusnya menjadi pemberi hutang (senilai harga yang belum dibayar). Demikian pendapat Malik dan Ahmad. Sementara Asy-Syafi'i mengatakan, "Si penjual lebih berhak terhadap barang itu." Ia berdalih dengan hadits Abu Hurairah: "*Barangisapa yang meninggal atau bangkrut.*" Disebutkan di dalam *Al Fath*: Ini berlaku, karena ini merupakan tambahan dari orang tsiqah sehingga bisa diterima. Asy-Syafi'i telah memadukan kedua hadits itu, lalu menyimpulkan bahwa hadits Abu Bakar untuk kasus si pembeli meninggal dalam keadaan mampu melunasi, sedangkan hadits Abu Hurairah untuk kasus bila si pembeli meninggal dalam keadaan bangkrut.

Bab: *Hajr*[19] (Larangan Mengelola Harta) terhadap Orang yang Berhutang, dan Penjualan Hartanya (Asetnya) untuk Melunasi Hutangnya

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

2995. *Dari Ka'b bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melarang Mu'adz mengelola hartanya, dan ia menjual hartanya untuk melunasi hutangnya.* (HR. Ad-Daraquthni)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ شَابًّا سَخِيًّا، وَكَانَ لاَ يُمْسِكُ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ يَدَّانُ حَتَّى غَرِقَ مَالُهُ فِي الدَّيْنِ. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَكَلَّمَهُ لِيُكَلِّمَ غُرَمَاءَهُ، فَلَوْ تَرَكُوْا لأَحَدٍ لَتَرَكُوْا لِمُعَاذٍ لأَجْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَبَاعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَهُمْ مَالَهُ، حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ. (رَوَاهُ سَعِيْدٌ فِيْ سُنَنِهِ هَكَذَا مُرْسَلاً)

2996. *Dari Abdurrahman bin Ka'b, ia menuturkan, "Mu'adz bin Jabal adalah seorang pemuda yang baik, dulunya ia tidak mempunyai apa-apa, namun ia tetap mencari hutangan hingga semua hartanya habis untuk melunasi hutang, lalu ia menemui Nabi SAW, kemudian berbicara kepada beliau agar beliau berbicara kepada orang-orang yang menghutanginya, yaitu kalau mereka bisa membebaskan seseorang (dari hutang) tentu mereka juga bisa membebaskan Mu'adz karena Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjual harta Mu'adz untuk mereka, sehingga Mu'adz tidak lagi mempunyai apa-apa."* (Diriwayatkan oleh Sa'id di dalam kitab *Sunan*nya secara mursal seperti itu)

---

[19] *Hajr* ialah larangan bagi seseorang untuk mengelola hartanya sendiri; karena masih kecil, gila, akalnya kurang sempurna, boros atau bangkrut.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Larangan Rasulullah SAW kepda Mu'adz untuk mengelola hartanya menunjukkan bolehnya *hajr* terhadap setiap orang yang berhutang dan bolehnya hakim (pengadilan) menjual asetnya untuk melunasi hutangnya, tidak ada perbedaan antara orang yang harta bisa habis untuk melunasi hutang ataupun yang tidak seperti itu kondisinya. Demikian pendapat yang dikemukakan penulis *Al Bahr* dari Al Utrah, Asy-Syafi'i, Malik, Abu Musa dan Muhammad. Mereka membatasi bolehnya hal itu dengan adanya permintaan dari pemilik hutang (pemberi hutang) kepada hakim (pengadilan) untuk memberlakukan *hajr*. Dan menurut pendapat yang diriwayatkan dari Asy-Syafi'i, boleh memberlakukan *hajr* sebelum adanya permintaan demi kemaslahatan.

Bab: *Hajr* terhadap Orang yang Boros

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: ابْتَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنِ جَعْفَرَ بَيْعًا. فَقَالَ عَلِـــيٌّ ﷺ: لَآتِيَنَّ عُثْمَانَ فَلَأَحْجُرَنَّ عَلَيْكَ. فَأَعْلَمَ ذَلِكَ ابْنُ جَعْفَرَ الزُّبَيْرَ، فَقَالَ: أَنَـــا شَرِيْكُكَ فِيْ بَيْعَتِكَ. فَأَتَى عُثْمَانَ ﷺ، قَالَ: تَعَالَ اُحْجُرْ عَلَى هَذَا. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا شَرِيْكُهُ. فَقَالَ عُثْمَانُ: اُحْجُرْ عَلَى رَجُلٍ شَرِيْكُهُ الزُّبَيْـــرُ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِيْ مُسْنَدِهِ)

2997. *Dari Urwah bin Az-Zubair, ia menuturkan, "Abdullah bin Ja'far membeli suatu barang, lalu Ali RA berkata, 'Sungguh aku akan menghadap Utsman agar ia memberlakukan hajr terhadapmu.' Lalu Ibnu Ja'far memberitahukan hal itu kepada Az-Zubair, maka ia pun berkata, 'Aku mitramu dalam perniagaan.' Kemudian Ali mendatangi Utsman RA, Utsman berkata, 'Mari kita berlakukan hajr terhadapnya.' Az-Zubair berkata, 'Aku mitranya.' Maka Utsman berkata, 'Berlakukan hajr terhadap orang yang Az-Zubair mitranya.'"* (Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam *Musnad*nya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Peristiwa ini

menunjukkan bolehnya memberlakukan *hajr* terhadap orang yang buruk dalam menggunakan hartanya. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Jumhur membolehkannya.

Bab: Tanda Baligh

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ ﷺ قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ، وَلاَ صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

2998. *Dari Ali bin Abu Thalib RA, ia berkata, "Aku ingat dari Rasulullah SAW, 'Tidak lagi yatim setelah bermimpi (mimpi basah, yakni baligh), dan tidak boleh diam (tidak berbicara sama sekali) dari siang sampai malam (yakni seharian).'"* (HR. Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِيْ. وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَنِيْ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

2999. *Dari Ibnu Umar, ia mengatakan, "Aku mengajukan diri kepada Nabi SAW untuk ikut perang Uhud, saat itu aku baru berusia empat belas tahun, namun beliau tidak mengizinkanku. Kemudian aku mengajukan diri kepada beliau untuk ikut perang Khandak, saat itu aku telah berusia lima belas tahun, maka beliau pun membolehkanku."* (HR. Jama'ah)

عَنْ عَطِيَّةَ قَالَ: عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يَنْبُتْ فَخَلَّى سَبِيْلَهُ. وَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يَنْبُتْ، فَخَلَّى سَبِيْلِيْ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

3000. *Dari 'Athiyyah, ia menuturkan, "Kami dihadapkan kepada Nabi SAW pada hari Quraizhah, lalu orang yang telah tumbuh bulu*

kemaluannya dibunuh, sedangkan yang belum tumbuh dibebaskan. Saat itu aku termasuk orang yang belum tumbuh bulu kemaluannya sehingga beliau membebaskanku." (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

وَفِي لَفْظٍ: فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِمًا أَوْ أَنْبَتَ عَانَتَهُ قُتِلَ وَمَنْ لاَ تُرِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

3001. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Orang yang telah mimpi (yakni baligh) atau telah tumbuh bulu kemaluannya, maka ia dibunuh. Adapun yang belum, maka dibiarkan."* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اقْتُلُوْا شُيُوْخَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَاسْتَحْيُوْا شَرْخَهُمْ. وَالشَّرْخُ الْغِلْمَانُ الَّذِيْنَ لَمْ يُنْبِتُوْا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3002. *Dari Samurah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Bunuhlah orang-orang dewasa dari kaum musyrikin, dan biarkan hidup anak-anak yang belum baligh."* (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Tidak lagi yatim setelah bermimpi (mimpi basa, yakni baligh)***) menunjukkan bahwa mimpi basah itu sebagai salah satu tanda baligh. Yang lebih jelas dari ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Al Hakim: "*dan dari anak sehingga ia bermimpi (basah).*" Hadits ini juga dikuatkan oleh hadits 'Athiyyah [nomor 3001] (*Orang yang telah mimpi*). Hadits Ibnu Umar dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat, bahwa balighnya seseorang adalah setelah berusia lima belas tahun. Demikian pendapat Jumhur.

Sabda beliau (***lalu orang yang telah tumbuh bulu kemaluannya*** ... dst.) sebagai dalil bagi yang berpendapat bahwa salah satu tanda baligh adalah telah tumbuhnya bulu kemaluan.

Sabda beliau (***syarkhahum***), disebutkan di dalam *Al Qamus*, "Yaitu awal masa muda." Ada juga yang mengatakan, bahwa itu

adalah anak-anak yang belum baligh. Penulis mengemukakannya di sini dengan penafsiran, bahwa mereka adalah anak-anak yang belum tumbuh bulu kemaluannya. Sebagai kesimpulan dari pengertian-pengertian tadi, bahwa "awal masa muda" adalah yang baru tumbuh bulu kemaluannya, sedangkan yang dimaksud "telah tumbuh bulu kemaluannya" pada hadits tadi adalah tumbuhnya bulu hitam pada sekitar kemaluan, bukan sekadar bulu, karena jika hanya sekadar bulu, maka itu sudah ada pada anak-anak.

Bab: Yang Dihalalkan Bagi Wali Anak Yatim dari Hartanya dengan Syarat Ia Memeliharanya dan Karena Adanya Kebutuhan

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ﴾، إِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِيْ وَلِيِّ الْيَتِيْمِ إِذَا كَانَ فَقِيْرًا، أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوْفِ. (أَخْرَجَاهُ)

3003. *Dari Aisyah RA mengenai firman Allah Ta'ala, "Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut." (Qs. An-Nisaa' (4): 6), "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan wali anak yatim yang miskin, yaitu ia boleh memakan dengan cara yang baik dari harta anak yatim sebagai pengganti atas pemeliharaannya."* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

وَفِيْ لَفْظٍ: أُنْزِلَتْ فِيْ وَالِي الْيَتِيْمِ الَّذِيْ يُقِيْمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِيْ مَالِهِ إِنْ كَانَ فَقِيْرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوْفِ. (أَخْرَجَاهُ)

3004. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Ayat ini diturunkan berkenaan dengan wali anak yatim yang memeliharanya dan mengurus hartanya, bila ia seorang yang miskin maka boleh memakan dari harta anak yatim itu dengan cara yang baik."* (HR.

Al Bukhari dan Muslim)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّيْ فَقِيْرٌ، لَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيْمٌ. فَقَالَ: كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيْمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلاَ مُبَادِرٍ وَلاَ مُتَأَثِّلٍ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

3005. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Aku ini orang fakir, aku tidak mempunyai apa-apa, tapi aku memelihara anak yatim." Maka beliau bersabda, "Makanlah dari harta anak yatimmu itu dengan cara yang tidak berlebihan, tidak boros dan tidak untuk disimpan."* (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidz)

Al Atsram meriwayatkan di dalam kitab *Sunan*nya: *Dari Ibnu Umar, bahwasanya ia menzakati harta anak yatim, meminjam darinya dan mengembangkannya.*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ayat di atas menunjukkan bolehnya wali anak yatim untuk makan dari harta anak yatimnya dengan cara yang baik bila ia seorang yang fakir, juga menunjukkan wajibnya menahan diri dari memakan hartanya bila ia seorang yang kaya. Konteks ayat dan hadits di atas menunjukkan bolehnya orang fakir memakan dari harta anak yatim yang dipeliharanya sekadar yang dibutuhkannya dengan tidak berlebihan, tidak boros dan tidak untuk disimpan. Adanya izin ini menunjukkan tidak wajib mengembalikan ketika telah berkemampuan.

Ucapan perawi (***bahwasanya ia menzakati harta anak yatim*** ... dst.) menunjukkan bahwa wali anak yatim mengeluarkan zakat pada harta anak yatim yang harus dizakati, dan memelihara harta anak yatim itu dengan mengembangkannya dan sebagainya.

Bab: Wali Anak Yatim Menggabungkan Makanan dan Minumannya dengan Milik Anak Yatim

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَلاَتَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ﴾، عَزَلُوْا أَمْوَالَ الْيَتَامَى حَتَّى جَعَلَ الطَّعَامُ يَفْسُدُ وَاللَّحْمُ يَنْتِنُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَنَزَلَتْ ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾. قَالَ: فَخَالَطُوْهُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

3006. *Dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan, "Ketika diturunkan ayat: 'Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfa'at' (Qs. Al An'aam (6): 152) mereka menjauhi harta anak-anak yatim, sehingga makanan menjadi rusak dan daging pun membusuk. Lalu hal itu disampaikan kepada Nabi SAW, maka turunlah ayat: 'dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadan perbaikan.' (Qs. Al Baqarah (2): 220)[20] Lalu mereka pun bergaul dengan mereka."* **(HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Daud)**

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Abd bin Humaid meriwayatkan dari jalur As-Suddi, dari seseorang yang menceritakan kepadanya, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "*Mukhaalatah* (bergaul yang dimaksud) adalah, engkau minum dari susunya dan ia pun minum dari susumu, engkau makan dari rotinya dan ia pun makan dari

---

[20] Ayat itu adalah: *"Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, 'Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.'"* (Qs. Al Baqarah (2): 220).

rotimu. Dan yang dimaksud dengan '*Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadan perbaikan,*' yakni orang yang sengaja memakan harta anak yatim dan orang yang menghindarinya." Abu Humaid mengatakan, "Yang dimaksud dengan *mukhaalatah* adalah, anak yatim itu berada di tengah keluarga si wali (pemeliharanya), sehingga sulit untuk menyendirikan makanannya, lalu ia mengambil dari harta anak yatim tersebut sekadar kira-kira yang akan dimakan olehnya lalu disatukan dengan biaya keluarganya. Mungkin dalam hal ini ada kelebihan atau kekurangan secara tidak sengaja, maka Allah melonggarkannya."

كِتَابُ الصُّلْحِ وَأَحْكَامُ الْجِوَارِ

KITAB *SHULH*[21] (BERDAMAI) DAN HUKUM-HUKUM BERTETANGGA

Bab: Bolehnya Berdamai Mengenai Sesuatu yang Diketahui dan Sesuatu yang Tidak Diketahui Serta Solusinya

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَ رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي مَوَارِيْثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دَرَسَتْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، يَأْتِيْ بِهَا إِسْطَامًا فِيْ عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَبَكَى الرَّجُلاَنِ، وَقَالَ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: حَقِّيْ لِأَخِيْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَمَا إِذَا قُلْتُمَا، فَاذْهَبَا، فَاقْتَسِمَا، ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهِمَا، ثُمَّ لِيَحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3007. *Dari Ummu Salamah, ia menuturkan, "Dua laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, mereka berselisih mengenai pembagian*

---

[21] *Shulh* adalah akad di antara dua orang yang berselisih atau berperkara untuk menyelesaikan perselisihan di antara keduanya. Misalnya: Seseorang menuduh orang lain mengambil suatu hak yang diklaimnya sebagai miliknya, lalu tertuduh mengakui karena ketidaktahuannya terhadap penuduh, kemudian tertuduh mengajak penuduh berdamai dengan tujuan menjauhi atau menghindari suatu permusuhan dan sumpah yang diwajibkan atas tertuduh yang menyangkal tuduhan.

warisan di antara mereka yang telah berlalu, dan ternyata tidak ada bukti pada mereka, maka Rasulullah SAW bersabda, 'Kalian mengadukan persoalan kepadaku, sementara aku hanyalah manusia biasa. Mungkin ada di antara kalian yang lebih pandai mengemukakan argumentasi daripada yang lainnya, sementara aku memutuskan sesuatu beradasarkan apa yang aku dengar. Maka barangsiapa yang telah aku menangkan dengan mengalahkan saudaranya yang benar, maka janganlah ia menerimanya, karena berarti aku telah memberinya sebagian dari api neraka. Pada hari kiamat nanti ia akan datang dengan besi panas pada lehernya.' Maka kedua laki-laki itu menangis, lalu masing-masing mengatakan, 'Hakku untuk saudaraku.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Bila kalian telah mengatakan begitu, maka pergilah kalian, berbagilah, carilah kebenaran, lalu berundilah, kemudian masing-masing kalian saling menghalalkan untuk saudaranya.'" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهِ.

3008. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan dengan redaksi: "*Sesungguhnya aku menetapkan dengan pendapatku selama tidak ada wahyu yang diturunkan kepadaku mengenai persoalan yang diadukan.*"

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ، إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ: الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

3009. *Dari Amr bin Auf, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Diperbolehkan perdamaian (jalan damai) di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian untuk mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram."* (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan

At-Tirmidzi, ia menambahkan: "*Orang-orang muslim itu wajib menepati persyaratan yang telah disepakati di antara mereka, kecuali syarat untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*" At-Tirmidzi mengatakan, "Ini hadits hasan shahih.")

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوْقِهِمْ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوْا تَمْرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوْا أَبِي، فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمْ النَّبِيُّ ﷺ حَائِطِي، وَقَالَ: سَنَغْدُو عَلَيْكَ. فَغَدَا عَلَيْنَا حِيْنَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ، وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا، فَقَضَيْتُهُمْ، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ تَمْرِهَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

3010. *Dari Jabir, bahwa ayahnya gugur sebagai syahid pada perang Uhud dengan meninggalkan hutang, lalu para pemberi hutang menuntut hak mereka, maka aku mendatangi Nabi SAW, lalu beliau meminta mereka agar mau menerima pembayaran dengan kurma dari kebunku dan menghalalkan ayahku, namun mereka menolak, dan Nabi SAW pun tidak menyerahkan hasil kebunku kepada mereka. Lalu beliau berkata, "Kami akan datang kepadamu." Keesokan harinya beliau datang kepada kami ketika masih pagi, lalu beliau berkeliling di kebun kurma dan mendoakan keberkahan pada buahnya. Kemudian aku memanennya, lalu membayarkan kepada mereka, dan masih tersisa untukku dari hasil panen itu."* (HR. Al Bukhari)

وَفِيْ لَفْظٍ: أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاَثِيْنَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُوْدِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ، فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَكَلَّمَ الْيَهُوْدِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ، فَأَبَى، فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ النَّخْلَ، فَمَشَى فِيْهَا، ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ: جُدَّ لَهُ، فَأَوْفِ لَهُ الَّذِيْ لَهُ. فَجَدَّهُ بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَأَوْفَاهُ ثَلاَثِيْنَ وَسْقًا،

وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

3011. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *Bahwa ayahnya meninggal dengan meninggalkan hutang sebesar tiga puluh wasaq kepada seorang laki-laki yahudi, lalu Jabir minta penangguhan, namun orang yahudi itu tidak mau menangguhkan. Kemudian Jabir berbicara dengan Rasulullah SAW untuk menyampaikan itu kepadanya, maka Rasulullah SAW pun berbicara dengan orang yahudi itu agar mau mengambil buah kurma Jabir sebagai pembayarannya, namun ia menolak. Kemudian Nabi SAW masuk ke kebun kurma, lalu beliau berjalan-jalan di dalamnya, kemudian berkata kepada Jabir, "Petikkanlah untuknya, lalu serahkan kepadanya bagiannya." Maka Jabir pun memetiknya setelah Rasulullah SAW pulang, lalu membayarkan tiga puluh wasaq, dan masih tersisa tujuh belas wasaq.* (HR. Al Bukhari)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

3012. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang pernah berbuat aniaya terhadap saudaranya, baik itu yang berhubungan dengan kehormatan diri (harga diri) maupun yang berhubungan dengan hal lainnya, maka hendaklah ia minta dihalalkan (minta maaf) sekarang juga, sebelum datanganya saat di mana dinar dan dirham tidak lagi berguna, dimana saat itu, bila ia mempunyai amal shalih maka amal itu akan diambil sesuai dengan kadar penganiayaannya, dan bila ia tidak mempunyai kebaikan maka keburukan orang yang dianiayanya itu dibebankan kepadanya.'"* (HR. Al Bukhari)

وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَقَالاَ فِيْهِ: مَظْلَمَةً مِنْ مَالٍ أَوْ عِرْضٍ.

3013. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya, keduanya menyebutkan dengan redaksi: "*berbuat aniaya terhadap harta atau kehormatan diri (harga diri).*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***alhan** [**lebih pandai mengemukakan argumentasi**]*), yakni lebih cerdas dan lebih berpengetahuan. Bisa juga bermakna, lebih pandai dalam mengemukakan argumentasi dan lebih logis, sehingga pemaparannya terdengar seolah-olah benar walaupun sebenarnya salah. Pengertian yang benar adalah lebih mendalam sebagaimana yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, yakni lebih bagus dalam menyampaikan. Makna asalnya adalah condong dari yang lurus.

Sabda beliau (***sementara aku memutuskan sesuatu beradasarkan apa yang aku dengar***) menunjukkan, bahwa hakim menetapkan putusan berdasarkan pengakuan secara lahiriyah walaupun di dalam batinnya berbeda.

Sabda beliau (***maka janganlah ia menerimanya***) menunjukkan bahwa keputusan hakim itu tidak berarti menghalalkan yang haram.

Sabda beliau (***dengan besi panas pada lehernya***), yakni selain panas juga berat.

Ucapan perawi (***lalu masing-masing mengatakan, 'Hakku untuk saudaraku.'***) menunjukkan sahnya menghibahkan sesuatu yang belum diketahui, sahnya menghibagkan barang yang diklaim sebelum pasti kebenaran klaimnya, dan sahnya seseorang menghibahkan kepada mitranya.

Sabda beliau (***berbagilah***) menunjukkan bahwa hibah adalah kepemilikan yang diterimakan, karena Nabi SAW memerintahkan mereka untuk berbagi setelah masing-masing mereka menghibahkan bagiannya kepada yang lainnya.

Sabda beliau (***carilah kebenaran***), yakni carilah kebenaran dalam pembagian.

Sabda beliau (***lalu berundilah***), yakni untuk menentukan bagian masing-masing. Ini juga menunjukkan perintah untuk mengundi untuk sesuatu yang sama atau setara. Tentang mengundi telah disebutkan di dalam Kitabullah di dua tempat, dan disebutkan di dalam lima hadits.

Sabda beliau (***kemudian masing-masing kalian saling menghalalkan untuk saudaranya ... dst.***), yakni hendaknya masing-masing dari kalian berdua meminta kerelaan hati dari saudaranya untuk memaafkannya dari kesalahan. Ini menunjukkan sahnya meminta meminta maaf untuk sesuatu yang tidak diketahui, karena dalam kasus ini, hal yang minta dimaafkan itu tidak diketahui. Ini juga menunjukkan sahnya berdamai dengan sesuatu yang diketahui terhadap sesuatu yang tidak diketahui, namun harus disertai dengan solusinya.

Sabda beliau (***dengan pendapatku sendiri***), para ahli ilmu ushul berpatokan dengan hadits dalam membolehkan keputusan berdasarkan qiyas (analogi), dan qiyas itu sebagai argumen.

Sabda beliau (***Diperbolehkan perdamaian***), konteksnya bersifat umum sehingga mencakup semua perdamaian selain yang dikecualikan itu. Orang yang membolehkan jalan damai dalam hal yang sudah dikecualikan di dalam hadits ini, maka harus mengemukakan dalil. Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan Jumhur berpendapat bahwa hadits ini bersifat umum (selain yang dikecualikan itu).

Sabda beliau (***di antara kaum muslimin***), ini di luar ketentuan umumnya, karena perdamaian antara orang-orang kafir juga dibolehkan, dan juga antara muslim dengan kafir. Disebutkannya secara khusus dalam hadits ini, karena biasanya yang diajak bicara itu adalah kaum muslimin, dan merekalah yang akan mengamalkannya. Perdamaian dengan mengharamkan yang halal adalah seperti perdamaian istri pada suaminya agar ia tidak menceraikannya atau agar ia tidak memadunya dengan wanita lain atau agar suaminya itu tidak menginap di rumah madunya, sedangkan perdamaian dengan menghalalkan yang haram adalah seperti menghalalkan untuk menggauli hamba sahaya yang tidak tidak digaulinya atau memakan

harta yang tidak halal dimakannya atau lainnya.

Sabda beliau (***Orang-orang muslim itu wajib menepati persyaratan yang telah disepakati di antara mereka***), yakni menjalani kesepakatan itu dan tidak keluar darinya. Al Mundziri mengatakan, "Ini berkenaan dengan persyaratan yang dibolehkan, bukan dalam persyaratan yang rusak. Hal ini ditegaskan oleh lanjutan hadits ini, '*kecuali syarat untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*'" Ditegaskan pula oleh hadits Buraidah, yaitu sabda beliau SAW, "*Setiap syarat yang tidak sesuai dengan Kitabullah, maka itu syarat yang batil.*" dan hadits: "*Barangsiapa melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka amal itu ditolak.*" Syarat yang menghalalkan yang haram adalah seperti syarat untuk menolong orang zhalim atau pelaku kesewenang-wenangan atau memerangi kaum muslimin, sedangkan syarat yang mengharamkan yang halal adalah seperti mensyaratkan agar tidak menggauli budak perempuannya atau istrinya, dan sebagainya.

Ucapan perawi (***Kemudian aku memanennya, lalu membayarkan kepada mereka, dan masih tersisa untukku dari hasil panen itu***), hadits ini menunjukkan bolehnya berdamai dengan sesuatu yang belum diketahui untuk sesuatu yang telah diketahui. Demikian ini, karena Nabi SAW meminta pemberi hutang itu agar mengambil buah dari kebun itu, padahal belum diketahui banyaknya, sedangkan hutangnya sudah diketahui (yakni tiga puluh wasaq). Al Muhlib mengatakan, "Menurut seorang ulama, bahwa orang yang menghutangkan kurma tidak boleh mengambil kurma pengganti kurma yang dipinjamkan dengan cara itu karena adanya resiko (kemungkinan rugi), karena hal itu belum diketahui dan mengandung unsur penipuan. Yang dibolehkan adalah mengambil dengan resiko kemungkinan rugi namun ia mengetahui kemungkinan itu dan rela." Demikian juga yang dikatakan oleh Ad-Dimyathi lalu dikomentari oleh Ibnu Al Munir, "Menjual sesuatu yang diketahui dengan sesuatu yang tidak diketahui adalah *muzabanah*[22], jika hal ini dilakukan pada kurma, maka itu *muzabanah* dan riba, namun hal itu dibolehkan untuk

---

[22] Lihat hadits nomor 2907.

pembayaran hutang." Mengenai ini, Al Hafizh mengomentari, "Ini dibolehkan untuk pembayaran hutang, tapi tidak boleh dilakukan bila sebagai permulaan transaksi. Karena menjual kurma basah dengan kurma kering tidak dibolehkan selain *'araya*[23], namun dibolehkan sebagai pengganti dalam melunasi hutang." Kesimpulannya, bahwa hadits ini mengkhususkan ketentuan-ketentuan umum yang telah dikemukakan mengenai jual beli yang berlaku, yaitu dengan mengharuskan diketahuinya kesamaan kedua barang yang dipertukarkan, baik jenis maupun jumlahnya, sehingga dibolehkan transaksi (dalam pengkhususan ini) dengan sesuatu yang belum diketahui bila ada kerelaan. Hadits ini dikuatkan oleh hadits Ummu Salamah yang menyebutkan perdamaian dengan sesuatu yang diketahui untuk sesuatu yang belum diketahui. Pembagian warisan yang telah lalu yang dimaksud dalam hadits ini diperkirakan mengenai barang riba dan yang lainnya, sehingga dengan keumumannya mengindikasikan bolehnya berdamai dengan tidak diketahuinya salah satu barang yang dipertukarkan, walaupun barang pengganti atau barang yang diganti itu merupakan barang riba, hanya saja harus disertai dengan solusinya sebagaimana dinyatakan dalam kedua hadits di atas.

Sabda beliau (***maka hendaklah ia minta dihalalkan (minta maaf) sekarang juga***), hadits ini menunjukkan sahnya secara mutlak meminta maaf untuk sesuatu yang tidak diketahui.

---

[23] Yang dimaksud dengan jual beli *'araya* adalah: seorang Muslim menghibahkan satu pohon atau beberapa pohon kurma yang buahnya tidak lebih dari 5 (lima) wasaq, tetapi penerima hibah tidak dapat memasuki kebun kurma itu untuk memanen buah kurmanya, lalu pemberi hibah atau lainnya membeli buah kurma itu dari si penerima hibah dengan takaran yang diterka dengan kurma yang kering. 5 wasaq = 330 sha', 1 sha' = 3,1 liter. Jadi 5 wasaq = 930 liter atau sekitar 750 kg. Demikian salah satu pengertiannya.

Bab: Berdamai terhadap Pembunuhan yang Disengaja dengan Harta yang Lebih Banyak atau Lebih Sedikit dari *Diyat* (Denda Membunuh)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيْلِ، فَإِنْ شَاءُوْا قَتَلُوْهُ وَإِنْ شَاءُوْا أَخَذُوْا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلاَثُوْنَ حِقَّةً وَثَلاَثُوْنَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ، وَمَا صَالَحُوْا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ تَشْدِيْدُ الْعَقْلِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ)

3014. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa membunuh dengan sengaja maka ia dibawakan kepada para wali orang yang terbunuh itu*[24]*, jika mau mereka boleh membunuhnya dan bila mau mereka mengambil diyat itu, yaitu tiga puluh ekor hiqqah (unta betina yang telah berusia tiga tahun dan memasuki tahun keempat, yang layak dikawinkan), tiga puluh ekor jadza'ah (unta betina yang telah berusia empat tahun dan memasuki tahun ke lima) dan empat puluh ekor unta yang sedang hamil. Itulah denda untuk pembuhan disengaja. Adapun damai yang mereka upayakan, maka itu hak mereka. Itu adalah diyat yang berat."* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Pembahasan tentang hadits ini *insya Allah* akan dikemukakan dalam pembahasan tentang *diyat*. Penulis mengemukakannya di sini untuk mengambil dalil dari sabda beliau (***Adapun damai yang mereka upayakan, maka itu hak mereka***) yang menunjukkan bolehnya jalan damai mengenai pembunuhan dengan jumlah yang lebih banyak dari *diyat*.

---

[24] Yakni yang berhak menuntut pelaku, yakni membunuhnya juga karena qishah, atau meminta diyat, atau memaafkannya.

Bab: Menyandarkan Kayu pada Dinding Tetangga Walaupun Ia Tidak Suka

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِيْ جِدَارِهِ. ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: مَا لِيْ أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ. وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

3015. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Janganlah seorang tetangga melarang tetangganya yang akan menancapkan kayu pada dindingnya." Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Mengapa aku masih melihat kalian mengabaikan tuntunan ini. Demi Allah, aku akan memikulkan tanggung jawab ini di bahu kalian."* (HR. Jama'ah kecuali An-Nasa'i)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ، وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ فِيْ حَائِطِ جَارِهِ. وَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيْقِ فَاجْعَلُوْهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

3016. *Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak boleh membahayakan (diri sendiri) dan tidak boleh menimbulkan bahaya (bagi orang lain). Seseorang boleh menyandarkan kayu pada dinding tetangganya, dan bila kalian berselisih mengenai jalanan, maka buatlah (jarak) selebar tujuh hasta.'"* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ عِكْرِمَةَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ: أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَنِي الْمُغِيْرَةِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا أَنْ لاَ يَغْرِزَ خَشَبًا فِيْ جِدَارِهِ. فَلَقِيَا مُجَمِّعَ بْنَ يَزِيْدَ الْأَنْصَارِيَّ وَرِجَالاً كَثِيْرًا، فَقَالُوْا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لاَ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبًا فِيْ جِدَارِهِ؟ فَقَالَ الْحَالِفُ: أَيْ أَخِيْ، قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ مَقْضِيٌّ لَكَ

عَلَيَّ، وَقَدْ حَلَفْتُ، فَاجْعَلْ أُسْطُوَانًا دُوْنَ جِدَارِيْ. فَفَعَلَ الْآخَرُ، فَغَرَزَ فِي الْأُسْطُوَانِ خَشَبَةً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

3017. *Dari Ikrimah bin Salamah bin Rabi'ah, bahwa ada dua orang bersaudara dari Bani Al Mughirah, yang mana salah seorang di antara mereka bersumpah akan memerdekakan budak bila sampai ada orang yang menyandarkan kayu pada dindingnya. Lalu kedua orang itu berjumpa dengan Mujammi' bin Yazid Al Anshari dan banyak orang lainnya, lalu mereka berkata, 'Kami bersaksi bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, 'Janganlah seorang tetangga melarang tetangganya yang akan menancapkan kayu pada dindingnya.' Maka orang yang telah bersumpah itu berkata, 'Wahai saudaraku, aku sudah tahu bahwa engkau tidak akan melakukan itu padaku, tapi aku sudah terlanjur bersumpah. Karena itu, buatlah tiang di luar dindingku.' Maka saudaranya itu melakukannya, lalu ia pun menancapkan kayu pada tiang itu."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Janganlah seorang tetangga melarang tetangganya yang akan menancapkan kayu pada dindingnya***). Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh melarang tetangganya menancapkan kayu pada dindingnya, dan hakim boleh memaksanya bila ia menghalangi. Demikian pendapat Ahmad, Ishaq, Ibnu Habib dari golongan malik, Asy-Syafi pada pendapat lamanya dan para ahli hadits. Sedangkan golongan Hanafi, Al Haduwiyah, Malik, Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya dan Jumhur bependapat disyaratkan adanya izin dari si pemilik, bila si pemilik menolak maka tidak boleh dipaksa. Mereka mengartikan larangan di atas sebagai makruh tanzih, sebagai kesimpulan dari penggabungan dengan hadits-hadits lainnya yang menyatakan bahwa tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaannya. Al Baihaqi mengatakan, "Kami tidak menemukan di dalam sunnah yang shahih riwayat yang bertolak belakang dengan hukum ini, yakni bahwa keumuman tidak diingkari hanya karena adanya kekhususan." Ada yang mengatakan, "Si

tetangga diharuskan benar-benar memerlukan hal itu dan tidak menimbulkan madharat bagi si pemilik.

Sabda beliau (***Tidak boleh membahayakan (diri sendiri) dan tidak boleh menimbulkan bahaya (bagi orang lain)***) menunjukkan haramnya menimbulkan madharat dalam bentuk apa pun, baik terhadap tetangga maupun lainnya. Ada riwayat yang menyebutkan ancaman bagi yang membahayakan bagi orang lain, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi yang dinilainya sebagai hadits hasan, yaitu dari hadits Abu Sharmah Malik bin Qais Al Anshari, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa yang menimbulkan bahaya maka Allah akan membahayakannya dengan itu. Dan barangsiapa menimbulkan kesulitan maka Allah akan mempersulitnya.*'" Mereka berbeda pendapat mengenai makna *adh-dharr* dan *adh-dhiraar*, ada yang mengatakan bahwa *adh-dharr* adalah perbuatan satu orang sedangkan *adh-dhiraar* perbuatan dua orang atau lebih. Ada juga yang mengatakan bahwa *adh-dhiraar* adalah anda membahayakannya dan anda tidak mendapat manfaat apa pun, sedangkan *adh-dharr* adalah anda membahayakannya dan anda mendapat manfaatnya. Ada juga yang mengatakan bahwa *adh-dhiraar* adalah balasan dari *adh-dharr*. *Adh-dharr* adalah permulaan. Ada juga yang mengatakan bahwa keduanya satu makna.

Sabda beliau (***Seseorang boleh menyandarkan kayu pada dinding tetangganya***) menunjukkan bolehnya menyandarkan kayu pada dinding tetangga. Dengan dibolehkannya menancapkan, maka sekadar menyandarkan lebih boleh lagi, karena bebannya lebih ringan.

Bab: Bila Ada Perselisihan Mengenai Jalanan, Berapa Ukurannya?

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيْقِ فَاجْعَلُوْهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

3018. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "*Dan*

bila kalian berselisih mengenai jalanan, maka buatlah (jarak) selebar tujuh hasta." (HR. Jama'ah kecuali An-Nasa'i)

وَفِيْ لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: إِذَا اخْتَلَفُوْا فِي الطَّرِيْقِ، رُفِعَ مِنْ بَيْنِهِمْ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ.

3019. **Dalam lafazh Ahmad disebutkan dengan redaksi: "*Apabila kalian berselisih mengenai jalanan, maka dilonggarkan di antara mereka selebar tujuh hasta.*"**

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي الرَّحْبَةِ تَكُوْنُ فِي الطَّرِيْقِ، ثُمَّ يُرِيْدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فِيْهَا، فَقَضَى أَنْ يَتْرُكَ لِلطَّرِيْقِ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ، وَكَانَتْ تِلْكَ الطَّرِيْقُ تُسَمَّى الْمِيْتَاءَ. (رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِيْ مُسْنَدِ أَبِيْهِ)

3020. *Dari Ubadah bin Ash-Shamit RA, bahwasanya Nabi SAW telah menetapkan lebar pada jalanan, lalu pemiliknya hendak membuat bangunan di atasnya, maka beliau menetapkan agar dibiarkan untuk jalanan selebar tujuh hasta. Jalanan itu disebut dengan mita`.* (Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam *Musnad* ayahnya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ibnu Adiy juga mengeluarkan hadits yang bersumber dari Anas: "*Rasulullah SAW menetapkan mita` untuk jalanan, yaitu yang didapat dari setiap tempat (yakni urunan).*"

Sabda beliau (***tujuh hasta***), disebutkan di dalam *Al Fath*: "Yang tampak dari hadits ini, bahwa yang dimaksud dengan hasta di sini adalah hasta manusia, sehingga itu dianggap sebagai ukuran yang cukup." Ukuran ini adalah untuk jalanan yang biasa dilalui oleh kaum muslimin dengan menggunakan unta dan tunggangan lainnya, bukan jalanan yang dibangun antar kerajaan dan bukan jalan yang hanya dilalui oleh manusia saja. Kesimpulan ini ditunjukkan oleh kata "*miitaa`*" (yaitu yang didapat dari setiap tempat, yakni urunan dari

setiap lahan yang dilalui jalanan tersebut). Hikmah penetapan ukuran jalanan dengan tujuh hasta adalah agar bisa dilalui oleh unta-unta yang membawa barang atau lainnya yang biasa dimasukkan ke dalam rumah.

Bab: Mengarahkan Saluran Air Hujan ke Jalanan

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ لِلْعَبَّاسِ مِيْزَابٌ عَلَى طَرِيْقِ عُمَرَ. فَلَبِسَ ثِيَابَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَقَدْ كَانَ ذُبِحَ لِلْعَبَّاسِ فَرْخَانِ، فَلَمَّا وَافَى الْمِيْزَابَ، صُبَّ مَاءٌ بِدَمِ الْفَرْخَيْنِ فَأَصَابَ عُمَرَ وَفِيْهِ دَمُ الْفَرْخَيْنِ. فَأَمَرَ عُمَرُ بِقَلْعِهِ، ثُمَّ رَجَعَ عُمَرُ، فَطَرَحَ ثِيَابَهُ وَلَبِسَ ثِيَابًا غَيْرَ ثِيَابِهِ. ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ. فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: وَاللهِ إِنَّهُ لَلْمَوْضِعُ الَّذِي وَضَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ. فَقَالَ عُمَرُ لِلْعَبَّاسِ: وَأَنَا أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَمَّا صَعِدْتَ عَلَى ظَهْرِي حَتَّى تَضَعَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. فَفَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّاسُ.

3021. *Dari Abdullah bin Abbas, ia menuturkan, "Al Abbas mempunyai saluran air (sefungsi dengan paralon) yang mengarah pada jalanan (yang biasa dilalui) Umar. Ketika hari Jum'at, Umar telah mengenakan pakaiannya, sedangkan Al Abbas baru saja disembelihkan dua burung. Karena ada saluran air, Al Abbas menumpahkan air bercampur darah dua burung (pada saluran itu sehingga mengenai Umar), maka Umar menyuruh untuk menanggalkannya, kemudian ia kembali pulang, mencampakkan pakaiannya itu, lalu mengenakan pakaian lainnya, lalu ia datang (ke masjid), kemudian shalat bersama orang-orang. Selanjutnya Al Abbas menemuinya, lalu berkata, 'Demi Allah, itu tempat yang telah diletakkan oleh Nabi SAW.' Maka Umar berkata kepada Al Abbas, 'Aku tegaskan kepadamu, engkau naik ke atas punggungku, lalu engkau pasang lagi di tempat yang Rasulullah SAW menempatkannya.' Maka Al Abbas pun melakukannya."*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Penulis tidak menyebutkan siapa yang mengeluarkan riwayat ini, demikian juga yang terdapat di dalam naskah aslinya. Namun dalam naskah lainnya didapatkan bahwa riwayat ini dikeluarkan oleh Ahmad yang terdapat di dalam Musnad Ahmad, yaitu dengan lafazh: "*Al Abbas mempunyai saluran air (sefungsi dengan paralon) yang mengarah pada jalanan (yang biasa dilalui) Umar. Ketika hari Jum'at, Umar telah mengenakan pakaiannya, lalu ia terkena air bercampur dari darah saluran itu, kemudian ia dihampiri oleh Al Abbas lalu berkata, 'Demi Allah, itu tempat yang telah diletakkan oleh Nabi SAW.' Maka Umar berkata kepada Al Abbas, 'Aku tegaskan kepadamu, engkau naik ke atas punggungku, lalu engkau pasangkan di tempat yang Rasulullah SAW menempatkannya.' Maka Al Abbas pun melakukannya.*" Hadits ini menunjukkan bolehnya mengeluarkan saluran air hujan ke jalanan, namun dengan syarat tidak boleh ada kotoran agar tidak menimulkan madharat bagi kaum muslimin. Bila mengandung kotoran, maka itu terlarang oleh hadits-hadits yang melarang menimbulkan madharat.

كِتَابُ الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ

KITAB *SYIRKAH*[25] (KERJA SAMA USAHA/SERIKAT) DAN *MUDHARABAH*[26] (PERMODALAN)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَفَعَهُ- قَالَ: إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3022. *Dari Abu Hurairah, ia menyandarkannya kepada Nabi SAW, ia mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah berfirman, 'Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati sahabatnya (mitranya). Apabila ia mengkhianatinya, maka Aku keluar dari antara mereka.'"* (Diriwayatkan oleh Abu Daud)[27]

---

[25] *Syirkah* adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam harta yang diperoleh melalui warisan dan lain-lain, atau harta yang dikumpulkan di antara mereka menurut bagian yang telah ditentukan untuk dikelola dan dikembangkan di bidang perdagangan, perindustrian, atau pertanian. *Syirkah* terdiri dari beberapa macam, yaitu: *syirkah 'inan* (serikat modal), *syirkah abdan* (serikat kerja), *syirkah wujuh* (serikat kedudukan), *syirkah mufawadhah* (serikat dagang dengan hak serta kewajiban yang sama di antara anggotanya).

[26] *Mudharabah* ataupun *qiradh* adalah seseorang menyerahkan modal tertentu kepada orang lain untuk dikelola dalam usaha perdagangan, di mana keuntungannya dibagi di antara keduanya menurut persyaratan yang telah ditentukan. Adapun kerugian hanya ditanggung pemodal, karena pelaksana telah menanggung kerugian tenaganya sehingga tidak perlu dibebani oleh kerugian lainnya.

[27] Abu Daud tidak berkomentar apa-apa mengenai hadits ini, tetapi Ibnu Al-Qaththan me*mu'allal*kannya (hadits yang setelah diadakan penelitian dengan seksama terlihat adanya kesalahan persepsi dari perawinya dengan menganggap bersambung sanadnya –pent), sedangkan Al-Hakim [2/60] menshahihkannya. Adapun lafadz lengkapnya, "*Jika ia mengkhiantinya, maka Aku keluar dari keduanya.*" Yakni menghilangkan keberkahan dari harta keduanya.

عَنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: كُنْتَ شَرِيْكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيْكٍ، لاَ تُدَارِيْنِي وَلاَ تُمَارِيْنِي. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3023. *Dari As-Saib bin Abu As-Saib, bahwasanya ia berkata kepada Nabi SAW, "Engkau adalah mitraku pada masa jahiliyah, engkaulah sebaik-baik mitra. Engkau tidak pernah menyelisihiku dan engkau tidak pernah bertentangan denganku."* (HR. Abu Daud)

وَابْنُ مَاجَه وَلَفْظُهُ: كُنْتَ شَرِيْكِي وَنِعْمَ الشَّرِيْكِ، كُنْتَ لاَ تُدَارِي وَلاَ تُمَارِي.

3024. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dengan redaksi: "*Engkau mitraku, engkaulah sebaik-baik mitra. Engkau tidak pernah menyelisihi dan engkau tidak pernah bertentangan.*"

عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ كَانَا شَرِيْكَيْنِ، فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقْدٍ وَنَسِيْئَةٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَهُمَا: أَنَّ مَا كَانَ بِنَقْدٍ فَأَجِيْزُوْهُ، وَمَا كَانَ بِنَسِيْئَةٍ فَرُدُّوْهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ بِمَعْنَاهُ)

3025. *Dari Abu Al Minhal, bahwa Zaid bin Arqam dan Al Barra` bin Azib menjalin kemintraan, lalu keduanya membeli perak dengan tunai dan tempo dengan tambahan harga, lalu hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliu pun memerintahkan mereka berdua, bahwa yang dibeli secara tunai dibolehkan dan yang dibeli secara tempo dengan tambahan harga agar dikembalikan.* (HR. Ahmad dan Al Bukhari dengan maknanya)

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيْمَا نُصِيْبُ يَوْمَ بَدْرٍ. قَالَ: فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيْرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَلاَ عَمَّارٌ بِشَيْءٍ. (رَوَاهُ

أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

3026. *Dari Abu Ubaidah, dari Abdullah, ia mengatakan, "Aku bermitra dengan Ammar dan Sa'd pada bagian dari perang Badar. Sa'd membawa dua tawanan namun aku dan Ammr tidak membawa apa-apa."* (Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)[28]

Ini sebagai argumen mengenai *syirkah abdan*[29] (serikat kerja) dan kepemilikan yang dibolehkan.

عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِنْ كَانَ أَحَدُنَا فِيْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَيَأْخُذُ نِضْوَ أَخِيْهِ عَلَى أَنَّ لَهُ النِّصْفَ مِمَّا يَغْنَمُ وَلَنَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَطِيْرُ لَهُ النَّصْلُ وَالرِّيْشُ وَلِلْآخَرِ الْقِدْحُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3027. *Dari Ruwaifi' bin Tsabit, ia menuturkan, "Pada masa Rasulullah SAW, salah seorang di antara kami membawa unta kurus saudaranya dengan kesepakatan bahwa ia memperoleh setengah dari harta rampasan, ada juga salah seorang di antara kami yang menyerahkan mata panah dan bulu panah sementara yang lainnya bermodal busur panah."* (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud)

Dari Hakim bin Hizam, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, bahwa ia mensyaratkan pada seseorang ketika ia memberinya

---

[28] Dalam riwayat Abu Daud [3388], bahwa Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad dan Ammar berserikat mengenai harta rampasan perang Badar yang mereka peroleh dari harta kaum musyrikin, di mana saat itu Ammar dan Abdullah datang tanpa membawa sesuatu apapun, sedang Sa'ad datang sambil membawa dua tawanan, kemudian Rasulullah SAW memperserikatkan mereka, di mana hal itu terjadi sebelum disyariatkannya ketentuan hukum pembagian *ghanimah* (harta rampasan perang).

[29] *Syirkah abdan* adalah persekutuan dua orang atau lebih mengenai sesuatu yang hendak diusahakan mereka dengan badan (tenaga) mereka. Sebagai contoh: Dua orang berserikat dalam memproduksi sesuatu, atau menjahit pakaian, atau mencucinya dan lain-lain. Kemudian keuntungan yang diperoleh mereka yang berserikat dibagi di antara mereka atau sesuai dengan kesepakatan di antara mereka.

harta pinjaman untuk modal, "Janganlah engkau menggunakannya untuk yang mempunyai hati yang basah (yakni hewan), jangan pula engkau membawanya mengarungi lautan dan jangan pula pada lembah-lembah yang dialiri air. Jika engkau melakukan salah satunya, maka engkau menanggung hartaku." (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Firman Allah —dalam hadits Qudsi— (***Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang berserikat***), maksudnya bahwa Allah *'Azza wa Jalla* menganugerahkan keberkahan pada harta mereka bila tidak terjadi pengkhianatan di antara mereka dan memberikan perlindungan dan pertolongan pada mereka serta memelihara harta mereka.

Firman-Nya (***Apabila ia mengkhianatinya, maka Aku keluar dari antara mereka***), yakni menghilangkan keberhakan harta tersebut. Razin menambahkan, "*dan datanglah syetan.*" Dalam riwayat Ad-Daraquthni disebutkan: "*Bila salah satunya mengkhianati mitranya, maka Allah menghilangkan (keberkahan) dari keduanya.*"

Ucapan perawi (*Engkau tidak pernah menyelisihiku dan engkau tidak pernah bertentangan denganku*). Dalam lafazh Abu Daud dan Ibnu Majah disebutkan: "*Bahwa As-Saib Al Makhzumi pernah bermitra dengan Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Kemudian pada hari penaklukan (Makkah), ia datang dan mengucapkan. 'Selamat datang saudaraku dan mitraku. Engkau tidak pernah menyelisihi dan engkau tidak pernah bertentangan.'*" Dalam lafazh lainnya disebutkan: "*Aku mendatangi Nabi SAW, lalu orang-orang mengelu-elukanku dan menyebut-nyebut namaku, maka Rasulullah SAW bersabda, 'Aku lebih mengetahui di antara kalian mengenai dirinya.' Lalu aku katakan, 'Engkau benar. Ayah dan ibuku tebusannya. Engkau dulu mitraku, engkaulah sebaik-baik mitra. Engkau tidak pernah menyelishi dan engkau tidak pernah bertentangan.*" Hadits ini menjelaskan baiknya mu'amalah Nabi SAW baik sebelum menjadi nabi maupun setelahnya. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya membiarkan orang yang memuji dirinya bila itu benar.

Ucapan perawi (***bahwa yang dibeli secara tunai dibolehkan dan yang dibeli secara tempo dengan tambahan harga agar dikembalikan***). Dalam lafazh Al Bukhari disebutkan: "*Transaksi yang dilakukan secara tunai maka ambillah, sedangkan yang dilakukan secara tempo dengan tambahan harga maka kembalikanlah.*" Hadits ini sebagai dalil yang menunjukkan bolehnya membedakan jenis transaksi, sehingga yang sah dibenarkan dan yang tidak sah dibatalkan. Kemungkinannya bahwa mereka (Zaid dan Al Bara') melakukan dua transaksi yang bereda. Hal ini dikuatkan oleh hadits yang terdapat di dalam riwayat Al Bukhari pada bab hijrah ke Madinah, yang mana Al Bukhari menyebutkan hadits ini yang di antaranya disebutkan: "*Nabi SAW tiba di Madinah, sedangkan kami biasa melakukan jual beli ini. Lalu beliau bersabda, 'Yang dilakukan secara tunai tidak apa-apa, adapun yang dilakukan secara tempo dengan tambahan maka tidak dibenarkan.'*" Hadits tadi juga menunjukkan bolehnya berserikat (kerja sama permodalan) dengan dinar dan dirham. Bolehnya hal ini sudah merupakan *ijma'*, hanya saja modal dari masing-masing yang berserikan harus sama, kemudian digabungkan sehingga tidak lagi dapat dibedakan, kemudian semuanya dipergunakan, namun yang menggunakan hanya salah satunya dengan mewakili yang lainnya. Ibnu Baththal mengemukakan, bahwa syarat ini disepakati ulama, namun mereka berbeda pendapat bila dinar berasal dari salah satunya dan dirham dari yang satunya lagi, cara ini dilarang oleh Malik, Asy-Syafi'i menurut riwayat yang masyhur darinya, dan golongan ulama Kufah selain Ats-Tsauri. Mereka juga berbeda pendapat, apakah sah berserikat (kerja sama permodalan) dengan selain dinar dan dirham? Jumhur berpendapat sah dengan segala yang dimiliki. Kesimpulannya, bahwa hukumnya asalnya adalah boleh dengan semua jenis harta, sehingga tidak ada yang dikecualikan selain dengan adanya dalil.

Ucapan perawi (***Aku bermitra dengan Ammar dan Sa'd pada bagian dari perang Badar***). Hadits Abu Ubaidah ini menunjukkan bolehnya *syirkah abdan* (kerjasama usaha dengan tenaga) sebagaimana yang telah disebutkan oleh penulis. Yaitu: Persekutuan dua orang atau lebih mengenai sesuatu yang hendak diusahakan

mereka dengan badan (tenaga) mereka, yang mana masing-masing mereka telah mewakilkan kepada mitranya untuk menerima dan bekerja atas namanya pada kadar tertentu yang menghasilkan upah, dan masing-masing saling membantu. Hadits setelahnya menunjukkan bolehnya salah satu pihak memodali mitranya dengan kendaraan untuk berjihad dengan kesepakatan bahwa bagian hasil rampasan perang utuknya dibagi berdua di antara mereka.

Ucapan perawi (***bahwa ia mensyaratkan pada seseorang ketika ia memberinya harta pinjaman untuk modal*** ... dst.). Mengenai *mudharabah* (pemberian modal usaha) ada *atsar* lainnya, di antaranya: Dari Ali RA yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq, bawa Ali mengatakan, "*Mudharabah* yang gagal menjadi tanggungan pemodal, sedangkan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan." Dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i: "Bahwasanya ia pernah memberikan modal usaha kepada Zaid bin Khalidah." Dari Ibnu Abbas, dari ayahnya: "Bahwasanya Ia (Al Abbas) memberikan modal usaha, lalu ia menyebutkan kisahnya yang di antaranya menyebutkan bahwa ia mengajukan syarat kepada Nabi SAW, lalu beliau membolehkannya." Dari Umar: Bahwasanya ia pernah memberikan harta seorang anak yatim sebagai modal usaha." *Atsar-atsar* ini menunjukkan bahwa *mudharabah* dilakukan oleh para sahabat dan tidak ada yang mengingkari, sehingga hal ini disimpulkan sebagai *ijma'* mereka mengenai bolehnya *mudharabah.*

Ucapan perawi (***Janganlah engkau menggunakannya untuk yang mempunyai hati yang basah***), yakni janganlah engkau gunakan untuk membeli hewan. Ia melarangnya karena diperkirakan bahwa makhluk bernyawa itu bisa binasa karena terancam kematian.

كِتَابُ الْوَكَالَةِ

KITAB *WAKALAH*[30] (MEWAKILKAN / MEMBERIKAN KUASA)

Bab: Bolehnya Mewakilkan dalam Akad Nikah, Pemenuhan Hak, Pengeluaran Zakat, Pemberlakuan Hukuman dan Sebagainya

قَالَ أَبُوْ رَافِعٍ: اِسْتَسْلَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَكْرًا، فَجَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ.

3028. *Dari Abu Rafi': "Nabi SAW meminjam unta, lalu ketika telah datang unta zakat, beliau menyuruhku untuk membayarkan unta yang telah beliu pinjam kepada orang yang memberikan pinjaman."*

قَالَ ابْنُ أَبِيْ أَوْفَى: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِصَدَقَةِ مَالِ أَبِيْ، فَقَالَ: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِيْ أَوْفَى.

3029. *Ibnu Abi Aufa mengatakan, "Aku datang kepada Nabi SAW dengan membawakan zakat harta ayahku, lalu beliau mendoakan, 'Ya Allah, limpahkanlah keberkahan pada keluarga Abu Aufa.'"*

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ الْخَازِنَ الْأَمِيْنَ، الَّذِيْ يُعْطِيْ مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبَةً

---

30 *Wakalah* adalah seseorang menguasakan kepada orang lain untuk mewakilinya di dalam sesuatu urusan yang di dalamnya membolehkan adanya pelimpahan kekuasaan seperti: jual beli, mengajukan perkara (ke pengadilan) dan lain-lain. Catatan: Tidak diperbolehkan menguasakan transaksi jual beli kepada orang kafir, karena dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang diharamkan. Juga tidak diperbolehkan menguasakan penerimaan barang dari seorang muslim kepadanya, karena dikhawatirkan ia akan berlaku sombong terhadapnya.

بِهِ نَفْسُهُ، حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِيْ أُمِرَ لَهُ بِهِ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ.

3030. *Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya petugas penjaga harta yang jujur, yang mengeluarkan apa yang diperintahkan kepadanya secara sempurna lagi lengkap dengan kerelaan hatinya hingga menyerahkannya kepada orang yang ia diperintahkan untuk menyerahkan kepadanya, maka ia termasuk salah seorang pemberi shadaqah."*

قَالَ: وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.

3031. *Beliau bersabda, "Wahai Unais, berangkatlah engkau kepada perempuan Anu, bila ia mengakui perbuatannya (zina), maka rajamlah dia."*

قَالَ عَلِيٌّ ﷺ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَقُوْمَ عَلَى بَدَنَةٍ وَأَقْسِمَ جُلُوْدَهَا وَجِلاَلَهَا.

3032. *Ali RA mengatakan, "Nabi SAW menyuruhku untuk mengurusi hewan kurbannya dan membagi-bagikan kulit dan jeroannya."*

قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: وَكَّلَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِيْ حِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ.

3033. *Abu Hurairah mengatakan, "Nabi SAW mewakilkan kepadaku untuk menjaga zakat Ramadhan."*

أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ غَنَمًا يَقْسِمُهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ.

3034. *Nabi SAW menyerahkan kambing kepada Uqbah bin Amir untuk dibagi-bagikan kepada para sahabatnya.*

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلاَهُ وَرَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُوْنَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ بِالْمَدِيْنَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ. (رَوَاهُ

مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ)

3035. *Dari Sulaiman bin Yasar, bahwasanya Nabi SAW mengutus Abu Rafi' —mantan budaknya— dan seorang laki-laki Anshar, lalu keduanya menikahkannya dengan Maimunah binti Al Harits, yang mana saat itu beliau berada di Madinah sebelum keluar (untuk ihram).* (Diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa'*)

Ini menunjukkan bahwa menikahnya beliau itu sebelum ihram, dan itu tidak diketahui oleh Ibnu Abbas.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوْجَ إِلَى خَيْبَرَ، فقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا أَتَيْتَ وَكِيْلِيْ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِه. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

3036. *Dari Jabir, ia mengatakan, 'Ketika aku hendak berangkat ke Khaibar, Nabi SAW bersabda, 'Jika engkau mendatangi wakilku, maka ambillah darinya lima belas wasaq, bila ia meminta bukti darimu, maka letakkan tanganmu pada tulang lehernya.''* (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ad-Daraquthni)

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِيْ، فَأَعْطِهِمْ ثَلاَثِيْنَ دِرْعًا وَثَلاَثِيْنَ بَعِيْرًا. فَقَالَ له: اَلْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3037. *Dari Ya'la bin Umayyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila para utusanku datang kepadamu, maka berikanlah kepada mereka tiga puluh baju besi dan tiga puluh ekor unta." Ia berkata, "Ini pinjaman yang akan dikembalikan wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya."* (HR. Ahmad)

وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَقَالَ فِيْهِ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، عَارِيَةٌ مَضْمُوْنَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ

مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ: بَلْ مُؤَدَّاةٌ.

3038. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, pada riwayat ini ia menyebutkan: *"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah. Ini pinjaman yang akan diganti atau pinjaman yang akan dikembalkan?' Beliau menjawab, 'Pinjaman yang akan dikembalikan.'"*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Penulis tidak menyebutkan perawi yang mengeluarkan hadits-hadits di atas pada judul ini. Hadits Rafi' telah dikemukakan pada bahasan tentang meminjam hewan terjanak [yaitu hadits nomor 2967]. Penulis mengemukakannya di sini sebagai dalil bolehnya mewakilkan untuk membayar hutang. Hadits Ibnu Abi Aufa sebagai dalil yang menunjukkan bolehnya seseorang yang berkewajiban membayar zakat untuk mewakilkan untuk kepada orang lain guna mengantarkan zakatnya kepada imam (pemimpin/penguasa). Hadits tentang petugas penjaga harta untuk menunjukkan bolehnya mewakilkan untuk menyalurkan zakat. Sabda beliau (***Wahai Unais, berangkatlah engkau***) menunjukkan bolehnya imam (penguasa) mewakilkan kepada seseorang untuk memberlakukan hukuman terhadap orang yang harus dihukum. Hadits Ali menunjukkan bolehnya orang yang berkurban mewakilkan kepada orang lain untuk membagikan kulit dan jeroannya. Hadits Abu Hurairah dikeluarkan oleh Al Bukhari pada Kitab *Al Wakalah* dan memberinya judul dengan "Bab: Apabila seseorang mewakilkan sesuatu kepada orang lain, lalu yang mewakilinya itu melaksanakannya, maka hal itu dibolehkan, dan bila ia menundanya hingga waktu tertentu, maka itu juga dibolehkan" yang mana dalam riwayat ini disebutkan datangnya pencuri kepada Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah menangkapnya, namun pencuri itu mengeluhkan kebutuhannya sehingga Abu Hurairah membiarkannya mengambil, seolah-olah ia meminjamkannya hingga waktu tertentu, yakni hingga waktu penyaluran zakat fitrah. Hadits Uqbah bin Amir menunjukkan bolehnya mewakilkan dalam membagikan hewan kurban. Hadits-hadits di atas menunjukkan sahnya *wakalah*, yaitu memberi kuasa, dalam terminologi *syari'* adalah seseorang meminta

orang lain untuk menggantikan posisinya baik secara mutlak maupun terbatas. Dalil dari Al Qur`an yang menunjukkan bolehnya *wakalah* adalah firman Allah Ta'ala, "*Maka suruhlah salah seorang di antara kalian pergi ke kota dengan membawa uang perak kalian ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu.*" (Qs. Al Kahfi (18): 19) dan firman-Nya, "*Berkata Yusuf, 'Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.'*" (Qs. Yuusuf (12):55).

Ucapan perawi (***bahwasanya Nabi SAW mengutus Abu Rafi' —mantan budaknya— dan seorang laki-laki Anshar, lalu keduanya menikahkannya dengan Maimunah binti Al Harits***) menunjukkan bolehnya calon suami mewakilkan untuk akad nikah.

Sabda beliau (***Jika engkau mendatangi wakilku, maka ambillah darinya lima belas wasaq, bila ia meminta bukti darimu, maka letakkan tanganmu pada tulang lehernya***) menunjukkan sahnya *wakalah*, dan bahwa imam (pemimpin) boleh mewakilkan dan mengangkat petugas untuk mengambil zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak, dan orang menerima utusannya hendaknya menanyakan bukti. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya bertindak berdasarkan bukti dan menerima pengakuan utusan bila pengakuan utusan itu diketahui kebenarannya. Hadits ini juga menunjukkan dianjurkannya membuat tanda antara orang yang mewakili dan orang mewakilkan, yang mana tanda itu tidak diketahui kecuali oleh keduanya, sehingga orang yang mewakili bisa berpatokan padanya ketika menjalankan tugasnya, karena hal ini lebih mudah daripada tulisan, lagi pula adakalanya di antara mereka tidak bisa menulis, selain itu, kadang bentuk tulisan hampir mirip sehingga sulit dibedakan. Hadits ketiga menunjukkan bolehnya orang yang meminjam mewakilkan kepada orang lain untuk menerima barang yang dipinjam.

Bab: Orang yang Mewakili untuk Membeli Sesuatu, Lalu Ia Bisa Membeli Lebih Banyak Kemudian Mengembangkannya

عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِيْنَارًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ وَجَاءَهُ بِدِيْنَارٍ وَشَاةٍ. فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِيْ بَيْعِهِ. وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3039. *Dari Urwah bin Abu Al Ja'd Al Bariqi: Bahwasanya Nabi SAW memberinya satu dinar untuk membelikannya seekor domba, lalu dengan itu ia bisa membeli dua ekor domba, kemudia ia menjual salah satunya dengan harga satu dinar. Kemudian ia kembali dengan membawa satu dinar dan seekor domba. Maka beliau mendoakan keberkahan pada jual belinya. Sehingga, seandainya pun ia membeli debu, ia pasti memperoleh keuntungan.* (HR. Ahmad, Al Bukhari dan Abu Daud)

عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِيْنَارٍ، فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَأُرْبِحَ فِيْهَا دِيْنَارًا، فَاشْتَرَى أُخْرَى مَكَانَهَا، فَجَاءَ بِالْأُضْحِيَّةِ وَالدِّيْنَارِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: ضَحِّ بِالشَّاةِ وَتَصَدَّقْ بِالدِّيْنَارِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَحَبِيْبُ بْنُ أَبِيْ ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِي مِنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ)

3040. *Dari Habib bin Abu Tsabit, dari Hakim bin Hizam RA, bahwasanya Rasulullah SAW mengutusnya untuk membelikan hewan kurban dengan uang satu dinar. Maka ia pun membeli hewan kurban, lalu ia mendapat keuntungan satu dinar. Lalu ia membelikan lagi hewan kurban lainnya, kemudian ia datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa hewan kurban dan satu dinar. Maka beliau*

bersabda, "Kurbankanlah domba itu dan shadaqahkanlah dinar itu." (HR. At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Kami tidak mengetahui riwayat ini kecuali dari jalur ini. Menurutku, Habib bin Abu Tsabit tidak pernah mendengar dari Hakim.")

وَلأَبِي دَاوُدَ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ عَـــنْ حَكِيْمٍ.

3041. Abu Daud juga meriwayatkan hadits serupa yang bersumber dari Abu Hushain, dari seorang syaikh warga Madinah, dari Hakim.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits ini menunjukkan, bahwa bila pemilik mengatakan kepada wakilnya, "Belilah seekor domba dengan dinar ini," lalu ia menyebutkan kriterianya, maka wakilnya itu boleh membeli dua ekor domba yang kriterianya sama dengan uang tersebut, karena maksud orang yang mewakilkan terlah tercapai, lalu orang yang mewakili itu menbahkan kebaikan. Contoh yang sama dengan ini adalah, bila pemilik uang menyuruhnya untuk menjual seekor domba dengan harga satu dinar, lalu ia menjualnya dengan harga dua dinar, atau menyuruhnya untuk membeli seekor domba dengan harga satu dinar lalu ia membelinya dengan harga setengah dinar, maka hal ini sah menurut para ulama golongan Syafi'i.

Ucapan perawi (***kemudia ia menjual salah satunya dengan harga satu dinar***) menunjukkan sahnya menjual yang kelebihan dari yang dipesankan, demikian menurut Malik, Ahmad dalam salah satu riwayat darinya, Asy-Syafi'i dalam pendapat lamanya dan dikuatkan oleh An-Nawawi. Pendapat ini juga diriwayatkan dari segolongan salaf.

Ucapan perawi (***Lalu ia membelikan lagi hewan kurban lainnya***) menunjukkan bahwa hewan kurban tidak menjadi hewan kurban hanya dengan membeli, juga menunjukkan bolehnya membeli hewan lainnya yang serupa atau lebih baik sebagai gantinya.

Sabda beliau (***dan shadaqahkanlah dinar itu***), segolongan

ahli ilmu menjadikan hadits ini sebagai pokok, mereka mengatakan, "Barangsiapa menerima uang yang diragukan, yaitu ia tidak mengetahui apakah ia berhak terhadap uang itu atau tidak, maka hendaklah ia menyodaqohkannya. Inti keraguan di sini adalah karena beliau belum mengizinkan kepada Urwah untuk menjual hewan kurbannya. Bisa juga bahwa beliau menyodaqohkannya adalah karena telah mengeluarkannya untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah melalui kurban, sehingga beliau tidak mau mengambil keuntungan."

Bab: Mewakilkan Untuk Menyalurkan Shadaqah, Lalu Wakilnya Menyerahkan Kepada Anak Orang yang Bershadaqah Itu

عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيْدَ ﷺ قَالَ: كَانَ أَبِيْ خَرَجَ بِدَنَانِيْرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ، فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ بِهَا. فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيْدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

3042. *Dari Ma'an bin Yazid RA, ia menuturkan, "Ayahku keluar untuk menyerahkan beberapa dinar sebagai shadaqah, lalu ia menyerahkannya kepada seorang laki-laki di masjid, lalu aku datang, kemudian aku mengambilnya. Kemudian aku membawanya. Maka ayahku berkata, 'Demi Allah, aku tidak bermaksud memberikannya kepadamu.' Lalu aku mengadukannya kepada Nabi AW, maka beliau bersabda, 'Bagimu apa yang telah engkau niatkan wahai Yazid, dan bagiku wahai Ma'an, adalah apa yang telah engkau terima.'"* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Bagimu apa yang telah engkau niatkan***), yakni bahwa engkau telah meniatkan untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkannya, dan anakmu adalah orang yang membutuhkan. Maka shadaqah itu telah sampai kepada tujuannya, walaupun tidak terdetik di benakmu bahwa

shadaqah itu akan diterima oleh anakmu. Dan anakmu juga tidak sengaja menerima shadaqahmu, ia hanya menerima shadaqah karena butuh yang kebetulan ternyata itu adalah shadaqah darimu. Hadits ini menunjukkan bolehnya mewakilkan untuk menyalurkan shadaqah, karena itulah penulis mencantumkannya di sini.

كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

KITAB *MUSAQAH*[31] (PENGURUSAN TANAMAN) DAN *MUZARA'AH*[32] (PENANAMAN LAHAN)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

3043. *Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Nabi mempekerjakan penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan upah separoh buah kurma dan tanaman yang dihasilkan dari lahan itu.* (HR. Jama'ah)

وَعَنْهُ أَيْضًا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ، سَأَلَتْهُ الْيَهُوْدُ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوْهُ عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمْرَةِ. فَقَالَ لَهُمْ: نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3044. *Diriwayatkan juga darinya, bahwa ketika Nabi SAW memperoleh kemenangan atas Khaibar, orang-orang yahudi meminta agar ditetapkan di sana untuk mengerjakan lahannya dengan upah separuh hasil buah-buahannya. Maka beliau berkata kepada mereka, "Kami akan menetapkan kalian atas penggarapannya sesuai dengan kehendak kami."* (Muttafaq 'Alaih)

Ini menunjukkan bolehnya akad tersebut.

---

[31] *Musaqah* adalah seseorang menyerahkan pohon kurma atau pohon buah lainnya kepada orang lain yang sanggup menyiraminya dan mengerjakan segala kebutuhan yang berkaitan dengan pengurusannya dengan upah yang telah ditentukan dari buahnya.

[32] *Muzara'ah* adalah seseorang menyerahkan tanah kepada orang lain untuk ditanami dengan upah yang telah ditentukan dari hasilnya.

وَلِلْبُخَارِيِّ: أَعْطَى يَهُودَ خَيْبَرَ أَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا.

3045. Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan: "*Beliau menyerahkan Khabar kepada orang-orang yahudi untuk digarap dan ditanami, dan bagi mereka separuh hasilnya.*"

وَلِمُسْلِمٍ وَأَبِيْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: دَفَعَ إِلَى يَهُوْدَ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوْهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ شَطْرُ ثَمَرِهَا.

3046. Dalam riwayat Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i disebutkan: "*Beliau menyerahkan kebun kurma di Khabar dan tanah garapan Khaibar kepada orang-orang yahudi untuk digarap dengan biaya dari mereka sendiri, dan bagian untuk Rasulullah SAW adalah separuh buah-buahannya.*"

Aku katakan: Konteksnya menunjukkan bahwa bibitnya dari mereka (orang-orang yahudi). Penyebutan bagian untuk penggarap saja sudah cukup, yang berarti sisanya adalah untuk si pemilik.

عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَمَّلَ يَهُوْدَ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ نُخْرِجَهُمْ مَتَى شِئْنَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ بِمَعْنَاهُ)

3047. *Dari Umar RA, bahwasanya Nabi SAW mempekerjakan orang-orang yahudi untuk menggarap lahan di Khaibar dengan kesepakatan bahwa kami boleh mengeluarkan mereka kapan saja kami kehendaki.* (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bukhari dengan maknanya)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَفَعَ خَيْبَرَ، أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا، مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ)

3048. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW menyerahkan Khaibar, lahannya dan kebun kurmanya, dengan pembagian*

setengah-setengah. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيْلَ. قَالَ: لَا. فَقَالُوْا: تَكْفُوْنَا الْمَئُوْنَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ. قَالُوْا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

3049. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Orang-orang Anshar berkata kepada Nabi SAW, 'Bagikan kepada kami dan saudara-sadara kami kebun kurma itu.' Beliau menjawab, 'Tidak.'*[33] *Kemudian mereka (kaum muhajirin) berkata, 'Kalian membantu pekerjaan kami dan kami sertakan kalian pada pendapatan buahnya.' Maka mereka berkata, 'Kami mendengar dan kami patuh.'"* (HR. Al Bukhari)

عَنْ طَاوُسٍ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ هٰذَا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

3050. *Dari Thawus: "Bahwa Mu'adz bin Jabal mempekerjakan orang-orang pada lahannya di masa Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman dengan memperoleh sepertiga dan seperempat, dan ia masih melakukannya hingga kini."* (HR. Ibnu Majah)

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: مَا بِالْمَدِيْنَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يَزْرَعُوْنَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. وَزَارَعَ عَلِيٌّ، وَسَعْدُ بْنُ

---

[33] Karena beliau tahu bahwa kemenangan-kemangan akan mereka raih, sehingga beliau tidak mau mereka keluar sekarang. Setelah mereka memahami itu, maka mereka pun mengerti bahwa dengan begitu mereka memadukan dua kemaslahatan, yaitu mematuhi apa yang diperintahkan kepada mereka dan mendahulukan saudara-saudara mereka kaum muhajirin. Lalu kaum muhajirin mengajak mereka untuk membantu bekerja sehingga bisa ikut memperoleh hasilnya.

مَالِك، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْد، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، وَالْقَاسِمُ، وَعُـــرْوَةُ، وَآلُ أَبِي بَكْرٍ، وَآلُ عُمَرَ، وَآلُ عَلِيٍّ، وَابْنُ سِيْرِيْنَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَد: كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيْدَ فِي الزَّرْعِ. وَعَامَـــلَ عُمَـــرُ النَّاسَ، عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِه فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَـــذْرِ فَلَهُمْ كَذَا.

Al Bukhari menyebutkan: *Qais bin Muslim mengatakan, "Dari Abu Ja'far, ia berkata, 'Tidak ada seorang pun penduduk Madinah yang mendiami rumah hijrah, kecuali mereka menanami sepertiga dan seperempat lahannya. Ali, Sa'd bin Malik, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Al Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali dan Ibnu Sirin menanami lahannya.' Abdurrahman bin Al Aswad mengatakan, 'Aku bermitra dengan Abdurrahman bin Yazid dalam penanaman.' Ia juga mengatakan, 'Umar mempekerjakan orang-orang dengan ketentuan, bila bibitnya dari Umar maka ia memperoleh separuh, dan bila bibitnya dari mereka maka bagi mereka sekian.'"*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: *Musaqah* (pengurusan tanaman) bisa dilakukan pada pohon kurma, pohon anggur dan pohon-pohon lainnya yang berbuah, yaitu dengan memberikan bagian tertentu dari buahnya sebagai upah. Demikian pendapat Jumhur.

Ucapan perawi (***dengan upah separoh buah kurma dan tanaman yang dihasilkan dari lahan itu***) menunjukkan bolehnya *muza'ah* (penanaman lahan) dengan upah sebanyak jumlah tertentu, misalnya setengahnya, seperempatnya, seperdelapannya dan sebagainya.

Sabda beliau (***Kami akan menetapkan kalian atas penggarapannya sesuai dengan kehendak kami***), maksudnya, kami akan menetapkan kalian di sana hingga ketika kami menghendaki kalian keluar, maka kalian harus keluar dari sana. Karena sebenarnya

Rasulullah SAW hendak mengeluarkan mereka (orang-orang yahudi) dari jazirah Arab, sebagaimana yang beliau perintahkan menjelang wafat. Hadits ini menunjukkan bolehnya *musaqah* untuk waktu yang tidak ditetapkan. Demikian pendapat golongan Zhahiriyah, namun Jumhur menakwilkan, bahwa maksudnya adalah selama masa perdamaian, dan bila telah selesai masa itu, maka kami berhak mengeluarkan kalian, namun tidak menolak kemungkinan dilanjutkan setelahnya.

Ucapan perawi (***Tidak ada seorang pun penduduk Madinah yang mendiami rumah hijrah*** ... dst.). Berdasarkan hadits-hadits di atas, segolongan salaf mengatakan, "*Muazara'ah* (penanaham lahan) dan *musaqah* (pengurusan tanaman) boleh diupah dengan buah atau tanaman." Mereka juga mengatakan, "Akad *muzara'ah* dan *musaqah* boleh digabungkan, namun masing-masing dirincikan." Mereka membantah hadits-hadits yang melarang *muzara'ah*, bahwa pengertian larangan itu adalah bila si pemilik lahan mensyaratkan bagiannya dari bagian tertentu dari lahannya.

Bab: Rusaknya Akad Bila Salah Satu Pihak Mensyaratkan Jumlah Tertentu atau Bagian Tertentu dari Lahan Dimaksud

عَنْ رَافِعِ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلاً، فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ. فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا. (أَخْرَجَاهُ)

3051. *Dari Rafi' bin Khudaij, ia menurutkan, "Kami termasuk golongan Anshar yang paling banyak memiliki kebun. Dulu kami biasa mempekerjakan orang untuk menggarap tanah dengan kesepakatan bahwa bagian kami yang sebelah sini dan bagian mereka yang sebelah sina. Sehingga ada kalanya yang sebelah sini menghasilkan, namun yang sebelah sana tidak. Kemudian kami dilarang melakukannya. Adapun (pengupahan) dengan perak, kami tidak dilarang.*" (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim)

وَفِيْ لَفْظٍ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مُزْدَرَعًا، كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا تُسَمَّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ. قَالَ: فَرُبَّمَا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الْأَرْضُ، وَرُبَّمَا يُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ. فَنُهِيْنَا، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ، فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

3052. Dalam lafazh lain disebutkan: *"Kami adalah penduduk Madinah yang paling banyak memiliki lahan perkebunan, kami biasa mempekerjakan orang untuk menggarap dengan menetapkan salah satu bagiannya sebagai bagian untuk pemilik tanah. Adakalanya bagian itu gagal panen dan yang lainnya berhasil, dan adakalanya bagian lainnya gagal dan bagian itu berhasil. Kemudian kami dilarang melakukan itu. Adapun (pengupahan) dengan emas dan perak tidak dilarang."* (Diriwayatkan oleh Al Bukhari)

وَفِيْ لَفْظٍ: قَالَ: إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُوْمٌ مَضْمُوْنٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

3053. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Orang-orang biasa dipekerjakan pada masa Rasulullah SAW dengan memperoleh upah berupa bagian yang tumbuh di pinggir saluran air dan pangkal-pangkal kali serta sebagian tanaman. Kadang yang ini gagal, yang itu berhasil, yang ini berhasil dan yang ini gagal. Saat itu orang tidak dapat bekerja kecuali dengan cara itu, maka mereka pun menanaminya. Adapun dengan upah yang pasti maka tidak apa-apa."* (Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنْ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمَا كَانَا يُكْرِيَانِ الْأَرْضَ عَلَى

عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبَعَاءِ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَثْنِيْهِ صَاحِبُ الأَرْضِ، فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

3054. *Dalam suatu riwayat dari Nafi', ia berkata, "Dua pamanku menceritakan kepadaku, bahwa mereka mempekerjakan orang untuk menggarap tanahnya pada masa Rasulullah SAW dengan upah bagian yang tumbuh di pinggir sungai dan sebagian yang dikecualikan oleh pemilik tanah. Lalu Nabi SAW melarang hal itu."* (HR. Ahmad, Al Bukhari dan An-Nasa'i)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنْ رَافِعٍ: أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا يُكْرُوْنَ الْمَزَارِعَ فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالْمَاذِيَانَاتِ وَمَا يَسْقِي الرَّبِيْعُ وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ. فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كِرَاءَ الْمَزَارِعِ بِهَذَا وَنَهَى عَنْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3055. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Dari Rafi', bahwa orang-orang biasa dipekerjakan untuk menggarap tanah pada masa Nabi SAW dengan memperoleh upah berupa bagian yang tumbuh di pinggir saluran air, tumbuhan yang disirami dari kali dan sebagian yang tumbuh dari penyiraman gandum. Kemudian Rasulullah SAW tidak menyukai penggarapan seperti itu dan beliau melarangnya."* (HR. Ahmad)

عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَوْ افْتَقَرَ إِلَيْهَا، أَعْطَاهَا بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَيَشْتَرِطُ ثَلاَثَ جَدَاوِلَ، وَالْقُصَارَةَ، وَمَا سَقَى الرَّبِيْعُ. وَكَانَ يَعْمَلُ فِيْهَا عَمَلاً شَدِيْدًا وَيُصِيْبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، فَقَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا. وَطَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ خَيْرٌ لَكُمْ. نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

3056. *Dari Usaid bin Zhahir, ia menuturkan, "Apabila ada salah seorang kami yang tidak lagi memerlukan tanahnya, atau ia membutuhkannya, maka ia menyerahkan setengahnya, sepertiganya atau seperempatnya, dan mensyaratkan tiga saluran air, sisa biji yang masih menempel pada tangkainya setelah dirontokkan dan tumbuhan yang disirami dari kali. Lalu ia bekerja keras lalu memperoleh banyak manfaat. Kemudian Rafi' bin Khudaij datang kepada kami, lalu ia berkata, 'Nabi SAW telah melarang cara yang kalian anggap bermanfaat. Menaati Rasulullah SAW adalah lebih baik bagi kalian. Beliau telah melarang pengerjaan kebun dengan cara seperti itu.'"* (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَنُصِيْبُ مِنَ الْقَصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ وَإِلاَّ فَلْيَدَعْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

3057. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Kami melakukan mukhabarah*[34] *pada masa Rasulullah SAW, sehingga kami bisa memperoleh sisa biji yang masih menempal pada tangkainya setelah dirontokkan, serta memperoleh anu dan anu. Lalu Nabi SAW bersabda, 'Barangsiapa mempunyai tanah maka hendaklah ia menanaminya, atau agar digarap oleh saudaranya, bila tidak juga, maka hendaklah membiarkannya.'"* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ أَصْحَابَ الْمَزَارِعِ فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَانُوْا يُكْرُوْنَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُوْنُ عَلَى السَّوَاقِي وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ النَّبْتِ، فَجَاءُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَاخْتَصَمُوا فِيْ بَعْضِ ذَلِكَ بِذَلِكَ، فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُكْرُوْا بِذَلِكَ، وَقَالَ: أَكْرُوْا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

[34] *Mukhabarah* ialah menanami tanah milik orang lain dengan benih dari si pengarap.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

3058. *Dari Sa'd bin Abu Waqqash, bahwa para pemilik lahan perkebunan pada masa Nabi SAW biasa mempekerjakan orang yang menggarapnya dengan upah tumbuhan yang tumbuh di pinggir saluran air dan yang tumbuh sendiri karena terairi di sekitar tanaman pokok. Lalu mereka mendatangi Rasulullah SAW dan berselisih pada sebagian tananam itu, maka beliau melarang cara tersebut, dan beliau bersabda, 'Pekerjakanlah untuk menggarap tanah dengan upah emas dan perak.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

Riwayat yang menyebutkan larangan mutlak *mukhabarah* dan *muzara'ah* adalah yang mengandung kerusakan, yaitu sebagaimana dijelaskan oleh hadits-hadits berikut. Atau diartikan sebagai anjuran untuk menghindarinya. Di antaranya:

رَوَى عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ، قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهَا. فَقَالَ: إِنَّ أَعْلَمَهُمْ -يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ- أَخْبَرَنِيْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، وَقَالَ: لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرَاجًا مَعْلُوْمًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3059. *Amr bin Dinar meriwayatkan, ia mengatakan, "Aku katakan kepada Thawus, 'Sebaiknya engkau meninggalkan mukhabarah, karena mereka menyatakan bahwa Nabi SAW telah melarangnya.' Ia menjawab, 'Orang yang paling mengetahi hal itu -maksudnya Ibnu Abbas- telah memberitahuku, bahwa Nabi SAW tidak melarangnya, beliau hanya mengatakan, 'Bila seseorang di antara kalian memberikan saudaranya, maka hal tersebut lebih baik baginya daripada menetapkan pajak tertentu padanya.'"* (Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, Ibnu Majah dan Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ، وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3060. *Dari Ibnu Abbas: "Bahwasanya Nabi SAW tidak mengharamkan muzara'ah, hanya saja beliau memerintahkan agar masing-masing saling bersikap santun."* (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ. (أَخْرَجَاهُ)

3061. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa mempunyai tanah maka hendaklah ia menanaminya, atau agar digarap oleh saudaranya, bila tidak mau, maka hendaklah menahan tanahnya.'"* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Menurut *ijma'* ulama, untuk kondisi ini boleh disewakan dan tidak wajib dipinjamkan. Dengan begitu disimpulkan, bahwa hal tersebut adalah sebagai anjuran.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Maka kami dilarang melakukannya***), yakni mempekejakan orang untuk menggarap tanah dengan ketentuan bahwa hasil dari bagian yang ini untuk kami (pemilik lahan) dan hasil dari bagian ini untuk mereka (penggarap). Hadits ini sebagai dalil bahwa yang dilarang dalam penggarapan tanah adalah cara seperti ini. Disebutkan di dalam *Al Fath* dari Jumhur, bahwa larangan dimaksud adalah yang mengarah kepada hal-hal yang mengandur unsur penipuan (ketidakjelasan) dan hal-hal yang tidak diketahui. Jadi larangan itu bukan larangan mempekerjakan orang untuk menggarap lahan dengan upah dari sebagian hasilnya. Selanjutnya pensyarah mengatakan: Hadits ini menunjukkan haramnya *muzara'ah* yang mengandung unsur penipuan atau hal yang tidak diketahui sehingga bisa menimbulkan perselisihan. Demikianlah kesimpulan dari hadits-hadits yang melarang

mukhabarah. Jadi secara umum *muzara'ah* dibolehkan, namun dibatasi oleh hadits-hadits yang mengkhususkannya, yaitu hadits-hadits yang melarangnya adalah sebagai pengecualian. Maka *mukhabarah* yang dilakukan oleh Nabi SAW pada lahan Khaibar terus dilanjutkan hingga setelah beliau meninggal, juga sebagian sahabat melanjutkannya. Ditegaskan juga oleh pernyataan Rafi' pada hadits ini tentang bolehnya *muzara'ah* dengan upah yang diketahui.

Sabda beliau (***Pekerjakanlah untuk menggarap tanah dengan upah emas dan perak***) menunjukkan bolehnya mempekerjakan orang untuk menggarap lahan dengan upah emas dan perak. Bisa juga ditambah dengan hal lainnya yang diketahui (bukan yang samar), karena yang dilarang itu adalah bila upahnya berupa sesuatu yang tidak diketahui atau tidak terjamin.

كِتَابُ الْإِجَارَةِ

KITAB *IJARAH* (MENYEWA PEKERJA)

Bab: Menyewa Pekerja untuk Mendapatkan Manfaat yang Dibolehkan

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -فِي حَدِيْثِ الْهِجْرَةِ- قَالَتْ: وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيْلِ هَادِيًا خِرِّيْتًا -وَالْخِرِّيْتُ: الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ- وَهُوَ عَلَى دِيْنِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيْحَةَ لَيَالٍ ثَلاَثٍ فَارْتَحَلاَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

3062. *Dari Aisyah RA —pada hadits hijrah—, ia menuturkan, "Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari Bani Ad-Dil sebagai pemandu yang pandai menunjukkan jalan, laki-laki tersebut menganut agama orang-orang kafir Quraisy, lalu keduanya menjaminnya, kemudian menyerahkan kendaraan mereka kepadanya, selanjutnya keduanya menjanjikan untuk bertemu di gua Tsaur setelah lewat tiga malam. Kemudian laki-laki itu datang dengan membawa kendaraan mereka pada pagi hari setelah tiga malam itu, kemudian keduanya berangkat."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ. فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيْطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

3063. *Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali ia menggembalakan kambing." Maka para sahabat beliau bertanya, "Dan engkau sendiri?" Beliau menjawab, "Ya. Aku juga dulu menggembalakan kambing dengan upah beberapa qirath[1], yaitu milik penduduk Makkah."* (HR. Ahmad, Al Bukhari dan Ibnu Majah)

Suwaid bin Sa'id mengatakan, "Yakni setiap kambing diupah satu qirath."

Ibrahim Al Harbi mengatakan, "Qararith adalah nama suatu tempat."

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ، فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ، فَجَاءَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمْشِيْ، فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيْلَ، فَبِعْنَاهُ، وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ: زِنْ وَأَرْجِحْ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

3064. *Dari Suwaid bin Qais, ia menuturkan, "Aku dan Makhrafah Al 'Abdi mendatangkan (mengimport) pakaian dari Hajar (suatu tempat dekat Bahrain), lalu kami membawanya ke Makkah. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi kami dan menawar celana kepada kami, maka kami pun menjualnya. Sementara di sana ada seorang laki-laki yang biasa menimbang dengan diupah, lalu beliau berkata kepada orang tersebut, 'Timbanglah dan tepatkanlah (timbangannya).'"* (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

Ini menunjukkan bolehnya mewakilkan untuk menyerahkan sesuatu kepada seseorang tapi belum ditetapkan, namun bisa diperkirakan berdasarkan kebiasaan yang diketahui orang mengenai hal yang semacam itu. Ini diperkuat oleh hadits Jabir yang menceritakan ketika menjual untanya:

---

[1] *Qirath* adalah bagian dari dinar.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَا بِلاَلُ، اقْضِهِ وَزِدْهُ. فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيْرَ وَزَادَهُ قِيْرَاطًا.
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

3065. *Bahwa Nabi SAW bersabda, 'Wahai Bilal, bayarkanlah dan berilah tambahan.' Lalu Bilal memberinya empat dinar ditambah satu qirath.* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

عَنْ رَافِعِ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِلاَّ مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا -وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخُبْزِ- وَالْغَزْلِ وَالنَّفْشِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3066. *Dari Rafi' bin Rifa'ah, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang kami menyewakan hamba sahaya perempuan kecuali yang dikerjakan oleh tangannya, -sambil menunjukkan jari-jarinya ke arah roti-, memintal dan menenun."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari Bani Ad-Dil sebagai pemandu yang pandai menunjukkan jalan***), asalnya dari hadits panjang yang dikemukakan oleh Al Bukhari pada kisah hijrahnya Nabi SAW. Hadits ini menunjukkan bolehnya seorang muslim menyewa orang kafir untuk menunjukkan jalan bila dapat dipercaya. Al Bukhari menyebutkan hadits ini pada kitab *Al Ijarah* dan memberinya judul "Bab: Menyewa orang musyrik dalam kondisi terpaksa bila tidak ada yang muslim." Seolah-olah Al Bukari hendak menggabungkannya dengan sabda beliau SAW, "*Aku tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik.*" (Dikeluarkan oleh Muslim dan para penyusun kitab *Sunan*). Ibnu Baththal mengatakan, "Para ahli fikih membolehkan menyewa mereka, yakni orang-orang musyrik, baik dalam kondisi terpaksa maupun tidak, karena hal ini mengandung perendahan mereka. Adapun yang dilarang adalah seorang muslim menyewakan dirinya kepada orang musyrik, karena

dengan begitu berarti ia telah merendahkan dirinya sendiri."

Sabda beliau (***dengan upah beberapa qirath***). Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan: "*Aku menggembalakan kambing milik penduduk Makkah dengan upah beberapa qirath.*" Begitu juga yang diriwayatkan oleh Al Isma'ili. Ibnul Jauzi dan Ibnu Nashir membenarkan penafsiran yang disebutkan oleh Ibrahim Al Harbi dan melemahkan penafsiran Suwaid, karena warga Makkah mengenal suatu tempat yang bernama Qararith. An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Nashr bin Hazm, ia menuturkan: "Para pemilik unta dan kambing membanggakan diri, lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Musa diutus dan ia menjadi penggembala kambing. Daud diutus dan ia menjadi penggembala kambing, dan aku pun diutus dan aku menggembala kambing keluargaku di Jiyad." Sebagian mereka menyatakan, bahwa hadits ini membantah penakwilan Suwaid bin Sa'id, karena beliau tidak menggembalakan kambing keluarganya dengan menerima upah. Maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan Qararith di sini adalah nama tempat, sehingga beliau pernah menyebutkan dengan kata Jiyad dan pernah juga dengan kata Qararith. Namun tidak menolak kemungkinan keduanya benar, yaitu bahwa beliau menggembalakan kambing keluarganya tanpa upah, dan menggembalakan kambing milik orang lain dengan upah, yaitu yang tersirat dari ucapan beliau, "*milik penduduk Makkah*", ini menguatkan penafsiran Suwaid pada kalimat "*'ala qararith (dengan upah beberapa qirath)*", karena kalimat yang disebutkan setelah *'ala* menunjukkan kalimat yang disebutkan sebelumnya. Ulama mengatakan, "Hikmah diilhamkannya menggembala kambing sebelum menjadi nabi adalah sebagai latihan untuk menghadapi tugas mengurus umat. Karena berinteraksi dengan kambing-kambing bisa mendatangkan pengetahuan dan kasih sayang, yaitu bisa bersabar menghadapi yang digembalakanya dan menyatukan kawanannya setelah tercerai berai di tempat gembalaan, lalu memindahkannya dari satu tempat gembalaan ke tempat lainnya, serta menghalau musuhnya, yakni binatang buas yang akan menerkamnya atau pencuri, di samping juga mengetahui karakternya dan buruknya tercerai berai karena akan

melemahkan kesatuannya, serta mengetahui kebutuhannya akan perlindungan, maka dari situ akan melahirkan kesabaran dalam menghadapi umat, akan mengetahui perbedaan karakter mereka dan perbedaan jalan pemikiran mereka, sehingga berupaya untuk memecahkan dilemanya, mengasihi golongan lemahnya dan melindunginya. Maka, berbekal ketabahannya itulah akan memudahkannya bila telah biasa mengemban beban itu sejak semula. Dikhususkannya kambing (bukan yang lainnya), karena kambing termasuk yang paling lemah, dan tercerai berainya lebih sering daripada unta dan sapi. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya menyewa orang untuk menggembalakan kambing, dan dari sini disimpulkan bolehnya menyewa orang untuk menggembalakan hewan lainnya.

Ucapan perawi (***bazzan***), yakni pakaian. (***Hajar***), yaitu suatu kota dekat Bahrain yang berjak sepuluh marhalah dari Bahrain.

Ucapan perawi (***yang biasa menimbang dengan diupah***) menunjukkan bolehnya mengambil upah dari menimbang, karena Nabi SAW menyuruh tukang timbang itu untuk menimbang harga celana-celana tersebut. Para sahabat Asy-Syafi'i mengatakan, "Upah tukang timbang itu menjadi tanggungan pembeli, sebagaimana upah tukang timbangan menjadi tanggungan penjual bila si penjual yang memerlukannya."

Ucapan perawi (***menyewakan hamba sahaya perempuan***). Di dalam *Al Muwaththa`* disebutkan: Dari Utsman, bahwa ia berkhutbah, "Janganlah kalian memberi pekerjaan kepada anak kecil, karena bila ia tidak mendapatkannya, maka ia akan mencuri."

Bab: Upah Bekam

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3067. *Dari Abu Hurairah: "Bahwasanya Nabi SAW melarang mengambil upah bekam, upah pelacur dan harga anjing."* (HR.

Ahmad)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيْثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3068. *Dari Rafi' bin Khudaij, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Upah bekam itu haram, upah pelacur itu haram, dan harga anjing itu haram."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ: شَرُّ الْمَكَاسِبِ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ.

3069. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dengan redaksi: "*Seburuk-buruk penghasilan adalah harga anjing, upah bekam dan upah pelacur.*"

عَنْ مُحَيِّصَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلاَمٌ حَجَّامٌ، فَزَجَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ كَسْبِهِ، فَقَالَ: أَفَلاَ أُطْعِمُهُ أَيْتَامًا لِيْ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: أَفَلاَ أَتَصَدَّقُ بِهِ؟ قَالَ: لاَ. فَرَخَّصَ لَهُ أَنْ يَعْلِفَهُ نَاضِحَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3070. *Dari Muhayyishah bin Mas'ud, bahwasanya ia mempunyai seorang budak tukang bekam, lalu Rasulullah SAW mencela pekerjaannya, maka ia berkata, "Apa boleh aku memberi makan anak-anak yatimku dengan itu?" Beliau menjawab, "Tidak." Ia berkata lagi, "Apa boleh aku menyodaqohkannya?" Beliau menjawab, "Tidak." Lalu beliau memberinya rukhshah untuk memberi makan pembawa airnya.* (HR. Ahmad)

وَفِي لَفْظٍ: أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا. وَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ فِيْهَا حَتَّى قَالَ: اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَأَطْعِمْهُ رَقِيْقَكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

3071. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Bahwasanya ia meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menggunakan upah bekam, maka beliau melarangnya. Namun ia masih terus meminta izin kepada beliau, hingga akhirnya beliau mengatakan, 'Jadikan makanan untuk pembawa airmu, atau jadikan makanan untuk budakmu.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Hadits hasan.")

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ، حَجَمَهُ أَبُوْ طَيْبَةَ، وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ، فَخَفَّفُوْا عَنْهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3072. *Dari Anas RA, bahwasanya Nabi SAW berbekam, beliau dibekam oleh Abu Thaibah, lalu beliau memberinya dua sha' makanan, kemudian beliau berbicara kepada para pemiliknya, maka mereka meringankan upetinya.* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي لَفْظٍ: دَعَا غُلاَمًا مِنَّا حَجَمَهُ، فَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ صَاعًا أَوْ صَاعَيْنِ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيْبَتِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

3073. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Beliau memanggil seorang budak dari kami untuk membekamnya, lalu beliau memberi upahnya sebanyak satu sha' atau dua sha', kemudian beliau berbicara kepada para pemiliknya agar meringankan upetinya."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ. وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

3074. *Dari Ibnu Abbas RA, ia menuturkan, "Nabi SAW berbekam dan beliau memberi upahnya kepada tukang bekam. Seandainya itu haram, tentu beliau tidak memberinya."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

وَمُسْلِمٌ وَلَفْظُهُ: حَجَمَ النَّبِيَّ ﷺ عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ أَجْرَهُ، وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ، فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيْبَتِهِ. وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ ﷺ.

3075. Diriwayatkan juga oleh Muslim dengan redaksi: *"Seorang budak milik Bani Bayadhah membekam Nabi SAW, lalu beliau memberi upahnya, lalu beliau berbicara kepada tuannya agar meringankan upetinya. Seandainya itu haram, tentu Nabi SAW tidak memberinya."*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas dijadikan dalil oleh mereka yang mengharamkan upah bekam, yaitu sebagian ahli hadits, karena larangan itu mengindikasikan haram, sebab makna *khabiits* adalah haram. Penyebutan haram ini dikuatkan oleh kata '*suhtan*' (haram) pada hadits Abu Hurairah di atas. Namun Jumhur berpendapat halal, mereka berdalih dengan hadits Anas dan Ibnu Abbas, lalu mengartikan larangan itu sebagai larangan yang mengindikasikan makruh, karena mencari upah dengan berbekam mengandung kehinaan, sedangkan Allah menyukai perkara yang luhur. Lain dari itu, karena bekam termasuk yang diwajibkan atas setiap muslim untuk menolong sesama muslim ketika membutuhkannya. Hal ini dikuatkan oleh izinnya Nabi SAW untuk menggunakan upah bekam, yaitu untuk memberi makan tukang pembawa air dan budak.

Ucapan perawi (***walau kaana suhtan** [**seandainya itu haram**]*), dalam riwayat Al Bukhari disebutkan: "Sendainya diketahui makruhnya, tentu tidak memberinya" yakni makrum tahrim. Dalam riwayat Al Bukhari yang lainnya disebutkan: "*Walau kaana haraaman lam yu'thihi* [*seandainya itu haram, tentu beliau tidak memberinya*]).

Ini jelas menunjukkan boleh.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Bila seseorang membutuhkan pekerjaan ini (untuk mencari nafkah), maka tidak boleh meminta-minta kepada orang, karena pekerjaan ini lebih baik daripada meminta-minta, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, "Pekerjaan yang mengandung kehinaan lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain."

Bab: Mengambil Upah dari Ibadah

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَغْلُوْا فِيْهِ وَلَا تَجْفُوْا عَنْهُ، وَلَا تَأْكُلُوْا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوْا بِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3076. *Dari Abdurrahman bin Syibl RA, dari Nabi SAW, "Bacalah Al Qur`an dan janganlah kalian berlebihan padanya tapi jangan pula kendur terhadapnya. Janganlah kalian makan dari (upahnya), dan janganlah banyak meminta dengannya."* (HR. Ahmad)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَاسْأَلُوا اللهَ بِـــهِ، فَإِنَّ مِنْ بَعْدِكُمْ قَوْمًا يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُوْنَ بِهِ النَّـــاسَ. (رَوَاهُ أَحْمَـــدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

3077. *Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Bacalah Al Qur`an dan memohonlah kepada Allah dengannya, karena sesungguhnya setelah kalian akan ada kaum yang membaca Al Qur`an meminta kepada manusia dengannya."* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ، فَأَهْدَى لِيْ قَوْسًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ. فَرَدَدْتُهَا. (رَوَاهُ

ابْنُ مَاجَه)

3078. *Dari Ubay bin Ka'b, ia menuturkan, "Aku mengajarkan Al Qur`an kepada seorang laki-laki, lalu ia memberiku hadiah busur panah, lalu aku ceritakan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, 'Bila engkau mengambilnya, maka engkau telah mengambil busur dari neraka.' Maka aku pun mengembalikannya."* (HR. Ibnu Majah)

وَلِأَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَه نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ حَدِيْثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ.

3079. Abu Daud dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits seperti itu yang bersumber dari Ubadah bin Ash-Shamit.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: لاَ تَتَّخِذْ مُؤَذِّنًا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا.

3080. *Nabi SAW berkata kepada Utsman bin Abu Al 'Ash, "Janganlah engkau mengangkat muadzdzin yang mengambil upah dari adzannya."*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوْا بِمَاءٍ فِيْهِمْ لَدِيْغٌ -أَوْ سَلِيْمٌ- فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيْكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلاً لَدِيْغًا -أَوْ سَلِيْمًا- فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوْا ذَلِكَ، وَقَالُوْا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا. حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

3081. *Dari Ibnu Abbas, bahwa beberapa orang sahabat Nabi SAW melewati suatu sumber air yang mana di sana ada suatu kaum yang di antara mereka terdapat seseorang yang tersengat binatang beracun —atau Salim—, lalu salah seorang dari mereka yang berada di sumber air itu menghampiri, kemudian berkata, "Adakah seseorang di antara kalian yang bisa meruqyah. Di sumber air itu ada seorang laki-laki yang tersengat —atau Salim—. Maka salah seorang mereka (di antara para sahabat) berangkat, lalu ia membacakan surah Al Faatihah dengan mendapat upah daging kambing, kemudian ia membawakan daging kambing kepada para sahabatnya, namun mereka tidak menyukainya, dan mereka berkata, "Engkau mengambil upah pada Kitabullah." Ketika mereka sampai di Madinah, mereka berkata, "Wahai Rasulullah. Telah diambil upah pada Kitabullah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya, yang paling berhak untuk kalian ambil upah padanya adalah Kitabullah."* (HR. Al Bukhari)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؓ قَالَ: انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوْهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوْهُمْ. فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِيْنَ نَزَلُوْا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُوْنَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ. فَأَتَوْهُمْ، فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ، إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ وَاللهِ إِنِّي لَأَرْقِي، وَلَكِنْ وَاللهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُوْنَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوْا لَنَا جُعْلاً. فَصَالَحُوْهُمْ عَلَى قَطِيْعٍ مِنَ الْغَنَمِ. فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ

يَمْشِيْ وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ. قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِيْ صَالَحُوْهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوْا، فَقَالَ الَّذِيْ رَقَى: لاَ تَفْعَلُوْا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِيْ كَانَ، فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا. فَقَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرُوْا لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيْكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوْا وَاضْرِبُوْا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا. فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ)

3082. *Dari Abu Sa'id RA, ia menuturkan, "Beberapa orang sahabat Nabi SAW berangkat untuk menempuh suatu perjalanan, ketika mereka sampai di suatu perkampungan di antara perkampungan-perkampungan Arab, mereka minta izin untuk bertamu, namun mereka menolak menerima tamu. Lalu tetua kampung itu disengat binatang berbisa, maka mereka (warga kampung) itu berusaha mengobatinya dengan berbagai cara namun tidak berhasil. Kemudian salah seorang mereka berkata, 'Bagaimana kalau kalian menemui orang-orang yang hendak mampir tadi, siapa tahu ada seseorang di antara mereka mempunyai sesuatu?' Maka mereka pun menemui para sahabat tersebut, lalu berkata, 'Wahai kawan, tetua kami tersengat binatang, dan kami telah berusaha mengobatinya dengan berbagai cara, namun tidak berhasil. Apa ada seseorang di antara kalian yang mempunyai sesuatu?' Salah seorang di antara para sahabat menjawab, 'Ya. Demi Allah aku bisa meruqyah. Namun, demi Allah kami telah meminta kalian untuk menerima kami sebagai tamu tapi kalian menolak. Maka aku tidak mau meruqyah untuk kalian kecuali kalian memberi kami upah.' Maka mereka mencapai kesepakatan upah beberapa potong daging kambing. Lalu sahabat itu beranjak lalu meniupnya dan membaca, '**Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin'** (yakni surah Al Faatihah). Setelah itu tetua kampung itu langsung bangkit segar bugar seolah-olah bangun dari pingsan, lalu ia berjalan dan seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kemudian mereka pun membayarkan upah yang telah disepakati. Seorang sahabat*

bertanya, 'Bagikan itu.' Orang yang meruqyah menjawab, 'Jangan, sampai kita bertemu Nabi SAW, lalu kita ceritakan hal ini kepada beliau, lalu kita lihat apa yang beliau perintahkan kepada kita.' Ketika mereka sampai kepada Nabi SAW, mereka menceritakan hal itu kepada beliau, maka beliau berkata, 'Bagaimana engkau bisa tahu bahwa itu adalah ruqyah?' Kemudian beliau berkata, 'Kalian benar. Bagikanlah dan berilah aku bagian bersama kalian.' Lalu Nabi SAW tertawa." (HR. Jama'ah kecuali An-Nasa'i. Ini adalah lafazh Al Bukhari)

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ: أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُوْنٌ مُوْثَقٌ بِالْحَدِيْدِ. فَقَالَ أَهْلُهُ: إِنَّا قَدْ حُدِّثْنَا أَنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ، فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ يُدَاوِيْهِ؟ قَالَ: فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ، فَبَرَأَ، فَأَعْطَوْنِي مِائَتَيْ شَاةٍ. فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: خُذْهَا، فَلَعَمْرِي مَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقٍّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3083. *Dari Kharijah bin Ash-Shalt, dari pamannya: Bahwasanya ia datang kepada Nabi SAW, kemudian ia kembali pulang setelah dari beliau, lalu ia melewati suatu kaum yang mana pada mereka terdapat seorang laki-laki gila yang dipasung dengan besi. Keluarganya mengatakan, "Telah diceritakan kepada kami bahwa sahabat kalian itu (yakni Nabi SAW) telah membawakan kebaikan. Apakah engkau mempunyai sesuatu untuk mengobatinya?" Ia mengisahkan, "Lalu aku meruqyahnya dengan surah Al Faatihah selama tiga hari, setiap harinya dua kali. Lalu laki-laki itu sembuh, maka mereka memberiku dua ratus ekor kambing. Kemudian aku menemui Nabi SAW dan menyampaikan hal itu kepada beliau, maka beliau pun bersabda, 'Ambillah. Sungguh, barangsiapa memakan dari ruqyah yang bathil (maka ia berdosa), sedangkan engkau memakan dari ruqyah yang haq.'"*(HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَوَّجَ امْرَأَةً رَجُلاً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُوَرًا مِنَ الْقُرْآنِ.

3084. Telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi SAW, bahwasanya beliau menikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki dengan mahar si laki-laki mengajarinya surah-surah Al Qur`an.

Mereka yang menganggap *rukhshah* —berdasarkan hadits-hadits ini— mengartikan hadits Ubay dan Ubadah, bahwa mengajarkan Al Qur`an adalah sebagai tugas mereka, sedangkan riwayat lainnya yang mengandung perintah diartikan sebagai anjuran dan yang mengandung larangan diartikan makruh.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas dijadikan dalil oleh mereka yang menganggap tidak halalnya mengambil upah dari mengajarkan Al Qur`an. Adapun Jumhur berpendapat halalnya mengambil upah dari mengajarkan Al Qur`an.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Mengambil upah dari sekadar membaca Al Qur`an tidak pernah dikatakan oleh seorang imam pun. Adapun yang mereka perselisihkan adalah mengambil upah dari mengajarkan Al Qur`an. Dan tidak apa-apa mengambil upah dari ruqyah.

Pensyarah mengatakan: Ucapan perawi (***meniupnya***), maksudnya adalah meniup disertai dengan sedikit ludah. Ibnu Abi Hamzah mengatakan, "Meniup ketika meruqyah adalah setelah selesai membaca untuk mendapatkan berkah dari bacaan."

Kedua hadits di atas menunjukkan bolehnya meruqyah dengan Kitabullah, dan dikiaskan pada ini bolehnya meruqyah dengan dzikir dan doa yang *ma`tsur* (yang ada riwayatnya dari Nabi SAW), juga dengan doa yang tidak *ma`tsur* namun dengan syarat tidak bertentangan dengan yang *ma`tsur*. Hadits Abu Sa'id menunjukkan disyariatkan meminta bertamu kepada warga pedalaman dan singgah di sumber air orang Arab serta meminta kepada mereka dengan cara menukar atau membeli. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya membalas orang yang tidak mau menghormati dengan cara serupa.

Juga menunjukkan bolehnya meminta hadiah dari orang yang diketahui mau memberikannya.

Ucapan perawi (***selama tiga hari***). Dalam lafazh Abu Daud disebutkan dengan redaksi: "selama tiga hari, pagi dan sore. Setiap kali selesai, ia kembali mengumpulkan ludahnya kemudian ditiupkan."

Sabda beliau (***ruqyah yang bathil***), yakni ruqyah yang mengandung perkataan bathil, yaitu yang mengandung kekufuran atau yang tidak dapat difahami. Hadits-hadits di atas menunjukkan bolehnya seseorang meminta diruqyah. Sedangkan hadits yang menyebutkan bahwa orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab adalah mereka yang tidak pernah meruqyah dan tidak pernah minta diruqyah, menunjukkan keutamaan dan anjuran tawakkal, sedangkan adanya izin menunjukkan boleh. Bisa juga disimpulkan dari penggabungan hadits-hadits tersebut, bahwa yang menunjukkan untuk meninggalkan ruqyah adalah bagi orang-orang yang meyakini bahwa pengaruhnya adalah berkat tabeat ruqyah, yaitu sebagaimana yang diklaim oleh kaum jahiliyah dalam banyak hal.

Bab: Larangan Menyewa Pekerja dengan Upah yang Tidak Diketahui, dan Bolehnya Menyewa Pekerja dengan Upah Berupa Makanannya atau Pakaiannya

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ﷺ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ اِسْتِئْجَارِ الْأَجِيْرِ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَجْرَهُ، وَعَنِ النَّجْشِ وَاللَّمْسِ وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3085. *Dari Abu Sa'id RA, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang menyewa pekerja kecuali menjelaskan upahnya. Beliau juga melarang jual beli secara najsy*[2], *mulamasah*[3] *dan dengan cara melempar batu."* (HR. Ahmad)

---

2 Lihat keterangan dari hadits nomor 2839 dan 2840.

3 Lihat hadits nomor 2779 dan keterangannya.

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ أَيْضًا قَالَ: نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَعَنْ قَفِيْزِ الطَّحَّانِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

3086. *Dari Abu Sa'id RA juga, ia mengatakan, "Beliau melarang menghargakan pencampuran (pemijahan) pejantan*[4] *dan gantang tukang tepung (tukang tumbuk tepung)."* (HR. Ad-Daraquthni)

عَنْ عُتْبَةَ بْنِ النَّدْرِ فَقَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَ ﴿طس﴾ حَتَّى بَلَغَ قِصَّةَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: إِنَّ مُوْسَى آجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِ سِنِيْنَ عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

3087. *Dari Utbah bin An-Naddar, ia menuturkan, "Ketika kami sedang bersama Nabi SAW, beliau membacakan '**Thaa Siin**' (surah Al Qashsash), hingga ketika sampai pada kisah Musa AS, beliau bersabda, 'Sesungguhnya Musa telah menyewakan dirinya selama delapan atau sepuluh tahun untuk memelihara kemaluannya dan untuk mendapatkan makanan perutnya.'"* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***kecuali menjelaskan upahnya***) sebagai dalil mereka yang berpendapat wajibnya menetapkan jumlah upah, yaitu Al Utrah, Asy-Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad. Sedangkan Malik, Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Syubrumah mengatakan tidak wajib namun menurut kebiasaan dan sikap baik terhadap sesama muslim. Pendapat pertama dikuatkan oleh kias terhadap harga dalam jual beli barang.

Ucapan perawi (***wa 'an qafiiz ath-thahhan*** [***dan gantang tukang tepung***]), Al Hafizh mengemukakan di dalam *At-Talkhish* dari Ibnu Al Mubarak, salah seorang yang meriwayatkan hadits ini, bahwa prakteknya adalah: Dikatakan kepada penumbuk, "Tumbuklah dengan

---

[4] Lihat hadits nomor 2785 dan keterangannya.

upah anu dan anu serta tambahan satu takar dari tepung ini." Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Malik, Al-Laits dan An-Nashir berdalih dengan ini dalam menyatakan tidak bolehnya memberi upah dengan sebagian dari yang telah dikerjakan setelah selesai dikerjakan. Sedangkan golongan Al Haduwiyah, Imam Yahya dan Al Mazani mengatakan sahnya memberi upah dari itu dengan jumlah yang ditentukan. Mereka membatah, bahwa yang sebutkan di dalam hadits itu adalah takaran yang tidak diketahui, atau bahwa upah penumbukan gandum itu adalah satu takar dari tepungnya (yakni dari gandum itu juga yang sudah jadi tepung), dan ini mu'amalah yang rusak menurut mereka. Saya katakan: Pada mata rantai periwayatan hadits ini terdapat Hisyam Abu Kulaib, menurut Adz-Dzahabi, ia tidak dikenal dan haditsnya mungkar, namun Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam *Ats-Tsiqat*.

Sabda beliau (***dan untuk mendapatkan makanan perutnya***) adalah sebagai dalil bagi mereka yang berpendapat bolehnya menyewa pekerja dengan upah berupa nafkah. Dan dikiaskan padanya upah dengan pemberian pakaian.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Adalah sah menyewa pekerja atau ibu susu dengan upah berupa makanan dan pakaian mereka, demikian menurut segolongan ulama. Sah juga menyewa binatang tunggangan dengan upah berupa makanannya, demikian menurut salah satu riwayat dari Ahmad dan dipastikan oleh Al Qadhi di dalam *At-Ta'liq*. Sah juga menyewa binatang untuk diambil susunya bila upahnya berupa biaya pemeliharaannya. Malik telah menyatakan bolehnya menyewa binatang untuk diambil susunya, di antara para sahabatnya ada yang membolehkannya karena mengikuti pernyataannya, ada juga yang melarangnya dan ada juga yang mensyaratkan sejumlah syarat. Bila menyewa hewan untuk diambil susunya, lalu ternyata susunya kurang dari yang biasanya, maka si penyewa berhak membatalkan. Boleh juga menyewa saluran air untuk masa tertentu. Boleh juga menyewa pohon untuk diambil buahnya. Dan boleh juga menyewa lampu untuk dinyalakan. Bila suatu kaum membutuhkan tempat tinggal di dalam rumah seseorang, yang mana

mereka tidak menemukan rumah lain selainnya, atau tidak menemukan tempat singgah di tenda bertuan atau gudang penumbukan atau tempat singgah lainnya, maka wajib atas mereka membayar sewa, tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Jika pekerja cenderung kepada seorang penyewa, maka penyewa lainnya tidak boleh menawarinya dengan bayaran lebih. Upah standar bukan sesuatu yang ditetapkan kadarnya, akan tetapi yang biasa berlaku, dan kondisi meningkat atau menurunnya pekerjaan yang terjadi pada masa kontrak tidak mempengaruhi upah yang telah disepakati berdasarkan waktu. Bila pekerja yang disewa meninggal sebelum selesai, menurut salah satu pendapat yang kuat, para ahli warisnya tidak boleh menuntut upahnya. Bila barang yang sedang dikerjakan dijual, dan ia mengetahui cacatnya namun tidak membicarakannya, maka si penjual tidak berhak menuntut harganya karena rusaknya jual beli ini, sebab memberitahukan kondisi barang adalah kewajiban penjual berdasarkan As-Sunnah, yaitu sabda Nabi SAW, "*Dan tidak halal bagi yang mengetahuinya kecuali ia menjelaskannya.*" Sehingga menyembunyikannya berarti penipuan, dan penipu yang menanggung resikonya. Konteks ungkapan Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Al Maimuni menyatakan, bahwa orang yang menjual barang sewaan namun tidak menjelaskannya kepada pembelinya bahwa barang itu barang sewaan, maka jual beli ini tidak sah.

Bab: Menyewa Pekerja dengan Upah Harian, Bulanan, Tahunan atau Berdasarkan Jumlah yang Dikerjakan

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: جُعْتُ مَرَّةً جُوْعًا شَدِيْدًا، فَخَرَجْتُ لِطَلَبِ الْعَمَلِ فِي عَوَالِي الْمَدِيْنَةِ، فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ قَدْ جَمَعَتْ مَدَرًا فَظَنَنْتُهَا تُرِيْدُ بَلَّهُ، فَقَاطَعْتُهَا كُلَّ ذَنُوْبٍ عَلَى تَمْرَةٍ، فَمَدَدْتُ سِتَّةَ عَشَرَ ذَنُوْبًا حَتَّى مَجَلَتْ يَدَايَ، فَعَدَّتْ لِي سِتَّةَ عَشَرَ تَمْرَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَكَلَ مَعِي مِنْهَا.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3088. *Dari Ali RA, ia menuturkan, "Suatu ketika aku merasa sangat lapar, maka aku keluar untuk mencari pekerjaan di pinggiran Madinah. Tiba-tiba aku mendapati seorang wanita sedang mengumpulkan tanah kering, aku menduga bahwa ia hendak membasahinya, lalu aku menawarkan jasa padanya untuk setiap ember satu butir kurma. Lalu aku mengerjakan enam belas ember hingga kedua tanganku terasa pegal. Lalu ia pun memberiku enam belas butir kurma. Kemudian aku datang kepada Nabi SAW dan menceritakan hal itu kepada beliau, lalu beliau pun makan dari kurma itu."* (HR. Ahmad)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ مَكَّةَ قَدِمُوْا وَلَيْسَ بِأَيْدِيْهِمْ شَيْءٌ، وَكَانَتْ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالْعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمْ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوْهُمْ نِصْفَ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ، وَيَكْفُوْهُمْ الْعَمَلَ وَالْمَئُوْنَةَ.

(أَخْرَجَاهُ)

3089. *Dari Anas, ia menuturkan, "Ketika kaum muhajirin dari Makkah sampai di Madinah, mereka datang tanpa membawa apa-apa, sedangkan kaum anshar adalah para pemilik tanah dan rumah, maka kaum anshar pun berbagi dengan mereka dengan kesepakatan mendapat separuh hasil buahnya setiap tahun dan mereka membantu bekerja dan biaya."* (Dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim)

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَصَدْرٌ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الْإِجَارَةَ بَعْدَ مَا قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ.

3090. Al Bukhari menyebutkan: *Ibnu Umar mengatakan, "Nabi SAW menyerahkan penggarapan lahan Khaibar dengan upah separuh*

hasilnya, dan itu berlangsung pada masa Nabi SAW, Abu Bakar dan permulaan masa khilafah Umar. Ia tidak menyebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar memperbaharui sewa setelah wafatnya Nabi SAW."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Ali RA menunjukkan tentang kondisi para sahabat yang sangat membutuhkan namun tetap bersabar menghadapi lapar; Bekerja pada orang lain untuk mendapatkan makanan agar bisa menahan diri dari meminta-minta kepada orang lain; Bahwa menawarkan diri (untuk bekerja) tidak dianggap hina, walaupun si penyewa bukan orang mulia atau orang kafir sedangkan yang disewa adalah orang mulia atau pembesar. Penulis mengemukakannya di sini sebagai dalil bolehnya *ijarah mu'adadah* (penyewaan sesuai jumlah), yaitu penyewa mengerjakan sejumlah pekerjaan tertentu yang diupah sesuatu sebanyak jumlah pekerjaan itu, walaupun sebelumnya tidak dijelaskan jumlah pekerjaan dan upahnya (jadi yang diupah adalah sesuai yang dikerjakan). Hadits Anas menunjukkan bolehnya menyewakan tanah dengan harga sewa separuh hasilnya setiap tahun, begitu juga hadits Ibnu Umar.

Bab: Akad Sewa yang Dilafazhkan dengan Akad Jual Beli

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مِيْنَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلاَ تَبِيْعُوْهَا. قِيْلَ لِسَعِيْدٍ: مَا لاَ تَبِيْعُوْهَا، يَعْنِي الْكَرَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

3091. *Dari Sa'id bin Maina`, dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa mempunyai kelebihan tanah maka hendaklah menanaminya, atau agar ditanami oleh saudaranya, dan janganlah kalian menjualnya." Ditanyakan kepada Sa'id, "Apakah maksud dengan 'janganlah kalian menjualnya' adalah agar disewakan?" Ia menjawab, "Ya."* (HR. Ahmad dan Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini telah

dibahas di muka pada bahasan tentang *muzara'ah*, penulis mengemukakannya di sini sebagai dalil sahnya melafazhkan penjualan untuk maksud penyewaan. Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Apakah sah penyewaan dengan akad penjualan? Ada dua pendapat yang keduanya berpatokan pada kaidah bahwa ini termasuk kategori jenis jual beli atau serupa dengan jual beli.

Bab: Kapan Pekerja Berhak Terhadap Upahnya?

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَقُوْلُ اللهُ ﷻ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ: رَجُلٌ أَعْطَى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

3092. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Allah 'Azza wa Jalla berfirman, 'Tiga golongan manusia di mana Aku akan menjadi seteru (musuh) mereka pada hari kiamat, dan barangsiapa yang Aku seterunya, maka Aku akan menyangkalnya, yaitu: Orang yang memberi dengan bersumpah atas nama-Ku lalu berkhianat, Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya, dan orang yang menyewa (mempekerjakan) seorang pekerja lalu pekerja memenuhinya, tetapi ia tidak memberikan upahnya.'"* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ -فِيْ حَدِيْثٍ لَهُ- عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ يَغْفِرُ لِأُمَّتِهِ فِيْ آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3093. *Dari Abu Hurairah -dalam salah satu haditsnya-, dari Nabi SAW, "Sesungguhnya Allah mengampuni umat-Nya di akhir malam Ramadhan." Dikatakan, "Wahai Rasulullah, apa itu pada malam*

qadar?" Beliau menjawab, "Tidak. Akan tetapi, pekerja berhak menerima upah setelah ia menyelesaikan pekerjaannya." (HR. Ahmad)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

3094. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa yang melakukan pengobatan, padahal ia tidak dikenal sebagai orang yang mengerti masalah pengobatan, maka ia harus bertanggung jawab."*[5] (HR. HR. Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Firman Allah dalam hadits qudsi di atas (***tetapi ia tidak memberikan upahnya***), ia semakna dengan seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjulannya, karena ia telah mengambil manfaatnya tanpa memberikan upahnya, jadi seolah-olah ia memakannya, dan karena ia telah mempekerjakannya tanpa upah, maka seolah-olah ia telah memperbudaknya.

Sabda beliau (***Akan tetapi, pekerja berhak menerima upah setelah ia menyelesaikan pekerjaannya***) menunjukkan bahwa upah itu berhak diterima karena selesainya pekerjaan.

Sabda beliau (***maka ia harus bertanggung jawab***) menunjukkan, bahwa orang bukan praktisi pengobatan yang melakukan praktek pengobatan harus bertanggung jawab atas kesalahan dalam prakteknya, adapun orang yang memang diketahui sebagai tabib (dokter atau lainnya), maka tidak bertanggung jawab, yaitu orang yang mengerti gejala penyakit, dampak dan obatnya.

---

[5] Yang dimaksud dengan orang yang mengetahui hal pengobatan (ahli medis) ialah orang yang mengetahui penyakit dan obat-obatan dan memiliki sejumlah guru yang memberikan pengakuan atas keahliannya di bidang pengobatan serta mengizinkannya membuka praktek pengobatan.

كِتَابُ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَةِ

KITAB TITIPAN DAN PINJAMAN[6]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

3095. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak ada jaminan (kewajiban mengganti) atas seseorang yang dipercayai."* (HR. Ad-Daraquthni)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

3096. *Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tunaikanlah amanat[7] kepada orang yang mempercayakan kepadamu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu."* (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Hadits hasan.")

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

---

[6] Pinjaman yang dimaksud di sini adalah *'ariyah,* yaitu suatu barang yang diberikan kepada seseorang yang dapat memanfa'atkannya hingga jangka waktu tertentu, lalu setelah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan bahasan pinjaman sebelum ini adalah *qiradh,* yaitu peminjaman sesuatu yang kemudian dikembalikan dengan yang sama, tapi yang dikembalikan itu bukan barang yang dipinjam, karena barang yang dipinjam itu dipakai habis.

[7] Karena *wadi'ah* (titipan) itu termasuk jenis amanat.

3097. *Dari Al Hasan, dari Samurah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tangan berkewajiban atas apa yang telah diambilnya hingga ia menunaikannya."* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

Abu Daud dan At-Tirmidzi menambahkan: Qatadah mengatakan, "Kemudian Al Hasan lupa, lalu ia mengatakan, 'Itu adalah yang dipercayakan kepadamu. Tidak ada kewajiban mengganti padanya.' Yakni pada pinjaman."

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَدْرَاعًا، فَقَالَ: أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُوْنَةٌ. قَالَ: فَضَاعَ بَعْضُهَا، فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُضَمِّنَهَا لَهُ، قَالَ: أَنَا الْيَوْمَ فِي الْإِسْلاَمِ أَرْغَبُ.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3098. *Dari Shafwan bin Umayyah, bahwasanya Rasulullah SAW meminjam beberapa baju besi darinya ketika perang Hunain (saat itu ia belum memeluk Islam), Shafwan berkata, "Apakah ini perampasan, hai Muhammad?" Beliau menjawab, "Bahkan pinjaman yang dijamin." Lalu sebagian baju besi itu hilang, kemudian Rasulullah SAW menyatakan kepada Shafwan tentang jaminannya, tapi Shafwan mengatakan, "Kini aku telah menyukai Islam."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ، يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوْبُ، فَرَكِبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3099. *Dari Anas bin Malik, ia menuturkan, "Ketika terjadi kekhawatiran*[8] *di Madinah, Nabi SAW meminjam seekor kuda dari Abu Thalhah yang dinamai al mandub, lalu beliau menungganginya.*

---

[8] Yakni takut terhadap musuh.

Ketika kembali beliau mengatakan, 'Kami tidak menemukan apa-apa, kalaupun kami mendapatinya mungkin kuda yang larinya kencang.'" (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَوَرَ (عَارِيَةَ) الدَّلْوِ وَالْقِدْرِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَأَحْمَدُ)

3100. *Dari Abu Mas'ud, ia menuturkan, "Di masa Rasulullah SAW, kami menganggap al maa'uun*[9] *(barang-barang yang berguna) adalah peminjaman ember dan panci."* (HR. Abu Daud dan Ahmad)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ، وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ: كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِيْنَةِ، إِلاَّ أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيْرُهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

3101. *Dari Aisyah, bahwa ketika ia sedang mengenakan baju tebal yang berharga lima dinar, ia berkata, "Dulu pada masa Rasulullah SAW aku mempunyai baju tebal dari mereka. Dan tidaklah seorang wanita berhias di Madinah, kecuali ia mengirim utusan kepadaku untuk meminjamkannya."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلاَ بَقَرٍ، وَلاَ غَنَمٍ، لاَ يُؤَدِّيْ حَقَّهَا، إِلاَّ أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا، وَتَنْحَطُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا، لَيْسَ فِيْهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلاَ مَكْسُوْرَةُ الْقَرْنِ. قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا حَقُّهَا؟ قَالَ: إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ

---

[9] Yakni yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, "*dan enggan (menolong dengan) barang yang berguna.*" (Qs. Al Maa'uun (107): 7).

وَمُسْلِمٌ)

3102. *Dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Pemilik onta, atau pemilik sapi, atau pemilik kambing yang tidak menunaikan hak hewannya, niscaya ia akan didudukkan pada hari kiamat di sebuah lapangan yang luas, kemudian ia diinjak-injak dan ditanduk dengan hewan-hewan tersebut; di mana pada hari itu tidak ada seekor binatang pun yang tidak bertanduk ataupun tanduknya pecah (patah)." Mendengar hal tersebut, maka kami (para sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak dari hewan-hewan itu?" Beliau menjawab, "Hak dari hewan-hewan itu adalah hewan jantan dipinjamkan untuk dikawinkan dengan hewan betina, meminjamkan embernya, meminjamkannya untuk menolong, dibawa ke tempat pengambilan air serta dinaiki di jalan Allah."* (HR. Ahmad dan Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Tidak ada jaminan (kewajiban mengganti) atas seseorang yang dipercayai***) menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban mengganti atas orang yang dipercayai untuk memegang barang, seperti orang yang dititipi dan peminjam. Ada yang mengatakan bahwa pendapat ini merupakan *ijma'* ulama. Kecuali bila terjadi kerusakan akibat kesengajaan atau kecerobohan. Disebutkan di dalam *Al Bahr*, bahwa *ijma'* ulama menyatakan demikian. Al Hasan Al Bashri menakwilkan, bahwa orang yang dititipi tidak diharuskan mengganti kecuali bila disyaratkan (ketika dititipi), hal ini dimaknai, bahwa kewajiban mengganti itu bila kerusakan itu terjadi karena kesengajaan. Status terjadinya kerusakan karena kesengajaan adalah seperti khianat, dan orang yang berkhianat harus bertanggung jawab berdasarkan sabda Nabi SAW, "*Dan tidak ada jaminan atas orang yang dititipi kecuali yang berkhianat.*" Demikian juga pada orang yang dititipi bila ia tidak menjaga barang yang dititipkan kepadanya, karena hal itu termasuk bentuk khianat. Adapun pinjaman, Al Utrah, golongan Hanafi dan golongan Maliki berpendapat, bahwa peminjam tidak harus menjamin bila bukan karena kesengajaan. Ibnu Abbas, Abu Hurairah, 'Atha',

Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Jumhur menyatakan, bila barang itu rusak di tangan peminjam, maka ia menjamin, kecuali kerusakan itu pada bagian yang diizinkan. Menurut Al Hasan Al Bashri, An-Nakha'i, Al Auza'i, Suraih dan golongan Hanafi, bahwa ia tidak menjamin walaupun disyaratkan menjamin. Menurut Al Utrah, Qatadah dan Al 'Anbari, bila disyaratkan menjamin maka titipan (atau pinjaman itu) menjadi dijamin. Disebutkan di dalam *Al Bahr*, dari Malik dan Al Batti, bahwa selain binatang harus dijamin. Orang yang berpendapat tidak ada jaminan kecuali karena kesengajaan, berdalih dengan sabda Nabi SAW, "*Tidak ada jaminan atas peminjam kecuali yang berkhianat.*" dan sabda beliau "*Tidak ada jaminan (kewajiban mengganti) atas seseorang yang dipercayai.*" Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Memberikan pinjaman hukumnya wajib bila si pemilik memang sedang tidak membutuhkannya, demikian menurut salah satu pendapat Ahmad, dan itu dijamin bila disyaratkan, pendapat ini juga diriwayatkan dari Ahmad.

Sabda beliau (***dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu***), menunjukkan tidak bolehnya membalas orang yang berkhianat dengan perbuatan serupa. Hadits ini mengkhususkan firman Allah Ta'ala, "*Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan, (mendapat) balasan yang setimpal.*" (Qs. Yuunus (10): 27), "*Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.*" (Qs. An-Nahl (16): 126) dan "*Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.*" (Qs. Al Baqarah (2): 194). Kesimpulannya, bahwa dalil-dalil yang menyatakan haramnya harta manusia, darahnya dan kehormatannya adalah dalil-dalil yang bersifat umum yang dikhususkan oleh ketiga ayat ini, sedangkan hadits di atas mengkhususkan ayat-ayat ini, sehingga haramnya harta, darah dan kehormatan manusia adalah selama tidak melanggar, adapun bila melanggar maka menjadi halal, kecuali khianat, tetap tidak halal. Akan tetapi, khianat itu hanya terjadi pada amanat, maka tidak pas bila berdalih dengan keumuman hadits ini untuk menyatakan bahwa

seseorang yang tidak memenuhi hak orang lain maka orang itu tidak boleh menahan hak seterunya itu. Karena ada dalil yang menguatkan pembolehannya, yaitu izinnya Nabi SAW kepada istrinya Abu Sufyan untuk mengambil dari harta suaminya (yakni Abu Sufyan) sekadar yang mencukupi kebutuhan dirinya dan anaknya.

كتاب إحياء الموات

KITAB *IHYA'UL MAWAT*[10] (MENGGARAP TANAH MATI YANG TIDAK BERTUAN)

عَنْ جَابِرٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3103. *Dari Jabir RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang menghidupkan (menggarap) tanah yang mati (tidak bertuan), maka tanah itu menjadi miliknya."* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

وَفِي لَفْظٍ: مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

3104. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Barangsiapa mendirikan pagar di atas tanah (tidak bertuan), maka ia menjadi pemiliknya."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَلِأَحْمَدَ مِثْلُهُ مِنْ رِوَايَةِ سَمُرَةَ.

3105. Ahmad juga meriwayat hadits serupa yang bersumber dari Samurah.

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ،

---

[10] *Ihya'ul mawat* ialah seorang muslim menempati tanah yang tidak ada pemiliknya dan memakmurkannya dengan menanaminya atau mendirikan bangunan di atasnya atau menggali sebuah sumur di dalamnya, lalu tanah itu dikhususkan baginya dan menjadi miliknya.

وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

3106. *Dari Sa'id bin Zaid, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa memakmurkan tanah yang telah mati, maka tanah itu menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi yang menyerobotnya secara zhalim.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

3107. *Dari Aisyah RA, ia berkata, "Barangsiapa memakmurkan tanah yang bukan milik siapa pun, maka ia lebih berhak atas tanah tersebut."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنْ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَايَعْتُهُ، فَقَالَ: مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ. قَالَ: فَخَرَجَ النَّاسُ يَتَعَادَوْنَ يَتَخَاطُّوْنَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3108. *Dari Asmar bin Mudharras, ia menuturkan, "Aku menghadap Nabi SAW, lalu aku berbai'at (berjanji setia) kepada beliau, lalu beliau bersabda, 'Barangsiapa yang lebih dahulu atas sesuatu (lahan) yang belum diraih oleh seorang muslim pun, maka ia lebih berhak terhadapnya.' Maka orang-orang pun keluar dengan bersegera dan menyatakan kepemilikannya dengan membuat garis (batas tanahnya)."* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Barangsiapa yang menghidupkan (menggarap) tanah yang mati***), yakni tanah mati yang tidak digarap. Tanah yang dimakmurkan disebut sebagai tanah hidup, sedangkan tanah yang tidak digarap disebut tanah mati. Yang dimaksud menghidupkan adalah seseorang menggarap suatu lahan yang tidak dimiliki orang lain, lalu ia

menghidupkannya dengan menyiraminya atau menanaminya atau mendirikan bangunan, sehingga dengan begitu ia menjadi pemiliknya sebagaimana ditunjukkan oleh hadits-hadits di atas. Demikian pendapat Jumhur. Konteks hadits menunjukkan bolehnya menghidupkan tanah yang mati, baik dengan seizin imam (pemimpin/ penguasa) atau pun tanpa izinnya. Abu Hanifah mengatakan, "Harus seizin imam." Menurut Malik, "Perlu adanya izin dari imam bila lahan itu di dekat pedesaan yang mana warga desa tersebut biasa menggembalakan ternaknya di sana atau keperluan lainnya." Demikian juga yang dikemukakan oleh Al Haduwiyah.

Sabda beliau (***Barangsiapa mendirikan pagar***) menunjukkan, bahwa mendirikan pagar di atas tanah tak bertuan termasuk cara yang menyebabkan tanah itu menjadi milik pemagarnya. Kadar pagar itu adalah sebagaimana diakui menurut definisi bahasa.

Sabda beliau (***dan tidak ada hak bagi yang menyerobotnya secara zhalim***). Rabi'ah mengatakan, "Bentuknya ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Yang tidak tampak adalah, seseorang menggali sumur atau mengeluarkan barang tambangnya. Sedangkan yang tampak adalah membuat bangunan di atasnya atau menanaminya." Yang lainnya mengatakan, "Penyerobotan itu adalah menanami atau menggali pada tanah milik orang lain secara tidak haq dan tanpa adanya keraguan."

Sabda beliau (***'Barangsiapa yang lebih dahulu atas sesuatu yang belum diraih oleh seorang muslim pun, maka ia lebih berhak terhadapnya.' Maka orang-orang pun keluar dengan bersegera dan menyatakan kepemilikannya dengan membuat garis (batas tanahnya)***), yang dimaksud dengan *yatakhaaththuun* adalah membuat tanda pada tanah dengan garis.

Al Muwaffaq menyebutkan di dalam *Al Muqni'*: Barangsiapa menandai tanah tak bertuan, maka ia lebih berhak terhadapnya dan diwarisi oleh yang setelahnya dan yang dipindahkannya ke situ, namun ia tidak berhak menjualnya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa ia berhak menjualnya. Bila belum sempurna penggarapannya, maka boleh melanjutkan menghidupkannya atau meninggalkannya.

Jika diberi penangguhan, maka waktunya adalah dua bulan atau tiga bulan. Jika kemudian dihidupkan oleh orang lain, apakah ia tetap memilikinya? Ada dua pendapat mengenai hal ini. Disebutkan di dalam *Asy-Syarh Al Kabir*: Menandai lahan mati yang disyariatkan adalah mengitari lahan dengan tanah atau bebatuan atau pagar atau dinding kecil, yaitu pada tanah yang tidak bertuan, namun dengan begitu ia tidak langsung menjadi pemiliknya, karena yang menjadi pemilik adalah yang menghidupkannya. Jadi, dengan cara seperti itu ia hanya menjadi orang yang paling berhak (bukan pemilik), sebagaiman sabda Nabi SAW, "*Barangsiapa yang lebih dahulu atas sesuatu (lahan) yang belum diraih oleh seorang muslim pun, maka ia lebih berhak terhadapnya.*" Jika orang yang telah menandainya itu meninggalkan selama beberapa waktu dan tidak memakmurkannya (tidak menggarapnya), maka orang lain berhak memakmurkannya dan memilikinya, karena masa itu telah diperolehnya untuk mendapatkan haknya namun telah berlalu.

Bab: Larangan Menjual Kelebihan Air

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ تَمْنَعُوْا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوْا بِــهِ الْكَلَأَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3109. *Dari Abu Hurairah RA, "Janganlah kalian melarang (pemanfaatan) kelebihan air, sehingga karenanya kalian menghalangi rerumputan."*[11] (Muttafaq 'Alaih)

---

[11] Karena di masa Rasulullah SAW para penggembala melarang penggembala lainnya untuk memberi minum hewan ternak mereka dari sumur/mata air yang ditemukan oleh penggembala pertama sehingga menyebabkan hewan gembalaan lainnya kehausan setelah memakan rumput-rumputan. Hal ini dimaksudkan agar mereka menjauh dari tempat tersebut untuk mencari sumber air lain dan rerumputan lain, sehingga di daerah tersebut hanya dimakan oleh hewan ternak penggembala yang pertama. oleh karena itu, hal tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW.

وَلِمُسْلِمٍ: لاَ يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَإِ.

3110. Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi: "*Kelebihan air tidak boleh dijual; sehingga karenanya rumput dijual.*"

وَلِلْبُخَارِيِّ: لاَ تَمْنَعُوْا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوْا بِهِ فَضْلَ الْكَلَإِ.

3111. Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan: "*Janganlah kalian melarang (pemanfaatan) kelebihan air, sehingga karenanya kalian melarang (pemanfaatan) kelebihan rumput.*"

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

3112. *Dari Aisyah RA, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang menghalangi (pemanfaatan) kelebihan air."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ أَوْ فَضْلَ كَلَئِهِ، مَنَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3113. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa melarang (pemanfaatan) kelebihan airnya atau kelebihan rumputnya, maka Allah 'Azza wa Jalla mencegahnya dari anugerah-Nya pada hari kiamat."* (HR. Ahmad)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ فِي النَّخْلِ: أَنْ لاَ يُمْنَعَ نَقْعَ بِئْرٍ. وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ: أَنْ لاَ يُمْنَعَ فَضْلَ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ. (رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ)

3114. *Dari Ubadah bin Ash-Shamit: Bahwasanya Rasulullah SAW*

menetapkan tentang kebun kurma kepada penduduk Madinah agar kelebihan air tidak ditahan. Dan beliau menetapkan kepada penduduk pedalaman agar tidak menahan kelebihan air sehingga karenanya kelebihan rumput tertahan. (HR. Abdullah bin Ahmad di dalam *Musnad*nya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***kelebihan air***) maksudnya adalah kelebihan dari yang dibutuhkan. Hal ini ditegaskan oleh riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi: "*Kelebihan air setelah tidak lagi diperlukan tidak boleh ditahan.*" Disebutkan di dalam *Al Fath*: Menurut persepsi Jumhur, bahwa yang dimaksud adalah air sumur yang digali di dalam tanah bertuan, juga pada sumur di dalam tanah mati (tak bertuan) dengan maksud untuk memiliki tanah. Yang benar menurut golongan Syafi'i dan menurut pendapat lama Asy-Syafi'i, bahwa penggali sumur itu sebagai pemilik airnya. Adapun sumur yang digali pada tanah mati dengan maksud tinggal sementara, bukan untuk memiliki tanahnya, maka penggalinya tidak sebagai pemilik airnya, tapi hanya sebagai orang yang paling berhak terhadapnya hingga meninggalkan tanah tersebut. Pada masing-masing dari kedua kondisi tadi, si penggali wajib membiarkan kelebihan air (setelah memenuhi kebutuhannya) untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Yang dimaksud dengan kebutuhannya adalah kebutuhan dirinya sendiri, keluarganya, tanamannya dan ternaknya, inilah pendapat yang benar menurut golongan Asy-Syafi'i. Namun golongan Maliki mengkhususkan ketentuan ini pada tanah mati. Disebutkan di dalam *Al Bahr*: Status air bermacam-macam, yaitu: Hak menurut *ijma'*, seperti sungai alami (bukan buatan) dan saluran-saluran air alami. Milik menurut *ijma'*, seperti air yang dimasukkan ke dalam gentong atau sejenisnya. Diperdebatkan statusnya, seperti air sumur, air mata air dan air kali yang berada di tanah yang telah dimiliki.

Sabda beliau (***sehingga karenanya kalian melarang (pemanfaatan) kelebihan rumput***), yaitu tanaman kering maupun basah. Pengertiannya, bahwa di sekitar sumur terdapat rerumputan

namun tidak ada sumber air lainnya selain sumur itu, dan para penggembala tidak mungkin menggembalakan ternaknya di sekitar itu kecuali apabila ia dapat memberi minum ternaknya setelah merumput agar tidak kehausan. Maka, melarang mereka mengambil air di situ berarti melarang mereka menggembalakan ternaknya di sekitar itu. Demikian penafsiran Jumhur.

Bab: Manusia Bersekutu dalam Tiga Hal; dan Penyiraman Tanah yang Letaknya Lebih Tinggi Dilakukan Lebih Dulu Daripada yang Letaknya Lebih Rendah Bila Airnya Sedikit dan Terjadi Perselisihan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ يُمْنَعُ الْمَاءُ وَالنَّارُ وَالْكَلَأُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

3115. *Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Air, rumput dan api tidak boleh ditahan."* (HR. Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي خَرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلاَثَةٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3116. *Dari Abu Kharrasy, dari salah seorang sahabat Nabi SAW, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Kaum muslimin bersekutu dalam tiga hal, yaitu: air, rumput dan api."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وروَاهُ ابْنُ مَاجَه مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَادَ فِيْه: وَثَمَنُهُ حَرَامٌ.

3117. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dari hadits Ibnu Abbas dengan tambahan: "*dan harga (hasil penjualannya) haram.*"

عَنْ عُبَادَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ: أَنَّ الأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الأَسْفَلِ، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيْهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ)

3118. *Dari Ubadah, bahwasanya Nabi SAW memutuskan tentang penyiraman kebun dari air kali: "Bahwa yang letaknya lebih tinggi disirami lebih dulu daripada yang letaknya lebih rendah, lalu air dibiarkan mengaliri hingga setinggi mata kaki, kemudian selebihnya dialirkan kepada lahan berikutnya. Demikian seterusnya hingga mengenai semua kebun atau airnya habis."* (HR. Ibnu Majah dan Abdullah bin Ahmad)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي السَّيْلِ الْمَهْزُوْرِ: أَنْ يُمْسَكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلُ الأَعْلَى عَلَى الأَسْفَلِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

3119. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW memutuskan pada sungai mahzur (saluran yang membagi aliran air): "Ditahan airnya hingga sebatas mata kaki, setelah itu dari lahan yang lebih tinggi dialirkan kepada yang lebih rendah."* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***rumput***), yaitu tanaman yang kering dan yang basah. Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud di sini adalah yang tumbuh di tempat-tempat tidak bertuan, seperti di lembah dan di pegunungan di lahan-lahan tidak bertuan. Adapun rumput yang dipelihara setelah dipotong, maka tidak termasuk yang dinyatakan milik bersama, demikian menurut *ijma'*. Sedangkan rerumputan yang terdapat di tanah bertuan dan yang telah dipagari, mengenai hal ini ada perbedaan

pendapat. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak. Ada juga yang mengatakan bahwa kepemilikannya mengikuti status tanahnya. Perlu diketahui, bahwa keseluruhan hadits-hadits di atas menguatkan bahwa kebersamaan dalam tiga hal tersebut secara mutlak, dan tidak ada yang dikecualikan dari itu selain dengan dalil yang mengkhususkannya.

Ucapan perawi (***mahzur***), yaitu lembah Bani Quraizhah di Hijaz. Hadits-hadits di atas menunjukkan, bahwa lahan yang letaknya lebih tinggi berhak disirami air sungai, air hujan atau air sumur lebih dulu daripada lahan yang berada lebih rendah darinya, dan lahan yang lebih tinggi itu berhak menahan air hingga setinggi mata kaki. Ath-Thabari mengatakan, "Kondisi tanah berbeda-beda, maka setiap lahan boleh menahan sekadar yang mencukupinya." Disebutkan di dalam *Al Bahr*: "Orang yang menggali sumur atau membuat sungai, maka menurut *ijma'* ulama, ia lebih berhak terhadap airnya walaupun letak tanahnya jauh dari sumber air itu atau diselingi oleh lahan orang lain." Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Orang yang memiliki sumber air, seperti sumur yang digali di tanah miliknya, atau mata air yang berada di tanah miliknya, maka ia berhak menjual sumur dan mata air itu, dan boleh juga menjual sebagiannya, misalnya sebatas satu atau dua jari pada saluran air bila saluran itu berada di tanah tak bertuan. Lalu bagaimana bila saluran air itu juga berada di tanahnya? Menurut Abu Al Abbas, "Mengenai hal ini tidak ada perbedaan pendapat."

Bab: *Hima*[12] (Perlindungan Lahan) untuk Kepentingan Ternak Baitul Mal (Kas Negara)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَى النَّقِيْعَ لِلْخَيْلِ، خَيْلِ الْمُسْــلِمِيْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

[12] *Hima* ialah sebuah lahan mati yang dilindungi dari para penggembala yang akan menggembalakan binatang ternaknya di dalamnya supaya rumputnya banyak, kemudian digembalakan di dalamnya binatang ternak tertentu. Perlindungan ini dilakukan oleh imam (pemimpin kaum muslimin).

3120. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW melindungi Naqi' untuk kuda, yaitu kudanya kaum muslimin.* (HR. Ahmad)

عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَى النَّقِيْعَ، وَقَالَ: لاَ حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3121. *Dari Ash-Sha'b bin Jatstsamah, bahwasanya Nabi SAW melindungi Naqi', dan beliau bersabda, "Tidak ada hima (perlindungan lahan) kecuali bagi Allah 'Azza wa Jalla."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْهُ: لاَ حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُوْلِهِ.

3122. Al Bukhari juga meriwayatkan darinya dengan redaksi: "*Tidak ada hima (perlindungan lahan) kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya.*"

وَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَى النَّقِيْعَ.

3123. Al Bukhari juga mengatakan, "*Telah sampai kepada kami, bahwasanya Nabi SAW melindungi Naqi'.*"

وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى شَرَفَ وَالرَّبْذَةَ.

Dan Umar pun telah melindungi Syaraf dan Rabdzah.

عَنْ أَسْلَمَ —مَوْلَى عُمَرَ—، أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى، فَقَالَ: يَا هُنَيُّ، اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ، فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ مُسْتَجَابَةٌ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ، وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ، وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ، وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَا إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ إِنْ

تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَأْتِنِيْ بِبَنِيْهِ فَيَقُوْلُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لاَ أَبَا
لَكَ؟ فَالْمَاءُ وَالْكَلأُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. وَايْمُ اللهِ، إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ
أَنِّيْ قَدْ ظَلَمْتُهُمْ، إِنَّهَا لَبِلاَدُهُمْ، قَاتَلُوْا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمُوْا عَلَيْهَا
فِي الْإِسْلاَمِ. وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَوْلاَ الْمَالُ الَّذِيْ أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِيْ سَبِيْلِ
اللهِ، مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلاَدِهِمْ شِبْرًا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Aslam —mantan budak Umar—: Bahwasanya Umar menugaskan salah seorang mantan budaknya yang bernama Hunay untuk melindungi lahan penggembalaan (di Rabdzah). Umar berkata, "Wahai Hunay, tahanlah tanganmu dari berbuat zhalim terhadap kaum muslimin, dan takutlah terhadap doanya orang yang teraniaya, karena sesungguhnya doanya orang yang teraniaya itu mustajab. Masukkan (ke dalam lahan itu) pemilik unta yang sedikit dan pemilik domba yang sedikit. Aku akan membelakangkan ternak Ibnu Auf, dan ternak Ibnu Affan[13]*, kedua orang itu, bila ternak mereka binasa, mereka bisa kembali ke kebun dan bercocok tanam. Sedangkan pemilik unta yang sedikit dan pemilik domba yang sedikit, bila ternak mereka binasa, akan datang kepadaku dengan membawa anaknya, lalu berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, haruskah aku meninggalkan mereka? Apa engkau tidak punya nurani?' Rerumputan itu lebih mudah daripada emas dan perak. Demi Allah, mereka mengira bahwa aku telah menzhalimi mereka. Lahan itu berada di negeri mereka, mereka telah berperang mempertahannya pada masa jahiliyah, dan mereka menyerahkannya setelah memeluk Islam. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Seandainya bukan karena harta itu akan membawa (digunakan) di jalan Allah, tentu aku tidak akan melindungi lahan gembalaan sejengkal pun dari mereka di negeri*

---

[13] Disebutkannya kedua sahabat ini karena termasuk sahabat yang kaya, hanya sebagai contoh, bukan berarti melarang memasukkan ternak mereka ke dalam lahan gembalaan, tapi sekadar perbandingan, bahwa mendahulukan selain keduanya dalam hal ini adalah lebih baik.

mereka ini." (Diriwayatkan oleh Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Tidak ada hima (perlindungan lahan) kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya***), Asy-Syafi'i mengartikan, bahwa hadits ini mengandung dua makna: *Pertama,* tidak seorang muslim pun berhak melindungi lahan gembalaan kecuali yang telah dilindungi oleh Nabi SAW. *Kedua,* kecuali seperti yang telah dilindungi oleh Nabi SAW. Al Hafizh mengatakan, "Bolehnya melindungi lahan gembalaan adalah mutlak selama tidak menimbulkan madharat bagi kaum muslimin."

Bab: *Iqtha'*[14] (Penetapan Lahan) Penambangan

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْطَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ، وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3124. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Rasulullah SAW menetapkan untuk Bilal bin Al Harits Al Muzani lahan penambangan di wilayah Qabaliyah*[15]*, dataran tingginya dan dataran rendahnya, yang mana dataran tingginya layak ditanami, dan beliau tidak memberinya hak muslim."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَرَوَيَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ.

3125. Ahmad dan Abu Daud juga meriwatkan hadits ini dari Amr bin

---

[14] *Iqtha'* adalah penetapan seorang hakim atau seorang imam (pemimpin) atas suatu lahan mati dari lahan umum yang tidak ada pemiliknya kepada seseorang yang hendak memanfaatkannya dengan menanami berbagai macam tanaman atau menjadikannya sebagai tempat menggembala yang dipelihara rumputnya atau mendirikan sebuah bangunan dengan status hak guna pakai atau hak milik, atau mengambil barang tambangnya.

[15] Disebutkan di dalam *Al Majma'*, yaitu daerah pipir pantai yang berjarak lima hari perjalanan dari Madinah.

Auf Al Muzani.

عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ، أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ، فَقَطَعَهُ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا أَقْطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا أَقْطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ. قَالَ: فَانْتَزَعَ مِنْهُ. قَالَ: وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ الْأَرَاكِ؟ فَقَالَ: مَا لَمْ تَنَلْهُ خِفَافُ الْإِبِلِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

3126. *Dari Abyadh bin Hammad, bahwasanya ia diutus kepada Rasulullah SAW, lalu ia minta diberi lahan penambangan garam*[16], *maka beliau menetapkan suatu wilayah untuknya. Ketika laki-laki itu telah pergi, seorang laki-laki yang ada di majlis berkata, "Apa engkau tahu apa yang telah engkau berikan kepadanya? Engkau telah memberinya sumber air yang subur (tidak putus-putus).*[17]*" Maka beliau pun mencabutnya kembali*[18]*, lalu ia bertanya kepada beliau tentang apa yang boleh dilindungi dari arok?*[19] *Beliau menjawab, "Yang tidak dapat dijangkau oleh unta."* (HR. At-Tirmidzi dan Abu Daud)

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَخْفَافُ الْإِبِلِ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَخْزُوْمِيُّ: مَا لَمْ

---

[16] Ia meminta fatwa untuk diberi lahan penambangan garam setelah menjelaskan kondisinya.

[17] Yakni bahwa pemberian lahan garam itu laksana memberikan sumber air yang tidak putus-putus sehingga bisa diperoleh tanpa kerja dan susah payah. Karena ternyata tidak seperti yang terangkan oleh yang meminta.

[18] Menunjukkan bahwa penetapan lahan dibolehkan bila lahan itu tidak menghasilkan kecuali dengan kerja keras. Adapun yang sudah tampak jelas gampang diperolehnya maka tidak boleh di*iqtha'*. Karena wilayah seperti itu menjadi milik semua orang seperti halnya rumput dan air. Dan bahwa hakim bila telah memutuskan suatu perkara lalu diketahui bahwa yang benar adalah selain itu, maka ia menarik kembali keputusannya.

[19] Arok (yakni wilayah yang ditumbuhi arok). Arok yaitu pohon yang di antaranya digunakan untuk membuat siwak. Sedangkan wilayah yang dilindungi itu tidak boleh dikhususkan untuk seseorang.

تَنَلْهُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ يَعْنِي أَنَّ الْإِبِلَ تَأْكُلُ مُنْتَهَى رُءُوْسِهَا، وَيُحْمَى مَا فَوْقَهُ.

Dalam riwayat Abu Daud yang lainnya disebutkan dengan redaksi "*akhfaaful ibil*". Muhammad bin Al Hasan mengatakan, "Yang tidak dapat dijangkau oleh unta adalah: unta memakan tanaman dengan menjulurkan lehernya, lalu apa yang di atasnya (yang tidak dapat dijangkau), itulah yang dilindungi."

عَنْ بُهَيْسَةَ قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ ﷺ، فَجَعَلَ يَدْنُوْ مِنْهُ وَيَلْتَزِمُهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِيْ لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: الْمَاءُ. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِيْ لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: الْمِلْحُ. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِيْ لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3127. *Dari Buhaisah ia menuturkan, "Ayahku meminta izin kepada Nabi SAW, lalu ia menghampirinya dan mendekat kepadanya, kemudian ia berkata, 'Wahai Nabiyullah. Apa yang tidak dihalal untuk ditahan?' Beliau menjawab, 'Air.' Ia berkata lagi, 'Wahai Rasulullah, Apa lagi yang tidak dihalal untuk ditahan?' Beliau menjawab, 'Garam.' Ia berkata lagi, 'Wahai Rasulullah, Apa lagi yang tidak dihalal untuk ditahan?' Beliau menjawab, 'Engkau melakukan kebaikan adalah lebih baik bagimu.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwasanya Nabi SAW dan para imam berhak menetapkan wilayah penambangan. Yang dimaksud dengan *iqtha'* adalah menetapkan lahan mati untuk sebagian orang, baik itu untuk penambangan ataupun lahan garapan (perkebunan), sehingga orang yang ditetapkan itu lebih berhak terhadap wilayah tersebut daripada yang lainnya, namun dengan syarat bahwa lahan itu adalah mulanya

lahan mati yang tidak dikhususkan bagi seseorang. Ini pendapat yang disepakati.

Ucapan perawi (***Muhammad bin Al Hasan mengatakan*** ... dst.), Al Khithabi menyebutkan redaksi lainnya: "Wilayah arok yang dilindungi adalah yang jauh dari hijaunya kemakmuran sehingga tidak dapat tercium oleh unta bila sedang dibiarkan merumput."

Bab: *Iqtha'* (Penetapan Lahan) Garapan

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -فِيْ حَدِيْثٍ ذَكَرَتْهُ- قَالَتْ: كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِيْ أَقْطَعَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى رَأْسِيْ، وَهِيَ مِنِّيْ عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3128. *Dari Asma` binti Abu Bakar RA —dalam sebuah hadits yang dituturkannya—, ia mengatakan, "Aku memindahkan bibit kurma di atas kepalaku dari tanah Az-Zubair yang ditetapkan Rasulullah SAW untuknya, yaitu dari tempatku berjarak dua pertiga farsakh."* (Muttafaq 'Alaih)

Riwayat ini juga sebagai argumen bolehnya wanita bepergian dalam jarak dekat tanpa disertai mahrom.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَقْطَعَ النَّبِيُّ ﷺ لِلزُّبَيْرِ حُضْرَ فَرَسِهِ، فَأَجْرَى الْفَرَسَ، حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ، فَقَالَ: أَقْطِعُوْهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3129. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Nabi SAW menetapkan lahan garapan untuk Az-Zubair sejauh lompatan kudanya, lalu ia pun memacu kudanya hingga berdiri kemudian melempar dengan cambuknya, lalu beliau bersabda, 'Tetapkan untuknya sejauh yang dicapai oleh cambuknya.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: خَطَّ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ بِقَوْسٍ، وَقَالَ: أَزِيْدُكَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3130. *Dari Amr bin Huraits, ia menuturkan, "Rasulullah SAW membuatkan garis dengan busur untuk aku membuat rumah di Madinah, lalu beliau berkata, 'Aku menambahi untukmu.'"* (HR. Abu Daud)

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ، وَبَعَثَ مُعَاوِيَةَ لِيَقْطَعَهَا إِيَّاهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3131. *Dari Wail bin Hujr, bahwasanya Nabi SAW menetapkan lahan garapan untuknya di Hadhramaut, beliau mengutus Mu'awiyah untuk menetapkannya.* (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ قَالَ: أَقْطَعَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا، فَذَهَبَ الزُّبَيْرُ إِلَى آلِ عُمَرَ فَاشْتَرَى نَصِيْبَهُ مِنْهُمْ، فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ زَعَمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَقْطَعَهُ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا، وَإِنِّيْ اشْتَرَيْتُ نَصِيْبَ آلِ عُمَرَ. فَقَالَ عُثْمَانُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَائِزُ الشَّهَادَةِ، لَهُ وَعَلَيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3132. *Dari Urwah bin Az-Zubair, bahwasanya Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Rasulullah SAW dan Umar bin Khaththab menetapkan untukku lahan garapan sekian dan sekian. Lalu Az-Zubair pergi ke keluarga Umar, lalu ia membeli bagiannya dari mereka. Setelah itu ia menemui Utsman, lalu ia berkata, 'Sesungguhnya Abdurrahman mengklaim bahwa Rasulullah SAW dan Umar bin Khaththab telah menetapkan untuknya lahan garapan sekian dan sekian, dan aku telah membeli bagian keluarga Umar.' Maka Utsman berkata, 'Kesaksian*

Abdurrahman diterima. Ia berhak dan berkewajiban.'" (HR. Ahmad)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْأَنْصَارَ لِيُقْطِعَ لَهُمُ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنْ فَعَلْتَ فَاكْتُبْ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا. فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوْا حَتَّى تَلْقَوْنِي.
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

3133. *Dari Anas, ia menuturkan, "Nabi SAW memanggil orang-orang Anshar untuk menetapkan lahan garapan bagi mereka di Bahrain. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, bila engkau melakukan itu, maka tuliskan pula untuk saudara-sudara kami dari suku Quraisy seperti itu.' Namun usulan itu tidak diterima oleh Nabi SAW, lalu beliau bersabda, 'Nanti kalian akan melihat ketamakan setelah ketiadaanku. Maka bersabarlah hingga kalian berjumpa denganku.'"* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan, bahwa Nabi SAW dan para imam setelahnya berhak menetapkan lahan garapan dan berhak mengkhususkan sebagiannya dari sebagian yang lain bila dipandang maslahat. Telah diriwayatkan secara pasti dari Nabi SAW tentang penetapan lahan garapan selain hadits-hadits pada bab ini dan bab sebelumnya. Di antaranya adalah hadits yang dikeluarkan oleh Sabrah bin Ma'bad Al Juhanni: "*Bahwasanya Nabi SAW singgah di tempat bakal masjid di bawah sebuah pohon, lalu tinggal di sana selama tiga hari. Setelah itu beliau berangkat menuju Tabuk, sedangkan orang-orang Juhainah menjumpai beliau di Rahbah, lalu beliau bertanya kepada mereka, 'Siapa warga Dzulmarwah?' Mereka menjawab, 'Bani Rifa'ah dari Juhainah.' Maka beliau bersabda, 'Aku telah menetapkannya untuk Bani Rifa'ah.' Maka mereka pun membaginya, di antara mereka ada yang menjualnya dan ada pula yang mempertahankannya dan menggarapnya.*"

Bab: Duduk-Duduk di Tepi Jalan untuk Berjualan atau Lainnya

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ فِي الطُّرُقَاتِ. فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ، نَتَحَدَّثُ فِيْهَا. فَقَالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ. قَالُوْا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3134. *Dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Jauhilah oleh kalian duduk-duduk di tepi jalan." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan tempat-tempat itu karena di situ kami biasa membicarakan sesuatu." Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kalian merasa tidak bisa untuk meninggalkan duduk-duduk di sana, maka penuhilah hak jalan itu." Para sahabat bertanya, "Apa hak jalanan itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Menundukkan pandangan, tidak mengganggu, menjawab salam serta amar ma'ruf dan nahyi munkar (menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar)."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَأَنْ يَحْمِلَ الرَّجُلُ حَبْلاً فَيَحْتَطِبَ بِهِ، ثُمَّ يَجِيْءَ فَيَضَعَهُ فِي السُّوْقِ، فَيَبِيْعَهُ، ثُمَّ يَسْتَغْنِيَ بِهِ فَيُنْفِقَهُ عَلَى نَفْسِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوْهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3135. *Dari Az-Zubair bin Al 'Awwam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bila seseorang di antara kalian pergi membawa tali untuk mencari kayu bakar, kemudian ia kembali dan membawanya ke pasar lalu menjualnya, kemudian dengan itu ia merasa cukup sehingga bisa menafkahi dirinya, maka itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang lain, (dengan resiko) mereka memberinya atau menolak memberinya."* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan para sahabat (***kami tidak bisa meninggalkan tempat-tempat itu***) menunjukkan, bahwa peringatan itu adalah sebagai bimbingan, bukan wajib. Hadits ini dijadikan pedoman oleh mereka yang berpendapat, bahwa mengantisipasi keburukan adalah lebih baik, tapi tidak wajib. Dari hadits ini juga disimpulkan, bahwa mencegah keburukan lebih baik dari pada mengupayakan kemaslahatan. Hadits Az-Zubair telah dibahas pada kitab zakat. Penulis mengemukakannya di sini karena ada redaksi "*dan membawanya ke pasar lalu menjualnya.*"

Bab: Orang yang Menemukan Ternak yang Dilepaskan Pemiliknya Karena Tidak Menyukainya

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوْهَا فَسَيَّبُوْهَا، فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا، فَهِيَ لَهُ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَقُلْتُ: عَمَّنْ هَذَا؟ قَالَ: عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

3136. *Dari Ubaidillah bin Humaid bin Abdurrahman Al Himyari, dari Asy-Sya'bi, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa menemukan binatang tunggangan, yang mana pemiliknya sudah tidak lagi mampu memberinya makan, lalu mereka melepaskannya, kemudian ia mengambilanya dan menghidupinya, maka binatang itu menjadi miliknya." Ubaidillah berkata, "Lalu aku katakan kepadanya (Asy-Sya'bi), 'Dari siapa riwayat ini?' Ia menjawab, 'Lebih dari satu orang sahabat Nabi SAW.'"* (HR. Abu Daud dan Ad-Daraquthni)

عَنِ الشَّعْبِيِّ -يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ- أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلَكٍ، فَأَحْيَاهَا رَجُلٌ، فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3137. *Dari Asy-Sya'bi —ia menyandarkan hadits ini kepada Nabi*

SAW—, beliau bersabda, "Barangsiapa membiarkan hewan tunggangan hingga hampir mati, lalu ada seseorang yang menghidupinya, maka hewan itu menjadi milik orang yang menghidupinya." (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***maka binatang itu menjadi miliknya***). Ahmad, Al-Laits, Al Hasan dan Ishaq menyimpulkan dari konteksnya, mereka mengatakan, "Barangsiapa meninggalkan binatang hingga hampir mati, lalu ada orang lain yang mengambilnya dan memberinya makanan dan minuman serta merawatnya hingga menjadi kuat berjalan, mengangkat beban dan ditunggangi, maka binatang itu menjadi miliknya. Kecuali bila pemiliknya meninggalkannya bukan karena ketidak sukaannya, tapi dengan maksud agar pulang sendiri atau karena lepas darinya (hilang darinya)."

كِتَابُ الشَّرِكَةِ وَالْغَصْبِ وَالضَّمَانَاتِ

KITAB *GHOSB* (MERAMPAS HARTA ORANG LAIN) DAN *DHAMANAT* (GANTI RUGI)

Bab: Larangan Merampas Baik Sungguhan Maupun Bercanda

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيْهِ جَادًّا وَلاَ لاَعِبًا، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيْهِ فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْـــهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

3138. *Dari As-Saib bin Yazid, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah seseorang di antara kalian mengambil barang saudaranya, baik sungguhan maupun bercanda, dan apabila seseorang di antara kalian telah mengambil tongkat saudaranya maka hendaklah ia mengembalikannya."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبِ نَفْســـهِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

3139. *Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya."* (HR. Ad-Daraquthni)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُمْ كَانُوْا يَسِيْرُوْنَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَـــهُ، فَأَخَذَهُ، فَفَزِعَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْـــلِمًا.

(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3140. *Dari Abdurrahman bin Abu Laila, ia menuturkan, "Para sahabat Nabi SAW menceritakan kepada kami, bahwa suatu ketika mereka bepergian bersama Nabi SAW, lalu salah seorang mereka tertidur, kemudian seseorang di antara mereka menghampirinya talinya lalu mengambilnya sehingga mengagetkannya, maka Nabi SAW bersabda, 'Tidaklah halal bagi seorang muslim manakuti dan mengagetkan sesama muslim.'"* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Janganlah seseorang di antara kalian mengambil barang saudaranya, baik sungguhan maupun bercanda***), hadits ini menunjukkan tidak bolehnya mengambil barang seseorang walaupun dengan maksud bergurau.

Sabda beliau (***Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya***), ini merupakan perintah yang telah dinyatakan di dalam Al Qur`anul Karim, "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.*" (Qs. Al Baqarah (2): 188), juga telah dinyatakan oleh sejumlah hadits. Ketetapan ini disepakati oleh semua kaum muslimin, dan ini berkesesuaian antara akal dan syariat. Keumuman ini telah dikhususkan dengan beberapa kondisi, di antaranya: Mengambil zakat secara paksa, *syuf'ah*[20], mengambil makanan karena terpaksa (kelaparan), kerabat yang kesulitan, istri, pembayaran hutang dan hak-hak perekonomian lainnya.

Sabda beliau (***Tidaklah halal bagi seorang muslim manakuti dan mengagetkan sesama muslim***) menunjukkan tidak bolehnya menakuti dan mengagetkan sesama muslim walaupun dengan maksud bercanda.

---

[20] *Syuf'ah* ialah pengambilan yang dilakukan salah seorang mitra (sekutu/serikat) terhadap bagian sekutu lainnya yang telah dijualnya dengan membayar harga sesuai dengan harga jualnya.

Bab: Hukum Perampasan Tanah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنِ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ، طَوَّقَهُ اللهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3141. *Dari Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa berbuat zhalim walaupun hanya (dengan mengambil) sejengkal tanah, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memikulkan tujuh lapis bumi kepadanya."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3142. *Dari Sa'id bin Zaid RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa merampas sejengkal tanah secara zhalim, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memikulkan tujuh lapis bumi kepadanya."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: مَنْ سَرَقَ.

3143. Dalam lafazh Ahmad yang lainnya disebutkan dengan redaksi: "*Barangsiapa mencuri*"

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، طَوَّقَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3144. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa mengklaim sejengkal tanah yang bukan haknya, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memikulkan tujuh lapis bumi kepadanya."* (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا

بِغَيْرِ حَقِّهِ، خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِيْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

3145. *Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa mengambil tanah yang bukan haknya walaupun hanya sedikit, maka pada hari kiamat nanti ia akan ditenggelamkan ke dalam tujuh lapis bumi.'"* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلاً مِنْ حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي أَرْضٍ بِالْيَمَنِ. فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرْضِيْ اغْتَصَبَهَا هَذَا وَأَبُوْهُ. فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرْضِيْ وَرِثْتُهَا مِنْ أَبِيْ. فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اسْتَحْلِفْهُ أَنَّهُ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِيْ وَأَرْضُ وَالِدِيْ اغْتَصَبَهَا أَبُوْهُ. فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِيْنِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّهُ لاَ يَقْتَطِعُ عَبْدٌ أَوْ رَجُلٌ بِيَمِيْنِهِ مَالاً إِلاَّ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ أَجْذَمُ. فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضُهُ وَأَرْضُ وَالِدِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3146. *Dari Al Asy'ats bin Qais, bahwa seorang laki-laki dari Kindah dan seorang laki-laki dari Hadhramaut mengadukan perselisihan mereka kepada Rasulullah SAW mengenai sebidang tanah di Yaman. Orang Hadhrami berkata, "Wahai Rasulullah, tanahku telah dirampas oleh orang ini dan ayahnya." Orang Kindi pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku mewarisinya dari ayahku." Orang Hadhrami berkata, "Wahai Rasulullah, suruhlah agar bersumpah bahwa ia tidak mengetahui kalau itu adalah tanahku dan tanah ayahku yang telah dirampas oleh ayahnya." Lalu orang Kindi itu hendak mengucapkan sumpahnya, namun Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya, tidaklah seorang hamba atau seorang laki-laki mengklaim harta (orang lain), kecuali ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan buntung —pada saat ia berjumpa dengan-Nya—."*

Maka orang Kindi itu berkata, "Tanah itu tanahnya dan tanah ayahnya." (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Barangsiapa berbuat zhalim walaupun hanya (dengan mengambil) sejengkal tanah***), dalam riwayat Al Bukhari disebutkan dengan redaksi: "*mematok sejengkal tanah*". Seolah-olah beliau mengisyaratkan bahwa sejengkal itu adalah kadar yang sangat sedikit, namun ancamannya sangat besar. Hadits-hadits di atas menunjukkan besarnya siksaan kezhaliman dan perampasan, dan bahwa perbuatan itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Hadits di atas juga menunjukkan bahwa barang tambang menjadi hak pemilik tanah, sehingga si pemilik berhak melarang orang lain menambang atau menggali di bawah tanahnya. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki tanah, maka ia juga memiliki apa yang dibawahnya (yang dikandungnya) hingga akhir tanah, dan ia berhak melarang orang lain membuat galian di bawahnya tanpa kerelaannya. Hadits ini juga menunjukkan, bahwa orang yang menjadi pemilik permukaan tanah, maka ia juga sebagai pemilik apa yang dikandungnya, yaitu berupa bebatuan, barang tambang dan sebagainya, dan ia berhak untuk membuat galian pada tanahnya sesukanya selama tidak menimbulkan madharat terhadap tanah sebelahnya. Hadits yang mengisahkan orang Hadhrami dan orang Kindi insya Allah akan dibahas pada bahasan tentang sumpah. Hadits ini menunjukkan bahwa bila diminta untuk bersumpah, maka sumpah itu berlaku. Dan hakim hendaknya menasihati orang yang hendak bersumpah.

Bab: Perampas Tanah Menanggung Biaya Tanaman dan Penanggalan Kepemilikannya terhadap Tanaman Tersebut

عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ زَرَعَ فِيْ أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ،

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: هُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

3147. *Dari Rafi' bin Khudaij RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa menanami tanah milik suatu kaum tanpa seizin mereka (pemiliknya), maka ia tidak berhak sedikit pun terhadap tanaman itu, dan ia berhak terhadap biayanya."* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i. Al Bukhari mengatakan, "Hadits hasan.")

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ. قَالَ: لَقَدْ أَخْبَرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيْثَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلاً فِي أَرْضِ الآخَرِ. فَقَضَى لِصَاحِبِ الأَرْضِ بِأَرْضِهِ، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا. قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا، وَإِنَّهَا لَتُضْرَبُ أُصُوْلُهَا بِالْفُؤُوْسِ، وَإِنَّهَا لَنَخْلٌ عُمٌّ.

(رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

3148. *Dari Urwah bin Az-Zubair, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa menghidupkan tanah (menanami lahan mati yang tak bertuan), maka tanah itu menjadi miliknya, sedangkan perampas tidak berhak atas apa-apa." Ia mengatakan, "Orang yang menceritakan hadits ini kepadaku telah memberitahuku, bahwa ada dua laki-laki yang bersengketa lalu mengadu kepada Rasulullah SAW, yang mana salah satunya telah menanam pohon kurma di tanah milik yang satunya lagi. Lalu beliau memenangkan si pemilik tanah karena tanahnya dan memerintahkan si pemilik pohon untuk mengeluarkan pohonnya dari tanah itu." Ia melanjutkan, "Aku telah melihatnya, pohon itu telah ditebangi dengan kapak, sungguh itu pohon kurma tinggi yang telah tumbuh sempurna."* (HR. Abu Daud dan Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***maka ia tidak berhak sedikit pun terhadap tanaman itu, dan ia***

berhak terhadap biayanya) menunjukkan bahwa orang yang merampas tanah orang lain lalu menanaminya adalah seperti orang yang menanaminya untuk si pemilik tanah, maka si perampas berhak menerima biaya tanaman dari pemilik tanah. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini diamalkan oleh sebagian ahli ilmu. Demikian menurut pendapat Ahmad dan Ishaq." Ibnu Ruslan mengatan, "Ahmad berdalih dengan hadits ini dalam menyatakan, bahwa barangsiapa menanam benih di tanah milik orang lain, lalu si pemilik tanah meminta tanahnya, maka ada dua alternatif: Pemilik tanah meminta pengembalian tanahnya dan mengambilnya setelah panen, atau meminta pengembalian tanahnya sementara tanamannya tetap berada di tanahnya. Bila ia mengambilnya setelah panen, maka tanaman itu milik si perampas, tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini, karena itu adalah pengembangan hartanya, dan ia berkewajiban membayar sewa tanah ketika menyerahkannya serta bertanggung jawab atas pengurangan tanahnya dan meratakannya kembali. Bila si pemilik mengambilnya dari si perampas ketika tanaman masih di tanahnya, maka ia tidak boleh memaksa si perampas untuk menebangnya, demikian menurut Abu Ubaid. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i dan mayoritas ahli fikih, bahwa pemilik tanah berhak memaksa si perampas untuk menebangnya. Mereka berdalih dengan sabda Nabi SAW, "*sedangkan perampas tidak berhak atas apa-apa.*" Menurut mereka bahwa tanaman itu menjadi hak si pemilik benih, dan ia wajib membayar sewa tanah. Hadits "*sedangkan perampas tidak berhak atas apa-apa*" berkaitan dengan pohon yang sudah besar, sedangkan hadits Rafi' berkenaan dengan penanaman benih, sehingga kedua hadits ini diamalkan sesuai dengan kondisinya."

Sabda beliau (***Lalu beliau memenangkan si pemilik tanah*** ... dst.) menunjukkan bolehnya menetapkan terhadap orang yang menanami tanah milik orang lain tanpa seizinnya untuk menebangnya.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Bila *muzara'ah* atau musaqah atau *mudharabah* gagal, maka pekerja berhak memperoleh bagian standar, yaitu yang biasa berlaku terhadap orang yang sepertinya, bukan upah standar. Bila pada kasus perampasan tanah

kami mengatakan, bahwa bila ia menanamnya untuk pemilik tanah, maka pemilik tanah menanggung biayanya, maka kami pun mengatakan demikian pada *muzara'ah* yang gagal, karena tanaman itu menjadi milik si pemilik tanah, apalagi bila benihnya dari orang lain (penggarap). *Wallahu a'lam.*

Bab: Tentang Orang yang Merampas Kambing Lalu Menyembelihnya Kemudian Membakarnya atau Memasaknya

عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَجَعَ، اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ، فَجَاءَ، وَجِيءَ بِالطَّعَامِ، فَوَضَعَ يَدَهُ، ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ، فَأَكَلُوْا، فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَلُوْكُ لُقْمَةً فِيْ فَمِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيْعِ يَشْتَرِيْ لِيْ شَاةً، فَلَمْ أَجِدْ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارٍ لِيْ قَدْ اشْتَرَى شَاةً أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا بِثَمَنِهَا، فَلَمْ يُوجَدْ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِهَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَطْعِمِيْهِ الْأُسَارَى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

3149. *Dari Ashim bin Kulaib, bahwa seorang laki-laki Anshar mengabarinya, ia menuturkan, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW. Ketika kembali, beliau diundang oleh utusan seorang wanita, maka beliau pun datang, lalu disuguhkan makanan. Kemudian beliau meletakkan tangannya (pada makanan), dan orang-orang pun meletakkan tangannya, lalu mereka makan. Selanjutnya bapak-bapak kami melihat Rasulullah SAW mengunyah suapan di mulutnya, kemudian beliau berkata, 'Aku merasakan daging kambing yang diambil tanpa izin pemiliknya.' Maka si wanita berkata, 'Wahai Rasulullah. Aku telah menyuruh seseorang pergi ke Baqi' agar membelikan seekor kambing untukku, namun aku tidak*

mendapatkannya. Kemudian aku menyuruh kepada seorang tetanggaku yang telah membeli kambing agar mengirimkannya kepadaku untuk aku bayar harganya, namun orang itu sedang tidak ada, maka aku menyuruh menemui istrinya, lalu istrinya mengirimkannya kepadaku.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Berikanlahlah kepada para tawanan (yakni orang kafir).'" (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ad-Daraquthni)

وَفِيْ لَفْظٍ لَهُ: ثُمَّ قَالَ: إِنِّيْ لَأَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا. فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَخِيْ وَأَنَا مِنْ أَعَزِّ النَّاسِ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ خَيْرًا مِنْهَا، لَمْ يُغَيِّرْ عَلَيَّ، وَعَلَيَّ أَنْ أُرْضِيَهُ بِأَفْضَلَ مِنْهَا. فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَأَمَرَ بِالطَّعَامِ لِلْأُسَارَى.

3150. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "*Kemudian beliau berkata, 'Sungguh aku merasakan daging kambing yang disembelih tanpa izin pemiliknya.' Maka wanita itu berkata, 'Wahai Rasulullah. Saudaraku dan aku sangat tidak ingin melakukan itu. Seandainya itu baik seyogyanya tidak mengecewakanku, dan aku akan meminta kerelaannya dengan memberikan yang lebih baik dari ini.' Namun beliau menolak memakannya dan memerintahkan agar diberikan kepada para tawanan.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukan disyariatkannya memenuhi undangan, walaupun yang mengundang itu seorang wanita dan yang diundangnya laki-laki yang bukan mahrom bila hal itu tidak mengandung kerusakan atau keburukan. Hadits ini juga menunjukkan mu'jizat Rasulullah SAW ketika merasakan daging tersebut, dan beliau memberitahukan kejadian yang sebenarnya, yaitu pengambilan kambing tanpa seizin pemiliknya. Hadits ini juga menunjukkan keharusan menjauhi makanan yang haram atau yang meragukan, dan tidak berpatokan pada kemungkinan diizinkan oleh pemiliknya setelah dimakan. Hadits

ini juga menunjukkan untuk mengalihkan makanan yang statusnya seperti itu kepada orang yang memungkinkan memakannya, seperti para tawanan (orang kafir) dan yang semisalnya. Penulis mengemukakan hadits ini sebagai dalil tetang hukum orang yang merampas kambing lalu menyembelihnya kemudian memasaknya. Para ulama telah berbeda pendapat mengenai kasus ini: Disebutkan di dalam *Al Bahr*: Dari para pengikut Al Qasim dan dari Abu Hanifah, bahwa si pemilik berhak memilih antara menerima harganya atau mengambil kembali kambingnya seadanya dan tidak menerima konpensasi. Sedangkan menurut Al Muayyid Billah, An-Nashir, Asy-Syafi'i dan Malik, bahwa si pemilik mengambil kembali kambingnya apa adanya disertai konpensasi. Misalnya bila telah dipotong telinganya atau lainnya, maka bagian itu yang dihargakan. Dan menurut Muhammad, bahwa si pemilik memilih antara menerima harganya atau mengambil kembali disertai konpensasi.

Bab: Mengganti yang Rusak dengan yang Sama

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِ طَعَامًا فِي قَصْعَةٍ، فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقَصْعَةَ بِيَدِهَا، فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3151. *Dari Anas, ia menuturkan, "Salah seorang istri Nabi SAW menghadiahkan makanan kepada beliau pada sebuah piring, lalu Aisyah memukul piring itu dengan tangannya sehingga menumpahkan isinya, maka Nabi SAW bersabda, 'Makanan diganti dengan makanan dan wadah diganti dengan wadah.'"* (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

وَهُوَ بِمَعْنَاهُ لِسَائِرِ الْجَمَاعَةِ إِلاَّ مُسْلِمًا.

3152. Diriwayatkan juga hadits yang semakna oleh Jama'ah kecuali Muslim.

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ صَانِعَةَ طَعَامٍ مِثْلَ صَفِيَّةَ. أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ إِنَاءً فِيْهِ طَعَامٌ، فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي أَنْ كَسَرْتُهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا كَفَّارَتُهُ؟ فَقَالَ: إِنَاءٌ كَإِنَاءٍ، وَطَعَامٌ كَطَعَامٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

3153. *Dari Aisyah RA, ia menuturkan, "Aku tidak pernah mendapati wanita pembuat makanan yang seperti Shafiyyah. Suatu ketika ia menghadiahkan sewadah makanan kepada Nabi SAW, tapi aku tidak dapat menahan diriku sehingga memecahkannya, lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apa tebusannya?' Beliau menjawab, 'Wadah dengan wadah, dan makanan dengan makanan.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Wadah dengan wadah***) menunjukkan bahwa penggantian harus dengan yang sama dan tidak boleh dengan nilainya, kecuali bila yang sama tidak ada. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa penggantian harus dengan yang sama.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Barang yang dirampas harus diganti dengan yang sama, baik takarannya maupun timbangannya, bila memungkinkan, bila tidak memungkinkan maka diganti dengan harganya. Demikian pendapat Abu Musa dan segolongan ulama. Bila harganya telah berubah, dan barang yang sama sudah tidak ada (tidak dipasarkan lagi atau tidak ada di pasaran), maka beralih kepada harganya ketika dirampas. Demikian menurut pendapat yang kuat.

Bab: Kerusakan yang Ditimbulkan oleh Binatang Ternak

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ.

3154. *Nabi SAW bersabda, "Hewan tidak harus mengganti apa yang dirusaknya."*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الرِّجْلُ جُبَارٌ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3155. *Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kaki hewan itu tidak wajib mengganti apa yang dirusaknya."* (HR. Abu Daud)

عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ دَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيْهِ، فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتْ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

3156. *Dari Haram bin Muhayyishah: Bahwa untanya Al Bara` masuk ke dalam kebun lalu merusak tanamannya. Kemudian Nabi SAW memutuskan, "Bahwa pemilik kebun harus menjaga kebunnya pada siang hari. Dan apa yang dirusak oleh ternak pada malam hari menjadi tanggungan pemiliknya."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ وَقَّفَ دَابَّةً فِي سَبِيْلٍ مِنْ سُبُلِ الْمُسْلِمِيْنَ، أَوْ فِيْ سُوْقٍ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ، فَأَوْطَأَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ، فَهُوَ ضَامِنٌ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

3157. *Dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa menghentikan binatang ternak di salah satu jalanan kaum muslimin, atau salah satu pasar mereka, lalu binatang itu menginjak dengan kaki depan atau kaki belakangnya, maka ia (pemiliknya) bertanggung jawab (mengganti kerusakan).'"* (HR. Ad-Daraquthni)

Menurut sebagian ulama, bahwa hal ini bila ia menghentikan binatang itu di jalanan sempit, atau membahayakan orang yang lalu lalang.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Hewan tidak harus mengganti apa yang dirusaknya***), konteksnya menunjukkan bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan tidak menjadi tanggungan pemiliknya, namun maksudnya adalah bila hewan itu melakukannya sendiri, tidak tunggangi dan tidak dilepaskan oleh pemiliknya, karena kewajiban pemilik adalah menjaganya, seperti pada malam hari sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits Haram bin Muhayyishah, begitu juga di pasar-pasar kaum muslimin, jalanan dan tempat-tempat umum mereka sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits An-Nu'man bin Basyir.

Sabda beliau (***kaki hewan***), yakni tidak ada tanggungan atas kerusakan yang dilakukan oleh kaki hewan, namun dengan syarat bahwa bukan sebab dari pemiliknya, adapun yang disebabkan oleh pemiliknya, misalnya ia menghentikannya di pasar, jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, lalu ia melepaskannya di tempat-tempat tersebut, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits An-Nu'man. Juga itu bukan pada waktu-waktu yang semestinya si pemilik barang menjaga barangnya, seperti pada malam hari. Walaupun hadits ini ada catatan, namun dikuatkan oleh hadits muttafaq 'alaih, yaitu sabda beliau, "*Hewan tidak harus mengganti apa yang dirusaknya*" yang mana keumuman hadits ini mengindikasikan tidak membedakan antara yang dilakukan dengan kakinya atau lainnya.

Sabda beliau (***menjadi tanggungan pemiliknya***), yakni pemilik binatang bertanggung jawab mengganti kerusakan yang dilakukan oleh hewannya. Disebutkan di dalam hadits Al Bara`: "*Bahwa menjaga ternak pada malam hari adalah kewajiban pemiliknya, dan pemilik ternak menanggung kerusakan yang ditimbulkan oleh ternaknya di malam hari.*"

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Orang yang diserahi untuk memegang binatang agar tidak lepas, tapi kemudian binatang itu melakukan kerusakan, maka ia menanggung kerusakan itu walaupun

ia tidak mengetahuinya. Demikian juga kerusakan yang ditimbulkan oleh anak binatang itu bila dilepaskan (tidak diikat). Binatang yang dilepaskan oleh pemiliknya pada malam hari adalah kecerobohan, sama halnya bila melepaskan binatang itu di dekat tanaman, walaupun ditunggangi, dikendalikan atau digiring, maka apa yang dirusak oleh mulutnya atau kakinya menjadi tanggungan pemiliknya, karena tindakan ini merupakan kecerobohannya. Demikian menurut Ahmad.

Bab: Melawan Penyerang Walaupun dengan Resiko Terbunuh, dan Bila yang Diserang Terbunuh Maka Ia Syahid

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ أَخْذَ مَالِيْ؟ قَالَ: فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِيْ؟ قَالَ: قَاتِلْهُ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِيْ؟ قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيْدٌ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

3158. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana bila ada seseorang yang hendak mengambil hartaku?' Beliau menjawab, 'Jangan engkau serahkan hartamu kepadanya.' Ia bertanya lagi, 'Bagaimana bila ia menyerangku?' Beliau menjawab, 'Engkau melawannya.' Ia bertanya lagi, 'Bagaimana kalau aku terbunuh?' Beliau menjawab, 'Engkau syahid.' Ia bertanya lagi, 'Bagaimana kalau aku membunuhnya?' Beliau menjawab, 'Ia masuk neraka.'"* (HR. Muslim)

وَأَحْمَدُ، وَفِيْ لَفْظِهِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَدَا عَلَى مَالِيْ؟ قَالَ: أَنْشُدِ اللهَ. قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ قَالَ: أَنْشُدِ اللهَ. قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ قَالَ: قَاتِلْ، فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ.

3159. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dengan redaksi: *"Wahai*

Rasulullah, apa menurutmu, bila hartaku dijarah?" Beliau menjawab, "Persumpahkan pada Allah." Ia bertanya lagi, "Bagaimana bila mereka tidak peduli." Beliau menjawab, "Persumpahkan pada Allah." Ia bertanya lagi, "Bagaimana bila mereka tidak peduli juga?" Beliau menjawab, "Lawanlah. Bila engkau terbunuh maka engkau masuk surga. Dan bila engkau membunuh, maka (yang dibunuh itu) masuk neraka."

Difahami dari sini, nshes untuk mencegah diupayakan cara yang lebih mudah dulu.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3160. *Dari Abdullah bin Amr RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia syahid."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي لَفْظٍ: مَنْ أُرِيْدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيْدٌ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3161. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Barangsiapa yang hartanya hendak dirampas secara tidak haq lalu ia melawan kemudian terbunuh, maka ia syahid."* (HR. Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ. وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ. وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ. وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3162. *Dari Sa'id bin Zaid RA, ia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Barangsiapa terbunuh karena mempertahankan*

agamanya, maka ia syahid. Barangsiapa terbunuh karena mempertahankan nyawanya, maka ia syahid. Barangsiapa terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia syahid. Barangsiapa terbunuh karena mempertahankan keluarganya, maka ia syahid.'" (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan bolehnya melawan orang yang hendak mengambil harta seseorang, bila pengambilan itu tidak haq. Demikian pendapat Jumhur. Hadits-hadits di atas tadi, selain menunjukkan bolehnya melawan orang yang hendak mengambil harta secara tidak haq, juga menunjukkan bolehnya melawan orang yang hendak menumpahkan darah (membunuh), dan membuat kerusakan terhadap agama dan keluarga. Ibnu Al Mundzir menuturkan pendapat Asy-Syafi'i, bahwa ia mengatakan, "Orang yang hendak diambil hartanya, atau hendak dibunuh atau istrinya (atau keluarganya) hendak dinodai, maka ia berhak melawan, dan tidak ada hukuman atasnya, tidak pula *diyat* (denda membunuh) dan tidak pula *kaffarah* (tebusan)." Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Menurut para ahli ilmu, bahwa orang yang diperlakukan begitu hendaknya mempertahankan bila hal tersebut dilakukan secara zhalim, dan para ahli ilmu tidak merincikannya, hanya saja para ahli hadits seolah telah sepakat mengecualikan tindakan yang dilakukan oleh penguasa berdasarkan *atsar-atsar* yang memerintahkan untuk bersabar terhadap kelaliman penguasa dan tidak melawannya. Menurutku: Hal itu bila berkaitan dengan harta dan darah, namun bila menyangkut kehormatan (istri, anak dan serupanya), maka harus melawan.

Bab: Mempertahankan Tidak Diwajibkan Atas Orang yang Diserang, dan Diwajibkan Atas yang Lainnya Bila Mampu

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ إِذَا جَاءَهُ مَنْ يُرِيْدُ قَتْلَهُ أَنْ يَكُوْنَ مِثْلَ ابْنَيْ آدَمَ، الْقَاتِلُ فِي النَّارِ وَالْمَقْتُوْلُ فِي

الْجَنَّة. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3163. *Dari Abdullah bin Umar RA. ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apa yang menghalangi seseorang di antara kalian bila didatangi oleh seseorang yang hendak membunuhnya untuk menjadi seperti dua anak Adam? Yang membunuh di neraka dan yang terbunuh di surga.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْفِتْنَةِ: كَسِّرُوْا قِسِيَّكُمْ، وَقَطِّعُوْا أَوْتَارَكُمْ، وَاضْرِبُوْا سُيُوْفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ. فَإِنْ دُخِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ بَيْتَهُ، فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

3164. *Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda mengenai fitnah (huru hara), "Patahkan busur-busur kalian, putuskan tali-tali kalian dan pecahkan pedang-pedang kalian dengan batu. Bila rumah seseorang di antara kalian dimasuki, maka hendaklah menjadi seperti salah seorang anak Adam yang baik."* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ. الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِيْ، وَالْمَاشِيْ خَيْرٌ مِنَ السَّاعِيْ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَى بَيْتِيْ فَبَسَطَ يَدَهُ إِلَيَّ لِيَقْتُلَنِيْ؟ قَالَ: كُنْ كَابْنِ آدَمَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

3165. *Dari Sa'd bin Abu Waqqash, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Sungguh kelak akan datang kepada kalian huru hara, di mana yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, dan yang berjalan lebih baik daripada yang lari." Seseorang bertanya, "Bagaimana bila ada seseorang yang masuk ke rumahku dan mengacungkan tangannya ke arahku untuk membunuhku?" Beliau menjawab, "Jadilah seperti anak Adam."*

(HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَنْصُرَهُ، أَذَلَّهُ اللهُ ﷻ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3166. *Dari Sahal bin Hunaif, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa yang seorang mukmin dihinakan di dekatnya namun ia tidak menolongnya padahal ia mampu menolongnya, maka kelak pada hari kiamat nanti Allah 'Azza wa Jalla akan menghinakannya di hadapan para makhluk."* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan disyariatkannya tidak melawan dan tidak wajib mempertahankan jiwa dan harta. Hadits Sahl bin Hanif dan hadits-hadits lainnya yang semakna menunjukkan wajibnya menolong orang yang dizhalimi dan mencegah orang yang hendak menghinakannya.

Bab: Memecahkan Tempat Penyimpanan Khamer (Minuman Keras)

عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِيْ طَلْحَةَ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لِأَيْتَامٍ فِيْ حِجْرِي. فَقَالَ: أَهْرِقْ الْخَمْرَ وَاكْسِرْ الدِّنَانَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

3167. *Dari Anas, dari Abu Thalhah RA, ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah membeli khamer untuk anak-anak yatim yang aku pelihara." Beliau bersabda, "Tumpahkan khamernya dan percahkan gentongnya."* (HR. At-Tirmidzi dan Ad-Daraquthni)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ آتِيَهُ بِمُدْيَةٍ -وَهِيَ الشَّفْرَةُ- فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا فَأُرْهِفَتْ، ثُمَّ أَعْطَانِيْهَا، وَقَالَ: اغْدُ عَلَيَّ بِهَا. فَفَعَلْتُ. فَخَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى أَسْوَاقِ الْمَدِيْنَةِ، وَفِيْهَا زِقَاقُ خَمْرٍ قَدْ جُلِبَتْ مِنَ الشَّامِ، فَأَخَذَ الْمُدْيَةَ مِنِّي فَشَقَّ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الزِّقَاقِ بِحَضْرَتِهِ، ثُمَّ أَعْطَانِيْهَا، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مَعَهُ أَنْ يَمْضُوْا مَعِيَ، وَأَنْ يُعَاوِنُوْنِيْ، وَأَمَرَنِيْ أَنْ آتِيَ الْأَسْوَاقَ كُلَّهَا فَلَا أَجِدُ فِيْهَا زِقَّ خَمْرٍ إِلَّا شَقَقْتُهُ، فَفَعَلْتُ، فَلَمْ أَتْرُكْ فِيْ أَسْوَاقِهَا زِقًّا إِلَّا شَقَقْتُهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3168. *Dari Ibnu Umar RA, ia menuturkan, "Nabi SAW menyuruhku untuk membawakan pisau —yakni pisau yang tajam— kepada beliau, maka aku pun membawakannya. Kemudian beliau mengasahnya, lalu diberikan lagi kepadaku, kemudian beliau berkata, 'Datanglah kepadaku besok pagi sambil membawanya.' Maka aku pun melakukannya. Kemudian beliau keluar bersama para sahabatnya menuju pasar-pasar Madinah, sementara di sana terdapat banyak kantong khamer yang didatangkan (diimport) dari Syam. Lalu beliau meraih pisau dariku, kemudian menyobek kantong itu dengan mata pisaunya, lalu beliau menyerahkannya kembali kepadaku. Selanjutnya beliau menyuruh orang-orang yang bersamanya untuk berangkat bersamaku dan membantuku, beliau menyuruhku agar mendatangi semua pasar dan agar tidak melewatkan satu kantong khamer pun yang aku temukan kecuali aku menyobeknya. Maka aku pun melakukannya, sehingga tidak ada satu kantong khamer pun di pasar-pasar tersebut kecuali aku merobeknya."* (HR. Ahmad)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَحْلِفُ بِاللهِ، أَنَّ الَّتِيْ أَمَرَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، أَنْ تُكْسَرَ دِنَانُهُ وَأَنْ تُكْفَأَ لِمَنْ

التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

3169. *Dari Abdullah bin Abu Al Hudzail, ia menuturkan, "Abdullah pernah bersumpah dengan menyebut nama Allah, bahwa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW —setelah diharamkannya khamer— adalah memecahkan gentongnya dan menumpahkan kurma dan kismis yang sedang diproses untuk menjadi khamer."* (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan bolehnya menumpahkan khamar dan memecahkan tempatnya serta merobek kantongnya walaupun pemiliknya bukan *mukallaf.*

كِتَابُ الشُّفْعَةِ

KITAB *SYUF'AH*[21] (HAK MITRA LAMA UNTUK MEMILIKI DENGAN MEMBERIKAN GANTI)

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

3170. *Dari Jabir RA, "Bahwasanya Rasulullah telah menetapkan syuf'ah pada setiap barang yang belum dibagi, tetapi jika batas-batas telah ditetapkan dan cara-cara telah ditentukan, maka tidak ada lagi syuf'ah (di dalamnya)."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

وَفِي لَفْظٍ: إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الشُّفْعَةَ -الْحَدِيْثُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

3171. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "*Nabi SAW telah menetapkan syuf'ah.*" (Al Hadits, diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Majah)

وَفِي لَفْظٍ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3172. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *Rasulullah SAW bersabda,*

---

[21] *Syuf'ah* ialah Hak mitra lama untuk memiliki dengan memberikan ganti. Misalnya: A bermitra dengan B dalam kepemilikan rumah, lalu B menjual bagiannya kepada C tanpa seizin A, maka A berhak mengambil bagian rumah yang telah dijual B kepada C tadi dengan paksaan, sekalipun cara itu tidak disukai oleh C. Hanya saja A harus membayar kepada C sesuai dengan harga penjualan B.

"Jika batas-batasnya telah ditetapkan dan cara-caranya telah ditentukan, maka tidak ada syuf'ah (di dalamnya)." (HR. At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا قُسِّمَتْ الأَرْضُ وَحُدَّتْ، فَلاَ شُفْعَةَ فِيْهَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه بِمَعْنَاهُ)

3173. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila tanah telah dibagi maka telah dipisah, sehingga tidak ada lagi syuf'ah padanya.'"* (HR. Abu Daud dan Ibnu majah dengan maknanya)

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ. لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيْعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيْكَهُ. فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3174. *Dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW menetapkan syuf'ah pada setiap persekutuan (kepemilikan sesuatu) yang belum dibagikan, baik itu tanah (rumah atau tempat tinggal) maupun kebun. Sehingga, tidak boleh menjualnya kecuali diizinkan oleh mitranya. Bila mau ia boleh mengambilnya dan bila mau ia boleh meninggalnya. Bila terlanjur menjualnya dan mitranya itu tidak mengizinkan, maka ia lebih berhak terhadapnya.* (HR. Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الأَرَضِيْنَ وَالدُّوَرِ. (رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ)

3175. *Dari Ubadah bin Ash-Shamit, bahwasanya Nabi SAW menetapkan syuf'ah di antara orang-orang yang bermitra pada kepemilikan tanah dan rumah.* (Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam *Al Musnad*)

Keumuman riwayat ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa bagian yang terlanjur dijual lebih berhak dimiliki oleh mitra lama bila pembagian itu menimbulkan madharat.

عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3176. *Dari Samurah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tetangga rumah lebih berhak terhadap rumah itu daripada yang lainnya."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنِ الشَّرِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرْضٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيْهَا شِرْكٌ وَلاَ قَسْمٌ، إِلاَّ الْجِوَارُ؟ قَالَ: اَلْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ)

3177. *Dari Asy-Syarid bin Suwaid, ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana tentang tanah yang dimiliki seseorang tanpa mitra lain, dan tidak perlu pembagian, kecuali ada tetangga?' Beliau menjawab, 'Tetangga lebih berhak karena kedekatannya. Apapun hasilnya.'"* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

وَلاِبْنِ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا: الشَّرِيْكُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ.

3178. Riwayat Ibnu Majah secara ringkas: "*Mitra lebih berhak karena kedekatannya. Apapun hasilnya.*"

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، ثُمَّ جَاءَ أَبُوْ رَافِعٍ -مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ- فَقَالَ: يَا سَعْدُ، ابْتَعْ مِنِّيْ بَيْتَيَّ فِيْ دَارِكَ، فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا. فَقَالَ الْمِسْوَرُ: وَاللهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا. فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللهِ لاَ أَزِيْدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ مُنَجَّمَةً -أَوْ

مُقَطَّعَةً - قَالَ أَبُو رَافِعٍ: لَقَدْ أُعْطِيْتُ بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِيْنَارٍ، وَلَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ، مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ الآفٍ، وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِيْنَارٍ. فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

3179. *Dari Amr bin Asy-Syarid, ia menuturkan, "Aku sedang berdiri dengan Abu Sa'id bin Abu Waqqash, lalu datanglah Al Miswar bin Makhramah, kemudian datang pula Abu Rafi' —mantan budak Nabi SAW— lalu berkata, 'Wahai Sa'd, belilah dariku kedua rumahku di tanahmu.' Sa'd berkata, 'Demi Allah aku tidak akan membelinya.' Al Miswar berkata, 'Demi Allah engkau akan membelinya.' Sa'd berkata, 'Demi Allah aku tidak akan melebihi empat ribu dengan tempo, atau cicil.' Abu Rafi' berkata, 'Aku telah mendapat tawaran lima ratus dinar. Seandainya aku tidak mendengar Nabi SAW mengatakan, 'Tetangga lebih berhak karena kedekatannya,' tentu aku tidak akan menyerahkannya dengan empat ribu, karena aku telah ditawari lima ratus dinar.' Maka ia pun memberikan kepadanya."* (HR. Al Bukhari)

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

3180. *Dari Abdul Malik bin Abu Sulaiman, dari 'Atha', dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tetangga lebih berhak karena syuf'ahnya, maka ia ditunggu (keputusannya), walaupun sedang tidak ada (bepergian), apabila jalanan keduanya sama.'"* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***pada setiap barang yang belum dibagi***), keumuman konteksnya menunjukkan adanya syuf'ah pada segala sesuatu, baik itu binatang,

benda tetap (seperti tanah dan rumah) atau barang bergerak (yang bisa dipindah-pindah) atau lainnya.

Sabda beliau (***jika batas-batas telah ditetapkan***), yakni telah dibagikan dengan penetapan batas-batasnya sehingga bagian masing-masing telah jelas.

Sabda beliau (***dan cara-cara telah ditentukan***), yakni telah dijelaskan. Ibnu Al Mubarak mengatakan, "Telah terpisah dan telah jelas."

Sabda beliau (***maka tidak ada lagi syuf'ah***), ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat, bahwa syuf'ah itu tidak berlaku kecuali pada sesuatu yang masih bercampur, bukan karena bertetangga (berdekatan). Inilah pendapat yang benar.

Sabda beliau (***Sehingga, tidak boleh menjualnya kecuali diizinkan oleh mitranya***), konteksnya menunjukkan bahwa bila seorang mitra hendak menjualnya maka harus meminta izin kepada mitranya.

Sabda beliau (***Bila terlanjur menjualnya dan mitranya itu tidak mengizinkan, maka ia lebih berhak terhadapnya***) menunjukkan, bahwa syuf'ah merupakan hak mitra yang tidak mengizinkan penjualan itu. Adapun bila mitra pertama telah memberitahu mitra kedua tentang rencana penjualan itu, lalu mitra kedua mengizinkannya, lalu mitra pertama menjualnya, kemudian mitra kedua hendak mengambil syuf'ah, maka menurut Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Al Hadiwiyah, Ibnu Abi Laila, Al Batti dan Jumhur ahli ilmu mengatakan, "Ia boleh mengambilnya dengan syuf'ah, dan izinnya itu tidak membatalkan syuf'ahnya." Namun menurut Ats-Tsauri, Al Hakam, Abu Ubaid dan segolongan ahli hadits, "Bahwa ia tidak boleh mengambilnya dengan syuf'ah setelah adanya izin darinya untuk penjualan." Asy-Syaikh Taqiyyuddin memilih pendapat yang tidak menggugurkan syuf'ahnya. Menurutku: Pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah, bila mencabut izinnya (persetujuannya) setelah ditetapkannya harga maka syuf'ahnya gugur, adapun bila sebelumnya maka tidak gugur.

Ucapan perawi (***dengan tempo, atau cicil***), ini keraguan dari

perawinya. Hadits ini menunjukkan disyariatkannya menawarkan kepada mitra.

Penulis *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Makna khabar di atas —*wallahu a'lam*—, adalah anjuran untuk menawarkan tanah/rumah yang hendak dijual kepada tetangga sebelum menjualnya (sebelum menawarkan kepada orang lain) dan lebih mendaulukan tetangga daripada penawar lainnya. Demikian sebagaimana yang difahami oleh perawinya, karena ia lebih mengerti tentang apa yang didengarnya.

Sabda beliau (***Tetangga lebih berhak karena syuf'ahnya ...*** dst.), hadits ini dinilai hasan oleh At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan hadits ini selain Abdul Malik bin Abu Sulaiman dari 'Atha' dari Jabir. Syu'bah telah membicarakan tentang Abdul Malik berkenaan dengan hadits ini. Abdul Malik sendiri seorang yang dipandang *tsiqah ma'mun* menurut para ahli hadits." Penulis *Rahimahullah* mengatakan, "Abdul Malik adalah perawi yang *tsiqah ma'mun*, namun pada hadits ini diingkari. Syu'bah mengatakan, 'Abdul Malik lupa pada hadits ini. Bila ia meriwayat hadits seperti itu, maka haditsnya dikesampingkan.' Kemudian Syu'bah tidak lagi membicarakannya. Ahmad mengatakan, 'Ini hadits Munkar.' Ibnu Ma'in mengatakan, 'Tidak ada yang meriwayatkannya selain Abdul Malik, dan ia telah diingkari karenanya.'" Aku katakan: Kelemahannya dikuatkan oleh riwayat Jabir yang shahih lagi masyhur, yaitu yang disebutkan pada awal bab ini.

Pensyararah mengatakan: Tentunya yang terjadi seperti itu tidak akan lepas dari komentar para ahli hadits. Kendati demikian, Muslim di dalam kitab *Shahih*nya telah berdalih dengan hadits Abdul Malik bin Abu Sulaiman dan mengeluarkan hadits-haditsnya. Al Bukhari juga menguatkan dengan riwanyatnya, namun Al Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan hadits tadi.

Sabda beliau (***walaupun sedang tidak ada***) menunjukkan bahwa syuf'ahnya orang yang sedang tidak ada (bepergian) tidak gugur, walaupun waktunya lama.

Sabda beliau (***apabila jalanan keduanya sama***) menunjukkan, bahwa tidak samanya jalanan yang biasa mereka gunakan menyebabkan tidak berlakunya syuf'ah, karena syuf'ah itu bisa berlaku dengan kesamaan jalanan. Pengertian ini dikuatkan oleh hadits Jabir dan Abu Hurairah, "*jika batas-batas telah ditetapkan dan cara-cara telah ditentukan, maka tidak ada lagi syuf'ah.*"

Catatan: Di antara hadits-hadits tentang syuf'ah adalah hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Bazzar: "*Tidak ada syuf'ah bagi orang yang tidak ada dan tidak pula bagi yang masih kecil (belum baligh). Syuf'ah itu seperti membukakan ikatan.*" Di dalam mata rantai periwayatannya terdapat Muhammad bin Abdurrahman Al Bailamani, ia meriwayat banyak hadits munkar. Al Hafizh mengatakan, "Isnadnya lemah sekali dan dilemahkan juga oleh Ibnu Adiy. Sementara Ibnu Hibban mengatakan, 'Tidak ada asalnya.' Abu Zur'ah mengatakan, 'Munkar.' Al Baihaqi mengatakan, 'Tidak valid.'"

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Syuf'ah berlaku untuk rumah yang bisa dibagi sehingga mitra berhak memaksa, demikian menurut kesepakatan para imam. Bila rumah itu tidak bisa dibagi, ada dua pendapat, yang benar adalah berlaku. Demikian pendapat Abu Hanifah dan pilihan Ibnu Suraij dari golongan Syafi'i dan Abu Al Wafa` dari para sahabat kami. Syuf'ah berlaku pada tetangga yang bermitra dalam kepemilikan jalanan, sumber air atau lainnya. Demikian pendapat Ahmad yang diriwayatkan oleh Abu Thalib dan demikian juga yang dikemukakan oleh segolongan ulama. Dan tidak dibenarkan memperdayai untuk menggugurkan syuf'ah.

كِتَابُ اللُّقَطَةِ

KITAB *LUQATHAH*[22]
(BARANG TEMUAN)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3181. *Dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada kami tentang tongkat, cambuk, tali dan yang serupanya yang ditemukan seseorang untuk dimanfaatkannya."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّيْ أَخَافُ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا. (أَخْرَجَاهُ)

3182. *Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW melewati sebutir kurma di jalanan, lalu beliau berkata, "Seandainya aku tidak khawatir kurma itu kurma shadaqah, niscaya aku memakannya."* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Ini menunjukkan bolehnya memanfaatkan barang temuan yang tidak berharga.

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلاَ يَكْتُمْ فَهُوَ

22 *Luqathah* adalah barang yang ditemukan di tempat yang bukan milik perorangan. Misalnya: seorang Muslim menemukan uang atau pakaian di jalanan, karena ia merasa khawatir uang atau pakaian itu akan tersia-siakan, maka ia mengambilnya.

أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ مَالُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

3183. *Dari Iyadh bin Himar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa menemukan suatu barang temuan, hendaklah dipersaksikan kepada dua orang yang adil, dan hendaklah ia mengenali wadahnya dan tali pengikatnya. Jika pemiliknya datang, maka janganlah ia menyembunyikannya, karena orang itu lebih berhak terhadapnya. Bila pemiliknya tidak datang, maka itu adalah harta Allah yang diberikan kepada yang dikehendaki-Nya."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِد أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلاَّ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

3184. *Dari Zaid bin Khalid, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak ada yang memungut binatang yang hilang (tersesat), kecuali binatang itu (setatusnya tetap) sebagai binatang yang hilang selama ia (penemunya) belum mengumumkannya."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِد قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، فَقَالَ: اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيْعَةً عِنْدَكَ. فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ. وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا. وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ، فَقَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3185. *Dari Zaid bin Khalid, ia menuturkan, "Rasulullah SAW ditanya tentang penemuan emas dan perak, beliau menjawab, 'Kenalilah*

wadahnya dan tali pengikatnya, kemudian umumkanlah selama satu tahun. Jika engkau tidak mengetahui pemiliknya maka gunakanlah, dan hendaklah itu menjadi titipan padamu. Jika suatu hari dalam masa satu tahun itu pemiliknya datang, maka serahkanlah kepadanya.' Beliau juga ditanya tentang penemuan unta. Beliau menjawab, 'Ada apa denganmu dan unta itu? Biarkanlah (jangan diambil), karena bersamanya ada sepatu dan tempat minumnya, Ia bisa pergi ke tempat air dan memakan daun pohon sehingga pemiliknya menemukannya.' Beliau juga ditanya tentang penemuan kambing. Beliau menjawab, 'Ambillah, karena kambing itu bisa menjadi milikmu, atau milik saudaramu, atau milik srigala.'"
(Muttafaq 'Alaih)

وَلَمْ يَقُلْ فِيْهِ أَحْمَدُ: الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ.

3186. Dalam riwayat Ahmad tidak sebutkan redaksi: "*emas atau perak*".

وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ، وَإِلاَّ فَهِيَ لَكَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

3187. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "*Bila pemiliknya datang dan mengetahui tali pengikatnya, jumlahnya dan wadanya, maka serahkanlah kepadanya. Bila tidak, maka itu menjadi milikmu.*" (HR. Muslim)

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ -فِيْ حَدِيْثِ اللُّقَطَةِ- أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: عَرِّفْهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِدَّتِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ، وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا. (مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيْثِ أَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ)

3188. *Dari Ubay bin Ka'b, dalam hadits tentang penemuan barang, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Umumkanlah. Bila seseorang*

datang memberitahumu jumlahnya, wadahnya dan tali pengikatnya, maka serahkanlah kepadanya. Jika tidak, maka manfaatkanlah." (Diringkas dari riwayat Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ لُقَطَةِ الْحَـــاجِّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

3189. *Dari Abdurrahman bin Utsman, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang mengambil barang temuan haji."* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَقَدْ سَبَقَ قَوْلُهُ فِيْ بَلَدِ مَكَّةَ: وَ لاَ تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ.

3190. Telah dikemukakan sabda beliau tentang negeri Makkah: "*dan tidak halal barang temuannya kecuali bagi orang yang hendak mengumumkannya.*"

Berdasarkan kedua hadits ini, ada yang berpendapat, bahwa barang temuan di tanah suci tidak boleh dimiliki, bagaimana pun keadaannya, akan tetapi harus terus menerus diumumkan selamanya.

عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَرِيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِيْ جَرِيْرٍ بِالْبَوَازِيجِ، فِـــي السَّـــوَادِ، فَرَاحَتْ الْبَقَرُ، فَرَأَى بَقَرَةً أَنْكَرَهَا، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْبَقَرَةُ؟ قَـــالُوْا: بَقَـــرَةٌ لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ، فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ، حَتَّى تَوَارَتْ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُـــوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ يُؤْوِي الضَّالَّةَ إِلاَّ ضَالٌّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْـــنُ مَاجَه)

3191. *Dari Mundzir bin Jarir, ia menuturkan, "Aku bersama ayahku, Jarir, di Bawazij pada malam hari, lalu sapi-sapinya berangkat (pulang sendiri), kemudian ia melihat seekor sapi yang diingkarinya (yakni bukan miliknya), maka ia bertanya, 'Mengapa sapi ini?' Mereka menjawab, 'Itu sapi yang mengikuti rombongan sapi lainnya.' Maka ia menyuruh mengusirnya agar terpisah, lalu ia mengatakan,*

'Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Tidaklah binatang yang tersesat dipungut (dan digabungkan dengan yang lainnya), kecuali statusnya tetap sebagai binatang yang hilang.'" (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

وَلِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَـــانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِبِلاً مُؤَبَّلَةً، تَنَاتَجُ لاَ يَمَسُّهَا أَحَدٌ، حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَـــانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَمَرَ بِتَعْرِيْفِهَا، ثُمَّ تُبَاعُ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِيَ ثَمَنَهَا.

Riwayat Malik di dalam *Al Muwaththa'*: *Dari Ibnu Syihab, ia berkata, "Unta-unta yang hilang (karena tersesat). pada masa Umar bin Khaththab, dibiarkan begitu saja sehingga berkembang biak sendiri tanpa diurus oleh seorang pun. Lalu ketika masa Utsman, ia memerintahkan agar diumumkan, kemudian dijual. Apabila pemiliknya datang, maka diserahkan hasil penjualannya."*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Bila seseorang datang memberitahumu jumlahnya, wadahnya dan tali pengikatnya, maka serahkanlah kepadanya***) menunjukkan, bahwa orang yang menemukan barang boleh menyerahkan barang temuan itu kepada orang yang mengklaimnya dengan menyebutkan ciri-cirinya tanpa harus menunjukkan bukti.

Ucapan perawi (***Nabi SAW melarang mengambil barang temuan haji***), Jumhur menakwilkan larangan ini adalah larangan memungutnya untuk dimiliki, adapun memungutnya untuk diumumkan, maka tidak apa-apa. Hal ini ditunjukkan oleh oleh sabda Nabi SAW pada hadits lainnya, "*dan tidak halal barang temuannya kecuali bagi orang yang hendak mengumumkannya.*"

Sabda beliau (***Tidaklah binatang yang tersesat dipungut (dan digabungkan dengan yang lainnya), kecuali statusnya tetap sebagai binatang yang hilang***), yang dimaksud dengan binatang yang tersesat di sini adalah yang bisa melindungi dirinya sendiri, yaitu unta atau sapi, dan diperkirakan hilangnya itu karena terlalu jauh dari

kandangnya ketika mencari rumput atau air. Hal ini berbeda dengan kambing, karena binatang yang bisa melindungi diri dari pemangsa kecil tidak boleh dipungut kecuali oleh imam (pemimpin) atau wakilnya. Bisa juga keumuman hadits ini dibatasi oleh hadits Zaid bin Khalid, yaitu sabda beliau, "*selama tidak mengumumkannya*". Adapun memungut unta atau sejenisnya, telah cukup larangannya dari sabda Nabi SAW, "*Ada apa denganmu dan unta itu? Biarkanlah (jangan diambil).*"

كِتَابُ الْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ

KITAB *HIBAH*[23] (PEMBERIAN) DAN HADIAH

Bab: Hibah Dengan *Ijab Qabul* (Serah Terima) Berdasarkan Kebiasaan yang Berlaku

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَوْ دُعِيتُ إِلَـى كُـرَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

3192. *Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Seandainya aku diundang untuk makan kikil atau lengan kambing, tentu aku penuhi, dan seandainya aku dihadiahi kikil atau lengan kambing, tentu aku terima."* (HR. Al Bukhari)

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ. وَلَوْ دُعِيتُ إِلَيْهِ لَأَجَبْتُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3193. *Dari Anas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Seandainya aku dihadiahi kikil tentu aku terima, dan seandainya aku diundang untuk memakannya tentu aku penuhi.'"* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيْهِ مَعْرُوْفٌ مِـنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ، فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْـهِ.

---

[23] *Hibah* adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang yang berakal sehat yang diambil dari harta miliknya yang berupa uang atau barang yang dibolehkan.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3194. ***Dari Khalid*** *bin Adiy, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "****Barangsiapa*** *yang diberi kebaikan dari* ***saudaranya*** *tanpa* ***menantikannya*** *dan tidak memintanya, maka* ***hendaklah menerimanya*** *dan tidak* ***menolaknya****, karena sesungguhnya itu* ***adalah*** *rezeki yang* ***diantarkan Allah*** *kepadanya."* (HR. Ahmad)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: كَانَتْ أُخْتِي رُبَّمَا بَعَثَتْنِي بِالشَّيْءِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تُطْرِفُهُ إِيَّاهُ فَيَقْبَلُهُ مِنِّي. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3195. *Dari Abdullah bin Busr, ia menuturkan, "Saudariku mengutusku untuk membawakan sesuatu kepada Nabi SAW untuk diberikan kepada beliau, lalu beliau menerimanya dariku."* (HR. Ahmad)

وَفِي لَفْظٍ: كَانَتْ تَبْعَثُنِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْهَدِيَّةِ فَيَقْبَلُهَا مِنِّيْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3196. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Ia mengutusku kepada Nabi SAW dengan membawakan hadiah, lalu beliau menerimanya dariku."* (HR. Ahmad)

Ini menunjukkan diterimanya hadiah yang diserahkan oleh anak kecil, karena saat itu, yakni ketika Rasulullah SAW masih hidup, Abdullah bin Busr masih kecil.

عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِيْ سَلَمَةَ، قَالَتْ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَ لَهَا: إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَّ مِنْ مِسْكٍ، وَلاَ أَرَى النَّجَاشِيَّ إِلاَّ قَدْ مَاتَ، وَلاَ أَرَى إِلاَّ هَدِيَّتِيْ مَرْدُوْدَةً، فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ، فَهِيَ لَكِ. قَالَتْ: وَكَانَ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَرُدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ، فَأَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةَ مِسْكٍ، وَأَعْطَى أُمَّ سَلَمَةَ بَقِيَّةَ الْمِسْكِ وَالْحُلَّةَ.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3197. *Dari Ummu Kultsum binti Abu Salamah, ia menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah, beliau berkata kepadanya, 'Aku telah memberikan hadiah kepada An-Najasyi berupa pakaian dan beberapa uqiyah misk, dan aku tidak melihat An-Najasyi kecuali ia sudah meninggal, dan aku tidak melihat hadiahku kecuali dikembalikan. Bila itu dikembalikan kepadaku, maka itu menjadi milikmu.'" Selanjutnya ia mengisahkan, "Ternyata memang seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Hadiah itu dikembalikan kepada beliau, lalu beliau memberikan kepada setiap istrinya satu uqiyah misk, dan memberi Ummu Salamah sisa misk dan pakaian itu."* (HR. Ahmad)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ: انْثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ. وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَعْطِنِيْ، فَإِنِّيْ فَادَيْتُ نَفْسِيْ وَفَادَيْتُ عَقِيْلاً. فَقَالَ: خُذْ. فَحَثَا فِيْ ثَوْبِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ. فَقَالَ: مُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَيَّ. قَالَ: لاَ. قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ. قَالَ: لاَ. فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ، فَلَمْ يَرْفَعْهُ. قَالَ: مُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَيَّ. قَالَ: لاَ. قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ. قَالَ: لاَ. فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ احْتَمَلَهُ كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ. فَمَا زَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ. فَمَا قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

3198. *Dari Anas, ia menuturkan, "Dibawakan kepada Nabi SAW harta dari Bahrain, lalu beliau berkata, 'Tebarkan di masjid.' Itu adalah harta terbanyak yang pernah dibawakan kepada Nabi SAW. Tiba-tiba Al 'Abbas RA datang lalu berkata, 'Wahai Rasulullah,*

bagilah aku, karena aku telah menebus diriku dan 'Aqil. Beliau berkata, 'Ambillah.' Lalu ia meraup sepenuh kedua telapak tangannya dengan kain bajunya, lalu ia berusaha bangkit untuk mengangkatnya namun tidak bisa, maka ia berkata, 'Suruhlah sebagian mereka untuk mengangkatkannya kepadaku.' Beliau menjawab, 'Tidak.' Ia berkata lagi, 'Engaku saja yang mengangkatnya kepadaku.' Beliau menjawab, 'Tidak.' Selanjutnya ia menebarkan darinya (yakni meninggalkan sebagian dari yang telah diraupnya itu), lalu ia berusaha mengangkatnya namun tidak kuat mengangkatnya. Ia pun berkata lagi, 'Suruhlah sebagian mereka untuk mengangkatkannya kepadaku.' Beliau menjawab, 'Tidak.' Ia berkata lagi, 'Engaku saja yang mengangkatnya kepadaku.' Beliau menjawab, 'Tidak.' Setelah itu ia menebarkan darinya (menguranginya lagi), kemudian ia memanggulnya di atas pundaknya, lalu ia beranjak. Nabi SAW masih terus mengikutinya dengan pandangannya hingga ia hilang dari pandangan kami karena belau heran akan ketamakannya. Dan tidaklah Nabi SAW berdiri, kecuali di sana masih ada dirham." (HR. Al Bukhari)

Hadits ini menunjukkan bolehnya mengutamakan kerabat dan yang lainnya dengan meninggalkan seperlima harta rampasan perang, dan bahwa bila pada rampasan perang itu terdapat tawanan dari kerabat dekat yang dimiliki oleh sebagian penerima, maka tidak ditebus dengan harta itu.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِيْنَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: يَا بُنَيَّةُ، إِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِيْنَ وَسْقًا، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيْهِ وَاحْتَزْتِيْهِ كَانَ لَكِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ، فَاقْتَسِمُوْهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ. (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ)

3199. *Dari Aisyah RA, bahwasanya Abu Bakar Ash-Shiddiq RA pernah memberinya buah kurma sebanyak dua puluh wasaq dari hartanya yang di hutan. Ketika ia hampir meninggal, ia berkata,*

"Wahai putriku, dulu aku pernah memberimu buah kurma dua puluh wasaq. Seandainya engkau memetiknya dan menerimakannya maka itu menjadi milikmu. Tapi kini harta itu adalah haknya ahli waris, maka berbagilah kalian sesuai dengan ketentuan Kitabullah." (Diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa'*)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***maka hendaklah ia menerimanya***) merupakan perintah untuk menerima hibah. Hibah dan yang serupanya adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada saudaranya seagama (yakni sesama muslim). Hadits ini juga menunjukkan larangan menolak hibah, karena hal itu bisa menimbulkan kekecewaan dan ketidaksukaan, sementara saling memberi termasuk sebab saling mengasihi dan saling mencintai, berdasarkan sabda Nabi SAW, "*Hendaklah kalian saling memberi, niscaya kalian akan saling mencintai.*"

Sabda beliau (***karena sesungguhnya itu adalah rezeki yang diantarkan Allah kepadanya***) menunjukkan, bahwa segala sesuatu yang sampai kepada seorang hamba melalui hamba lainnya, pada hakikatnya itu adalah rezeki dari Allah yang dianugerahkan kepadanya. Allah menjadikan rezeki itu datang melalui tangan orang lain untuk memberi pahala kepada orang tersebut. Sehingga yang wajib dipuji dalam hal ini adalah Allah Ta'ala.

Ucapan perawi (***lalu beliau menerimanya***) menunjukkan status penerimaan, karena itulah penulis mencantumkannya. Demikian juga hadits Ummu Kultsum, hadits itu menunjukkan status penerimaan, karena ketika Nabi SAW menerimakan hadiah yang dikirimkan kepada An-Najasyi setelah pembawanya kembali (dari An-Najasyi) menunjukkan bahwa hadiah itu tidak menjadi hak milik hanya sekadar penghadiahan, akan tetapi harus diterimakan.

Ucapan perawi (***sebanyak dua puluh wasaq***), yakni dari buah yang dihasilkannya. *Atsar* ini menunjukkan bahwa hibah itu menjadi hak milik setelah diterimakan, hal ini ditunjukkan oleh ucapan Umar, "*Seandainya engkau memetiknya dan menerimakannya maka itu menjadi milikmu.*" Demikian ini, karena penerimaan buah itu adalah

dengan memetiknya, sedangkan penerimaan lahan adalah dengan menanaminya.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Boleh menghibahkan sesuatu yang belum ada, misalnya menghibahkan buah atau susu selama satu tahun. Ada catatan mengenai disyaratkannya mampu menyerahkan dalam masalah hibah, karena hibah berbeda dengan jual beli. Menghibahkan sesuatu yang belum diketahui hukumnya sah, yaitu seperti ucapan seseorang, "Apa yang engkau ambil dari hartaku, maka itu menjadi milikmu." Atau "Siapa yang menemukan sesuatu dari hartaku, maka itu menjadi miliknya." Pada semua pernyataan ini benar-benar menjadi hak milik dengan penerimaan atau serupanya, dan bagi yang membolehkan kepemilikan itu (yakni yang menghibahkan dengan cara itu) boleh menariknya kembali sebelum terjadinya kepemilikan (yakni sebelum diambil atau sebelum ditemukan).

Bab: Menerima Hadiah dari Orang Kafir dan Memberi Hadiah Kepada Orang Kafir

عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: أَهْدَى كِسْرَى لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَبِلَ مِنْهُ، وَأَهْدَى لَــهُ قَيْصَرُ فَقَبِلَ مِنْهُ، وَأَهْدَتْ لَهُ الْمُلُوْكُ فَقَبِلَ مِنْهُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

3200. *Dari Ali RA, ia menuturkan, "Kisra memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW dan beliau menerimanya. Kaisar juga memberikan hadiah kepada beliau dan beliau menerimanya. Selain itu, sejumlah raja memberikan hadiah kepada beliau dan beliau menerimanya."* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

فِيْ حَدِيْثٍ عَنْ بِلَالٍ الْمُؤَذِّنِ، قَالَ: انْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ -يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ- فَإِذَا أَرْبَعُ رَكَائِبَ مُنَاخَاتٌ، عَلَيْهِنَّ أَحْمَالُهُنَّ، فَاسْتَأْذَنْتُ، فَقَالَ لِي: أَبْشِرْ، فَقَدْ جَاءَكَ اللهُ بِقَضَائِكَ. ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ تَرَ الرَّكَائِبَ الْمُنَاخَــاتِ الْأَرْبَــعَ؟

فَقُلْتُ: بَلَى. فَقَالَ: إِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ، فَإِنَّ عَلَيْهِنَّ كِسْوَةً وَطَعَامًا أَهْدَاهُنَّ إِلَيَّ عَظِيْمُ فَدَكَ، فَاقْبِضْهُنَّ وَاقْضِ دَيْنَكَ. فَفَعَلْتُ. (مُخْتَصَرٌ لِأَبِي دَاوُدَ)

3201. **Dalam sebuah hadits yang bersumber dari Bilal sang muadzdzin disebutkan:** ***Ia menuturkan, "Aku berangkat hingga aku menjumpai beliau —yakni Nabi SAW—, ternyata ada empat ekor unta yang sedang istirahat, di atasnya terdapat banyak barang-barang, lalu aku meminta izin, maka beliau pun berkata, 'Bergembiralah. Allah telah memberimu untuk melunasi hutangmu.' Selanjutnya beliau mengatakan, 'Tidakkah engkau melihat keempat ekor unta yang sedang istirahat?' Aku menjawab, 'Tentu.' Beliau berkata lagi, 'Untukmu para pembawanya dan apa yang diatasnya. Sesungguhnya di atasnya itu terdapat pakaian dan makanan yang dihadiahkan pembesar Fadak kepadaku. Terimakanlah itu dan lunasilah hutangmu.' Maka aku pun melakukannya."*** (Diringkas dari riwayat Abu Daud)

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ: أَتَتْنِيْ أُمِّيْ رَاغِبَةً فِيْ عَهْدِ قُرَيْشٍ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ. فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَصِلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3202. *Dari Asma` binti Abu Bakar, ia menuturkan, "Ibuku datang kepadaku semasa Quraisy untuk meminta sesuatu kepadaku, saat itu ia masih musyrik. Lalu aku bertanya kepada Nabi SAW, 'Apa boleh aku menyambung tali kekeluargaan dengannya?' Beliau menjawab, 'Ya.'"* (Muttafaq 'Alaih)

زَادَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَأَنْزَلَ اللهُ فِيْهَا ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ﴾.

3203. Al Bukhari menambahkan: *Ibnu Uyainah mengatakan, "Berkenaan dengan itu Allah menurunkan ayat, 'Allah tiada*

melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama.' (Qs. Al Mumtaḫanah (60): 8)."

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَدِمَتْ قُتَيْلَةُ ابْنَةُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ أَسْعَدَ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ حَسَلٍ عَلَى ابْنَتِهَا أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ بِهَدَايَا ضِبَابٍ وَأَقِطٍ وَسَمْنٍ، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَأَبَتْ أَسْمَاءُ أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا وَتُدْخِلَهَا بَيْتَهَا، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﷻ ﴿لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا وَأَنْ تُدْخِلَهَا بَيْتَهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3204. *Dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, ia menuturkan, "Qutailah binti Abdul Uzza bin Abdi As'ad dari Bani Malik bin Hasal datang kepada putrinya, yakni Asma` binti Abu Bakar, dengan membawakan hadiah-hadiah yang berupa daging dhabb (sejenis biawak), keju dan minyak, saat itu ia seorang musyrik, maka Asma` menolak menerima hadiahnya dan tidak mau memasukkannya ke dalam rumahnya. Lalu Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, maka turunlah ayat, 'Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama.' (Qs. Al Mumtaḫanah (60): 8) hingga akhir ayat. Lalu beliau menyuruh Asma` agar menerima hadiahnya dan memasukkan ibunya ke dalam rumahnya."* (HR. Ahmad)

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ: أَنَّهُ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ هَدِيَّةً أَوْ نَاقَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَسْلَمْتَ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَإِنِّي نُهِيْتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِيْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3205. *Dari Iyadh bin Himar: Bahwasanya ia memberikan suatu*

hadiah atau seekor unta kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW bertanya, "Apakah engkau telah memeluk Islam?" Ia menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku dilarang menerima hadiah orang-orang musyrik." (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan bolehnya menerima hadiah dari orang kafir, namun hadits Iyadh membantahnya. Kesimpulan dari penggabungannya insya Allah akan dijelaskan. Ayat yang disebutkan di dalam hadits menunjukkan bolehnya memberikan hadiah kepada orang kafir, baik yang kerabat maupun bukan, dan hal ini tidak bertolak belakang dengan ayat, "*Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka.*" (Qs. Al Mujaadilah (58): 22), karena ayat ini bersifat umum berkaitan dengan yang memerangi dan yang tidak memerangi, sedangkan ayat tadi khusus berkenaan dengan yang tidak memerangi. Lagi pula, berbakti, silaturahmi, dan berbuat baik tidak menyebabkan kecintaan dan kasih sayang yang dilarang itu. Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya hal tersebut adalah firman Allah Ta'ala, "*Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.*" (Qs. Luqmaan (31): 15), juga hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan lainnya: Bahwasanya Nabi SAW memberi pakaian kepada Umar, lalu Umar mengirimkannya kepada seorang saudaranya yang tinggal Makkah sebelum saudaranya itu memeluk Islam.

Ucapan perawi (***Lalu beliau menyuruh Asma' agar menerima hadiahnya dan memasukkan ibunya ke dalam rumahnya***) menunjukkan bolehnya menerima hadiah orang musyrik dan mempersilakanya masuk ke dalam rumah kaum muslimin.

Sabda beliau (***Sesungguhnya aku dilarang menerima hadiah orang-orang musyrik***). Al Khithabi mengatakan, "Tampaknya hadits ini telah dihapus hukumnya, karena Nabi SAW telah menerima hadiah dari banyak orang musyrik." Ada yang mengatakan, bahwa beliau menolaknya adalah untuk mendorongnya masuk Islam. Ada juga yang mengatakan, bahwa beliau menolaknya, karena hadiah itu berkesan di dalam hati, padahal tidak boleh menerima hadiah karena kecenderungan hati kepadanya, sehingga beliau menolaknya karena kecenderungan itu.

Bab: Membalas Pemberian Hadiah dan Hibah

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

3206. *Dari Aisyah RA, ia mengatakan, "Nabi SAW biasa menerima hadiah dan membalasnya."* (HR. Ahmad, Al Bukhari, Abu Daud dan At-Tirmdzi)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا وَهَبَ لِلنَّبِيِّ ﷺ هِبَةً فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، قَالَ: رَضِيْتَ؟ قَالَ: لاَ. فَزَادَهُ، قَالَ: رَضِيتَ؟ قَالَ: لاَ. فَزَادَهُ، قَالَ: رَضِيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَتَّهِبَ هِبَةً إِلاَّ مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3207. *Dari Ibnu Abbas: Bahwa seorang baduy menghibahkan sesuatu kepada Nabi SAW, lalu beliau membalasnya. Beliau berkata, "Apakah engkau rela?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau menambahinya, lalu berkata, "Apakah engkau rela?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau menambahinya, lalu berkata, "Apakah engkau rela?" Ia menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku telah bertekad untuk tidak menerima hibah kecuali dari*

orang Quraisy, orang Anshar atau Orang Tsaqif." (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***dan membalasnya***), yakni memberikan gantinya kepada si pemberi hadiah. Yang dimaksud dengan membalas adalah dengan memberikan yang lebih baik, dan minimal adalah dengan yang setara nilainya.

Bab: Adil dalam Pemberian Kepada Anak dan Larangan Mengambil Kembali Pemberian Kecuali Pemberian Ayah kepada Anaknya

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اعْدِلُوْا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ، اعْدِلُوْا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ، اعْدِلُوْا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

3208. *Dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata, "Nabi SAW bersabda, 'Berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَتْ امْرَأَةُ بَشِيْرٍ: انْحَلْ ابْنِي غُلاَمَكَ وَأَشْهِدْ لِي رَسُوْلَ اللهِ ﷺ. فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ فُلاَنٍ سَأَلَتْنِيْ أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلاَمًا، وَقَالَتْ لِي: أَشْهِدْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: لَهُ إِخْوَةٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ. قَالَ: لاَ. قَالَ: فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وَإِنِّيْ لاَ أَشْهَدُ إِلاَّ عَلَى حَقٍّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3209. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Istrinya Basyir berkata (kepada Basyir), 'Berikanlah budakmu kepada anakku dan persaksikanlah kepada Rasulullah SAW.' Kemudian Basyir menemui Rasulullah SAW, lalu berkata, 'Putrinya Fulan memintaku agar memberikan seorang budak kepada anaknya, dan ia mengatakan kepadaku, 'Persaksikanlah kepada Rasulullah SAW.' Beliau bertanya, 'Apa ia*

(anak tersebut) mempunyai saudara?' Basyir mejawab, 'Ya.' Beliau berkata lagi, 'Mereka semua akan engkau beri seperti yang engkau berikan kepadanya?' Basyir menjawab, 'Tidak.' Maka beliau bersabda, 'Ini tidak benar. Dan aku tidak akan bersaksi kecuali terhadap yang haq.'" (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

وروَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيْثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، وَقَالَ فِيْهِ: فَلاَ تُشْـــهِدْنِيْ إِذًا، إِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ، إِنَّ لِبَنِيْكَ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ.

3210. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dari hadits An-Nu'man bin Basyir dengan redaksi: "*Kalau begitu jangan memintaku bersaksi, karena aku tidak akan bersaksi atas kezhaliman. Sesungguhnya anakmu mempunyai hak terhadapmu untuk berlaku adil pada mereka.*"

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّيْ نَحَلْتُ ابْنِيْ هَذَا غُلاَمًا كَانَ لِيْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَـــذَا؟ فَقَالَ: لاَ. فَقَالَ: فَارْجِعْهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3211. *Dari An-Nu'man bin Basyir, bahwa ayahnya membawanya kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, "Sesungguhnya aku telah memberikan budak kepada anakku ini." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah semua anakmu engkau beri seperti ini?" Ia menjawab, "Tidak." Maka beliau bersabda, "Kalau begitu, tariklah kembali."* (Muttafaq 'Alaih)

وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِيْ بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّيْ، عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ. فَانْطَلَقَ أَبِيْ إِلَى النَّبِـــيِّ ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِيْ. فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟

قَالَ: لاَ. قَالَ: اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوْا فِي أَوْلاَدِكُمْ. فَرَجَعَ أَبِيْ فَـرَدَّ تِلْـكَ الصَّدَقَةَ.

3212. Dalam lafazh Muslim disebutkan: Ia menuturkan, *"Ayahku memberiku shadaqah dari sebagian hartanya, lalu ibuku, 'Amrah binti Rawahah berkata, 'Aku tidak rela sehingga engkau mempersaksikan kepada Rasulullah SAW.' Maka ayahku berangkat menemui Nabi SAW untuk mempersaksikan shadaqahnya kepadaku. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, 'Apakah engkau melakukan ini pada setiap anakmu?' Ia menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Bertakwalah kepada Allah, dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu.' Lalu ayahku kembali pulang kemudian mengambil kembali shadaqah itu."*

وَلِلْبُخَارِيِّ مِثْلُهُ، لَكِنْ ذَكَرَهُ بِلَفْظِ الْعَطِيَّةِ لاَ بِلَفْظِ الصَّدَقَةِ.

3213. Al Bukhari juga meriwayat seperti itu, namun disebutkan dengan kata "*pemberian*" bukan dengan kata "*shadaqah*".

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اَلْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِـهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3214. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Orang yang meminta kembali hibahnya seperti orang yang menelan kembali muntahannya."* (Muttafaq 'Alaih)

وَزَادَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ: لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ.

3215. Ahmad dan Al Bukhari menambahkan: "*Tidak boleh ada contoh buruk pada kami.*"

Dalam riwayat Ahmad yang lainnya: Qatadah mengatakan, "Aku tidak mengetahui kecuali bahwa muntahan itu haram."

عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيْهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِيْ وَلَدَهُ. وَمَثَلُ الرَّجُلِ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِيْ قَيْئِهِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

3216. *Dari Thawus, bahwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas —menyandarkannya kepada Nabi SAW—, berkata, "Tidaklah halal seseorang memberikan suatu pemberian, kemudian menariknya kembali, kecuali seorang bapak yang memberikan sesuatu kepada anaknya. Perumpamaan orang yang memberikan pemberian lalu menariknya kembali adalah seperti anjing yang makan hingga kekenyangan lalu muntah, kemudian memakan kembali muntahannya."* (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian***), hadits ini dijadikan dasar oleh mereka yang mewajibkan berlaku sama dalam pemberian kepada anak. Demikian juga yang dinyatakan oleh Al Bukhari.

Sabda beliau (***Orang yang meminta kembali hibahnya seperti orang yang menelan kembali muntahannya***), disebutkan di dalam *Al Fath*: Jumhur ulama berpendapat haramnya mengambil kembali pemberian yang telah diterima, kecuali pemberian ayah kepada anaknya. Ath-Thabari mengatakan, "Dikecualikan dari keumuman hadits ini: Orang yang memberi dengan syarat dibalas; Bila pemberi itu adalah seorang ayah kepada anaknya; dan bila pemberian itu belum diterima; serta pemberian yang dikembalikan oleh pewaris kepada pemberi karena kepastian keterangan yang mengecualikan semua itu. Adapun selain itu, seperti: orang kaya yang membalas pemberian orang miskin, atau seseorang yang menjalin tali keluarganya

(silaturahmi), maka tidak boleh diminta kembali." Selanjutnya Ia mengatakan, "Bentuk pemberian lainnya yang tidak boleh ditarik kembali adalah shadaqah yang dimaksudkan untuk mendapatkan pahala akhirat."

Pensyarah mengatakan: Ada perbedaan pendapat mengenai pemberian ibu kepada anaknya, apakah hukumnya sama dengan pemberian ayah kepada anaknya dalam hal bolehnya menarik kembali pemberian itu? Mayoritas ahli fikih berpendapat sama, karena pengertian kata "*waalid*" adalah mencakup keduanya (yakni ayah dan ibu).

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Bila sang ayah memberikan pemberian pada semua anaknya dengan sama (adil), maka ia tidak boleh menarik kembali pemberian dari sebagian anaknya. Bila salah seorang anaknya membutuhkan sementara yang lainnya tidak, maka yang membutuhkan itu diberi nafkah sekadar yang dibutuhkannya, adapun selebihnya adalah pemberian. Bila salah seorang anaknya fasik, lalu ayahnya berkata, "Aku tidak akan memberimu seperti yang aku berikan kepada saudara-saudaramu kecuali engkau bertaubat." Maka ini baik karena jelas pengecualiannya.

Bab: Ayah Mengambil dari Harta Anaknya

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

3217. *Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya, sebaik-baik yang kalian makan adalah dari hasil kerja kalian sendiri, dan anak-anak kalian termasuk hasil kerja kalian."* (HR. Imam yang lima)

وَفِيْ لَفْظٍ: وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ هَنِيْئًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3218. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "*Anak seseorang termasuk sebaik-baik hasil kerjanya, maka makanlah dari harta mereka dengan penuh manfaat.*" (HR. Ahmad)

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ لِيْ مَالاً وَوَلَدًا، وَإِنَّ أَبِيْ يُرِيْدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِيْ. فَقَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

3219. *Dari Jabir, bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah. Aku mempunyai harta dan anak, namun ayahku ingin membelanjakan hartaku." Maka beliau bersabda, "Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu."* (HR. Ibnu Majah)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِيْ يُرِيْدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِيْ. قَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ. إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3220. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa seorang baduy datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, "Sesungguhnya ayahku ingin membelanjakan hartaku." Maka beliau bersabda, "Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Sesungguhnya, sebaik-baik yang kalian makan adalah dari hasil kerja kalian, dan sesungguhnya harta anak-anak kalian termasuk hasil kerja kalian, maka makanlah dengan penuh manfaat."* (HR. Ahmad)

وَأَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ فِيْهِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ لِيْ مَالاً وَوَلَدًا، وَإِنَّ وَالِدِيْ —الْحَدِيْثُ—.

3221. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, ia menyebutkan: "*Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Aku memiliki harta dan anak, namun ayahku ...*" (al hadits)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Dengan banyaknya jalur periwayatan, maka hadits-hadits di atas layak dijadikan argumen, maka menunjukkan bahwa seseorang menyertai kepemilikan harta anaknya, sehingga ia boleh makan darinya, baik seizin anaknya ataupun tidak, dan ia pun boleh menggunakannya sebagaimana menggunakan hartanya sendiri selama tidak boros dan tidak dilakukan dengan cara yang bodoh.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Bila sang ayah telah mengambil dari harta anaknya, lalu kepemilikan si anak gugur karena suatu sebab, maka sang ayah harus mengembalikan harta itu kepada pemilik yang sebenarnya. Misalnya, sang ayah telah mengambil mahar anaknya namun anaknya dicerai yang mengharuskan pengembaliannya, atau ia telah mengambil hasil penjualan barang anaknya namun barang itu dikembalikan karena cacat, atau ia telah mengambil barang yang dibeli anaknya namun si anak bangkrut dan tidak dapat membayarnya sehingga barang harus dikembalikan, dan sebagainya. Menurut pendapat yang kuat, pada semua kasus itu si pemilik menuntut pengembalian kepada sang ayah. Ayah berhak memiliki sesukanya dari harta anaknya selama tidak berkaitan dengan hak. Sabda beliau, "*Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu*" mengindikasikan pembolehan terhadap dirinya sebagaimana terhadap hartanya, hal ini sama dengan ucapan Musa AS yang kisahkan di dalam Al Qur'an, "*Ya Rabbku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku.*" (Qs. Al Maaidah (5): 25), ini menunjukkan bolehnya sang ayah meminta anak membantunya (melayaninya), dan si anak wajib berbakti kepada ayahnya. Hal ini ditegaskan oleh riwayat yang menyebutkan bahwa ayah boleh melarang anaknya berjihad, bepergian dan sebagainya, walaupun larangannya itu bisa menyebabkan hilangnya manfaat dari berjihad atau bepergian tersebut, namun dalam hal ini harus dari keduanya (ayah dan ibu). Sehingga disimpulkan, bahwa ayah dikhususkan berkaitan dengan harta, sedangkan manfaat badan adalah hak kedua orang tua.

Bab: '*Umra*[24] (Pemakmuran) dan *Ruqba* (Saling Menanti)[25]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْعُمْرَى مِيْرَاثٌ لِأَهْلِهَا. أَوْ قَالَ: جَائِزَةٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3222. *Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "'Umra adalah warisan pelakunya," atau beliau mengatakan, "Dibolehkan."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ. وَلَا تُرْقِبُوْا، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيْلُ الْمِيْرَاثِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

3223. *Dari Zaid bin Tsabit, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa meng'umrakan (menyerahkan pemakmuran) suatu pemakmuran, maka barang itu menjadi milik yang memakmurkannya, selama hidupnya dan setelah mati. Janganlah meruqbakan, karena orang yang meruqbakan sesuatu, maka hal itu jalan pewarisan.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

---

[24] '*Umra* adalah pemakmuran (rumah atau tanah) selama masa hidup. Misalnya seorang Muslim berkata kepada saudaranya sesama Muslim, "Aku memintamu agar memakmurkan rumahku (atau kebunku) selama hidupmu", atau ia berkata, "Aku hibahkan kepadamu pemakaian rumahku (atau hasil kebunku) sepanjang hidupmu."

[25] *Ruqba* adalah seorang Muslim berkata kepada saudaranya sesama Muslim, "Jika aku meninggal dunia sebelummu, maka rumahku atau kebunku menjadi milikmu, akan tetapi jika engkau meninggal lebih dahulu dariku, maka rumahmu menjadi milikku." Atau ia berkata, "Rumah ini untukmu sepanjang hidupmu; sehingga jika engkau meninggal dunia sebelumku, maka rumah tersebut harus dikembalikan kepadaku, tetapi jika aku meninggal dunia lebih dahulu darimu, maka rumah itu menjadi milikmu." Jadi rumah tersebut menjadi milik siapa saja yang meninggal dunia paling akhir dari keduanya.

وَفِيْ لَفْظٍ: جَعَلَ الرُّقْبَى جَائِزَةً. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

3224. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "*Beliau menetapkan bahwa ruqba dibolehkan.*" (HR. An-Nasa'i)

وَفِيْ لَفْظٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اَلرُّقْبَى لِلَّذِيْ أَرْقَبَهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

3225. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *Bahwa Nabi SAW bersabda, "Ruqba adalah milik orang yang menerima ruqba."* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

وَفِيْ لَفْظٍ: جَعَلَ الرُّقْبَى لِلْوَارِثِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3226. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "*Beliau menetapkan ruqba untuk pewaris.*" (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

3227. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, ''Umra dibolehkan bagi yang diberi 'umra, dan ruqba dibolehkan bagi yang diberi ruqba.'"* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تُعْمِرُوْا وَلاَ تُرْقِبُوْا. فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ، حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

3228. *Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah kalian meng'umrakan dan jangan pula kalian meruqbakan. Barangsiapa diberi suatu 'umra atau diberi suatu ruqba, maka itu menjadi miliknya selama masa hidupnya dan setelah matinya.'"* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3229. *Dari Jabir, ia mengatakan, "Rasulullah SAW menetapkan 'umra bagi yang diberinya."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي لَفْظٍ: قَالَ: أَمْسِكُوْا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلاَ تُفْسِدُوْهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِيْ أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

3230. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *Beliau bersabda, "Hendaklah kalian memegang harta kalian dan janganlah kalian merusaknya. Barangsiapa meng'umrakan sesuatu, maka hal itu menjadi milik yang menerimanya baik hidup maupun mati dan untuk penggantinya (pewarisnya)."* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: اَلْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

3231. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Beliau bersabda, "'Umra dibolehkan untuk pelakunya, dan ruqba dibolehkan untuk pelakunya."* (HR. Imam yang lima)

وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيْهَا، وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

3232. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *"Barangsiapa meng'umrakan sesuatu kepada seseorang dan penggantinya, maka ucapannya telah telah memutuskan haknya terhadap barang tersebut, karena barang itu telah menjadi milik penerima 'umra dan yang menggatikannya."* (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِيْ أُعْطِيَهَا، لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِيْ أَعْطَاهَا، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَارِيْثُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3233. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Beliau bersabda, "Laki-laki manapun yang diberi 'umra (hak memakmurkan) kepadanya dan penggantinya (pewarisnya), maka barang itu menjadi milik yang diberinya. Tidak kembali kepada yang memberikannya, karena ia (pemberi) telah memberikan suatu pemberian yang bisa diwariskan."* (HR. Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

وَفِيْ لَفْظٍ: عَنْ جَابِرٍ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِيْ أَجَازَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقُوْلَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ. فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ. فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3234. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *Dari Jabir, "'Umra yang dibolehkan Rasulullah SAW adalah, seseorang mengatakan (kepada orang lain), 'Ini untukmu dan penggantimu.' Adapun bila ia mengatakan, 'Ini untukmu selama hidupmu.' Maka barang itu kembali kepada pemiliknya."* (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْعُمْرَى: أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ الْهِبَةَ، وَيَسْتَثْنِيَ: إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ وَبِعَقِبِكَ، فَهُوَ إِلَيَّ وَإِلَى عَقِبِيْ. إِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَلِعَقِبِهِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

3235. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Bahwa Nabi SAW menetapkan 'umra: Bila seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain dan penggantinya dengan mengecualikan, "Bila engkau dan penggantimu meninggal, maka itu kembali kepadaku dan*

penggantiku," *maka itu menjadi milik yang diberinya dan penggantinya.* (HR. An-Nasa'i)

عَنْ جَابِرٍ أَيْضًا: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَعْطَى أُمَّهُ حَدِيْقَةً مِنْ نَخْلٍ حَيَاتَهَا، فَمَاتَتْ، فَجَاءَ إِخْوَتُهُ فَقَالُوْا: نَحْنُ فِيْهِ شَرْعٌ سَوَاءٌ. فَأَبَى، فَاخْتَصَمُوْا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ مِيْرَاثًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3236. *Dari Jabir juga: Bahwa seorang laki-laki Anshar memberikan sebuah kebun kurma kepada ibunya selama masa hidupnya. Lalu ibunya meninggal, kemudian saudara-saudara laki-laki itu datang lalu berkata, "Kami mempunyai hak pada kebun itu." Namun laki-laki itu menolak, akhirnya mereka mengadu kepada Nabi SAW, lalu beliau membagikan kepada mereka sebagai warisan.* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***'Umra***), berasal dari kata *'umr*, yakni hidup. Disebut demikian karena pada masa jahiliyah, mereka biasa melakukan mu'amalah dimana seorang laki-laki memberikan rumah kepada laki-laki lainnya dengan mengatakan, "Aku menetapkanmu untuk memakmurkannya." Atau "Aku membolehkannya bagimu sepanjang hidupnmu." Karena itulah disebut *'umra*. Sedangkan *ruqba* diambil dari kata *muraaqabah* (penantian), karena masing-masing pihak saling menanti kematian sehingga kepemilikan kembali kepadanya, demikian juga para ahli warisnya menempati status yang sama. Demikian pengertiannya menurut bahasa. Disebutkan di dalam *Al Fath*: "Jumhur berpendapat, bila terjadi *'umra,* maka menjadi milik yang lainnya dan tidak kembali kepada orang pertama, kecuali bila disyaratkan, dan ini sah serta dibolehkan." Pensyarah mengatakan: Berdasarkan riwayat-riwayat yang ada disimpulkan tiga hal: *Pertama*, seseorang berkata kepada yang lainnya, "Aku menetapkanmu untuk memakmurkannya" tanpa batasan, ini merupakan pernyataan hibah kepada orang kedua, hukumnya berlaku selamanya, tidak kembali lagi kepada orang pertama (yang telah menghibahkan). Demikian pendapat Jumhur.

Kedua, Ia mengatakan, "Itu menjadi milikmu selama hidupmu. Bila engkau meninggal maka itu kembali kepadaku." Ini pernyataan pinjaman yang ditentukan waktunya, sehingga rumah itu dikembalikan kepada yang menyerahkannya ketika yang memakmurkannya itu meninggal. Demikian menurup pendapat mayoritas ulama. *Ketiga*, ia mengatakan, "Itu menjadi milikmu dan ahli warismu setelah ketiadaanmu." Atau dengan pernyataan lainnya yang mengisyaratkan selamanya. Ini hukumnya sebagai hibah menurut Jumhur.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: 'Umra hukumnya sah, dan menjadi milik orang yang memakmurkannya dan para ahli warisnya, kecuali bila yang menyerahkan itu mensyaratkan pengembaliannya, maka syarat itu sah. Demikian menurut pendapat segolongan ulama dan salah satu riwayat dari Ahmad. Pasangan suami istri tidak termasuk dalam ungkapan "dan para ahli warismu."

Bab: Wanita Menggunakan Hartanya dan Harta Suaminya

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

3237. *Dari Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila wanita memberikan nafkah dari makanan suaminya tanpa menimbulkan kerusakan*[26]*, maka baginya pahala atas apa yang ia nafkahkan, bagi suaminya juga pahala atas apa yang telah diusahakannya, dan bagi penjaga hartanya juga seperti itu. Masing-masing tidak saling mengurangi pahala yang lainnya.'"* (HR.

---

[26] Yang dimaksud kerusakan di sini adalah menjadi tidak terpenuhinya kebutuhan keluarganya dan tidak adanya kerelaan yang dikarenakan banyaknya harta yang dishadaqahkan atau lainnya.

Jama'ah)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وروَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3238. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila wanita memberikan nafkah dari hasil usaha suaminya tanpa perintahnya, maka bagi sang suami setengah pahalanya.'"* (Muttafaq 'Alaih. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud)

وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مَوْقُوْفًا فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، قَالَ: لاَ إِلاَّ مِنْ قُوْتِهَا، وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا. وَلاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

3239. *Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah secara mauquf, tentang wanita yang bershadaqah dari harta di rumah suaminya, ia mengatakan, "Tidak boleh. Kecuali dari makanannya (makanan istri), dan pahalanya untuk mereka berdua (suami dan istri), dan ia tidak boleh bershadaqah dari harta suaminya kecuali dengan seizinnya."*

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَيْسَ لِيْ شَيْءٌ إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: ارْضَخِيْ مَا اسْتَطَعْتِ، وَلاَ تُوْعِيْ فَيُوْعِيَ اللهُ عَلَيْكِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3240. *Dari Asma` binti Abu Bakar, bahwasanya ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai apa-apa kecuali yang dibawakan oleh Az-Zubair kepadaku. Apakah aku berdosa bila aku memberikan kepada yang sedikit (hartanya) dari yang dibawakannya kepadaku?" Beliau menjawab, "Memberilah kepada yang sedikit (hartanya) semampumu, dan janganlah engkau memendamnya dalam wadah, sehingga Allah pun akan menaham pemberian kepadamu."* (Muttafaq

'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ عَنْهَا: أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ ﷺ: أَنَّ الزُّبَيْرِ رَجُلٌ شَدِيْدٌ، وَيَأْتِيْنِي الْمِسْكِيْنُ، فَأَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ارْضَخِيْ وَلَا تُوْعِيْ فَيُوْعِيَ اللهُ عَلَيْكِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3241. Dalam lafazh lainnya yang juga diriwayatkan dari Asma': *Bahwasanya ia bertanya kepada Nabi SAW, "Bahwa Az-Zubair itu orang yang keras. Ketika datang orang miskin kepadaku, aku bershadaqah kepadanya dari harta di rumahnya tanpa seizinnya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Memberilah kepada yang sedikit (hartanya) dan janganlah engkau memendamnya dalam wadah, sehingga Allah pun akan menahan pemberian kepadamu."* (HR. Ahmad)

عَنْ سَعْدٍ قَالَ: لَمَّا بَايَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى ﷺ النِّسَاءُ، قَامَتْ امْرَأَةٌ جَلِيْلَةٌ، كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا -قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأُرَى فِيْهِ وَأَزْوَاجِنَا- فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ؟ فَقَالَ: الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِيْنَهُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَقَالَ: الرَّطْبُ: الْخُبْزُ وَالْبَقْلُ وَالرُّطَبُ)

3242. *Dari Sa'd, ia berkata, "Ketika kaum wanita berbai'at (berjanji setia) kepda Nabi SAW, seorang wanita yang berperawakan besar berkata, tampaknya ia dari kalangan wanita Bani Madhar, "Wahai Nabiyullah, kami adalah tanggungan bapak-bapak kami dan anak-anak kami —Abu Daud mengatakan, 'Tampaknya ia juga mengatakan 'dan para suami kami'—. Apa yang dihalalkan bagi kami dari harta mereka (tanpa seizin mereka)?" Beliau menjawab, "Ruthab yang kalian makan dan kalian hadiahkan."* (HR. Abu Daud. Ia mengatakan, "Yang dimaksud dengan *ruthab* di sini adalah: roti, sayuran dan kurma muda.")

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ. ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلاَلٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ. ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، فَقَالَ: تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ. فَقَامَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ، سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ، فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ. قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِيْنَ فِيْ ثَوْبِ بِلاَلٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3243. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Aku mengikuti shalat Id bersama Rasulullah SAW. Beliau melaksanakan shalat sebelum khutbah, tanpa adzan dan iqamah. Kemudian beliau berdiri sambil bertelekan pada Bilal, lalu beliau memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan menganjurkan untuk menaati-Nya. Baliau menasihati manusia dan mengingatkan mereka. Setelah itu beliau beranjak menuju kaum wanita, lalu beliau menasihati dan mengingatkan mereka, dan beliau mengatakan, 'Bershadaqahlah kalian, karena kebanyakan kalian menjadi bahan bakar neraka Jahannam.' Maka seorang wanita yang berada di tengah kaum wanita berdiri, sementara pada pipinya tampak perubahan rona wajah karena ketakutan, lalu ia berkata, 'Mengapa begitu wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Karena kalian banyak mengeluh dan mengingkari kebaikan suami.' Maka serta merta mereka bershadaqah dengan perhiasan mereka. Mereka menyerahkannya ke pakaian Bilal, yaitu berupa anting dan cincin."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ يَجُوْزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3244. *Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Nabi SAW bersabda,*

"*Seorang wanita tidak boleh memberikan suatu pemberian kecuali dengan seizin suaminya.*" (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Daud)

وَفِي لَفْظٍ: لاَ يَجُوْزُ لاِمْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

3245. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "*Seorang wanita tidak boleh memberi dari hartanya bila sang suami memegang akad nikahnya.*" (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Apabila wanita memberikan nafkah dari makanan suaminya tanpa menimbulkan kerusakan***). Ibnul 'Arabi mengatakan, "Ulama berbeda pendapat bila seorang istri bershadaqah dari harta suaminya. Di antara mereka ada yang membolehkan, tapi berupa sesuatu yang sedikit yang tidak membebani dan tidak tampak mengurangi. Ada juga yang mengartikan bahwa maksudnya adalah dengan seizinnya, walaupun secara global, inilah pendapat yang dipilih oleh Al Bukhari. Adapun batasan tanpa menimbulkan kerusakan, hal ini disepakati oleh ulama. Ada yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan nafkah untuk istri, budak dan penjaga harta adalah nafkah yang wajib diberikan oleh pemilik harta untuk kemaslahatannya.

Ucapan perawi (***kami adalah kaum yang menjadi tanggungan bapak-bapak kami*** ... dst.), yakni kami adalah tanggungan mereka, dan kami tidak memiliki harta yang bisa kami manfaatkan. Hadits ini menunjukkan bolehnya wanita makan dari harta anaknya, ayahnya dan suaminya tanpa izin mereka, namun ini dikhususkan berupa makanan yang cepat rusak, yakni makanan yang tidak bisa disimpan lama. Sehingga, ia tidak boleh menghadiahkan berupa pakaian, dirham, dinar, biji-bijian dan serupanya yang bisa disimpan lama.

Ucapan perawi (***Maka serta merta mereka bershadaqah dengan perhiasan mereka***). Hadits ini mengandung banyak kesimpulan, di antaranya adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh

penulis, yaitu bolehnya wanita bershadaqah dari hartanya tanpa harus menunggu izin dari suaminya, atau kadar tertentu dari hartanya, misalnya sepertiganya.

Sabda beliau (***Seorang wanita tidak boleh memberikan suatu pemberian kecuali dengan seizin suaminya***), hadits ini menunjukkan bahwa wanita tidak boleh memberikan suatu pemberian dari hartanya tanpa seizin suaminya, walaupun wanita itu cukup berakal. Ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Al-Laits mengatakan, "Tidak boleh secara mutlak, tidak sepertiga dan tidak pula kurang dari itu. Kecuali sesuatu yang tidak berharga." Thawus mengatakan, "Ia boleh memberikan dari hartanya sendiri tanpa seizin suaminya hingga sepertiganya, tapi tidak boleh lebih dari itu, kecuali dengan seizin suaminya." Jumhur berpendapat boleh secara mutlak tanpa seizin suaminya bila si wanita tidak bodoh, tapi bila ia wanita yang bodoh, maka tidak boleh. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Dalil yang digunakan Jumhur sangat banyak, yaitu dari Al Kitab dan As-Sunnah.

Bab: Pemberian yang Diberikan oleh Budak

عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوْكًا، فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: أَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوْلاَيَ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَالأَجْرُ بَيْنَكُمَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

3246. *Dari Umair mantan budak Abu Al-Lahm, ia menuturkan, "Ketika aku sebagai budak, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Apa boleh aku bershadaqah sesuatu dari harta tuanku?' Beliau menjawab, 'Ya, dan pahalanya untuk kalian berdua.'"* (HR. Muslim)

وَعَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي مَوْلاَيَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا، فَجَاءَنِي مِسْكِيْنٌ، فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ، فَضَرَبَنِي. فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ: لِمَ ضَرَبْتَهُ؟ فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ. فَقَالَ: الأَجْرُ بَيْنَكُمَا. (رَوَاهُ

أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

3247. *Dari Umair juga, ia menuturkan, "Tuanku menyuruhku untuk memotong daging, lalu ada seorang miskin mendatangiku, maka aku pun memberinya makan dari itu. Lalu tuanku memukulku. Karena itu aku mendatangi Rasulullah SAW, lalu aku ceritakan hal itu kepada beliau, maka beliau pun memanggil tuanku, lalu bertanya kepadanya, 'Mengapa engkau memukulnya?' Ia menjawab, 'Ia memberikan makananku tanpa perintahku.' Beliau bersabda, 'Pahalanya untuk kalian bedua.'"* (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِطَعَامٍ وَأَنَا مَمْلُوْكٌ، فَقُلْتُ: هَذِهِ صَدَقَةٌ. فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوْا وَلَمْ يَأْكُلْ. ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِطَعَامٍ، فَقُلْتُ: هَذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتُهَا لَكَ، أُكْرِمُكَ بِهَا، فَإِنِّي رَأَيْتُكَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوْا وَأَكَلَ مَعَهُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3248. *Dari Salman Al Farisi, ia menuturkan, "Aku membawakan makanan kepada Nabi SAW, saat itu aku seorang budak, lalu aku katakan, 'Ini shadaqah.' Maka beliau menyuruh para sahabatnya untuk memakannya, mereka pun memakannya namun beliau sendiri tidak memakannya. Kemudian aku datang lagi dengan membawakan makanan, lalu aku katakan, 'Ini hadiah yang aku hadiahkan untukmu. Aku memuliakanmu dengannya. Karena aku telah melihatmu tidak mau memakan shadaqah.' Maka beliau menyuruh para sahabatnya, lalu mereka pun makan dan beliau pun makan bersama mereka."* (HR. Ahmad)

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ مَوْلاَيَ فِيْ ذَلِكَ، فَطَيَّبَ لِيْ، فَاحْتَطَبْتُ حَطَبًا، فَبِعْتُهُ، فَاشْتَرَيْتُ ذَلِكَ الطَّعَامَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3249. *Dari Salman, ia menuturkan, "Aku meminta izin kepada tuanku dalam hal itu, ia pun menyetujui, lalu aku mencari kayu bakar*

kemudian aku menjualnya, lalu aku membeli makanan itu." (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Ya, dan pahalanya untuk kalian berdua***) menunjukkan bahwa budak boleh bershadaqah dari harta tuannya, dan ia ikut mendapat pahalanya. Al Bukhari memberi judul pada kitab *Shahih*nya dengan: Bab Orang yang menyuruh pelayannya untuk bershadaqah dan tidak dilakukannya sendiri. Lalu menyebutkan, Abu Musa meriwayatkan: Dari Nabi SAW, "*Ia termasuk salah seorang yang bershadaqah.*" Lalu ia mengeluarkan hadits Aisyah: Ia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Apabila seorang wanita memberikan nafkah dari makanan rumahnya tanpa menimbulkan kerusakan, maka baginya pahala atas apa yang ia nafkahkan, bagi suaminya juga pahala atas apa yang telah diusahakannya, dan bagi penjaga hartanya juga seperti itu. Masing-masing tidak saling mengurangi pahala yang lainnya.*'"

كِتَابُ الْوَقْفِ

KITAB WAKAF

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَه)

3250. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Jika anak cucu Adam (manusia) telah meninggal dunia, maka amal perbuatannya terputus; kecuali tiga hal, yaitu shadaqah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang selalu mendoakannya."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِيْ مِنْهَا، فَمَا تَأْمُرُنِيْ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أَنْ لاَ تُبَاعَ وَلاَ تُوْهَبَ وَلاَ تُوْرَثَ، فِي الْفُقَرَاءِ وَذِي الْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيْلِ. لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ –وَفِيْ لَفْظٍ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ– مَالاً. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

3251. *Dari Ibnu Umar: "Bahwasanya Umar memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia berkata, 'Wahai Rasulullah, aku mendapat tanah di Khaibar. Aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih berharga daripada itu. Apa yang engkau perintahkan kepadaku?' Beliau bersabda, 'Bila mau engkau mewakafkan pokoknya dan menyodaqohkan (hasilnya).' Maka Umar pun menyodaqohkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak*

boleh diwariskan, yaitu shadaqah untuk orang-orang fakir, kaum kerabat dan mantan budak, golongan lemah dan ibnu sabil. Tidak mengapa bagi yang mengurusinya untuk makan darinya dengan cara yang baik, dan memberi makan orang lain tanpa menyimpannya." (HR. Jama'ah)

فِيْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ فِيْ صَدَقَةِ عُمَرَ: لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيْقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ، يُهْدِيْ لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

3252. *Disebutkan dalam hadits Amr bin Dinar: Ia mengatakan tentang shadaqahnya Umar, "Tidak mengapa orang yang mengurusinya makan darinya dan memberi makan temannya tanpa menyimpannya." Ia juga mengatakan, "Ibnu Umar adalah yang menangani shadaqah Umar dan memberikan hadiah kepada orang-orang dari penduduk Makkah yang singgah pada mereka."* (Dikeluarkan oleh Al Bukhari)

Dari sini difahami, bahwa orang yang mewakafkan sesuatu untuk keperluan golongan manusia tertentu, maka anak-anak mereka termasuk juga.

عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِئْرِ رُوْمَةَ، فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيْ بِئْرَ رُوْمَةَ فَيَجْعَلَ دَلْوَهُ مَعَ دِلاَءِ الْمُسْلِمِيْنَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِيْ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

3253. *Dari Utsman, bahwasanya Nabi SAW tiba di Madinah, saat itu tidak ada air yang bagus selain dari sumur Rumah, lalu beliau bersabda, "Siapa yang mau membeli sumur Rumah, lalu menjadikan embernya bersama ember-ember kaum muslimin (yakni diwakafkan), maka (digantikan) baginya dengan yang lebih baik darinya di surga*

kelak?" Maka aku membelinya dengan pokok hartaku. (HR. An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Hadits hasan.")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***kecuali tiga hal***) menunjukkan, bahwa pahala ketiga hal tersebut tidak terhenti setelah kematian. Ulama mengatakan, "Makna hadits ini, bahwa amal seseorang terputus karena kematiannya dan berhenti pula pembaruan pahalanya, kecuali pada ketiga hal tersebut, karena dialah yang telah mengusahakannya. Maka, anak adalah merupakan usahanya, demikian juga penggantinya dalam hal keilmuan, seperti mengarang dan mengajar, dan demikian juga shadaqah jariyah, seperti wakaf."

Sabda beliau (***Bila mau engkau mewakafkan pokoknya dan menyodaqohkan (hasilnya)***), yakni menyodaqohkan manfaatnya (hasilnya). Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan: "*Wakafkan pokoknya dan salurkan di jalan Allah buahnya.*"

Ucapan perawi (***makan darinya dengan cara yang baik***). Al Qurthubi mengatakan, "Biasanya, pekerja (pelaksana) ikut makan dari hasil tanah wakaf, bahkan sekalipun pewakafnya mensyaratkan agar pelaksananya tidak ikut makan dari hasilnya." Disebutkan di dalam *Al Fath*: Hadits Umar ini merupakan dasar pensyariatan wakaf. Pensyarah mengatakan: Jumhur ulama membolehkan wakaf. Ath-Thahawi mengemukakan pendapat dari Abu Yusuf, bahwa ia mengatakan, "Seandainya Abu Hanifah mengetahui, tentu ia berpendapat begitu." Al Qurthubi mengatakan, "Orang yang menolak wakaf, berarti bertentangan dengan *ijma'*, sehingga tidak perlu diperdulikan."

Sabda beliau (***Siapa yang mau membeli sumur Rumah***). Disebutkan dalam riwayat Al Baghawi di dalam *Ash-Shahabah*, dari jalur Busyr bin Basyir Al Aslami, dari ayahnya, bahwa dulu seorang laki-laki dari Bani Ghifar mempunyai mata air yang biasa disebut Rumah, ia biasa menjual airnya satu wadah dengan satu mud (makanan), lalu Nabi SAW bersabda, "Maukah engkau menjualnya dengan mata air di surga?" Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, aku dan

keluargaku tidak lagi mempunyai yang lainnya." Lalu hal itu sampai kepada Utsman, maka ia pun membelinya dengan harga tiga puluh lima ribu dirham, lalu ia menemui Nabi SAW, kemudian berkata, "Apakah akan engkau tetapkan untukku sebagaimana yang engkau tawarkan kepadanya?" Beliau menjawab, "Ya." Utsman berkata lagi, "Aku telah menjadikannya untuk kaum muslimin."

Sabda beliau (***lalu menjadikan embernya bersama ember-ember kaum muslimin***) menunjukkan bahwa orang yang telah mewakafkan boleh ikut memanfaatkan bersama kaum muslimin lainnya.

Bab: Wakaf Barang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِيْ بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَهَا. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

3254. *Dari Ibnu Umar RA, ia menuturkan, "Umar berkata kepada Nabi SAW, 'Sesungguhnya seratus bagianku yang di Khaibar, tidak pernah aku mendapatkan harta yang lebih aku sukai daripada itu. Aku punya keinginan untuk menyodaqohkannya.' Maka Nabi SAW bersabda, 'Wakafkan pokoknya dan salurkan di jalan Allah hasilnya.'"* (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِيْ مِيْزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسَنَاتٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

3255. ***Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa mewakafkan seekor kuda untuk kepentingan fi sabilillah karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka makanannya,***

kotorannya dan air kencingnya akan berada dalam timbangannya pada hari kiamat nanti menjadi kebaikan-kebaikan.'" (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْحَجَّ، فَقَالَتْ امْـرَأَةٌ لِزَوْجِهَـا: أَحِجَّنِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: مَا عِنْدِيْ مَا أُحِجُّكِ عَلَيْـهِ. قَالَـتْ: أَحِجَّنِيْ عَلَى جَمَلِكَ فُلاَنٍ. قَالَ: ذَاكَ حَبِيْسٌ فِيْ سَـبِيْلِ اللهِ ﷻ. فَـأَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِيْ سَـبِيْلِ اللهِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3256. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Ketika Rasulullah melaksanakan haji, seorang wanita berkata kepada suaminya, 'Hajikan aku bersama Rasulullah SAW.' Suaminya menjawab, 'Aku tidak mempunyai (tunggangan) untuk menghajikanmu.' Wanita itu berkata lagi, 'Hajikan aku dengan mengendai untamu, si fulan.' Sang suami menjawab, 'Itu wakaf fi sabilillah 'Azza wa Jalla.' Kemudian laki-laki itu menemui Rasulullah SAW lalu menanyakan hal tersebut, maka beliau bersabda, 'Bila engkau menghajikannya dengan unta itu, maka itu adalah fi sabilillah.'"* (HR. Abu Daud)

وَقَدْ صَحَّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ فِيْ حَقِّ خَالِدٍ: قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

3257. Telah diriwayatkan secara shahih, bahwa Nabi SAW berkata mengenai hak Khalid (bin Al Walid), "*Ia telah mewakafkan baju-baju perangnya dan peralatan perangnya fi sabilillah.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan Umar (***Sesungguhnya seratus bagianku yang di Khaibar*** ... dst.). Penulis berdalih dengan hadits ini dalam menyatakan sahnya mewakafkan barang tidak bergerak. Al Bukhari juga dalam menyatakan sahnya

mewakafkan barang tidak bergerak telah berdalih dengan hadits Anas yang mengisahkan tentang pembangunan masjid. Juga sabda Nabi SAW, *"Tetapkanlah untukku harga kebun kalian." Namun mereka menjawab, "Kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah 'Azza wa Jalla."* Ini jelas menunjukkan bolehnya mewakafkan benda tidak bergerak.

Sabda beliau (***Barangsiapa mewakafkan seekor kuda untuk kepentingan fi sabilillah***) menunjukkan bolehnya mewakafkan binatang. Demikian menurut Jumhur. Hadits wakafnya Khalid juga menunjukkan bolehnya mewakafkan benda bergerak (yakni yang bisa dipindah-pindah).

Bab: Mewakafkan atau Bershadaqah Kepada Kerabat atau Berwasiat Kepada Mereka, Siapa yang Termasuk di dalamnya?

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ﴾، وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ ﷻ، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: بَخٍ بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ. وَقَدْ سَمِعْتُ وَأَنَا أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِيْنَ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَـــالَ: فَقَسَمَهَا أَبُوْ طَلْحَةَ فِيْ أَقَارِبِهِ وَبَنِيْ عَمِّهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3258. *Dari Anas, bahwa Abu Thalhah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman, 'Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.' (Qs. Aali 'Imraan (3): 92), dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah Bairuha, itu shadaqh untuk Allah, aku mengaharapkan manfaatnya dan kebaikan di akhirat di sisi Allah. Maka salurkanlah wahai Rasulullah sesuai dengan yang diperlihatkan Allah kepadamu." Maka Nabi SAW bersabda, "Wah wah, itu harta yang menguntungkan. Itu harta yang*

menguntungkan. Aku telah mendengarnya, dan menurutkan engkau bagikan kepada kerabat." Abu Thalhah berkata, "Aku akan melakukannya wahai Rasulullah." Selanjutnya Abu Thalhah membagikannya kepada kerabatnya dan anak-anak pamannya. (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ﴾ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا، فَأُشْهِدُكَ أَنِّـــيْ جَعَلْتُ أَرْضِيْ بَيْرُحَاءَ لِلَّهِ. فَقَالَ: اجْعَلْهَا فِيْ قَرَابَتِكَ. قَالَ: فَجَعَلَهَا فِـــيْ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

3259. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Ketika diturunkannya ayat, 'Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.' (Qs. Aali 'Imraan (3): 92), Abu Thahlah berkata, "Menurutku, Rabb kita meminta dari harta kita. Maka aku persaksikan kepadamu bahwa aku serahkan tanahku di Bairauha untuk Allah." Maka beliau bersabda, "Berikanlah itu untuk kerabatmu." Maka Abu Thalhah pun membagikannya kepada Hassan bin Tsabit dan Ubay bin Ka'b.* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَلِلْبُخَارِيِّ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيْهِ: اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ.

3260. Al Bukhari meriwayatkan maknanya, dan ia menyebutkan di dalam riwayatnya: "*Jadikan itu untuk orang-orang fakir kerabatmu.*"

Muhammad bin Abdullah Al Anshari menuturkan, "Abu Thalhah Zaid bin Sahl bin Al Aswad bin Haram bin Amr bin Zaid Manat bin Adiy bin Amr bin Malik bin An-Najjar, dan Hassan bin Tsabit bin Al Mundzir bin Haram, keduanya sama-sama keturunan Haram, yaitu bapak ketiga. Ubay bin Ka'b bin Qais bin 'Utaik bin Zaid bin Mu'awiyah bin Amr bin Malik bin An-Najjar. Jadi Amr satu keturunan dengan Hassan, Abu Thalhah dan Ubay. Antara Ubay dan

Abu Thalhah ada enam bapak.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الأَقْرَبِيْنَ﴾، دَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قُرَيْشًا، فَاجْتَمَعُوا، فَعَمَّ وَخَصَّ، فَقَالَ: يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي هَاشِمٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِيْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ. فَإِنِّيْ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا، سَأَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ)

3261. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Ketika diturunkan ayat, 'Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.' (Qs. Asy-Syu'araa` (26): 214), Rasulullah SAW mengundang orang-orang Quraisy, maka mereka pun berkumpul. Lalu beliau berbicara kepada mereka secara umum lalu secara khusus, beliau mengatakan, 'Wahai Bani Ka'b bin Luay, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'b, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdi Syams, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Hasyim, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdul Muththalib, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Fathimah, selamatkanlah dirimu dari neraka. Karena sesungguhnya aku tidak mempunyai hak apa-apa terhadap kalian di sisi Allah, kecuali bahwa kalian adalah kerabat, sehingga aku menyambung tali kekerabatan itu.'"* (Muttafaq 'Alaih. Ini lafazh Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Beberapa kesimpulan dari kisah Abu Thalhah, di antaranya: Bahwa sahnya

wakaf tidak perlu menerimakan barang yang diwakafkan; Mendahulukan kerabat terdekat daripada yang lainnya; Bolehnya pewakaf membagikan wakafnya; Bolehnya orang kaya menerima shadaqah bila bukan karena permintaannya.

Ucapan perawi (***secara umum lalu secara khusus***), yakni terlebih dahulu secara umum, setelah itu secara khusus. Ini menunjukkan bahwa semua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu adalah termasuk kerabat. Berdasarkan ini, maka wanita pun termasuk kategori kerabat.

Bab: Wakaf untuk Anak, Berarti Termasuk Juga Cucu (Keturunannya)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَلَغَ صَفِيَّةَ أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ: بِنْتُ يَهُودِيٍّ. فَبَكَتْ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيْكِ؟ فَقَالَتْ: قَالَتْ لِي حَفْصَةُ إِنِّي بِنْتُ يَهُودِيٍّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّكِ لَابْنَةُ نَبِيٍّ، وَإِنَّ عَمَّكِ لَنَبِيٌّ، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ، فَفِيْمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِ؟ ثُمَّ قَالَ: اتَّقِي اللهَ يَا حَفْصَةُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3262. *Dari Anas, ia menuturkan, "Ketika sampai khabar kepada Shafiyyah bahwa Hafshah mengatakan, 'Putri yahudi,' Shafiyyah menangis. Lalu Nabi SAW masuk ke tempatnya dan ia sedang menangis, maka beliau bertanya, 'Mengapa engkau menangis?' Shafiyyah menjawab, 'Shafiyyah mengatakan, bahwa aku ini putri yahudi.' Maka Nabi SAW bersabda, 'Engkau ini putri seorang nabi, pamanmu adalah seorang nabi, dan engkau istri seorang nabi. Lalu dengan apa ia membanggakan diri padamu?' Kemudian beliau berkata, 'Bertakwalah kepada Allah wahai Hafshah.'"* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ يُصْلِحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ)

3263. *Dari Abu Bakrah, bahwasanya Nabi SAW naik ke atas mimbar, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin. Allah akan mendamaikan antara dua kelompok besar kaum muslimin di tangannya." Yang beliau maksud adalah Al Hasan bin Ali.* (HR. Ahmad, Al Bukhari dan At-Tirmidzi)

وَفِي حَدِيْثِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ: وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيُّ، فَخَتَنِي وَأَبُوْ وَلَدِي. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3264. *Disebutkan dalam sebuah hadits yang bersumber dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi SAW berkata kepada Ali, "Adapun engkau wahai Ali, engkau adalah mertuaku dan ayah anakku."* (HR. Ahmad)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ -وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَى وَرِكَيْهِ-: هَذَانِ ابْنَايَ وَابْنَا ابْنَتِيَّ. اَللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا، فَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

3265. *Dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi SAW bersabda —saat itu Hasan dan Husain sedang di pangkuan beliau—, "Kedua anakku ini, dan kedua anak putriku ini, ya Allah, sungguh aku mencintai mereka. Maka cintailah mereka dan cintailah yang mencintai mereka."* (HR. At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan gharib.")

قَالَ الْبَرَاءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3266. *Al Bara` mengatakan, dari Nabi SAW, "Aku adalah nabi, tidak ada kedustaan. Aku adalah putra Abdul Muththalib."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

3267. *Dari Zaid bin Arqam, ia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Ya Allah, ampunilah kaum Anshar, anak-anak kaum Anshar dan anak-anaknya dari anak-anak kaum Anshar.'"* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

وَفِي لَفْظٍ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِذَرَارِيِّ الْأَنْصَارِ، وَلِذَرَارِيِّ ذَرَارِيْهِمْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3268. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "*Ya Allah, ampunilah kaum Anshar, keturunan kaum Anshar dan keturunan dari keturunan kaum Anshar.*" (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Engkau ini putri seorang nabi***), beliau mengatakan begitu kepada Shafiyyah, karena Shafiyyah merupakan keturunan Nabi Harun, dan pamannya adalah Nabi Musa, Bani Quraizah adalah keturunan Nabi Harun, sehingga Rasulullah SAW menyebut Nabi Harun sebagai bapaknya, padahal antara Shafiyyah dan Nabi Harun ada beberapa generasi. Demikian juga beliau menyebut Al Hasan sebagai anaknya dan anak putrinya, begitu juga Al Husain sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits lainnya. Beliau juga menyebut dirinya putra Abdul Muththalib, walaupun sebenarnya Abdul Muththalib adalah kakeknya. Beliau menetapkan untuk anak-anak kaum Anshar dan cucu-cucu mereka seperti kaum Anshar itu sendiri. Semua itu menunjukkan bahwa anaknya anak (yakni keturunan) adalah sama hukumnya dengan anak. Orang yang mewakafkan kepada anaknya,

maka termasuk di dalamnya adalah cucunya dan keturunan berikutnya. Demikian juga anak dari anak perempuan, namun dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Di antara yang menegaskan masuknya anak dari anak perempuan adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dari Abu Musa Al Asy'ari, ia berkata, *"Rasulullah SAW bersabda, 'Anaknya saudari suatu kaum adalah termasuk mereka.'"*

Bab: Apa yang Dilakukan terhadap Kelebihan Harta Ka'bah?

عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: جَلَسَ إِلَيَّ عُمَرُ فِي مَجْلِسِكَ هَذَا، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَدَعَ فِيْهَا صَفْرَاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ، إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ. قُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ. قَالَ: لِمَ؟ قُلْتُ: لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ. قَالَ: هُمَا الْمَرْءَانِ يُقْتَدَى بِهِمَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

3269. *Dari Abu Wail, ia menuturkan, "Aku duduk di dekat Syaibah di masjid ini, lalu ia berkata, 'Dulu Umar duduk di dekatku di tempat dudukmu ini, lalu ia mengatakan, 'Aku berkeinginan untuk tidak meninggalkan yang kuning (emas) maupun yang putih (perak) di dalamnya, kecuali aku membagikannya kepada kaum muslimin.' Lalu aku katakan, 'Engkau tidak akan melakukannya.' Umar bertanya, 'Mengapa?' Aku jawab, 'Kedua sahabatmu tidak melakukannya.' Umar berkata, 'Mereka itu dua orang panutan yang harus diikuti.'"* (HR. Ahmad dan Al Bukahri)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيْثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ -أَوْ قَالَ: بِكُفْرٍ- لَأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالْأَرْضِ، وَلَأَدْخَلْتُ فِيْهَا مِنَ الْحِجْرِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

3270. *Dari Aisyah RA, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Seandainya kaummu itu bukan kaum yang baru saja keluar dari jahiliyah —atau beliau mengatakan, 'keluar dari kekufuran'—, niscaya aku gunakan pundi Ka'bah untuk kepentingan fi sabilillah, aku jadikan pintunya menyentuh tanah, dan aku masukkan hijir ke dalamnya.'"* (HR. Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Yang dimaksud dengan yang kuning adalah emas dan yang dimaksud dengan yang putih adalah perak. Ibnu Baththal mengatakan, "Maksud Umar, karena banyaknya manfaat bila dibagikan kepada kaum muslimin, namun ketika diingatkan bahwa Nabi SAW (dan Abu Bakar setelahnya) tidak melakukan itu, maka Umar pun tidak melakukannya." Disebutkan di dalam *Al Fath*: Diperkirakan bahwa Nabi SAW tidak melakukan itu adalah untuk menjaga perasaan kaum Quraisy, sebagaimana dalam pembangunan Ka'bah sesuai dengan pondasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Pensyarah mengatakan: Berdasarkan ini, maka menggunakan dananya hukumnya boleh, sebagaimana Ibnu Az-Zubair telah membolehkan pembangunan Ka'bah sebagaimana pondasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim karena telah hilangnya sebab yang menghalanginya ketika Nabi SAW tidak melakukannya.

كِتَابُ الْوَصَايَا

KITAB WASIAT

Bab: Anjuran Berwasiat, Larangan Menunda-Nunda Wasiat dan Keutamaan Melaksanakannya Ketika Masih Hidup

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ، وَلَهُ شَيْءٌ يُرِيْدُ أَنْ يُوْصِيَ فِيْهِ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

3271. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah pantas seorang muslim melewatkan hingga dua malam sementara ia mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkannya, kecuali (semestinya) wasiat itu telah tertulis di dekat kepalanya."* (HR. Jama'ah)

Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa wasiat itu harus ditulis bila pemberi wasiat mengerti tulis menulis.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ -أَوْ أَعْظَمُ- أَجْرًا؟ قَالَ: أَمَّا وَأَبِيْكَ، لَتُفْتَأَنَّ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ. وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

3272. *Dari Abu Hurairah, ia berkata. "Seorang laki-laki datang (kepada Nabi SAW), lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, shadaqah apa yang paling utama —atau yang paling besar— pahalanya?' Beliau menjawab, 'Sungguh, ayahmu tebusannya, kuberitahu engkau, engkau*

bershadaqah sementara engkau sendiri pelit ketika sehat, engkau takut miskin dan ingin tetap hidup. Janganlah engkau menunda-nunda hingga ketika ajal telah dikerongkongan engkau berkata begini kepada si fulan dan begini kepada si fulan, padahal takdir telah ditetapkan untuk si fulan.'" (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ أَوِ الْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللهِ سِتِّيْنَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ، فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ. ثُمَّ قَرَأَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

3273. *Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya laki-laki atau perempuan beramal dengan menaati Allah selama enam puluh tahun, kemudian ketika ajal hampir menjemputnya, mereka menimbulkan madharat dalam berwasiat, maka wajiblah neraka untuk mereka." Selanjutnya Abu Hurairah membacakan ayat, "sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah." hingga "dan itulah kemenangan yang besar." (Qs. An-Nisaa` (4): 12-13)*[27]. (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)

[27] Ayat dimaksud adalah: *"Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar."* (Qs. An-Nisaa` (4):12-13)

وَلِأَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَه بِمَعْنَاهُ وَقَالاَ فِيْهِ: سَبْعِيْنَ سَنَةً.

3274. Ahmad dan Ibnu Majah juga meriyatkan maknanya, dan menyebutkan di dalamnya: "*tujuh puluh tahun.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Tidaklah pantas seorang muslim*** ... dst.), yakni tidak baik. Asy-Syafi'i mengatakan, "Makna hadits ini, bahwa langkah kehati-hatian seorang muslim adalah hendaknya wasiatnya telah tertulis di sisinya." Hadits ini dan firman Allah, "*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.*" (Qs. Al Baqarah (2): 180) menunjukkan wajibnya berwasiat. Demikian pendapat segolongan salaf. Sedangkan Jumhur berpendapat sunnah, bukan wajib. Mereka menjawab, bahwa ayat tersebut telah dihapus dengan ayat warisan. Abu Tsaur mengatakan, "Wajibnya berwasiat pada ayat dan hadits tersebut dikhususkan atas orang yang mempunyai kewajiban syar'i yang dikhawatirkan bisa mengakibatkan hilangnya hak orang lain bila ia tidak mewasiatkannya. Umpanya, ia memegang titipan dari orang lain atau mempunyai hutang kepada orang lain, dan sebagainya." Disebutkan di dalam *Al Fath*: Kesimpulannya adalah sebagaimana dikatakan oleh Jumhur, bahwa wasiat tidaklah wajib secara mutlak. Adapun yang berhukum wajib adalah bila ada hak-hak orang lain yang belum ditunaikan. Berdasarkan keterangan yang dikemukakan, maka diketahui bahwa wasiat itu ada yang berhukum wajib, ada yang berhukum sunnah, yakni bagi yang mengharapkan banyaknya pahala, ada yang berhukum makruh, yaitu yang sebaliknya, ada yang berhukum mubah, yakni bila statusnya berimbang, dan ada juga yang berhukum haram, yaitu wasiat yang menimbulkan madharat sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "*Menimbulkan madharat dalam wasiat termasuk perbuatan yang berdosa besar.*"

Sabda beliau (***dan ingin tetap hidup***), hadits ini menunjukkan,

bahwa melunasi hutang dan bershadaqah dalam keadan sehat adalah lebih utama daripada ketika dalam keadaan sakit. Sejalan dengan hadits ini adalah firman Allah Ta'ala, "*Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datangnya kematian kepada salah seorang di antara kamu.*" (Qs. Al Munaafiqqun (63): 10), juga hadits yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban yang bersumber dari Abu Musa secara marfu', "*Seorang laki-laki yang bershadaqah satu dirham ketika masih hidup dan dalam keadaan sehat adalah lebih baik daripada ia bershadaqah seratus dirham setelah mati.*"

Sabda beliau (***maka wajiblah neraka untuk mereka***), ini merupakan ancaman yang sangat keras, karena menimbulkan madharat dalam berwasiat bisa menyebabkan masuk neraka walaupun telah beribadah selama bertahun-tahun. Maka tidak diragukan lagi, bahwa hal ini termasuk dosa-dosa besar. Sehingga, wasiat yang menimbulkan madharat lebih berhak untuk dibatalkan, baik yang diwasiatkan itu sepertiga hartanya, kurang dari itu ataupun lebih banyak dari itu.

Bab: Makruhnya Mewasiat Harta Lebih dari Sepertiga Hartanya dan Hukum Mewasiatkan Harta untuk Ahli Waris

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3275. *Dari Ibnu Abbas RA, ia mengatakan, "Sebaiknya manusia (mewasiatkan) kurang dari sepertiga (hartanya) hingga seperempatnya, karena Rasulullah SAW telah bersabda, 'Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعُوْدُنِيْ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِيْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ قَدْ بَلَغَ بِيْ مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا

ذُوْ مَالٍ، وَلاَ يَرِثُنِيْ ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِيْ؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: فَالشَّطْرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ -أَوْ كَبِيْرٌ-. أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

3276. *Dari Sa'd bin Abu Waqqash, ia menceritakan, "Rasulullah SAW datang menjengutkku ketika aku menderita sakit keras, lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku sedang menderita sakit sebagaimana yang engkau lihat, dan aku mempunyai harta, tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang putriku. Apa boleh aku bershadaqah dengan dua pertiga hartaku?' Beliau menjawab, 'Tidak boleh.' Aku katakan lagi, 'Bagaimana kalau setengahnya wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Tidak.' Aku berkata lagi, 'Sepertiga?' Beliau menjawab, "Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak -atau besar-. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan (kaya) lebih baik bagimu daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan menjadi beban bagi orang lain.'"* (HR. Jama'ah)

وَفِيْ رِوَايَةِ أَكْثَرِهِمْ: جَاءَنِيْ يَعُوْدُنِيْ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

3277. Dalam riwayat sebagian besar mereka menggunakan redaksi: "*Beliau datang menjengukku ketika haji wada'.*"

وَفِيْ لَفْظٍ: عَادَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ مَرَضِيْ، فَقَالَ: أَوْصَيْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: بِكَمْ؟ قُلْتُ: بِمَالِي كُلِّهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. قَالَ: فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ؟ قُلْتُ: هُمْ أَغْنِيَاءُ. قَالَ: أَوْصِ بِالْعُشْرِ. فَمَا زَالَ يَقُوْلُ وَأَقُوْلُ حَتَّى قَالَ: أَوْصِ بِالثُّلُثِ، وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ، أَوْ كَبِيْرٌ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

3278. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "*Rasulullah SAW menjengukku ketika aku sakit, lalu beliau bertanya, 'Apakah engkau*

telah berwasiat?' Aku jawab, 'Ya.' Beliau bertanya lagi, 'Berapa?' Aku jawab, 'Dengan semua hartaku, semuanya untuk fi sabilillah.' Beliau bertanya lagi, 'Lalu apa yang engkau tinggalkan untuk anakmu?' Aku jawab, 'Mereka itu orang-orang kaya.' Beliau berkata, 'Wasiatkanlah sepersepuluhnya.' Selanjutnya beliau terus menyarankan dan aku terus menawar, hingga akhirnya beliau bersabda, 'Wasiatkanlah sepertiganya, dan sepertiga itu sudah banyak -atau besar-.'" (HR. An-Nasa'i)

وَأَحْمَدُ بِمَعْنَاهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، جَعَلْتُ مَالِي كُلَّهُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ.

3279. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dengan maknanya, hanya saja ia menyebutkan: *"Aku jawab, 'Ya. Aku jadikan semua hartaku untuk kaum fakir, kaum miskin dan ibnu sabil.'"*

Ini dalil yang menunjukkan dihapuskannya kewajiban berwasiat untuk kerabat.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِيْ حَسَنَاتِكُمْ لِيَجْعَلَهَا لَكُمْ زِيَادَةً فِيْ أَعْمَالِكُمْ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

3280. *Dari Abu Darda, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah bershadaqah kepada kalian dengan sepertiga harta kalian ketika kalian meninggal sebagai tambahan pada kebaikan-kebaikan kalian, untuk dijadikan tambahan pada amal-amal kalian."* (HR. Ad-Daraquthni)

عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ خَطَبَ عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا، وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ. فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: إِنَّ اللهَ ﷻ

قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

3281. *Dari Amr bin Kharijah, bahwasanya Nabi SAW berkhutbah di atas untanya, saat itu aku berada di bawah lehernya, sementara unta itu sedang mengunyah makanannya dan air liurnya menetes di kedua bahuku. Saat itu aku mendengar beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah memberikan hak kepada setiap yang mempunyai hak, maka tidak ada wasiat untuk pewaris."* (HR. Imam yang lima kecuali Abu Daud dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

3282. *Dari Abu Umamah, ia mengatakan, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang mempunyai hak, maka tidak ada wasiat untuk pewaris.'"* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَجُوْزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

3283. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak boleh mewasiatkan untuk seorang pewaris, kecuali bila ahli waris lainnya menghendaki.'"* (HR. Ad-Daraquthni)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلاَّ أَنْ يُجِيْزَ الْوَرَثَةُ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

3284. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak boleh berwasiat untuk seorang pewaris, kecuali para ahli waris lainnya membolehkan."*

(HR. Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***sepertiga itu sudah banyak***) menunjukkan bolehnya mewasiatkan sepertiga harta, dan yang lebih utama adalah kurang dari itu dan tidak lebih dari itu. Disebutkan di dalam *Al Fath*: *Ijma'* ulama menunjukkan dilarangnya mewasiatkan lebih dari sepertiga. Namun mereka berbeda pendapat mengenai orang yang tidak mempunyai ahli waris. Mengenai hal ini Jumhur melarang lebih dari sepertiga. Sementara golongan Hanafi, Ishaq, Syarik dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya membolehkan, dan ini juga merupakan pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud, serta pendapat yang dikemukakan oleh Al Utrah di dalam *Al Bahr*.

Sabda beliau (***kecuali bila ahli waris lainnya menghendaki***), ini merupakan bantahan bagi yang berpendapat tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga, yaitu bila ahli waris lainnya membolehkan. Jumhur berpendapat, bila mereka membolehkan ketika pemberi wasiat masih hidup, maka mereka boleh menarik kembali.

Bab: Shadaqahnya Orang yang Sedang Sakit adalah dari yang Sepertiga

عَنْ أَبِي زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3285. *Dari Abu Zaid Al Anshari: Bahwa seorang laki-laki memerdekakan enam budak ketika ia meninggal, padahal ia tidak mempunyai harta lainnya selain itu. Maka Rasulullah SAW mengundi mereka, lalu memerdekakan yang dua dan yang empat lainnya tetap dijadikan sebagai budak.* (HR. Ahmad)

وَأَبُوْ دَاوُدَ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيْهِ: لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ، لَمْ يُدْفَنْ فِيْ مَقَابِرِ

الْمُسْلِمِيْنَ.

3286. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dengan maknanya, dan ia menyebutkan di dalam riwayatnya: "*Bila aku mengetahuinya sebelum dikuburkan, tentu ia tidak akan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin.*"

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوْكِيْنَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ. فَدَعَا بِهِمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاَثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيْدًا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

3287. *Dari Imran bin Hushain: Bahwa seorang laki-laki memerdekakan keenam budaknya ketika ia meninggal, dan ia tidak memiliki harta lainnya selain itu. maka Rasulullah memanggil mereka, lalu membagi tiga mereka, kemudian mengundi mereka. Selanjutnya beliau memerdekakan yang dua dan yang empat lainnya tetap dijadikan sebagai budak. Lalu beliau mengucapkan kata-kata yang keras terhadapnya (orang yang telah memerdekakan itu).* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

وَفِيْ لَفْظٍ: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ سِتَّةَ رَجْلَةٍ لَهُ. فَجَاءَ وَرَثَتُهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَأَخْبَرُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِمَا صَنَعَ. قَالَ: أَوَفَعَلَ ذَلِكَ؟ لَوْ عَلِمْنَا إِنْ شَاءَ اللهُ مَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ. فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ مِنْهُمْ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3288. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *Bahwa seorang laki-laki memerdeka keenam budaknya ketika ia meninggal, lalu datanglah para ahli warisnya dari kalangan orang-orang Arab, kemudian mereka memberitahu Rasulullah SAW tentang apa yang telah*

dilakukan orang tersebut. Beliau pun bertanya, "Benarkan ia melakukan itu? Seandainya kami mengetahuinya, insya Allah kami tidak akan menyalatkannya." Selanjutnya beliau mengundi para budak itu, lalu memerdekakan yang dua dan tetap menjadi budak yang empat lainnya. (HR. Ahmad)

Hadits ini sebagai dalil yang menunjukkan samanya status shadaqah yang lebih dulu dan yang kemudian, karena pada riwayat ini tidak dirincikan apakah orang tersebut memerdekakan para budak itu dengan satu kalimat (yakni sekaligus) atau beberapa kalimat.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***memerdeka keenam budaknya ketika ia meninggal***), Al Qurthubi mengatakan, "Konteksnya menununjukkan bahwa ia memerdekakan para budak itu ketika ia sedang sakit."

Ucapan perawi (***Selanjutnya beliau mengundi para budak itu***), ini menunjukkan disyariatkannya mengundi.

Sabda beliau (***Seandainya kami mengetahuinya, insya Allah kami tidak akan menyalatkannya***) merupakan penafsiran dari ucapan perawi [pada hadits 3287] (***Lalu beliau mengucapkan kata-kata yang keras terhadapnya***), ini menunjukkan bahwa perbuatan itu sangat buruk, demikian ini karena Allah tidak mengizinkan orang sakit menggunakan hartanya lebih dari sepertiganya. Bila ia menggunakan lebih dari sepertiganya, maka itu bertolak belakang dengan hukum Allah Ta'ala, sehingga seolah-olah ia telah menggunakan harta milik orang lain. Kedua hadits tadi menunjukkan, bahwa shadaqahnya orang yang sedang sakit adalah dari yang sepertiga, walaupun dilaksanakan ketika ia masih hidup.

Bab: Wasiatnya Seorang Non Muslim, Sementara Anaknya Memeluk Islam, Apakah Harus Dilaksanakan?

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ مِائَةَ رَقَبَةٍ. فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِيْنَ رَقَبَةً، فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرٌو أَنْ

يُعْتَقَ عَنْهُ الْخَمْسِيْنَ الْبَاقِيَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أَبِيْ أَوْصَى بِعَتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ، وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِيْنَ، وَبَقِيَتْ خَمْسُوْنَ رَقَبَةً. أَفَأُعْتِقُ عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا، فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ، أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ، أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ، بَلَغَهُ ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3289. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa Al 'Ash bin Wail telah berwasiat untuk memerdekakan seratus budak atas namanya. Lalu Hisyam, anaknya, memerdekakan lima puluh budak. Kemudian anaknya yang lain, yaitu Amr, hendak memerdekakan lima puluh sisanya, maka ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah berwasiat untuk memerdekakan seratus budak. Sementara Hisyam telah memerdekakan lima puluh budak atas namanya, sehingga tinggal lima puluh lagi. Apa boleh aku memerdekakan atas namanya?" Rasulullah SAW menjawab, "Seandainya ia seorang muslim, lalu kalian memerdekakan budak atas namanya, atau bershadaqah atas namanya, atau berhaji atas namanya, maka (pahalanya) akan sampai kepadanya."* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bahwa bila orang kafir mewasiatkan amal kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka hal itu tidak dapat dicapainya, karena kekufurannya telah menghalangi pahalanya. Demikian juga yang dilakukan atas namanya oleh kerabatnya yang muslim. Lain dari itu, tidak ada dalil yang menunjukkan sahnya wasiat orang kafir.

Bab: Wasiat Untuk Mewakilkan dalam Hal Khilafah, Memerdekakan Budak dan Mengajukan Perkara Kepada Hakim

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَضَرْتُ أَبِيْ حِيْنَ أُصِيْبَ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ، وَقَالُوْا: جَزَاكَ

اللهُ خَيْرًا. فَقَالَ: رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ. قَالُوْا: اسْتَخْلِفْ. فَقَالَ: أَتَحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا، لَوَدِدْتُ أَنَّ حَظِّيْ مِنْهَا الْكَفَافُ، لاَ عَلَيَّ وَلاَ لِيْ. فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ -يَعْنِيْ أَبَا بَكْرٍ- وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حِيْنَ ذَكَرَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3290. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Aku ikut hadir ketika ayahku telah ditikam. Orang-orang memuji kebaikannya, dan mereka mengatakan, 'Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan.' Ia (yakni Umar) berkata, 'Mengharap dan takut*[28]*.' Mereka berkata, 'Tunjuklah pengganti.' Ia berkata, 'Aku memikul urusan kalian dalam keadaan hidup dan mati. Sungguh aku menginginkan agar nasibku padanya telah cukup. Tidak ada lagi beban bagiku walau tidak ada lagi (kebaikan bagiku) setelah itu. Bila aku menunjuk pengganti, maka orang yang lebih baik dariku -maksudnya adalah Abu Bakar- telah menunjuk pengganti, dan bila aku membiarkan kalian (yakni tidak menunjuk pengganti), maka orang yang lebih baikku, Rasulullah SAW, telah membiarkan kalian.'" Abdullah (Ibu Umar) mengatakan, "Ketika ia menyebutkan Rasulullah SAW, tahulah aku bahwa ia tidak akan menunjuk pengganti."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِيْ وَقَّاصٍ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْ ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَوْصَانِيْ أَخِيْ، إِذَا قَدِمْتُ أَنْ أَنْظُرَ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَأَقْبِضَهُ فَإِنَّهُ ابْنِيْ. وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ: أَخِيْ وَابْنُ أَمَةِ أَبِيْ،

---

[28] Maksudnya adalah khilafah. Bahwa manusia ada dua jenis, yaitu mengharapkannya sehingga aku mau mengajukannya karena keinginannya itu, dan yang lainnya adalah tidak menginginkannya sehingga aku khawatir ia tidak mampu.

وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيْ. فَرَأَى النَّبِيُّ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ. الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِيْ مِنْهُ يَا سَوْدَةُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

3291. *Dari Aisyah: Bahwasanya Abd bin Zam'ah dan Sa'd bin Abu Waqqash mengajukan perselisihan mereka kepada Nabi SAW mengenai anaknya budak Zam'ah. Sa'd berkata, "Wahai Rasulullah, saudaraku (yakni Utbah bin Abu Waqash) telah berwasiat kepadaku, bahwa bila aku datang, agar aku melihat anaknya budak Zam'ah, lalu agar aku mengambilnya, karena dia adalah anakku." Abd bin Zam'ah berkata, "(Anak itu) adalah saudaraku, anaknya budak ayahku. Ia lahir di tempat tidur ayahku." Kemudian Nabi SAW melihat keserupaan yang jelas dengan Utbah (bin Abu Waqqash), namun beliau pun bersabda, "Ia milikmu wahai Abd bin Zam'ah. Anak adalah milik si pemilik tempat tidur. Bertabirlah darinya wahai Saudah*[29]*."* (HR. Al Bukhari)

عَنِ الشَّرِيْدِ بْنِ سُوَيْدِ الثَّقَفِيِّ: أَنَّ أُمَّهُ أَوْصَتْ أَنْ تُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَـــةً. فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: عِنْدِيْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ. فَقَالَ: ائْتِ بِهَا. فَدَعَا بِهَا، فَجَاءَتْ، فَقَالَ لَهَا: مَنْ رَبُّكِ؟ قَالَتْ: اَللهُ. قَالَ: مَنْ أَنَـــا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ. قَالَ: أَعْتِقْهَـــا، فَإِنَّهَـــا مُؤْمِنَـــةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَـــدُ وَالنَّسَائِيُّ)

3292. *Dari Asy-Syarid bin Suwaid Ats-Tsaqafi: Bahwa ibunya berwasiat agar ia memerdekakan seorang budak mukminah atas namanya, lalu ia bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal itu, lalu ia mengatakan, "Aku mempunyai seorang budak perempuan*

---

29 Beliau memerintahkan Saudah bin Zam'ah untuk berhijab darinya sebagai jaga-jaga, walaupun secara syar'i ia adalah saudaranya, namun beliau melihat keserupaannya dengan Utbah bin Abu Waqqash, sehingga khawatir kalau-kalau ia adalah anaknya Utbah, sehingga statusnya sebagai bukan mahrom. Karena itulah beliau memerintahkan Saudah untuk berhijab darinya.

hitam." Beliau bekata, "Bawalah kemari." Maka ia pun memanggil budak itu, lalu budak itu datang, kemudian beliau bertanya kepadanya, "Siapa tuhanmu?" Budak itu menjawab, "Allah." Beliau bertanya lagi, "Siapa aku?" Budak itu menjawab, "Engkau utusan Allah." Beliau bersabda, "Merdekakanlah dia, karena dia mukminah." (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan Umar (***orang yang lebih baik dariku -maksudnya adalah Abu Bakar- telah menunjuk pengganti***). Penulis berdalih dengan ini mengenai bolehnya mewasiatkan khilafah.

Ucapan perawi (***Dari Aisyah: Bahwasanya Abd bin Zam'ah*** ... dst.). Penulis menyebutkannya di sini sebagai dalil bolehnya mewasiatkan perwakilan dalam mengklaim nasab dan mengajukan perkara kepada hakim.

Ucapan perawi (***Dari Asy-Syarid bin Suwaid Ats-Tsaqafi*** ... dst.). Penulis berdalih dengan ini mengenai bolehnya mewakilkan dengan wasiat untuk memerdekakan budak.

Bab: Wasiatnya Orang yang Tidak Ada Lagi Orang yang Sepertinya

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّامٍ، بِالْمَدِيْنَةِ، وَقَفَ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، فَقَالَ: كَيْفَ فَعَلْتُمَا؟ أَتَخَافَانِ أَنْ تَكُوْنَا قَدْ حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لاَ تُطِيْقُ؟ قَالاَ: حَمَّلْنَاهَا أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيْقَةٌ، فِيْهَا كَثِيْرُ فَضْلٍ. قَالَ: انْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لاَ تُطِيْقُ. قَالَ: قَالاَ: لاَ. فَقَالَ عُمَرُ: لَئِنْ سَلَّمَنِي اللهُ لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ لاَ يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُلٍ بَعْدِي أَبَدًا. قَالَ: فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيْبَ. قَالَ: إِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلاَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ

—غَدَاةَ أُصِيْبَ– وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ: اسْتَوُوْا، حَتَّى إِذَا لَمْ يَــرَ فِيْهِنَّ خَلَلاً، تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ، وَرُبَّمَا قَرَأَ سُوْرَةَ يُوسُفَ أَوْ النَّحْلَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ. فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ كَبَّرَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: قَتَلَنِيْ، أَوْ أَكَلَنِي الْكَلْبُ، حِيْنَ طَعَنَهُ، فَطَارَ الْعِلْجُ بِسِكِّيْنٍ ذَاتِ طَرَفَيْنِ، لاَ يَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ يَمِيْنًا وَلاَ شِمَالاً إِلاَّ طَعَنَهُ، حَتَّى طَعَنَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُــلاً، مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا، فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوْذٌ، نَحَرَ نَفْسَهُ. وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْــنِ عَوْفٍ، فَقَدَّمَهُ. فَمَنْ يَلِيْ عُمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِيْ أَرَى. وَأَمَّا نَوَاحِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُمْ لاَ يَدْرُوْنَ، غَيْرَ أَنَّهُمْ فَقَدُوْا صَوْتَ عُمَرَ، وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ: سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ. فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَلاَةً خَفِيْفَةً. فَلَمَّا انْصَرَفُوْا، قَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، انْظُرْ مَنْ قَتَلَنِيْ. فَجَالَ سَاعَةً، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: غُلاَمُ الْمُغِيْــرَةِ. قَالَ: الصَّنَعُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قَاتَلَهُ اللهُ، لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوْفًا. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ لَمْ يَجْعَلْ مِيْتَتِيْ بِيَدِ رَجُلٍ يَدَّعِي الْإِسْلاَمَ. قَدْ كُنْتَ أَنْــتَ وَأَبُــوْكَ تُحِبَّانِ أَنْ تَكْثُرَ الْعُلُوْجُ بِالْمَدِيْنَةِ. وَكَانَ الْعَبَّاسُ أَكْثَرَهُمْ رَقِيْقًا. فَقَــالَ: إِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ، أَيْ إِنْ شِئْتَ قَتَلْنَا. قَالَ: كَذَبْتَ، بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوْا بِلِسَانِكُمْ، وَصَلَّوْا صَلاَتَكُمْ، وَحَجُّوْا حَجَّكُمْ؟ فَاحْتُمِلَ إِلَى بَيْتِهِ، فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ. وَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ. فَقَائِلٌ يَقُوْلُ: أَخَافُ عَلَيْهِ. فَأُتِيَ بِنَبِيْذٍ، فَشَرِبَهُ، فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِلَبَنٍ، فَشَرِبَهُ، فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ، فَعَلِمُوْا أَنَّهُ مَيِّتٌ. فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَجَاءَ النَّاسُ يُثْنُوْنَ عَلَيْهِ، وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ، فَقَالَ،

أَبْشِرْ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِبُشْرَى اللهِ لَكَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَقَدَمٍ فِي الْإِسْلاَمِ مَا قَدْ عَلِمْتَ. ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ، ثُمَّ شَهَادَةٌ. قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافٌ لاَ عَلَيَّ وَلاَ لِيْ. فَلَمَّا أَدْبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الْأَرْضَ، قَالَ: رُدُّوْا عَلَيَّ الْغُلاَمَ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِيْ، ارْفَعْ ثَوْبَكَ، فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ. يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، انْظُرْ مَا عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ، فَحَسَبُوْهُ فَوَجَدُوْهُ سِتَّةً وَثَمَانِيْنَ أَلْفًا، أَوْ نَحْوَهُ. قَالَ: إِنْ وَفَى لَهُ مَالُ آلِ عُمَرَ، فَأَدِّهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَإِلاَّ فَسَلْ فِيْ بَنِيْ عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَإِنْ لَمْ تَفِ أَمْوَالُهُمْ، فَسَلْ فِيْ قُرَيْشٍ، وَلاَ تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ، فَأَدِّ عَنِّيْ هَذَا الْمَالَ. انْطَلِقْ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَقُلْ: يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ السَّلاَمَ، وَلاَ تَقُلْ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَإِنِّي لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا. وَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ. فَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِي، فَقَالَ: يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السَّلاَمَ، وَيَسْتَأْذِنُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ. فَقَالَتْ: كُنْتُ أُرِيْدُهُ لِنَفْسِي، وَلَأُوْثِرَنَّ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِيْ. فَلَمَّا أَقْبَلَ، قِيْلَ: هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ. قَالَ: ارْفَعُونِيْ. فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ. فَقَالَ: مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ: الَّذِيْ تُحِبُّ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، أَذِنَتْ. قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ. فَإِذَا أَنَا قَضَيْتُ فَاحْمِلُونِيْ ثُمَّ سَلِّمْ فَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَإِنْ أَذِنَتْ لِيْ فَأَدْخِلُونِيْ، وَإِنْ رَدَّتْنِيْ رُدُّونِيْ إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ. وَجَاءَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ، حَفْصَةُ، وَالنِّسَاءُ تَسِيرُ مَعَهَا. فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا، قُمْنَا، فَوَلَجَتْ عَلَيْهِ، فَبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، وَاسْتَأْذَنَ

الرِّجَالُ، فَوَلَجَتْ دَاخِلاً لَهُمْ، فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنَ الدَّاخِلِ. فَقَالُوْا: أَوْصِ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، اسْتَخْلِفْ. قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَـؤُلاَءِ النَّفَرِ، أَوْ الرَّهْطِ، الَّذِيْنَ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ. فَسَمَّى عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدًا وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ: يَشْهَدُكُمْ عَبْـدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، كَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ. فَإِنْ أَصَابَتِ الْإِمْـرَةُ سَعْدًا فَهُوَ ذَاكَ، وَإِلاَّ فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِّرَ، فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ عَجْـزٍ وَلاَ خِيَانَةٍ. وَقَالَ: أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَـاجِرِيْنَ الْأَوَّلِـيْنَ، أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَيَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ، وَأُوصِـيْهِ بِالْأَنْصَـارِ خَيْـرًا، ﴿الَّذِيْنَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾، أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِـنِهِمْ وَأَنْ يَعْفُوَ عَنْ مُسِيئِهِمْ، وَأُوصِيْهِ بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الْإِسْلاَمِ وَجُبَاةُ الْمَالِ، وَغَيْظُ الْعَدُوِّ، وَأَنْ لاَ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ إِلاَّ فَضْلُهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ، وَأُوصِيْهِ بِالْأَعْرَابِ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ، وَمَادَّةُ الْإِسْـلاَمِ: أَنْ يُؤْخَـذَ مِـنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ وَيُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. وَأُوصِيْهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُـوْلِهِ ﷺ أَنْ يُوْفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَلاَ يُكَلَّفُوْا إِلاَّ طَـاقَتَهُمْ. فَلَمَّا قُبِضَ خَرَجْنَا بِهِ، فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي، فَسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَـرَ، فَقَـالَ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. قَالَتْ: أَدْخِلُوْهُ. فَأُدْخِلَ، فَوُضِعَ هُنَالِكَ مَـعَ صَاحِبَيْهِ. فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ دَفْنِهِ، اجْتَمَعَ هَؤُلاَءِ الرَّهْطُ. فَقَالَ عَبْدُ الـرَّحْمَنِ: اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلاَثَةٍ مِنْكُمْ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِيْ إِلَى عَلِـيٍّ. فَقَالَ طَلْحَةُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِيْ إِلَى عُثْمَانَ. وَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْـرِيْ

إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَيُّكُمَا تَبَرَّأَ مِنْ هَذَا الأَمْرِ فَنَجْعَلُهُ إِلَيْهِ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَالإِسْلاَمُ لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ. فَأُسْكِتَ الشَّيْخَانِ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلَيَّ؟ وَاللهُ عَلَيَّ أَنْ لاَ آلُ عَنْ أَفْضَلِكُمْ. قَالاَ: نَعَمْ. فَأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا، فَقَالَ: لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالْقَدَمُ فِي الإِسْلاَمِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَاللهُ عَلَيْكَ لَئِنْ أَمَّرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ، وَلَئِنْ أَمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَّ. ثُمَّ خَلاَ بِالآخَرِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَلَمَّا أَخَذَ الْمِيْثَاقَ، قَالَ: ارْفَعْ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ. فَبَايَعَهُ، فَبَايَعَهُ عَلِيٌّ. وَوَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوْهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

3293. *Dari Amr bin Maimun, ia menuturkan, "Aku melihat Umar bin Khaththab RA di Madinah (yakni sepulang dari haji) beberapa hari sebelum ia dibunuh. Saat itu ia tengah berbicara dengan Hudzaifah bin Al Yaman dan Utsman bin Hunaif. Umar berkata, 'Bagaimana dengan tugas kalian? Apakah kalian khawatir membebani negeri yang tidak mempu memenuhi?' Keduanya menjawab, 'Kami menetapkan perkara (upeti) yang disanggupinya. Di sana banyak kebaikan.' Umar berkata, 'Pertimbangkanlah, kalau-kalau kalian telah menetapkan pada negeri itu apa yang tidak mampu dipenuhinya.' Keduanya mengatakan, 'Tidak.' Umar berkata, 'Seandainya Allah memperkanankanku, sungguh aku akan meninggalkan para janda irak tidak lagi membutuhkan bantukan laki-laki setelahku selamanya.' Setelah itu, tidak lebih dari empat hari, akhirnya Umar dibunuh. Saat itu, antara aku dan Umar hanya ada Abdullah bin Abas, yaitu pada pagi ia dibunuh. Saat itu, Umar melintas di antara dua shaf lalu berkata, 'Rapikan.' Setelah merasa tidak ada lagi celah, Umar maju lalu bertakbir. Kemudian ia membaca surah Yusuf, atau surah An-Na<u>h</u>l atau lainnya pada raka'at pertama hingga orang-orang (jama'ah) bertambah banyak. Ia hanya sempat bertakbir, lalu aku mendengarnya mengucapkan, 'Aku dibunuh anjing' atau ia*

*mengatakan, 'Aku dimakan anjing' ketika ia ditikam. Lalu tampak seorang budak bertubuh kekar (non Arab) melarikan diri sambil menyabet-nyabetkan pisau yang kedua sisinya tajam, sehingga tidaklah ia melewati orang, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kirinya kecuali ia menikamnya, sehingga ada tiga belas orang yang ditikamnya, tujuh di antaranya meninggal. Ketika salah seorang kaum muslimin melihatnya, ia melemparkan baju kurung (baju yang bersambung dengan tutup kepala) kepadanya, maka tatkala budak itu merasa terkepung, ia bunuh diri. Sementara itu, Umar langsung meraih tangan Abdurrahman bin Auf kemudian memajukannya (untuk menggantikannya imam shalat). Siapa pun orang yang berada di dekat Umar saat itu, tentu melihat apa yang aku lihat. Adapun orang-orang yang berada di sisi-sisi masjid, mereka tidak mengetahui, mereka hanya merasa kehilangan suara Umar, sehingga mereka mengucapkan, '***Suahaanallaah. Subhaanallaah***.' Selanjutnya Abdurrahman melanjutkan shalat dengan singkat. Setelah selesai shalat Umar berkata, 'Wahai Ibnu Abbas, lihatlah siapa yang telah mebunuhku.' Ibnu Abbas beranjak sebentar, lalu ia kembali lagi kemudian berkata, 'Budaknya Al Mughirah.' Umar berkata, 'Dia yang melakukannya?' Ibnu Abbas menjawab, 'Benar.' Umar berkata, 'Semoga Allah membunuhnya. Aku telah memerintahkan kebaikan padanya. Alhamdulillaah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kematianku bukan di tangan orang yang mengaku Islam. Engkau dan ayahmu suka mendatangkan banyak budak kafir non Arab di Madinah.' Memang Al Abbas merupakan orang yang paling banyak memiliki budak. Ibnu Abbas berkata, 'Bila engkau mau, aku akan melakukannya.' Maksudnya, 'Bila engkau mau, kami akan membunuh (mereka).' Umar berkata, 'Engkau bohong.[30] Setelah mereka bisa berbicara dengan lisan kalian, melaksanakan shalat kalian, melaksanakan haji kalian?' Selanjutnya Umar dibawa ke rumahnya, dan kami turut serta bersamanya. Seolah-olah orang-orang itu tidak pernah mendapat musibah sebelum itu. Seseorang*

---

[30] Yakni karena memang Umar tidak pernah memerintahkan untuk membunuh mereka, sebab pada zhahirnya mereka itu muslim sehingga tidak boleh dibunuh.

berkata. 'Aku mengkhawatirkannya.' Kemudian Umar diberi sari buah lalu ia meminumnya, namun keluar lagi dari tenggorokannya. Lalu ia diberi susu kemudian ia meminumnya, tapi keluar lagi dari lukanya itu. Akhirnya mereka pun tahu bahwa ia telah mati (yakni tidak ada harapan sembuh). Kemudian kami masuk, dan orang-orang pun memuji-memuji kebaikannya. Lalu seorang pemuda datang kemudian berkata, 'Bergembiralah wahai Amirul Mukminin dengan kegembiraan yang telah diberikan Allah kepadamu, yaitu engkau telah menyertai Rasulullah SAW dan termasuk golongan pertama yang memeluk Islam sebagaimana yang engkau ketahui. Kemudian engkau menjadi wali (yakni khalifah) dan engkau telah bertindak adil, kemudian engkau syahid.' Umar menjawab, 'Aku berharap itu cukup bagiku, tidak mengurangi walau tidak menambahi.' Setelah pemuda itu beranjak, ternyata kainnya menyentuh tanah (lantai), maka Umar berkata, 'Pangilkan anak itu kemari.' Lalu Umar berkata, 'Wahai anak saudaraku, angkatlah kainmu, karena hal itu akan lebih bersih untuk pakaianmu dan lebih terpelihara di hadapan Tuhanmu.' Selanjutnya Umar berkata, 'Wahai Abdullah bin Umar, periksalah hutang-hutangku.' Lalu mereka pun menghitungnya, dan mereka mendapatinya sebanyak delapan puluh enam ribu, atau sekitar itu. Umar pun berkata, 'Jika bisa dilunasi dengan harta keluarga Umar, maka lunasilah dari harta mereka. Jika tidak, maka mintakan kepada Bani Adiy bin Ka'b. Jika belum cukup dari harta mereka, maka mintalah kepada kaum Quraisy, dan jangan kepada selain mereka. Tunaikanlah harta itu atas namaku.' Selanjutnya Umar mengatakan, 'Berangkatlah kepada Aisyah, Ummul Mukminin, lalu katakan padanya bahwa Umar menyampaikan salam kepadamu. Jangan engkau ucapkan Amirul Mukminin, karena sekarang aku bukan lagi amirnya kaum mukminin. Katakan kepadanya, bahwa Umar bin Khaththab meminta izin untuk dikuburkan bersama kedua sahabatnya.' Maka Abdullah bin Umar pun melaksanakannya, ia mengucapkan salam lalu meminta izin, kemudian ia pun masuk. Didapatinya Aisyah tengah duduk sambil menangis. Abdullah berkata, 'Umar bin Khaththab menyampaikan salam kepadamu. Ia

meminta izin untuk dikuburkan bersama kedua sahabatnya.' Aisyah menjawab, 'Aku menginginkannya untuk diriku, dan aku tidak lagi mewarisinya (yakni rumahnya).' Ketika Abdullah kembali, dikatakan, 'Ini dia Abdullah bin Umar sudah datang.' Umar berkata, 'Angkatlah aku.'[31] *Lalu seorang laki-laki menyandarkannya. Umar berkata, 'Bagaimana hasilnya?' Abdullah menjawab, 'Sebagaimana yang engkau inginkan wahai Amirul Mukminin. Aisyah mengizinkan.' Umar berkata, 'Alhamdu lillaah. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain itu. Bila aku telah mati, bawalah aku (ke sana), lalu ucapkanlah salam, kemudian ucapkan bahwa Umar bin Khaththab minta izin masuk. Bila Aisyah mengizinkan, maka bawalah aku masuk. Bila Ia menolak, maka kembalikan aku ke pekuburan kaum muslimin.' Kemudian datanglah Hafshah Ummul Mukminin, sementara kaum wanita berjalan bersamanya. Ketika kami melihatnya, kami berdiri, lalu ia masuk, kemudian ia menangis sesaat di sisi Umar. Lalu kaum laki-laki minta izin, maka Hafshah masuk (ke dalam kamar) karena mereka hendak masuk. Kami mendengar tangisannya dari dalam. Mereka berkata, 'Berwasiatlah wahai Amirul Mukminin. Pilihlah pengganti.' Umar berkata, 'Aku tidak menemukan seorang pun yang lebih berhak terhadap urusan ini selain orang-orang itu. Yaitu mereka ketika Rasulullah SAW wafat, beliau ridha kepada mereka.' Selanjutnya Umar menyebut Ali, Utsman, Az-Zubair, Thalhah, Sa'd dan Abdurrahman. Lalu ia berkata, 'Kalian disaksikan oleh Abdullah bin Umar, ia tidak mempunyai urusan dengan perkara ini.' Seolah-olah itu ungkapan ta'ziyah baginya. Bila kesepakatan jatuh pada Sa'd, maka begitulah, tapi jika tidak, maka mintalah bantuannya, siapa di antara kalian yang akan diangkat, sesungguhnya aku tidak mengucilkannya karena kelemahan dan tidak pula pengkhianatan.' Selanjutnya Umar mengatakan, 'Aku berwasiat kepada khalifah setelahku tentang kaum muhajirin pertama (yakni mereka yang pernah melaksanakan shalat ke dua kiblat), hendaknya ia mengetahui hak mereka dan menjaga kehormatan mereka. Aku juga berwasiat agar bersikap baik terhadap kaum Anshar, yakni mereka "yang telah*

---

[31] Kemungkinannya saat itu Umar tengah berbaring, lalu minta agar didudukkan.

menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin)[32]*", yaitu hendaknya ia menerima dari mereka yang baik dan memaafkan dari mereka yang tidak baik. Aku juga berwasiat kepadanya agar bersikap baik terhadap penduduk negeri, karena mereka itu adalah bantuan yang turut membela Islam dan mengumpulkan harta serta yang membuat musuh kesal karena banyaknya mereka. Hendaknya ia tidak mengambil dari mereka kecuali dengan kerelaan mereka. Aku juga berwasiat kepadanya agar bersikap baik terhadap bangsa Arab, karena mereka adalah asalnya bangsa Arab. Sementara ajaran Islam adalah mengambil dari harta pertengahan mereka untuk disalurkan kepada kaum miskin mereka. Aku juga berwasiat kepadanya tentang jaminan Allah dan Rasul-Nya SAW, agar ia melaksanakan janji pada mereka, yaitu membela mereka bila diperangi oleh musuh mereka, dan tidak membebani mereka kecuali yang sanggup mereka laksanakan.' Setelah Umar meninggal, kami membawanya keluarnya, kami berangkat dengan berjalan kaki, lalu Abdullah bin Umar berkata, 'Umar bin Khaththab meminta izin.' Aisyah menjawab, 'Masukkanlah.' Maka Jenazah Umar pun dibawa masuk, lalu dikuburkan di sana bersama kedua sahabatnya (yakni Nabi SAW dan Abu Bakar). Setelah selesai menguburkan Umar, orang-orang yang disebutkan Umar berkumpul. Abdurrahman berkata, 'Jadikanlah perkara kalian pada tiga orang di antara kalian.' Az-Zubair berkata, 'Aku menyerahkan perkaraku kepada Ali.' Thalhah berkata, 'Aku serahkan perakaraku kepada Utsman.' Sa'd berkata, 'Aku serahkan perkaraku kepada Abdurrahman bin Auf.' Selanjutnya Abdurrahman berkata, 'Siapa di antara kalian berdua yang berlepas diri dari ini maka kami akan menetapkan perkara ini padanya. Allah menyaksikan dan juga Islam. Hendaklah melihat yang terbaik pada dirinya.' Keduanya (yakni Utsman dan Ali) diam. Selanjutnya Abdurrahman berkata, 'Apakah kalian akan menyerahkannya kepadaku? Allah menyaksikan, bahwa aku tidak akan beralih dari yang paling utama di antara kalian.' Keduanya menjawab, 'Ya.' Selanjutnya Abdurrahman memegang*

---

[32] Qs. Al Hasyr (59): 9.

tangan keduanya lalu berkata, 'Engkau mempunyai hubungan kerabat dengan Rasulullah SAW dan lebih dulu memeluk Islam sebagaimana yang telah kau ketahui. Allah menyaksikan, bila Aku mengangkatmu engkau akan bersikap adil, dan bila aku mengangkat Utsman, maka engkau akan mendengar dan mematuhi.' Kemudian ia pun mengatakan seperti itu kepada Utsman. Setelah mengambil sumpah, Abdurrahman berkata, 'Angkat tanganmu wahai Utsman.' Lalu ia berbai'at kepadanya, lalu Ali pun berbai'at kepadanya. Setelah itu mereka masuk lalu berba'iat kepadanya." (Diriwayatkan oleh Al Bukhari)

Riwayat ini sebagai dalil bagi yang berpendapat bahwa orang yang berwasiat dan wakilnya boleh mewakilkan.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: *Atsar* ini menunjukkan bolehnya khilafah dimusyawarahkan oleh segolongan orang yang utama, ahli ilmu dan ahli kebaikan, dan bolehnya menunjuk khalifah pengganti, serta bolehnya pengangkatan khalifah oleh para wakil umat. An-Nawawi mengatakan, "Ulama telah sepakat tentang sahnya khilafah dengan penunjukkan, dan sahnya pengangkatan oleh para wakil umat, dimana tidak ada penunjukkan selainnya. Juga bolehnya menetapkan khilafah melalui musyawarah sejumlah orang saja atau lainnya. Mereka juga telah sepakat tentang wajibnya menegakkan khilafah.

Bab: Wali Mayat Melunasi Hutangnya Bila Diketahui Kebenarannya

عَنْ سَعْدِ الْأَطْوَلِ: أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ عِيَالاً. فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ، فَاقْضِ عَنْهُ. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ، إِلاَّ دِينَارَيْنِ ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ. قَالَ: فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهِ)

3294. *Dari Sa'd Al Athwal: Bahwa saudaranya meninggal dengan meninggalkan tiga ratus dirham dan keluarga. Ia menuturkan, "Lalu aku hendak membagikannya kepada keluarganya, namun Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya saudaramu itu tertahan dengan hutangnya. Karena itu, lunasilah hutangnya.' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, telah aku lunasi kecuali dua dinar yang diklaim oleh seorang wanita, tapi ia tidak mempunyai bukti.' Beliau bersabda, 'Berikanlah kepadanya, karena wanita itu benar.'"* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan keharusan mendahulukan pembayaran hutang daripada nafkah untuk anak-anak si mayit dan lainnya. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Jadi, pelunasan hutang harus didahulukan daripada wasiat harta.

كِتَابُ الفَرَائِضِ

KITAB *FARAIDH* (PEMBAGIAN WARISAN DAN HUKUM-HUKUMNYA)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا، فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

3295. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Pelajarilah faraid dan ajarkanlah, karena sesunggunya faraidh adalah setengah ilmu, ia akan dilupakan dan yang pertama kali dicabut dari umatku.'"* (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: اَلْعِلْمُ ثَلاَثَةٌ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَه)

3296. *Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ilmu ada tiga macam, selain itu adalah tambahan*[33]*, yaitu: ayat muhkamah*[34]*, atau sunnah yang berlaku*[35]*, atau faridhah (pembagian warisan) yang adil."* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

---

33 Yakni lebihan dari yang ditubuhkan.

34 Yakni ayat hukum yang jelas, tidak ada keraguan dan hanya menunjukkan satu pengertian.

35 Yakni tuntunan Nabi SAW yang berupa ucapan, perbuatan, sifat dan pesetujuan beliau.

عَنِ الْأَحْوَصِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا. فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوْضٌ، وَالْعِلْمُ مَرْفُوْعٌ. وَيُوْشَكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيْضَةِ وَالْمَسْأَلَةِ فَلاَ يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا. (ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِيْ رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ)

3297. *Dari Al Ahwash, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Belajarlah Al Qur`an dan ajarkanlah kepada manusia. Belajarlah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia. Karena sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati dan ilmu akan diangkat. Dikhawatirkan ketika terjadi perselisihan di antara dua orang tentang faridhah (pembagian warisan) dan masalah, mereka tidak menemukan orang yang dapat memberitahu mereka."* (Disebutkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam riwayat anaknya, Abdullah)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَرْحَمُ أُمَّتِيْ بِأُمَّتِيْ أَبُوْ بَكْرٍ، وَأَشَدُّهَا فِيْ دِيْنِ اللهِ عُمَرُ، وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَعْلَمُهَا بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَقْرَؤُهَا لِكِتَابِ اللهِ ﷻ أُبَيٌّ، وَأَعْلَمُهَا بِالْفَرَائِضِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيْنٌ وَأَمِيْنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَاحِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

3298. *Dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Umatku yang paling mengasihi umatku adalah Abu Bakar, yang paling keras dalam agama Allah adalah Umar, yang paling tulus rasa malunya adalah Utsman, yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal, yang paling pandai membaca Kitabullah 'Azza wa Jalla adalah Ubay dan yang paling mengerti faraidh adalah Zaid bin Tsabit. Setiap umat ada orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al Jarah.'"* (HR.

Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***karena sesungguhnya faraidh adalah setengah ilmu***), Ibnu Ash-Shalah mengatakan, "Kata 'setengah' di sini adalah bagian dari satu walaupun tidak sama." Ibnu Uyainah mengatakan, "Dikatakan setengah ilmu karena semua manusia terkait dengannya." Hadits ini merupakan anjuran untuk mempelajari faraidh dan mengajarkannya serta memeliharanya, karena bila telah dilupakan, maka itulah ilmu yang pertama kali diangkat, sehingga memeliharanya lebih penting dan dengan mengetahuinya akan lebih mempertahankannya.

Sabda beliau (***selain itu adalah tambahan***) menunjukkan bahwa ilmu yang harus dipelajari dan diajarkan adalah tiga ilmu tersebut, adapun selain itu hanya merupakan keutamaan.

Hadits Anas dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Al Hakim dan Ibnu Hibban, namun hadits ini *ma'lul* (mengandung cacat tersembunyi) karena mursal. Mendengarnya Abu Qilabah dari Anas adalah benar, hanya saja ada yang mengatakan bahwa ia tidak mendengarnya dari Anas. Demikian perbedaan pendapat tentang *illah*nya (cacatnya) Abu Qilabah yang dikemukakan oleh Ad-Daraquthni, sementara ia sendiri menilainya kuat, demikian juga penilaian Al Bahaqi dan Al Khatib di dalam *Al Mudraj*, yaitu bahwa *maushul*nya (bersambungnya) karena penyebutan Abu Ubaidah, sedangkan yang lainnya mursal. Ada jalur periwayatan lain dari Anas yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Terkait dengan judul ini, ada hadits lain yang bersumber dari Jabir yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam *Ash-Shaghir* dengan *isnad* yang lemah, juga yang bersumber dari Abu Sa'id yang disebutkan oleh Al Uqaili di dalam *Adh-Dhu'afa*, serta yang bersumber dari Ibnu Umar yang diriwayatkan Ibnu Adiy namun di dalamnya terdapat Kautsar yang riwayatnya ditinggalkan. Hadits ini menunjukkan keutamaan masing-masing sahabat yang disebutkan oleh Nabi SAW, di antaranya, bahwa Zaid bin Tsabit adalah sahabat yang paling mengetahui tentang faraidh, sehingga merujuk kepadanya ketika terjadinya perselisihan lebih utama daripada merujuk kepada

yang lainnya, dan pendapatnya lebih diutamakan daripada pendapat sahabat lainnya. Karena itulah Asy-Syafi'i bersandar kepadanya dalam masalah faraidh.

Bab: Pembagian Warisan Dimulai dari *Dzawil Furudh*[36] (Ahli Waris Utama) dan Sisanya untuk *'Ashabah*[37]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3299. *Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Berikanlah warisan itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya diberikan kepada (ahli waris) laki-laki yang paling berhak (menerimanya)."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوْهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيْدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً، وَلاَ تُنْكَحَانِ إِلاَّ وَلَهُمَا مَالٌ. قَالَ: يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ. فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاثِ، فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى عَمِّهِمَا، فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

3300. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Istrinya Sa'd bin Ar-Rabi' datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa kedua putri Sa'd, lalu ia berkata, 'Wahai Rasulullah, ini kedua putri Sa'd bin Ar-Rabi', ayah*

---

[36] *Dzawil Furudh* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu.

[37] *'Ashabah* bentuk jamak dari kata *'ashib,* yaitu orang yang mendapatkan seluruh harta warisan jika ia sendirian, atau mendapatkan sisa warisan jika ada ahli waris yang lainnya, atau tidak mendapatkannya apa-apa jika harta warisan tidak tersisa.

mereka gugur bersamamu ketika perang Uhud sebagai syahid. Paman mereka telah mengambil harta mereka dan tidak meninggal harta untuk mereka, dan mereka tidak bisa menikah kecuali memiliki harta.' Beliau bersabda, 'Allah akan memberi keputusan mengenai itu.' Lalu turunlah ayat warisan, kemudian Rasulullah SAW mengirim utusan kepada paman mereka, lalu mengatakan kepadanya, 'Berikan kepada kedua putri Sa'd dua pertiganya dan ibu mereka seperdelapannya. Adapun sisanya menjadi milikmu.'" (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ. فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ وَالْأُخْتَ النِّصْفَ، وَقَالَ: حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضَى بِذَلِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3301. *Dari Zaid bin Tsabit, bahwasanya ia ditanya tentang (bagian warisan untuk) suami dan saudari perempuan seibu sebapak. (Ia menjawab), bahwa suami diberi setengahnya dan saudari perempuan itu setengahnya, dan ia mengatakan, "Aku menyaksikan Rasulullah SAW menetapkan begitu."* (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَّ وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾. فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ، مَنْ كَانُوْا. وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِيْ، فَأَنَا مَوْلَاهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3302. *Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak ada seorang mukmin pun kecuali aku lebih berhak terhadapnya di dunia dan di akhirat. Bacalah bila kalian mau ayat, 'Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri.' (Qs. Al Ahzaab (33): 6). Karena itu, mukmin mana pun yang meninggal dan ia meninggalkan harta, maka diwarisi oleh*

para ahli warisnya, siapa pun mereka, sedangkan yang meninggalkan hutang atau tanggungan (keluarga), maka hendaklah datang kepadaku, karena akulah maulanya." (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Berikanlah warisan itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya***). *Faraidh* adalah bagian-bagian yang telah ditentukan. Yang berhak menerimanya adalah yang telah ditetapkan oleh nash. Hadits ini menunjukkan, bahwa setelah diberikannya bagian-bagian warisan kepada yang berhak menerimanya (pewaris utama), maka sisanya diberikan kepada *'ashabah* laki-laki yang paling dekat hubungannya dan tidak disertai oleh yang hubungannya jauh.

Ucapan perawi (***lalu turunlah ayat warisan***), yakni ayat: "*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka/warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.*" (Qs. An-Nisaa' (4): 11). Hadits ini menunjukkan bahwa anak perempuan mendapat bagian sebanyak dua pertiga.

Ucapan perawi (***bahwasanya ia ditanya tentang (bagian warisan untuk) suami dan saudari perempuan seibu sebapak***) menunjukkan bahwa suami berhak mendapatkan setengah, dan saudara perempuan mendapat setengah dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit bila ia tidak meninggalkah ahli waris yang lain selain mereka. Demikian yang dinyatakan di dalam Al Qur'an.

Sabda beliau (***sedangkan yang meninggalkan hutang atau tanggungan (keluarga)***), Al Khithabi mengatakan, "Ini adalah kondisi yang ditinggalkan oleh si mayat. Maksudnya adalah orang-orang yang biasa menjadi tanggungannya dalam keadaan tidak berharta."

Bab: Gugurnya Anak dari Bapak Karena Keberadaan Saudara Seibu Sebapak

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: إِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، وَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُوْنَ، دُوْنَ بَنِي الْعَلَّاتِ، الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ دُوْنَ أَخِيْهِ لِأَبِيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

3303. *Dari Ali RA, ia mengatakan, "Sesungguhnya kalian telah membaca ayat: 'sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau atau sesudah dibayar hutangnya' (Qs. An-Nisaa` (4): 12) dan sesungguhnya Rasulullah SAW telah menetapkan agar melunasi hutang sebelum pelaksanaan wasiat. Saudara-saudara kandung seibu mewarisi, namun saudara-saudara sebapak (tidak seibu) tidak. Seseorang mewariskan kepada saudaranya yang seibu sebapak dan tidak kepada saudaranya yang sebapak saja (tidak seibu)."* (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْهُ تَعْلِيْقًا: قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ.

3304. Al Bukhari juga meriwayatkan darinya secara mu'allaq: "*Beliau telah menetapkan agar melunasi hutang sebelum pelaksanaan wasiat.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan Ali (***Saudara-saudara kandung seibu mewarisi***), yakni saudara seibu sebapak.

Ucapan Ali (***namun saudara-saudara sebapak (tidak seibu) tidak***), yakni anak-anak dari ibu-ibu yang lain dari satu bapak. Adapun saudara seibu saja disebut *akhyaf*. Hadits ini menunjukkan didahulukannya saudara seibu sebapak daripada saudara sebapak saja. Mengenai hal ini tidak ada perbedaan pendapat.

Bab: Saudara Perempuan Statusnya Sebagai *'Ahsabah* dengan Keberadaan Anak Perempuan

عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ قَالَ: سُئِلَ أَبُوْ مُوْسَى عَنْ بِنْتٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ. فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ. وَأْتِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ، فَسَيُتَابِعُنِيْ. فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِيْ مُوْسَى. فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ. أَقْضِي فِيْهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلابْنَةِ ابْنِ السُّدُسُ -تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ- وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ مُسْلِمًا وَالنَّسَائِيَّ)

3305. *Dari Huzail bin Syurahbil, ia menuturkan, "Abu Musa ditanya tentang (bagian warisan untuk) anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Ia menjawab, 'Anak perempuan mendapat setengah dan saudara perempuan mendapat setengah. Lalu temuilah Ibnu Mas'ud, ia akan mengikuti pendapatku.' Kemudian Ibnu Mas'ud pun ditanya, dan disampaikan kepadanya tentang pendapat Abu Musa, maka ia pun berkata, 'Kalau begitu (yakni mengikuti pendapatnya), berarti aku telah sesat dan tidak tergolong orang-orang yang mendapat petunjuk. Aku menetapkan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW? Bagian untuk anak perempuan setengah, untuk anak perempuan dari anak laki-laki seperenam, sebagai pelengkap dari dua pertiga, sedangkan sisanya untuk saudara perempuan.'"* (HR. Jama'ah kecuali Muslim dan An-Nasa'i)

وَزَادَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ: فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى، فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، فَقَالَ: لاَ تَسْأَلُوْنِيْ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيْكُمْ.

3306. Ahmad dan Al Bukhari menambahkan: *"Setelah itu kami menemui Abu Musa, lalu kami sampaikan perkataan Ibnu Mas'ud,*

maka ia pun berkata, 'Janganlah kalian bertanya kepadaku selama orang alim ini masih ada di tengah kalian.'"

عَنِ الْأَسْوَدِ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَرَّثَ أُخْتًا وَابْنَةً، فَجَعَلَ لِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا النِّصْفَ. وَهُوَ بِالْيَمَنِ، وَنَبِيُّ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبُخَارِيُّ بِمَعْنَاهُ)

3307. *Dari Al Aswad: Bahwasanya Mu'adz bin Jabal menetapkan bagian warisan untuk saudara perempuan dan anak perempuan, yaitu masing-masing mendapat bagian setengah. Saat itu ia sedang di Yaman dan Nabi SAW masih hidup.* (HR. Abu Daud dan Al Bukhari dengan maknanya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan bahwa saudara perempuan dengan keberadaan anak perempuan, maka statusnya sebagai *'ashabah,* yaitu yang mengambil sisa warisan, dan ini merupakan *ijma'* ulama.

Bab: Bagian Warisan untuk Kakek dan Nenek

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا. فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ شَيْءً، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ. فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ. فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ. قَالَ: ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ، وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ. فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ

فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَـــا. (رَوَاهُ الْخَمْسَـــةُ إِلاَّ النَّسَـــائِيَّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

3308. *Dari Qabishah bin Dzuaib, ia menuturkan, "Seseorang nenek datang kepada Abu Bakar menanyakan tentang bagian warisan untuk dirinya. Abu Bakar berkata, 'Menurut Kitabullah engkau tidak mendapat bagian apa-apa, namun aku tidak tahu menurut Sunnah Rasulullah SAW. Kembalilah sampai aku tanyakan kepada orang-orang.' Kemudian Umar bertanya kepada orang-orang, lalu Al Mughirah bin Syu'bah berkata, 'Aku menyaksikan Rasulullah SAW memberinya seperenam.' Abu Bakar bertanya, 'Apa ada orang lain bersamamu?' Muhammad bin Salamah Al Anshari berdiri, lalu ia mengatakan seperti yang dikatakan oleh Al Mughirah bin Syu'bah. Maka Abu Bakar menetapkan itu kepada nenek tersebut. Setelah itu, datang lagi nenek yang lain dan menanyakan bagian warisan untuk dirinya, maka ia berkata, 'Menurut Kitabullah engkau tidak mendapatkan apa-apa. Tapi (menurut sunnah Rasulullah SAW) mendapat seperenam. Bila ternyata kalian berdua sama-sama mewarisi harta yang sama, maka bagian itu dibagi berdua. Tapi siapa pun di antara kalian yang mewarisi sendirian, maka bagian itu untuk dirinya sendiri.'"* (Diriwayatkan oleh Imam yang lima kecuali An-Nasa'i. Dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيْرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا. (رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ)

3309. *Dari Ubadah bin Ash-Shamit, bahwasanya Nabi SAW menetapkan untuk dua nenek seperenam bagian dari warisan yang kemudian dibagi berdua.* (Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam *Al Musnad*)

عَنْ بُرَيْدَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُوْنَهَا أُمٌّ. (رَوَاهُ

أَبُوْ دَاوُدَ)

3310. *Dari Buraidah, bahwasanya Nabi SAW menetapkan bagian untuk nenek seperenam bila tidak ada ibu.* (HR. Abu Daud)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: أَعْطَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ، ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الأُمِّ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ هَكَذَا مُرْسَلاً)

3311. *Dari Abdurrahman bin Yazid, ia mengatakan, "Rasulullah SAW memberikan bagian kepada tiga nenek sebanyak seperenam, yaitu dua nenek dari pihak bapak dan satu nenek dari pihak ibu."* (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquhtni secara mursal seperti itu)

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ، فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِيْ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِيْ لَوْ مَاتَتْ وَهُوَ حَيٌّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ. فَجَعَلَ أَبُوْ بَكْرٍ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا. (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ)

3312. *Dari Al Qasim bin Muhammad, ia menuturkan, "Dua orang nenek datang kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq, lalu Abu Bakar hendak menetapkan seperenam untuk nenek dari pihak ibu, namun seorang laki-laki dari golongan Anshar berkata, 'Kalau begitu engkau melewatkan nenek yang apabila ia meninggal sementara orang itu masih hidup maka ia mewarisinya.'*[38] *Maka Abu Bakar menetapkan seperenam itu untuk mereka berdua."* (Diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa'*)

---

[38] Maksudnya, bahwa nenek dari pihak bapak juga mendapat hak warisan yang sama dengan nenek dari pihak ibu. Sebab, bila nenek dari pihak bapak itu meninggal sementara orang tersebut masih hidup, maka ia akan mewarisi.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيْرَاثِهِ؟ فَقَالَ: لَكَ السُّدُسُ. فَلَمَّا أَدْبَرَ، دَعَاهُ، فَقَالَ: لَكَ سُدُسٌ آخَرُ. فَلَمَّا أَدْبَرَ، دَعَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3313. *Dari Imran bin Hushain: Bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Anak laki-laki dari anak laki-lakiku meningal, berapa bagianku dari warisannya?" Beliau menjawab, "Seperenam." Setelah orang itu beranjak, beliau memanggilnya, lalu beliau berkata, "Engkau mendapat seperenam lainnya." Setelah orang itu beranjak, beliau memanggilnya lalu berkata, "Seperenam lainnya itu adalah pemberian."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ عَنْ فَرِيْضَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْجَدِّ. فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ فَقَالَ: قَضَى فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. قَالَ: مَاذَا؟ قَالَ: السُّدُسَ. قَالَ: مَعَ مَنْ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِيْ. قَالَ: لاَ دَرَيْتَ، فَمَا تُغْنِي إِذَنْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3314. *Dari Al Hasan: Bahwa Umar menanyakan tentang pembagian warisan yang ditetapkan Rasulullah SAW untuk kakek*[39]*, maka Ma'qil bin Yasal Muzani berdiri lalu berkata, "Rasulullah SAW telah menetapkan itu." Umar bertanya, "Apa (ketetapannya)?" Ia menjawab, "Seperenam." Umar bertanya lagi, "Dengan siapa?" Ia menjawab, "Aku tidak tahu." Umar berkata, "Engkau tidak tahu. Berarti tidak cukup (jawaban itu)."* (Diriwayatkan oleh Ahmad)

---

[39] Maksudnya bagian kakek dengan keberadaan saudara laki-laki. Apakah keberadaan kakek menghalangi saudara laki-laki untuk mendapatkan bagian atau dibagi bersama.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa bagian seorang nenek adalah seperenam. Demikian juga dua dan tiga nenek (yakni seperenam dibagikan di antara mereka).

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Nenek yang mewarisi hanya tiga, yaitu: Ibunya ibu (nenek dari pihak ibu), ibunya bapak (nenek dari pihak bapak), ibu dari bapaknya bapak (ibunya kakek dari bapak).

Pensyarah mengatakan: Hadits Imran menunjukkan bahwa kakek mendapat bagian sesuai yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Qatadah mengatakan, "Aku tidak tahu dengan siapa ia mewarisi." Selanjutnya ia mengatakan, "Bagian minimal untuk kakek adalah seperenam. Gambaran permasalahan adalah sebagai berikut: Seseorang mati dengan meninggalkan dua anak perempuan dan orang yang bertanya itu (yakni kakeknya orang yang meninggal itu), maka bagian untuk kedua anak perempuan adalah dua pertiga sehingga tersisa sepertiga. Lalu Nabi SAW menyerahkan seperenam untuk kakek tersebut, dan seperenamnya tidak langsung beliau serahkan agar tidak mengira bahwa bagiannya adalah sepertiga. Setelah ia pergi, beliau memanggilnya lalu berkata, "*Engkau mendapat seperenam lainnya.*' (yakni sisanya), lalu beliau memberitahunya bahwa yang seperenam terakhir ini adalah pemberian, yakni tambahan dari bagian yang telah ditentukan, karena ia sebagai *'ashib*, dan yang tersisa setelah dibagikannya yang pokok tidaklah wajib seperti yang pokok." Para sahabat telah berbeda pendapat dengan perdebatan yang panjang mengenai bagian kakek. Al Bukhari menyebutkan keputusan yang beragam dari Ali, Umar, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Mas'ud tentang bagian kakek. Sementara Ibnu Abbas menetapkannya seperti bagian bapak, sebagaimana diriwayatkan oleh Al Baihaqi darinya dan dari yang selainnya. Diriwayatkan juga dari jalur Asy-Sya'bi, ia mengatakan, "Pendapat Abu Bakar dan Umar, bahwa kakek lebih didahulukan daripada saudara laki-laki."

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Bagian kakek menjadi gugur dengan keberadaan saudara laki-laki dari pihak ibu, demikian

juga saudara seibu sebapak atau saudara sebapak saja. Demikian pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan dipilih oleh sebagian sahabatnya, dan ini merupakan pendapatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq dan para sahabat lainnya.

Bab: *Dzawil Arham*[40], *Maula*[41] dan Keturunannya, Orang yang Memeluk Islam Melalui Seseorang Muslim dan Sebagainya

عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ. وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ. وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

3315. *Dari Al Miqdam bin Ma'dikarib, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa meninggalkan harta, maka itu untuk para ahli warisnya. Dan aku adalah pewaris bagi yang tidak mempunyai ahli waris, aku membayar diyatnya dan aku mewarisinya. Paman (dari pihak ibu) adalah pewaris bagi yang tidak mempunyai ahli waris, ia membayar diyatnya dan mewarisinya."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ: أَنَّ رَجُلاً رَمَى رَجُلاً بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلاَّ خَالٌ. فَكَتَبَ فِيْ ذَلِكَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ

---

[40] *Dzawil arham*: Mereka adalah kerabat yang tidak termasuk *dzawil furudh* dan tidak juga *'ashabah*, seperti; paman dari pihak ayah, paman dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak laki-laki saudara perempuan, anak perempuan dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan dan kerabat lain yang bukan ahli waris, karena mereka tidak termasuk *ashabul furudh* (*dzawil furudh*) dan tidak pula *'ashabah.*

[41] Maula bisa berarti: Budak; Budak yang dimerdekakan (mantan budak); Orang yang memerdekakan budak.

وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

3316. *Dari Abu Umamah bin Sahal: Bahwa seorang laki-laki melempar seorang laki-laki dengan anak panah sehingga membunuhnya, sedangkan orang yang terbunuh itu tidak mempunyai ahli waris selain pamannya (dari pihak ibu). Lalu Abu Ubaidah bin Al Jarah menulis surat kepada Umar untuk menanyakan hal itu, maka Umar membalas: Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, "Allah dan Rasul-Nya adalah maulanya orang yang tidak punya maula. Paman (dari pihak ibu) adalah pewaris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris."* (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah)

وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْهُ الْمَرْفُوْعُ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

3317. At-Tirmidzi juga meriwayatkan darinya secara *marfu'*, dan ia mengatakan, "Hadits hasan."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلاَّ عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ. فَأَعْطَاهُ مِيْرَاثَهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

3318. *Dari Ibnu Abbas: Bahwa seorang laki-laki meninggal pada masa Rasulullah SAW. Ia tidak mempunyai ahli waris kecuali seorang budak yang telah dimerdekakannya. Lalu beliau memberikan warisannnya.* (Diriwayatkan oleh Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

عَنْ قَبِيْصَةَ عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ؟ فَقَالَ: هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ. (وَهُوَ مُرْسَلٌ. قَبِيْصَةُ لَمْ يَلْقَ تَمِيْمًا الدَّارِيَّ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

3319. *Dari Qabishah, dari Tamim Ad-Dari, ia menuturkan, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Bagaimana sunnahnya tentang*

seorang musyrik yang memeluk Islam melalui seorang muslim?' Beliau menjawab, 'Ia orang yang paling berhak terhadapnya semasa hidup dan setelah kematiannya.'" (Hadits ini mursal, karena Qabisah tidak pernah berjumpa dengan Tamim Ad-Dari. Diriwayatkan oleh Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ ﷺ خَرَّ مِنْ عَذْقِ نَخْلَةٍ، فَمَاتَ. فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: هَلْ لَهُ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَحِمٍ؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: أَعْطُوْا مِيْرَاثَهُ بَعْضَ أَهْلِ قَرْيَتِهِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

3320. *Dari Aisyah: Bahwa seorang mantan budak Nabi SAW terjatuh dari dahan pohon kurma lalu meninggal, kemudian dibawakan kepada Nabi SAW. Beliau bertanya, "Apakah ia mempunyai keluarga seketurunan?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Berikan warisannya kepada sebagian warga desanya."* (Diriwayatkan oleh Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَ الأَزْدِ فَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ادْفَعُوْهُ إِلَى أَكْبَرِ خُزَاعَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3321. *Dari Buraidah, ia menuturkan, "Seorang laki-laki dari Azd meninggal dan tidak meninggalkan ahli waris, maka Rasulullah SAW bersabda, 'Berikanlah (warisannya) kepada orang Khuza'ah yang paling tua.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ آخَى بَيْنَ أَصْحَابِهِ، وَكَانُوْا يَتَوَارَثُوْنَ بِذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ ﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِيْ كِتَابِ اللهِ﴾، فَتَوَارَثُوْا بِالنَّسَبِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

3322. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW mempersaudarakan antar para sahabatnya, dan mereka saling mewarisi karena*

*persaudaraan **itu, hingga turunnya ayat,** "Orang-orang yang mempunyai **hubungan kerabat itu sebagiannya** lebih berhak terhadap sesamanya **(daripada yang bukan kerabat)** di dalam kitab Allah." (Qs. Al Anfaal **(8): 75), lalu mereka mewarisi** berdasarkan nasab.*
(Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Pensyarah ***Rahimahullah Ta'ala*** mengatakan: Sabda beliau (***Paman (dari pihak ibu) adalah pewaris bagi yang tidak mempunyai ahli waris***), kedua hadits di atas dan yang semaknya dengannya menunjukkan bahwa paman (dari pihak ibu) termasuk pewaris. At-Tirmidzi mengatakan, "Para sahabat Nabi SAW telah berbeda pendapat. Sebagian mereka menyatakan bahwa bahwa paman (dari pihak ibu), bibi (dari pihak ibu) dan bibi (dari pihak bapak) mewarisi. Berdasarkan hadits ini mayoritas ahli ilmu berpendapat bahwa *dzawil arham* mewarisi. Adapun Zaid bin Tsabit tidak berpendapat demikian, namun ia memasukkan warisan ke baitul mal (kas negara). Di antara dalil yang menguatkan bahwa *dzawil arham* mewarisi adalah hadits yang dikeluarkan oleh Abu Daud yang bersumber dari Abu Musa: Bahwa Nabi SAW bersabda, "*Putra saudari suatu kaum adalah bagian dari mereka.*"

Sabda beliau (***Ia orang yang paling berhak terhadapnya semasa hidup dan setelah kematiannya***) menunjukkan bahwa orang memeluk Islam melalui seorang muslim, lalu orang itu meninggal tanpa meninggalkan pewaris, maka ia (muslim yang mengislamkannya) itu memiliki warisannya.

Sabda beliau (***Apakah ia mempunyai keluarga seketurunan?***) menunjukkan bahwa *dzawil arham* mewarisi.

Sabda beliau (***Berikan warisannya kepada sebagian warga desanya***) menunjukkan bolehnya membagikan warisan orang yang tidak mempunyai ahli waris kepada salah seorang warga negerinya.

Sabda beliau (***Berikanlah (warisannya) kepada orang Khuza'ah yang paling tua***), konteksnya menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah pewarisan, karena bila seseorang dan kabilahnya bertemu nasabnya pada satu kakek, sementara ia sendiri tidak

mempunyai ahli waris yang diketahui secara pasti, maka orang yang paling tua di antara kaum itu adalah yang paling dekat nasabnya.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: *Ijma'* ulama menunjukkan bahwa sebab pewarisan adalah nasab, nikah dan *wala`* dari orang yang dimerdekakan.

Bab: Warisan Anak Wanita yang Me*li'an* dan Warisan Anak Wanita Pezina; Warisan Wanita yang Me*li'an* dan Warisan Wanita Pezina; Serta Keterputusan Nasab Anak Mereka dari Bapaknya

فِيْ حَدِيْثِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ الَّذِيْ يَرْوِيْهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: وَكَانَتْ حَامِلاً، وَكَانَ ابْنُهَا يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ، فَجَرَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللهُ. (أَخْرَجَاهُ)

3323. *Disebutkan dalam hadits yang menyebutkan tentang dua orang yang saling meli'an yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'd, ia mengatakan, "Si wanita hamil, dan anaknya dinasabkan kepada ibunya. Lalu sunnah pun berlaku, bahwa si anak mewarisi ibu dan ibunya pun mewarisinya sebagaimana yang telah ditetapkan Allah untuknya."* (Dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ مُسَاعَاةَ فِي الإِسْلاَمِ. مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَدْ أَلْحَقْتُهُ بِعَصَبَتِهِ. وَمَنْ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلاَ يَرِثُ وَلاَ يُوْرَثُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3324. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada pelacuran*[42] *dalam Islam. Barangsiapa melakukan*

[42] Al Asma'i menyebutkan, bahwa pelacuran ini yang dilakukan oleh budak perempuan, bukan wanita merdeka. Karena pada masa jahiliyah ada budak-budak perempuan yang melacurkan diri untuk mendapatkan upah karena

pelacuran pada masa jahiliyah, maka anaknya dinasab kepada maulanya. Barangsiapa mengaku anak tanpa pernikahan yang sah, maka ia tidak mewarisi dan tidak mewariskan.'" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا، لاَ يَرِثُ وَلاَ يُوْرِثُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

3325. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Laki-laki mana pun yang berzina dengan wanita merdeka atau budak perempuan, maka anaknya adalah anak zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan."* (HR. At-Tirmidzi)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ جَعَلَ مِيْرَاثَ ابْنِ الْمُلاَعَنَةِ لِأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3326. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW: Bahwasanya beliau menetapkan warisan dari orang yang meli'an, untuk ibunya dan para ahli waris ke bawahnya.* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa anak dari wanita yang telah me*li'an* tidak mewarisi dari laki-laki yang telah me*li'an* dan tidak pula dari kerabatnya, dan mereka pun tidak mewarisi anak tersebut. Demikian juga anak zina. Demikian menurut kesepakatan ulama. Maka, warisannya adalah untuk ibunya dan kerabat ibunya, dan *'ashabah*nya adalah *'ashabah* dari pihak ibunya.

---

perintah tuannya.

Bab: Warisan Bayi yang Baru Lahir Kemudian Meninggal

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُوْدُ وُرِّثَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

3327. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Bila bayi yang dilahirkan menangis, maka ia mewarisi."* (HR. Abu Daud)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالاَ: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ. (ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِيْ رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ)

3328. *Dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Jabir bin Abdullah dan Al Miswar bin Makhramah, keduanya mengatakan, "Rasulullah SAW menetapkan, 'Seorang bayi tidak mewarisi kecuali ia menangis (saat dilahirkan).'"* (Disebutkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam riwayat anaknya, Abdullah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Bila bayi yang dilahirkan menangis***), Ibnu Al Atsir mengatakan, "Ini menunjukkan bahwa bayi yang dilahirkan itu hidup. Begitu juga bila tidak menangis namun ditemukan tanda yang menunjukkan bahwa bayi itu hidup." Kedua hadits di atas menunjukkan bahwa bila bayi yang dilahirkan menangis atau serupanya (yang menunjukkan bahwa saat dilahirkan ia hidup), kemudian setelah itu bayi tersebut meninggal, maka ia mewarisi kerabatnya dan kerabatnya mewarisinya. Mengenai hal ini tidak ada perbedaan pendapat.

Bab: Warisan Karena *Wala`* (Hubungan Orang yang memerdekakan dengan Budak yang Dimerdekakan)

صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

3329. *Telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi SAW, "Wala` itu milik orang yang memerdekakan."*

وَلِلْبُخَارِيِّ فِي رِوَايَةٍ: اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ.

3330. Al Bukhari menyebutkan dalam riwayat lainnya: *"Wala` adalah milik orang yang membayar (yakni memerdekakannya) dan menanggung biaya hidup(nya)."*

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَلْمَى بِنْتِ حَمْزَةَ: أَنَّ مَوْلاَهَا مَاتَ، وَتَرَكَ ابْنَةً، فَوَرَّثَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ النِّصْفَ، وَوَرَّثَ يَعْلَى النِّصْفَ، وَكَانَ ابْنَ سَلْمَى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3331. *Dari Qatadah, dari Salma binti Hamzah, bahwa maulanya meninggal dengan meninggalkan seorang anak perempuan. Lalu Nabi SAW memberikan warisannya kepada anak perempuannya sebanyak setengah bagian, dan memberikan maulanya setengah bagian, yaitu Ibnu Salma.* (HR. Ahmad)

عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ مَوْلًى لِحَمْزَةَ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

3332. *Dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas, bahwa maula Hamzah meninggal, ia meninggalkan putrinya dan putri Hamzah. Maka Nabi SAW memberikan (warisannya) kepada putrinya setengah bagian, dan kepada putri Hamzah setengah bagian.* (Diriwayatkan oleh Ad-

Daraquthni)

Ahmad berdalih dengan khabar ini pada riwayat Abu Thalib, dan berpendapat seperti itu.

Demikian juga yang diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, Yahya bin Adam, Ishaq bin Rahawiyah, bahwa *wala`* itu milik Hamzah. Dan telah diriwayatkan bahwa *wala`* itu menjadi milik putrinya Hamzah.

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ بِنْتِ حَمْزَةَ، وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لِأُمِّهِ، قَالَتْ: مَاتَ مَوْلَايَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه. وَابْنُ أَبِي لَيْلَى فِيهِ ضُعْفٌ)

3333. *Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila meriwayatkan dari Al Hakam, dari Abdullah bin Syaddad, dari Putri Hamzah, yakni saudari seibu Ibnu Syaddad, ia mengatakan, "Maulaku meninggal dengan meninggalkan seorang anak perempuan. Lalu Rasulullah SAW membagikan hartanya peninggalannya antara aku dan anak perempuannya. Beliau menetapkan setengahnya untukku dan setengahnya untuk dia."* (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Catatan: Ibnu Abi Laila dinilai ada kelemahan padanya)

Bila riwayat ini shahih, tentu tidak ada cacat pada riwayat pertama, karena kemungkinannya adalah berbedanya kejadian. Ada juga kemungkinan lainnya, yaitu maula ayah ditambahkan kepada anak berdasarkan pendapat bolehnya pemindahan hak itu atau karena diwarisi.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Al Baihaqi mengatakan, "Para perawi telah sepakat bahwa putri Hamzah adalah yang memerdekakan." Ia juga mengatakan, "Pendapat Ibrahim An-Nakha'i yang menyatakan bahwa ia maula Hamzah adalah pendapat yang keliru." Yang lebih baik adalah memadukan antara kedua

riwayat itu sebagaimana yang disebutkan oleh penulis *Rahimahullah*. Hadits putri Hamzah -yang menyatakan bahwa ia yang memedekakan- menunjukkan bahwa bila seorang maula meninggal dan meninggalkan seseorang yang berhak mendapat warisannya dan orang yang memerdekakannya, maka bagian untuk kerabatnya (yang berhak mendapat warisannya) adalah sebanyak yang telah ditentukan, sedangkan sisanya untuk orang yang memerdekakan, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini ditegaskan oleh keumuman sabda Nabi SAW, "*Wala` adalah milik orang yang memerdekakan.*" dan "*Wala` adalah milik orang yang membayar (yakni memerdekakannya) dan menanggung biaya hidup(nya).*" Ada perbedaan pendapat bila maula itu meninggalkan *dzawil arham* dan orang yang memerdekakannya. Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Zaid bin Ali dan An-Nashir, bahwa maula orang yang dimerdekakannya tidak mewarisi kecuali setelah *dzawil arham*. Yang lainnya berpendapat, bahwa orang yang memerdekakan didahulukan daripada *dzawil arham* dan mengambil sisa setelah *dzawil arham* serta gugur bila ada *'ashabah*. Riwayat yang berasal dari Qatadah menunjukkan, bahwa bila orang yang dimerdekakan itu meninggal dengan meninggalkan ahli waris dan *'ashabah* maulanya, maka ahli waris mendapatkan sesuai ketentuan dan sisanya untuk *'ashabah* maulanya. Yang ditegaskan oleh para ahli faraidh (pembagian warisan), bahwa ahli waris menggugurkan bagian orang yang memerdekakan. Hal ini ditunjukkan oleh hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah yang bersumber dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "*Warisan wala` adalah untuk laki-laki yang paling tua. Wanita tidak mewarisi dari wala` kecuali wala` orang yang memerdekakan.*" Al Baihaqi mengeluarkan riwayat dari Ali, Umar dan Zaid bin Tsabit, bahwa mereka memberikan warisan kepada wanita dari *wala`* kecuali *wala`* orang yang memerdekakan.

Bab: Larangan Menjual *Wala`* atau Menghibahkannya, dan Keterangan Tentang *Saibah*[43] (Budak yang Dimerdekakan Tanpa Wala`)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

3334. *Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau melarang menjual wala` dan menghibahkannya.* (HR. Jama'ah)

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ. لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلَيْسَ لِمُسْلِمٍ فِيْهِ: بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهِ)

3335. *Dari Ali RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa mengklaim wala` suatu kaum tanpa seizin maulanya (yang memerdekakannya dan membiayainya), maka laknat Allah, para malaikat dan semua manusia atasnya. Dan para hari kiamat nanti, tidak akan diterima taubat dan tebusan darinya."* (Muttafaq 'Alaih, namun dalam lafazh Muslim tanpa redaksi: *tanpa seizin maulanya*)

لَكِنَّ لَهُ مِثْلَهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ.

3336. Namun Muslim mempunyai riwayat seperti itu dengan tambahan redaksi tersebut dari hadits Abu Hurairah.

عن هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: إِنِّيْ أَعْتَقْتُ

---

[43] *Saibah* ialah budak yang dimerdekakan tanpa *wala`*. Misalnya seseorang membebaskan budaknya dengan mengatakan, "Tidak seorang pun memegang *wala`* atas dirimu."

عَبْدًا لِي، وَجَعَلْتُهُ سَائِبَةً، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لاَ يُسَيِّبُوْنَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يُسَيِّبُوْنَ. وَأَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتِهِ، وَلَكَ مِيْرَاثُهُ. وَإِنْ تَأَثَّمْتَ وَتَحَرَّجْتَ فِي شَيْءٍ، فَنَحْنُ نَقْبَلُهُ وَنَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ. (رَوَاهُ الْبَرْقَانِيُّ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيْحِ)

3337. *Dari Huzail bin Syurahbil, ia menuturkan, Seorang laki-laki datang kepada Abdullah (Ibnu Mas'ud), lalu berkata, "Aku telah memerdekakan budakku, dan aku menjadikannya saibah (merdeka tanpa wala`), lalu ia meninggal dengan meninggalkan harta dan tidak meninggalkan pewaris." Maka Abdullah berkata, "Sesungguhnya orang-orang Islam tidak memerdekakan budak tanpa wala`, sedangkan orang-orang jahiliyah memerdekakan budak tanpa wala`. Sementara engkau adalah penanggung biayanya, maka engkau mewarisinya. Jika engkau merasa berdosa dan merasa bersalah mengenai sesuatu, maka kami menerimanya, dan kami serahkan harta itu ke baitul mal."* (Diriwayatkan oleh Al Barqani sesuai dengan syarat *Ash-Shahih*)

وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْهُ: إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لاَ يُسَيِّبُوْنَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يُسَيِّبُوْنَ.

3338. Al Bukhari juga meriwayatkan darinya: "*Sesungguhnya orang-orang Islam tidak memerdekakan budak tanpa wala`, sedangkan orang-orang jahiliyah memerdekakan budak tanpa wala`.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***beliau melarang menjual wala` dan menghibahkannya***) menunjukkan bahwa menjual *wala`* atau menghibahkannya hukumnya tidak sah, karena *wala`* sifatnya abstrak, seperti nasab, sehingga tidak bisa dipindahkan. Ibnu Baththal mengatakan, "Ulama telah sepakat tidak bolehnya memindahkan nasab, sementara hukum *wala`* adalah

seperti nasab bedasarkan hadits, "*Wala` adalah keterkaitan seperti keterkaitan nasab (keturunan). Tidak bisa dijual dan tidak pula dihibahkan.*"

Sabda beliau (***tidak akan diterima taubat dan tebusan darinya***), hadits ini menunjukkan haramnya mengklaim *wala`* terhadap seseorang tanpa seizin maulanya.

Ucapan perawi (***dan aku menjadikannya saibah***), saibah artinya terbuang, yakni budak yang dimerdekakan tanpa *wala`*. Dulu kaum jahiliyah melakukannya, kemudian Islam menghapusnya.

Bab: Apakah *Wala`* Diwariskan Atau Mewarisi Karenanya?

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رِبَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ سَهْمٍ أُمَّ وَائِلٍ بِنْتَ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيَّةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلاَثَةً، فَتُوُفِّيَتْ أُمُّهُمْ، فَوَرِثَهَا بَنُوْهَا، رِبَاعًا وَوَلاَءَ مَوَالِيْهَا، فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ مَعَهُ إِلَى الشَّامِ، فَمَاتُوْا فِيْ طَاعُوْنِ عَمْوَاسٍ، فَوَرِثَهُمْ عَمْرٌو وَكَانَ عَصَبَتَهُمْ، فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، جَاءَ بَنُوْ مَعْمَرِ بْنِ حَبِيْبٍ يُخَاصِمُوْنَهُ فِي وَلاَءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ عُمَرُ: أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ، مَنْ كَانَ. فَقَضَى لَنَا بِهِ، وَكَتَبَ لَنَا بِهِ كِتَابًا فِيْهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَأَبُوْ دَاوُدَ بِمَعْنَاهُ)

3339. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia menuturkan, "Rabab bin Hudzaifah bin Sa'id bin Sahm menikahi Ummu Wail binti Ma'mar Al Jumahiyyah. Lalu ia melahirkan tiga anak darinya. Kemudian ibu mereka meninggal, maka anak-anaknya mewarisinya, yaitu berupa tempat tinggal dan wala` maulanya. Kemudian Amr bin Al Ash membawa mereka ke Syam bersamanya*

(yakni Rabab), tapi mereka meninggal karena Tha'un di 'Amwas, maka Amr mewarisi mereka karena ia sebagai 'ashabah mereka. Ketika Amr bin Al 'Ash kembali, Bani Ma'mar bin Habib menggugatnya mengenai wala` saudari mereka kepada Umar bin Khaththab. Umar berkata, 'Aku akan memutuskan pada kalian berdasarkan yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Aku mendengar beliau bersabda, 'Apa yang dimiliki anak atau bapak (dari pewarisan bapak atau ibu), maka menjadi milik 'ashabah, siapa pun dia.'' Selanjutnya Umar menetapkan itu untuk kami, dan ia membuatkan surat pernyataan untuk kami yang didalamnya dicantumkan kesaksian Abdurrahman bin Auf dan Zaid bin Tsabit." (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Daud dengan maknanya)

وَلِأَحْمَدَ وَسَطُهُ مِنْ قَوْلِهِ: فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، جَاءَ بَنُوْ مَعْمَرِ بْنِ حَبِيْبٍ يُخَاصِمُوْنَهُ، إِلَى قَوْلِهِ: فَقَضَى لَنَا بِهِ.

3340. Ahmad meriwayatkan bagian tengahnya yaitu: "*Ketika Amr bin Al 'Ash kembali, Bani Ma'mar bin Habib menggugatnya*" hingga "*Selanjutnya Umar menetapkan itu untuk kami.*"

Ahmad mengatakan pada riwayat anaknya, Shalih, "Hadits Umar dari Nabi SAW, '*Apa yang dimiliki anak atau bapak (dari pewarisan bapak atau ibu), maka menjadi milik 'ashabah, siapa pun dia.*' Demikian yang diriwayatkan Amr bin Syu'aib."

Diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali, Zaid dan Ibnu Mas'ud, bahwa mereka mengatakan, "Wala` itu milik yang tua." Ini pendapat yang kami pegang, dan sejauh yang kami ketahui, bahwa ini merupakan pendapat kebanyakan orang .

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***'Amwas***) adalah sebuah desa yang terletak di antara Ramlah dan Baitul Maqdis.

Ucapan perawi (***Wala` itu milik yang tua*** ... dst.), maksud Ahmad bin Hanbal, bahwa madzhab Jumhur mengindikasikan, bahwa

wala` para maula Ummu Wail binti Ma'mar menjadi milik saudara-saudaranya, bukan anak-anaknya. Pengertian ini disebutkan di dalam *Nihayat Al Mujtahid*. Hadits Umar yang keputusannya mengindikasikan pendahuluan anak-anaknya, tapi kemudian dikembalikan kepada saudara-saudaranya. Ini merupakan pendapatnya Syuraih dan segolongan ulama. Alasan mereka adalah khabar Umar, karena anak-anak itu adalah *'ashabah*nya, sedangkan Amr bin Al 'Ash bukan *'ashabah*nya, maka *wala`* itu dikembalikan kepada saudara-saudaranya karena mereka adalah *'ashabah*nya. Ini menunjukkan, bahwa *wala`* itu tidak diwariskan, bila diwariskan, tentu Amr lebih berhak daripada mereka. Pengertian redaksi "*Wala` itu milik yang tua*", bahwa pada *wala`* tidak berlaku kaidah pewarisan, akan tetapi pewarisannya dikhususkan bagi yang tua dari anak-anak orang yang memerdekakan atau lainnya. Bila seseorang mempunyai dua anak laki-laki, yang mana sebelumnya ia telah memerdekakan budak, lalu salah satu anak itu meninggal dan meninggalkan seorang anak laki-laki (yakni cucunya orang yang memerdekakan), kemudian orang yang memerdekakan itu meninggal, maka *wala`*nya dikhususkan bagi anak orang yang memerdekakan tanpa menyertakan cucunya. Begitu juga bila seorang laki-laki memerdekakan budak, dan ia mempunyai dua saudara laki-laki, lalu salah satu saudaranya itu meninggal dengan meninggalkan seorang anak laki-laki, kemudian orang yang memerdekakan itu meninggal, maka *wala`*nya untuk saudara orang yang memerdekakan tanpa menyertakan anak saudaranya.

Al Muwaffaq menyebutkan di dalam *Al Muqni'*: Kaum wanita tidak mewariskan *wala`* kecuali yang mereka merdekakan, atau yang dimerdekakan oleh orang yang mereka merdekakan, atau yang mereka *mukatab*kan[44], atau yang di*mukatab* oleh orang yang di*mukatab* oleh mereka. *Wala`* tidak diwariskan akan tetapi mewarisi karenanya.

---

[44] *Mukatab* adalah perjanjian antara seorang budak dengan tuannya untuk kemerdekaan dirinya dengan cara menebus dirinya. Di antara caranya adalah, setelah ditetapkan harganya, budak itu mencicil harga tersebut, sehingga ketika telah selesai maka ia merdeka.

Wala`* tidak dapat dijual dan tidak pula dihibahkan. *Wala` menjadi milik yang tua. Bila orang yang memerdekakan meninggal dengan meninggalkan orang yang telah dimerdekakannya dan dua anak laki-laki, lalu salah satu anak itu meninggal dengan meningalkan seorang anak laki-laki (yakni cucunya orang yang memerdekakan), maka *wala`*nya menjadi milik anaknya. Bila kedua anak itu meninggal, yang mana salah satunya meninggalkan seorang anak laki-laki dan yang satunya lagi meninggalkan sembilan anak, maka *wala`*nya milik mereka bersama. Bila seorang laki-laki dan saudarinya membeli ayah mereka, atau saudara mereka, lalu memerdekakannya, kemudian si ayah, atau si saudara itu membeli seorang budak kemudian memerdekakannya, lalu ia meninggal, dan maulanya juga meninggal, maka si laki-laki mewarisinya tanpa menyertakan saudarinya. Dalam catatan kakinya disebutkan: Pengertian redaksi "*milik yang tua*", yakni orang yang dimerdekakan diwarisi oleh *'ashabah* tuannya yang lebih dekat hubungannya dan lebih didahulukan terhadap warisannya ketika si budak meninggal. Ini pendapat mayoritas ahli ilmu, diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali, Zaid dan Ibnu Mas'ud.

Bab: Warisan Orang yang Telah Merdeka Sebagian

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اَلْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ، وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

3341. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Budak mukatab telah merdeka sekadar dengan yang telah dibayarkannya. Diberlakukan hukuman padanya berdasarkan kadar yang telah merdeka dari dirinya, dan mewarisi berdasarkan kadar yang telah merdeka dari dirinya."* (HR. An-Nasa'i)

وَكَذٰلِكَ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَلَفْظُهُمَا: إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيْرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ.

3342. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan." Redaksinya: *"Bila budak mukatab menerima suatu hukuman atau warisan, maka ia mewarisi senilai dengan kadar yang telah merdeka dari dirinya."*

وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِثْلُهُمَا، وَزَادَ: وَأُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ.

3343. Ad-Daraquthni juga meriwayatkan seperti keduanya, dengan tambahan: *"Diberlakukan hukuman atasnya berdasarkan kadar yang telah merdeka dari dirinya."*

قَالَ أَحْمَدُ فِيْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمْ: إِذَا كَانَ الْعَبْدُ نِصْفُهُ حُرًّا وَنِصْفُهُ عَبْدًا، وَرَّثَ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ. كَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

3344. Ahmad mengatakan pada riwayat Muhammad bin Al Hakam, *"Bila seorang budak setengah dirinya meredeka dan setengah dirinya budak, maka ia mewarisi sesuai dengan kadar merdekanya. Demikian juga yang diriwayatkan dari Nabi SAW."*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ada perbedaan pendapat mengenai hukum budak *mukatab*[45] yang telah menyerahkan sebagian cicilannya. Abu Thalib dan Al Muayyid Bilah berpendapat, bahwa bila budak mukatab itu telah menyerahkan sebagian dari total nilai dalam perjanjian, maka sesuai dengan kadar itu berlaku padanya hukum orang merdeka, baik semasa hidup maupun setelah mati, yaitu untuk hal-hal yang bisa dibagi, misalnya: wasiat, warisan, tebusan dan denda. Adapun yang tidak bisa dibagi, seperti: hukuman rajam, digauli, maka berlaku hukum budak. Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa tidak berlaku padanya hukum orang merdeka, akan tetapi hukum-hukum yang berlaku padanya adalah hukum budak

---

[45] *Mukatab* adalah perjanjian antara seorang budak dengan tuannya untuk kemerdekaan dirinya dengan cara menebus dirinya. Di antara caranya adalah, setelah ditetapkan harganya, budak itu mencicil harga tersebut, sehingga ketika telah selesai maka ia merdeka.

hingga selesai penebusan kemerdekaan dirinya. Al Hafizh mengemukakan pendapat ini dari Jumhur. Disebutkan di dalam *Al Ba<u>h</u>r*: Pendapat Umar, Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, Aisyah, Ummu Salamah, Al Hasan Al Bashri, Sa'id bin Al Musayyab, Az-Zuhri, Ats-Tsauri, Al Utrah, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Malik, bahwa mukatab tidak merdeka sehingga ia telah melunasi semuanya, dan ia belum merdeka walaupun telah menyerahkan sebagian besar dari perjanjian. Mereka berdalih dengan hadits yang dikeluarkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Al Hakim yang juga dishahihkannya, dari jalur Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, secara marfu': "*Budak mukatab stautsnya masih tetap sebagai budak selama masih tersisa walaupun satu dirham.*" Hadits pada judul ini menunjukkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Al Muayyid Billah. Ada pendapat lain mengenai masalah ini, yaitu bahwa budak mukatab telah merdeka dengan adanya perjanjian itu. Alasannya, bahwa hukum *mukatabah* (perjanjian merdeka dengan tebusan) sama dengan jual beli. Namun pendapat Jumhur lebih mengena, karena kepemilikan majikan tidak gugur kecuali setelah menerima cicilan yang diridhainya. Bila tidak memungkinkan untuk memadukan kedua hadits tadi, maka berpatokan pada hadits yang dipegang oleh Jumhur adalah lebih tepat daripada hadits yang disebutkan pada judul ini.

Bab: Terhalanginya Warisan Karena Perbedaan Agama dan Hukum Orang yang Memeluk Islam Sebelum Dibagikannya Warisan

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَـــافِرُ الْمُسْلِمَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ مُسْلِمًا وَالنَّسَائِيَّ)

3345. *Dari Usamah bin Zaid, dari Nabi SAW, "Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir juga tidak mewarisi orang Islam."* (HR. Jama'ah kecuali Muslim dan An-Nasa'i)

فِي رِوَايَةٍ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَتَنْزِلُ فِيْ دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُوَرٍ؟ وَكَانَ عَقِيْلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ. وَلَـمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِيٌّ شَيْئًا، لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيْـلٌ وَطَالِـبٌ كَافِرَيْنِ. (أَخْرَجَاهُ)

3346. Dalam riwayat lain disebutkan: *Usamah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah nanti engkau akan singgah di rumahmu di Makkah?" Beliau balik bertanya, "Apakah 'Aqil meninggalkan tempat singgah atau rumah untuk kita?" 'Aqil dan Thalib mewarisi Thalib, namun Ja'far dan Ali tidak mewarisi apa-apa, karena keduanya muslim sedangkan 'Aqil dan Thalib kafir.* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَـتَّى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

3347. *Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Pemeluk dua agama yang berbeda tidak saling mewarisi apa pun."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ.

3348. At-Tirmidzi juga meriwayat hadits serupa yang bersumber dari Jabir.

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

3349. *Dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Orang Islam tidak mewarisi orang nashrani, kecuali bila ia budaknya."* (HR. Ad-Daraquthni)

وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ مَوْقُوْفًا عَلَى جَابِرٍ، وَقَالَ: مَوْقُوْفٌ وَهُوَ مَحْفُوْظ.

3350. Diriwayatkan juga dari jalur lainnya yang *mauquf* pada Jabir, dan ia mengatakan, "Mauquf namun terpelihara."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ. وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلاَمُ، فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلاَمِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

3351. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Setiap pembagian yang telah dibagikan pada masa jahiliyah, maka tetap sebagaimana yang telah dibagikan. Dan setiap pembagian setelah datangnya Islam, maka dibagikan sesuai dengan pembagian Islam.'"* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Usamah bin Zaid, yakni hadits pertama, yang disertai dengan pengecuali Imam Muslim sebagaimana klaim penulis, sebenarnya tidak seperti yang diklaimnya. Al Hafizh mengatakan, "Ibnu Taimiyah merasa heran terhadap *Al Muntaqa* (yakni kitab yang disyarah ini), yang mana penulisnya menyatakan bahwa Imam Muslim tidak mengeluarkan hadits ini. Kesimpulannya, hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, baik itu *kafir harbi* (orang kafir yang memerangi) atau *kafir dzimmi* (non muslim yang berada di wilayah yang dilindungi kaum muslimin) ataupun murtad (keluar dari Islam). Tidak ada pengecualian tanpa dalil yang mengecualikannya. Konteks sabda beliau (***Pemeluk dua agama yang berbeda tidak saling mewarisi apa pun***) menunjukkan, bahwa seorang pemeluk agama kafir tidak mewarisi pemeluk agama kafir lainnya. Demikian pendapat Al Auza'i, Malik, Ahmad dan para pengikut Al Hadi. Jumhur mengartikan, bahwa yang dimaksud dengan '*dua agama yang berbeda*' adalah Islam dengan agama lain. Adapun mengenai warisan

orang murtad, ada pendapat-pendapat lainnya.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Seorang muslim mewarisi kerabatnya yang *kafir dzimmi* dan sebaliknya, sehingga kerabatnya itu tidak anti terhadap Islam karena adanya pertolongan bagi mereka walaupun mereka tidak menolong kita. Orang murtad yang terbunuh atau mati dalam keadaan murtad, maka harta miliknya diwarisi oleh pewarisnya yang muslim. Ini pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad dan yang dikenal dari para sahabat, karena murtadnya itu seperti sakitnya yang mengantarkannya kepada kematiannya. Orang zindiq munafik mewarisi dan mewariskan, karena Nabi SAW tidak mengambil peninggalan orang munafik dan tidak menjadikannya sebagai *fa'i*[46]. Dengan demikian diketahui, bahwa pewarisan ditetapkan berdasarkan kondisi lahir yang tampak, sehingga sebutan Islam secara lahiriyah tetap berlaku pada orang munafik. Demikian menurut *ijma'* ulama.

Bab: Pembunuh Tidak Mewarisi, dan *Diyat*[47] Orang yang Dibunuh Untuk Para Ahli Warisnya

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3352. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Pembunuh tidak mewarisi apa-apa."* (HR. Abu Daud)

عَنْ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيْرَاثٌ. (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ، وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

3353. *Dari Umar, ia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda,*

---

[46] Yaitu harta yang didapat dari non muslim dengan jalan damai (tidak melalui peperangan).

[47] Diyat adalah denda harta karena membunuh atau melukai.

"Pembunuh tidak berhak terhadap warisan." (Diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa`*, Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا. حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَيَّ: أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا. فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3354. *Dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Umar berkata, "Diyat itu untuk kerabat terbunuh. Dan istri tidak mewarisi diyat suaminya." Maka Adh-Dhahhak bin Sufyan Al Kilabi berkata kepadanya, bahwa Rasulullah mengirim surat kepadaku: "Berikan warisan kepada istrinya Asy-yam Adh-Dhbabi dari diyat suaminya." Maka Umar menarik ucapannya.* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

وَرَوَاهُ مَالِكٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ وَزَادَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً.

3355. Diriwayatkan juga oleh Malik dari riwayat Ibnu Syihab dari Umar dengan tambahan: *Ibnu Syihab mengatakan, "Pembunuhan Asy-yam itu adalah pembunuhan tidak sengaja."*

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضَى: أَنَّ الْعَقْلَ مِيْرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيْلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

3356. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW menetapkan: Bahwa denda pembunuhan diwarisi oleh para ahli waris orang yang terbunuh sesuai dengan ketetapan pembagian warisan.* (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

عَنْ قُرَّةَ بْنِ دَعْمُوْصٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَعَمِّيْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، عِنْدَ هَذَا دِيَةُ أَبِيْ، فَمُرْهُ يُعْطِنِيْهَا، وَكَانَ قُتِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ: أَعْطِهِ دِيَةَ أَبِيْهِ. فَقُلْتُ: هَلْ لِأُمِّيْ فِيْهَا حَقٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَكَانَتْ دِيَتُهُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ تَارِيْخِهِ)

3357. *Dari Qurrah bin Da'mush, ia menuturkan, "Aku dan pamanku (dari pihak bapak) menemui Nabi SAW, lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, ia memiliki diyat ayahku. Suruhlah ia agar memberikannya kepadaku. Ayahku dulu terbunuh pada masa jahiliyah.' Beliau bersabda, 'Berikan kepadanya diyat ayahnya.' Aku juga bertanya, 'Apakah ibuku mempunyai hak terhadap diyat itu?' Beliau menjawab, 'Ya.' Diyatnya adalah seratus ekor unta."* (Diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Tarikh*nya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Pembunuh tidak mewarisi apa-apa***), hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat, bahwa pembunuh tidak mewarisi, baik pembunuhan itu sengaja maupun tidak disengaja. Demikian pendapat Asy-Syafi'i, Abu Hanifah beserta para sahabatnya, dan mayoritas ahli ilmu. Mereka juga mengatakan, "Tidak mewarisi harta dan tidak pula diyat."

Sabda beliau (***Berikan warisan kepada istrinya Asy-yam Adh-Dhbabi dari diyat suaminya***) menunjukkan bahwa istri mewarisi diyat suaminya sebagaimana mewarisi hartanya.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Jika dua orang yang saling mewarisi meninggal, dan tidak diketahui siapa yang lebih dulu meninggal, maka masing-masing tidak saling mewarisi. Demikian pendapat Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Orang yang menyuruh untuk membunuh orang yang akan diwarisinya, tidak mewarisinya.

Bab: Para Nabi Tidak Meninggalkan Warisan

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3358. *Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Kami (para nabi) tidak meninggalkan warisan. Apa yang kami tinggalkan adalah shadaqah."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ وَعَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ: أُنْشِدُكُمُ اللهَ الَّذِيْ بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، أَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لاَ نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ؟ قَالُوْا: نَعَمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3359. *Dari Umar: Bahwasanya ia berkata kepada Utsman, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair, Sa'd, Ali dan Al Abbas, "Aku persaksikan kalian kepada Allah, yang dengan seizin-Nya langit dan bumi berdiri. Apakah kalian tahu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, 'Kami (para nabi) tidak meninggalkan warisan. Apa yang kami tinggalkan adalah shadaqah'?" Mereka menjawab, "Ya."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَائِشَةَ ﷺ: أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ -حِيْنَ تُوُفِّيَ- أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيْرَاثَهُنَّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لاَ نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3360. *Dari Aisyah RA: Bahwa ketika Nabi SAW meninggal, para istri beliau ingin mengutus Utsman kepada Abu Bakar untuk menanyakan warisan mereka, namun Aisyah berkata, "Bukankah Nabi SAW telah bersabda, 'Kami (para nabi) tidak meninggalkan warisan. Apa yang kami tinggalkan adalah shadaqah*'?" (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِيْنَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِيْ وَمَئُونَةِ عَامِلِيْ، فَهُوَ صَدَقَةٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3361. *Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Para ahli warisku tidak berbagi dinar. Apa yang aku tinggalkan setelah nafkah para istriku dan upah pekerjaku, maka itu adalah shadaqah."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِيْ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا.

3362. Dalam salah satu lafazh Ahmad disebutkan dengan redaksi: "*Para ahli warisku tidak berbagi dinar dan tidak pula dirham.*"

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ لِأَبِيْ بَكْرٍ: مَنْ يَرِثُكَ إِذَا مِتَّ؟ قَالَ: وَلَدِيْ وَأَهْلِيْ؟ قَالَتْ: فَمَا لَنَا لاَ نَرِثُ النَّبِيَّ ﷺ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ النَّبِيَّ لاَ يُوْرَثُ. وَلَكِنِّيْ أَعُوْلُ مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعُوْلُ، وَأُنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3363. *Dari Abu Hurairah: Bahwa Fathimah RA bertanya kepada Abu Bakar, "Siapa yang akan mewarisimu bila engkau meninggal?" Ia menjawab, "Anakku dan keluargaku." Ia bertanya lagi, "Mengapa kami tidak mewarisi Nabi SAW?" Abu Bakar menjawab, "Aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya nabi itu tidak mewariskan.' Akan tetapi aku menganggung orang yang ditanggung oleh Rasulullah SAW, dan aku memberi nafkah kepada orang yang biasa diberi nafkah oleh Rasulullah SAW."* (Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Konteks hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa para nabi tidak mewariskan, dan

bahwa semua harta yang ditinggalkannya adalah shadaqah. Hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, "*dan Sulaiman telah mewarisi Daud*" (Qs. An-Naml (27): 16), karena yang dimaksud warisan pada ayat ini adalah warisan ilmu, sebagaimana dinyatakan oleh segolongan ahli tafsir.

Ucapan Abu Bakar (***Akan tetapi aku menganggung orang yang ditanggung oleh Rasulullah SAW, dan aku memberi nafkah kepada orang yang biasa diberi nafkah oleh Rasulullah SAW***) menunjukkan, bahwa kewajiban khalifah yang bertugas setelah Rasulullah SAW adalah menanggung orang yang biasa ditanggung oleh Rasulullah SAW dan menafkahi orang yang biasa dinafkahi oleh beliau.

كِتَابُ الْعِتْقِ

KITAB *'ITQ*
(MEMERDEKAKAN BUDAK)

Bab: Anjuran Memerdekakan Budak

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِه. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3364. *Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa memerdekakan budak yang muslim, maka Allah akan membebaskannya anggota tubuhnya dengan anggota tubuh budak tersebut dari neraka, hingga Allah membebaskan kemaluannya dengan kemaluan budak tersebut."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِيْ الْجَعْدِ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ وَغَيْرِه مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِيْ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ. وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِيْ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3365. *Dari Salim bin Abu Al Ja'd, dari Abu Umamah dan sahabat Nabi SAW yang lainnya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Muslim mana pun yang memerdekakan orang muslim, maka orang yang dimerdekakan itu akan menjadi pembebasnya dari neraka, setiap anggota tubuh orang yang dimerdekakannya itu membebaskan setiap anggota tubuhnya. Dan muslim mana pun yang memerdekakan dua*

wanita muslimah, maka kedua wanita itu menjadi pembebasnya dari neraka, yang mana setiap anggota tubuh mereka membebaskan setiap anggota tubuhnya." (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

وَلِأَحْمَدَ وأَبِي دَاوُدَ بِمَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ، أَوْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ السُّلَمِيِّ، وَزَادَ فِيْهِ: وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ، يُجْزَى بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهَا.

3366. Ahmad dan Abu Daud juga meriwayatkan maknya dari riwayat Ka'b bin Murrah atau Murrah bin Ka'b As-Sulami, dengan tambahan: "*Dan wanita muslimah mana pun yang memerdekakan seorang wanita muslimah, maka wanita yang dimerdekakannya itu menjadi pembebasnya dari neraka, yang mana setiap anggota tubuh wanita yang dimerdekakannya membebaskan setiap anggota tubuhnya.*"

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الإِيْمَانُ بِاللهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ. قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3367. *Dari Abu Dzar, ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama?' Beliau menjawab, 'Beriman kepada Allah dan berjihad fi sabilillah.' Aku bertanya lagi, 'Memerdekakan budak yang bagaimanakah yang paling utama?' Beliau menjawab, 'Yang paling berharga bagi pemiliknya dan paling tinggi harganya.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً لَهَا وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ النَّبِيَّ ﷺ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِيْ يَدُوْرُ عَلَيْهَا فِيْهِ قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيْدَتِيْ؟ قَالَ: أَوَفَعَلْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا

أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3368. *Dari Maimunah binti Al Harits RA: Bahwasanya ia memerdekakan budak perempuannya, namun ia belum meminta izin kepada Nabi SAW. Ketika tiba hari gilirannya, Maimunah berkata, "Apakah engkau tahu wahai Rasulullah, bahwa aku telah memerdekakan budak perempuanku?" Beliau balik bertanya, "Engkau sudah melakukannya?" Ia menjawab, "Ya.' Beliau bersabda, "Seandainya engkau memberikannya kepada paman-pamanmu, tentu itu akan lebih besar pahalanya bagimu."* (Muttafaq 'Alaih)

Hadits ini menunjukkan bolehnya wanita bershadaqah tanpa seizin suaminya, dan bahwa menjalin hubungan tali keluarga adalah lebih utama daripada memerdekakan budak.

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أُمُوْرًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ، فَهَلْ لِي فِيْهَا مِنْ أَجْرٍ؟ قَالَ: أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3369. *Dari Hakim bin Hizam, ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah. Bagaimana menurutmu tentang ibadah-ibadah yang telah aku lakukan pada masa jahiliyah, yaitu yang berupa shadaqah, memerdekakan budak dan menjalin tali kekeluargaan, apakah aku mendapatkan pahala dari itu?' Beliau menjawab, 'Engkau menerima kebaikan yang telah lalu.'"* (Muttafaq 'Alaih)

Hadits ini sebagai alasan bahwa pemerdekaan budak yang dilakukan oleh orang kafir hukumnya sah, dan bila itu terjadi maka ia berhak terhadap *wala*'nya (hubungan kekerabatan dengan budak yang dimerdekakannya).

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa memerdekakan budak termasuk ibadah yang bisa melepaskan pelakunya dari api neraka, dan bahwa memerdekakan

budak laki-laki lebih utama daripada budak perempuan.

Sabda beliau (***Yang paling berharga bagi pemiliknya***) yakni kecenderungan mereka lebih kuat terhadapnya, sehingga memerdekakan budak yang seperti itu biasanya terjadi karena ketulusan, yaitu sejalan dengan firman Allah Ta'ala, "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.*" (Qs. Aali 'Imraan (3): 92).

Sabda beliau (***Engkau menerima kebaikan yang telah lalu***) menunjukkan bahwa amal kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir ketika masih kafir, maka akan dicatat sebagai pahalanya bila ia memeluk Islam, sehingga hadits ini mengkhususkan hadits, "*Islam itu menutup apa yang telah lalu.*" Tertutupnya dosa-dosa orang kafir dengan keislamannya juga disyaratkan ia berlaku baik setelah Islam. Hal ini berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih*nya dari hadits Abdullah bin Mas'ud, ia menuturkan, "*Kami berkata, 'Wahai Rasulullah. Apakah kami akan disiksa karena apa yang telah kami lakukan pada masa jahiliyah?' Beliau menjawab, 'Siapa yang berlaku baik di dalam Islam, maka tidak akan disiksa atas apa yang telah dilakukannya pada masa jahiliyah. Sedangkan orang yang berlaku buruk di dalam Islam maka akan disiksa karena amal yang lalu dan yang lainnya.'*" Hadits Hakim menunjukkan sahnya pemerdekaan budak yang dilakukan oleh orang kafir ketika masih kafir dan ia akan mendapatkan pahalanya setelah memeluk Islam, begitu juga shadaqah dan silaturahminya.

Bab: Memerdekakan Budak dengan Syarat Melayani

عَنْ سَفِيْنَةَ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَعْتَقَتْنِيْ أُمُّ سَلَمَةَ وَشَـــرَطَتْ عَلَـــيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ ﷺ مَا عَاشَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهِ)

3370. *Dari Safinah Abu Abdirrahman, ia menuturkan, "Aku dimerdekakan oleh Ummu Salamah, dan ia mensyaratkan agar aku melayani Nabi SAW sepanjang hidupnya."* (HR. Ahmad dan Ibnu

Majah)

وَفِي لَفْظٍ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَا عِشْتَ. فَقُلْتُ: وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ، مَا فَارَقْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَا عِشْتُ. فَأَعْتَقَتْنِي وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3371. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "*Dulu aku sebagai budaknya Ummu Salamah, kemudian ia berkata, 'Aku memerdekakanmu dengan syarat engkau melayani Rasulullah SAW selama hidupmu.' Maka aku jawab, 'Walaupun engkau tidak mensyaratkan itu padaku, aku tidak akan meninggalkan Rasulullah SAW selama hidupku.' Lalu ia memerdekakanku dan mensyaratkan itu padaku.*" (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan sahnya pemerdekaan budak yang dikaitkan dengan persyaratan. Ibnu Rusyd mengatakan, "Mereka tidak berbeda pendapat mengenai budak yang dimerdekakan tuannya dengan syarat mengabdi kepadanya selama beberapa tahun, karena kemerdekaan itu tidak sempurna kecuali dengan pengabdiannya." Ibnu Ruslan mengatakan, "Mereka berbeda pendapat mengenai hal ini. Ibnu Sirin menetapkan berlakunya syarat dalam hal ini. Ketika Ahmad ditanya tentang hal ini ia menjawab, 'Pengabdian ini dibeli dari pemilik yang mensyaratkannya.' Ditanyakan lagi, 'Dibeli dengan uang?' Ia menjawab, 'Ya.'"

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Bila penjual mensyaratkan bolehnya memanfaatkan barang yang dijualnya untuk orang lain selama masa tertentu, maka hal itu boleh menurut para sahabat kami. Mereka berdalih dengan hadits Ummu Salamah, bahwa ia memerdekakan Safinah dan mensyaratkannya untuk mengabdi kepada Nabi SAW selama hidupnya. Pengecualian mengabdi kepada orang lain (selain orang yang memerdekakannya) adalah seperti pengecualian dalam penjualan.

Bab: Pemilik Budak yang Statusnya Kerabat Mahrom

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا، فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

3372. *Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidaklah seorang anak dianggap berbakti*[48] *kepada ayahnya kecuali ia mendapatinya sebagai budak, lalu ia membelinya kemudian memerdekakannya.'"* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ عَتِيقٌ حُرٌّ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

3373. *Dari Al Hasan, dari Samurah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa memiliki budak yang statusnya kerabat mahrom, maka budak itu merdeka."* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: فَهُوَ عَتِيقٌ.

3374. Dalam lafazh Ahmad disebutkan dengan redaksi: "*maka ia dimerdekakan.*"

وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَوْقُوْفًا مِثْلُ حَدِيْثِ سَمُرَةَ.

3375. Abu Daud juga meriwayatkan dari Umar bin Khaththab secara mauquf seperti hadits Samurah.

رَوَى أَنَسٌ ﷺ: أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَقَالُوْا: ائْذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ. فَقَالَ: لاَ تَدَعُوْا مِنْهُ دِرْهَمًا. (رَوَاهُ

[48] Yakni tidak dianggap telah memenuhi haknya.

الْبُخَارِيُّ)

3376. *Anas RA meriwayatkan: Bahwa beberapa laki-laki dari golongan Anshar meminta izin kepada Rasulullah SAW, lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan kami untuk membebaskan putra saudari kami, Abbas, dari tebusannya." Namun beliau menjawab, "Janganlah kalian meninggalkan darinya walaupun satu dirham."* (HR. Al Bukhari)

Ini menunjukkan, bahwa bila di antara para tawanan perang terdapat kerabat, namun kerabat itu belum menjadi miliknya (yakni para tawanan belum dibagikan, atau ketika pembagian para tawanan kerabat itu tidak diberikan kepadanya), maka tidak dimerdekakan dengan hubungan kekerabatan itu, walaupun Al Abbas memang kerabat mahrom Nabi SAW dan juga Ali RA.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Tidaklah seorang anak dianggap berbakti kepada ayahnya kecuali ia mendapatinya sebagai budak, lalu ia membelinya kemudian memerdekakannya***), yakni tidak dianggap telah memenuhi hak-haknya kecuali dengan membelinya lalu memerdekakannya. Konteksnya menunjukkan bahwa sang ayah tidak langsung merdeka hanya dengan pembelian itu, akan tetapi harus dimerdekakan. Demikian menurut golongan Zhahiri, namun ulama lainnya tidak sependapat, mereka mengatakan, bahwa sang ayah langsung merdeka dengan pembelian itu.

Sabda beliau (***yang statusnya kerabat mahrom***), yakni orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan berdasarkan garis keturunan, yang mana hubungan ini menyebabkan haram menikah. Ibnu Al Atsir mengatakan, "Yang berpendapat demikian adalah mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat dan tabi'in. juga Abu Hanifah serta para sahabatnya dan Ahmad. Yakni bahwa orang yang memiliki budak yang statusnya sebagai kerabat mahrom, maka budak itu dimerdekakan, baik laki-laki maupun perempuan.

Ucapan mereka (***putra saudari kami***), maksudnya bahwa

mereka adalah paman ayahnya, yakni Abdul Muththalib.

Bab: Orang yang Merusak Tubuh Budaknya, Maka Budaknya Merdeka

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ زِنْبَاعًا -أَبَا رَوْحٍ- وَجَدَ غُلاَمًا لَهُ مَعَ جَارِيَةٍ لَهُ، فَجَدَعَ أَنْفَهُ وَجَبَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكَ؟ قَالَ: زِنْبَاعٌ. فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟ فَقَالَ: كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْعَبْدِ: اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَمَوْلَى مَنْ أَنَا؟ قَالَ: مَوْلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ. فَأَوْصَى بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُسْلِمِيْنَ. فَلَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَاءَ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ، فَقَالَ: وَصِيَّةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. قَالَ: نَعَمْ، نُجْرِيْ عَلَيْكَ النَّفَقَةَ، وَعَلَى عِيَالِكَ. فَأَجْرَاهَا عَلَيْهِ حَتَّى قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ. فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ، جَاءَهُ، فَقَالَ: وَصِيَّةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. قَالَ: نَعَمْ، أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ: مِصْرَ. فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى صَاحِبِ مِصْرَ أَنْ يُعْطِيَهُ أَرْضًا يَأْكُلُهَا.
(رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3377. *Dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yakni Abdullah bin Amr: Bahwa Zinba` -Abu Rauh- mendapati budak laki-lakinya sedang bersama budak perempuannya, maka ia menghukumnya dengan memotong hidungnya. Lalu budak itu menghadap Nabi SAW lalu beliau bertanya, "Siapa yang melakukan ini padamu?" Budak itu menjawab, "Zinba'." Nabi SAW pun memanggilnya, lalu beliau bertanya, "Apa yang membuatmu melakukan ini?" Zinba' menjawab, "Budak itu melakukan anu dan anu." Maka Nabi SAW berkata kepada budak itu, "Pergilah, engkau merdeka." Budak itu berkata, "Wahai Rasulullah, maula siapa aku*

ini?" Beliau menjawab, "Maula Allah dan Rasul-Nya." Kemudian Rasulullah SAW mewasiatkannya kepada kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW meninggal, orang itu mendatangi Abu Bakar, lalu ia berkata, "Wasiat Rasulullah SAW." Abu Bakar menjawab, "Ya. Kami berikan nafkah kepadamu dan keluargamu." Selanjutnya Abu Bakar memberlakukan itu hingga meninggal. Ketika Umar binKhaththab menggantikannya, orang itu mendatanginya, lalu ia berkata, "Wasiat Rasulullah SAW." Umar berkata, "Ya. Engkau mau ke mana?" Ia menjawab, "Mesir." Maka Umar pun menulis surat kepada gubernur Mesir untuk memberinya tanah agar ia bisa makan dari penghasilannya. (HR. Ahmad)

وَفِيْ رِوَايَةِ حَمْزَةَ الصَّيْرَفِيُّ: حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَـدِّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ صَارِخًا، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا لَـكَ؟ قَالَ: سَيِّدِي رَآنِيْ أُقَبِّلُ جَارِيَةً لَهُ، فَجَبَّ مَذَاكِيْرِيْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: عَلَيَّ بِالرَّجُلِ. فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اذْهَبْ فَأَنْتَ حُـرٌّ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

3378. *Dalam riwayat Abu Hamzah Ash-Shairafi disebutkan: Diceritakan kepadaku oleh Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia menuturkan, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW sambil berteriak-teriak, maka Rasulullah SAW bertanya, 'Ada apa denganmu?' Ia menjawab, 'Tuanku melihatku mencium budak perempuannya, lalu ia memotong kemaluanku.' Nabi SAW berkata, 'Panggilkan orang itu kemari.' Maka orang itu pun dicari namun tidak ditemukan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Pergilah. Engkau merdeka.'"* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

وَزَادَ: قَالَ: عَلَى مَنْ نُصْرَتِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَـالَ: يَقُـوْلُ: أَرَأَيْـتَ إِنِ اسْتَرَقَّنِيْ مَوْلَايَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ.

3379. Dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan: *Orang itu berkata, "Siapa penanggungku wahai Rasulullah?" Lalu ia mengatakan, "Bagaimana bila mantan tuanku memperbudakku lagi?" Rasulullah SAW bersabda, "(Engkau) tanggungan setiap mukmin atau muslim."*

Diriwayatkan, bahwa seorang laki-laki mendudukkan budak perempuannya di atas tungku panas sehingga membakar pantatnya, maka Umar memerdekakannya dan memukul laki-laki tersebut. Riwayat ini dikemukakan oleh Ahmad dalam riwayat Abu Manshur. Lalu ia mengatakan, "Begitu juga yang aku katakan."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan, bahwa merusak tubuh budak termasuk sebab kemerdekaan si budak. Ada perbedaan pendapat, apakah kemerdekaan itu langsung terjadi karena perusakan itu? Disebutkan di dalam *Al Bahri*, dari Ali, Al Hadi, Al Muayyid Billah dan para ulama Irak, bahwa kemerdekaan itu tidak langsung terjadi, akan tetapi tuannya diperintahkan untuk memerdekakan, bila ia menolak maka diberlakukan oleh hakim. Malik, Al-Laits, Daud dan Al Auza'i mengatakan, "Langsung merdeka karena perusakan itu." Disebutkan di dalam *Al Bahr* juga, bahwa bila yang melakukan kerusakan itu bukan tuannya, maka tidak menyebabkan kemerdekaannya. Namun menurut Al Auza'i bahwa budak itu merdeka (yang dibayar oleh pelakunya), dan harganya diberikan kepada pemiliknya.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Bila pemilik memaksa budaknya melakukan perbuatan keji, maka budak itu merdeka karena pemaksaan itu. Ini salah satu pendapat di dalam madzhab kami.

Bab: Memerdekakan Budak yang Dimiliki Bersama

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْـــدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

3380. *Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa memerdekakan bagian budak yang dimiliki bersama, sementara ia mempunyai uang yang mencapai (sisa) harganya, maka sisa harganya ditanggung olehnya dengan harga yang adil, kemudian ia memberikan harga itu kepada para pemilik yang lain, selanjutnya budak itu dimerdekakan. Jika tidak, maka ia telah merdeka senilai bagian yang telah dimerdekakan."* (HR. Jama'ah)

وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَزَادَ: وَرَقَّ مَا بَقِيَ.

3381. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni dengan tambahan: "*dan sisa (nilai)nya masih sebagai budak.*"

وَفِيْ رِوَايَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ، قُوِّمَ عَلَيْهِ فِيْ مَالِهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ، لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ، ثُمَّ عَتَقَ عَلَيْهِ فِيْ مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوْسِرًا.

3382. Dalam riwayat muttafaq 'alaih disebutkan: "*Barangsiapa memerdekakan budak yang dimilikinya bersama orang lain, maka sisa harga budak itu dibebankan pada hartanya dengan harga yang adil, tidak ada kecurangan dan tidak ada kezhaliman. Lalu ia memerdekakannya dengan hartanya bila ia berkecukupan harta.*"

وَفِيْ رِوَايَةٍ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مُوْسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُعْتَقُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

3383. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "*Barangsiapa memerdekakan seorang budak yang dimiliki oleh dua orang, bila ia berkecukupan harta, maka sisa harganya dibebankan kepadanya, kemudian budak itu dimerdekakan.*" (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ مَمْلُوكٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتَقَ كُلَّهُ، إِنْ

كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ، يُقَامُ قِيْمَةَ عَدْلٍ، وَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ، وَيُخَلَّى سَبِيْلُ الْمُعْتَقِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

3384. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "*Barangsiapa memerdekakan bagian budak yang dimiliki bersama, maka ia harus dimerdekakannya secara utuh. Bila ia mempunyai harta yang senilai harganya, maka dibebankan kepadanya dengan harga yang adil, lalu diberikan sisa bagian para pemilik lainnya, selanjutnya budak itu merdeka (secara utuh).*" (HR. Al Bukhari)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيْبًا لَهُ فِيْ مَمْلُوْكٍ أَوْ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ مَا يَبْلُغُ قِيْمَتَهُ بِقِيْمَةِ الْعَدْلِ، فَهُوَ عَتِيْقٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

3385. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "*Barangsiapa memerdekakan bagiannya dalam kepemilikan seorang budak, atau perserikatannya (yakni bagiannya), sementara ia memiliki harta yang mencapai harganya dengan harga yang adil. Maka budak tersebut merdeka (secara utuh).*" (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ، عَتَقَ مَا بَقِيَ فِيْ مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3386. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "*Barangsiapa memerdekakan perserikatannya (yakni bagiannya) dalam kepemilikan seorang budak, maka sisa (nilai) budak itu dimerdekakan dengan hartanya sendiri bila ia mempunyai harta yang mencapai (sisa) nilai budak tersebut.*" (HR. Muslim dan Abu Daud)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ كَانَ يُفْتِيْ فِي الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ، يَكُوْنُ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيْبَهُ مِنْهُ، يَقُوْلُ: قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ، إِذَا كَانَ لِلَّذِيْ

أَعْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ يُقَوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيْمَةَ الْعَدْلِ، وَيُدْفَعُ إِلَى الشُّـــرَكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُمْ، وَيُخَلَّى سَبِيْلُ الْمُعْتَقِ. يُخْبِرُ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَـــنِ النَّبِـــيِّ ﷺ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

3387. *Dari Ibnu Umar RA: Bahwasanya ia memberikan fatwa tentang budak laki-laki atau budak perempuan yang dimiliki bersama, lalu salah seorang pemiliknya memerdekakan bagiannya. Ibnu Umar berkata, "Ia wajib memerdekakannya secara utuh. Bila orang yang memerdekakan itu memiliki harta yang cukup (untuk menutupi sisa harganya), maka ditutupi dari hartanya dengan harga yang adil, lalu sisa harga itu diberikan kepada para pemilik lainnya sesuai dengan bagian masing-masing, lalu orang yang dimerdekakan itu dilepaskan. Ibnu Umar memfatwakan ini dari Nabi SAW.* (Diriwayatkan oleh Al Bukhari)

عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِنَا أَعْتَقَ شَقِيْصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوْكٍ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَجَعَلَ خَلاَصَهُ عَلَيْهِ فِيْ مَالِهِ، وَقَالَ: لَيْسَ لِلَّـــهِ ﷻ شَرِيْكٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3388. *Dari Abu Al Malih, dari ayahnya: Bahwa seorang laki-laki dari kaum kami memerdekakan bagiannya pada kepemilikian seorang budak. Kemudian ia menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau menetapkan kebebasan budak tersebut pada hartanya. Dan beliau bersabda, "Allah 'Azza wa Jalla tidak mempunyai sekutu."* (HR. Ahmad)

وَفِيْ لَفْظٍ: هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ، لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيْكٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3389. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "*Ia bebas seutuhnya. Allah tidak mempunyai sekutu.*" (HR. Ahmad)

وَلِأَبِي دَاوُدَ بِمَعْنَاهُ.

3390. Abu Daud juga mempunyai riwayat yang semakna.

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ لَهُمْ غُلاَمٌ يُقَالُ لَهُ طَهْمَانُ، أَوْ ذَكْوَانُ، فَأَعْتَقَ جَدُّهُ نِصْفَهُ، فَجَاءَ الْعَبْدُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تُعْتَقُ فِيْ عِتْقِكَ وَتُرَقُّ فِيْ رِقِّكَ. قَالَ: وَكَانَ يَخْدِمُ سَيِّدَهُ حَتَّى مَاتَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3391. *Dari Isma'il bin Umayyah, dari ayahnya, dari kakeknya, ia menuturkan, "Dulu mereka mempunyai seorang budak yang bernama Thahman, atau Dzakwan, lalu kakeknya memberdekakan setengahnya. Kemudian budak itu menemui Nabi SAW, lalu Nabi SAW bersabda, 'Engkau merdeka pada bagian yang dimerdekakan, dan engkau budak pada bagian budakmu.' Selanjutnya budak itu melayani tuannya hingga meninggal."* (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوْكٍ، فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِيْ مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوْكُ قِيْمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتَسْعَى فِي نَصِيْبِ الَّذِيْ لَمْ يُعْتَقْ، غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

3392. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, "Barangsiapa memerdekakan bagiannya pada kepemilikan seorang budak, maka ia harus memerdekakannya (secara utuh) dengan hartanya. Bila ia tidak mempunyai harta, maka budak itu dihargakan dengan adil, kemudian ia berusaha menutupi harga yang belum dimerdekakan dengan tidak menyulitkan dirinya sendiri."* (HR. Jama'ah kecuali An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Al Baihaqi telah memadukan hadits Ibnu Umar dan hadits Abu Hurairah dengan kesimpulan, bahwa pengertiannya adalah: Orang yang tidak berharta, bila ia memerdekakan bagiannya, maka budak itu tidak merdeka secara utuh karena masih ada kepemilikan terhadap dirinya, yaitu kepemilikan sekutu yang lainnya. Kemudian budak itu berusaha untuk memerdekakan sisa dirinya yang belum merdeka. Bila ia telah mendapatkan harta senilai harga yang tersisa, maka ia membayarkan harta itu kepada tuannya dan ia merdeka. Mereka menganggap budak yang seperti itu termasuk *mukatab* (budak yang mencicil kemerdekaan dirinya). Pendapat ini juga ditegaskan oleh Al Bukhari. Al Hafizh mengatakan, "Yang tampak, bahwa hal itu adalah berdasarkan pilihannya sendiri, berdasarkan sabda beliau, '*dengan tidak menyulitkan dirinya sendiri.*'"

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Bila salah seorang mitra (serikat) membebaskan bagiannya, sementara ia sendiri orang kaya (berkecukupan harta), maka ia memerdekakan bagiannya dan memerdekakan bagian mitranya dengan membayarkan nilainya. Demikian menurut pendapat segolongan ulama. Bila ia orang yang kesulitan harta, maka ia memerdekakan secara utuh dan berusaha melunasi sisa nilainya. Demikian menurut pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad yang dipilih oleh sebagian sahabatnya.

Bab: *Tadbir* (Kemerdekaan Budak yang Dikaitkan dengan Kematian Pemiliknya)

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَاحْتَاجَ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِكَذَا وَكَذَا، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3393. *Dari Jabir, bahwa seorang laki-laki memerdekakan budaknya secara tadbir (setelah kematiannya). Tapi kemudian ia membutuhkannya, maka Nabi SAW mengambilnya lalu berkata,*

"Siapa yang mau membelinya dariku?" Lalu budak itu dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah dengan harga sekian dan sekian. Kemudian beliau menyerahkannya kepada laki-laki tersebut. (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَكَانَ مُحْتَاجًا، وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ، فَقَالَ: اقْضِ دَيْنَكَ وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

3394. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *Ia menuturkan, "Seorang laki-laki dari golongan Anshar memerdekakan budaknya secara tadbir (setelah kematiannya), tapi kemudian ia membutuhkannya karena mempunyai hutang. Maka Rasulullah SAW menjual budak itu dengan harga delapan ratus dirham, lalu beliau menyerahkannya kepada laki-laki tersebut, lalu beliau berkata, 'Lunasilah hutangmu, dan nafkahilah keluargamu.'"* (HR. An-Nasa'i)

Dari Muhammad bin Qais bin Al Ahnaf, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwasanya ia memerdekakan budaknya secara *tadbir* (setelah kematiannya), lalu ia menjadikannya *mukatab*[49], sehingga budak itu telah mencicil sebagian dan masih tersisa sebagian. Kemudian tuannya itu meninggal, lalu mereka (keluarganya) mendatangi Ibnu Mas'ud. Ia pun berkata, "Apa yang telah diambilnya adalah miliknya, sedangkan sisanya tidak ada hak bagi kalian." (Diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Tarikh*nya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***secara tadbir***), yaitu memerdekakan budak setelah kematian pemilik. Misalnya seorang pemilik budak mengatakan kepada budaknya, "Engkau merdeka bila aku mati." atau "Bila aku mati maka engkau merdeka." Hadits ini menunjukkan bolehnya secara mutlak menjual budak yang telah di*tadbir* (dinyatakan merdeka bila pemiliknya

---

[49] Yakni budak itu mencicil kemerdekaan dirinya sehingga bila lunas, maka ia merdeka walaupun pemiliknya belum meninggal.

meninggal), tidak ada batasannya, misalnya karena fakir atau darurat. Demikian menurut pendapat Asy-Syafi'i, ahli hadits dan mayoritas ulama sebagaimana yang dikemukakan oleh Al Baihaqi di dalam *Al Ma'rifah*. An-Nawawi menuturkan pendapat Jumhur, bahwa tidak boleh menjual budak yang telah di*tadbir* (dinyatakan merdeka bila pemiliknya meninggal). Namun hadits di atas membantah pendapat Jumhur ini. Malik dan para sahabatnya mengatakan, "Tidak boleh menjualnya, kecuali bila tuannya mempunyai hutang maka boleh dijual untuk melunasi hutangnya." Ia berdalih dengan hadits yang disebutkan pada judul ini dan hadits-hadits lainnya yang semakna, yaitu yang menunjukkan disyariatkannya tadbir yang padanya tidak ada perbedaan pendapat. Adapun perbedaan pendapat yang terjadi adalah, apakah dilunasi dari pokok harta atau dari yang sepertiga. Tidak diragukan lagi bahwa ini lebih mirip dengan wasiat.

Ucapan Ibnu Mas'ud (***Apa yang telah diambilnya adalah miliknya, sedangkan sisanya tidak ada hak bagi kalian***) menunjukkan bahwa perjanjian merdeka dengan cara mencicil tidak menggugurkan tadbir, dan si budak merdeka dengan yang lebih dulu. Bila tuannya meninggal sebelum lunas cicilan, maka ia merdeka karena kematian tuannya. Dan bila ia sudah lunas sebelum tuannya meninggal, maka ia merdeka karena telah selesai cicilannya.

Bab: *Mukatab* (Budak yang Mencicil Kemerdekaan Dirinya)

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِيْنُهَا فِيْ كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِيْ إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوْا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُوْنَ وَلَاؤُكِ لِيْ، فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيْرَةُ لِأَهْلِهَا، فَأَبَوْا، وَقَالُوْا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ، فَلْتَفْعَلْ وَيَكُوْنَ وَلَاؤُكِ لَنَا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ابْتَاعِيْ فَأَعْتِقِيْ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا

لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3395. *Dari Aisyah: Bahwasanya Barirah datang kepadanya untuk meminta tolong mengenai pencicilan kemerdekaan dirinya, sementara ia sendiri belum mencicil sedikit pun. Aisyah berkata kepadanya, "Kembalilah kepada pemilikmu. Bila mereka mau aku melunasi perjanjianmu dan wala`mu menjadi milikku, maka aku akan melakukannya." Maka Barirah pun menyampaikan hal itu kepada pemilik dirinya, namun mereka menolak dan mengatakan, "Bila ia (Aisyah) mau menolongmu maka silakan melakukannya, tapi wala`mu menjadi milik kami." Aisyah menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Belilah dia lalu merdekakanlah, karena sesungguhnya wala` itu milik orang yang memerdekakan." Kemudian Rasulullah SAW berdiri lalu berkata, "Mengapa ada orang-orang yang mensyaratkan suatu persyaratan yang terdapat di dalam Kitabullah? Barangsiapa mensyaratkan suatu persyaratan yang tidak terdapat di dalam Kitabullah, maka tidak berhak terhadap syarat itu (yakni syaratnya batal), meskipun ia mensyaratkan seratus kali. Syarat Allah lebih haq dan lebih benar."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّيْ كَاتَبْتُ أَهْلِيْ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِيْ كُلِّ عَامٍ أُوْقِيَةٌ —الْحَدِيْثُ—. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3396. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Aisyah menuturkan, "Barirah datang lalu berkata, 'Aku telah melakukan perjanjian mukatab dengan pemilikku sebanyak sembilan uqiyah, setiap tahun satu uqiyah.'"* —al hadits— (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا عَبْدٍ

كُوتِبَ بِمِائَةِ أُوقِيَةٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَ أُوقِيَاتٍ فَهُوَ رَقِيقٌ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

3397. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Budak mana pun yang mukatab dengan seratus uqiyah, lalu ia telah membayarnya kecuali tinggal sepuluh uqiyah, maka statusnya tetap sebagai budak."* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

وَفِي لَفْظٍ: اَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

3398. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "*Budak mukatab adalah budak selama masih ada yang tersisa dari perjanjiannya walaupun hanya satu dirham.*" (HR. Abu Daud)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

3399. *Dari Ummu Salamah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Apabila salah seorang kalian memiliki budak mukatab, dan budak itu memiliki harta yang mencukupinya, maka hendaklah ia berhijab darinya."* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يُودَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

3400. *Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Diyat budak mukatab berdasarkan nilai yang telah dicicil adalah menurut diyat orang merdeka, sedangkan sisanya adalah menurut diyat budak."* (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah)

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَـــا أَدَّى . (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3401. *Dari Ali RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Diayat mukatab sesuai dengan yang telah dicicilnya."* (HR. Ahmad)

عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ: أَنَّ سِيْرِيْنَ سَأَلَ أَنَسًا الْمُكَاتَبَةَ، وَكَانَ كَثِيْرَ الْمَـــالِ، فَأَبَى، فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ ﷺ، فَقَالَ: كَاتِبْهُ. فَأَبَى. فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، وَيَتْلُـــو عُمَرُ ﴿فَكَاتِبُوْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا﴾ فَكَاتَبَهُ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Musa bin Anas: Bahwasanya Sirin meminta mukatabah (perjanjian merdeka dengan cara mencicil) kepada Anas bin Malik, sementara ia mempunyai banyak harta, maka ia menolak. Selanjutnya Sirin menemui Umar, lalu Umar berkata, "Lakukan mukatabah itu." Anas menolak. Maka Umar memukulnya dengan cambuk, lalu Umar membacakan ayat, "[Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian], hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka." (Qs. An-Nuur (24): 33). (Dikeluarkan oleh Al Bukhari)

Dari Abu Sa'id Al Maqburi, ia menuturkan, "Seorang wanita dari Bani Laits membeliku di pasar Dzulmajaz dengan harga tujuh ratus dirham. Kemudian ia datang, lalu mengadakan *mukatabah* (perjanjian merdeka dengan cicilan) kepadaku seharga empat puluh ribu dirham. Lalu aku serahkan kepadanya semua harta, kemudian aku masih menanggung sisanya. Aku berkata, 'Ini hartamu. Terimalah.' Ia menjawab, 'Tidak. Demi Allah. Aku hanya akan mengambilnya setiap bulan dan setiap tahun.' Lalu aku membawa harta itu kepada Umar bin Khaththab dan menceritakan hal tersebut kepadanya, maka Umar berkata, 'Bawakan itu ke baitul mal.' Selanjutnya Umar mengirim utusan kepada wanita itu (untuk menyampaikan), 'Hartamu ada di baitul mal. Abu Sa'id telah merdeka. Bila mau silakan engkau mengambilnya setiap bulan dan setiap tahun.' Maka wanita itu

mengutus utusannya untuk mengambilnya." (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan Aisyah (***Bila mereka mau aku melunasi perjanjianmu dan wala`mu menjadi milikku, maka aku akan melakukannya***). Konteksnya menunjukkan bahwa Aisyah meminta agar *wala`* Barirah menjadi miliknya bila ia melunasi semua nilai dalam *mukatabah* (perjanjian merdeka) itu, namun hal itu tidak terjadi. Bila terjadi, mungkin ada cela terhadap Aisyah karena meminta *wala`* yang dimerdekakan oleh orang lain. Abu Usamah meriwayatkannya dengan redaksi: "Bila dijanjikan kepada mereka suatu perjanjian dan aku memerdekakanmu lalu *wala`*mu menjadi milikku, maka aku akan melakukannya." Dari sini diketahui bahwa Aisyah ingin membelinya dengan pembelian yang sah kemudian memerdekakannya. Hal ini ditegaskan oleh ucapan Nabi SAW, "*Belilah dia lalu merdekakanlah.*"

Sabda beliau (***Budak mana pun yang mukatab dengan seratus uqiyah, lalu ia telah membayarnya kecuali tinggal sepuluh uqiyah, maka statusnya tetap sebagai budak***), yakni berlaku padanya hukum-hukum budak. Ini menunjukkan bolehnya menjual budak mukatab, karena ia masih berstatus sebagai budak yang dimiliki, dan setiap yang dimiliki boleh dijual, dihibahkan dan diwasiatkan. Ini pendapat lama Asy-Syafi'i yang juga merupakan pendapat Ahmad dan Ibnu Al Mundzir. Selanjutnya ia mengatakan, "Barirah dibeli dengan sepengetahuan Nabi SAW, yang mana saat itu Barirah adalah budak mukatab, dan beliau tidak mengingkari itu." Ini lebih menjelaskan lagi, bahwa menjual budak mukatab hukumnya boleh. Lebih jauh ia mengatakan, "Aku tidak mengetahui khabar yang menyelisihi ini." Ia juga mengatakan, "Aku tidak mengetahui suatu dalil pun yang melemahkannya." Asy-Syafi'i dalam pendapat barunya, Malik dan yang lainnya mengatakan, "Budak mukatab tidak boleh dijual." Demikian juga yang dikemukakan oleh Al Utrah. Mereka juga mengatakan, "Karena budak itu telah keluar dari kepemilikan dengan dalil diharamkan menggaulinya dan menjadikannya sebagai

pelayannya." Takwil Asy-Syafi'i terhadap hadits Barirah, bahwa ia tidak mampu mencicil, sedangkan penjual dirinya akan menggugurkan status mukatabnya. Namun penakwilan ini perlu dilandasi dalil.

Sabda beliau (***maka hendaklah ia berhijab darinya***), konteksnya menunjukkan wajib, namun bila dipadukan dengan hadits Amr bin Syu'aib menunjukkan bahwa ini sebagai anjuran, karena hadits Amr menunjukkan bahwa hukum budak mukatab sebelum ia melunasi semua harga yang telah disepakati maka statusnya tetap sebagai budak. Sedangkan budak dibolehkan melihat kepada tuannya (pemiliknya) sebagaimana dinyatakan oleh mayoritas salaf. Jumhur ahli ilmu berpatokan dengan hadits Amr bin Syu'aib, mereka mengatakan, "Hukum budak mukatab sebelum menyelesaikan semua cicilannya adalah hukum budak, hal ini berlaku pada semua hukum, yaitu pewarisan, ganti rugi, diyat, hukuman dan sebagainya." Ada yang berpendapat, bahwa sebagian dari diri budak mukatab telah merdeka senilai cicilan yang telah dibayarkannya, lalu hukum-hukum diberlakukan sesuai dengan kadar tersebut berdasarkan hadits Ibnu Abbas dan hadits Ali.

Ucapan perawi (***Bahwasanya Sirin meminta mukatabah***), yaitu ayahnya Muhammad bin Sirin, seorang ahli fikih kenamaan. Ayat yang disebutkan dalam *atsar* ini menunjukkan wajibnya *mukatabah*. Demikian yang dikemukakan Ibnu Hazm dari Masruq dan Adh-Dhahhak, lalu Al Qurthubi menambahkan bahwa pendapat ini juga berasal dari Ikrimah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan golongan Zhahiri, dipilih oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari dan dikemukakan di dalam *Al Bahr* bahwa ini pendapat ini juga berasal dari 'Atha` dan Umar bin Dinar. Sementara Ishaq bin Rahawiyah mengatakan, "Mukatabah wajib dilaksanakan bila diminta oleh si budak." Namun Jumhur ulama menyatakan tidak wajib, mereka menjawab ayat tersebut dengan sejumlah jawaban, di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al Usthukhari, bahwa redaksi yang disebutkan pada akhir ayat tersebut, yakni "*jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka*" menunjukkan adanya ijtihad yang dilakukan oleh si pemilik, yakni bila menurutnya tidak ada

kebaikan maka tidak wajib melakukannya, sehingga hal itu menunjukkan tidak wajib. Sikap Umar dalam kisah Abu Sa'id Al Maqburi dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat tidak disyaratkannya jadwal pembayaran dalam mukatabah. Kesimpulannya: Bahwa penjadwalan dibolehkan menurut *ijma'* ulama sebagaimana disebutkan di dalam *Al Fath*, namun tidak wajib dan tidak sebagai syarat.

Bab: *Ummul Walad* (Budak Perempuan yang Melahirkan Anak Tuannya)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

3402. *Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa menggauli budak perempuannya lalu budak itu melahirkan anak darinya, maka budak itu merdeka setelah kematiannya."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

وَفِي لَفْظٍ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْـــهُ. -أَوْ قَالَ- مِنْ بَعْدِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3403. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "*Budak perempuan mana pun yang melahirkan anak tuannya, maka ia merdeka setelah kematiannya.*" Atau beliau mengatakan, "*Setelah ketiadaannya.*" (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ذُكِرَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيْمَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَعْتَقَهَـــا وَلَدُهَا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

3404. *Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Ketika disebutkan tentang Ummu Ibrahim di hadapan Rasulullah SAW, maka beliau bersabda,*

'Ia dimerdekakan oleh anaknya.'" (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا نُصِيْبُ سَبْيًا فَنُحِبُّ الْأَثْمَانَ، فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَوَإِنَّكُمْ تَفْعَلُوْنَ ذَلِكَ؟ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوْا ذَلِكُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ هِيَ خَارِجَةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

3405. *Dari Abu Sa'id RA, ia menuturkan, "Seorang laki-laki dari golongan Anshar datang lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, kami memperoleh tawanan, dan kami ingin menjualnya, bagaimana menurutmu tentang 'azl (mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri atau budak)?' Nabi SAW bersabda, 'Kalian melakukan itu? Tidak ada pengaruhnya kalian tidak melakukan itu, karena hal itu bukanlah jiwa yang ditetapkan Allah untuk keluar kecuali ia tercipta.*[50]*'"* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلاَدِ، وَقَالَ: لاَ يُبَعْنَ وَلاَ يُوْهَبْنَ وَلاَ يُوْرَثْنَ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا السَّيِّدُ مَا دَامَ حَيًّا، وَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

3406. *Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bawasanya beliau melarang menjual ummul walad, dan beliau bersabda, "Mereka tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Tuannya boleh bersenang-senang dengannya selama hidupnya. Bila ia mati, maka budak itu merdeka."* (HR. Ad-Daraquthni)

Malik meriwayatkan di dalam *Al Muwaththa`* dan juga Ad-

---

[50] Yakni bahwa *'azl* itu tidak menentukan jadi atau tidaknya kehamilahn. Karena yang akan terjadi adalah apa yang telah ditetapkan Allah. Sehingga, ada atau tidak adanya 'azl bukan penyebab jadi atau tidak jadinya kehamilan.

Daraquthni, dari jalur lainnya, dari Ibnu Umar, dari Umar, bahwa itu adalah ucapan Umar. Ini riwayat yang lebih shahih.

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ: كُنَّا نَبِيْعُ سَرَارِيَّنَا أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ فِيْنَا حَيٌّ، لاَ نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

3407. *Dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, bahwasanya ia mendengarnya mengatakan, "Kami pernah menjual para tawanan kami yang statusnya ummul walad kami, saat itu Nabi SAW masih hidup. Biliau memandang hal itu tidak apa-apa."* (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بِعْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلاَدِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

3408. *Dari 'Atha', dari Jabir, ia menuturkan, "Kami menjual ummul walad kami pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Ketika masa Umar, ia melarang kami. Maka kami pun tidak lagi melakukannya."* (Diriwayatkan oleh Abu Daud)

Sebagian ulama mengatakan, "Ini menunjukkan, bahwa dulunya dibolehkan, kemudian dilarang. Larang penjualan itu pada mulanya belum ada, dan pada masa Abu Bakar pun tidak diketahui adanya larangan itu karena singkatnya masa khilafah Abu Bakar dan kesibukannya dengan urusan-urusan agama yang lebih penting. Kemudian masalah ini tampak pada masa khilafah Umar, lalu keluarlah larangan itu."

Ini serupa dengan hadits Jabir juga yang menyebutkan tentang Mut'ah, ia menuturkan:

كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيْقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

3409. *"Dulu kami bersenang-senang dengan segenggam kurma dan tepung untuk beberapa hari pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar, hingga akhirnya Umar melarang kami karena kasus Amr bin Huraits."* (Diriwayatkan oleh Muslim)

عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: حَدَّثَتْنِيْ سَلاَمَةُ بِنْتُ مَعْقِلٍ قَالَتْ: كُنْتُ لِلْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو، وَلِيْ مِنْهُ غُلاَمٌ، فَقَالَتْ لِيَ امْرَأَتُهُ: الْآنَ تُبَاعِيْنَ فِيْ دَيْنِهِ. فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ صَاحِبُ تَرِكَةِ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو؟ فَقَالُوا: أَخُوْهُ أَبُو الْيُسْرِ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو. فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: لا تَبِيْعُوْهَا، وَأَعْتِقُوْهَا. فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيْقٍ قَدْ حَسِبَنِيْ فَأْتُوْنِيْ أُعَوِّضْكُمْ؟ فَفَعَلُوْا. فَاخْتَلَفُوْا فِيْمَا بَيْنَهُمْ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ قَوْمٌ: أُمُّ الْوَلَدِ مَمْلُوْكَةٌ، لَوْلاَ ذَلِكَ، لَمْ يُعَوِّضْهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْهَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ حُرَّةٌ، قَدْ أَعْتَقَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. فَفِيَّ كَانَ الْاخْتِلاَفُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ فِيْ مُسْنَدِهِ)

3410. *Dari Al Khaththab bin Shalih, dari ibunya, ia mengatakan, "Diceritakan kepada kami oleh Salamah binti Ma'qil, ia menuturkan, 'Dulu aku budaknya Al Hubab bin Amr, dan aku mempunyai anak darinya. Lalu istrinya mengatakan kepadaku, 'Sekarang engkau akan dijual untuk melunasi hutangnya.' Maka aku menemui Rasulullah SAW, lalu aku menceritakan hal itu kepada beliau, beliau pun berkata, 'Siapa pewaris harta Al Hubbab bin Amr?' Mereka menjawab, 'Saudaranya, Abu Al Yusr Ka'b bin Amr.' Lalu beliau memanggilnya, kemudian berkata, 'Janganlah kalian menjualnya, tapi merdekakanlah dia. Apabila kalian mendengar ada budak yang telah mendatangiku, maka datangkan kepadaku untuk aku ganti.' Maka mereka pun melakukannya. Setelah Rasulullah SAW wafat, mereka berselisih. Seseorang berkata, 'Ummul walad adalah budak.*

Seandainya tidak begitu, tentu Rasulullah SAW tidak akan memberi ganti kepada kalian.' Yang lainnya berkata, 'Ummul walad itu merdeka. Rasulullah SAW telah memerdekakannya.' Jadi statusku diperselisihkan.'" (Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Musnad*nya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Barangsiapa menggauli budak perempuannya lalu budak itu melahirkan anak darinya, maka budak itu merdeka setelah kematiannya***) dan sabda beliau (***ia dimerdekakan oleh anaknya***). Kedua hadits ini menunjukkan, bahwa budak perempuan menjadi merdeka bila ia melahirkan anak tuannya. Insya Allah perbedaan pendapat mengenai hal ini akan dibahas. Ummul walad adalah budak perempuan yang digauli oleh tuannya, lalu ia hamil lalu melahirkan bayi yang telah sempurna bentuknya.

Ucapan perawi (***kami memperoleh tawanan*** ... dst.) menunjukkan bolehnya *'azl* terhadap budak. Insya Allah penjelasannya akan dibahas pada bab *'azl*. Mungkin maksud penulis mencantumkannya di sini untuk mengambil dalil pada kalimat "*dan kami ingin menjualnya*" yang menunjukkan larangan menjual ummul walad.

Ucapan penulis (***Sebagian ulama mengatakan*** ... dst.). Telah diriwayatkan seperti ini dari Al Khithabi, "Kemungkinannya penjualan ummul walad dulunya dibolehkan, kemudian Nabi SAW melarangnya pada akhir hayat beliau, namun larangan itu tidak banyak diketahui orang. Ketika Umar mengetahuinya, maka ia pun melarangnya." Hadits Ibnu Abbas dan hadits Ibnu Umar dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat tidak bolehnya menjual ummul walad. Mereka yang berpendapat demikian adalah Jumhur, Ibnu Quddamah pun mengungkapkan *ijma'* sahabat mengenai tidak bolehnya menjual ummul walad, namun hal ini tidak menodai kebenaran khabar yang diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas dan Az-Zubair yang membolehkannya, karena telah diriwayatkan juga dari mereka bahwa mereka menarik pendapat yang menyelishi itu, sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Ruslan di dalam *Syarh As-*

Sunan, dan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Abdurrazaq dari Ali dengan isnad shahih, bahwa ia menarik pendapatnya yang berbeda dengan mayoritas pendapat.

كِتَابُ النِّكَاحِ

KITAB NIKAH

Bab: Anjuran Menikah dan Makruhnya Tidak Menikah Bagi yang Mampu

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

3411. *Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai sekalian pemuda! Barangsiapa di antara kalian yang telah mampu ba`ah (memberikan nafkah lahir dan nafkah batin), maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah pengekang baginya.'"* (HR. Jama'ah)

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ. وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3412. *Dari Sa'd bin Abu Waqqash, ia menuturkan, "Rasulullah SAW menolak Utsman bin Mazh'un untuk membujang. Seandainya beliau mengizinkan, tentulah kami telah mengebiri."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ أَتَزَوَّجُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُصَلِّيْ وَلاَ أَنَامُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُوْمُ وَلاَ أُفْطِرُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ

النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوْا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِّي أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّيْ وَأَنَامُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3413. *Dari Anas, bahwa ada beberapa orang sahabat Rasulullah SAW yang salah seorang di antara mereka berkata, "Aku tidak akan menikah." Yang lainnya berkata, "Aku akan selalu shalat malam dan tidak tidur." Yang lainnya lagi mengatakan, "Aku akan selalu berpuasa dan tidak berbuka." Kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, "Mengapa ada orang-orang yang mengatakan begini dan begini? Padahal aku sendiri berpuasa dan juga berbuka, aku shalat malam dan juga tidur, dan aku juga menikahi wanita. Barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku maka bukan dari golonganku."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: تَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

3414. *Dari Sa'id bin Jubair, ia menuturkan, "Ibnu Abbas berkata kepadaku, 'Apakah engkau telah menikah?' Aku jawab, 'Belum.' Ia berkata lagi, 'Menikahlah. Karena sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya.'"* (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bukhari)

عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ. وَقَرَأَ قَتَادَةُ ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

3415. *Dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Samurah, bahwasanya Rasulullah SAW telah melarang membujang. Lalu Qatadah membaca ayat: "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan*

keturunan." (Qs. Ar-Ra'd (13): 38). (Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***melarang membujang***), larangan ini serta sabda beliau pada hadits pertama (***maka hendaklah ia menikah***), sabda beliau (***Barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku maka bukan dari golonganku***) dan semua perintah serta yang serupanya yang terdapat pada hadits-hadits di atas menunjukkan wajibnya menikah. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Ulama membagi hukum menikah bagi laki-laki menjadi beberapa bagian, yaitu: Yang memerlukannya dan ia mampu serta mengkhawatirkan dirinya, untuk laki-laki seperti ini maka disunnahkan menikah menurut semua ulama. Kemudian golongan Hanbali menambahkan pendapat lain dalam suatu riwayat, bahwa hukumnya wajib bagi laki-laki seperti itu. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu 'Awwanah Al Isfrayaini dari golongan Syafi'i di dalam kitab *Shahih*nya, juga dinukil oleh Al Mash'abi di dalam *Mukhtashar Al Jauni* sebagai salah satu pendapat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Daud dan para pengikutnya. Pensyarah mengatakan: Pendapat ini juga dilontarkan oleh golongan Al Haduwiyah, yaitu bila laki-laki tersebut merasa khawatir dirinya akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Ibnu Hazm mengatakan, "Nikah diwajibkan atas setiap orang yang mampu menggauli wanita, yaitu pada saat ia menemukan wanita yang bisa dinikahinya atau mendapat hamba sahaya perempuan, maka ia melakukan salah satunya. Bila tidak mampu maka hendaknya ia memperbanyak puasa, demikian menurut para ulama salaf." Pensyarah mengatakan: Pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, bahwa hukumnya tidak wajib bagi laki-laki yang mampu kecuali bila ia mengkhawatirkan keteguhan dirinya. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Hubairah. Al Qurthubi mengatakan, "Laki-laki yang mampu menikah yang mengkhawatirkan keburukan terhadap dirinya dan agamanya bila membujang, maka tidak ada jalan lain baginya kecuali menikah, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya menikah atasnya."

Ibnu Daqiq Al 'Id menuturkan pendapat dari Al Maziri yang menyatakan wajibnya menikah atas orang mengkhawatirkan keteguhan dirinya, Al Maziri juga berpendapat haramnya menikah atas laki-laki yang tidak mau menggauli istri dan tidak mau memberi nafkah padahal ia mampu, dan makruh hukumnya bagi yang tidak membutuhkan karena akan menimbulkan madharat bagi istri, kemudian bertambah makruh bila hal itu dapat mengakibatkan terkuranginya ketaatan karena ditinggalkan (haknya). Nikah disunnahkan bila untuk mencapai tujuan memenuhi syahwat, memelihara diri dan kemaluan, serta berhukum mubah bila dorongan dan halangannya seimbang. Al Qadhi 'Iyadh mengatakan, "Hukumnya sunnah bagi setiap orang yang diharapkan mempunyai keturunan, walaupun dalam menggauli istri tidak disertai syahwat, demikian juga bagi orang yang ingin bersenang-senang dengan istri tanpa bersetubuh. Adapun bagi orang yang mandul dan tidak suka bersenang-senang dengan wanita, maka hukum menikah baginya adalah mubah bila si wanita mengetahui kondisinya dan rela."

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Enggan terhadap keluarga dan anak tidak termasuk yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, dan itu bukan tuntunan para nabi, Allah Ta'ala telah berfirman, "*Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.*" (Qs. Ar-Ra'd (13): 38). Namun orang tua tidak boleh memaksa anaknya untuk menikah bila si anak tidak menginginkannya sehingga tidak menyebabkannya berbuat durhaka terhadap orang tuanya, sebagaimana halnya mereka tidak boleh memaksa anaknya untuk memakan makanan yang tidak disukainya. Jika seseorang membutuhkan pernikahan dan mengkhawatirkan kesucian dirinya bila tidak menikah, maka ia harus mendahulukan menikah daripada haji yang wajib, namun bila tidak disertai kekhawatiran maka ia mendahulukan haji yang wajib. Imam Ahmad merekomendasikannya dalam salah satu riwayatnya yang kemudian pendapat ini dipilih oleh Abu Bakar. Bila ibadah itu termasuk fardhu kifayah, seperti menuntut ilmu dan berjihad, maka lebih didahulukan daripada menikah bila

tidak ada kekhawatiran terhadap kesucian dirinya.

Bab: Sifat Wanita yang Dianjurkan untuk Dinikahi

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيْدًا، وَيَقُوْلُ: تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ، فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3416. *Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan ba`ah dan melarang keras membujang, dan beliau bersabda, "Menikahlah kalian dengan wanita yang penuh cinta dan subur (bisa beranak banyak), karena sesungguhnya aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan para nabi kelak di hari kiamat."* (HR. Ahmad)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: انْكِحُوْا أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ، فَإِنِّيْ أُبَاهِي بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3417. *Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Nikahilah wanita-wanita yang bisa melahirkan banyak anak, karena sesungguhnya aku akan membanggakan (jumlah) kalian pada hari kiamat."* (HR. Ahmad)

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّيْ أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَأَنَّهَا لاَ تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لاَ. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ، فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمْ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

3418. *Dari Ma'qal bin Yasar, ia menuturkan, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Sesungguhnya aku telah menemukan wanita dari keturunan yang baik lagi cantik, namun ia*

tidak bisa melahirkan anak (mandul), apa boleh aku menikahinya?' Beliau menjawab, 'Tidak.' Kemudian laki-laki itu datang lagi, namun beliau tetap melarangnya. Kemudian untuk ketiga kalinya laki-laki itu datang lagi, maka beliau bersabda, 'Menikahlah kalian dengan wanita yang penuh cinta dan banyak anak (subur), karena sesungguhnya aku akan membanggakan jumlah kalian.'" (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: يَا جَابِرُ، تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قَالَ: ثَيِّبًا. فَقَالَ: هَلاَّ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا؟ تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

3419. *Dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW berkata kepadanya, "Wahai Jabir, apakah engkau menikahi wanita parawan atau janda?" Jabir menjawab, "Janda." Beliau berkata lagi, "Mengapa engkau tidak menikahi gadis perawan? Engkau bisa bercengkrama dengannya dan ia pun bisa bercengkrama denganmu."* (HR. Jama'ah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

3420. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Wanita itu dinikahi karena empat hal: Karena hartanya, karena garis keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka pilihlah wanita yang taat beragama niscaya engkau selamat."* (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi).

عَنْ جَابِرٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِيْنِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3421. *Dari Jabir RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya wanita itu dinikahi karena agamanya, hartanya dan kecantikannya. Maka hendaklah engkau memilih wanita yang taat beragama, niscaya engkau selamat."* (HR. Muslim dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits ini dan hadits-hadits lainnya yang semakna menunjukkan disyariatkannya menikah dan disyariatkannya untuk menikahi wanita yang subur (bisa melahirkan banyak anak). Hadits di atas juga menunjukkan dianjurkannya menikahi gadis perawan dan lebih mengutamakan wanita yang taat beragama.

Bab: Melamar Gadis Perawan Kepada Walinya, dan Melamar Janda Langsung Kepada yang Bersangkutan

عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُوْ بَكْرٍ، إِنَّمَا أَنَا أَخُوْكَ. فَقَالَ: أَنْتَ أَخِيْ فِيْ دِيْنِ اللهِ وَكِتَابِهِ، وَهِيَ لِيْ حَلاَلٌ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ هَكَذَا مُرْسَلاً)

3422. ***Dari Irok, dari Urwah, bahwasanya Nabi SAW melamar Aisyah kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata kepada beliau, "Sesungguhnya aku ini saudaramu." Maka beliau bersabda, "Engkau adalah saudaraku dalam agama Allah dan ketetapan-Nya, maka ia (Aisyah) halal untuk aku nikahi."*** (Diriwayatkan oleh Al Bukhari secara mursal seperti itu)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ أَبُوْ سَلَمَةَ، أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَاطِبَ بْنَ أَبِيْ بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِيْ لَهُ. فَقُلْتُ: إِنَّ لِيْ بِنْتًا وَأَنَا غَيُوْرٌ. فَقَالَ: أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللهَ أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا، وَأَدْعُو اللهَ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ. (مُخْتَصَرٌ مِنْ

مُسْلِمٌ)

3423. *Dari Ummu Salamah, ia menuturkan, "Setelah Abu Salamah meninggal, Nabi SAW mengutus Hathib bin Abu Balta'ah melamarku untuk beliau, maka aku berkata, 'Aku mempunyai seorang putri, dan aku adalah wanita pencemburu.' Maka beliau bersabda, 'Mengenai putrinya, kita berdoa kepada Allah agar tidak lagi membutuhkannya, dan aku memohon kepada Allah agar menghilangkan kecemburuan itu.'"* (Diringkas dari riwayat Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits pertama menunjukkan, bahwa melamar gadis perawan yang masih kecil adalah kepada walinya. Ibnu Baththal mengatakan, "Hadits ini mengindikasikan bahwa larangan menikahkan gadis perawan kecuali setelah meminta persetujuannya adalah untuk yang sudah baligh yang bisa menggambarkan persetujuannya, adapun gadis yang masih kecil maka tidak perlu dimintai izinnya (persetujuannya)." Mengenai pembahasan ini akan dikemukakan pada judul lainnya *insya Allah*.

Ucapan Ummu Salamah (***dan aku adalah wanita pencemburu***), yakni cemburu bila suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Hadits ini menunjukkan bahwa melamar wanita janda adalah langsung kepada yang bersangkutan.

Bab: Larangan Melamar Wanita yang Sedang Dilamar oleh Saudaranya (Sesama Muslim)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: اَلْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَذَرَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

3424. *Dari Uqbah bin Amir, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Seorang mukmin adalah saudara mukmin lainnya, maka tidak halal bagi seorang mukmin untuk membeli atas pembelian saudaranya dan*

tidak halal pula melamar wanita yang sedang dilamar oleh saudaranya, kecuali saudaranya itu meninggalkannya." (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

3425. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Janganlah seorang laki-laki melamar wanita yang dilamar oleh saudaranya sehingga ia menikahi atau meninggalkan."* (HR. Al Bukhari dan An-Nasa'i)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

3426. *Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang laki-laki melamar wanita yang dilamar oleh saudaranya (sesama muslim) sehingga pelamar sebelumnya telah meninggalkannya atau mengizinkannya."* (HR. Ahmad, Al Bukhari dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***dan tidak halal pula melamar wanita yang sedang dilamar oleh saudaranya***), hadits ini menunjukkan haramnya mengajukan lamaran terhadap wanita yang sedang dilamar, kesimpulan ini tersirat dari ucapan beliau (***dan tidak halal***), sedangkan yang terdapat pada hadits Abu Hurairah dan hadits Ibnu Umar menunjukkan larangan, demikian pendapat Jumhur.

Sabda beliau (***sehingga pelamar sebelumnya telah meninggalkannya***) menunjukkan bahwa laki-laki lain boleh melamar setelah mengetahui pelamar pertama itu tidak jadi menikahi.

Bab: Menyampaikan Sindiran Lamaran Pada Masa Iddah

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً. قَالَتْ: وَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِيْنِي، فَآذَنْتُهُ. فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ، وَأَبُوْ جَهْمٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَرَجُلٌ تَرِبٌ لاَ مَالَ لَهُ. وَأَمَّا أَبُوْ جَهْمٍ، فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ. وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ. فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا: أُسَامَةُ؟ أُسَامَةُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: طَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُوْلِهِ. قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتَبَطْتُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

3427. *Dari Fathimah binti Qais, bahwa ia ditalak tiga oleh suaminya, lalu Rasulullah menetapkan bahwa ia tidak mendapatkan tempat tinggal dan tidak pula nafkah darinya. Fathimah menuturkan, "Rasulullah SAW berkata kepadaku, 'Bila engkau telah halal (telah selesai iddah), maka beritahulah aku.' Maka (setelah selesai) aku memberi tahu beliau." Kemudian ia dilamar oleh Mu'awiyah, Abu Jahm dan Usamah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Mu'awiyah adalah laki-laki miskin yang tidak berharta. Sedangkan Abu Jahm, adalah laki-laki yang suka memukul istri, tapi Usamah." Fathimah menyela sambil berisyarat dengan tangannya, "Usamah? Usamah?" Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya." Fathimah mengisahkan, "Maka aku pun menikah dengannya dan aku merasa senang dan gembira."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ﴿فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ يَقُوْلُ: إِنِّيْ أُرِيْدُ التَّزْوِيْجَ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَيَسَّرَ لِيْ امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Ibnu Abbas RA tentang penafsiran ayat: "Dan tidak ada dosa

bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran." (Qs. Al Baqarah (2): 235), yaitu mengatakan, "Aku ingin menikah. Semoga aku dimudahkan mendapatkan wanita yang shalihah." (Diriwayatkan oleh Al Bukhari)

عَنْ سَكِيْنَةَ بِنْتِ حَنْظَلَةَ قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتِيْ مِنْ مَهْلَكَةِ زَوْجِيْ، فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتِ قَرَابَتِيْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَقَرَابَتِيْ مِنْ عَلِيٍّ وَمَوْضِعِيْ مِنَ الْعَرَبِ. قُلْتُ: غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ، إِنَّكَ رَجُلٌ يُؤْخَذُ عَنْكَ، وَتَخْطُبُنِيْ فِيْ عِدَّتِيْ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا أَخْبَرْتُكِ بِقَرَابَتِيْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمِنْ عَلِيٍّ، وَقَدْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ مُتَأَيِّمَةٌ مِنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، فَقَالَ: عَلِمْتِ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَخِيَرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَمَوْضِعِيْ مِنْ قَوْمِيْ. كَانَتْ تِلْكَ خِطْبَتُهُ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

3428. *Dari Sakinah binti Hanzalah, ia menuturkan, "Muhammad bin Ali meminta izin masuk kepadaku, padahal saat itu masa iddahku karena ditinggal mati suamiku belum selesai, lalu ia mengatakan, 'Engkau telah mengetahui kekerabatanku dengan Rasulullah SAW dan kekerabatanku dengan Ali serta kedudukanku pada bangsa Arab.' Aku jawab, 'Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Ja'far, engkau ini orang yang bisa dipersalahkan, dan kini engkau melamarku pada masa iddahku?' Ia berkata, 'Aku hanya memberitahumu tentang kekerabatanku dengan Rasulullah dan Ali. Dulu Rasulullah SAW pernah masuk ke tempat Ummu Salamah, yang mana saat itu Ummu Salamah adalah jandanya Abu Salamah. Lalu beliau mengatakan, 'Engkau telah mengetahui bahwa aku ini utusan Allah dan telah memilihku di antara para makhluk-Nya, serta (engkau telah mengetahui) kedudukanku di hadapan kaumku.' Dan itu adalah lamaran beliau.'"* (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan Ibnu

Abbas —dalam penafsiran ayat— (***Aku ingin menikah***) adalah penafsiran "sindiran" yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Bentuk sindiran lainnya adalah yang disebutkan di dalam hadits Fathimah binti Qais yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwasanya Nabi SAW berkata kepadanya, "*Janganlah engkau membiarkan kami tentang dirimu.*" Bentuk lainnya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits di tadi [nomor 3428]. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Ulama telah sepakat, bahwa yang dimaksud dengan sindiran ini adalah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan untuk wanita yang ditalak *bain*, para ulama berbeda pendapat, demikian juga tentang wanita yang menunda keputusan nikahnya. Adapun tentang wanita yang ditalak *raj'iy* (yang bisa dirujuk oleh suaminya), Asy-Syafi'i mengatakan, "Tidak boleh seorang pun menyampaikan sindiran lamaran terhadapnya." Kesimpulannya, bahwa pernyataan secara jelas tentang lamaran adalah haram terhadap semua wanita yang tengah menjalani masa iddah, sedangkan sindiran lamaran hanya boleh untuk yang pertama (yakni wanita yang tengah menjalani iddah karena ditinggal mati suaminya) namun haram untuk yang lainnya, dan mengenai wanita yang ditalak bain ada perbedaan pendapat.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Wanita yang menjalani iddah yang disertai *istibra`* (pengosongan rahim dari janin), seperti ummul walad (hamba sahaya yang melahirkan anak tuannya), atau hamba sahaya yang ditinggal mati oleh tuannya atau dimerdekakannya, maka wanita tersebut statusnya seperti wanita lainnya yang ditinggal mati oleh suaminya. Wanita yang ditalak tiga atau yang digugurkan pernikahannya karena mempunyai hubungan susuan (dengan suaminya) atau karena *li'an*, maka boleh menyampaikan sindiran lamaran tanpa menyatakannya dengan terang-terangan.

Bab: Melihat Wanita yang Dilamar

فِيْ حَدِيْثِ الْوَاهِبَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: فَصَعَدَ فِيْهَا النَّظَرَ وَصَوَّبَهُ.

3429. Dalam hadits yang mengisahkan tentang wanita yang

menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW, yaitu hadits yang muttafaq 'alaih (diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan Ahmad) disebutkan: "*Lalu beliau mengangkat pandangannya ke arah wanita tersebut, lalu meluruskan pandangannya.*"

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فقال النَّبِيُّ ﷺ: اُنْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ)

3430. *Dari Al Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya ia melamar seorang wanita, lalu Nabi SAW berkata kepadanya, "Lihatlah kepadanya, karena hal itu lebih bisa melanggengkan hubungan antara kalian berdua.*" (HR. Imam yang lima kecuali Abu Daud)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اُنْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

3431. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Seorang laki-laki melamar seorang wanita (dari golongan Anshar), maka Nabi SAW bersabda, "Lihatlah kepadanya, karena sesungguhnya pada mata orang-orang Anshar ada sesuatu."* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَقَدَرَ أَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوْهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

3432. *Dari Jabir, ia mengatakan, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Apabila seseorang di antara kalian melamar wanita, lalu ia bisa melihat kepada wanita itu apa yang bisa menariknya untuk menikahinya, maka hendaklah ia melakukannya.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ مُوْسَى بِنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ حُمَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا، إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَعْلَمُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3433. *Dari Musa bin Abdullah, dari Abu Humaid, atau Humaidah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila seseorang di antara kalian melamar seorang wanita, maka tidak apa-apa ia melihat kepadanya, karena melihatnya itu adalah untuk keperluan melamar, walaupun wanita itu tidak mengetahuinya.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا أَلْقَى اللهُ ﷻ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

3434. *Dari Muhammad bin Maslamah, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila Allah telah menganugerahkan ke dalam hari seseorang untuk melamar seorang wanita, maka tidak mengapa ia melihat kepada wanita tersebut.'"* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan, bahwa tidak apa-apa laki-laki melihat wanita yang hendak dinikahinya, demikian pendapat Jumhur ulama. Diriwayatkan dari Muhammad bin Al Hanafiyah yang dituturkan oleh Abdurrazaq dan Sa'id bin Manshur, bahwasanya Umar melamar putrinya Ali, yakni Ummu Kultsum, lalu Ali menceritakan ketika kecilnya, kemudian mengatakan, "Aku akan membawakannya kepadamu, bila engkau rela, maka ia menjadi istrimu." Lalu ia membawanya, kemudian Umar menyingkapkan betisnya, namun wanita itu berkata, "Seandainya engkau ini bukan Amirul Mukminin, tentu aku akan mencongkel kedua matamu."

Bab: Larangan Berduaan dengan Wanita yang Bukan Mahrom dan Perintah Menundukkan Pandangan serta Keterangan tentang Dimaafkannya Pandangan yang Tidak Disengaja

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3435. *Dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia bersepi-sepian dengan seorang wanita yang tidak disertai mahromnya, karena yang ketiganya adalah syetan."* (HR. Ahmad)

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لاَ تَحِلُّ لَهُ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلاَّ مَحْرَمٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3436. *Dari Amir bin Rabi'ah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang laki-laki bersepi-sepian dengan seorang wanita yang tidak halal baginya, karena yang ketiganya adalah syetan, kecuali mahrom."* (HR. Ahmad)

وَقَدْ سَبَقَ بِمَعْنَاهُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيْثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ.

3437. Telah dikemukakan maknanya yang bersumber dari Ibnu Abbas dalam hadits muttafaq 'alaih.[1]

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ

---

[1] Hadits dimaksud adalah: Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Janganlah seorang laki-laki bersepi-sepian dengan seorang wanita, dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya."* Lalu seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, isteriku pergi untuk melaksanakan haji, sementara aku tercantum sebagai salah seorang peserta dalam perang anu dan anu." Beliau berkata, *"Pergilah dan berhajilah bersama isterimu."* (Muttafaq 'Alaih)

تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّـوْبِ الْوَاحِدِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

3438. *Dari Abu Sa'id, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Janganlah seorang laki-laki melihat kepada aurat sesama laki-laki dan jangan pula seorang wanita melihat kepada aurat sesama wanita. Jangan pula seorang laki-laki bersama-sama dengan sesama laki-laki dalam satu pakaian, dan jangan pula seorang wanita bersama-sama dengan sesama wanita dalam satu pakaian."* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ نَظْرِ الْفَجْأَةِ، فَقَالَ: اصْرِفْ بَصَرَكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

3439. *Dari Jarir bin Abdullah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan spontan (pandangan yang tidak disengaja), maka beliau menjawab, "Palingkan pandanganmu."* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِعَلِيٍّ: يَا عَلِيُّ، لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُوْلَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

3440. *Dari Buraidah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW berkata kepada Ali, 'Wahai Ali, janganlah engkau mengikuti suatu pandangan dengan pandangan lainnya, karena pandangan yang pertama adalah untukmu, sedangkan yang lainnya bukan untukmu."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَـاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَـالَ: اَلْحَمْـوُ

اَلْمَوْتُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3441. *Dari Uqbah bin Amir, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian masuk ke tempat kaum wanita." Lalu seorang laki-laki Anshar bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang saudara ipar?" Beliau menjawab, "Saudara ipar adalah maut."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari, dan ia menshahihkannya. Ia mengatakan, "Pengertian sabda beliau '*saudara ipar*' adalah saudaranya suami.")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Bersepi-sepian dengan wanita yang bukan mahrom telah disepakati haramnya, namun ulama berbeda pendapat mengenai, apakah ada golongan wanita lain yang statusnya seperti mahrom, misalnya para wanita yang terpercaya? Mengenai hal ini, ada yang berpendapat boleh karena lemahnya tuduhan. Ada juga yang berpendapat tidak boleh, dan ini sesuai dengan konteks hadits. Hadits Buraidah menunjukkan, bahwa pandangan yang terjadi secara tiba-tiba (spontan) dan tidak sengaja tidak menyebabkan dosa, karena hal semacam ini di luar batas kemampuan.

Sabda beliau (***Saudara ipar adalah maut***), yakni kekhawatiran terhadap saudara ipar melebihi terhadap yang lainnya. Muslim meriwayatkan pendapat dari Al-Laits, bahwa ia mengatakan, "Ipar adalah saudara suami dan kerabat lainnya dari suami, yaitu termasuk anak paman suami dan sebagainya."

Bab: Seluruh Tubuh Wanita adalah Aurat Kecuali Wajah dan Telapak Tangannya, serta Keterangan Bahwa Hamba Sahaya Milik Seseorang Statusnya Seperti Mahromnya dalam Hal Dibolehkannya Melihat yang Biasa Tampak Padanya

عَنْ خَالِدِ ابْنِ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِيْ بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ،

إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيْضَ، لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَـذَا وَهَـذَا. وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَقَالَ: هَذَا مُرْسَلٌ. خَالِدُ بْـنُ دُرَيْكٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)

3442. *Dari Khalid bin Duraik, dari Aisyah RA, bahwasanya Asma binti Abu Bakar masuk ke tempat Rasulullah SAW dengan mengenakan pakaian tipis yang menampakkan tubuhnya, maka beliau bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu, bila ia telah haid (baligh), maka tidak boleh ada yang tampak darinya kecuali ini dan ini." Seraya beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya.* (HR. Abu Daud, ia mengatakan, "Ini hadits mursal, karena Khalid bin Duraik tidak mendengarnya langsung dari Aisyah.")

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا. قَالَ: وَعَلَـى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا. فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ مَا تَلْقَى، قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوْكِ وَغُلاَمُكِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3443. *Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW mendatangi Fathimah dengan membawa seorang budak laki-laki yang telah beliau berikan kepada Fathimah. Saat itu Fathimah mengenakan pakaian yang apabila ditutupkan ke kepalanya maka akan tampak kedua kakinya, dan bila diulurkan untuk menutup kedua kakinya kepalanya tidak tertutup. Ketika Nabi SAW melihat hal tersebut, beliau bersabda, "Itu tidak apa-apa bagimu, karena ia (budak tersebut) adalah (seperti) bapakmu dan sebagai budakmu."* (HR. Abu Daud)

وَيَعْضُدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُـؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ.

3444. Hadits di atas dikuatkan oleh sabda beliau, "*Apabila salah seorang kalian (kaum wanita) memilik mukatab (budak yang hendak dimerdekakan dengan cara mencicil kemerdekaan dirinya), dan budak tersebut memiliki sesuatu untuk memenuhi (menebus kemerdekaannya), maka hendaklah berhijab darinya.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***kecuali ini dan ini***) dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bolehnya melihat kepada wanita yang bukan mahrom. Ibnu Ruslan mengatakan, "Hal ini dalam kondisi yang diperkirakan terjaga dari fitnah yang bisa menimbulkan syahwat yang berupa persetubuhan atau lainnya. Adapun dalam kondisi dikhawatirkan terjadinya fitnah, maka keumuman ayat dan hadits menunjukkan larangan secara mutlak dan tidak terikat dengan syarat adanya keperluan. Dan yang menunjukkan terikatnya dengan kebutuhan adalah kesepakatan kaum muslimin untuk melarang kaum wanita keluar dengan menampakkan wajah, terutama ketika telah merebaknya kefasikan." Al Qadhi Iyadh menuturkan pendapat dari ulama, bahwa wanita tidak diwajibkan menutup wajahnya ketika melalui jalanannya, sedangkan kaum laki-laki harus menundukkan pandangan karena adanya perintah di dalam ayat Al Qur`an.

Sabda beliau (***Itu tidak apa-apa bagimu, karena ia (budak tersebut) adalah (seperti) bapakmu dan sebagai budakmu***) menunjukkan bahwa budak laki-laki boleh melihat kepada tuannya (wanita) dan ia termasuk kategori mahromnya sehingga boleh bersepi-sepian dengannya, boleh bepergian bersamanya dan boleh melihat kepadanya sebagaimana mahromnya. Demikian pendapat Aisyah, Sa'id bin Al Musayyab, Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, para sahabat Syafi'i dan pendapat mayoritas kalangan salaf. Sedangkan Jumhur berpendapat bahwa budak laki-laki sama dengan yang bukan mahrom, dalilnya adalah, bahwa ia boleh menikahinya setelah merdeka.

Bab: Laki-Laki yang Tidak Mempunyai Kecenderungan (Hasrat) Terhadap Wanita

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا، وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ -أَخِي أُمِّ سَلَمَةَ-: يَا عَبْدَ اللهِ، إِنْ فَتَحَ اللهُ لَكُمْ غَدًا الطَّائِفَ، فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3445. *Dari Ummu Salamah, bahwasanya ketika Nabi SAW sedang di tempatnya, di rumah itu terdapat laki-laki waria (bencong), lalu beliau berkata kepada Abdullah bin Abu Umayyah, yakni saudaranya Ummu Salamah, "Wahai Abdullah, bila Allah menaklukkan Thaif untuk kalian, maka aku akan menunjukkan kepada kalian putrinya Ghailan, dia itu bila datang lipatannya empat dan bila pergi lipatannya delapan." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Janganlah mereka itu masuk ke tempat kalian."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مُخَنَّثٌ. قَالَتْ: وَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ. فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا، وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً، قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا، لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ. فَحَجَبُوهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ)

3446. *Dari Aisyah RA, ia menuturkan, "Ada seorang waria (bencong) yang biasa masuk ke tempat para istri Nabi SAW. Mereka menganggapnya sebagai laki-laki yang tidak mempunyai hasrat terhadap wanita. Suatu hari, Nabi SAW masuk, saat itu waria tersebut sedang berada di tempat salah seorang istri beliau, lalu beliau menyebutkan kriteria wanita, 'Bila ia datang, maka ia datang dengan*

empat lipatan, dan bila ia pergi, maka ia pergi dengan delapan lipatan.' Maka Nabi SAW bersabda, 'Tampaknya ia sudah dikenal seperti itu di sini. Tidak boleh lagi orang ini masuk ke tempat kalian.' Setelah itu mereka menghijabinya." (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

وَزَادَ فِيْ رِوَايَةٍ لَهُ: وَأَخْرَجَهُ، وَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ، وَيَدْخُلُ كُلَّ جُمُعَةٍ يَسْتَطْعِمُ.

3447. Abu Daud menambahkan dalam salah satu riwayatnya: "*dan beliau mengeluarkannya (dari negeri tersebut), yang mana sebelumnya ia tinggal di Baida`, lalu ia (dibolehkan) datang (ke wilayah tersebut) setiap Jum'at (setiap pekan) untuk meminta makanan.*"

عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ -فِيْ هَذِهِ الْقِصَّةِ-: فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُ إِذًا يَمُوْتُ مِنَ الْجُوْعِ. فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ فَيَسْأَلُ ثُمَّ يَرْجِعُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3448. *Dari Al Auza'i -berkenaan dengan kisah ini-: Dikatakan, "Wahai Rasulullah, kalau begitu ia bisa mati karena kelaparan." Maka beliau mengizinkannya masuk dua kali dalam satu Jum'at (satu pekan) untuk meminta (makanan) kemudian kembali pulang.* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***waria***) adalah laki-laki yang perkataannya lembek dan jalannya gontai serta bersikap seperti wanita, bisa jadi karena karakternya demikian dan bisa juga karena dibuat-buat akibat kefasikannya. Laki-laki yang memang karakternya begitu, biasanya tidak mempunyai kecenderungan (hasrat) terhadap wanita, karena itulah para istri Nabi SAW menganggap orang tersebut sebagai laki-laki yang tidak mempunyai kecenderungan terhadap wanita, sehingga saat itu mereka tidak berhijab terhadapnya hinngga terjadinya perbicangan tersebut

dengan Nabi SAW.

Sabda beliau (***Tampaknya ia sudah dikenal seperti itu di sini***), Al Qurthubi mengatakan, "Ini menunjukkan bahwa mereka mengira bahwa orang tersebut tidak mengerti apa-apa tentang perihal wanita dan tidak pernah terlintas di benaknya, sehingga seolah-olah kondisinya itu adalah merupakan karakter dan tabeatnya, dan tidak ada yang diketahui darinya kecuali itu, karena itulah mereka menganggapnya sebagai laki-laki yang tidak mempunyai kecenderungan terhadap wanita.

Ucapan perawi (***dan beliau mengeluarkannya***), yaitu mengusir waria tersebut. Pengeluaran beliau ini mengandung tiga makna: *Pertama*, beliau mengiranya termasuk laki-laki yang tidak mempunyai kecenderungan terhadap wanita. Namun ketika terjadi percakapan tersebut, sirnalah dugaan beliau itu. *Kedua*, karena orang tersebut menyebutkan tentang keindahan dan aurat wanita. *Ketiga*, tampak darinya bahwa ia mengamati tubuh dan aurat wanita, tidak seperti yang biasa tampak dari sikap seorang wanita. Hadits ini menunjukkan bolehnya menghukum dengan diusir dari negerinya bagi orang yang dikhawatirkan menimbulkan kerusakan atau karena kefasikannya, dan bolehnya masuk (ke negeri tersebut) pada waktu-waktu tertentu karena adanya keperluan.

Bab: Hukum Wanita Memandang Laki-Laki

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمَيْمُونَةَ. فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: احْتَجِبَا مِنْهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ: أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3449. *Dari Ummu Salamah, ia menuturkan, "Ketika aku sedang*

bersama Rasulullah SAW dan Maimunah, datanglah Ibnu Ummi Maktum, lalu ia masuk ke tempat beliau, saat itu telah diturunkan perintah berhijab, lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Berhijablah kalian darinya.' Maka kami berkata, 'Wahai Rasulullah, bukankah ia orang buta, ia tidak dapat melihat kami dan tidak dapat mengenali kami?' Beliau bersabda, 'Apakah kalian juga buta? Bukankah kalian bisa melihatnya?'" (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتُرُنِيْ بِرِدَائِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُوْنَ أَنَا الَّذِيْ أَسْأَمُهُ. فَاقْدُرُوْا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيْثَةِ السِّنِّ الْحَرِيْصَةِ عَلَى اللَّهْوِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3450. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Aku melihat Nabi SAW menutupiku dengan sorbannya, sementara aku bisa melihat kepada orang-orang Habasyah yang tengah bermain-main di masjid, sampai aku sendiri yang merasa bosan. Kalian tentu bisa membayangkan anak gadis belia yang masih senang bermain."* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِأَحْمَدَ: أَنَّ الْحَبَشَةَ كَانُوْا يَلْعَبُوْنَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ. قَالَتْ: فَاطَّلَعْتُ مِنْ فَوْقِ عَاتِقِهِ، فَطَأْطَأَ لِيْ مَنْكِبَيْهِ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِ عَاتِقِهِ حَتَّى شَبِعْتُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ.

3451. Dalam riwayat Ahmad disebutkan: "*Orang-orang Habasyah sedang bermain-main di dekat Rasulullah SAW pada hari Id. Aisyah mengisahkan, 'Lalu aku melihat dari atas pundak beliau, lalu beliau merendahkan pundaknya sehingga aku bisa leluasa melihat mereka dari atas pundak beliau hingga aku puas kemudian pulang.'*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Ummu Salamah dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa

diharamkan bagi wanita melihat laki-laki sebagaimana laki-laki diharamkan melihat wanita. Demikian menurut salah satu pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dan golongan Al Haduwiyah. An-Nawawi mengatakan, "Inilah pendapat yang benar berdasarkan firman Allah Ta'ala, '*Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangan mereka.*' (Qs. An-Nuur (24): 31)." Adapun yang membolehkan, mereka berdalih dengan hadits Aisyah dan hadits Fathimah binti Qais yang menyebutkan bahwa beliau menyuruhnya untuk menjalani masa iddahnya di tempat Ibnu Ummi Maktum. Abu Daud telah memadukan antara hadits-hadits tersebut, lalu menyimpulkan, bahwa hadits Ummu Salamah adalah pengkhususan bagi para istri Nabi SAW. Al Hafizh mengatakan, "Ini logika pemaduan yang bagus." Lebih jauh ia mengatakan, "Tentang bolehnya hal tersebut diperkuat oleh bolehnya wanita keluar untuk ke masjid dan ke pasar dengan mengenakan penutup wajah dan kepala agar tidak dapat dilihat oleh kaum laki-laki. Sedangkan kaum laki-laki tidak diperintahkan untuk menutup wajah supaya tidak dilihat wanita. Hal ini menunjukkan perbedaan hukum."

Ucapan perawi (***bermain-main di masjid***) menunjukkan bolehnya hal tersebut dilakukan di dalam masjid dan bolehnya menyaksikan permainan yang mubah. Hadits ini juga menunjukkan baik dan mulianya sikap Nabi SAW terhadap istrinya.

Bab: Tidak Sah Pernikahan Tanpa Wali

عَنْ أَبِي مُوْسَى ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

3452. *Dari Abu Musa RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak ada (tidak sah) pernikahan tanpa wali."* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوْا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

3453. *Dari Sulaiman bin Musa, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Wanita mana pun yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal (tidak sah), maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal. Bila si laki-laki telah menggaulinya, maka ia berhak mendapatkan mahar untuk menghalalkan kemaluannya. Bila mereka berselisih*[2]*, maka penguasa adalah sebagai wali bagi yang tidak mempunyai wali."* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَلَفْظُهُ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ. وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ، بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.

3454. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dengan redaksi: *"Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali. Wanita mana pun yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal (tidak sah), batal, batal. Bila ia tidak mempunyai wali, maka penguasa adalah sebagai wali bagi yang tidak mempunyai wali."*

---

[2] Dalam *Syarh At-Tirmidzi* disebutkan, bahwa bila si wanita mempunyai wali, akan tetapi karena satu dan lain hal, walinya tidak mau menikahkan, lalu hal itu menimbulkan perselisihan, maka permasalahannya diserahkan kepada penguasa, sehingga si wanita dianggap tidak mempunyai wali, dan penguasa berhak bertindak sebagai wali. Lain dari itu, sesuai dengan konteks hadits ini, bahwa wanita yang memang tidak mempunyai wali, maka penguasa bertindak sebagai wali.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا. فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِيْ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

3455. *Dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, karena wanita pezina adalah yang menikahkan dirinya sendiri.'"* (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni)

Dari Ikrimah bin Khalid, ia menuturkan, "Ketika aku sedang menempuh perjalanan, ada seorang wanita janda yang menyerahkan perkaranya di tangan seorang laki-laki yang bukan walinya, lalu laki-laki menikahkannya. Kemudian hal itu sampai kepada Umar, lalu Umar mencambuk laki-laki yang menikahkan dan laki-laki yang menikahi, kamudian Umar membatalkan pernikahan tersebut." (Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Ad-Daraquthni)

Dari Asy-Sya'bi, ia menuturkan, "Tidak ada seorang pun dari antara para sahabat Nabi SAW yang lebih keras tindakannya terhadap pernikahan tanpa wali daripada Ali, ia memukul pelakunya." (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Tidak ada (tidak sah) pernikahan tanpa wali***), pernyataan "tidak ada" di sini bisa berarti secara syar'i dan bisa juga mengenai keabsahannya, sehingga pernikahan tanpa wali itu hukumnya batal sebagaimana yang nyatakan secara jelas dalam hadits Aisyah. Demikian pendapat mayoritas ahli ilmu. Mereka juga mengatakan, "Tidak sah akad nikah tanpa wali." Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Tidak ada seorang pun sahabat yang berbeda pendapat mengenai hal ini." Dikemukakan di dalam *Al Bahr*, dari Abu Hanifah, bahwa hadits tersebut tidak berarti mutlak harus dengan wali, pendapat ini dilandasi oleh hadits, "*Wanita janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya.*" Lalu pendapat ini dibantah, bahwa maksudnya adalah mengenai kerelaannya (bukan akad nikahnya). Demikian kesimpulan

dari hadits-hadits tersebut.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Bila orang yang berhak menjadi wali nikah berhalangan, maka perwalian itu berpindah kepada orang yang paling layak di antara yang ada, yaitu orang yang juga memegang perwalian selain wali nikah, misalnya kepala desa.

Bab: Memaksa dan Meminta Persetujuan

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْه)

3456. *Dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW menikahinya ketika ia berusia enam tahun dan ia dibawa ke tempat beliau ketika telah berusia sembilan tahun, lalu ia tinggal bersama beliau setelah berusia sembilan tahun.* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

3457. Dalam riwayat lain disebutkan: *Beliau menikahinya ketika ia berusia tujuh tahun, dan malam pertamanya bersama beliau ketika telah berusia sembilan tahun.* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِيْ نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

3458. *Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Wanita janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan gadis perawan dimintai izin (persetujuan) mengenai dirinya, dan izinnya itu adalah diamnya.'"* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وأَبِيْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوْهَا.

3459. Dalam riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i disebutkan: "*sedangkan gadis perawan dimintai pendapat oleh ayahnya.*"

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ: وَالْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْذَنُ فِيْ نَفْسِهَا.

3460. Dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa'i disebutkan: "*sedangkan gadis yatim dimintai izin tentang dirinya.*"

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَبِيْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا.

3461. Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i disebutkan: "*Tidak ada hak perintah pada wali terhadap wanita janda, sedangkan gadis yatim dimintai pendapatnya, dan diamnya adalah keputusannya (persetujuannya).*"

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَرَدَّ نِكَاحَهَا. (أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ مُسْلِمًا)

3462. *Dari Khansa` binti Khidam Al Anshariyah, bahwa ayahnya menikahkannya, saat itu ia seorang janda, lalu ia tidak menyukai pernikahan tersebut, maka ia pun datang menghadap Rasulullah SAW, lalu beliau membatalkan pernikahannya.* (Dikeluarkan oleh Jama'ah kecuali Muslim)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

3463. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Wanita janda tidak boleh dinikahkan sehinga dimintai persetujuannya terlebih dahulu, dan tidak pula gadis perawan sehingga dimintai izin.' Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?' Beliau menjawab, 'Bila ia diam.'"* (HR. Jama'ah)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: إِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحْيِيْ فَتَسْكُتُ. فَقَالَ: سُكَاتُهَا إِذْنُهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3464. *Dari Aisyah RA, ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah wanita dimintai pendapat mengenai kehormatan mereka?' Beliau menjawab, 'Ya.' Aku berkata lagi, 'Gadis perawan itu bila dimintai pendapat suka malu sehingga diam saja.' Maka beliau bersabda, 'Diamnya itu adalah izinnya.'"* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ. قُلْتُ: إِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْذَنُ وَتَسْتَحْيِيْ. قَالَ: إِذْنُهَا صُمَاتُهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3465. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Aisyah berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Gadis perawan itu dimintai izin.' Aku katakan, 'Sesungguhnya gadis perawan itu bila dimintai izin akan malu.' Beliau bersabda, 'Izinnya itu adalah diamnya.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيْمَةُ فِيْ نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3466. *Dari Abu Musa, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Gadis yatim dimintai pendapat mengenai dirinya, bila ia diam saja berarti telah mengizinkan, dan bila ia menolak maka tidak boleh dipaksa."*

(HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيْمَةُ فِيْ نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه)

3467. *Dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Gadis yatim dimintai pendapat mengenai dirinya, bila ia diam saja berarti itu adalah izinnya, dan bila ia menolak maka tidak boleh dipaksa.'"* (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

3468. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya seorang gadis perawan datang kepada Rasulullah SAW, lalu gadis itu menceritakan bahwa ayahnya telah menikahkannya padahal ia tidak suka. Maka Nabi SAW memberinya hak pilih.* (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni)

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً، وَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَحُّ.

3469. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni dari Ikrimah, dari Nabi SAW secara mursal, dan ia menyebutkan bahwa riwayat ini lebih shahih.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تُوُفِّيَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ، وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ مِنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْأَوْقَصِ، وَأَوْصَى إِلَى أَخِيْهِ قُدَامَةَ بْنِ

مَظْعُوْن. قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَهُمَا خَالاَيَ، فَخَطَبْتُ إِلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُوْنِ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ، فَزَوَّجَنِيْهَا. وَدَخَلَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، يَعْنِي إِلَى أُمِّهَا، فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ، فَحَطَّتْ إِلَيْهِ، وَحَطَّتِ الْجَارِيَةُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا، فَأَبَتَا، حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُوْنٍ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ابْنَةُ أَخِيْ، أَوْصَى بِهَا إِلَيَّ، فَزَوَّجْتُهَا ابْنَ عَمَّتِهَا، فَلَمْ أُقَصِّرْ بِهَا فِي الصَّلاَحِ وَلاَ فِي الْكَفَاءَةِ، وَلَكِنَّهَا امْرَأَةٌ، وَإِنَّمَا حَطَّتْ إِلَى هَوَى أُمِّهَا. قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: هِيَ يَتِيْمَةٌ، وَلاَ تُنْكَحُ إِلاَّ بِإِذْنِهَا. قَالَ: فَانْتُزِعَتْ وَاللهِ مِنِّيْ، بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا، فَزَوَّجُوْهَا الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

3470. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Ketika Utsman bin Mazh'un meninggal, ia meninggalkan seorang putri dari Khaulah binti Hakim bin Umayyah bin Haritsah bin Al Auqash. Sebelumnya ia telah berwasiat kepada saudaranya, yakni Qudamah bin Mazh'un. Abdullah mengatakan, 'Keduanya adalah pamanku (dari pihak ibu), lalu aku melamar putri Utsman bin Mazh'un kepada Qudamah bin Mazh'un. Kemudian ia menikahkanku dengannya. Kemudian Al Mughirah bin Syu'bah datang, yakni kepada ibunya putri Utsman (yang telah dinikahkan denganku), lalu ia menawarkan harta kepadanya, maka ia pun cenderung kepadanya, dan putri Utsman pun cenderung dengan keinginan ibunya, sehingga keduanya menolak (pernikahanku), akhirnya perkara mereka diadukan kepada Rasulullah SAW. Qudamah bin Mazh'un berkata, 'Wahai Rasulullah, putri saudaraku, saudaraku itu telah mewasiatkannya kepadaku, lalu aku menikahkannya dengan anak bibinya. Aku tidak melihat adanya kekurangan dalam keshalihan dan tidak pula tentang kesetaraan. Namun ia hanyalah wanita, ia cenderung dengan keinginan ibunya.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Dia itu anak yatim, ia tidak boleh*

dinikahkan kecuali dengan izinnya.' Maka, demi Allah, wanita itu dilepaskan dariku setelah aku memilikinya, lalu mereka menikahkannya dengan Al Mughirah bin Syu'bah." (HR. Ahmad dan Ad-Daraquthni)

Ini menunjukkan, bahwa gadis yatim tidak boleh dipaksa oleh penerima wasiat ataupun lainnya.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3471. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Mintailah pendapat dan izin para wanita mengenai anak-anak gadis mereka."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***bahwasanya Nabi SAW menikahinya ketika ia berusia enam tahun dan***), penulis mengemukakan hadits ini untuk berdalih, bahwa seorang ayah boleh menikahkan putrinya yang masih kecil tanpa seizinnya, demikian juga yang dilakukan oleh Al Bukhari ketika mencantumkan hadits ini (yang tersirat dari judul babnya). Hadits ini juga menunjukkan bolehnya menikahkan gadis yang masih kecil dengan laki-laki dewasa. Di dalam *Al Fath* disebutkan terjadinya *ijma'* mengenai bolehnya hal ini. Penulisnya menyebutkan, "Walaupun anak itu masih di dalam buaian, namun tidak mungkin memperistrinya hingga mencapai usia yang memungkinkannya untuk digauli."

Sabda beliau (***sedangkan gadis perawan dimintai pendapat oleh ayahnya***), pensyarah mengatakan: *isti`maar* adalah meminta perintah (keputusan). Pengertiannya: Tidak boleh dinikahkan kecuali setelah meminta keputusan darinya.

Sabda beliau (***Wanita janda tidak boleh dinikahkan sehinga dimintai persetujuannya terlebih dahulu, dan tidak pula gadis perawan sehingga dimintai izin***) menunjukkan bahwa sebelum dinikahkan, wanita janda harus dimintai persetujuannya dan gadis

perawan harus dimintai izinnya. Jadi, ada perbedaan antara keduanya, yang mana untuk wanita janda dimintai pendapat dengan cara musyawarah lalu keputusannya diserahkan kepada wanita janda tersebut, sehingga dalam hal ini wali perlu mendapat pernyataan yang jelas mengenai izinnya. Sedangkan gadis perawan tidak demikian, karena izinnya (persetujuannya) bisa dengan ucapan dan bisa juga dengan diamnya.

Hadits-hadits di atas sebagai dalil keharusan memberlakukan kerelaan wanita yang hendak dinikahkan, dan dalam hal ini harus berupa pernyataan izin yang jelas dari wanita janda, sedangkan dari gadis perawan cukup dengan diam. Konteks hadits-hadits di atas menunjukkan, bahwa bila gadis yang telah baligh dinikahkan tanpa izinnya, maka nikahnya tidak sah, demikian pendapat Al Auza'i, Ats-Tsauri, Al Utrah dan golongan Hanafi, demikian juga yang dikemukakan oleh At-Tirmidzi dari mayoritas ahli ilmu. Sedangkan Malik, Asy-Syafi'i, Al-Laits, Ibnu Abi Laila, Ahmad dan Ishaq berpendapat, bahwa seorang ayah boleh menikahkan anak gadisnya yang perawan tanpa meminta izinnya. Namun pendapat mereka ini dibantah dengan dalih sabda Nabi SAW, "*Sedangkan gadis perawan dimintai persetujuannya oleh ayahnya.*" Pendapat golongan pertama diperkuat oleh hadits Ibnu Abbas: "*Bahwasanya seorang gadis perawan datang kepada Rasulullah SAW, lalu gadis itu menceritakan bahwa ayahnya telah menikahkannya padahal ia tidak suka. Maka Nabi SAW memberinya hak pilih.*" Sedangkan sabda beliau (*wanita janda lebih berhak terhadap dirinya*) konteksnya tidak membedakan antara yang masih kecil dengan yang sudah besar.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Kedudukan kakek seperti ayah dalam hal menikahkan, demikian menurut salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Seorang ayah tidak boleh memaksa anak gadisnya yang masih berusia sembilan tahun, baik masih perawan maupun janda, demikian pendapat dari Ahmad yang dipilih oleh Abu Bakar. Kerelaan wanita janda berupa perkataan, sedangkan kerelaan gadis perawaan berupa diam.

Bab: Anak Laki-Laki Menikahkan Ibunya

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُهَا قَالَتْ: لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدًا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ. فَقَالَتْ لِابْنِهَا: يَا عُمَرُ، زَوِّجْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ. فَتَزَوَّجَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

3472. *Dari Ummu Salamah: Ketika Nabi SAW mengutus seseorang untuk melamarnya, Ummu Salamah berkata, "Tidak ada seorang pun dari para waliku yang hadir." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun di antara para walimu, baik yang hadir maupun yang sedang tidak ada, yang tidak menyukai itu." Ummu Salamah berkata kepada anak laki-lakinya, "Wahai Umar, berdirilah, dan nikahkanlah Rasulullah SAW." Maka ia pun menikahkan beliau.* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini sebagai dalil bagi yang berpendapat bahwa anak laki-laki termasuk wali nikah. Mereka yang berpendapat demikian adalah Jumhur.

Bab: Keengganan (Keberatan) Wali

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَتْ لِي أُخْتٌ تُخْطَبُ إِلَيَّ، فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا لَهُ رَجْعَةٌ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا. فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَيَّ أَتَانِي يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ: لَا، وَاللهِ لَا أُنْكِحُهَا أَبَدًا. قَالَ: فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ الْآيَةَ، قَالَ: فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِي، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ. (رَوَاهُ

الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ التَّكْفِيرَ)

3473. *Dari Ma'qal bin Yasar, ia menuturkan, "Aku mempunyai saudari (perempuan) yang dilamar kepadaku, kemudian putra pamanku datang kepadaku, lalu aku menikahkan saudariku dengannya. Kemudian ia menjatuhkan talak raj'iy kepadanya, lalu meninggalkannya hingga habis masa iddahnya. Ketika saudariku itu ada yang melamarnya kepadaku, anak pamanku itu mendatangiku untuk melamarnya, maka aku katakan, 'Demi Allah, aku tidak akan menikahkannya selamanya.' Lalu berkenaan denganku turunlah ayat, 'Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, [apabila telah terdapat kerelaaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf].' (Qs. Al Baqarah (2): 232) Maka aku pun menebus sumpahku dan aku menikahkan saudariku itu dengannya (anak pamanku)."* (HR. Al Bukhari, Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya, namun dalam riwayatnya tidak menyebutkan tentang penebusan sumpah)

وَفِيْهِ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَكَانَ رَجُلاً لاَ بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيْدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ.

3474. Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan: "*Ia seorang laki-laki yang tidak ada masalah, sedangkan wanita itu sendiri mau kembali kepadanya.*"

Riwayat ini sebagai argumen mengenai peranan wali.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Ma'qal ini menunjukkan, bahwa penguasa tidak boleh menikahkan seorang wanita kecuali setelah ia memerintahkan walinya untuk tidak menghalangi perkawinan anaknya, bila wali itu mau melaksanakannya, maka itulah yang diharapkan, namun bila tetap pada pendiriannya, maka penguasa boleh menikahkannya.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Imam Ahmad mengatakan

dalam riwayat Al Marwazi, mengenai kondisi di suatu negeri yang ada seorang wali (penguasa) namun tidak ada qadhi (hakim) yang bisa menikahkan: Bila si wanita setuju dengan mahar dan keseteraan calon suaminya, maka aku harap itu tidak apa-apa. Menikahkan para wanita janda adalah fardhu kifayah menurut *ijma'*. Bila hakim menolak kecuali dipaksa, sehingga seolah-olah ia menetapkan sesuatu kepada yang tidak berhak, maka keberadaannya sama saja dengan ketiadaannya.

Bab: Saksi Pernikahan

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اَلْبَغَايَا اللاَّتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

3475. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Para wanita pelacur adalah para wanita yang menikahkan dirinya sendiri tanpa bukti."* (HR. At-Tirmidzi)

At-Tirmidzi menyebutkan, bahwa riwayat ini tidak dinilai *marfu'* (riwayatnya bersambung hingga kepada Nabi SAW) kecuali oleh Abdul A'la, namun ia pun menilainya *mauquf*. Penilaian *mauquf* (terhenti pada sahabat) lebih benar, dan ini tidak menyebabkan hadits ini cacat, karena Abdul A'la adalah seorang yang *tsiqah* (kredible) sehingga penilaian *marfu'*nya dan tambahannya dapat diterima.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ. (ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِيْ رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ)

3476. *Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil."* (Disebutkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam riwayat anaknya, Abdullah)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوْا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

3477. *Dari Aisyah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Bila mereka enggan (keberatan), maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali."* (HR. Ad-Daraquthni)

وَلِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلاَّ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ، فَقَالَ: هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ، وَلاَ أُجِيْزُهُ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ.

Malik meriwayatkan di dalam Al Muwaththa`: *Dari Abu Az-Zubair Al Makki, bahwasanya dihadapkan kepada Umar bin Khaththab suatu pernikahan yang tidak disaksikan kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, maka Umar berkata, "Ini pernikahan rahasia (nikah sembunyi-sembunyi), dan aku tidak membolehkannya. Bila dulu aku mendapatinya, niscaya aku merajam."*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas dijadikan dalil oleh mereka yang bependapat bahwa kesaksian dalam pernikahan adalah syarat. At-Tirmidzi mengatakan, "Ini diamalkan oleh para ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi SAW, tabi'in dan generasi setelah mereka. Mereka mengatakan, 'Tidak sah pernikahan tanpa saksi. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini di antara mereka, kecuali segolongan ahli ilmu kontemporer. Perbedaan pendapat ahli ilmu dalam hal ini adalah bila pernikahan itu disaksikan oleh satu orang setelah satu orang (tidak bersamaan). Mayoritas ahli ilmu Kufah dan lainnya mengatakan, 'Tidak boleh ada pernikahan sehingga disaksikan oleh dua orang saksi bersamaan ketika dilangsungkannya akad nikah.' Diriwayatkan dari sebagian ahli

ilmu Madinah, 'Bila seorang saksi menyaksikan setelah saksi lainnya, maka hal itu boleh, bila pernikahan itu diumumkan.' Ini merupakan pendapat Malik bin Anas dan yang lainnya. Ahli ilmu lainnya mengatakan, 'Boleh persaksian seorang laki-laki dan dua orang wanita dalam pernikahan.' Ini pendapat Ahmad dan Ishaq." Demikian ungkapan At-Tirmidzi.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Hal yang tidak diragukan, bahwa pernikahan yang diumumkan adalah sah walaupun tidak disaksikan oleh dua orang saksi. Adapun pernikahan yang disembunyikan (dirahasiakan), walaupun ada saksi, maka ada catatan (tergantung kondisinya). Bila kesaksian dan pengumuman nikah itu bersamaan, maka tidak ada perbedaan pendapat mengenai sahnya, bila tidak ada saksi dan tidak diumumkan maka hukumnya batal menurut umumnya ulama, walaupun ada yang berbeda pendapat, namun jumlahnya sedikit.

Bab: Tentang Kesepadanan dalam Pernikahan

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِيْ زَوَّجَنِيْ ابْنَ أَخِيْهِ لِيَرْفَعَ بِيْ خَسِيسَتَهُ. قَالَ: فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِيْ، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ، أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ)

3478. *Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia menuturkan, "Seorang gadis datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, 'Ayahku telah menikahkanku dengan anak saudaranya dengan maksud untuk mengangkat martabatnya melalui diriku.' Maka beliau menyerahkan putusan kepadanya, lalu gadis itu berkata, 'Aku menerima apa yang telah dilakukan oleh ayahku. Tapi aku ingin agar para wanita tahu, bahwa para ayah tidak mempunyai hak memutuskan.'"* (HR. Ibnu Majah)

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ.

3479. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan An-Nasa'i dari hadits Ibnu Buraidah, dari Aisyah.

عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَأَمْنَعَنَّ تَزَوُّجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلاَّ مِنَ الْأَكْفَاءِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

Dari Umar, ia mengatakan, "Sungguh aku akan melarang pernikahan para gadis berkedudukan (berstatus sosial yang tinggi), kecuali dengan yang sepadan." (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوْهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ فِيْهِ. قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوْهُ. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

3480. Dari Abu Hatim Al Muzani, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, '*Jika datang kepada kalian seseorang (laki-laki) yang kalian rela terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia (dengan putri kalian). Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakkan yang besar di bumi.' Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana bila ada padanya (sesuatu yang tidak diridhai)? Beliau bersabda lagi, 'Jika datang kepada kalian seseorang (laki-laki) yang kalian rela terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia (dengan putri kalian).' tiga kali."* (HR. At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Ini hadits hadits hasan gharib.")

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيْهِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ، وَهُوَ مَوْلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

Dari Aisyah, bahwasanya Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams, salah seorang peserta perang Badar bersama Nabi SAW, mengangkat Salim sebagai anak dan menikahkannya dengan putri saudaranya, yakni Al Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Salim adalah mantan budak seorang wanita Anshar. (Diriwayatkan oleh Al Bukhari, An-Nasa'i dan Abu Daud)

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: رَأَيْتُ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَحْتَ بِلَالٍ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

Dari Hanzhalah bin Abu Sufyan Al Jumahi, dari ibunya, ia menuturkan, "Aku melihat saudarinya Abdurrahman bin Auf dinikahi oleh Bilal." (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***seseorang (laki-laki) yang kalian rela terhadap agama dan akhlaknya***) menunjukkan bahwa kesepadanan adalah dalam masalah agama dan akhlak. Malik menegaskan bahwa yang dianggap adalah mengenai agama (taat beragama), demikian pendapat yang dinukilnya dari Umar dan Ibnu Mas'ud, juga dari kalangan tabi'in, yaitu Muhammad bin Sirin dan Umar bin Abdul Aziz. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, "*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu.*" (Qs. Al Hujuraat (49): 13). Sedangkan Jumhur menganggap kesepadanan adalah dalam masalah nasab (keturunan). Disebutkan di dalam *Al Fath*: Kesepadanan dalam masalah agama telah disepakati,

sehingga seorang muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki yang kafir. Al Khithabi mengatakan, "Kesepadanan menurut mayoritas ulama adalah dalam empat hal, yaitu: Agama, kemerdekaan, nasab (keturunan) dan keahlian. Di antara mereka ada juga yang memasukkan kebebasan dari aib, yang lainnya memasukkan kelapangan (harta)." Pensyarah mengatakan: Di antara hal-hal yang pasti untuk menilai ketinggian keahlian adalah ilmu, hal ini berdasarkan hadits, "*Ulama adalah pewaris para nabi.*"

Ucapan perawi (***mengangkat Salim sebagai anak dan menikahkannya dengan putri saudaranya***) menunjukkan bahwa kesepadanan itu dinilai dengan kerelaan yang lebih tinggi, bukan sekadar kesetaraan namun tidak disertai kerelaan. Nabi SAW pun telah memberikan hak pilih kepada Barirah karena suaminya tidak sepadan dengannya.

Bab: Anjuran Melamar untuk Menikahi dan Hal-Hal yang Mendorong untuk Menikahi

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلاَةِ، وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ. وَذَكَرَ تَشَهُّدَ الصَّلاَةِ. قَالَ: وَالتَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ: إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. قَالَ: وَيَقْرَأُ ثَلاَثَ آيَاتٍ، فَفَسَّرَهَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: ﴿اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ﴾، ﴿وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا﴾، ﴿اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا﴾. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3481. *Dari Abdullah bin Mas'ud, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengajari kami tasyahhud di dalam shalat dan tasyahhud di dalam*

hajat, lalu beliau menyebutkan tasyahhud shalat, kemudian beliau mengatakan, "Tasyahhud di dalam hajat adalah: ***Innal hamda lillaah, nasta'iinuhu wa nastaghfiruh, wa na'uudzu billaahi min syuruuri anfusinaa wa sayyiaatu a'maalinaa. Man yahdihillaahu falaa mudhilla lah, wa man yudhlil falaa haadiya lah. Wa asyhadu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu annaa muhammadan 'abduhu wa rasuuluh****. [Sesungguhnya segala puji bagi Allah, selayaknya kita memohon pertolongan kepada-Nya, memohon ampunan kepada-Nya, memohon perlindungan kepada-Nya dari keburukan diri kita dan kejelekkan amal kita. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, niscaya tidak ada yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi, bahwa tidak ada Tuhan yang haq selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya]." Kemudian beliau membacakan tiga ayat. Sufyan Ats-Tsauri menafsirkannya: (yaitu ayat) "Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada-Nya dan janganlah sekali-kali kalian mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam." (Qs. Aali 'Imraan (3): 102), lalu membaca ayat: "Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kalian saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian." (Qs. An-Nisaa` (4): 1), lalu membaca ayat: "Bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." (Qs. Al-Ahzaab (33): 70).* (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

عَنْ إِسْمَاعِيْلِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ قَالَ: خَطَبْتُ إِلَى النَّبِـــيِّ ﷺ أُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَأَنْكَحَنِيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَـــهَّدَ. (رَوَاهُ أَبُـــوْ دَاوُدَ)

3482. *Dari Isma'il bin Ibrahim, dari seorang laki-laki Bani Sulaim, ia menuturkan, "Aku melamar Umamah binti Abdul Muththalib kepada Nabi SAW, lalu beliau menikahkanku tanpa bertasyahhud."*

(HR. Abu Daud)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

3483. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya apabila Nabi SAW mengucapkan selamat dan mendoakan kepada seseorang yang baru menikah, beliau mengucapan, "**Baarakallaahu laka wa baaraka 'alaika wa jama'a bainakumaa fii khaiir**. [Semoga Allah memberkahimu, memberkahi atasmu dan mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan]."* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i. Dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

عَنْ عَقِيْلِ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِيْ جَشْمٍ، فَقَالُوْا: بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِيْنَ. فَقَالَ: لاَ تَقُوْلُوْا هَكَذَا، وَلَكِنْ قُوْلُوْا كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَأَحْمَدُ بِمَعْنَاهُ)

3484. *Dari Aqil bin Abu Thalib, bahwasanya ia menikahi seorang wanita dari Bani Jasym, lalu mereka mengucapkan, "**Bir rafaa` wal baniin** [semoga berbahagia dan mendapat banyak anak]," maka ia berkata, "Janganlah kalian mengucapkan begitu, akan tetapi ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW: **Allaahumma baarik lahum wa baarik 'alaihim**. [Ya Allah berkahilah mereka dan curahkanlah keberkahan atas mereka]."* (Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad dengan maknanya)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ: لاَ تَقُوْلُوْا ذَلِكَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. قُوْلُوْا: بَارَكَ اللهُ فِيْكَ، وَبَارَكَ لَكَ فِيْهَا.

3485. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *"Janganlah kalian*

*mengucapkan itu, karena sesungguhnya Nabi SAW telah melarang kami mengucapkan itu. ucapankanlah, '**Baarakallaahu fiika wa baarakallahu laka fiihaa**. [Semoga Allah memberkahimu dan semoga Allah memcurahkan keberkahan padamu dengannya]'."*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Tasyahhud di dalam hajat adalah: Innal hamda lillaah, nasta'iinuhu wa nastaghfiruh***), dalam riwayat Al Baihaqi disebutkan: "*Jika salah seorang di antara kalian ingin berkhutbah untuk salah satu keperluan pernikahan atau keperluan lainnya, hendaklah ia mengucapkan, '**Alhamdu lillaah, nahmaduhu wa nasta'iinuhu** ...* dst." Hadits Ibnu Mas'ud adalah sebagai dalil disyariatkannya khutbah ketika akad nikah dan keperluan lainnya. At-Tirmidzi mengatakan, "Para ahli ilmu mengatakan, bahwa pernikahan boleh dilangsungkan tanpa khutbah."

Diriwayatkan juga dari Hibar yang dikemukakan oleh Ath-Thabarani, bahwasanya Nabi SAW menyaksikan pernikahan seorang laki-laki, lalu beliau mengucapkan, "'***Alal khair wal barakah wal ilfah wath thaairil maimuun was sa'ah war rizqi, baarakallaahu lakum*** [*Semoga mendatangkan kebaikan, keberkahan, kesantunan, kesopanan, kedamaian, kelapangan dan rezeki. Semoga Allah memberkahi kalian semua*]."

Bab: Kedua Mempelai Mewakilkan Kepada Seseorang untuk Akad Nikah

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلاَنَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلاَنًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ، فَدَخَلَ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ، وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ. فَلَمَّا

حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ زَوَّجَنِي فُلاَنَةَ، وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّيْ أُشْهِدُكُمْ، أَنِّيْ أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِيْ بِخَيْبَرَ. فَأَخَذَتْ سَهْمًا، فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3486. *Dari Uqbah bin Amir, bahwasanya Nabi SAW bertanya kepada seorang laki-laki, "Apakah engkau rela aku nikahkan dengan Fulanah?" Ia menjawab, "Ya." Dan beliau juga bertanya kepada seorang wanita, "Apakah engkau rela aku nikahkan dengan Fulan?" Ia menjawab, "Ya." Lalu beliau menikahkan mereka, kemudian laki-laki itu menggaulinya, saat itu ia belum menyebutkan mahar dan belum memberinya sesuatu, sedangkan ia termasuk peserta perjanjian Hudaibiyah, yang mana para peserta Hudaibiyah memiliki bagian tanah di Khaibar. Ketika laki-laki itu hampir meninggal, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menikahkanku dengan Fulanah. Aku belum menyebutkan maharnya dan belum memberinya sesuatu. Kini aku persaksikan kepada kalian, bahwa aku memberinya mahar yang berupa tanah bagianku di Khaibar." Lalu wanita itu mengambilnya kemudian menjualnya seharga seratus ribu.* (HR. Abu Daud)

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لِأُمِّ حَكِيْمٍ بِنْتِ قَارِظٍ: أَتَجْعَلِيْنَ أَمْرَكِ إِلَيَّ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكِ. (ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ)

Abdurrahman bin Auf berkata kepada Ummu Hakim binti Qarizh, "Apakah engkau menyerahkan perkaramu kepadaku?" Ia menjawab, "Ya." Abdurrahman berkata lagi, "Kalau begitu, aku telah menikahkanmu." (Disebutkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih*nya)

Ini menunjukkan, bahwa madzhab Abdurrahman adalah, bahwa setiap orang yang mewakili untuk urusan pernikahan atau jual beli sesuatu, maka ia berhak menjual atau menikahkan, dan itu terlaksana dengan satu lafazh.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Uqbah dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bolehnya mewakili kedua belah pihak. Demikian pendapat yang diriwayatkan dari Al Auza'i, Rabi'ah, Ats-Tsauri, Malik, Abu Hanifah beserta mayoritas sahabatnya, Al-Laits, para pengikut Al Hadi dan Abu Tsaur. Dikemukakan di dalam *Al Bahr* dari An-Nashir, Asy-Syafi'i dan Zafr, bahwa cara tersebut tidak boleh, berdasarkan sabda Nabi SAW, "*Setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh empat orang* ... dst." yang telah dikemukakan. Asy-Syafi'i mengatakan, "Boleh dinikahkan oleh penguasa atau wali lainnya yang setingkat dengannya atau yang lebih tinggi." Al Bukhari meriwayatkan dari Al Mughirah secara *mu'allaq*, bahwanya ia melamar seorang wanita, sedangkan ia merupakan orang yang paling berhak terhadapnya, lalu ia menyuruh seorang laki-laki, kemudian menikahkannya.

Disebutkan di dalam *Al Muqni'*: Bila seseorang menikahkan budak laki-lakinya yang masih kecil dengan budak perempuannya, maka ia boleh memegang perkara kedua belah pihak dalam akad. Demikian juga wali wanita, seperti anak paman, mantan budak dan hakim, bila si wanita telah mengizinkan untuk menikahkan dirinya (dengan orang lain), maka ia boleh memegang perkara kedua belah pihak dalam akad. Pendapat lainnya menyatakan bahwa tidak boleh dilangsungkan akad nikah kecuali salah satu pihak diwakilkan kepada orang lain. Saya katakan: Yang lebih berhati-hati adalah mewakilkan kepada orang lain dalam perkara ini. *Wallahu a'lam.*

Bab: Nikah Mut'ah (Pernikahan Hingga Waktu Tertentu) dan Penghapusan Hukumnya

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلاَ نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تُحَرِّمُوْا

طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ﴾ الآيَةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3487. *Dari Abdullah Ibnu Mas'ud, ia menuturkan, "Ketika kami berperang bersama Rasulullah SAW, kami tidak disertai istri, lalu kami berkata, 'Apa boleh kami dikebiri?' Namun beliau melarang hal tersebut, kemudian beliau memberi rukhshah kepada kami untuk menikahi wanita hingga waktu tertentu." Lalu Abdullah (Ibnu Mas'ud) membacakan ayat: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu." (Qs. Al Maaidah (5): 87)* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيْدِ، وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ، أَوْ نَحْوَهُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

3488. *Dari Abu Jamrah, ia menuturkan, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang nikah mut'ah. Ia pun memberikan rukhshah. Kemudian seorang mantan budaknya berkata kepadanya, "Itu hanya boleh dalam kondisi terpaksa dan sangat sedikitnya wanita, atau serupa itu?" Ibnu Abbas menjawab, "Benar."* (Diriwayatkan oleh Al Bukhari)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ، فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيْمُ، فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ، وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَاهُمَا حَرَامٌ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

3489. *Dari Muhammad bin Ka'b, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Mut'ah pernah dibolehkan pada masa awal Islam, di mana seorang*

laki-laki datang ke suatu negeri yang ia tidak mempunyai kenalan di sana, lalu ia menikah dengan wanita (di sana) untuk jangka waktu selama ia tinggal sehingga wanita itu bisa menjaga barang-barangnya dan bisa memberikan kesenangan, hingga akhirnya turunlah ayat: 'Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki.' (Qs. Al Mukminuun (23): 6)." Ibnu Abbas mengatakan, "Maka (setelah turunnya ayat ini) setiap kemaluan yang selain kedua itu (yang tersebut di dalam ayat) adalah haram." (Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi)

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3490. *Dari Ali RA, bahwasanya Rasulullah SAW telah melarang nikah mut'ah dan daging keledai peliharaan pada saat perang Khaibar.* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3491. Dalam riwayat lain: *"Beliau melarang nikah mut'ah ketika perang Khaibar dan juga melarang memakan daging keledai peliharaan."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ رَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ -عَامَ أَوْطَاسَ- ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

3492. *Dari Salamah bin Al Akwa', ia menuturkan, "Rasulullah SAW memberikan rukhshah kepada kami untuk nikah mut'ah selama tiga hari ketika perang Authas. Kemudian setelah itu beliau melarangnya."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَتْحَ مَكَّةَ، قَالَ: فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ، فَأَذِنَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ -وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ إِلَى أَنْ قَالَ- فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

3493. *Dari Sabrah Al Juhanni, bahwasanya ia turut berperang bersama Rasulullah pada tahun penaklukan Makkah, ia menuturkan, "Lalu kami tinggal di sana selama lima belas hari, kemudian Rasulullah SAW mengizinkan kami untuk nikah mut'ah."* —kemudian dikemukakan hadits ini. Selanjutnya ia mengatakan— *"Sebelum aku keluar (dari Makkah) Rasulullah SAW telah mengharamkannya."* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّيْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ، فَلْيُخَلِّ سَبِيْلَهُ، وَلاَ تَأْخُذُوْا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

3494. Dalam riwayat lain disebutkan: *Bahwa ketika ia bersama Nabi SAW, beliau bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian bersenang-senang (mut'ah) dengan kaum wanita, dan sesungguhnya kini Allah telah mengharamkan itu hingga hari kiamat, maka barangsiapa yang memiliki mereka (dengan cara itu) maka hendaklah melepaskannya, dan janganlah kalian mengambil kembali sedikit pun dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka."* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِيْ لَفْظٍ: عَنْ سَبْرَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ، حِيْنَ دَخَلْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

3495. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *Dari Sabrah, ia menuturkan,*

"Rasulullah SAW memerintahkan kami mut'ah pada tahun penaklukan (Makkah), yaitu ketika kami telah memasuki Makkah. Kemudian sebelum beliau keluar dari Makkah, beliau telah melarang kami melakukannya." (HR. Muslim)

وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3496. Dalam riwayat lainnya yang juga bersumber darinya: *"Bahwa ketika haji wada', Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Banyak orang meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas telah menarik pendapatnya tersebut [nomor 3488]. Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Orang-orang dulu pernah memberikan rukhshah untuk mut'ah. Namun kini tidak seorang pun yang membolehkannya selain golongan Rafidhah. Tidak ada artinya perkataan yang bertolak belakang dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya." Al Khithabi mengatakan, "Pengharaman mut'ah telah disepakati oleh semua ulama kecuali sebagian kalangan Syi'ah. Dan tidaklah benar pendirian mereka itu dirujukkan kepada Ali, karena telah diriwayatkan secara shahih dari Ali, bahwa mut'ah telah dihapus." Al Baihaq telah menukil riwayat dari Ja'far bin Muhammad, ketika ia ditanya tentang mut'ah, Ja'far menjawab, "Itu adalah zina yang nyata." Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakan, "Apa yang dikemukakan oleh sebagian golongan Hanafi dari Malik tentang bolehnya mut'ah adalah salah, karena yang sebenarnya golongan Maliki telah melarang nikah terbatas, sehingga mereka membatalkan pembatasan waktu halal karenanya, mereka mengatakan, 'Bila ditentukan dengan suatu waktu yang akan tiba, maka terjadilah talak saat itu juga (saat penentuan waktu yang akan tiba itu), karena itu adalah penentuan waktu halal sehingga termasuk dalam pengertian nikah mut'ah.'" Iyadh mengatakan, "Mereka telah sepakat bahwa mensyaratkan pembatalan adalah menyatakan syarat. Bila ketika akad nikah seseorang

meniatkan untuk menceraikan setelah waktu tertentu, maka nikahnya sah, kecuali Al Auza'i menilainya batal. Kemudian mereka berbeda pendapat, apakah orang yang melakukan nikah mut'ah dihukum cambuk atau diasingkan. Mengenai hal ini ada dua pendapat."

Bab: Nikah *Tahlil*[3] (Menikahi Wanita yang Telah Ditalak Habis dengan Maksud agar Suami Sebelumnya Halal Menikahinya Lagi)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3497. *Dari Ibnu Mas'ud, ia menuturkan, "Rasulullah SAW telah melaknat muhallil*[4] *(penghalal) dan muhallal lahu*[5] *(yang dihalalkan untuknya)."* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

وَلِلْخَمْسَةِ إِلاَّ النَّسَائِيَّ مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.

3498. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits serupa yang bersumber dari Ali.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ

---

[3] Nikah *tahlil* adalah menikahi wanita yang telah ditalak habis oleh suaminya dengan tujuan untuk menghalalkan suami sebelumnya menikahi lagi wanita tersebut. Karena dengan talak habis tersebut (yakni talak tiga atau talak *bain*) mengharamkan sang suami untuk rujuk kepadanya kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, *"Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."* (Qs. Al Baqarah (2): 230).

[4] *Muhallil* adalah laki-laki yang menikahi wanita yang telah ditalak habis oleh suaminya dengan maksud agar suami sebelumnya itu bisa rujuk lagi kepadanya.

[5] *Muhallal lahu* adalah suami yang sebelumnya.

الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

3499. *Dari Uqbah bin Amir, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan tentang pejantan sewaan (laki-laki pelacur/gigolo)?" Mereka menjawab, "Tentu wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Yaitu muhallil. Allah telah melaknat muhallil (penghalal) dan muhallal lahu (yang dihalalkan untuknya)."* (HR. Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan haramnya *tahlil*, karena laknat itu adalah untuk suatu perbuatan yang berdosa besar. Al Hafizh menyebutkan di dalam *At-Tahkshish*: Mereka berdalih dengan hadits ini dalam membatalkan pernikahan yang ketika akad nikah sang suami mensyaratkan, bahwa bila ia menikahinya maka ia tertalak *bain* darinya, atau mensyaratkan, bahwa bila ia menikahinya maka ia tertalak, atau syarat lainnya yang serupa itu. Mereka menakwilkan hadits seperti itu. Tidak diragukan lagi, bahwa keumuman hukum dalam hadits ini mencakup bentuk-bentuk tersebut dan yang lainnya. Namun Al Hakim dan Ath-Tabarani meriwayatkan di dalam *Al Ausath*, "Dari Umar, bahwasanya seorang laki-laki datang kepadanya lalu menanyakan tentang laki-laki yang menalak tiga istrinya, lalu wanita itu dinikahi oleh saudaranya tanpa disertai dengan kesepakatan untuk menghalalkannya bagi saudaranya (suami sebelumnya), apakah nantinya wanita itu halal untuk dinikahinya lagi? Umar menjawab, 'Tidak, kecuali dengan pernikahan karena keinginannya sendiri. Dulu pada masa Rasulullah SAW, kami menganggapnya sebagai penyewaan pejantan (laki-laki pelacur).'" Ibnul Qayyim di dalam *I'lam Al Muwaqqi'in* mengatakan, "Pendapat yang diriwayatkan dari 'Atha` tentang menikahi seorang wanita yang sebelumnya bertujuan untuk menghalalkan (bagi suami sebelumnya), tapi kemudian laki-laki kedua itu menyukainya sehingga tetap mempertahannya sebagai istrinya. 'Atha' mengatakan bahwa itu tidak apa-apa." Asy-Sya'bi mengatakan, "Tidak apa-apa nikah *tahlil* bila

bukan karena suruhan suami sebelumnya."

Bab: Nikah *Syighar*

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، لَكِنَّ التِّرْمِذِيَّ لَمْ يَذْكُرْ تَفْسِيْرَ الشِّغَارِ، وَأَبُوْ دَاوُدَ جَعَلَهُ مِنْ كَلاَمِ نَافِعٍ)

3500. *Dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwasanya Rasulullah SAW telah melarang nikah syighar. Adapun yang dimaksud dengan nikah syighar adalah, seorang laki-laki menikahkan putrinya (dengan seseorang) dengan syarat orang itu harus menikahkan dirinya dengan putrinya, tanpa mahar di antara keduanya.* (Diriwayatkan oleh Jama'ah, hanya saja At-Tirmidzi tidak menyebutkan tafsiran *syighar*, sementara Abu Daud menganggap penafsiran tersebut merupakan ungkapan dari Nafi')

وَهُوَ كَذَلِكَ فِيْ رِوَايَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا.

3501. Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat lain yang Muttafaq 'Alaih (diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan Ahmad)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ شِغَارَ فِي الْإِسْلاَمِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

3502. Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "*Tidak ada nikah syighar dalam Islam.*" (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ، أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ، وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي. أَوْ زَوِّجْنِيْ أُخْتَكَ، وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِيْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

3503. *Dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang nikah syighar. Adapun yang dimaksud dengan nikah syighar adalah seseorang berkata, 'Nikahkanlah aku dengan putrimu dan aku menikahkanmu dengan putriku,' atau ia berkata, 'Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu dan aku menikahkanmu dengan saudara perempuanku.'"* (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ: أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ، وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ، وَكَانَا جَعَلاً صَدَاقًا. فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيْقِ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3504. *Dari Abdurrahman bin Hurmuz Al A'raj, bahwasanya Al Abbas bin Abdullah bin Abbas menikahkan Abdurrahman bin Al Hakam dengan putrinya, dan Abdurrahman bin Al Hakam pun menikahkannya dengan putrinya, dan di antara keduanya ditetapkan ada mahar. Lalu Mu'awiyah bin Abu Sufyan menulis surat kepada Marwan bin Al Hakam untuk menyuruhnya memisahkan mereka, ia menyebutkan di dalam suratnya: "Ini adalah nikah syighar yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW."* (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِي الْإِسْلاَمِ، وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3505. *Dari Imran bin Hushain, bahwasanya Nabi SAW bersabda,*

"Tidak jalab dan tidak janab[6] *serta tidak ada syighar di dalam Islam. Barangsiapa yang merampas*[7] *maka bukan dari golongan kami."* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Nikah syighar ada dua macam: *Pertama*, adalah yang disebut di dalam hadits-hadits di atas, yaitu di antara keduanya tidak ada mahar. *Kedua*, masing-masing mensyaratkan untuk menikahkan dengan wanita yang di bawah perwaliannya. Di antara ulama ada yang hanya menganggap jenis pertama saja sebagai nikah syighar, itulah yang dilarang, namun jenis kedua tidak. Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Ulama telah sepakat, bahwa nikah syighar tidak diperbolehkan, namun mereka berbeda pendapat mengenai sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Jumhur berpendapat bahwa pernikahan tersebut batal. Sementara pendapat yang diriwayatkan dari Malik menyebutkan bahwa mereka harus dipisahkan sebelum bercampur, bukan setelahnya. Sedangkan golongan Hanafi berpendapat sah dan wajib diberikan mahar."

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Alasan batalnya nikah syighar adalah karena mensyaratkan tanpa mahar, namun bila mereka menyebutkan maharnya, maka pernikahan itu sah.

Bab: Syarat Dalam Pernikahan dan Persyaratan yang Dilarang

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَحَقُّ الشُّرُوْطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

3506. *Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan."* (HR. Jama'ah)

---

[6] *Jalab* ialah pemilik harta membawakan harta kepada petugas pengumpul zakat untuk diambil zakatnya. Sedangkan *janab* adalah pemilik harta menjauhkan hartanya sehingga menyulitkan petugas pemungut zakat.

[7] Yakni merampas dengan terang-terangan, semacam merampok.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِهِ، وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا أَوْ إِنَائِهَا، فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3507. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW telah melarang laki-laki melamar wanita yang tengah dilamar oleh saudaranya (sesama muslim) atau menjual pada penjualan saudaranya. Dan janganlah seorang wanita meminta (kepada suaminya) untuk menceraikan saudarinya (madunya) agar bisa memenuhi piringnya atau bejananya, karena sesungguhnya rezekinya ada pada Allah.* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي لَفْظٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ: نَهَى أَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا.

3508. Dalam lafazh lainnya yang juga muttafaq 'alaih disebutkan: "*Beliau melarang wanita mensyaratkan (kepada suaminya) agar menceraikan saudarinya (madunya).*"

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ امْرَأَةٌ بِطَلاَقِ أُخْرَى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3509. *Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidaklah halal wanita yang dinikahi dengan syarat talak untuk istri lainnya."* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan***), yakni, bahwa syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat dalam pernikahan. Al Khithabi mengatakan, "Syarat dalam pernikahan bermacam-macam, di antaranya adalah syarat yang disepakati untuk dipenuhi, yaitu yang telah diperintahkan Allah untuk menahan dengan cara yang baik atau

melepaskan dengan cara yang baik. Demikian sebagian ulama menafsirkan hadits ini. Macam lainnya adalah syarat yang disepakati tidak boleh dipenuhi, misalnya si wanita mensyaratkan dalam pernikahannya agar suaminya itu menceraikan istrinya yang lain. Macam lainnya adalah syarat yang diperdebatkan (ada yang mengatakan harus dipenuhi dan ada juga yang mengatakan tidak harus dipenuhi), misalnya si wanita mensyaratkan dalam akad nikahnya agar suaminya tidak menikah lagi dengan wanita lain atau mempunyai budak perempuan setelah menikah dengannya, atau si wanita mensyaratkan agar tidak memindahkannya dari rumahnya ke rumah suaminya. Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai wanita yang mensyaratkan dalam pernikahannya agar suaminya tidak memindahkannya dari negerinya. Mengenai masalah ini, At-Tirmidzi mengemukakan pendapat para ahli ilmu dari kalangan sahabat, di antaranya Umar, bahwa syarat itu tidak harus dipenuhi. Demikian juga yang dikatakan Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Jika suami dan istri telah sepakat di dalam akad atau telah mengadakan kesepakatan sebelumnya agar sang suami tidak mengeluarkannya (memindahkannya) dari rumahnya atau negerinya, atau agar sang suami tidak menikah lagi dengan wanita lain, atau tidak mempunyai budak wanita, atau mensyaratkan bila sang suami menikah lagi (memadunya) maka ia berhak menalak dirinya, maka persyaratan itu sah. Demikian pendapat Imam Ahmad. Bila sang suami tidak memenuhinya, yaitu, ia pergi membawa istrinya itu keluar dari negerinya, lalu sang istri tidak menyukainya, maka sang suami tidak boleh memaksanya. Suami yang mensyaratkan pada istrinya untuk tinggal di rumah ayahnya (ayah sang suami), lalu si istri pun tinggal di sana, kemudian setelah itu ia minta tempat tinggal sendiri, sementara suaminya tidak mampu memenuhinya, maka sang suami tidak harus memenuhi apa yang tidak mampu dipenuhinya, bahkan menurut Malik, walaupun sang suami mampu, maka sang istri tidak berhak menuntut itu. Ini juga merupakan salah satu pendapat Ahmad dan lainnya untuk selain hal yang telah disyaratkan kepadanya. Jika suami

istri itu atau salah satunya telah mensyaratkan untuk memilih, maka akad dan syarat itu sah. Bila sang suami mensyaratkan istri yang akan dinikahinya itu harus perawan atau cantik atau janda, lalu didapatinya tidak demikian, maka pernikahannya berhak dibatalkan, demikian salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Amad, pendapat Malik dan salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Bila sang suami mensyaratkan agar istrinya memelihara pelaksanaan shalat yang lima waktu, kemudian sang istri meninggalkannya, maka ia berhak membatalkan pernikahan.

Bab: Pernikahan Pezina

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: الزَّانِي الْمَجْلُوْدُ لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ مِثْلَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3510. *Dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Pezina yang telah dicambuk tidak boleh menikah kecuali dengan orang yang seperti dirinya.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اسْتَأْذَنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُوْلٍ، وَكَانَتْ تُسَافِحُ، وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ. قَالَ: فَاسْتَأْذَنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا. قَالَ: فَقَرَأَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: ﴿الزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3511. *Dari Abdullah bin Amr bin Al 'Ash, bahwa seorang lelaki dari golongan kaum muslimin meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikahi seorang wanita yang biasa dipanggil dengan nama Ummu Mahzul, yaitu seorang wanita pelacur, wanita itu mensyaratkan untuk memberi nafkah kepada calon suaminya itu. Kemudian laki-laki itu meminta izin kepada Nabiyullah SAW, atau ia menyebutkan perihal tersebut kepada beliau. Maka Nabiyullah SAW membacakan*

kepadanya ayat: "dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina, atau laki-laki musyrik." (Qs. An-Nuur (24): 3). (HR. Ahmad)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ، وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ، وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ. قَالَ: فَجِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْكِحُ عَنَاقًا؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّيْ. فَنَزَلَتْ ﴿وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾، فَدَعَانِيْ فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ: لاَ تَنْكِحْهَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ)

3512. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa Martsad bin Abu Martsad Al Ghanawi biasa membawa para tawanan di Makkah. Sementara di Makkah ada seorang wanita pelacur yang dikenal dengan nama 'Anaq, dulunya wanita itu adalah temannya Martsad. Martsad menuturkan, "Lalu aku datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, bolehkah aku menikahi 'Anaq?' Beliau tidak menjawabku. Lalu turunlah ayat: 'dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina, atau laki-laki musyrik.' (Qs. An-Nuur (24): 3). Kemudian beliau memanggilku, lalu membacakan ayat tersebut dan berkata, 'Janganlah engkau menikahinya.'"* (HR. Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Pezina yang telah dicambuk tidak boleh menikah kecuali dengan orang yang seperti dirinya***), ini adalah kriteria umum pada orang yang diketahui berbuat zina. Hadits ini menunjukkan bahwa wanita tidak halal menikah dengan laki-laki yang diketahui telah berzina, dan juga laki-laki tidak halal menikahi wanita yang diketahui telah berzina. Ketetapan ini juga ditunjukkan oleh ayat tersebut, karena pada bagian akhir ayat tersebut disebutkan, "*dan yang demikian itu*

diharamkan atas orang-orang yang mukmin."

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Wanita pezina diharamkan menikah sehingga ia bertaubat dan selesai menjalani iddahnya, demikian pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya. Demikian juga laki-laki pezina dilarang menikahi wanita baik-baik sehingga ia bertaubat. Larangan itu adalah agar wanita pezina itu meninggalkan perbuatannya. Bila seorang wanita berzina, maka sang suami tidak boleh mempertahankannya, tapi harus menceraikannya, jika tidak maka ia akan terus-menerus dibakar cemburu.

Bab: Larangan Memadu Seorang Wanita dengan Bibinya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

3513. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Nabi SAW melarang untuk menikahi seorang wanita dengan bibinya (memadunya), baik bibi dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya."* (HR. Jama'ah)

وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيَّ)

3514. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *"Beliau melarang memadu seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah, dan melarang memadu seorang wanita dengan bibinya dari pihak ibunya."* (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

وَلأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ مِثْلُ اللَّفْظِ الأَوَّلِ.

3515. Ahmad, Al Bukhari dan At-Tirmidzi juga meriwayatkannya yang bersumber dari Jabir dengan lafazh seperti lafazh hadits yang pertama.

Dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia memadu seorang wanita yang telah diceraikan suaminya dengan putrinya yang bukan dari suami tersebut setelah ia ditalak dua dan *khulu'* (minta cerai dengan tebusan). (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Dari seorang laki-laki warga Mesir yang dikenal dengan panggilan Jabalah —ia pernah berjumpa dengan Nabi SAW—, bahwasanya ia memadu seorang wanita yang telah diceraikan suaminya dengan putrinya yang bukan dari suami tersebut. (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Al Bukhari mengatakan, "Abdullah bin Ja'far memadu putrinya Ali dengan mantan istri Ali." (bukan ibunya putri Ali tersebut).

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan haramnya memadu seorang wanita dengan bibinya, baik bibi dari pihak ayahnya maupun bibi dari pihak ibunya. At-Tirmidzi mengemukakan pendapat ini dari mayoritas ahli ilmu dan ia mengatakan, "Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara mereka mengenai hal ini." Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Dibolehkannya hal ini untuk membedakan dengan apa yang dilakukan oleh golongan Khawarij." Al Qurthubi mengatakan, "Perbedaan mereka itu tidak dianggap perbedaan pendapat dalam agama ini, karena sesungguhnya mereka itu telah keluar (melenceng jauh) dari ajaran agama ini."

Ucapan perawi ***(Dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia memadu seorang wanita yang telah diceraikan suaminya dengan putrinya yang bukan dari suami tersebut setelah ia ditalak dua dan khulu' (minta cerai dengan tebusan))***, pensyarah mengatakan: Al Bukhari meriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, bahwanya Ibnu Abbas pernah memakruhkannya, kemudian setelah itu ia mengatakan, "Tidak apa-apa."

Bab: Jumlah Istri yang Dibolehkan Bagi Orang Merdeka dan Hamba Sahaya, serta Keterangan tentang Pengkhususan Jumlah Istri untuk Nabi SAW

عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

3516. *Dari Qais bin Al Harits, ia menuturkan, "Ketika aku memeluk Islam, aku memiliki delapan orang istri, lalu aku datang kepada Nabi SAW dan menyampaikan hal itu kepada beliau, maka beliau bersabda, 'Pilihlah empat orang di antara mereka.'"* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

Dari Umar bin Khaththab, ia mengatakan, "Hamba sahaya laki-laki boleh menikahi hingga dua wanita, dan (maksimal) ia menalak dua kali talak, sementara hamba sahaya perempuan menjalani masa iddahnya dengan dua kali haid." (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

3517. *Dari Qatadah, dari Anas, bahwasanya Nabi SAW pernah menggilir para istrinya dalam satu malam. Saat itu beliau memiliki sembilan orang istri.* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ. قُلْتُ لِأَنَسٍ: وَكَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ

أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِيْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

3518. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *"Nabi SAW pernah menggilir para istrinya pada satu waktu dalam satu malam, dan jumlah mereka sebelas orang." Aku katakan kepada Anas, "Apakah beliau kuat?" Ia menjawab, "Kami pernah membicarakan, bahwa beliau diberi kekuatan tiga puluh orang."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Pilihlah empat orang di antara mereka***), Jumhur berdalih dengan hadits ini dalam mengharamkan kelebihan istri dari empat, sedangkan golongan Zhahiri menghalalkan laki-laki beristri hingga sembilan orang. Mungkin mereka menafsirkan firman Allah, "*maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 3) dengan menjumlahkannya, karena ketiga angka itu bila dijumlah menjadi sembilan. Al Baghawi mengatakan, "Penafsiran ayat tersebut, yakni dihalalkan bagi kalian untuk menikahi wanita sebanyak dua orang, tiga orang dan empat orang secara adil, sehingga dengan begitu mereka tidak berpaling. Sedangkan kata sambung 'dan' adalah sebagai pilihan, sebagaimana dalam firman Allah, '*yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri.*' (Qs. Saba` (34): 36) dan firman-Nya, '*yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat.*' (Qs. Faathir (35): 1). Dan ini sudah merupakan *ijma'* ulama, bahwa tidak ada seorang pun dari umat ini yang dibolehkan beristri lebih dari empat orang, sedangkan tambahan itu hanya dikhususkan bagi Nabi SAW.

Ucapan Umar (***Hamba sahaya laki-laki boleh menikahi hingga dua wanita***), *atsar* ini dijadikan pedoman oleh mereka yang berpendapat bahwa hamba sahaya laki-laki tidak boleh beristri lebih dari dua orang. Demikian pendapat yang diriwayatkan dari Ali, Zaid bin Ali, An-Nashir, golongan Hanafi dan golongan Syafi'i. Namun menurut pendapat yang diriwayatkan dari Abu Darda, Rabi'ah,

Mujahid, Abu Tsaur, Al Qasim bin Muhammad, Salim, dan para pengikut Al Qasim, bahwa hamba sahaya laki-laki boleh menikahi hingga empat wanita seperti halnya laki-laki merdeka.

Bab: Hamba Sahaya Menikah Tanpa Izin Tuannya

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

3519. *Dari Jabir RA, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Hamba sahaya mana pun yang menikah tanpa izin tuannya, berarti ia berzina.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia menyatakan bahwa ini hadits hasan)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa pernikahan hamba sahaya tidaklah sah kecuali dengan seizin tuannya. Daud mengatakan, "Pernikahan hamba sahaya tanpa seizin tuannya adalah sah, karena nikah baginya adalah fardhu 'ain, sedangkan fardhu 'ain itu tidak perlu izin dari orang lain."

Bab: Hamba Sahaya Perempuan yang Merdeka Berhak Memilih Bila Sebelumnya Ia Sebagai Istri Hamba Sahaya Laki-Laki

عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ: أَنَّ بَرِيْرَةَ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ. فَلَمَّا أَعْتَقَتْهَا، قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اخْتَارِيْ، فَإِنْ شِئْتِ أَنْ تَمْكُثِيْ تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُفَارِقِيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

3520. *Dari Al Qasim, dari Aisyah RA, bahwasanya dulunya Barirah sebagai istri seorang budak laki-laki, ketika ia dimerdekakan, Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Silakan engkau memilih. Jika mau engkau boleh tetap menjadi istri budak tersebut, dan jika mau engkau boleh berpisah dengannya."* (HR. Ahmad dan Ad-Daraquthni)

عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ بَرِيْرَةَ خَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ، وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْــدًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

3521. *Dari Al Qasim, dari Aisyah, bahwasanya Barirah diberi hak pilih oleh Nabi SAW, sedangkan suaminya adalah seorang budak.* **(HR. Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah)**

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ بَرِيْرَةَ أُعْتِقَتْ، وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْــدًا، فَخَيَّرَهَــا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3522. *Dari Urwah, dari Aisyah, bahwasanya Barirah dimerdekakan, sedangkan suaminya adalah seorang budak, lalu Rasulullah SAW memberinya hak pilih. Seandainya suaminya itu laki-laki merdeka, beliau tidak akan memberinya hak pilih.* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ بَرِيْرَةَ أُعْتِقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيْثٍ عَبْدٍ لِــآلِ أَبِــيْ أَحْمَدَ، فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: إِنْ قَرَبَكِ فَلاَ خِيَارَ لَكِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3523. *Dari Urwah, dari Aisyah, bahwasanya Barirah dimerdekakan, saat itu ia sebagai istrinya Mughits, budaknya keluarga Abu Ahmad, lalu Rasulullah SAW memberinya hak pilih, dan beliau bersabda, "Bila ia mendekatimu[8], maka tidak ada lagi hak pilih bagimu."* (HR. Abu Daud)

Ini menunjukkan, bahwa hak pilih itu berlaku selama belum digauli.

---

[8] Yakni menyetubuhi.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيْثٌ عَبْدًا لِبَنِيْ فُلاَنٍ، كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوْفُ وَرَاءَهَا فِيْ سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

3524. *Dari Ibnu Abbas RA, ia menuturkan, "Suaminya Barirah adalah seorang budak hitam yang biasa dipanggil dengan sebutan Mughits, seorang budak milik Bani Fulan, seolah-olah aku melihatnya mengitari Barirah di salah satu gang kota Madinah."* (Diriwayatkan oleh Al Bukhari)

وَفِيْ لَفْظٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيْرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي الْمُغِيْرَةِ، يَوْمَ أُعْتِقَتْ بَرِيْرَةُ، وَاللهِ لَكَأَنِّيْ بِهِ فِيْ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ وَنَوَاحِيْهَا، وَإِنَّ دُمُوْعَهُ لَتَسِيْلُ عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَرَضَّاهَا لِتَخْتَارَهُ، فَلَمْ تَفْعَلْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3525. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Bahwa suaminya Barirah adalah seorang budak hitam, ia milik Bani Mughirah ketika Barirah dimerdekakan. Demi Allah, seolah-olah aku tengah melihatnya di jalanan Madinah sedang berada di dekat Barirah, sementara air matanya bercucuran membasahi janggutnya untuk meminta kerelaannya agar memilih dirinya, namun Barirah tidak melakukannya."* (Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilainya shahih)

Ini jelas menyatakan bahwa laki-laki tersebut tetap sebagai budak ketika Barirah merdeka.

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ حُرًّا، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

3526. *Dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah RA, ia mengatakan, "Suaminya Barirah adalah laki-laki merdeka. Ketika ia merdeka,*

Rasulullah SAW memberikan hak pilih kepada Barirah, lalu Barirah memilih dirinya." (HR. Imam yang lima)

Al Bukhari mengatakan, "Perkataan Al Aswad terputus, sedangkan Aisyah adalah bibinya Al Qasim dan bibinya Urwah, maka riwayat Al Qasim dan Urwah dari Aisyah lebih utama daripada riwayat yang bukan mahromnya yang mendengar dari balik hijab."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Para ahli ilmu berbeda pendapat apabila sang suami sebagai laki-laki merdeka, apakah istri itu tetap mempunyai hak pilih atau tidak? Mengenai hal ini Jumhur berpendapat tidak ada lagi hak pilih. Mereka berdalih, karena alasan *fasakh* (pembatalan pernikahan) adalah karena tidak adanya kesepadanan.

Bab: Memerdekakan Hamba Sahaya Lalu Menikahinya

عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيْدَةٌ فَعَلَّمَهَا، فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا وَأَدَّبَهَا، فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ. وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِيْ، فَلَهُ أَجْرَانِ. وَأَيُّمَا مَمْلُوْكٍ أَدَّى حَقَّ مَوَالِيْهِ وَحَقَّ رَبِّهِ، فَلَهُ أَجْرَانِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ)

3527. *Dari Abu Musa, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Laki-laki mana pun yang mempunyai budak perempuan, lalu ia mengajarinya dengan pengajaran yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, lalu memerdekakannya kemudian menikahinya, maka baginya dua pahala. Laki-laki manapun dari ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepadaku, maka baginya dua pahala. Dan budak laki-laki mana pun yang melaksanakan hak-hak tuannya dan hak-hak Rabbnya, maka baginya dua pahala."* (HR. Jama'ah kecuali Abu Daud)

فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهُ: مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ.

3528. Adapun yang diriwayatkan Abu Daud dari Abu Musa adalah: "*Barangsiapa yang memerdekakan budak perempuan kemudian menikahinya, maka baginya dua pahala.*"

وَلِأَحْمَدَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيْدٍ، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ.

3529. Dalam riwayat Ahmad disebutkan: *Ia (Abu Musa) mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila seorang laki-laki memerdekakan budak perempuannya lalu menikahinya dengan mahar baru, maka baginya dua pahala."*

عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا. فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا. أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ وَأَبَا دَاوُدَ)

3530. *Dari Anas RA, bahwasanya Rasulullah SAW memerdekakan Shafiyyah dan menikahinya, lalu Tsabit bertanya kepada Anas, "Apa yang beliau maharkan untuknya?" Ia menjawab, "Dirinya (pemerdekaannya). Beliau memerdekakannya dan menikahinya."* (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi dan Abu Daud)

وَفِي لَفْظٍ: أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

3531. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "*Beliau memerdekakan Shafiyyah dan menikahinya, dan beliau menjadikan pemerdekaannya sebagai maharnya.*" (HR. Al Bukhari)

وَفِي لَفْظٍ: أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. (رَوَاهُ

الدَّارَقُطْنِيُّ)

3532. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Beliau memerdekakan Shafiyyah lalu menikahinya, dan beliau menjadikan pemerdekaannya sebagai maharnya."* (HR. Ad-Daraquthni)

وَفِيْ لَفْظٍ: أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3533. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Beliau memerdekakan Shafiyyah dan menjadikan pemerdekaannya sebagai maharnya."* (HR. Ahmad, An-Nasa'i, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اصْطَفَى صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، فَاتَّخَذَهَا لِنَفْسِهِ، وَخَيَّرَهَا أَنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُوْنَ زَوْجَتَهُ، أَوْ يُلْحِقَهَا بِأَهْلِهَا. فَاخْتَارَتْ أَنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُوْنَ زَوْجَتَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3534. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *"Bahwasanya Nabi SAW memilih Shafiyyah binti Huyay, lalu beliau memilihnya untuk dirinya sendiri, lalu beliau memberinya pilihan untuk dimerdekakan dan menjadi istrinya atau dikembalikan kepada keluarganya, lalu Shafiyyah memilih untuk dimerdekakan dan menjadi istri beliau."* (HR. Ahmad)

Ini menunjukkan bahwa orang yang memperoleh bagian tawanan yang diperoleh kaum muslimin boleh mengembalikannya kepada orang kafir bila tawanan itu telah menjadi miliknya.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Abu Musa menunjukkan disyariatkannya mengajari dan mendidik para budak dengan baik kemudian memerdekakan lalu menikahinya. Namun dalam hadits ini tidak ada yang menunjukkan bahwa pemerdekaannya itu bisa dijadikan sebagai maharnya, akan tetapi

yang menunjukkan itu adalah hadits Anas, yaitu ketika Tsabit menanyakan kepadanya, "*Apa yang beliau maharkan untuknya?*" *Anas menjawab, "Dirinya (pemerdekaannya).*" Juga lafazh-lafazh hadits lainnya yang disebutkan di atas. Sa'id bin Al Musayyab, Ibrahim An-Nakha'i, Thawus dan Az-Zuhri, juga Ats-Tsauri, Abu Yusuf, Ahmad, Ishaq, Al Utrah, Al Auza'i, Asy-Syafi'i dan Al Hasan bin Shalih menyimpulkan dari konteks hadits, mereka mengatakan, "Bila seorang laki-laki memerdekakan budak perempuannya dengan menjadikan pemerdekaannya itu sebagai maharnya, maka akad, pemerdekaan dan mahar itu sah." Adapun selain mereka berpendapat, bahwa tidak sah menjadikan pemerdekaan sebagai mahar. Namun pendapat kedua ini dibantah dengan landasan hadits-hadits tadi. Kesimpulannya, bahwa dalilnya menunjukkan demikian, adapun sekadar dugaan yang ringan tidak bisa dijadikan dalil, juga kias yang bertolak belakang dengan nash-nash yang shahih tidak bisa dijadikan argumen. Jadi, mereka yang menyatakan tidak sah itu tidak mempunyai argumen yang tepat.

Bab: Mengembalikan Wanita yang Telah Dinikahi Karena Adanya Aib

عَنْ جَمِيْلِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ شَيْخٌ مِنَ الْأَنْصَارِ -ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ- يُقَالُ لَهُ كَعْبُ بْنُ زَيْدٍ، أَوْ زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِيْ غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا وَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ، أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَانْحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ، ثُمَّ قَالَ: خُذِيْ عَلَيْكِ ثِيَابَكِ. وَلَمْ يَأْخُذْ مِمَّا أَتَاهَا شَيْئًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3535. *Dari Jumail bin Zaid, ia menuturkan, "Seorang Syaikh dari golongan Anshar menceritakan kepadaku, ia termasuk orang yang pernah hidup bersama Nabi SAW, yaitu yang bernama Ka'b bin Zaid atau Zaid bin Ka'b, 'Bahwa Rasulullah SAW menikahi seorang*

wanita dari Bani Ghifar. Ketika beliau masuk ke tempatnya dan menanggalkan pakaiannya serta duduk di atas tempat tidur, beliau melihat ada putih-putih pada pinggangnya, maka beliau menjauh dari tempat tidur, lalu berkata, 'Kenakanlah pakaianmu.' Dan beliau tidak mengambil kembali apa yang telah diberikan kepadanya.'" (HR. Ahmad)

وَرَوَاهُ سَعِيْدٌ فِيْ سُنَنِه، وَقَالَ: عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ. وَلَمْ يَشُكَّ.

Diriwayatkan juga oleh Sa'id di dalam *Sunan*nya, ia menyebutkan: "*Dari Zaid bin Ka'b bin 'Ajrah*" tanpa keraguan.

عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ غَرَّ بِهَا رَجُلٌ بِهَا جُنُوْنٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَصَدَاقُ الرَّجُلِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ. (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

Dari Umar, bahwasanya ia mengatakan, "Wanita mana pun karenanya seorang laki-laki tertipu, yang mana wanita itu gila atau buntung atau sopak, maka wanita itu berhak mendapatkan maharnya karena apa yang telah dilakukan laki-laki itu terhadapnya, dan mahar dari laki-laki itu menjadi tanggungan orang yang telah menipunya." (Diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa`* dan Ad-Daraquthni)

وَفِي لَفْظٍ: قَضَى عُمَرُ فِي الْبَرْصَاءِ وَالْجَذْمَاءِ وَالْمَجْنُوْنَةِ: إِذَا دَخَلَ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَالصَّدَاقُ لَهَا بِمَسِيْسِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى وَلِيِّهَا. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Umar memutuskan mengenai wanita yang sopak, buntung dan gila yang telah digauli, bahwa keduanya dipisahkan. Sedangkan mahar tetap menjadi hak si wanita*

karena ia telah disentuh laki-laki itu (suaminya). Lalu laki-laki itu berhak menuntut mahar tersebut dari walinya (yang menikahkannya)." (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan bahwa sopak (bopeng), kegilaan dan buntung adalah aib, yang karena keberadaannya menyebabkan bolehnya membatalkan pernikahan, namun hadits Ka'b tidak secara jelas menyatakan pembatalan, karena ucapan beliau, "*Kenakanlah pakaianmu*" dan dalam riwayat lainnya disebutkan dengan redaksi, "*Kembalilah kepada keluargamu*" bisa berarti sebagai ungkapan talak. Mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat dan generasi setelah mereka berpendapat bahwa pernikahan bisa dibatalkan karena adanya aib, namun ada perbedaan tentang detail aib yang menyebabkan bolehnya membatalkan pernikahan. Diriwayatkan dari Ali, Umar dan Ibnu Abbas, bahwa istri tidak boleh dikembalikan (dibatalkan pernikahannya) kecuali karena empat aib, yaitu: gila, buntung, sopak (bopeng) dan penyakit pada kemaluan. An-Nashir tidak sependapat mengenai sopak, ia tidak mengategorikannya sebagai aib yang boleh membatalkan pernikahan. Kondisi laki-laki juga sama seperti wanita, bila ternyata si laki-laki gila, buntung atau sopak, maka si wanita berhak membatalkan pernikahan. Az-Zuhri mengatakan, "Pembatalan nikah dibolehkan dengan alasan adanya penyakit berat."

Ucapan Umar (***dan mahar dari laki-laki itu menjadi tannggungan orang yang telah menipunya***), Malik dan para sahabat Asy-Syafi'i dan para pengikut Al Hadi berpendapat demikian, mereka mengatakan, "Sang suami berhak menuntut kepada orang yang telah menipunya, yaitu yang telah menutupi aib wanita tersebut, namun ternyata wanita tersebut mempunyai salah satu aib tersebut. Hanya saja dengan syarat, bahwa orang tersebut memang mengetahui aib tersebut. Bila ternyata ia juga tidak mengetahuinya, tidak berarti telah menipunya."

BAB-BAB PERNIKAHAN ORANG KAFIR

Bab: Pernikahan Orang Kafir dan Pengakuannya

عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ، يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ، أَوْ ابْنَتَهُ، فَيُصْدِقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا. وَنِكَاحٌ آخَرُ، كَانَ الرَّجُلُ يَقُوْلُ لاِمْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا: أَرْسِلِيْ إِلَى فُلاَنٍ فَاسْتَبْضِعِيْ مِنْهُ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا، وَلاَ يَمَسُّهَا، حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِيْ تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ. فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا، أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِيْ نَجَابَةِ الْوَلَدِ. فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الاِسْتِبْضَاعِ. وَنِكَاحٌ آخَرُ، يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُوْنَ الْعَشَرَةِ، فَيَدْخُلُوْنَ عَلَى الْمَرْأَةِ، كُلُّهُمْ يُصِيْبُوْنَهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ، وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ، حَتَّى يَجْتَمِعُوْا عِنْدَهَا، تَقُوْلُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِيْ كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ، وَقَدْ وَلَدْتُ، فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلاَنُ، تُسَمِّيْ مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ، فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا، وَلاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ. وَنِكَاحٌ رَابِعٌ، يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيْرُ فَيَدْخُلُوْنَ عَلَى الْمَرْأَةِ، لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا، وَهُنَّ الْبَغَايَا، كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُوْنُ عَلَمًا، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا، جُمِعُوْا لَهَا، وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ، ثُمَّ أَلْحَقُوْا وَلَدَهَا بِالَّذِيْ يَرَوْنَ، فَالْتَاطَ بِهِ، وَدُعِيَ ابْنَهُ، لاَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ. فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ ﷺ بِالْحَقِّ، هَدَمَ نِكَاحَ

الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ، إِلاَّ نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3536. *Dari Urwah, bahwasanya Aisyah RA mengabarinya, "Pernikahan pada zaman jahiliyah terbagi menjadi empat macam: Pertama, pernikahan seperti yang ada zaman sekarang, yaitu seorang laki-laki datang kepada seorang laki-laki untuk melamar wanita yang di bawah perwaliannya, atau putrinya, lalu ia memberi maharnya kemudian menikahinya; Kedua, seorang laki-laki berkata kepada istrinya. 'Bila engkau sudah bersih dari haid, datanglah kepada Fulan dan tidurlah bersamanya.' Setelah itu sang suami tidak mendekatinya dan tidak menggaulinya hingga telah tampak kehamilan padanya dari orang tersebut yang menidurinya. Jika telah hamil maka sang suami akan menggaulinya bila mau, hal itu dilakukan karena ingin mendapatkan keturunan, sehingga pernikahan ini disebut dengan istilah nikah istibdha'; Ketiga, sekelompok laki-laki yang berjumlah kurang dari sepuluh masuk ke rumah seorang perempuan, lalu satu per satu menggaulinya. Setelah perempuan tersebut hamil dan setelah beberapa hari dari masa kelahiran, semua yang menggaulinya diundang dan tidak seorang pun bisa menolak undangan itu, sehingga mereka semua berkumpul, lalu perempuan tersebut berkata kepada mereka, 'Kalian sudah mengetahui urusan kalian dan aku telah melahirkan. Ini adalah anakmu wahai Fulan.' Ia menunjuk salah satu dari laki-laki yang menggaulinya itu, lalu si anak dinasabkan kepadanya, dan orang yang ditunjuknya tidak bisa menolaknya. Keempat, sejumlah laki-laki mendatangi seorang wanita, sedangkan si wanita tidak menolak siapa pun yang mendatanginya. Sebetulnya mereka adalah pelacur, mereka mengibarkan bendera di depan rumah-rumah mereka sebagai tanda, sehingga siapa pun yang menginginkan mereka boleh mendatangi mereka. Bila ada yang hamil dan melahirkan, para laki-laki itu dikumpulkan, lalu mengundang seorang ahli nasab, lalu si anak dinasabkan kepada salah seorang yang diduga kuat sebagai ayahnya, maka si anak pun dinasabkan kepadanya dan dipanggil sebagai anaknya, laki-laki yang ditunjuk pun tidak bisa menolak hal tersebut. Ketika Muhammad SAW diutus dengan membawa kebenaran, beliau menghancurkan semua jenis*

pernikahan jahiliyah itu, kecuali pernikahan manusia sekarang." (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini juga sebagai dalil disyaratkannya wali dalam pernikahan.

Bab: Laki-Laki yang Baru Memeluk Islam, Sementara Ia Mempunyai Dua Istri yang Bersaudara, Atau Beristri Lebih Dari Empat Orang

عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوْزَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي امْرَأَتَانِ أُخْتَانِ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أُطَلِّقَ إِحْدَاهُمَا. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَالنَّسَائِيُّ)

3537. *Dari Adh-Dhahhak bin Fairuz, dari ayahnya, ia menuturkan, "Ketika aku memeluk Islam, aku mempunyai dua istri yang bersaudara, lalu Nabi SAW memerintahkanku agar menceraikan salah satunya."* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

وَفِيْ لَفْظِ التِّرْمِذِيِّ: اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ.

3538. Dalam lafazh At-Tirmidzi disebutkan: *(bahwa beliau bersabda), "Pilihlah salah satunya yang engkau mau."*

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلاَنُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ، وَتَحْتَهُ عَشَرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ)

3539. *Dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Ketika Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi memeluk Islam, ia mempunyai sepuluh orang istri yang dinikahi pada masa jahiliyah, lalu para istrinya itu juga memeluk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW menyuruhnya untuk memilih empat orang di antara mereka."* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

وَزَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ، طَلَّقَ نِسَاءَهُ، وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيْهِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَظُنُّ الشَّيْطَانَ -فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ- سَمِعَ بِمَوْتِكَ، فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ، وَلَعَلَّكَ لاَ تَمْكُثُ إِلاَّ قَلِيْلاً. وَايْمُ اللهِ، لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ، وَلَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكَ، أَوْ لَأُوَرِّثُهُنَّ مِنْكَ، وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ أَنْ يُرْجَمَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ.

3540. Ahmad menambahkan dalam salah satu riwayatnya: "*Pada masa pemerintahan Umar, ia menceraikan semua istrinya dan membagikan hartanya kepada anak-anaknya. Ketika berita ini sampai kepada Umar, ia berkata, 'Sungguh aku menduga syetan —yang suka mencuri-curi berita langit— telah mendengar kematianmu, lalu ia menanamkannya di dalam jiwamu, sehingga engkau merasa tidak lama lagi hidup. Demi Allah, kembalilah kepada para istrimu dan ambil kembali hartamu atau untuk para ahli waris mereka darimu, atau aku akan memerintahkan untuk melempari kuburanmu, sebagaimana kuburan Abu Raghal.'*"

Ucapan Umar (***kembalilah kepada para istrimu***) menunjukkan bahwa itu adalah talak *raj'iy*, dan bahwa talak *raj'iy* itu menetapkan adanya hak waris, walaupun masa iddahnya telah selesai ketika sang suami sedang sakit (masih hidup), jika tidak, maka talak *tarj'iy* tidak terputus sehingga bisa dijadikan alasan pada masa sakit.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Adh-Dhahhak menunjukkan diharamkannya memadu dua wanita yang bersaudara, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, karena ini merupakan nash Al Qur`an, yaitu firman Allah Ta'ala, "*dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 23). Bila seorang laki-laki kafir memeluk Islam, sementara ia mempunyai dua istri yang bersaudara, maka ia dipaksa untuk menceraikan salah satunya. Tidak adanya perintah untuk nikah ulang

menunjukkan sahnya akad nikah orang kafir walaupun dilaksanakan tidak secara Islam, namun setelah memeluk Islam, maka diberlakukan padanya hukum-hukum pernikahan dalam Islam. Demikian menurut pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan Daud.

Bab: Salah Seorang dari Pasangan Suami Istri Memeluk Islam Lebih Dulu

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3541. *Dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya Nabi SAW mengembalikan putrinya, yakni Zainab, kepada suaminya, yakni Abu Al 'Ash bin Ar-Rabi' dengan pernikahan yang pertama (tidak mengulangi akad nikah), dan beliau tidak memperbaharui apa-apa.* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَفِيْ لَفْظٍ: رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ وَلَمْ يُحْدِثْ صَدَاقًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

3542. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "*Beliau mengembalikan putrinya, yakni Zainab, kepada Abu Al 'Ash, suaminya, dengan pernikahan yang pertama yang telah berlalu dua tahun, yang mana saat itu tidak ditetapkan mahar.*" (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

وَفِيْ لَفْظٍ: رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ، وَكَانَ إِسْلَامُهَا قَبْلَ إِسْلَامِهِ بِسِتِّ سِنِيْنَ، عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ شَهَادَةً وَلَا صَدَاقًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3543. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "*Beliau mengembalikan*

putrinya, yakni Zainab, kepada Abu Al 'Ash, suaminya, yang mana Islamnya Zainab enam tahun lebih dulu daripada Islamnya Abu Al 'Ash, (beliau mengebalikan putrinya itu) berdasarkan pernikahan yang pertama, yang mana beliau tidak memperbaharui persaksian dan tidak pula mahar." (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَكَذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ فِيْهِ: لَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا. وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ.

3544. Demikian juga yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ia mengemukakan di dalam riwayatnya: *"Beliau tidak memperbaharui pernikahan tersebut."* Selanjutnya At-Tirmidzi mengatakan, "Ini hadits hasan, tidak ada masalah pada isnadnya."

وَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيْدٍ.

3545. Telah diriwayatkan dengan *isnad dha'if* (mata rantai periwayatan yang lemah) dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya: *"Bahwasanya Nabi SAW mengembalikan putrinya kepada Abu Al 'Ash dengan mahar baru dan akad nikah baru."*

At-Tirmidzi mengatakan, "Ini hadits *dha'if* (lemah). Adapun hadits yang shahih adalah yang meriwayatkan, bahwa beliau mengakui mereka dengan pernikahan pertama." Ad-Daraquthni mengatakan, "Ini hadits yang tidak valid. Yang benar adalah hadits Ibnu Abbas, yaitu yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengembalikannya dengan pernikahan yang pertama."

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ ابْنَةَ الْوَلِيْدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ كَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنَ الإِسْلاَمِ.

فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمَانًا، وَشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ وَهُوَ كَافِرٌ، وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ، فَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ، وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ بَيْنَ إِسْلاَمِ صَفْوَانَ وَبَيْنَ إِسْلاَمِ زَوْجَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ. (مُخْتَصَرٌ مِنَ الْمُوَطَّأِ لِمَالِكٍ)

3546. *Dari Ibnu Syihab, bahwasanya telah sampai berita kepadanya: "Bahwa putrinya Al Walid bin Al Mughirah dulunya sebagai istrinya Shafwan bin Umayyah. Lalu wanita itu memeluk Islam ketika penaklukan Makkah, sedangkan suaminya, yakni Shafwan bin Umayyah, enggan memeluk Islam. Lalu Rasulullah SAW mengirimkan kepadanya jaminan keamanan, sehingga Shafwan turut serta dalam perang Hunain dan Thaif, yang mana saat itu ia masih kafir sedangkan istrinya telah memeluk Islam. Rasulullah SAW tidak memisahkan mereka, sampai akhirnya Shafwan memeluk Islam, dan wanita itu tetap sebagai istrinya dengan pernikahan pertama." Ibnu Syihab mengatakan, "Jarak waktu antara Islamnya Shafwan dan Islamnya istrinya adalah sekitar satu bulan."* (Diringkas dari *Muwaththa`* Malik)

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أُمَّ حَكِيْمٍ ابْنَةَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِيْ جَهْلٍ مِنَ الإِسْلاَمِ، حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ، فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيْمٍ، حَتَّى قَدِمَتْ عَلَى زَوْجِهَا بِالْيَمَنِ، وَدَعَتْهُ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَأَسْلَمَ، وَقَدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَبَايَعَهُ. فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيْمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ إِلاَّ فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، إِلاَّ أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. وَأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً

فَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إِذَا قَدِمَ وَهِيَ فِيْ عِدَّتِهَا. (رَوَاهُ عَنْهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأَ)

3547. *Dari Ibnu Syihab: "Bahwasanya Ummu Hakim, putrinya Al Harits bin Hisyam, memeluk Islam ketika penaklukan Makkah, sementara suaminya, yaitu Ikrimah bin Abu Jahl, lari dari Islam, sehingga ia pergi melarikan diri ke Yaman. Kemudian Ummu Hakim menyusulnya hingga menjumpainya di Yaman, lalu mengajaknya memeluk Islam, maka Ikrimah pun memeluk Islam. Selanjutnya ia menghadap Rasulullah SAW lalu berbai'at kepada beliau, Kemudian beliau menetapkan keduanya dengan pernikahan pertama." Ibnu Syihab mengatakan, "Tidak ada khabar yang sampai kepada kami tentang seorang wanita yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, sementara suaminya kafir dan tinggal di negeri kafir, kecuali hijrahnya itu memisahkannya dari suaminya (menggugurkan tali pernikahannya). Terkecuali bila suaminya datang berhijrah sebelum habis masa iddahnya (maka tali pernikahannya tidak gugur). Dan tidak ada khabar yang sampai kepada kami, bahwa wanita dipisahkan dari suaminya, bila suaminya itu datang sementara ia masih dalam masa iddahnya."* (Diriwayatkan dari Ibnu Syihab oleh Malik di dalam *Al Muwaththa'*)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Hadits Amr bin Syu'aib dikuatkan oleh riwayat asalnya, yang mana dinyatakan di dalamnya tentang terjadinya akad nikah baru, maka mengambil kesimpulan dari pernyataan ini lebih utama daripada berdasarkan dugaan. Dikuatkan juga oleh pengingkaran Ibnu Abbas ketika dikemukakannya riwayat ini, demikian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Ibnu Abbas." Al Hafizh mengatakan, "Jalan terbaik untuk menetapkan kedua hadits tersebut adalah menguatkan hadits Ibnu Abbas, sebagaimana yang dikuatkan oleh para imam ahli hadits, yang mana perkiraannya adalah karena panjangnya masa iddah antara turunnya ayat pengharaman dan Islamnya Abu Al 'Ash, sehingga tidak ada yang menghalangi selama

masa tersebut." Ibnul Qayyim mengatakan di dalam *Al Huda* yang intinya, "Hadits-hadits tersebut tidak menyinggung tentang masa iddah, dan Nabi SAW pun tidak menanyakan kepada si wanita apakah sudah habis masa iddahnya atau belum. Seandainya karena keislaman sang istri itu menyebabkan perceraian, maka tentunya itu adalah talak *bain*, bukan talak *raj'iy*, sehingga ketika sang suami memeluk Islam, maka ia tidak berhak merujuknya (kecuali dengan akad nikah baru). Jadi ketetapan Nabi SAW adalah, bahwa pernikahannya itu terhenti, bila sang suami memeluk Islam sebelum habis masa iddah, maka si wanita tetap sebagai istrinya, namun bila telah habis masa iddahnya maka si wanita boleh menikah dengan laki-laki lainnya, namun bila mau ia boleh menunggunya, sehingga ketika suaminya itu memeluk Islam, maka ia tetap sebagai istrinya dan tidak perlu dengan akad nikah baru." Lebih jauh Ibnul Qayyim mengatakan, "Kami tidak mengetahui seorang pun yang menyatakan harus memperbaharui pernikahan setelah keislaman. Bahkan yang berlaku hanya dua kemungkinan, yaitu memisahkan keduanya atau menetapkan keduanya dengan pernikahan pertama bila sang suami juga memeluk Islam. Adapun penetapan pisah atau menunggu masa iddah, tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memutuskan perkara berdasarkan itu, padahal saat itu banyak sekali orang yang memeluk Islam. Ini pendapat yang sangat bagus dan tepat." Selanjutnya ia mengatakan, "Ini adalah pendapat yang dipilih leh Al Khalal, Abu Bakar dan para sahabatnya, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Hazm, juga merupakan pendapatnya Al Hasan, Thawus, Ikrimah, Qatadah dan Al Hakam. Ibnu Hazm mengatakan, 'Ini adalah pendapat Umar bin Khaththab, Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas.' dan lain-lain yang ia sebutkan."

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Bila si wanita memeluk Islam sementara suaminya masih kafir, lalu sang suami memeluk Islam sebelum menggauli atau setelahnya, maka pernikahannya tetap berlaku selama wanita itu belum dinikahi oleh laki-laki lainnya, dan perkaranya di tangan si wanita, sehingga laki-laki itu tidak lagi berhak terhadapnya, karena Nabi SAW tidak memisahkan, dan itu adalah

kemaslahatan. Begitu pula bila sang suami memeluk Islam lebih dulu, maka ia tidak boleh menahan istrinya (tetap memperistrinya), namun setelah sang istri memeluk Islam, baik setelah digauli ataupun belum, maka wanita itu tetap sebagai istrinya bila ia memilih demkian. Begitu juga bila keduanya atau salah satunya murtad (keluar dari Islam), kemudian keduanya atau salah satunya memeluk Islam.

Bab: Istri Ditawan Sedangkan Suaminya di Negeri Kafir

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ -يَوْمَ حُنَيْنٍ- بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ، فَلَقُوْا عَدُوًّا، فَقَاتَلُوْهُمْ فَظَهَرُوْا عَلَيْهِمْ، وَأَصَابُوْا لَهُمْ سَبَايَا، فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَحَرَّجُوْا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ، مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﷻ فِيْ ذَلِكَ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلاَلٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3548. *Dari Abu Sa'id, bahwa ketika perang Hunain, Nabi SAW mengirim pasukan ke Authas, lalu berjumpa dengan musuh, maka mereka pun bertempur lalu mengalahkan mereka dan mendapat sejumlah tawanan wanita. Beberapa sahabat Rasulullah SAW ragu tentang status mereka, karena para suami mereka adalah orang-orang musyrik, lalu Allah 'Azza wa Jalla menurunkan ayat, "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki" (Qs. An-Nisaa` (4): 24), yakni bahwa para wanita itu adalah halal bagi kalian bila telah habis masa iddahnya.* (Diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud)

وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ الزِّيَادَةُ فِيْ آخِرِهِ بَعْدَ الْآيَةِ.

3549. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ahmad, namun dalam riwayatnya tidak terdapat tambahan setelah menyebutkan akhir ayat

tersebut.

وَالتِّرْمِذِيُّ مُخْتَصَرًا، وَلَفْظُهُ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ، لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي قَوْمِهِنَّ، فَذَكَرُوْا ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَنَزَلَتْ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.

3550. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi secara ringkas dengan lafazh: "*Kami memperoleh sejumlah tawanan wanita pada perang Authas, mereka itu para wanita yang bersuami yang tinggal di kaum mereka. Kemudian mereka menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW, lalu turunlah ayat, 'Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki,' (Qs. An-Nisaa` (4): 24).*"

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّمَ وَطْءَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِيْ بُطُوْنِهِنَّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

3551. *Dari Irbadh bin Sariyah, bahwasanya Nabi SAW mengharamkan menggauli para wanita tawanan hingga mereka melahirkan apa yang ada di dalam rahim mereka.* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

Ini ketentuan umum yang berlaku terhadap para wanita yang bersuami dan lainnya.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: *Insya Allah* akan dibahas pada bab *istibra`* (memastikan kekosongan rahim) hamba sahaya yang dimiliki, pada kitab iddah, dari hadits Abu Sa'id: "*Wanita hamil tidak boleh digauli hingga ia melahirkan, dan selain wanita hamil tidak boleh digauli hingga haid satu kali.*" Adapun maksud penulis *Rahimahullah* mengemukakannya di sini adalah sebagai dalil bahwa hamba sahaya wanita dari peperangan adalah halal digauli, baik itu bersuami ataupun tidak (setelah *istibra`*). Mengenai hal ini

tidak ada perbedaan pendapat, namun halalnya itu adalah setelah selesai iddah yang ditetapkan syariat.

كتاب الصداق

KITAB MAHAR (MAS KAWIN)

Bab: Bolehnya Menikahkan dengan Mahar Sedikit ataupun Banyak, dan Anjuran Mahar yang Pertengahan

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِيْ فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَرَضِيْتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَجَازَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3552. *Dari Amir bin Rabi'ah, bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah dinikahkan dengan mahar sepasang alas kaki, maka Rasulullah SAW bertanya, "Apakah engkau meridhakan dirimu dan hartamu dengan sepasang alas kaki itu?" wanita itu menjawab, "Ya", maka beliau membolehkan hal itu.* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنْ جَابِرٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقًا مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا، كَانَتْ لَهُ حَلاَلاً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ بِمَعْنَاهُ)

3553. *Dari Jabir RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bila seorang laki-laki memberi mahar kepada seorang wanita dengan makanan sepenuh dua raupan tangan, maka wanita itu halal baginya."* (HR. Ahmad dan Abu Daud dengan maknanya)

عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ،

فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبُوْ دَاوُدَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ)

3554. *Dari Anas RA, bahwasanya Nabi SAW melihat bekas warna kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau bertanya, "Apa ini?" ia menjawab, "Aku telah menikahi seorang wanita dengan emas sebesar biji kurma." Beliau bersabda, "**Baarakallaahu laka** [Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu], selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan (menyembelih) seekor domba."* (HR. Jama'ah, namun Abu Daud tidak menyebutkan redaksi "*Baarakallaahu laka*")

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3555. *Dari Aisyah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan biayanya."* (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَشْرَ أَوَاقِيْ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

3556. *Dari Abu Hurairah RA, ia mengatakan, "Mahar kami, saat itu Rasulullah SAW masih ada di antara kami, adalah sepuluh uqiyah."*[9] (Diriwayatkan oleh An-Nasa'i)

---

[9] Ibnu Al 'Arabi Al Maliky mengatakan, "Satu *uqiyah* menurut para ulama adalah empat puluh dirham, dan dua belas uqiyah berarti empat ratus delapan puluh dirham (atau senilai kira-kira 116 Real Saudi)." (*Shahih At-Tirmidzi bi Syarh Ibnul 'Arabi Al-Maliki*, 5/36).

وَأَحْمَدُ وَزَادَ: وَطَبَّقَ بِيَدَيْهِ، وَذَلِكَ أَرْبَعُ مِائَةٍ.

3557. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan menambahkan: *"Seraya menumpukkan kedua tangannya. Dan itu artinya adalah empat ratus (dirham)."*

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوْقِيَّةً وَنَشًّا. قَالَتْ: أَتَدْرِيْ مَا النَّشُّ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ)

3558. *Dari Abu Salamah, ia menuturkan, "Aku bertanya kepada Aisyah, 'Berapa mahar Rasulullah SAW?' Ia menjawab, 'Mahar beliau untuk para istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasysy.' Aisyah mengatakan, 'Tahukah engkau nasysy?' Aku jawab, 'Tidak.' Aisyah mengatakan, 'Setengah uqiyah.' Jadi mahar itu adalah lima ratus dirham."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ: لاَ تُغْلُوْا صُدُقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى فِي الْآخِرَةِ، لَكَانَ أَوْلاَكُمْ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ. مَا أَصْدَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِهِ وَلاَ أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوْقِيَّةً. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

3559. *Dari Abu Al 'Ajfa`, ia menuturkan, "Aku mendengar Umar mengatakan, 'Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memberi mahar kepada wanita, karena seandainya hal itu sebagai kehormatan di dunia dan ketaqwaan di akhirat (di sisi Allah), tentu yang lebih dahulu melaksanakannya di antara kalian adalah Nabi SAW. Beliau tidak pernah memberi mahar kepada istri-istrinya dan juga putri-putri beliau tidak pernah menerima mahar lebih dari dua belas uqiyah."*

(Diriwayatkan oleh Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي عُيُوْنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا. وَقَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا، قَالَ: عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟ قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟ كَأَنَّمَا تَنْحِتُوْنَ الْفِضَّةَ مِنْ عَرْضِ هَذَا الْجَبَلِ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيْكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِيْ بَعْثٍ تُصِيْبُ مِنْهُ. قَالَ: فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِيْ عَبْسٍ، بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

3560. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dari golongan Anshar,' maka Nabi SAW bertanya kepadanya, 'Apakah engkau telah melihat kepada wanita itu? karena sesungguhnya pada mata orang-orang Anshar terdapat sesuatu." Laki-laki itu menjawab, 'Aku telah melihat wanita itu.' Beliau bertanya lagi, "Dengan mahar berapakah engkau menikahinya?" Laki-laki itu menjawab, 'Dengan empat uqiyah.' Maka Nabi SAW berkata kepada orang itu, 'Dengan mahar empat uqiyah? Seakan-akan engkau memahat perak dari lereng gunung ini. Aku tidak memiliki sesuatu yang dapat aku berikan kepadamu, akan tetapi semoga aku bisa mengutusmu dalam suatu perang, sehingga engkau mendapat sesuatu darinya.'" Selanjutnya Abu Hurairah mengisahkan, "Kemudian beliau mengutus pasukan kepada Bani 'Abs dan beliau mengutus pula laki-laki itu bersama mereka."* (HR. Muslim)

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا -وَهِيَ بِأَرْضِ

الْحَبَشَةِ- زَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ، وَأَمْهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلآفٍ، وَجَهَّزَهَا مِنْ عِنْــدِهِ، وَبَعَثَ بِهَا مَعَ شُرَحْبِيْلَ ابْنِ حَسَنَةَ، وَلَمْ يَبْعَثْ إِلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِشَيْءٍ، وَكَانَ مَهْرُ نِسَائِهِ أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

3561. *Dari Urwah, dari Ummu Habibah, bahwasanya Rasulullah SAW menikahinya, saat itu ia di negeri Habasyah, ia dinikahkan oleh An-Najasyi dan ia memberinya mahar sebanyak empar ratus ribu serta memberi perbekalan darinya. Lalu ia mengirimkannya bersama Syurahbil bin Hasanah, sementara Rasulullah SAW tidak memberikan apa-apa kepadanya, dan mahar para istri beliau aadalah empat ratus dirham.* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan bolehnya memberikan mahar dengan sesuatu yang sederhana, misalnya sepasang alas kaki, satu mud makanan, emas sebesar biji kurma. Al Qadhi Iyadh mengatakan, "Telah terjadi *ijma'*, bahwa sesuatu yang tidak dapat berkembang dan tidak bernilai tidak bisa dijadikan mahar dan tidak halal untuk pernikahan."

Sabda beliau (***Sesungguhnya pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan biayanya***) menunjukkan bahwa keutamaan pernikahan adalah dengan ringannya mahar, dan bahwa pernikahan dengan mahar yang sedikit adalah dianjurkan, karena mahar yang sedikit tidak menyulitkan orang yang hendak menikah. *Ijma'* ulama menyatakan bahwa tidak ada batas maksimal mahar.

Ucapan perawi (***ia dinikahkan oleh An-Najasyi***) menunjukkan bolehnya calon suami mewakilkan kepada orang yang bisa diterima pernikahannya. Saat itu Ummu Habibah adalah salah seorang yang ikut hijrah ke negeri Habasyah bersama suaminya, Ubaidillah bin Jahsy, lalu suaminya itu meninggal di sana, kemudian An-Najasyi menikahkannya dengan Nabi SAW.

Bab: Pengajaran Al Qur`an Sebagai Mahar

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِيْ لَكَ. فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيْلاً، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِيْ إِلاَّ إِزَارِيْ هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ، جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ: الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا. لِسُوَرٍ يُسَمِّيْهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3562. *Dari Sahl bin Sa'd, bahwa seorang wanita datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah memberikan diriku untukmu." Lalu wanita itu berdiri lama sekali, kemudian seorang laki-laki berdiri lalu berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah wanita itu denganku jika engkau tidak mau menikah dengannya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Apakah engkau memiliki sesuatu yang dapat engkau berikan kepada wanita ini?" Laki-laki itu menjawab, "Aku tidak memiliki sesuatu apa pun kecuali sarung ini." Nabi SAW berkata lagi, "Jika engkau berikan kain sarung itu kepadanya, maka engkau tidak lagi memiliki kain sarung. Carilah sesuatu." Laki-laki itu berkata, "Aku tidak menemukan sesuatu apa pun." Nabi SAW berkata, "Carilah (sesuatu) walaupun hanya berupa cincin yang terbuat dari besi." Kemudian laki-laki itu mencari, namun ia tidak menemukan apa-apa. Maka Nabi SAW berkata, "Apakah engkau mempunyai suatu hafalan dari Al Qur`an?" Ia menjawab, "Ya, aku hafal surah anu dan surah anu." Ia*

menyebutkan beberapa nama surah. Kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, "Aku nikahkan engkau dengan wanita ini dengan mahar Al Qur`an yang ada padamu." (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا: قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

3563. Dalam riwayat lainnya yang jug muttafaq 'alaih disebutkan dengan redaksi: "*Aku telah menyerahkan kepemilikannya kepadamu dengan mahar Al Qur`an yang ada padamu.*"

وَفِيْ رِوَايَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا: فَصَعَدَ فِيْهَا النَّظَرَ وَصَوَّبَهُ.

3564. Dalam riwayat lainnya yang jug muttafaq 'alaih disebutkan dengan redaksi: "*Lalu mengangkat pandangannya terhadap wanita tersebut, lalu meluruskannya.*"

عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ الْأَزْدِيِّ قَالَ: زَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ امْرَأَةً عَلَى سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ قَالَ: لاَ يَكُوْنُ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا. (رَوَاهُ سَعِيْدٌ فِي سُنَنِهِ، وَهُوَ مُرْسَلٌ)

3565. *Dari Abu An-Nu'man Al Azdi, ia menuturkan, "Nabi SAW menikahkan seorang wanita dengan mahar surah dari Al Qur`an, lalu beliau bersabda, 'Tidak ada seorang pun setelahmu yang menjadikannya sebagai mahar.'"* (Diriwayatkan oleh Sa'id di dalam kitab *Sunan*nya. Riwayat ini *mursal* (tidak mencantumkan nama sahabat))

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Abu An-Nu'man, selain *mursal*, juga ada perawi yang tidak dikenal, demikian disebutkan di dalam *Al Fath*. Hadits di atas menunjukkan bolehnya menjadikan sesuatu yang bermanfaat sebagai mahar, walaupun itu berupa pengajaran Al Qur`an. Mereka yang berpendapat bolehnya menjadikan sesuatu yang bermanfaat sebagai mahar adalah Asy-

Syafi'i, Ishaq, Al Hasan bin Shalih, dan juga dikemukakan oleh Al Utrah. Al Qadhi Iyadh mengutip pendapat dari para ulama selain golongan Hanafi tentang bolehnya mengambil upah untuk mengajarkan Al Qur`an. Hadits di atas juga mengandung faidah lainnya, di antaranya, berlakunya perwalian imam (penguasa) terhadap wanita yang tidak mempunyai kerabat.

Bab: Menikah Tanpa Menyebutkan Maharnya

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يُفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا. قَالَ: فَاخْتَلَفُوْا إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَرَى لَهَا مِثْلَ مَهْرِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيْرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِيْ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَى. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

3566. *Dari Alqamah, ia menuturkan, "Abdullah diminta memutuskan tentang seorang wanita yang dinikahi oleh seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu meninggal, dan ia belum menetapkan maharnya dan belum menggaulinya. Lalu mereka berbeda pendapat mengenai kasus ini. Maka ia menetapkan, 'Menurutku, bahwa wanita itu berhak mendapat mahar senilai yang biasa diberikan kepada wanita kerabatnya, dan ia pun berhak mendapatkan warisan serta menjalani masa iddah.' Lalu Ma'qil bin Sinan Al Asyja'i bersaksi, bahwasanya Nabi SAW memutuskan perkara Birwa' binti Wasyiq seperti yang diputuskan oleh Abdullah."* (Diriwayatkan oleh Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya setelah akad nikah, maka ia berhak mendapat maharnya secara penuh, walaupun belum pernah digauli dan belum pernah berduaan di suatu

tempat dengannya. Demikian pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Sirin, Ibnu Abi Laila, Abu Hanifah beserta para sahabatnya, Ishaq dan Ahmad. Al Hakim menyebutkan di dalam *Al Mustadrak*: Dari Harmalah bin Yahya, bahwasanya ia berkata, "Aku mendengar Asy-Syafi'i mengatakan, 'Jika hadits Birwa' binti Wasyiq shahih, maka itu adalah pendapatku.'" Al Hakim mengatakan, "Syaikh kami, yakni Abu Abdillah, mengatakan, 'Seandainya (saat itu) aku menghadiri majisnya Asy-Syafi'i, tentu aku akan berdiri di hadapan orang-orang lalu aku katakan, 'Hadits tersebut shahih, maka ucapkanlah itu.'"

Ucapan perawi (***dan ia pun berhak mendapatkan warisan***) merupakan *ijma'* ulama.

Bab: Memberikan Sebagian Mahar Sebelum Digauli dan Rukhshah untuk Menangguhkannya

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ، قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَعْطِهَا شَيْئًا. قَالَ: مَا عِنْدِيْ شَيْءٌ. قَالَ: أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟ قَالَ هِيَ عِنْدِيْ، قَالَ: أَعْطِهَا إِيَّاهُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

3567. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Ketika Ali menikahi Fathimah, Rasulullah SAW bersabda, 'Berikanlah kepadanya sesuatu.' Ali berkata, 'Aku tidak memiliki apa-apa.' Beliau bersabda, 'Mana baju besimu yang pecah (karena pedang) itu?'" Ali menjawab, "Ada padaku." Beliau berkata lagi, "Berikanlah baju besi itu kepadanya."* (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ، وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَمَنَعَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَيْسَ لِيْ شَيْءٌ. فَقَالَ لَهُ: أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ. فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ. ثُمَّ دَخَلَ بِهَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3568. Dalam riwayat lain disebutkan: *"Setelah Ali menikahi Fathimah*

dan ia hendak masuk ke tempatnya, Rasulullah SAW menahannya hingga ia memberinya sesuatu, lalu Ali berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai apa-apa.' Beliau berkata kepadanya, 'Berikanlah baju besimu yang pecah (karena pedang) itu kepadanya.' Lalu Ali memberikan baju besi itu kepada Fathimah, kemudian ia masuk ke tempatnya." (HR. Abu Daud)

Ini menunjukkan bolehnya menahan penyerahan mempelai wanita sebelum diterima maharnya.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

3569. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW pernah menyuruhkan untuk memasukkan seorang wanita ke tempat suaminya sebelum suami itu memberinya sesuatu."* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Ibnu Abbas dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bolehnya menahan penyerahan mempelai wanita sebelum sang suami memberikan maharnya. Mempelai wanita juga boleh menolak digauli sebelum sang suami memberikan maharnya. Hadits Aisyah menunjukkan bahwa sahnya pernikahan tidak disyaratkan dengan penyerahan mahar dari sang suami kepada istrinya sebelum bercampur. Dan sejauh yang aku ketahui, mengenai hal ini tidak ada perbedaan pendapat.

Bab: Hukum Hadiah dari Suami untuk Istrinya dan Para Walinya

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَـــا

كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطَاهُ. وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

3570. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wanita mana pun yang dinikahi dengan mahar atau pemberian selain mahar atau janji pemberian sebelum ikatan pernikahan, maka harta itu adalah miliknya. Adapun setelah akad nikah, maka harta itu adalah milik orang yang diberi. Dan yang paling berhak untuk memberikan penghormatan kepada laki-laki adalah putrinya dan saudarinya."* (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan bahwa sang istri berhak terhadap semua yang disebutkan sebelum akad, baik itu berupa mahar, atau pemberian selain mahar, atau suatu janji yang diucapkan, walaupun yang dijanjikan itu adalah untuk orang lain. Adapun yang disebutkan setelah akad nikah, maka itu menjadi hak orang yang diberinya, baik orang itu walinya, bukan walinya atau wanita itu sendiri. Demikian pendapat Umar bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri, Abu Ubaid, Malik dan para pengikut Al Hadi. Abu Yusuf mengatakan, "Bila ia menyebutkan sebelum akad untuk orang lain (selain wanita itu), maka orang tersebutlah yang berhak." Asy-Syafi'i mengatakan, "Bila disebutkan untuk selain wanita itu, maka penyebutan itu tidak sah, dan wanita itu berhak mendapat mahar *mitsil* (mahar senilai yang biasa diberikan kepada para wanita kerabat wanita itu)."

Sabda beliau (***Dan yang paling berhak untuk memberikan penghormatan kepada laki-laki adalah putrinya dan saudarinya***) menunjukkan disyariatkannya menjalin hubungan baik dengan kerabat istri, menghormati mereka dan berbuat baik kepada mereka. Pemberian itu halal bagi mereka, dan tidak termasuk sogokan yang haram. Adapun yang haram adalah bila mereka enggan menikahkan wanita itu kecuali dengan adanya pemberian tersebut.

كِتَابُ الْوَلِيمَةِ وَالْبِنَاءِ عَلَى النِّسَاءِ وَعِشْرَتِهِنَّ

KITAB WALIMAH, TINGGAL PERTAMA KALI DENGAN ISTRI YANG BARU DINIKAHI DAN ETIKA MEMPERLAKUKAN ISTRI

Bab: Anjuran Menyelenggarakan Walimah Walaupun Hanya dengan Menyembelih Seekor Kambing dan Bolehnya Tanpa Walimah

قَالَ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

3571. *Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman, "Selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan (menyembelih) seekor domba."* (HR. Jama'ah)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3572. *Dari Anas, ia mengatakan, "Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah ketika menikahi para istrinya seperti ketika beliau menikahi Zainab. Saat itu beliau menyelenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor domba."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِتَمْرٍ وَسَوِيقٍ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

3573. *Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW menyelenggarakan walimah ketika menikahi Shafiyyah dengan kurma dan tepung terigu.* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ هَكَذَا مُرْسَلاً)

3574. *Dari Shafiyyah binti Syaibah, bahwasanya ia mengatakan, "Nabi SAW menyelenggarakan walimah untuk salah seorang istrinya dengan dua mud gandum."* (Dikeluarkan oleh Al Bukhari secara mursal seperti itu)

عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ صَفِيَّةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ وَلِيمَتَهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

3575. *Dari Anas, ketika menuturkan kisah Shafiyyah, bahwa Nabi SAW menjadikan walimahnya dengan kurma, keju dan mentega.* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَامَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاَثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ. فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ قَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ. فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3576. Dalam riwayat lain disebutkan: *Bahwasanya Nabi SAW tinggal di antara Khaibar dan Madinah selama tiga malam, di sana beliau tinggal bersama Shafiyyah. Lalu aku mengajak kaum muslimin untuk menghadiri walimah beliau, saat itu tidak ada roti dan tidak pula daging, beliau hanya memerintahkan mengeluarkan tikar kulit lalu dihamparkan, kemudian dituangkan kurma, keju dan mentega.*

(Sebagian) kaum muslimin berkata, "Salah seorang ummahatul mukminin atau hamba sahaya?" (Sebagian) mereka menjawab, "Bila beliau menghijabinya berarti salah seorang ummahatul mukminin, dan bila beliau tidak menghijabinya maka hamba sahaya." Ketika beranjak, beliau berjalan di belakang dan menurunkan hijab. (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Al Qadhi Iyadh mengatakan, "Mereka telah sepakat, bahwa tidak ada batasan maksimal untuk walimah, dan tidak juga batasan minimalnya. Seperti apa pun yang bisa dilaksanakan, maka itu sudah cukup. Adapun yang dianjurkan adalah sesuai dengan kemampuan suami."

Bab: Memenuhi Undangan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3577. *Dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang mana orang-orang kaya diundang kepadanya namun orang-orang miskin ditinggalkan. Barangsiapa yang tidak memenuhi (undangan itu), maka ia telah durhaka terhadap Allah dan Rasul-Nya."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يَمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيْهَا وَيُدْعَى إِلَيْهِ مَنْ يَأْبَاهَا. وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

3578. Dalam riwayat lain disebutkan: *Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang mana orang yang ingin mendatanginya dicegah, sedangkan orang yang enggan malah diundang.*

Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan, maka ia telah durhaka terhadap Allah dan Rasul-Nya.'" (HR. Muslim)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَجِيْبُوْا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيْتُمْ لَهَا. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرُسِ وَغَيْرِ الْعُرُسِ، وَيَأْتِيْهَا وَهُوَ صَائِمٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3579. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Penuhilah undangan ini bila kalian diundang kepadanya." Sementara Ibnu Umar biasa menghadiri undangan, baik pernikahan ataupun lainnya, dan kadang ia menghadirinya walaupun sedang berpuasa.* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3580. Dalam riwayat lain disebutkan: *"Apabila seseorang di antara kalian diundang ke walimah, maka hendaklah ia mendatanginya."* (Muttafaq 'Alaih)

وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَزَادَ: فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدَعْ.

3581. Diriwayatkan juga oleh Abud Daud dengan tambahan: *"Bila sedang tidak berpuasa maka hendaklah ia makan, dan bila sedang berpuasa maka hendaklah meninggalkan (makan)."*

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ. وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ، دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيْرًا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3582. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *"Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang diundang lalu tidak memenuhi, maka ia telah durhaka terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang*

datang tanpa diundang, berarti ia datang sebagai pencuri dan keluar sebagai penipu.'" (HR. Abu Daud)

وَفِي لَفْظٍ: إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ)

3583. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Apabila seseorang di antara kalian diundang oleh saudaranya, maka hendaklah memenuhi."* (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

وَفِي لَفْظٍ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ)

3584. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Apabila seseorang di antara kalian diundang ke walimah pernikahan, maka hendaklah memenuhi."* (HR. Muslim dan Abu Daud)

وَفِي لَفْظٍ: مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ)

3585. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Barangsiapa diundang kepada walimah pernikahan atau lainnya, maka hendaklah memenuhi."* (HR. Muslim dan Abu Daud)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه، وَقَالَ فِيْهِ: وَهُوَ صَائِمٌ)

3586. *Dari Jabir, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila seseorang di antara kalian diundang makan, maka hendaklah memenuhi. Bila mau maka ia makan, dan bila tidak mau maka tidak makan.'"* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah, dan ia menyebutkan di dalam riwayatnya: *"ketika ia sedang*

berpuasa")

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ)

3587. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila seseorang di antara kalian diundang, maka hendaklah memenuhi. Bila saat itu ia sedang berpuasa maka hendaklah melanjutkan (puasanya), dan bila sedang tidak berpuasa maka hendaklah makan.'"* (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

وَفِي لَفْظٍ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ وَالنَّسَائِيَّ)

3588. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Apabila seseorang di antara kalian diundang makan ketika ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia mengatakan, 'Aku sedang berpuasa.'"* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan An-Nasa'i)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ، فَجَاءَ مَعَ الرَّسُوْلِ، فَذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

3589. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian diundang makan, lalu ia datang bersama utusan, maka itu berarti izin untuknya."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***maka ia telah durhaka terhadap Allah dan Rasul-Nya***), hadits ini dijadikan argumen oleh mereka yang mewajibkan menghadiri undangan walimah. Ibnu Abdil Barr, Al Qadhi Iyadh dan An-Nawawi

mencatat *ijma'* ulama tentang wajibnya memenuhi undangan walimah pernikahan. Disebutkan di dalam *Al Fath*: "Mengenai hal ini ada catatan. Memang benar, pendapat yang masyhur dari pada ulama adalah wajib, bahkah mayoritas ulama Syafi'i dan Hambali menyatakan fardhu 'ain (kewajiban individu), demikian juga Malik." Pensyarah mengatakan: Sabda beliau (***Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan, maka ia telah durhaka terhadap Allah dan Rasul-Nya***) menunjukkan wajibnya memenuhi undangan termasuk yang bukan walimah pernikahan. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Undangan dimaksud lebih umum daripada undangan walimah.

Bab: Apa yang Harus Dilakukan Bila Ada Dua Undangan Bersamaan

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبْ الَّذِي سَبَقَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

3590. *Dari Humaid bin Abdurrahman Al Himyari, dari seorang laki-laki sahabat Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Apabila ada dua undangan bersamaan, maka penuhilah yang lebih dekat pintunya. Karena yang lebih dekat pintunya adalah lebih dekat hubungan tetangganya. Apabila salah satunya lebih dulu maka penuhilah yang lebih dulu mengundang."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ فَقَالَ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

3591. *Dari Aisyah RA, bahwasanya ia bertanya kepada Nabi SAW*

dengan mengatakan, "Aku mempunyai dua tetangga. Kepada yang mana aku memberikan hadiah?" Beliau menjawab, "Kepada yang lebih dekat pintunya." (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kesimpulan dari itu adalah, bahwa yang lebih dekat jaraknya adalah lebih berhak mendapat perlakukan baik daripada yang lebih jauh. Sehingga dengan begitu, yang lebih dekat lebih berhak dipenuhi undangannya dari pada yang jauh bila kedua undangan itu bersamaan. Tapi bila undangannya itu tidak bersamaan, maka lebih utama memenuhi yang lebih dulu mengundang.

Bab: Memenuhi Pengundang yang Mengatakan Kepada Utusannya, "Undanglah Setiap Orang yang Kau Jumpai" dan Hukum Memenuhi Undangan Pada Hari Kedua dan Ketiga

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ، فَصَنَعَتْ أُمِّيْ أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ، فَقَالَتْ: يَا أَنَسُ، اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَذَهَبْتُ بِهِ، فَقَالَ: ضَعْهُ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَادْعُ لِي فُلاَنًا وَفُلاَنًا، وَمَنْ لَقِيْتَ. فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى وَمَنْ لَقِيتُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ)

3592. *Dari Anas, ia menuturkan, "Setelah Rasulullah SAW menikah, beliau masuk ke tempat istrinya, lalu Ibuku, yakni Ummu Sulaim, membuatkan bubur hais, lalu dimasukkan ke dalam baskom besar, kemudia ia berkata, 'Hai Anas, bawakah ini kepada Rasulullah SAW.' Maka aku pun membawakannya. (Sesampainya di sana) beliau berkata, 'Letakkanlah.' Lalu beliau berkata, 'Berangkatlah engkau lalu undanglah untukku Fulan dan Fulan serta orang yang engkau jumpai.' Maka aku pun mengundang orang-orang yang disebutkan beliau dan orang yang aku jumpai."* (Muttafaq 'Alaih. Lafazh ini adalah yang diriwayatkan oleh Muslim)

عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ رَجُلٍ أَعْوَرَ مِنْ ثَقِيْفٍ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوْفًا، وَيُثْنَى عَلَيْهِ، قَالَ قَتَادَةُ: إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْمُهُ زُهَيْرَ بْنَ عُثْمَانَ فَلاَ أَدْرِي مَا اسْمُهُ. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: الْوَلِيْمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوْفٌ، وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

3593. *Dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Abdullah bin Utsman Ats-Tsaqafi, dari seorang laki-laki dari Tsaqif yang dikenal baik dan terpuji, Qatadah mengatakan, "Kalau namanya bukan Zuhair bin Utsman, maka aku tidak tahu namanya." Orang tersebut mengatakan, "Rasulullah SAW telah bersabda, 'Walimah hari pertama adalah hak, hari keduanya adalah baik, sedangkan hari ketiganya adalah sum'ah dan riya`*[10]*.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ.

3594. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi yang bersumber dari Ibnu Mas'ud.

وَابْنُ مَاجَه مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

3595. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah yang bersumber dari Abu Hurairah.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***bubur hais***), ialah bubur dari kurma yang dibuang bijinya, ditumbuk dengan keju dan diadoni dengan minyak samin kemudian digosok dengan tangan sampai menjadi seperti kuah. Hadits ini menunjukkan

---

10 *Sum'ah* adalah agar didengar orang lain, sedangkan *riya`* adalah agar dilihat oleh orang lain.

boleh mengundang orang-orang untuk jamuan makanan seperti yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada Anas.

Sabda beliau (***Walimah hari pertama adalah hak, hari keduanya adalah baik, sedangkan hari ketiganya adalah sum'ah dan riya'***) menunjukkan disyariatkannya hari pertama, tidak makruhnya hari kedua dan makruhnya hari ketiga. An-Nawawi mengatakan, "Bila walimah itu dilaksanakan selama tiga hari, maka memenuhi undangannya pada hari ketiga adalah makruh. Sedangkan pemenuhan undangan pada hari kedua tidaklah wajib dan tidak dianjurkan sebagaimana dianjurkannya pemenuhan undangan pada hari pertama."

Bab: Orang yang Diundang Melihat Hal yang Makruh Hendaknya Mengingkarinya, Jika Tidak Bisa Maka Hendaklah Kembali

قَدْ سَبَقَ قَوْلُهُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ.

3596. *Telah disebutkan dimuka sabda beliau, "Barangsiapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, bila tidak bisa maka dengan lisannya, dan bila tidak bisa juga maka dengan hatinya."*

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: صَنَعْتُ طَعَامًا، فَدَعَوْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَرَأَى فِي الْبَيْتِ تَصَاوِيْرَ فَرَجَعَ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

3597. *Dari Ali RA, ia menuturkan, "Aku membuat makanan, lalu aku mengundang Rasulullah SAW. Beliau pun datang, lalu beliau melihat gambar-gambar di dalam rumah, maka beliau kembali lagi."* (HR. Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ مَطْعَمَيْنِ: عَنِ الْجُلُوْسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3598. *Dari Ibnu Umar RA, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang dua hal pada orang yang makan, yaitu: Duduk di tempat jamuan yang di dalamnya khamer diminum; dan makan sambil tengkurap."* (HR. Abu Daud)

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلاَ يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلاَ يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلاَّ بِإِزَارٍ. وَمَنْ كَانَتْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلاَ تَدْخُلِ الْحَمَّامَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3599. *Dari Umar RA, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia duduk di tempat jamuan yang di dalamnya dihidangkan khamer. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia masuk ke pemandian umum kecuali dengan mengenakan kain. Dan barangsiapa (wanita) yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia masuk ke pemandian umum."* (HR. Ahmad)

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِمَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

3600. At-Tirmidzi juga meriwayatkan yang semakna dari riwayat Jabir, dan ia mengatakan, "Hadits hasan gharib."

Ahmad mengatakan, "Abu Ayyub berangkat (dari rumahnya) ketika diundang oleh Ibnu Umar, lalu ia melihat rumah (yang ditujunya) diberi tirai."

Hudzaifah diundang lalu ia pun berangkat, namun ia melihat hiasan asing.

Al Bukhari mengatakan, "Ibnu Mas'ud melihat sebuah gambar di dalam rumah (tempat undangan), lalu ia pun kembali lagi."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits dan *atsar-atsar* di atas menunjukkan tidak boleh masuk ke tempat undangan yang di dalamnya terdapat kemungkaran, yaitu yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, karena keberadaan hal-hal tersebut menunjukkan kerelaan *shahibul bait* (pemilik/penghuni rumah, yakni pengudang) terhadap kemungkaran tersebut. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Kesimpulannya, bila ada sesuatu yang diharamkan di sana dan memungkinkan baginya untuk menghilangkannya, lalu ia menghilangkannya, maka itu tidak apa-apa. Namun bila tidak bisa, maka hendaklah ia kembali pulang.

Bab: Argumen Mereka yang Memakruhkan Penaburan dan Perampasan

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْخُلْسَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3601. *Dari Zaid bin Khalid, bahwasanya ia mendengar Nabi SAW melarang perampasan*[11] *dan pencopetan*[12]. (HR. Ahmad)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ وَالنَّهْبِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

3602. *Dari Abdullah bin Zaid Al Anshari, bahwasanya Rasulullah SAW melarang mencincang tubuh dan merampas.* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

[11] Yakni merampas dengan terang-terangan, semacam merampok.

[12] Yakni mengambil dengan cepat tanpa hak.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3603. *Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa merampas maka ia bukan dari golongan kami."* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

وَقَدْ سَبَقَ مِنْ حَدِيْثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِثْلُهُ.

3604. Telah dikemukakan hadits serupa yang bersumber dari Imran bin Hushain.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kesimpulannya, bahwa hadits-hadits yang melarang perampasan adalah hadits-hadits yang valid dari Nabi SAW, sehingga memastikan haramnya setiap perampasan, di antaranya adalah penaburan. Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*nya telah meriwayatkan dari Al Hasan dan Asy-Sya'bi, bahwa keduanya berpendapat tidak apa-apa. Ia juga mengeluarkan riwayat yang memakruhkannya, yaitu dari Ibnu Abbas, Ibrahim An-Nakha'i dan Ikrimah. Sementara itu, Asy-Syafi'i dan Malik mengatakan, "Hal itu dimakruhkan karena bertentangan dengan etika dan kesopanan." Telah disebutkan suatu hadits pada bab tentang orang yang diizinkan penaburan, yang mana penulis menganggapnya sebagai argumen bagi yang memberikan rukhshah mengenai penaburan.

Bab: Memenuhi Undangan Khitanan

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: دُعِيَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ إِلَى خِتَانٍ، فَأَبَى أَنْ يُجِيبَ. فَقِيْلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا لاَ نَأْتِي الْخِتَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلاَ نُدْعَى لَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3605. *Dari Al Hasan, ia menuturkan, "Utsman bin Abu Al 'Ash diundang menghadiri khitanan, namun ia menolak memenuhi, kemudian ditanyakan kepadanya (tentang alasannya), maka ia pun menjawab, 'Dulu kami pada masa Rasulullah SAW tidak pernah mendatangi khitanan dan tidak ada undangan untuk khitanan.'"* (Diriwayatkan oleh Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ini menunjukkan tidak disyariatkannya memenuhi undangan walimah khitanan. Namun kami telah mengemukakan, bahwa pendapat Jumhur dari kalangan sahabat dan tabi'in adalah wajibnya memenuhi semua undangan walimah.

Bab: Memukul Rebana dan Bermain-Main dalam Resepsi Pernikahan

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلاَلِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ أَبُوْ دَاوُدَ)

3606. *Dari Muhammad bin Hathib, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Pembeda antara yang halal dan yang haram (antara suami istri) adalah (dibunyikannya) rebana dan adanya suara*[13] *dalam pernikahan.'"* (HR. Imam yang lima kecuali Abu Daud)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

3607. *Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Umumkanlah pernikahan ini dan pukullah genderang padanya."* (HR. Ibnu Majah)

---

[13] Yakni dengan maksud pengumuman nikah.

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

3608. *Dari Aisyah, bahwasanya ia membawakan seorang wanita kepada seorang laki-laki Anshar (pada malam pertamanya), lalu Nabi SAW bersabda, "Wahai Aisyah, apakah ada permainan bersama kalian? Sesungguhnya kaum Anshar menyukai permainan."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ جَدِّهِ أَبِيْ حَسَنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِدُفٍّ وَيُقَالُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ، فَحَيُّوْنَا نُحَيِّيْكُمْ. (رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ)

3609. *Dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari kakeknya, yakni Abu Hasan, bahwasanya Nabi SAW tidak menyukai pernikahan rahasia (tertutup) hingga dibunyikan rebana dan dilantunkan, "Kami datang kepada kalian. Kami datang kepada kalian. Maka sambutlah kami, maka kami pun akan menyambut kalian."* (Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam *Al Musnad*)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الأَنْصَارِ، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فقَالَ: أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ؟ قَالُوْا: نَعَمْ. قَالَ: أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّي؟ قَالَتْ: لاَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيْهِمْ غَزَلٌ، فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُوْلُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ، فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

3610. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Aisyah menikahkan seorang wanita kerabatnya dari kalangan Anshar, lalu Rasulullah SAW berkata, 'Kalian akan membawakan gadis itu?' Mereka menjawab,*

'Benar.' Beliau berkata lagi, 'Apakah kalian membawa seseorang yang akan bernyanyi?' Aisyah menjawab, 'Tidak.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya kaum Anshar itu pemilik puisi. Sebaiknya kalian membawa serta seseorang yang melantunkan, 'Kami datang kepada kalian. Kami datang kepada kalian. Maka sambutlah kami, dan selamat atas kalian.'" (HR. Ibnu Majah)

عَنْ خَالِد بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِـــيُّ ﷺ غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ، حَتَّى قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لاَ تَقُوْلِيْ هَكَذَا، وَقُوْلِيْ مَا كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ مُسْلِمًا وَالنَّسَائِيَّ)

3611. *Dari Khalid bin Dzakwan, dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, ia menuturkan, "Nabi SAW datang ke tempatku di hari menjelang malam pertamaku. Lalu beliau duduk di tempat tidurku seperti tempat dudukmu dariku saat ini, sementara itu anak-anak perempuan memukul rebana dan menyebut-nyebut kebaikan para orang tuaku yang gugur pada perang Badar, sampai-sampai di antara mereka ada yang mengucapkan, 'Padahal di tengah kami terdapat seorang Nabi yang mengetahi apa yang akan terjadi besok.' Maka segera Nabi SAW berkata, 'Janganlah engkau mengucapkan begitu, akan tetapi ucapkanlah sebagaimana yang biasa engkau ucapkan.'"* (HR. Jama'ah kecuali Muslim dan An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ada riwayat lain berkenaan dengan judul ini, yaitu dari Amir bin Sa'd, ia menuturkan, *"Aku masuk ke tempat Qurzhah bin Ka'b dan Abu Mas'ud Al Anshari ketika resepsi pernikahan. Di sana ada budak-budak wanita yang tengah bernyanyi, lalu aku katakan, 'Wahai kedua sahabat Rasulullah, apakah peserta perang Badar melakukan hal ini di*

hadapan kalian?' Mereka berkata, 'Duduklah bila engkau mau dan dengarkanlah bersama kami. Tapi bila mau engkau boleh pergi. Sesungguhnya telah diberikah rukhshah kepada kita bermain-main pada resepsi pernikahan.'" (Dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan Al Hakim, dan ia menshahihkannya)

Sabda beliau (***(dibunyikannya) rebana dan adanya suara-suara***), yakni dipukulnya rebana dan dinyaringkannya suara. Ini menunjukkan bahwa di dalam resepsi pernikahan dibolehkan memukul rebana dan mengangkat suara, misalnya dengan mengalunkan "*kami datang kepada kalian ...*" dan sebagainya, bukan dengan nyanyian-nyanyian buruk dan ungkapan-ungkapan yang menyebut-nyebut tentang kemolekan, atau melakukan perbuatan keji ataupun meminum khamer, karena hal itu diharamkan di dalam resepsi pernikahan sebagaimana diharamkan di selain resepsi pernikahan, demikian juga semua permainan yang haram dilakukan.

Ucapan perawi (***yundibna***) ialah menyebut-nyebut kebaikan orang yang telah mati dan memuji-mujinya. Al Mulhib mengatakan, "Hadits ini menunjukkan diumumkannya pernikahan dengan nyanyian yang dibolehkan." Hadits ini juga menunjukkan perhatian imam (pemimpin) terhadap acara resepsi untuk berjaga-jaga, kalau-kalau ada permainan yang keluar dari batas yang dibolehkan. Mengenai nyanyian dan alat musik insya Allah akan dibahas secara gamblang pada bab-bab lainnya.

Bab: Waktu-Waktu yang Dianjurkan untuk Malam Pertama dan Apa yang Diucapkan di Malam Pertama

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِيْ شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّيْ. وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِيْ شَوَّالٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

3612. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW menikahiku pada bulan Syawwal, dan beliau mulai tinggal bersamaku pada bulan*

Syawwal juga. Siapa di antara para istri Rasulullah yang lebih beruntung di sisinya daripada aku?" Aisyah berharap agar para wanita kerabatnya juga memulai malam pertamanya pada bulan Syawwal. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوْ خَادِمًا أَوْ دَابَّةً، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَأَبُوْ دَاوُدَ بِمَعْنَاهُ)

3613. *Dari Amr bin Syu'aib, dari a yahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian diserahi seorang wanita, atau budak pelayan, atau tunggangan, maka hendaklah ia memegang ubun-ubunnya lalu mengucapkan,* ***'Allaahumma innii as`aluka min khairihaa wa khairi maa jabaltahaa 'alaihi, wa a'uudzu bika min syarrihaa wa syarri maa jabaltahaa 'alaihi'*** *[Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan yang Engkau sandangkan padanya, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan yang Engkau sandangkan padanya].*" (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud dengan maknanya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Penulis berdalih dengan hadits Aisyah, bahwa dianjurkan tinggal pertama kali dengan istri pada bulan Syawwal. Hadits ini menunjukkan demikian bila memang Nabi SAW memaksudkan demikian, namun selain itu, Nabi SAW menikahi istri-istri lainnya pada waktu yang berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan.

Hadits kedua menunjukkan dianjurkannya mengucapkan doa tersebut ketika menikahi wanita atau memiliki budak atau hewan tunggangan.

Bab: Menghias Pengantin Wanita yang Makruh dan yang Tidak Makruh

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ لِيْ ابْنَةً عُرَيِّسًا، وَإِنَّهُ أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ، فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا، أَفَأَصِلُهُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3614. *Dari Asma` binti Abu Bakar, ia menuturkan, "Seorang wanita datang kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, anak perempuanku akan menjadi pengantin, namun ia mengalami campak sehingga rambutnya rontok, apa boleh aku menyambung rambutnya?' Nabi SAW bersabda, 'Allah melaknat wanita yang menyambungkan rambut dan yang minta disambung rambutnya.'"* (Muttafaq 'Alaih)

وَمُتَّفَقٌ عَلَى مِثْلِهِ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ.

3615. Hadits lain yang juga muttafaq 'alaih bersumber dari Aisyah.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3616. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW melaknat wanita yang menyambungkan rambut dan yang minta disambung rambutnya serta wanita pentato dan yang minta dibuatkan tato."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ قَالَ: لَعَنَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ تَعَالَى. وَقَالَ: مَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3617. *Dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya ia mengatakan, "Allah telah melaknat para wanita pentato dan yang minta dibuatkan tato, para*

wanita yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, serta para wanita yang merubah-rubah ciptaan Allah Ta'ala." Lalu ia mengatakan, "Mengapa aku tidak melaknat juga orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah SAW." (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّهُ قَالَ -وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ-: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ، وَيَقُولُ إِنَّمَا: هَلَكَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3618. *Dari Mu'awiyah, bahwasanya ia mengatakan —ketika menemukan potongan rambut—, "Aku mendengar Rasulullah SAW melarang yang seperti ini, dan beliau mengatakan, 'Sesungguhnya binasanya Bani Israil itu ketika melakukan hal ini terhadap kaum wanita mereka.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ مُعَاوِيَةَ ؓ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ فِيْ شَعَرِهَا مِنْ شَعَرِ غَيْرِهَا، فَإِنَّمَا تُدْخِلُهُ زُوْرًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3619. *Dari Mu'awiyah RA, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Wanita mana pun yang memasukkan rambut lain yang bukan darinya pada rambutnya, maka ia telah memasukkan kedustaan dan kebatilan."* (HR. Ahmad)

وَفِيْ لَفْظٍ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَادَتْ فِيْ شَعَرِهَا شَعْرًا لَيْسَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ زُوْرٌ تَزِيْدُ فِيْهِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

3620. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Wanita mana pun yang menambahkan pada rambutnya dengan rambut lain yang bukan darinya, maka itu adalah kebohongan yang ditambahkan padanya."* (HR. An-Nasa'i)

وَمَعْنَاهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3621. Hadits semakna muttafaq 'alaih (diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan Ahmad)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إِلاَّ مِنْ دَاءٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3622. *Dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW melarang mencabuti bulu wajah, mengikis gigi*[14]*, menyambung rambut dan membuat tato, kecuali karena suatu penyakit."* (HR. Ahmad)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْعَنُ الْقَاشِرَةَ الْمَقْشُوْرَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُوْمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُوْلَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3623. *Dari Aisyah, ia mengatakan, "Nabi SAW melaknat wanita yang mengangkat kulit ari wajahnya dan wanita yang diangkat kulit ari wajahnya*[15]*, wanita pembuat tato dan yang dibuatkan tato, wanita yang menyambung rambut dan yang disambung rambutnya."* (HR. Ahmad)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ تَخْتَضِبُ وَتَتَطَيَّبُ، فَتَرَكَتْهُ، فَدَخَلَتْ عَلَيَّ، فَقُلْتُ لَهَا: أَمُشْهِدٌ أَمْ مُغِيْبٌ؟ فَقَالَتْ: مُشْهِدٌ كَمُغِيْبٍ. قُلْتُ لَهَا: مَا لَكِ؟ قَالَتْ: عُثْمَانُ لاَ يُرِيْدُ الدُّنْيَا، وَلاَ يُرِيْدُ

---

[14] *Al wasyirah* adalah yang mengikis giginya sehingga tampak kikisannya atau menajamkannya, biasanya dilakukan oleh wanita tua sehingga tampak seperti gigi baru.

[15] *Al qaasyrah* dan *al maqsyuurah* adalah mengelupaskan kulit teratas (kulit ari) sehingga tampak kulit bawahnya, hampir mirip dengan pencabutan bulu wajah.

النِّسَاءِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ. فَلَقِيَ عُثْمَانَ، فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ، أَتُؤْمِنُ بِمَا نُؤْمِنُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: فَأُسْوَةٌ، مَا لَكَ بِنَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3624. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Dulu istrinya Utsman bin Mazh'un menyemir rambutnya dan mengenakan wewangian, lalu ia meninggalkannya, kemudian ia datang kepadaku, maka aku bertanya, 'Apakah ia (suamimu) ada atau tidak ada?' ia menjawab, 'Ada tapi seperti tidak ada.' Aku bertanya lagi, 'Ada apa denganmu?' Ia menjawab, 'Utsman tidak menyukai keduniaan dan tidak menghendaki wanita.'" Aisyah melanjutkan, "Kemudian Rasulullah SAW datang kepadaku, maka aku menyampaikan hal itu kepada beliau. Ketika beliau berjumpa dengan Utsman, beliau berkata, 'Wahai Utsman, apakah engkau beriman kepada apa yang kami beriman kepadanya?' Ia menjawab, "Tentu wahai Rasulullah.' Beliau pun bersabda, 'Kalau begitu mengikuti contoh, ada apa engkau dengan kami.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ كَرِيْمَةَ بِنْتِ هَمَّامٍ قَالَتْ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، فَأَخْلَوْهُ لِعَائِشَةَ، فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ: مَا تَقُوْلِيْنَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الْحِنَّاءِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ حَبِيْبِي ﷺ يُعْجِبُهُ لَوْنُهُ وَيَكْرَهُ رِيْحَهُ، وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْكُنَّ بَيْنَ كُلِّ حَيْضَتَيْنِ أَوْ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3625. *Dari Karimah binti Hammam, ia menuturkan, "Aku masuk ke Masjidil Haram, lalu mereka memberi jalan kepada Aisyah, kemudian seorang wanita bertanya kepadanya, 'Bagaimana menurutmu tentang inai wahai Ummul Mukminin?' Aisyah menjawab, 'Kekasihku SAW menyukai warnanya tapi tidak menyukai aromanya. Itu tidak diharamkan atas kalian antara dua haid atau setiap kali haid.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

3626. *Dari Anas, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melaknat kaum laki-laki yang bertingkah seperti wanita dan kaum wanita yang beringkah seperti laki-laki."*

وَفِيْ رِوَايَةٍ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: أَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ. فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فُلاَنَةً، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلاَنًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

3627. Dalam riwayat lain disebutkan: *"Rasulullah SAW melaknat kaum laki-laki yang berlagak seperti wanita (bencong) dan kaum wanita yang berlagak seperti laki-laki (tomboy), dan beliau mengatakan, 'Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian.' Bahkan Nabi SAW pernah mengeluarkan Fulanah (wanita yang berlagak seperti laki-laki), dan Umar pernah mengeluarkan Fulan (laki-laki yang berlagak seperti wanita)."* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Menyambung rambut huukumnya haram, karena adanya laknat hanya untuk sesuatu yang diharamkan. Al Qadhi Iyadh mengatakan, "Ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini. Malik, Ath-Thabarani dan yang lainnya mengatakan, 'Dilarang menyambung rambut dengan apa pun, baik sambungannya itu dengan rambut pula atau kapas ataupun kain.' Mereka berdalih dengan hadits Jabir, bahwasanya Nabi SAW mencela wanita yang menyambung rambut kepalanya dengan sesuatu."

Mencabuti bulu wajah juga hukumnya haram. An-Nawawi dan yang lainnya mengatakan, "Kecuali bila ada wanita yang wajahnya ditumbuhi janggut atau kumis, maka tidak haram ia menghilangkannya, bahkan dianjurkan untuk dhilangkan."

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW melaknat kaum laki-laki yang bertingkah seperti wanita dan kaum wanita yang beringkah seperti laki-laki***) menunjukkan haramnya kaum laki-laki menyerupai kaum wanita dan haramnya kaum wanita menyerupai kaum laki-laki, baik dalam cara berbicara, berpakaian, berjalan ataupun lainnya.

Bab: Mengucap Basmalah dan Bertabir (Menutup Tirai/Kamar) Ketika Hendak Bersetubuh

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. فَإِنْ قُدِرَ بَيْنَهُمَا فِيْ ذَلِكَ وَلَدٌ، لَنْ يَضُرَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ الشَّيْطَانُ أَبَدًا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

3628. *Dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian ketika hendak menggauli istrinya mengucapkan, '**Bisimillaahi alaahumma jannibnasy syaithaana wa jannibisy syaithaani ma razaqtana**' [Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syetan dan jauhkanlah syetan dari anak yang Engkau anugerahkan kepada kami], bila dengan persetubuhan itu ia dikaruni anak, maka anak itu tidak akan dicelakakan syetan selamanya."* (HR. Jama'ah kecuali An-Nasa'i)

عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، فَلْيَسْتَتِرْ، وَلاَ يَتَجَرَّدَا تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

3629. *Dari Utbah bin Abd As-Sulami RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila seseorang di antara kalian mendatangi istrinya, maka hendaklah ia bertutup, dan janganlah menanggalkan pakaiannya dengan bertelanjang bulat.'"* (HR. Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ، فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لاَ يُفَارِقُكُمْ إِلاَّ عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِيْنَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَحْيُوْهُمْ وَأَكْرِمُوْهُمْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

3630. *Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Hendaklah kalian menghindari telanjang, karena bersama kalian ada yang tidak pernah memisahkan diri dari kalian, kecuali ketika sedang buang hajat dan ketika seorang laki-laki menggauli istrinya. Karena itu, malulah kalian terhadap mereka dan hormatilah mereka."* (HR. At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Ini hadits hasan gharib.")

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Keshahihan kedua hadits pertama di atas dikuatkan oleh hadits-hadits lainnya yang memerintahkan menutup aurat dan menegaskannya, di antaranya adalah hadits Bahz bin Hakim: *Dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, mengenai aurat kami, kapan ditutupi dan kapan dibiarkan?' Beliau menjawab, 'Tutupilah auratmu kecuali terhadap istrimu atau hamba sahayamu.' Aku bertanya lagi, 'Bagaimana kalau sesama jenis?' Beliau menjawab, 'Jika engkau bisa tidak ada yang melihatnya, maka hendaklah tidak ada yang melihatnya.' Aku bertanya lagi, 'Bagaimana bila seseorang kami sedang sendirian?' Beliau menjawab, 'Allah lebih berhak untuk merasa malu terhadap-Nya.'"* Ini lafazh yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan." Dalam hadits ini ada perintah untuk menutup aurat dalam semua keadaan, dan diizinkan untuk membukanya terhadap istri atau budak yang dimiliki ketika bersetubuh.

Bab: Tentang *'Azl* (Mengeluarkan Sperma di Luar Kemaluan Istri/Budak Perempuan yang Dimiliki)

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.

(مُتَّفقٌ عَلَيْه)

3631. *Dari Jabir RA, ia mengatakan, "Kami melakukan 'azl pada masa Rasulullah SAW, sementara Al Qur`an masih diturunkan."* (Muttafaq 'Alaih)

وَلِمُسْلِمٍ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا.

3632. Dalam riwayat Muslim disebutkan: "*Kami melakukan 'azl pada masa Rasulullah SAW, dan hal itu sampai kepada beliau, namun beliau tidak melarang kami.*"

عَنْ جَابِرٍ ﷺ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا فِي النَّخْلِ، وَأَنَا أَطُوْفُ عَلَيْهَا، وَأَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ. فَقَالَ: اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3633. *Dari Jabir RA, bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, "Sesungguhnya aku mempunyai budak perempuan, ia pelayan kami dan ia membantu kami menyirami pohon kurma, sementara aku menggilirnya, namun aku tidak mau ia hamil." Maka beliau bersabda, "Lakukan 'azl terhadapnya bila engkau mau. Karena yang akan terjadi padanya adalah apa yang telah ditakdirkan padanya."* (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ، وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ، فَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوْا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَهِيَ كَائِنَةٌ. (مُتَّفَقٌ

عَلَيْهِ)

3634. *Dari Abu Sa'id, ia menuturkan, "Kami berangkat bersama Rasulullah ketika memerangi Bani Musthaliq, lalu kami mendapatkan para wanita tawanan dari kalangan bangsa Arab, kemudian kami berminat terhadap wanita, karena sudah lama kami tidak bertemu istri, dan kami hendak melakukan 'azl. Kemudian kami tanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, 'Mengapa kalian tidak melakukannya, Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah menetapkan apa yang akan terjadi hingga hari kiamat.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَتِ الْيَهُوْدُ: اَلْعَزْلُ الْمَوْءُوْدَةُ الصُّغْرَى. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كَذَبَتْ يَهُوْدُ، إِنَّ اللهَ ﷻ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا، لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يَصْرِفَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3635. *Dari Abu Sa'id, ia menuturkan, "Orang-orang Yahudi mengatakan, bahwa 'azl adalah pembunuhan kecil. Maka Nabi SAW bersabda, 'Orang-orang Yahudi itu telah berdusta, sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla, apabila hendak menciptakan sesuatu, maka tidak seorang pun yang dapat memalingkan-Nya.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْعَزْلِ: أَنْتَ تَخْلُقُهُ؟ أَنْتَ تَرْزُقُهُ؟ أَمْرُهُ قَرَارُهُ. فَإِنَّمَا ذَلِكَ الْقَدَرُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3636. *Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Rasulullah SAW mengatakan tentang 'azl, 'Apakah engkau yang menciptakannya, apakah engkau yang memberinya rezeki? Ketetapannya telah ditentukan. Sesungguhnya itu tergantung takdir."* (HR. Ahmad)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّيْ أَعْزِلُ عَنْ امْرَأَتِيْ. فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا، أَوْ عَلَى أَوْلاَدِهَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا، أَضَرَّ فَارِسَ وَالرُّوْمَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

3637. *Dari Usamah bin Zaid RA, bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, "Sesungguhnya aku melakukan 'azl terhadap istriku." Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Mengapa engkau melakukan itu?" Laki-laki itu menjawab, "Aku kasihan terhadap anaknya." atau terhadap anak-anaknya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya itu membayakan, tentu hal itu telah menyebabkan bahaya terhadap bangsa Persia dan Romawi."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُوْلُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيْلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّوْمِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيْلُوْنَ أَوْلاَدَهُمْ، فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا. ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ. وَهِيَ ﴿وَإِذَا الْمَوْءُوْدَةُ سُئِلَتْ﴾. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

3638. *Dari Judzamah binti Wahb Al Asadiyah, ia menuturkan, "Aku menghadiri majlis Rasulullah SAW di tengah orang banyak, saat itu beliau mengatakan, 'Aku pernah berkeinginan untuk melarang menggauli istri yang sedang menyusui. Namun aku lihat bangsa Romawi dan Persia, ternyata mereka menggauli istri yang sedang menyusui anak-anak mereka, dan itu tidak menimbulkan madharat apa pun terhadap anak-anak mereka.' Kemudian mereka menanyakan tentang 'azl kepada beliau, maka Rasulullah SAW bersabda, 'Itu adalah pembunuhan tersembunyi, yaitu 'apabila bayi-bayi perempuan*

yang dikubur hidup-hidup ditanya.' (Qs. At-Takwiir (81): 8).'" (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَعْزِلَ عَنِ الْحُــرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

3639. *Dari Umar bin Khaththab, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang 'azl terhadap wanita merdeka kecuali dengan seizinnya."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***kami melakukan 'azl***). *'Azl* adalah mencabut kemaluan dengan maksud agar keluarnya sperma di luar kemaluan wanita. Para salaf berbeda pendapat mengenai *'azl*. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Dari Ibnu Abdil Barr, bahwasanya ia mengatakan, "Tidak ada perbedaan pendapat mengenai tidak bolehnya melakukan *'azl* terhadap istri yang merdeka kecuali dengan seizinnya. Karena persetubuhan termasuk haknya dan ia berhak menuntutnya. Sedangkan persetubuhan yang dikenal adalah yang tidak disertai *'azl*."

Sabda beliau (***orang-orang yahudi itu telah berdusta***) menunjukkan bolehnya melakukan *'azl*, hanya saja keterangan ini bertentangan dengan hadits Judzamah yang menyebutkan pernyataan beliau bahwa *'azl* itu adalah pembunuhan tersembunyi. Ada ulama yang memadukan kedua hadits ini, lalu menyimpulkan bahwa hadits Judzamah ini menunjukkan bahwa *'azl* hukumnya makruh tapi tidak sampai haram. Sementara itu, Ibnul Qayyim juga memadukan dan mengatakan, "Yang didustakan oleh Nabi SAW itu adalah pernyataan kaum yahudi bahwa *'azl* itu bisa menyebabkan tidak terjadinya kehamilan dan mereka menganggap bahwa *'azl* itu berarti memutuskan keturunan dengan pembunuhan, maka beliau mendustakan mereka dan menyatakan bahwa *'azl* itu tidak mencegah kehamilan bila Allah menghendaki tercipatanya anak dari persetubuhan itu, namun bila Allah tidak menghendaki terjadinya anak, bukan berarti *'azl* itu telah membunuh si anak. Sedangkan pada

hadits Judzamah beliau menyebutnya pembunuhan tersembunyi, karena biasanya laki-laki melakukan *'azl* adalah karena tidak menginginkan kehamilan, sehingga tujuannya itu seperti tujuan pembunuhan. Namun perbedaan antara keduanya, bahwa pembunuhan yang sebenarnya adalah yang terjadi dengan tujuan dan perbuatan, sedangkan *'azl* hanya dengan tujuan saja, karena itulah beliau mengebeli-embelinya dengan tersembunyi." Ini cara pemaduan yang kuat mengenai kedua hadits tersebut. Lain dari itu, Ibnul Qayyim pun menilai lemahnya hadits Jadzamah, yakni tentang tambahan redaksi di bagian akhirnya.

Bab: Larangan Suami Istri Menceritakan Apa yang Terjadi di Antara Mereka Ketika Bersetubuh

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنْ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى الْمَرْأَةِ وَتُفْضِيْ إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

3640. *Dari Abu Sa'id RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah laki-laki yang mendatangi istrinya dan wanita yang mendatangi suaminya kemudian ia menceritakan rahasianya."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: مَجَالِسَكُمْ. هَلْ مِنْكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ أَغْلَقَ بَابَهُ وَأَرْخَى سِتْرَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُحَدِّثُ فَيَقُوْلُ: فَعَلْتُ بِأَهْلِيْ كَذَا، وَفَعَلْتُ بِأَهْلِي كَذَا؟ فَسَكَتُوْا. فَأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ؟ فَجَثَتْ فَتَاةٌ كَعَابٌ عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا وَتَطَاوَلَتْ لِيَرَاهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَيَسْمَعَ

كَلاَمَهَا، فَقَالَتْ: إِيْ وَاللهِ إِنَّهُمْ لَيُحَدِّثُوْنَ وَإِنَّهُنَّ لَيُحَدِّثْنَ. فَقَالَ: هَلْ تَدْرُوْنَ مَا مَثَلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؟ إِنَّ مَثَلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، مَثَلُ شَيْطَانٍ وَشَيْطَانَةٍ لَقِيَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالسِّكَّةِ، قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3641. *Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan shalat, setelah selesai beliau menghadap kepada mereka dengan wajahnya, lalu berkata, "Tetaplah kalian di tempat kalian. Apakah di antara kalian ada laki-laki yang menggauli istrinya dengan menutup pintu dan menutupkan tirainya, kemudian ia keluar lalu bercerita dengan mengatakan, 'Aku melakukan begini dan begitu dengan istriku?'" Mereka semuanya diam. Kemudian beliau menoleh ke arah para wanita lalu berkata, "Apakah di antara kalian ada yang bercerita?" Tiba-tiba seorang gadis berjinjit dan berlutut pada salah satu lututnya dan menjulurkan diri agar dapat dilihat oleh Rasulullah SAW dan agar ucapannya bisa didengar oleh beliau, lalu ia berkata, "Ya, demi Allah, mereka (kaum laki-laki) bercerita dan mereka (kaum wanita) juga bercerita." Maka beliau bersabda, "Tahukah kalian perumpamaan orang yang melakukan itu? Sesungguhnya perumpamaan orang yang melakukan itu adalah seperti syetan jantan dan syetan betina yang keduanya berjumpa di jalanan, lalu keduanya menunaikan hajatnya, sementara orang-orang melihatnya."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَلِأَحْمَدَ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ.

3642. Ahmad juga mengeluarkan riwayat serupa yang bersumber dari Asma` binti Yazid.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Kedua hadits tadi menunjukkan haramnya suami istri menceritakan apa yang mereka lakukan seputar persetubuhan mereka.

Bab: Larangan Menggauli Istri Pada Duburnya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَلْعُوْنٌ مَنْ أَتَى امْـــرَأَةً فِـــي دُبُرِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3643. *Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Terlaknatlah laki-laki yang menggauli istri pada duburnya.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

وَفِيْ لَفْظٍ: لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِيْ دُبُرِهَـــا. (رَوَاهُ أَحْمَـــدُ وَابْنُ مَاجَه)

3644. Dalam lafazh lainnya: *"Allah tidak akan memandang kepada laki-laki yang menyetubuhi istrinya pada duburnya."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوْ امْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَـــى مُحَمَّـــدٍ ﷺ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

3645. *Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa menggauli wanita yang sedang haid atau menggauli wanita pada duburnya, atau mendatangi dukun lalu mempercayainya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW."* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَقَالَ: فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ.

3646. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, dan ia menyebutkan di dalam riwayatnya: "*maka ia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan.*"

عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

3647. *Dari Khuzaimah bin Tsabit, bahwasanya Nabi SAW melarang laki-laki menggauli istrinya pada duburnya.* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ -أَوْ قَالَ- فِيْ أَدْبَارِهِنَّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3648. *Dari Ali bin Abu Thalib RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian menggauli para wanita pada anus mereka."* atau *beliau mengatakan, "pada dubur mereka."* (HR. Ahmad)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الَّذِيْ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِيْ دُبُرِهَا: هِيَ اللُّوْطِيَّةُ الصُّغْرَى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3649. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW bersabda —tentang orang yang menggauli istrinya pada duburnya—, "Itu adalah liwath kecil."* (HR. Ahmad)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَسْتَاهِهِنَّ. فَإِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

3650. *Dari Ali bin Thalq, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah kalian menggauli para wanita pada dubur mereka, karena sesungguhnya Allah tidak malu terhadap yang haq."* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan.")

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَـى رَجُلاً أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

3651. *Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Allah tidak akan memandang kepada laki-laki yang menggauli laki-laki atau menggauli wanita pada duburnya.'"* (HR. At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits gharib.")

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ يَهُوْدَ كَانَتْ تَقُوْلُ: إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا ثُمَّ حَمَلَـتْ، كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ. قَالَ: فَنَزَلَتْ ﴿نِسَائُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

3652. *Dari Jabir, bahwa orang-orang Yahudi mengatakan, "Bila wanita digauli dari belakang, kemudian ia hamil, maka anaknya juling. Maka turunlah ayat, 'Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.' (Qs. Al Baqarah (2): 223)."* (HR. Jama'ah kecuali An-Nasa'i)

وَزَادَ مُسْلِمٌ: إِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِيْ صِمَامٍ وَاحِدٍ.

3653. Muslim menambahkan: "*Bila mau ia boleh sambil berlutut, dan bila mau tanpa berlutut, hanya saja itu dilakukan di tempat yang sama (yakni kemaluannya).*"

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿نِسَائُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، فَـأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ يَعْنِيْ صِمَامًا وَاحِدًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

3654. *Dari Ummu Salamah, dari Nabi SAW mengenai firman Allah Ta'ala, "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok*

tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (Qs. Al Baqarah (2): 223), yakni pada qubulnya (kemaluannya)." (HR. Ahmad dan At-Tirmdizi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan.")

وَعَنْهَا أَيْضًا، قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْمَدِيْنَةَ عَلَى الْأَنْصَارِ، تَزَوَّجُوْا مِنْ نِسَائِهِمْ، وَكَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ يُجَبُّوْنَ، وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ لاَ تُجَبِّيْ. فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ عَلَى ذَلِكَ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَسْأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، قَالَتْ: فَأَتَتْهُ، فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَسْأَلَهُ، فَسَأَلَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ، فَنَزَلَتْ ﴿نِسَائُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾، وَقَالَ: لاَ إِلاَّ فِيْ صِمَامٍ وَاحِدٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3655. *Dari Ummu Salamah juga, ia mengatakan, "Ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah kepada kaum Anshar, kaum muhajirin menikah dengan para wanita Anshar. Dulu kaum muhajirin biasa menunggingkan istri (menggauli dari arah belakang), sedangkan kaum Anshar tidak. Ketika seorang laki-laki dari golongan Muhajirin hendak melakukan itu terhadap istrinya (dari golongan Anshar), wanita itu menolak, hingga ia bertanya kepada Nabi SAW. Lalu wanita itu mendatangi beliau, namun ia malu untuk menanyakannya, maka Ummu Salamah menanyakannya, lalu turunlah ayat, 'Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.' (Qs. Al Baqarah (2): 223), dan beliau bersabda, 'Tidak boleh, kecuali pada qubul (kemaluan)."* (HR. Ahmad)

وَلِأَبِيْ دَاوُدَ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

3656. Abu Daud juga meriwayat hadits yang semakna dari riwayat Ibnu Abbas RA.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُـــوْلَ اللهِ، هَلَكْتُ. قَالَ: وَمَا الَّذِيْ أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِي الْبَارِحَةَ. قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا. قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَى رَسُوْلِهِ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَـــرْثٌ لَكُمْ، فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾، أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

3657. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Umar datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah binasa.' Beliau bertanya, 'Apa yang membinasakanmu?' Umar menjawab, 'Tadi malam aku membalikkan tunggganganku (yakni istrinya).' Namun beliau tidak mengatakan apa-apa. Kemudian Allah mewahyukan kepada Rasul-Nya ayat ini, 'Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.' (Qs. Al Baqarah (2): 223). (Lalu beliau bersabda), 'Boleh dari depan boleh dari belakang, tapi hindari dubur dan haid.'"* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan gharib.")

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ الرَّسُوْلَ ﷺ قَالَ: اسْتَحْيُوْا، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ. لاَ يَحِلُّ مَأْتَاكَ النِّسَاءَ فِيْ حُشُوْشِهِنَّ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

3658. *Dari Jabir, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Malulah kalian, karena sesungguhnya Allah tidak malu terhadap yang haq. Tidak halal kalian menggauli istri pada dubur mereka."* (HR. Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan haramnya menggauli wanita pada dubur. Demikian pendapat jumhur ahli ilmu. Ibnul Qayyim mengatakan, bahwa hal itu merusak keagamaan dan keduniaan.

Bab: Perlakuan yang Baik dan Keterangan tentang Hak Suami Istri

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا عَلَى عِوَجٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3659. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya wanita itu seperti tulang rusuk. Bila engkau berusaha meluruskannya maka engkau akan mematahkannya, namun bila engkau membiarkannya maka engkau akan menikmatinya dengan kebengkokan.'"* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي لَفْظٍ: اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، فَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3660. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Berwasiatlah kepada kaum wanita tentang kebaikan, sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya bagian yang paling bengkok pada tulang rusuk adalah bagian paling atas. Bila engkau berusaha meluruskannya maka bisa patah dan bila engkau membiarkannya maka akan tetap bengkok. Karena itu, berwasiatlah kepada wanita tentang kebaikan."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لاَ يَفْرُكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا خُلُقًا آخَرَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

3661. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh seorang Mukmin (suami) membenci seorang Mukminah (istrinya), jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan dari wanita itu, maka (pada sisi lain) ia akan mendapatkan suatu yang menyenangkan."* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ بَيْتِهِ، وَهُنَّ اللُّعَبُ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، وَكَانَ رَسُــوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ، يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3662. *Dari Aisyah RA, ia menuturkan, "Aku pernah bermain-main dengan boneka di dekat Rasulullah SAW di dalam rumahnya. Saat itu aku mempunyai banyak teman yang biasa bermain denganku, sementara Rasulullah SAW, apabila beliau masuk, mereka serentak ikut masuk bersama beliau lalu berhamburan kepadaku kemudian bermain-main denganku."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3663. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya.'"* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3664. *Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku.'"* (HR. At-Tirmidzi dan ia menahshihkannya)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَــا رَاضٍ عَنْهَــا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

3665. *Dari Ummu Salamah, bahwsanya Nabi SAW bersabda, "Wanita mana pun yang meninggal sementara suaminya ridha terhadapnya, maka wanita itu masuk surga."* (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan gharib.")

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِـــهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيْءَ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3666. *Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu si istri enggan memenuhinya, lalu sang suami tertidur dalam keadaan kesal terhadapnya, maka wanita itu dilaknat oleh para malaikat hingga pagi.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْـــجُدَ لأَحَـــدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

3667. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Seandainya aku (dibolehkan) memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan menyuruh wanita bersujud kepada suaminya."* (HR. At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan.")

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ. وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَـــمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا. وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ قُرْحَةً تَنْبَجِسُ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيْدِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ فَلَحَسَتْهُ، مَـــا أَدَّتْ حَقَّـــهُ. (رَوَاهُ

أَحْمَدُ)

3668. *Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Manusia tidak boleh bersujud kepada sesama manusia. Seandainya dibenarkan manusia bersujud kepada sesama manusia, niscaya aku memerintahkan wanita untuk bersujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami terhadapnya. Sungguh, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya dari ujung kaki hingga ujung kepalanya terluka yang mengeluarkan nanah dan darah, kemudian si istri membersihkannya dengan menjilatinya, itu belum menunaikan (semua) haknya."* (HR. Ahmad)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ، لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ)

3669. *Dari Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Seandainya aku (dibolehkan) menyuruh seseorang bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan menyuruh wanita bersujud kepada suaminya. Seandainya seorang laki-laki menyuruh istrinya untuk pindah dari gunung merah ke gunung hitam, dan dari gunung hitam ke gunung merah, maka kewajibannya adalah melaksanakannya."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ، سَجَدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُوْنَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ، فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فَلاَ تَفْعَلُوْا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ

تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

3670. *Dari Abdullah bin Abu Aufa, ia menuturkan, "Ketika Mu'adz baru datang dari Syam ia bersujud kepada Nabi SAW, maka beliau berkata, 'Apa ini wahai Mu'adz?' Ia menjawab, 'Aku datang ke Syam, dan aku dapati mereka bersujud kepada para uskup dan para pembesar mereka, lalu terdetik di dalam hatiku untuk melakukan hal itu kepadamu.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah kalian melakukan itu. Sungguh, seandainya aku (dibolehkan) memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan menyuruh wanita untuk bersujud kepada suaminya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, tidaklah seorang wanita (dianggap) telah memenuhi hak Rabbnya hingga ia memenuhi hak suaminya. Walaupun sang suami meminta dirinya ketika ia sedang berkendaraan maka ia tidak boleh menolak.'"* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ وَوَعَظَ، ثُمَّ قَالَ: اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ، لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً. إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا: فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَّ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ. أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوْا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ

وَصَحَّحَهُ)

3671. *Dari Amr bin Al Ahwash, bahwasanya ia turut melaksanakan haji wada bersama Nabi SAW. Saat itu beliau (berkhutbah), beliau memanjatkan puja dan puji kepada Allah, memberi peringatan dan nasihat, lalu beliau mengatakan, "Nasihatilah wanita dengan baik, karena sesungguhnya mereka itu membutuhkan perlindungan kalian, kalian tidak memiliki apa-apa dari mereka selain itu. Terkecuali bila mereka nyata-nyata melakukan perbuatan keji, jika mereka melakukan itu maka janganlah menemaninya tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Jika mereka mematuhi kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk mencelakakan mereka. Sesungguhnya kalian mempunyai hak terhadap istri-istri kalian, dan istri-istri kalian pun mempunyai hak terhadap kalian. Hak kalian terhadap mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan orang yang tidak kalian sukai ke dalam kamar kalian dan tidak boleh mereka mengizinkan orang yang tidak kalian sukai untuk masuk ke dalam rumah kalian. Ingatlah, hak mereka terhadap kalian adalah kalian memperlakukan mereka dengan baik dalam hal pemberian pakaian dan makanan.*" (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْـهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

3672. *Dari Mu'awiyah Al Qusyairi, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, "Apa hak istri terhadap suaminya?" Beliau menjawab, "Engkau memberinya makan pada saat engkau makan, engkau memberinya pakaian pada saat engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajahnya, janganlah menjelekkannya dan janganlah engkau mendiamkan kecuali di rumah."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِــكَ، وَلاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، وَأَخِفْهُمْ فِي اللهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3673. *Dari Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Berikanlah nafkah kepada keluargamu dari hartamu, janganlah engkau menurunkan tongkat (pemukul) untuk mendidik, dan buatlah mereka takut terhadap Allah."* (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3674. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal seorang istri berpuasa (sunnah) ketika suaminya ada di rumah kecuali dengan seizinnya."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي رِوَايَةٍ: لاَ تَصُوْمُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

3675. Dalam riwayat lain disebutkan: "*Seorang wanita tidak boleh berpuasa pada suatu hari selain Ramadhan ketika suaminya sedang berada di rumah, kecuali dengan seizinnya.*" (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

Ini sebagai argumen bagi yang melarang wanita melaksanakan puasa nadzar walaupun itu sebagai kewajiban, kecuali dengan seizin suami.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk***), yakni dari tulang rusuk Adam, yang mana dari itu Allah menciptakan Hawwa. Hadits ini menunjukkan agar suami bersikap lembut terhadap istri dan sabar terhadap sikapnya yang kurang berkenan, serta agar selalu diingat, bahwa mereka memang diciptakan dengan tabeat seperti itu,

sehingga tidak ada gunanya bersikap keras terhadapnya, maka yang harus dilakukan adalah bersabar dan tetap bersikap baik terhadapnya serta tidak bersikap keras dan kasar terhadapnya.

Sabda beliau (***Tidak boleh seorang Mukmin (suami) membenci seorang Mukminah (istrinya)***), hadits ini menunjukkan agar suami memperlakukan istri dengan baik. Hadits ini juga melarang suami membenci istrinya hanya karena ada sifat yang tidak disukainya, karena sebenarnya masih banyak sifat lainnya yang ia sukai darinya.

Ucapan Aisyah (***Aku pernah bermain-main dengan boneka di dekat Rasulullah SAW di dalam rumahnya***), hadits ini menunjukkan bolehnya membiarkan anak-anak kecil bermain dengan boneka. Telah diriwayatkan dari Malik, bahwa ia memakruhkan seseorang membelikan boneka untuk anaknya. Sementara Al Qadhi Iyadh mengatakan, "Bermain dengan boneka merupakan rukhshah bagi anak-anak perempuan yang masih kecil."

Sabda beliau (***Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya***) menunjukkan, bahwa orang yang akhlaknya baik menandakan kesempurnaan imannya.

Sabda beliau (***dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya***) dan sabda beliau dalam hadits lainnya (***Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya***) menunjukkan, bahwa manusia yang paling tinggi derajatnya dalam kebaikan dan paling berhak disebut sebagai orang baik, adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Karena keluarga adalah yang paling berhak mendapat kegembiraan, perlakuan dan sikap baik serta pemberian manfaat dan pencegahan madharat.

Sabda beliau (***Seandainya aku (dibolehkan) memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan menyuruh wanita bersujud kepada suaminya***), hadits ini dikuatkan oleh riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Daud dari Qais bin Sa'id, ia mengatakan, "*Aku tiba pada tengah hari, lalu aku dapati mereka bersujud kepada para pembesar mereka, lalu aku berkata, 'Rasulullah SAW lebih berhak untuk disujudi.' Kemudian aku menghadap Nabi*

SAW dan aku katakan, 'Aku tiba pada tengah hari, lalu aku dapati mereka bersujud kepada para pembesar mereka. Sementara engkau wahai Rasulullah, engkau lebih berhak untuk disujudi.' Beliau bersabda, 'Bagaimana menurutmu, bila engkau melintas pada kuburanku, apakah engkau akan bersujud kepadaku?' Aku jawab, 'Tidak.' Beliau berkata lagi, 'Karena itu, janganlah kalian lakukan. Seandainya aku (dibolehkan) memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan para wanita untuk bersujud kepada suami mereka karena hak yang telah Allah berikan kepada para suami terhadap istri.'"

Sabda beliau (***Wanita mana pun yang meninggal sementara suaminya ridha terhadapnya, maka wanita itu masuk surga***), hadits ini mengandung anjuran yang mulia untuk menaati suami dan mengupayakan kerelaannya, karena hal itu bisa menyebabkan sang istri masuk surga.

Sabda beliau (***Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur***), Ibnu Abi Jamrah mengatakan, "Yang tampak pada redaksi ini, bahwa tempat tidur itu sebagai kiasan bersebutuh."

Sabda beliau (***maka wanita itu dilaknat oleh para malaikat hingga pagi***), dalam riwayat Al Bukhari disebutkan dengan redaksi: "*hingga ia kembali*". Hadits ini menegaskan wajibnya mematuhi suami dan haramnya berbuat durhaka terhadapnya serta haramnya menimbulkan kemarahannya.

Sabda beliau (***jika mereka melakukan itu maka janganlah menemaninya tidur***), di dalam *Shahih Muslim* disebutkan dengan redaksi (*jika mereka melakukan itu maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai*). Konteks hadits menunjukkan tidak boleh menghindari tempat tidurnya dan memukul kecuali karena perbuatan keji yang dilakukannya, bukan karena hal lainnya.

Sabda beliau (***janganlah engkau memukul wajahnya***) menunjukkan keharusan menghindari wajah ketika memukul.

Sabda beliau (***janganlah engkau menurunkan tongkat (pemukul) untuk mendidik***) menunjukkan, bahwa seseorang yang mempunyai keluarga hendaknya membuat mereka takut dan

memperingatkan mereka dari hal-hal yang tidak layak, serta tidak terlalu longgar dan bermain-main karena akan menyebabkan sikap meremehkan dan akan menyebabkan mereka meninggalkan adab-adab yang baik lalu beralih kepada adab-adab yang buruk.

Sabda beliau (***Tidak halal seorang istri berpuasa (sunnah) ketika suaminya ada di rumah kecuali dengan seizinnya***), yakni selain puasa Ramadhan dan puasa-puasa wajib lainnya. Hadits ini menunjukkan haramnya wanita melaksanakan puasa sunnah tanpa izin suaminya bila suami sedang ada di rumah. Demikian menurut pendapat Jumhur. Konteksnya menunjukkan, bahwa larangan ini terikat dengan keberadaan suami di rumah, sehingga apabila suami sedang tidak rumah, lalu sang istri berpuasa sunnah, kemudian sang suami datang ketika si istri masih berpuasa (yakni sebelum berbuka ketika Maghrib), maka suami berhak membatalkan puasanya.

Bab: Larangan Bagi Musafir untuk Datang Kepada Istrinya Pada Malam Hari

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا، وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3676. *Dari Anas RA, ia mengatakan, "Sesungguhnya Nabi tidak pernah datang (dari bepergian) kepada keluarganya pada malam hari (dengan tiba-tiba), akan tetapi biasanya beliau datang pagi hari atau sore hari."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ جَابِرٍ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3677. *Dari Jabir RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian pergi dalam waktu lama, maka hendaklah ia tidak mendatangi keluarganya pada malam hari (dengan tiba-tiba)."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا، ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: أَمْهِلُوْا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلاً -أَيْ عِشَاءً- لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3678. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu peperangan, dan ketika kami telah kembali, kami hendak masuk (ke rumah kami), namun beliau bersabda, 'Perlahan-lahanlah kalian hingga kita masuk pada malam hari —yakni waktu Isya—, agar ia (istri yang ditinggalkan suaminya) berdandan (mencukur rambut kemaluan) dan menyisir rambutnya yang tidak teratur.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً، يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَطْلُبُ عَثَرَاتِهِمْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

3679. *Dari Jabir, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melarang suami datang kepada keluarganya pada malam hari untuk mengintai pengkhianatan atau mencari-cari kesalahan keluarganya."* (HR. Muslim)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Jika salah seorang di antara kalian pergi dalam waktu lama***) mengisyaratkan, bahwa alasan pelarangan ini karena adanya hal tersebut, sehingga hukum itu diberlakukan atau tidak diberlakukan berdasarkan ada atau tidak adanya alasan pemberlakukan.

Bab: Pembagian Giliran untuk Gadis Perawan dan Janda yang Baru Dinikahi

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ

لِنِسَائِيْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

3680. *Dari Ummu Salamah, bahwasanya ketika Nabi SAW menikahinya, beliau tinggal bersamanya selama tiga hari, dan beliau mengatakan, "Tidak ada aib padamu terhadap keluargamu, bila engkau mau, aku bisa tinggal tujuh hari bersamamu, dan bila aku tinggal tujuh hari bersamamu, maka aku pun tinggal tujuh hari bersama para istriku (yang lain)."* (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah)

وروَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَلَفْظُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا حِيْنَ دَخَلَ بِهَا: لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ أَقَمْتُ عِنْدَكِ ثَلاَثًا خَالِصَةً لَكِ، وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَسَبَّعْتُ لِنِسَائِيْ. قَالَتْ: تُقِيْمُ مَعِي ثَلاَثًا خَالِصَةً.

3681. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraqutni dengan lafazh sebagai berikut: *"Bahwasanya Nabi SAW berkata kepada Ummu Salamah ketika beliau masuk ke tempatnya, 'Tidak ada aib padamu terhadap keluargamu, bila engkau mau, aku tinggal bersamamu selama tiga hari khusus bagimu, dan bila mau aku tinggal tujuh hari bersamamu lalu aku pun tinggal tujuh hari bersama para istriku (yang lain).' Lalu Ummu Salamah berkata, 'Engkau tinggal bersamaku tiga hari khusus (untukku).'"*

عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ، إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَسَمَ. قَالَ أَبُوْ قِلاَبَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ، إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. (أَخْرَجَاهُ)

3682. *Dari Abu Qilabah, dari Anas, ia mengatakan, "Termasuk sunnah apabila gadis perawan dinikahi oleh suami yang telah beristri untuk tinggal bersamanya selama tujuh hari, setelah itu dibagi*

giliran. Apabila yang dinikahi ini seorang janda, maka tinggal bersamanya selama tiga hari, setelah itu dibagi giliran." Abu Qilabah mengatakan, "Seandainya mau, tentu aku katakan, bahwa Anas menyandarkan pernyataannya ini kepada Rasulullah SAW." (Dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ، ثُمَّ يَعُوْدُ إِلَى نِسَائِهِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

3683. *Dari Anas, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Untuk gadis perawan tujuh hari dan untuk wanita janda tiga hari, kemudian kembali kepada (giliran) para istrinya.'"* (HR. Ad-Daraquthni)

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: لَمَّا أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ صَفِيَّةَ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثَةً، وَكَانَتْ ثَيِّبًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3684. *Dari Anas RA, ia mengatakan, "Ketika Nabi SAW menikahi Shafiyyah, beliau tinggal bersamanya selama tiga hari. Shafiyyah adalah wanita janda."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan, bahwa gadis perawan yang baru dinikahi mendapat jatah pertama kali sebanyak tujuh hari sedangkan wanita janda yang baru dinikahi mendapat jatah pertama kali sebanyak tiga hari. Disebutkan di dalam *Al Fath*: Selama masa tujuh hari atau tiga hari tersebut (sebagai pengantin baru), dimakruhkan menomor duakan shalat dan amal-amal shalih lainnya.

Bab: Hal-Hal yang Diwajibkan Adil di antara Para Istri dan Hal-Hal yang Tidak Diwajibkan Adil

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لاَ يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الأُولَى إِلَى تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

3685. *Dari Anas RA, ia mengatakan, "Nabi SAW mempunyai sembilan orang istri, apabila beliau membagi giliran di antara mereka, beliau tidak murni menyendirikan dari yang pertama hingga yang kesembilan, tapi para istri beliau biasa berkumpul di rumah yang mendapat giliran."* (HR. Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ يَوْمٍ إِلاَّ وَهُوَ يَطُوْفُ عَلَيْنَا جَمِيْعًا امْرَأَةً امْرَأَةً، فَيَدْنُوْ وَيَلْمِسُ مِنْ غَيْرِ مَسِيْسٍ، حَتَّى يُفْضِيَ إِلَى الَّتِيْ هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيتَ عِنْدَهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ بِنَحْوِهِ)

3686. *Dari Aisyah RA, ia mengatakan, "Tidak ada satu hari pun kecuali Rasulullah SAW mendatangi kami semua (para istri beliau) satu per satu, beliau mendekat dan menyentuh, tapi tidak menggauli, kecuali istri yang mendapat gilirannya, beliau tinggal bersamanya."* (HR. Ahmad dan Abu Daud seperti itu)

وَفِيْ لَفْظٍ: كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ، دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُوْ مِنْ إِحْدَاهُنَّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3687. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Apabila beliau selesai melaksanakan shalat Ashar, beliau masuk ke tempat para istrinya lalu mendekati salah seorang di antara mereka."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيْلُ لإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلاً. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

3688. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa mempunyai dua orang istri lalu ia lebih berat kepada salah satunya, maka pada hari kiamat nanti ia akan datang dengan salah satu bahunya jatuh atau miring."* (HR. Imam yang lima)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ، وَيَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ هٰذَا قَسْمِي فِيْمَا أَمْلِكُ، فَلاَ تَلُمْنِي فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ أَحْمَدَ)

3689. *Dari Aisyah RA, ia mengatakan, "Rasulullah SAW membagi giliran dan beliau adil. Beliau juga mengatakan, 'Ya Allah, inilah pembagianku terhadap yang aku miliki. Maka Janganlah Engkau mencelaku terhadap apa yang Engkau miliki tapi tidak aku miliki*[16]*.'"* (HR. Imam yang lima kecuali Ahmad)

عَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا: لاَ يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. -يُرِيْدُ عَائِشَةَ- فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3690. *Dari Umar RA, ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu bila aku masuk ke tempat Hafshah lalu aku katakan, 'Janganlah engkau terpedaya bila ternyata madumu lebih cantik daripadamu dan lebih dicintai oleh Nabi SAW.' —maksudnya adalah Aisyah— Maka Nabi SAW tersenyum."*

---

[16] Abu Daud mengatakan, "Maksudnya adalah hati (perasaan)."

(Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ: أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ يُرِيْدُ يَوْمَ عَائِشَةَ. فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُوْنُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِيْ بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3691. *Dari Aisyah, bahwasanya ketika Rasulullah SAW sedang sakit yang akhirnya meninggal, beliau bertanya, "Di mana aku besok? Di mana aku besok?" maksudnya adalah hari gilirannya Aisyah. Maka para istri beliau mengizinkannya untuk tinggal di mana saja, lalu beliau pun tinggal di rumah Aisyah, hingga beliau meninggal di tempatnya.* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا، أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3692. *Dari Aisyah, bahwasanya apabila Nabi SAW hendak keluar bepergian, beliau mengundi para istrinya, lalu yang namanya keluar berangkat bersama beliau.* (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas menunjukkan bahwa mengenai sikap adil terhadap para istri tidak disyaratkan untuk mengkhususkan malam bagi setiap istri tanpa disertai istri lainnya, akan tetapi para istri lainnya boleh menemani dan berbincang-bincang dengan suami di tempat istri yang mendapat giliran. Karena itulah para istri beliau setiap malam berkumpul di rumah istri beliau yang mendapat giliran. Suami juga boleh masuk ke rumah istri yang bukan gilirannya dan mendekatinya serta menyentuhnya, akan tetapi tidak menggaulinya.

Sabda beliau (***lebih berat kepada salah satunya***) menunjukkan haramnya bersikap lebih berat (lebih royal) terhadap salah satunya dalam hal-hal yang dimiliki oleh suami, misalnya dalam hal giliran,

makanan dan pakaian.

Sabda beliau (***Maka Janganlah Engkau mencelaku terhadap apa yang Engkau miliki tapi tidak aku miliki***), At-Tirmidzi mengatakan, "Maksudnya adalah rasa cinta dan kasih sayang." Demikian juga penafsiran para ahli ilmu. Al Baihaqi juga mengeluarkan riwayat dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah Ta'ala, "*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu).*" (Qs. An-Nisaa` (4): 129), ia mengatakan, "yaitu dalam hal kecintaan dan persetubuhan."

Ucapan perawi (***maksudnya adalah hari gilirannya Aisyah***) menunjukkan, bahwa keinginan suami ketika sakit atau lainnya untuk tinggal di tempat salah seorang istrinya tidaklah haram baginya, bahkan itu dibolehkan, dan para istri boleh mengizinkan suami untuk tetap tinggal bersama salah satu dari mereka.

Ucapan perawi (***beliau mengundi para istrinya***) menunjukkan disyariatkannya mengundi untuk giliran di antara para istri atau lainnya.

Bab: Istri yang Menyerahkan Hari Gilirannya Kepada Madunya, atau Upaya Damai dengan Suaminya dengan Menggugurkan Hari Gilirannya

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3693. *Dari Aisyah, bahwasanya Saudah binti Zam'ah memberikan hari gilirannya kepada Aisyah, sehingga Nabi SAW tinggal bersama Aisyah pada hari gilirannya dan pada hari giliran Saudah.* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ

إِعْرَاضًا﴾، قَالَتْ: هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُوْنُ عِنْدَ الرَّجُلِ لاَ يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا، فَيُرِيْـــدُ طَلاَقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا، تَقُوْلُ لَهُ: أَمْسِكْنِيْ وَلاَ تُطَلِّقْنِيْ، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِيْ، فَأَنْتَ فِيْ حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِيْ. فَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿فَــلاَ جُنَــاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3694. *Dari Aisyah, mengenai firman Allah Ta'ala, "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya." (Qs. An-Nisaa` (4): 128), Aisyah mengatakan, "Itu adalah wanita yang menjadi istri seorang laki-laki, namun ia tidak mempunyai banyak anak darinya sehingga ia hendak menceraikannya dan menikah lagi dengan wanita lainnya, lalu sang istri berkata, 'Tetaplah mempertahanku, dan engkau bebas dalam memberi nafkah kepadaku serta dalam pembagian giliran kepadaku.' Itulah makna firman-Nya, 'maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan pedamaian itu lebih baik (bagi mereka).' (Qs. An-Nisaa` (4): 128)."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَتْ: هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ مَا لاَ يُعْجِبُهُ كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ، فَيُرِيْدُ فِرَاقَهَا، فَتَقُوْلُ: أَمْسِكْنِيْ وَاقْسِمْ لِيْ مَا شِئْتَ. قَالَتْ: فَلاَ بَــأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3695. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Aisyah mengatakan, "Yaitu seorang laki-laki yang melihat sesuatu pada istrinya yang tidak disukainya, yaitu karena sudah tua atau lainnya, lalu ia hendak menceraikannya, tapi kemudian sang istri berkata, 'Tetaplah mempertahankanku dan bagilah giliran sesukamu.'" Selanjutnya Aisyah mengatakan, "Itu tidak apa-apa bila keduanya rela."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تِسْعٌ، وَكَانَ يَقْسِمُ

لثَمَانٍ وَلاَ يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ. قَالَ عَطَاءٌ: الَّتِي لاَ يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

3696. *Dari 'Atha`, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mempunyai sembilan orang istri, beliau membagi giliran untuk delapan orang istri dan tidak memberi giliran kepada salah satunya." 'Atha` mengatakan, "Istri yang tidak mendapat giliran adalah Shafiyyah binti Huyay bin Akhthab."* (HR. Ahmad dan Muslim)

Yang tidak mendapat giliran itu diperkirakan sebagai jalan damai dan berdasarkan kerelaannya, bisa juga sebagai pengkhususan, karena tidak adanya yang mewajibkan itu pada beliau, berdasarkan firman Allah Ta'ala, "*Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki.*" (Qs. Al Ahzaab (33): 51).

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***'Atha` mengatakan, "Istri yang tidak mendapat giliran adalah Shafiyyah binti Huyay bin Akhthab."***). Ibnul Qayyim mengemukakan di awal bukunya *Al Huda*, yaitu ketika membahas tentang tuntunan Nabi SAW dalam pernikahan dan pembagian giliran, "Bahwa riwayat ini salah, karena yang benar adalah, bahwa hari giliran Shafiyyah hanya gugur satu kali." *Wallahu a'lam.*

كِتَابُ الطَّلَاقِ

KITAB TALAK

Bab: Bolehnya Talak Karena Diperlukan, Makruhnya Talak Bila Tidak Diperlukan, dan Keterangan tentang Menjatuhkan Talak Karena Mematuhi Orang Tua

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه)

3697. *Dari Umar bin Khaththab RA, bahwasanya Nabi SAW menalak Hafshah kemudian merujuknya.* (HR. Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

وَهُوَ لِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيْثِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ.

3698. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad yang bersumber dari Ashim bin Umar.

عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ لِي امْرَأَةً -فَذَكَرَ مِنْ بَذَائِهَا-. قَالَ: طَلِّقْهَا. قُلْتُ: إِنَّ لَهَا صُحْبَةً وَوَلَدًا. قَالَ: مُرْهَا -أَوْ قُلْ لَهَا- فَإِنْ يَكُنْ فِيْهَا خَيْرٌ سَتَفْعَلُ، وَلَا تَضْرِبْ ظَعِيْنَتَكَ ضَرْبَكَ أُمَيَّتَكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3699. *Dari Luqaith bin Shabrah, ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku mempunyai istri.' —Lalu aku menyebutkan keburukan perkataannya—. Beliau berkata, 'Ceraikanlah dia.' Aku berkata lagi, 'Tapi ia sudah lama bersamaku dan mempunyai anak.'*

Beliau berkata, 'Suruhlah ia —atau, katakan kepadanya— bila ada kebaikan padanya maka engkau akan melakukannya, dan janganlah engkau memukul istrimu seperti engkau memukul budakmu.'" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِيْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

3700. *Dari Tsauban, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Wanita mana pun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa sebab, maka haram baginya aroma surga.'"* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ ﷻ الطَّلاَقُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

3701. *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Perkara halal yang paling dibenci Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِيْ امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِيْ يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنِيْ أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَأَبَيْتُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، طَلِّقْ امْرَأَتَكَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

3702. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Aku mempunyai istri yang aku cintai, sementara ayahku membencinya, maka ia menyuruhku untuk menceraikannya, tapi aku menolaknya. Lalu ia menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda, 'Wahai Abdullah bin Umar, ceraikanlah istrimu.'"* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hukum talak bisa haram, bisa makruh, bisa wajib, bisa sunnah dan bisa juga boleh (mubah). Talak yang haram adalah talak bid'ah. Talak yang makruh adalah bila terjadi tanpa sebab padahal situasinya baik-baik saja. Talak yang wajib ada beberapa macam, di antaranya adalah karena terjadinya percekcokan, lalu juru damai dari kedua belah pihak (utusan dari keluarga suami dan utusan dari keluarga istri) memutuskan untuk cerai. Talak yang sunnah adalah apabila si istri tidak menjaga nama baik dirinya. Sedangkan talak yang mubah adalah apabila suami tidak menghendakinya atau tidak menyukainya sehingga menjadi beban baginya namun ia sendiri tidak mendapat kesenangan.

Ucapan perawi (***bahwasanya Nabi SAW menalak Hafshah kemudian merujuknya***), menunjukkan bahwa talak bisa dilakukan suami tanpa harus disertai dengan ketidaksukaan.

Sabda beliau (***Ceraikanlah dia***), menunjukkan baiknya talak pada istri yang berlisan buruk, tapi boleh juga mempertahannya, hanya saja tidak boleh memukulnya seperti memukul budak.

Sabda beliau (***maka haram baginya aroma surga***) menunjukkan bahwa permintaan talak istri kepada suaminya adalah sangat diharamkan.

Sabda beliau (***Perkara halal yang paling dibenci Allah 'Azza wa Jalla adalah talak***) menunjukkan bahwa tidak setiap yang halal itu dicintai.

Sabda beliau (***Wahai Abdullah bin Umar, ceraikanlah istrimu***) menunjukkan dengan jelas wajibnya seseorang untuk patuh bila ayahnya menyuruhnya untuk menceraikan istrinya, walaupun ia sendiri mencintainya.

Bab: Larang Talak Ketika Haid dan Ketika Suci Namun Telah Digauli dan Sebelum Jelas Kehamilannya

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِـــيِّ

ﷺ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

3703. *Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya ia menceraikan istrinya ketika sedang haid. Lalu Umar menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda, "Suruhlah ia agar merujuknya, kemudian ia menceraikannya ketika telah suci atau dalam keadaan hamil."* (HR. Jam'ah kecuali Al Bukhari)

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضُ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى.

3704. Dalam riwayat lainnya yang juga bersumber dari Ibnu Umar: *Bahwasanya ia menceraikan istrinya ketika sedang haid. Lalu Umar menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW, maka Rasulullah SAW marah, lalu beliau bersabda, "Suruhlah ia agar merujuknya, kemudian ia mempertahankannya hingga suci, lalu haid lagi, lalu suci lagi. Setelah itu, bila ia hendak menceraikannya maka silakan menceraikannya sebelum menggaulinya. Itulah masa iddah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala."*

وَفِي لَفْظٍ: فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

3705. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "*Itulah masa iddah yang telah Allah perintahkan sebagai saat dibolehkannya menceraikan istri.*" (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ نَحْوُهُ، وَفِيْ آخِرِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾.

3706. Muslim dan An-Nasai juga meriwayat hadits serupa, yang mana di bagian akhirnya disebutkan: *Ibnu Umar mengatakan, "lalu Nabi SAW membacakan ayat: 'Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).' (Qs. Ath-Thalaaq (65): 1)."*

وَفِيْ رِوَايَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ طَلَّقَ تَطْلِيْقَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاَقِهَا.

3707. Dalam riwayat yang muttafaq 'alaih (diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan Ahmad) disebutkan: *"Abdullah menjatuhkan satu talak, lalu wanita itu tertahan dengan talaknya."*

وَفِيْ رِوَايَةٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: أَمَّا إِذَا طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَنِيْ بِهَذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَ ثَلاَثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللهَ ﷻ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاَقِكَ امْرَأَتَكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

3708. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *"Adalah Ibnu Umar, apabila ia ditanya mengenai hal itu, ia mengatakan kepada salah seorang mereka, 'Bila engkau menalak istrimu satu kali atau dua kali, maka Rasulullah SAW pernah menyuruhku melakukan itu (yakni boleh rujuk). Tapi bila engkau telah mejatuhkan tiga talak, maka wanita itu haram bagimu sehingga ia menikah lagi dengan suami selainmu. Dan engkau telah durhaka terhadap Allah 'Azza wa Jalla karena Allah telah memerintahkan kepadamu mengenai menjatuhkan talakmu pada istrimu.'"* (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيْقَةً، فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ

ﷺ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيْضَ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الأُخْرَى فَلاَ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءَ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

3709. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Bahwasanya ia menalak satu istrinya, saat itu ia sedang haid. Lalu Umar menghadap Nabi SAW kemudian menyampaikan hal tersebut, maka Nabi SAW berkata kepada Umar, "Suruhlah Abdullah agar merujuknya. Bila wanita itu telah mandi (telah selesai haid), maka hendaklah ia membiarkannya hingga wanita itu haid lagi, dan setelah wanita itu mandi dari haidnya, hendaklah ia tidak menggaulinya sehingga menceraikannya. Bila ia mau mempertahankannya maka silakan mempertahakannya. Itulah iddah yang telah diperintahkan Allah sebagai waktu untuk menceraikan istri."* (HR. Ad-Daraquthni)

Ini menegaskan haramnya menggauli atau menceraikan sebelum mandi dari haid.

Dari Ikrimah, ia berkata, "Ibnu Abbas mengatakan, 'Talak ada empat macam: Dua macam halal dan dua lainnya haram. Dua macam yang halal adalah: Laki-laki menalak istrinya dalam keadaan suci sebelum digauli, atau menalaknya dalam keadaan hamil. Kedua talak ini halal. Sedangkan dua lainnya yang haram adalah: Menalaknya dalam keadaan haid, atau menalaknya setelah digauli, sehingga ia tidak tahu apakah dari itu terjadi anak di dalam rahimnya atau tidak?'" (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Suruhlah ia agar merujuknya***), konteks perintah ini menunjukkan wajib. Malik dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya menyatakan demikian. Sedangkan pendapat yang masyhur dari Ahmad yang juga merupakan pendapat Jumhur, bahwa perintah ini sebagai anjuran. Ulama telah sepakat, bahwa bila diceraikan dalam keadaan haid

namun sebelumnya (sejak dinikahi) tidak pernah digauli, maka tidak diperintahkan untuk dirujuk, kecuali pendapat Zafar. Ibnu Baththal dan yang lainnya menyatakan bahwa ulama juga telah sepakat bahwa bila masa iddah telah habis maka tidak boleh dirujuk.

Sabda beliau (***Setelah itu, bila ia hendak menceraikannya maka silakan menceraikannya sebelum menggaulinya***) menunjukkan, bahwa talak dalam keadaan suci tapi pada masa suci itu digauli, maka talak itu haram. Demikian pernyataan Jumhur.

Ucapan perawi (***lalu wanita itu tertahan dengan talaknya***) ini sebagai dalil bagi mereka yang berpendapat bahwa talak bid'ah itu berlaku (yakni talaknya sah). Demikian pendapat Jumhur.

Bab: Talak Habis, Talak Tiga Sekaligus, dan Pilihan untuk Memisahkan Istri

عَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيْدَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَاللهِ مَا أَرَدْتَ إِلاَّ وَاحِدَةً؟ فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً. فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. وَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِيْ زَمَانِ عُمَرَ، وَالثَّالِثَةَ فِيْ زَمَانِ عُثْمَانَ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ: قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

3710. *Dari Rukanah bin Abd Yazid, bahwasanya ia menalak habis istrinya, yaitu Suhaimah, lalu ia memberitahu Nabi SAW tentang hal tersebut, lalu ia mengatakan, "Demi Allah, aku hanya memaksud satu talak." Rasulullah SAW bertanya, "Demi Allah, benarkan engkau hanya bermaksud satu talak?" Rukanah menjawab, "Demi Allah, aku hanya memaksudkannya satu talak." Lalu Rasulullah SAW mengembalikan istrinya itu kepadanya. Kemudian pada masa Umar bin Khaththab ia menjatuhkan talak kedua, lalu pada masa Utsman ia*

menjatuhkan talak ketiga. (Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Abu Daud dan Ad-Daraquthni. Abu Daud mengatakan, "Ini hadits shahih.")

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: لَمَّا لاَعَنَ عُوَيْمِرٌ أَخُوْ بَنِي الْعَجْلاَنِ امْرَأَتَهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ظَلَمْتُهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا، هِيَ الطَّلاَقُ وَهِيَ الطَّلاَقُ وَهِيَ الطَّلاَقُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3711. *Dari Sahl bin Sa'd, ia mengatakan, "Ketika saudaranya Bani 'Ajlan meli'an istrinya, ia mengatakan, 'Wahai Rasulullah, aku menzhaliminya bila aku tetap mempertahankannya. Ia ditalak, ia ditalak, ia ditalak.'"* (HR. Ahmad)

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيْقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا بِتَطْلِيْقَتَيْنِ آخِرَتَيْنِ عِنْدَ الْقَرْءَيْنِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ، مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ تَعَالَى، إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقُ لِكُلِّ قَرْءٍ. قَالَ: فَأَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَرَاجَعْتُهَا، ثُمَّ قَالَ: إِذَا هِيَ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا، أَكَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا؟ قَالَ: لاَ، كَانَتْ تَبِيْنُ مِنْكَ، وَتَكُوْنُ مَعْصِيَةً. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

3712. *Dari Al Hasan, ia berkata, "Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami, bahwanya ia menalak satu istrinya ketika istrinya sedang haid, kemudian ia hendak menambahkan dengan dua talak pada dua masa sucinya, lalu hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun bersabda, 'Wahai Ibnu Umar. Tidak seperti itu yang diperintahkan Allah kepadamu. Engkau telah menyalahi sunnah. Sunnahnya adalah engkau menanti masa suci, lalu menalak pada setiap masa suci.' Ibnu Umar mengatakan, 'Lalu Rasulullah SAW*

menyuruhku, maka aku pun merujuknya, lalu beliau mengatakan, 'Apabila ia telah suci, maka talaklah saat itu atau pertahankanlah.' Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu bila aku menalaknya dengan talak tiga, apakah nantinya ia halal bagiku bila aku merujuknya?' Beliau menjawab, 'Tidak. Ia sudah tertalak bain darimu. Sehingga itu menjadi kedurhakaan (bila dirujuk).'" (HR. Ad-Daraquthni)

عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَيُّوبَ: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ أَحَدًا قَالَ فِي: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، إِنَّهَا ثَلَاثٌ إِلاَّ الْحَسَنَ؟ فَقَالَ: لاَ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ غَفْرًا، إِلاَّ مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى بَنِي سَمُرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ثَلَاثٌ. قَالَ أَيُّوبُ: فَلَقِيتُ كَثِيرًا مَوْلَى بَنِي سَمُرَةَ، فَسَأَلْتُهُ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: نَسِيَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ)

3713. *Dari Hammad bin Zaid: Aku katakan kepada Ayyub, "Apakah engkau mengetahui seseorang yang mengatakan tentang ucapan 'perkaramu di tanganmu' bahwa itu adalah talak tiga, selain Al Hasan?" Ia menjawab, "Tidak tahu." Kemudian ia mengatakan, "Ya Allah, berilah ampunan. Kecuali apa yang telah diceritakan kepadaku oleh Qatadah dari Katsir mantan budak Ibnu Samurah, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, 'Itu talak tiga.'" Ayub menceritakan, "Kemudian aku berjumpa dengan Katsir mantan budak Ibnu Samurah, lalu aku menanyakan hal itu, tapi ia tidak mengetahuinya. Kemudian aku kembali kepada Qatadah dan aku memberitahukan hal tersebut. Qatadah berkata, 'Ia (Katsir) lupa.'"* (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Kami tidak mengetahui hadits ini kecuali dari jalur Sulaiman bin Harb, dari Hammad bin Zaid.")

عَنْ زُرَارَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُثْمَانَ فِيْ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، اَلْقَضَاءُ مَا قَضَتْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ تَارِيْخِه)

Dari Zararah bin Rabi'ah, dari ayahnya, dari Utsman, tentang ucapan (suami kepada istrinya) 'Perkaramu berada di tanganmu', bahwa yang terjadi adalah apa yang diputuskannya (yakni yang diputuskan oleh sang istri). (Diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Tarikh*nya)

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: اَلْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ ثَلاَثًا، لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

Dari Ali, ia mengatakan, "Wanita yang dinyatakan lepas, wanita yang dinyatakan bebas, wanita yang dinyatakan talak habis, wanita yang dinyatakan talak bain dan wanita yang dinyatakan haram, itu adalah talak tiga. Wanita itu tidak halal bagi suaminya itu hingga ia menikah lagi dengan suami lainnya." (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

Dari Ibnu Umar, bahwanya ia mengatakan tentang wanita yang dinyatakan lepas dan yang dinyatakan bebas, bahwa masing-masing itu adalah talak tiga. (Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i)

عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِه بِيَدِ أَبِيْهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ أَبُوْهُ: هِيَ طَالِقٌ ثَلاَثًا، كَيْفَ السُّنَّةُ فِيْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ مَوْلَى بَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِيَاسِ بْنَ بُكَيْرِ اللَّيْثِيِّ —وَكَانَ أَبُوْهُ شَهِدَ بَدْرًا— أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَانَتْ عَنْهُ، فَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وَأَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ

عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِمَا. (رَوَاهُ أَبُوْ بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ فِيْ كِتَابِهِ الْمُخْرَجُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ)

Dari Yunus bin Yazid, ia menuturkan, "Aku bertanya kepada Ibnu Syihab mengenai laki-laki yang menetapkan perkara istrinya di tangan ayahnya (ayah sang suami) sebelum ia menggaulinya, lalu ayahnya mengatakan, 'Ia ditalak tiga.' Bagaimana hukum As-Sunnah mengenai hal ini?' Ibnu Syihab menjawab, 'Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban —mantan budak Bani Amir bin Luay— memberitahuku, bahwasanya Muhammad bin Iyas bin Al Bukair Al-Laitsi —ayahnya ikut serta dalam perang Badar— memberitahunya, bahwa Abu Hurairah mengatakan, 'Wanita itu tertalak bain darinya, maka ia tidak halal baginya sehingga menikah dengan suami lainnya.' Ia juga menanyakan hal itu kepada Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas pun mengatakan seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Ia juga menanyakannya kepada Abdullah bin Amr bin Al 'Ash, lalu Abdullah pun mengatakan seperti perkataan keduanya." (Diriwayatkan oleh Abu Bakar Al Barqani di dalam kitabnya *Al Mukhraj 'ala Ash-Shahihain*)

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ، فَيَرْكَبُ الْحُمُوْقَةَ، ثُمَّ يَقُوْلُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَإِنَّ اللهَ قَالَ ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾، وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللهَ فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا، عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَإِنَّ اللهَ قَالَ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ فِيْ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ﴾. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3714. *Dari Mujahid, ia menuturkan, "Ketika aku sedang di tempat*

Ibnu Abbas, tiba-tiba seorang laki-laki mendatanginya lalu berkata, bahwa ia telah menalak tiga istrinya. Ibnu Abbas diam saja, sampai-sampai aku menduga bahwa ia akan mengembalikan wanita itu kepadanya, kemudian ia mengatakan, 'Seseorang di antara kalian pergi lalu menunggangi seperti orang dungu, lalu ia mengatakan, 'Wahai Ibnu Abbas. Padahal Allah telah berfirman, 'Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar.' (Qs. Ath-Thalaaq (65): 2), tapi engkau tidak bertakwa kepada Allah sehingga aku tidak menemukan jalan keluar darimu. Engkau telah durhaka kepada Rabbmu, maka istrimu itu telah tertalak bain darimu, sementara Allah pun telah berfirman, 'Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).' (Qs. Ath-Thalaaq (65): 1).'' (Diriwayatkan oleh Abu Daud)

عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَـــةً، قَـــالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ، لَمْ تَتَّقِ اللهَ فَيَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجًـــا. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

Dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia ditanya tentang seorang laki-laki yang menjatuhkan seratus talak kepada istrinya. Ibnu Abbas menjawab, "Engkau telah durhaka terhadap Rabbmu dan engkau telah menceraikan istrimu. Mengapa tidak bertakwa kepada Allah sehingga Allah memberimu jalan keluar." (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا، قَالَ: يَكْفِيْكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلاَثٌ وَتَدَعُ تِسْعَمِائَةٍ وَسَبْعًا وَتِسْعِيْنَ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwasanya seorang laki-laki menjatuhkan seribu talak kepada istrinya. Ibnu Abbas mengatakan, "Dalam hal ini, cukuplah bagimu dengan tiga talak dan mengabaikan

yang sembilan ratus sembilan puluh tujuh." (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَـــدَدَ النُّجُوْمِ، فَقَالَ: أَخْطَأَ السُّنَّةَ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia ditanya tentang seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada istrinya sebanyak jumlah bintang-bintang. Ibnu Abbas mengatakan, "Ia telah menyalahi sunnah, dan diharamkan istrinya baginya." (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Semua ini menunjukkan kesepakatan mereka mengenai berlakunya talak tiga dengan satu kalimat.

وَقَدْ رَوَى طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّـــابِ: طَـــلاَقُ الـــثَّلاَثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوْا فِي أَمْرٍ كَانَ لَهُمْ فِيْهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ؟ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

3715. *Thawus telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Talak pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan dua tahun dari pemerintahan Umar, bahwa talak tiga adalah satu. Kemudan Umar bin Khaththab mengatakan, 'Sesungguhnya orang-orang telah tergesa-gesa dalam perkara yang dulunya mereka perlahan-lahan. Bagaimana kalau kami berlakukan hal itu pada mereka?' Lalu ia memberlakukan itu pada mereka."* (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ، أَلَمْ يَكُنْ الطَّلاَقُ الثَّلاَثُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِيْ بَكْـــرٍ وَاحِـــدَةً؟

فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ فِيْ عَهْدِ عُمَرَ، تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّــلاَقِ، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

3716. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *Dari Thawus, bahwa Abu Ash-Shabha` berkata kepada Ibnu Abbas, "Sampaikanlah hal-hal yang engkau ketahui, bukankah talak tiga pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar adalah talak satu?" Ibnu Abbas menjawab, "Dulu memang begitu. Kemudian pada masa Umar, orang-orang menyambung talak, maka Umar membolehkan hal itu pada mereka."* (Diriwayatkan oleh Muslim)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوْهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلَى، كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، جَعَلُوْهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوْا فِيْهَا قَالَ: أَجِيْزُوْهُنَّ عَلَيْهِمْ. (رَوَاهُ أَبُــوْ دَاوُدَ)

3717. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *"Apakah engkau tahu, bahwa bila seorang laki-laki menalak tiga istrinya sebelum ia menggaulinya, hal itu dianggap sebagai talak satu pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan permulaan pemerintahan Umar?" Ibnu Abbas menjawab, "Tentu. Bila seorang laki-laki menalak tiga istrinya sebelum menggaulinya, mereka menganggapnya sebagai satu talak pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan awal pemerintahan Umar. Namun ketika Umar melihat bahwa orang-orang menyambung talak, ia mengatakan, "Berlakukanlah hal itu pada mereka."* (Diriwayatkan oleh Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Rukanah

menunjukkan bahwa orang yang menalak istrinya dengan ucapan talak habis namun ia memaksudkannya satu talak, maka itu adalah satu talak, dan bila ia memaksudkan tiga talak maka itu adalah tiga talak.

Ucapan perawi (***Rasulullah SAW bertanya, "Demi Allah, benarkan engkau hanya bermaksud satu talak?"*** ... dst) menunjukkan, bahwa pengakuan orang yang menalak istrinya dengan ucapan talak habis, lalu ia mengaku bahwa itu dimaksudkan satu talak, maka pengakuannya itu tidak dapat diterima kecuali disertai sumpah. Seperti ini juga setiap pernyataan yang dinyatakan oleh suami yang merujuk talaknya bila itu bermanfaat baginya.

Ada perbedaan pendapat mengenai laki-laki yang mengatakan kepada istrinya, "Perkaramu di tanganmu." Apakah itu adalah redaksi *talak takmlik*[17] sehingga tidak diterima bila setelah itu sang suami menyatakan bahwa yang ia maksud adalah mewakilkan? Atau itu adalah kiasan *talak tamlik* sehingga diterima bila setelah itu sang suami menyatakan bahwa yang ia maksud adalah mewakilkan?

Ucapan Ali (***Wanita yang dinyatakan lepas, wanita yang dinyatakan bebas, wanita yang dinyatakan talak habis, wanita yang dinyatakan talak bain dan wanita yang dinyatakan haram, itu adalah talak tiga***), itu adalah lafazh-lafazh talak yang jelas. Adapun kedudukannya dianggap sebagai talak tiga, pembahasannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang talak habis yang menunjukkan bahwa ucapan-ucapan itu mengandung arti talak tiga, kecuali bila sang suami bersumpah bahwa yang dimaksudnya itu adalah satu talak. Selain ini, mungkin Ali RA menyebutkan lafazh-lafazh lainnya yang mengandung arti talak tiga. Perlu diketahui, bahwa ada perbedaan pendapat mengenai talak tiga yang diucapkan

---

[17] Talak *tamlik* adalah suami berkata kepada istrinya, "Aku serahkan sepenuhnya urusanmu kepadamu dan semua urusanmu ada di tanganmu." Jika ia berkata seperti itu kepada istrinya, kemudian istrinya berkata, "Kalau begitu aku memilih talak", maka istrinya tertalak dengan talak *raj'iy,* sehingga talak satu jatuh kepada istrinya." Imam Malik dan sejumlah ulama berpendapat bahwa jika istri yang diberikan kepadanya talak *tamlik* berkata, "Aku memilih talak tiga", maka istri tersebut tertalak ba'in, sehingga suaminya tidak boleh rujuk dan tidak boleh pula menikahinya kecuali setelah dinikahi laki-laki lain.

sekaligus, apakah itu berlaku semuanya, atau harus diikuti dengan ucapan talak, talak, atau tidak? Mengenai hal ini, Jumhur dan banyak sahabat serta keempat imam madzhab dan segolongan ahli bait, di antaranya adalah Amirul Mukminin Ali RA, berpendapat bahwa talak tersebut harus diikuti dengan talak. Sementara segolongan ahli ilmu berpendapat bahwa talak tersebut tidak perlu diikuti dengan talak, tapi langsung terjadi hanya dengan satu ucapan. Demikian pendapat segolongan ulama muta`akhir, di antaranya adalah Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan segolongan ulama peneliti lainnya. Sebagian ulama golongan Imamiyah berpendapat, bahwa talak yang diikuti dengan talak lainnya (secara langsung) tidak terjadi apa-apa, demikian pendapat Abu Ubaidah dan sebagian pengikuti Azh-Zhahir serta semua yang menyatakan bahwa talak bid'ah tidak berlaku sebagai talak. Segolongan sahabat Ibnu Abbas dan Ishaq bin Rahawiyah berpendapat, bahwa wanita yang ditalak seperti itu, yang mana ia telah digauli, maka yang berlaku adalah talak tiga, tapi bila ia belum pernah digauli, maka yang berlaku adalah talak satu.

Penulis *Rahimahullah* mengatakan: Orang-orang berbeda pendapat mengenai penakwilan hadits ini, sebagian tabi'in berpendapat sesuai konteksnya bila ditujukan kepada istri yang belum pernah digauli sebagaimana yang ditunjukkan oleh riwayat Abu Daud. Sementara yang lainnya menakwilkan bahwa itu hanya berarti pengulangan lafazh talak, seperti ucapan, "Engkau ditalak, engkau ditalak, engkau ditalak" ini berarti talak satu bila si pengucap memaksudkan pengulangan. Maka orang-orang pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar dianggap sebagai satu talak, yang mana pada saat itu rata-rata orang bersikap jujur, mencari keutamaan dan kebaikan serta tidak tampak adanya penipuan, dan tampak pada mereka bahwa yang dimaksud hanyalah pengulangan. Namun pada masa Umar, ia melihat perkara-perkara yang telah berubah dan terjadinya talak tiga sekaligus dengan lafazh yang tidak mengandung penakwilan, maka ia memberlakukan talak tiga yang diucapkan dengan pengulangan, karena mayoritas mereka (pada masa itu) memang memaksudkan talak tiga. Hal ini tampak pada ucapan Umar,

“Sesungguhnya orang-orang telah tergesa-gesa dalam perkara yang dulunya mereka perlahan-lahan.”

Ahmad bin Hanbal mengatakan, “Semua sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan darinya pendapat yang bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Thawus. Yaitu Sa’id bin Jubair, Mujahid dan Nafi’ dari Ibnu Abbas yang bertolak belakang dengan itu.”

Abu Daud menyebutkan di dalam kitab *Sunan*nya: Ucapan Ibnu Abbas yang diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Shalih, yang mana ia mengatakan, “Aburrazaq menceritakan kepada kami, dari Ma’mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Muhammad bin Iyas, bahwasa Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr bin Al ‘Ash ditanya tentang gadis perawan yang ditalak tiga oleh suaminya, kemudian mereka semua mengatakan, ‘Wanita itu tidak lagi halal baginya sehingga menikah lagi dengan suami lainnya.’”

Bab: Ucapan Talak atau Lainnya dari Orang yang Bercanda, Orang yang Dipaksa dan Orang yang Sedang Mabuk

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

3718. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Tiga hal yang kesungguhannya adalah sungguhan dan candanya adalah sungguhan, yaitu: Nikah, talak dan rujuk.’”* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa’i. At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits hasan Gharib.”)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي إِغْلاَقٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

3719. *Dari Aisyah, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada talak dan tidak ada pemerdekaan dalam keadaan tertutup (akal).'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

وفِيْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ -فِيْ قِصَّةِ مَاعِزٍ- أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُـــوْلَ اللهِ، طَهِّرْنِـــيْ. قَالَ: مِمَّ أُطَهِّرُكَ؟ فَقَالَ: مِنَ الزِّنَا. فَسَأَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَبِـــهِ جُنُـــوْنٌ؟ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُوْنٍ. فَقَالَ: أَشَرِبَ خَمْرًا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيْحَ خَمْرٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَزَنَيْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِـــهِ، فَرُجِمَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3720. *Disebutkan dalam hadits Buraidah —yang menyebutkan kisah Ma'iz—, bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah aku." Beliau bertanya, "Dari apa aku mensucikanmu?" Ia menjawab, "Dari zina." Rasulullah SAW berkata (kepada orang lain), "Apa dia itu gila?" Lalu beliau diberitahu bahwa Ma'iz itu tidak gila. Beliau bertanya lagi, "Apa ia minum khamer?" Seorang laki-laki berdiri lalu mencium-cium aromanya, namun ia tidak mencium bau khamer darinya. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Engkau telah berzina?" Ia menjawab, "Ya." Maka beliau memerintahkan untuk dirajam.* (Diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmidz, dan ia menshahihkannya)

قَالَ عُثْمَانُ: لَيْسَ لِمَجْنُوْنٍ وَلاَ لِسَكْرَانَ طَلاَقٌ. (ذَكَرَهُ الْبُخَـــارِيُّ فِـــيْ صَحِيْحِهِ)

Utsman mengatakan, "Tidak ada talak dari orang gila dan tidak pula orang yang sedang mabuk." (Disebutkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahihnya*)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَلاَقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ. (ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ

فِيْ صَحِيْحِه)

Ibnu Abbas mengatakan, "Talak dari orang yang sedang mabuk dan orang yang dipaksa tidak berlaku." (Disebutkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Sha<u>hih</u>*nya)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيْمَنْ يُكْرِهُهُ اللُّصُوْصُ فَيُطَلِّقُ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. (ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِه)

Ibnu Abbas mengatakan tentang orang yang dipaksa oleh kawanan perampok lalu ia menjatuhkan talak, "Itu tidak berlaku." (Disebutkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Sha<u>hih</u>*nya)

قَالَ عَلِيٌّ: كُلُّ الطَّلاَقِ جَائِزٌ إِلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوْهِ. (ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِه)

Ali mengatakan, "Semua talak boleh, kecuali talaknya orang yang kurang akal[18]*."* (Disebutkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Sha<u>hih</u>*nya)

عَنْ قُدَامَةَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَدَلَّى يَشْتَارُ عَسَلاً، فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فَجَلَسَتْ عَلَى الْحَبْلِ فَقَالَتْ لَيُطَلِّقَهَا ثَلاَثًا وَإِلاَّ قَطَعَتْ الْحَبْلَ. فَذَكَّرَهَا اللهَ وَالْإِسْلاَمَ فَأَبَتْ، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، فَلَيْسَ هَذَا بِطَلاَقٍ. (رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَأَبُوْ عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلاَمٍ)

Dari Qudamah bin Ibrahim, bahwa seorang laki-laki pada masa Umar bin Khaththab bergelantungan pada tali untuk mengambil

---

[18] Termasuk dalam kategori ini: Anak kecil, orang gila dan orang mabuk.

madu, tiba-tiba istrinya datang kemudian duduk di atas tali, lalu ia berkata agar laki-laki itu menalaknya dengan talak tiga, jika tidak, maka ia akan memotong tali ini. Laki-laki itu mengingatkannya pada Allah dan Islam, namun wanita itu tidak menerima, akhirnya laki-laki itu pun menalaknya dengan talak tiga. Setelah itu ia menemui Umar lalu menyampaikan hal itu kepadanya, maka Umar berkata, "Kembalilah kepada istrimu, karena hal itu bukanlah talak." (Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan Abu Ubaid Al Qasim bin Salam)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Tiga hal yang kesungguhannya adalah sungguhan dan candanya adalah sungguhan, yaitu: Nikah, talak dan rujuk***), hadits ini menunjukkan, bahwa pengucapan lafazh nikah atau talak atau rujuk atau memerdekakan yang diucapkan secara main-main (bercanda), maka hal itu terjadi (berlaku).

Sabda beliau (***ighlaaq [Tertutup (akal)]***), ada ulama yang mengatakan bahwa maksudnya adalah dipaksa. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah gila, dan ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah dalam keadaan marah. Namun Ibnu As-Sayyid membantahnya, lalu ia mengatakan, "Jika demikian, maka tidak pernah terjadi talak pada seseorang, karena seseorang itu kadang tidak menjatuhkan talak kecuali saat ia marah." Abu Ubaid mengatakan, "*Ighlaaq* artinya tekanan." Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat tidak sahnya talak dari orang yang dipaksa. Demikian pendapat segolongan ahli ilmu. Pendapat ini diperkuat oleh hadits: "*Dimaafkan dari umatku karena kesalahan, lupa, dan karena dipaksa.*"[19] Bahkan 'Ahta' berdalih dengan firman Allah Ta'ala, "*kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa).*" (Qs. An-Nahl (16): 106), lalu ia mengatakan, "Padahal syirik itu perkaranya lebih besar daripada

[19] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Maksudnya adalah suatu sikap atau perbuatan yang dilakukan karena dipaksa, atau lupa atau kesalahan (tidak sengaja), maka hal itu tidak dianggap.

Sabda beliau (*Apa dia itu gila?*) menunjukkan bahwa pengakuan orang gila tidak sah, begitu juga semua sikap dan perbuatannya. Mengenai hal ini, tidak ada perbedaan pendapat.

Sabda beliau (*Apa ia minum khamer?*), juga menunjukkan bahwa pengakuan orang yang sedang mabuk tidak sah. Tampaknya penulis *Rahimahullah* mengiaskan talak dari orang yang sedang mabuk pada pengakuan orang yang sedang mabuk. Namun para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai hal ini. Kesimpulannya, bahwa orang yang sedang mabuk sehingga kehilangan akal, maka talaknya tidak berlaku, karena pada kondisi itu hukum tidak berlaku padanya. Nabi SAW pun telah menetapkan hukumannya, maka kita tidak boleh melampauinya dengan pendapat kita sendiri.

Bab: Talak dari Hamba Sahaya

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، سَيِّدِيْ زَوَّجَنِيْ أَمَتَهُ، وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهَا. قَالَ: فَصَعِدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيْدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا؟ إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

3721. *Dari Ibnu Abbas RA, ia menuturkan, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, tuanku telah menikahkanku dengan budak perempuannya, lalu ia hendak memisahkanku darinya?' Maka Rasulullah SAW naik mimbar kemudian bersabda, 'Wahai manusia, mengapa ada seseorang di antara kalian yang menikahkan budak laki-lakinya dengan budak perempuannya, kemudian ia ingin memisahkan keduanya? Sesungguhnya talak itu di tangan suami (bukan hak majikan).'"* (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni)

عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ، أَنَّ أَبَا حَسَنٍ -مَوْلَى أَبِي نَوْفَلٍ- أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوْكٍ تَحْتَهُ مَمْلُوْكَةٌ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيْقَتَيْنِ، ثُمَّ عَتَقَا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

3722. *Dari Umar bin Mu'attib, bahwa Abu Hasan —mantan budak Bani Naufal— memberitahunya, bahwa ia pernah meminta fatwa kepada Ibnu Abbas mengenai budak laki-laki yang mempunyai istri budak perempuan lalu ia menalaknya dua talak, kemudian kedua budak itu merdeka, apakah yang laki-laki itu boleh melamar perempuan itu? Ia menjawab, "Ya. Rasulullah SAW telah menetapkan begitu."* (Diriwayatkan oleh Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

وَفِي رِوَايَةٍ: بَقِيَتْ لَكَ وَاحِدَةٌ، قَضَى بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَمَعْمَرٌ: لَقَدْ تَحَمَّلَ أَبُو حَسَنٍ هَذَا صَخْرَةً عَظِيْمَةً)

3723. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "*Masih tersisa satu padamu. Rasulullah SAW menetapkan begitu.*" (Diriwayatkan oleh Abu Daud. Ibnu Al Mubarak dan Ma'mar mengatakan, "Lalu hal ini dirasakan oleh Abu Al Hasan seperti memikul gunung yang sangat besar.")

Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dalam riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Manshur mengenai budak laki-laki yang mempunyai istri budak perempuan lalu ia menalaknya dua talak, kemudian kedua budak itu merdeka, "Laki-laki itu boleh menikahinya dan ia masih mempunyai satu talak, berdasarkan hadits Umar bin Mu'attib." Ia juga mengatakan mengenai masalah ini pada riwayat Abu Thalib, "Ia boleh menikahinya, baik perempuan itu masih dalam masa iddahnya ataupun setelah selesai masa iddahnya." Kemudian ia mengatakan, "Ini merupaka pendapat Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Salamah dan Qatadah."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Sesungguhnya talak itu di tangan suami (bukan hak majikan)***), banyaknya jalur periwayatan hadits ini saling menguatkan. Ibnul Qayyim mengatakan, "Walau hadits Ibnu Abbas [yakni nomor 3721] *ma'lul* (mengandung cacat tersembunyi), namun dikuatkan oleh Al Qur`an dan telah diamalkan oleh manusia." Ayat Al Qur`an yang dimaksud oleh Ibnul Qayyim adalah: "*apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka.*" (Qs. Al Ahzaab (33): 49) dan "*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu.*" (Qs. Al Baqarah (2): 231, 232, 236). Hadits Ibnu Abbas ini sebagai dalil, bahwa talaknya istri seorang budak tidaklah sah kecuali dari budak itu sendiri, bukan dari tuannya. Hadits Ibnu Abbas yang kedua [nomor 3722] menunjukkan bahwa hamba sahaya memegang tiga talak sebagaimana laki-laki yang merdeka. Asy-Syafi'i mengatakan, "Hamba sahaya hanya mempunyai dua talak, baik istrinya itu wanita merdeka mapun hamba sahaya juga." Abu Hanifah dan An-Nashir mengatakan, "Hamba sahaya hanya mempunyai dua talak terhadap istrinya yang budak, adapun terhadap istrinya yang merdeka, maka ia memiliki hak tiga talak seperti laki-laki merdeka." Disebutkan di dalam *Al Mughni'*: "Hamba sahaya memiliki hak hinga tiga talak bila istrinya itu seorang hamba sahaya juga. Namun ia hanya mempunyai hak dua talak bila istrinya itu seorang wanita merdeka." Az-Zarkasyi mengatakan, "Hadits-hadits di atas adalah hadits-hadits yang lemah, sedangkan yang dapat difahami dari ayat yang mulia: '*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali.*' (Qs. Al Baqarah (2): 229), bahwa setiap suami mempunyai tiga talak secara mutlak." Disebutkan di dalam *Al Inshaf*: "Ini pandangan yang kuat."

Bab: Mengaitkan Talak Sebelum Nikah

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُـــوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ نَذْرَ لاِبْنِ آدَمَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكَ، وَلاَ عِتْقَ لَهُ فِيْمَا لاَ يَمْلِكَ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيْمَا

لاَ يَمْلِكُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ، حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَهُــوَ أَحْسَــنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ)

3724. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada nadzar bagi seseorang terhadap apa yang tidak dimilikinya, tidak ada pemerdekaan baginya terhadap budak yang tidak dimilikinya dan juga tidak ada talak baginya terhadap istri yang tidak dimilikinya.'"* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Hadits hasan. Ini riwayat paling baik dalam masalah ini.")

وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَقَالَ فِيْهِ: وَلاَ وَفَاءَ نَذْرٍ إِلاَّ فِيْمَا يَمْلِكُ.

3725. Diriwayatkan juga oleh Abu Dari, yang mana di dalam riwayatnya ia menyebutkan: "*dan tidak ada pemenuhan nadzar terhadap apa yang tidak dimilikinya.*"

وَلاِبْنِ مَاجَه مِنْهُ: لاَ طَلاَقَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ.

3726. Ibnu Majah juga meriwayatkan darinya: "*Tidak ada talak baginya terhadap istri yang tidak dimilikinya.*"

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

3727. *Dari Al Miswar bin Makhramah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak ada talak sebelum nikah, dan tidak ada pemerdekaan sebelum memiliki."* (HR. Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Telah terjadi *ijma'*, bahwa tidak berlaku talak yang dilontarkan oleh yang bukan pemegang haknya. Adapun mengaitkan talak, misalnya seorang laki-laki berkata, "Bila aku menikahi Fulanah, maka ia tertalak." Maka

menurut mayoritas sahabat, tabi'in dan generasi setelah mereka, bahwa talak itu tidak berlaku.

Bab: Talak dengan Ucapan Sindiran Bila Disertai Niat Talak

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَعُدْهَا شَيْئًا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

3728. *Dari Aisyah RA, ia mengatakan, "Rasulullah SAW memberi kami pilihan, lalu kami memilih beliau, dan beliau tidak menganggapnya sebagai sesuatu (yakni bukan talak)."* (HR. Jama'ah)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَتْ: لَمَّا أُمِرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِتَخْيِيْرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِيْ، فَقَالَ: إِنِّيْ ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِيْ حَتَّى تَسْتَأْمِرِيْ أَبَوَيْكِ. قَالَتْ: وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُوْنَا لِيَأْمُرَانِيْ بِفِرَاقِهِ. قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ ﷻ قَالَ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، قُلْ لِأَزْوَاجِكَ: إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ الْآيَةَ ﴿وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيْمًا﴾. قَالَتْ: فَقُلْتُ: فِيْ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ فَإِنِّيْ أُرِيْدُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ. قَالَتْ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ)

3729. Dalam riwayat lain disebutkan: *Aisyah menuturkan, "Ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk memberikan hak piliih kepada para istrinya, beliau memulai dariku, beliau mengatakan, 'Aku akan menyampaikan kepada suatu tawaran, maka janganlah engkau terburu-buru sampai engkau meminta pendapat kedua orang tuamu.' Beliau telah mengetahui bahwa kedua orang tuanya tidak akan menyuruhku untuk berpisah dengan beliau. Selanjutnya beliau*

mengatakan, 'Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah berfirman kepadaku, 'Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, 'Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia' al aayah 'Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya' al aayah.'[20] *Maka aku katakan, 'Apakah mengenai hal ini aku harus minta pendapat kedua orang tuaku? Sungguh aku menginginkan Allah dan Rasul-Nya serta negri akhirat.'" Kemudian para istri Rasulullah SAW juga memberikan jawaban yang sama seperti yang dilakukan oleh Aisyah.* **(HR. Jama'ah kecuali Abu Daud)**

عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَدَنَا مِنْهَا، قَالَتْ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْكَ. فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيْمٍ، الْحَقِيْ بِأَهْلِكِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ: الْكِلاَبِيَّةُ بَدَلَ ابْنَةِ الْجَوْنِ)

3730. *Dari Aisyah RA, bahwa putri Al Jaun, ketika dimasukkan ke tempat Rasulullah SAW (setelah beliau nikahi), dan beliau mendekatinya, ia berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu." Maka beliau berkata kepadanya, "Engkau telah mengucapkan perlindungan yang besar. Kembalilah kepada keluargamu."* (HR. Al Bukhari, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan: Al Kilabiyah pada redaksi putri Al Jaun)

Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa redaksi untuk memberi hak memilih dan ucapan "kembalilah kepada keluargamu" sebagai talak satu, bukan talak tiga. Karena menggabungkan tiga talak adalah makruh. Dan yang tampak, bahwa

---

[20] Ayat dimaksud adalah: *"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, 'Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah (harta) dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya serta (kesenangan) di negri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar'."* (Qs. Al Ahzaab (33): 28-29).

Nabi SAW tidak melakukannya.

وفِيْ حَدِيْث تَخَلُّف كَعْبِ بْنِ مَالك، قَالَ: لَمَّا مَضَتْ أَرْبَعُوْنَ مِنَ الْخَمْسِيْنَ، وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ، وَإِذَا رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَأْتِيْنِي فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ. فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: بَلِ اعْتَزِلْهَا فَلاَ تَقْرَبَنَّهَا. قَالَ: فَقُلْتُ لاِمْرَأَتِي: إِلْحَقِيْ بِأَهْلِكِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3731. Dalam hadits yang mengisahkan ketidak ikut sertaannya Ka'b bin Malik (pada suatu peperangan) disebutkan: *Ka'b menuturkan, "Setelah berlalu empat puluh hari dari yang lima puluh hari, selama itu tidak ada wahyu yang turun. Tiba-tiba datanglah utusan Rasulullah SAW kepadaku lalu mengatakan, 'Rasulullah SAW memerintahkanmu agar menjauhi istrimu.' Maka aku tanyakan, 'Apakah aku harus menceraikanya, atau apa yang harus aku lakukan?' Utusan itu mengatakan, 'Menjauhinya dan tidak mendekatinya.' Maka aku katakan kepada istriku, 'Kembalilah engkau kepada keluargamu.'"* (Muttafaq 'Alaih)

وَيُذْكَرُ فِيْمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ، مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا. يَعْنِي ثَلاَثِيْنَ، ثُمَّ قَالَ: وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا. يَعْنِيْ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ، يَقُوْلُ مَرَّةً ثَلاَثِيْنَ وَمَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3732. Disebutkan tentang orang yang mengatakan kepada istrinya, "Engkau ditalak segini," sambil berisyarat dengan jari-jarinya. *(Jawabnya) yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Satu bulan itu segini, dan segini dan segini.' yakni tiga puluh hari. kemudian beliau mengatakan, 'Juga segini, dan segini dan segini.' yakni dua puluh sembilan hari. Jadi, sekali beliau mengatakan tiga puluh dan sekali dua puluh sembilan."*

(Muttafaq 'Alaih)

وَيُذْكَرُ فِيْ مَسْأَلَةِ مَنْ قَالَ لِغَيْرِ مَدْخُوْلٍ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ، أَوْ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ، مَا رَوَى حُذَيْفَةُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ تَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ، وَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَلاِبْنِ مَاجَه بِمَعْنَاهُ)

3733. Disebutkan mengenai masalah orang yang mengatakan kepada istri yang belum pernah digaulinya, "Engkau ditalak, ditalak, ditalak kemudian ditalak." *(Jawabnya) yaitu yang diriwayatkan oleh Hudzaifah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW besabda, 'Janganlah kalian mengatakan, 'Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Fulan.' Akan tetapi ucapkanlah, 'Sesuai dengan kehendak Allah kemudian kehendak Fulan.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud. Ibnu Majah juga meriwayatkan yang semakna)

عَنْ قُتَيْلَةَ بِنْتِ صَيْفِيٍّ، قَالَتْ: أَتَى حَبْرٌ مِنَ اْلأَحْبَارِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ، لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَجْعَلُوْنَ للهِ نِدًّا. قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: تَقُوْلُوْنَ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ. قَالَ: فَأَمْهَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ قَالَ، فَمَنْ قَالَ مَا شَاءَ اللهُ، فَلْيَفْصِلْ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ شِئْتَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3734. *Dari Qutailah binti Shaifi, ia menuturkan, "Seorang pendeta datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, 'Wahai Muhammad. Sungguh kalian ini kaum yang baik, seandainya saja kalian tidak menjadikan sekutu bagi Allah.' Beliau berkata, 'Maha Suci Allah. Apa itu?' Orang itu menjawab, 'Kalian mengatakan, 'Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu.'' Rasulullah SAW terdiam sejenak, lalu berkata, 'Ada yang mengatakan begitu. Barangsiapa*

mengucapkan 'Sesuai dengan kehendak Allah' maka hendaklah memisahkan, lalu mengucapkan 'kemudian sesuai dengan kehendakmu.'" (HR. Ahmad)

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: بِئْسَ الْخَطِيْبُ أَنْتَ، قُلْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

3735. ***Dari Adiy bin Hatim, bahwa seorang khatib menyampaikan khutbah di hadapan Nabi SAW, orang itu mengatakan, "Barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya maka ia telah berlaku lurus, dan barangsiapa durhaka terhadap keduanya maka ia telah sesat." Maka Rasulullah SAW berkata, "Engkau khatib yang buruk, ucapkanlah, 'Dan barangsiapa durhaka terhadap Allah dan Rasul-Nya.'"*** **(HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)**

وَيُذْكَرُ فِيْمَنْ طَلَّقَ بِقَلْبِهِ، مَا رَوَى أَبُوْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3736. Disebutkan tentang orang yang menalak istrinya di dalam hati. *(Jawabnya) yaitu apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah melewatkan (yakni tidak menganggap) pada umatku apa-apa yang terdetik di dalam hatinya selama ia tidak melakukannya atau mengucapkannya."* (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***dan beliau tidak menganggapnya sebagai sesuatu***), yakni tidak menghitungnya. Dalam riwayat Muslim disebutkan: "tidak

menganggapnya sebagai talak." Hadits ini sebagai dalil bagi yang berpendapat bahwa pemberian hak pilih tidak dianggap sebagai talak bila si istri memilih tetap bersama suaminya. Demikian pendapat Jumhur sahabat, tabi'in dan para ahli fikih, namun mereka berbeda pendapat bila si istri memilih dirinya, apakah itu satu talak *raj'iy* (talak yang bisa dirujuk) atau talak *bain* (talak yang tidak bisa dirujuk kecuali dengan akad nikah baru) atau talak tiga (talak yang tidak bisa dirujuk kecuali setelah si wanita menikah dengan suami lainnya)? At-Tirmidzi mengemukakan pendapat: Dari Ali RA: bahwa bila si wanita memilih dirinya, maka itu adalah talak satu *bain*. Namun bila si wanita memilih suaminya, maka itu adalah talak satu *raj'iy*. Dari Zaid bin Tsabit: bahwa bila si wanita memilih dirinya, maka itu adalah talak tiga. Namun bila si wanita memilih suaminya, maka itu adalah talak satu *bain*. Dari Umar dan Ibnu Mas'ud: bila si wanita memilih dirinya, maka itu adalah talah satu *bain*. Ada juga riwayat lainnya dari mereka berdua yang menyatakan bahwa itu adalah talak *raj'iy*. Bila si wanita memilih suaminya, maka tidak terjadi talak. Pendapat Jumhur diperkuat dari segi makna, yaitu bahwa memberikan hak pilih adalah karena adanya keraguan antara dua pilihan, bila si istri memilih talak, berarti keduanya telah menetapkan satu pilihan, sehingga ketika si istri memilih dirinya berarti itu adalah cerai, dan bila ia memilih suaminya berarti itu tetap dalam ikatan pernikahan (tidak terjadi perceraian). Abu Hanifah sependapat dengan Umar dan Ibnu Mas'ud, yaitu bila si istri memlih dirnya, maka itu adalah talak satu *bain*.

Disebutkan di dalam *Al Muqni'*: Bila suami mengatakan, 'pilihlah dirimu' maka si istri tidak tertalak lebih dari satu talak, kecuali bila sang suami menyatakan lebih dari satu talak. Sang istri tidak berhak menyatakan talak (dalam kasus pemberian hak pilih ini) kecuali ketika ia masih di tempat (yakni di tempat perbincangan) dan selama keduanya belum melakukan aktifitas lain yang memutuskan perbincangan itu, kecuali bila suami memberikan lebih dari itu. Bila suami memberikan hak pilih selama hari ini, atau menyerahkan perkaranya pada istrinya, lalu si istri mengembalikan atau si suami menarik kembali atau menggaulinya, maka gugurlah pemberian hak

pilih itu. Kemudian disebutkan di dalam catatan kaki: Istri tidak berhak menyatakan talak kecuali ketika ia masih di tempat ... dst. Ini pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas ahli ilmu.

Ucapan perawi (***kembalilah kepada keluargamu***) menunjukkan, bahwa orang yang mengatakan kepada istrinya, '*kembalilah kepada keluargamu*' dengan maksud talak, maka itu adalah talak. Namun bila ia tidak bermaksud talak maka wanita itu tidak tertalak dengan ucapan ini, sehingga ucapan ini merupakan sindiran talak, karena pernyataan yang sudah jelas tidak perlu dikaitkan dengan niat. Demikian menurut golongan Syafi'i, golongan Hanafi dan mayoritas golongan Al Utrah.

Hadits Ibnu Umar tentang sabda Nabi SAW yang menyebutkan jumlah hari dalam satu bulan telah dibahas pada kitab puasa. Penulis mengemukakannya di sini adalah sebagai dalil sahnya penyebutan jumlah dengan isyarat jari dan itu berlaku walaupun tanpa diucapkan dengan lisan. Jadi, bila seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Engkau ditalak segini" sambil mengisyaratkan tiga dengan jarinya, maka itu adalah talak tiga.

Penulis juga mengemukakan hadits Hudzaifah dan hadits Qutailah sebagai dalil bahwa suami yang mengatakan kepada istrinya yang belum pernah digauli, "Engkau ditalak, dan ditalak" adalah sebagai satu talak. Karena sesuatu yang sudah pasti tidak perlu kepada yang lainnya, maka yang kedua itu sia-sia (tidak berarti). Berbeda artinya bila sang suami mengatakan, "Engkau ditalak, kemudian ditalak" maka ini berarti saat itu terjadi talak pertama kemudian disusul dengan talak kedua setelah ia menerima itu. Karena kata 'dan' berfungsi sebagai penggabung, sehingga walaupun dua talak diucapkan tapi penggabungannya menggunakan kata 'dan' maka keduanya menjadi setara, sehingga dianggap satu. Berbeda dengan kata 'kemudian', kata ini berfungsi untuk mengurutkan yang disertai tenggang, sehingga sang suami seolah berada di suatu posisi setelah menjatuhkan talak, kemudian disusul dengan talak lainnya. Inilah yang bisa saya tangkap dari maksud penulis mencantumkan kedua hadits ini.

Disebutkan di dalam *Al Muqni'*: Bila suami mengatakan kepada istrinya yang sudah pernah digauli, "Engkau ditalak, engkau ditalak" maka ia tertalak dua, kecuali bila sang suami meniatkan bahwa ucapan keduanya itu sebagai penegasan atau untuk memahamkannya. Bila ia mengucapkan, "Engkau ditalak lalu ditalak" atau "kemudian ditalak" atau "ditalak satu bahkan talak dua" atau "bahkan talak satu" atau "ditalak satu lalu setelahnya talak satu" atau "sebelum talak satu", maka itu berarti wanita itu ditalak dua. Bila ucapan itu ditujukan kepada istri yang belum pernah digauli, maka dengan talak pertama sudah *bain*, sehingga tidak memerlukan yang setelahnya. Bila sang suami mengatakan, "Engkau ditalak satu disertai satu talak" atau "beserta satu talak" atau "ditalak dan ditalak", maka wanita itu tertalak dua. Begitu juga bila sang suami mengucapkan, "Engkau ditalak, ditalak dan ditalak" maka wanita itu tertalak tiga, baik sudah pernah digauli maupun belum pernah digauli. Demikian pendapat Malik, Al Auza'i, Al-Laits dan Rabi'ah serta Ibnu Abi Laila. Sedangkan Ats-Tsauri dan Asy-Syafi'i mengatakan, "Itu berarti satu talak. Karena ia telah memberlakukan yang pertama sebelum yang kedua. Sehingga yang kedua itu tidak terjadi talak lainnya. Karena kata 'dan' berfungsi untuk menggabungkan, sehingga dengan kata 'dan' tidak terjadi pengurutan."

Penulis juga mengemukakan hadits Abu Hurairah sebagai dalil bahwa suami yang menceraikan istrinya dengan hati tanpa mengucapkan dengan lisannya, maka tidak terjadi talak. Karena bisikan hati itu dimaafkan bila mengandung dosa, sehingga demikian pula dalam hal-hal yang mubah, sehingga tersiratnya talak di dalam hati atau munculnya keinginan talak di dalam hati tidak sama hukumnya dengan mengucapkan kalimat talak. Setelah menyebutkan hadits ini At-Tirmidzi mengatakan, "Pengamalan hadits ini menurut ahli ilmu, bahwa bila seorang laki-laki menyatakan talak di dalam hatinya, maka tidak terjadi talak selama ia belum mengucapkannya."

كِتَابُ الْخُلْعِ

KITAB *KHULU'* (TALAK TEBUS)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِيْنٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلاَمِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

3737. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit karena masalah agama dan tidak pula karena akhlak, hanya saja aku takut kekufuran dalam Islam*[21]*.' maka Rasulullah SAW bersabda, 'Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya?' Wanita itu menjawab, 'Ya.' Selanjutnya Rasulullah SAW berkata (kepada Tsabit), 'Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia dengan satu talak.'"* (HR. Al Bukhari dan An-Nasa'i)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَمِيْلَةَ بِنْتَ سَلُوْلَ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِيْ دِيْنٍ وَلاَ خُلُقٍ، وَلَكِنِّيْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلاَمِ، لاَ أُطِيقُهُ بُغْضًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: أَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَمَرَهُ

---

[21] Maksudnya: Akhlak kufur setelah Islam dan tidak sejalan dengan suami serta sering terjadinya percekcokan, karena hal itu seringkali terjadi, maka aku meminta cerai.

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيْقَتَهُ وَلاَ يَزْدَادَ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

3738. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Jamilah binti Salul datang menemui Nabi SAW lalu berkata, "Demi Allah aku tidak mencela keagamaan maupun akhlak Tsabit, hanya saja aku takut terjadi kekufuran dalam Islam, dan aku tidak tahan dengan kemarahannya, maka Nabi SAW bertanya kepadanya, "Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya?" wanita itu menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah SAW menyuruhnya (Tsabit) untuk mengambil kembali kebun darinya dan tidak lebih dari itu.* **(HR. Ibnu Majah)**

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا، وَهِيَ جَمِيْلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ، فَأَتَى أَخُوْهَا يَشْتَكِيْهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ: خُذْ الَّذِيْ لَهَا عَلَيْكَ، وَخَلِّ سَبِيْلَهَا. قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً وَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

3739. *Dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, bahwasanya Tsabit bin Qais bin Syammas memukul istrinya sehingga tangannya patah, istrinya itu yang bernama Jamilah binti Abdullah bin Ubay, lalu saudara istrinya menghadap Rasulullah SAW untuk mengadukan Tsabit, kemudian Rasulullah SAW mengirim utusan kepada Tsabit untuk menyampaikan, "Ambillah mahar yang telah engkau berikan kepadanya dan ceraikanlah ia." Tsabit menjawab, "Ya." Selanjutnya Rasulullah SAW menyuruh wanita itu untuk menunggu satu kali haid, setelah itu kembali kepada keluarganya.* (HR. An-Nasa'i)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ

غَرِيْبٌ)

3740. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya istri Tsabit bin Qais meminta cerai dari suaminya, lalu Nabi SAW menyuruhnya untuk menjalani iddahnya selama satu kali haid.* (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Hadits hasan gharib.")

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ -أَوْ أُمِرَتْ- أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيْثُ الرُّبَيِّعِ الصَّحِيْحُ، أَنَّهَا أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ)

3741. *Dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, bahwasanya ia pernah meminta cerai pada masa Nabi SAW, lalu Nabi SAW menyuruhnya – atau ia disuruh- untuk menjalani iddah selama satu kali haid.* (HR. At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits Ar-Rubayyi' yang shahih adalah yang menyebutkan bahwa ia disuruh untuk menjalani iddah selama satu kali haid.")

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُوْلَ، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيْقَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ الَّتِيْ أَعْطَاكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ وَزِيَادَةٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلاَ، وَلَكِنْ حَدِيْقَتُهُ. قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَخَذَهَا لَهُ وَخَلَّى سَبِيْلَهَا. فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: قَدْ قَبِلْتَ قَضَاءَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ، وَقَالَ: سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ)

3742. *Dari Abu Az-Zubair, bahwasanya Tsabit bin Qais bin Syammas memperistri putrinya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mana ia memberi mahar dengan kebunnya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada wanita itu, "Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya*

yang telah diberikan kepadamu?" Wanita itu menjawab, "Ya, bahkan dengan tambahan." Maka Nabi SAW bersabda, "Adapun tambahannya, tidak perlu, tapi cukup kebunnya saja." Wanita itu menjawab, "Ya." Kemudian beliau mengambal kebun itu dan menceraikannya (dari Tsabit). Ketika berita ini sampai kepada Tsabit bin Qais, ia berkata, "Aku menerima keputusan Rasulullah SAW." **(HR. Ad-Daraquthni dengan isnad shahih, dan ia mengatakan, "Abu Az-Zubair mendengarnya lebih dari seorang.")**

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***istri Tsabit bin Qais***), disebutkan pada riwayat Ibnu Abbas dan Ar-Rabyyi', bahwa namanya adalah Jamilah, sedangkan pada riwayat Abu Az-Zubair bahwa namanya adalah Zainab. Riwayat pertama lebih shahih. sedangkan pada riwayat Ibnu Abbas yang lainnya disebutkan Binti Salul (putrinya Salul), sedangkan pada riwayat Al Bukhari disebutkan Binti Ubay (putrinya Ubay), disebutkan pada riwayat ini, bahwa wanita itu adalah saudarinya Abdullah sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Al Atsir dan dikuatkan oleh penelusuran An-Nawawi, keduanya menegaskan bahwa pendapat yang menyatakan bahwa wanita itu adalah Binti Abbdillah (putrinya Abdullah) adalah hanya dugaan perawinya.

Sabda beliau kepada Tsabit (***Terimalah kebun itu***), disebutkan di dalam *Al Fath*: Ini merupakan petunjuk dan perbaikan, bukan wajib, karena tidak ada yang menunjukkan sesuatu yang mengalihkan maknanya dari makna hakiki. Sehingga dengan begitu menunjukkan, bahwa laki-laki boleh mengambil *iwadh* (harta pengganti) dari istrinya bila istrinya itu tidak mau melanjutkan berumah tangga bersamanya.

Ucapan perawi (***Selanjutnya Rasulullah SAW menyuruh wanita itu untuk menunggu satu kali haid***), ini sebagai dalil orang-orang yang berpendapat bahwa *khulu'* (talak tebus) adalah *fasakh* (pengguguran tali pernikahan), bukan talak. Sebab, bila ini termasuk talak, tentu Nabi SAW tidak membatasinya hanya dengan satu kali haid. Mereka berdalih dengan ayat "*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali.*" (Qs. Al Baqarah (2): 229), kemudian Allah menyebutkan

tebusannya setelah pernyataan tadi "*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*" (Qs. Al Baqarah (2): 230). Sedangkan orang-orang yang berpendapat bahwa *khulu'* adalah talak, berdalih dengan riwayat yang disebutkan pada hadits Ibnu Abbas, yaitu perintah Nabi SAW kepada Tsabit untuk menalak. Namun pendapat ini dibantah dengan hadits wanita yang mengalami sendiri pengalaman tersebut, yaitu yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Malik dengan lafazh "*wa khalli sabiilaha*" (dan ceraikanlah ia), yang mana wanita yang mengisahkan pengalamannya itu lebih mengetahui tentang maksud redaksi tersebut. Lain dari itu ada juga riwayat lainnya yang menyebutkan perintah untuk melepaskannya, yaitu hadits Ar-Rubayyi' dan Abu Az-Zubair serta hadits Aisyah yang terdapat dalam riwayat Abu Daud dengan lafazh "*wa faariqhaa*" (dan pisahkanlah ia). Juga hadits Ar-Rubayyi' dalam riwayat An-Nasa'i dengan lafazh "*wa talhaqu bi ahlihaa*" (dan kembali kepada keluarganya). Riwayat orang banyak ini lebih kuat daripada riwayat satu orang. Kemudian dari itu, telah diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas tanpa menyebutkan kata talak, karena Ibnu Abbas termasuk mereka yang berpendapat bahwa *khulu'* adalah *fasakh*.

Sabda beliau (***Adapun tambahannya, tidak perlu***), ini sebagai dalil bagi yang berpendapat bahwa *iwadh* (harta pengganti) dari istri tidak lebih dari jumlah mahar yang telah diberikan suami kepadanya. Hal ini juga ditegaskan oleh riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Majah dan Al Baihaqi dari hadits Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW menyuruh Tsabit untuk mengambil kembali kebun itu dan tidak lebih dari itu. Dalam riwayat lainnya disebutkan, bahwa beliau tidak menyukai untuk mengambil lebih dari yang telah diberikan kepada istrinya itu.

كِتَابُ الرَّجْعَةِ وَالإِبَاحَةِ لِلزَّوْجِ الأَوَّلِ

KITAB RUJUK DAN BOLEHNYA SUAMI PERTAMA UNTUK MERUJUK

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ اْلآيَةُ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا، فَنُسِخَ ذَلِكَ ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ﴾ اْلآيَةَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

3743. *Dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala, "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya." (Qs. Al Baqarah (2): 228), "Yaitu bila seorang laki-laki menalak istrinya, maka ia lebih berhak untuk merujuknya, walaupun telah menalaknya tiga talak. Kemudian hal itu dihapus dengan ayat, 'Talak (yang dapat dirujuk) dua kali.' (Qs. Al Baqarah (2): 229)."* (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لاِمْرَأَتِهِ: وَاللهِ لاَ أُطَلِّقُكِ فَتَبِيْنِيْ مِنِّيْ وَلاَ آوِيْكِ أَبَدًا. قَالَتْ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: أُطَلِّقُكِ، فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِيَ رَاجَعْتُكِ. فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ، فَأَخْبَرَتْهَا، فَسَكَتَتْ

عَائِشَةَ، حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ، حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلاَقَ مُسْتَقْبَلاً، مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

3744. *Dari Urwah, dari Aisyah, ia menuturkan, "Dulu, laki-laki bisa menalak istrinya sesukanya, sehingga wanita yang telah ditalaknya kembali menjadi istrinya bila laki-laki itu merujuknya ketika masih dalam masa iddah, walaupun itu terjadi hingga seratus kali talak atau lebih. Bahkan ada laki-laki yang mengatakan kepada istrinya, 'Demi Allah, aku akan menalakmu sehingga engkau tertalak bain dariku dan aku tidak menampungmu.' Istrinya itu berkata, 'Bagaimana itu?' Laki-laki itu menjawab, 'Aku menalakmu, kemudian setiap kali hampir habis iddahmu, aku merujukmu.'" Kemudian wanita itu pergi menemui Aisyah, lalu menyampaikan perihalnya, namun Aisyah diam (tidak punya jawaban), hingga Nabi SAW datang, lalu Aisyah memberitahunya, maka Nabi SAW pun terdiam hingga turunlah ayat, "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Qs. Al Baqarah (2): 229). Aisyah melanjutkan, "Setelah itu orang-orang memberlakukan ketentuan talak ini, baik yang telah menalak maupun yang belum."* (HR. At-Tirmidzi)

وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلاً، وَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَحُّ.

3745. Diriwayatkan juga dari Urwah secara mursal, dan ia menyebutkan, bahwa riwayat itu lebih shahih.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَقَعُ بِهَا، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَلاَ عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ

لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا، وَلاَ تَعُدْ. (رَوَاهُ أَبُــوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه، وَلَمْ يَقُلْ: وَلاَ تَعُدْ)

Dari Imran bin Hushain, bahwasanya ia ditanya tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, kemudian ia menggaulinya, yang mana dalam kasus ini tidak ada saksi terhadap talaknya dan tidak pula terhadap rujuknya, maka Imran mengatakan, "Engkau menceraikan tidak sesuai sunnah dan merujuk tidak sesuai sunnah. Persaksikanlah atas penalakannya dan persaksikanlah atas rujuknya. Dan jangan engkau ulangi." (Diriwayatkan oleh Abu Daud. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah namun tanpa redaksi "Dan jangan engkau ulangi.")

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيْرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ. فَقَالَ: أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى تَذُوْقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

3746. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Istri Rifa'ah Al Qurazhi kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, 'Aku telah diperistri oleh Rifa'ah Al Qurazhi, lalu ia menalakku denga talak habis (talak tiga). Setelah itu aku menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair, hanya saja ia hanyalah seperti ujung baju[22].' Maka beliau pun berkta, 'Apakah engkau ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak, sampai engkau merasakah madunya dan ia merasakan madumu.'" (HR. Jama'ah)*

لَكِنْ لِأَبِيْ دَاوُدَ بِمَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ الزَّوْجَيْنِ.

3747. Namun dalam riwayat Abu Daud adalah makna riwayat ini tanpa menyebutkan kedua suami istri itu.

---

[22] Ini sebagai bentuk ungkapan tentang kelemahan seksual.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اَلْعُسَيْلَةُ هِيَ الْجِمَاعُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

3748. *Dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Madu (yang dimaksud itu) adalah jima' (persetubuhan)."* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، وَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ، فَيُغْلِقُ الْبَابَ وَيُرْخِي السِّتْرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: لاَ حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3749. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Nabiyullah SAW ditanya tentang seorang laki-laki yang manalak tiga istrinya, lalu wanita itu dinikahi oleh laki-laki lain, kemudian mereka metup tirai (yakni menutup pintu kamar berduaan saja), setelah itu, suaminya (yang kedua) itu menceraikannya sebelum digauli. Apakah wanita itu boleh menikah lagi dengan suami pertamanya? Beliau menjawab, 'Tidak, sampai ia merasakan madunya.'"* (HR. Ahmad)

وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ: قَالَ: لاَ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ.

3750. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, dan ia menyebutkan: *"Beliau bersabda, 'Wanita itu tidak halal (tidak boleh menikah lagi) dengan suami pertamanya sehingga ia digauli oleh suami lainnya.'"*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Para salaf berbeda pendapat mengenai laki-laki yang merujuk istrinya. Al Auza'i mengatakan, "Bila ia menggaulinya berarti telah merujuknya." Demikian juga yang dikemukakan oleh sebagian tabi'in. Malik dan Ishaq juga mengemukakan pendapat seperti itu disertai syarat bahwa laki-laki itu meniatkan untuk merujuk. Ulama Kufah berpendapat

seperti Al Auza'i dan menambahkan, "Walaupun laki-laki itu hanya menyentuhnya karena syahwat, atau memandang kemaluannya karena syahwat." Sementara Asy-Syafi'i mengatakan, "Rujuk itu hanya terjadi dengan perkataan." Alasan Asy-Syafi'i, karena talak itu menghilangkan tali pernikahan, demikian juga pendapat Imam Yahya. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, karena masa iddah adalah masa untuk memilih, dan menentukan pemilihan itu boleh dengan ucapan dan boleh juga dengan perbuatan.

Hadits Aisyah menunjukkan haramnya menimbulkan madharat dalam rujuk, karena hal itu termasuk dalam cakupan firman Allah Ta'ala, "*dan janganlah kamu menyusahkan mereka.*" (Qs. Ath-Thalaaq (65): 6), sedangkan yang terlarang itu adalah karena hal tersebut rusak sehingga menimbulkan batalnya (tidak sahnya hal tersebut). Hal ini ditunjukkan pula oleh firman Allah Ta'ala, "*jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah.*" (Qs. Al Baqarah (2): 228). Jadi, semua rujuk yang tidak dimaksudkan untuk perbaikan tidak termasuk rujuk yang disyari'atkan.

Hadits Imran bin Hushain dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat wajibnya ada saksi dalam rujuk. Namun Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya menyatakan tidak wajibnya ada saksi. Di antara dalil yang menunjukkan tidak wajibnya ada saksi dalam rujuk adalah, bahwa telah terjadi *ijma'* (konses ulama) tentang tidak wajibnya ada saksi dalam talak. Maka rujuk pun seperti itu. Kendati demikian, mereka yang tidak mewajibkan adanya saksi dalam rujuk telah menganjurkannya.

Pensyarah juga mengatakan: Hadits Aisyah menunjukkan, bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh suami tidak menghalalkan wanita itu untuk bisa menikah kembali dengan suami pertamanya setelah suami kedua menceraikannya, kecuali bila ketika menggaulinya suami kedua itu disertai dengan kenikmatan, sehingga, bila tidak demikian, misalnya karena impoten atau anak kecil, maka persetubuhan itu tidak cukup (untuk menghalalkannya menikah kembali dengan suami pertamanya) menurut pendapat yang kuat di antara dua pendapat ulama.

كِتَابُ الْإِيلَاءِ

KITAB *ILA`*
(SUMPAH TIDAK MENGGAULI ISTRI)

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: آلَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَلَالَ حَرَامًا، وَجَعَلَ فِي الْيَمِيْنِ الْكَفَّارَةَ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ، وَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ مُرْسَلًا وَأَنَّهُ أَصَحُّ)

3751. *Dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW meng-ila` para istrinya dan mengharamkan (atas dirinya), kemudian menjadikan yang telah diharamkan (atas dirinya) itu halal kembali, dan beliau membayar tebusan sumpahnya."* (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Disebutkan juga, bahwa diriwayatkan juga dari Asy-Sya'bi secara mursal, dan itu lebih shahih)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوْقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ، يَعْنِي الْمُوْلِيَ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ: وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعَائِشَةَ، وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ)

3752. *Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Setelah berlalu empat bulan, (ila') dihentikan sehingga suami menalak istrinya, namun tidak terjadi talak sehingga suami menjatuhkan talak, yakni suami yang meng-ila`."* (Dikeluarkan oleh Al Bukhari, dan ia menyebutkan, "pendapat ini juga berasal dari Utsman, Ali, Abu Darda, Aisyah dan dua belas sahabat Nabi SAW lainnya.")

Ahmad bin Hanbal mengatakan dalam riwayat Ali bin Abu Thalib, "Umar, Utsman, Ali dan Ibnu Umar mengatakan, "Orang yang meng-*ila`* dihentikan setelah empat bulan. Kemudian ia memilih untuk menghentikan sumpahnya atau menjatuhkan talak."

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، كُلُّهُمْ يَقِفُوْنَ الْمُوْلِيَ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

Dari Sulaiman bin Yasar, ia menuturkan, "Aku mengetahui lebih dari sepuluh orang sahabat Nabi SAW yang kesemuanya menghentikan orang yang meng-ila`." (Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Ad-Daraquthni)

عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ يُوْلِي، قَالُوْا: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوْقَفُ فَإِنْ فَاءَ وَإِلاَّ طَلَّقَ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

Dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, bahwasanya ia menuturkan, "Aku telah menanyakan kepada dua belas orang sahabat Nabi SAW tentang laki-laki yang meng-ila` istrinya, mereka semua mengatakan, 'Tidak ada kewajiban apa-apa atasnya hingga mencapai empat bulan. Lalu setelah itu dihentikan bila ia mau, dan bila tidak maka ia menjatuhkan talak.'" (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Secara etimologi, *ila`* berarti sumpah. Sedangkan menurut terminologi syari'at, *ila`* adalah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya.

Ucapan perawi (***mengharamkan***), disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, bahwa yang diharamkan Rasulullah SAW atas dirinya itu adalah madu. Ada juga yang mengatakan bahwa yang beliau haramkan atas dirinya itu adalah Mariyah (budak beliau). Ibnu Marduwiyah telah meriwayatkan dari jalur Aisyah yang memadukan

antara kedua riwayat ini. Masa *ila`* beliau (sumpah beliau tidak menggauli para istrinya) itu adalah selama satu bulan. Namun ada perbedaan pendapat mengenai masa *ila`*, Jumhur berpendapat bahwa masanya adalah selama empat bulan atau lebih. Mereka mengatakan, "Bila seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama kurang dari empat bulan, maka tidak termasuk kategori *ila`*." Ath-Thabarani dan Al Baihaqi mengeluarkan riwayat dari hadits Ibnu Abbas, yang mana ia mengatakan, "*Ila`*nya orang-orang jahiliyah adalah selama satu tahun dan dua tahun. Lalu Allah menetapkan selama empat bulan. Sehingga, suami yang meng-*ila`* istrinya kurang dari empat bulan maka tidak termasuk *ila`*." Jumhur berpendapat, bahwa suami tidak harus diminta untuk menghentikan *ila`*nya sebelum berlalu empat bulan. Mereka juga berpendapat, bahwa talak yang terjadi pada masa *ila`* adalah *talak raj'iy* (talak yang bisa dirujuk). Demikian juga pendapat yang menyatakan, bahwa bila telah berlalu empat bulan, maka *ila`* itu menjadi talak, walaupun sang suami tidak menjatuhkan talak. Ath-Thabari meriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Tsabit, bahwa bila telah berlalu empat bulan, dan sang suami tidak menghentikan *ila`*nya, maka istrinya tertalak dengan talak *bain* (tidak dapat dirujuk kecuali dengan akad nikah baru dan mahar baru).

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Bila sang suami tidak menghentikan *ila`*nya dan ia menjatuhkan talak setelah masa *ila`*nya, atau hakim (pengadilan) menetapkan talak, maka talak itu adalah talak *raj'iy* (talak yang boleh dirujuk), demikianlah yang ditunjukkan oleh Al Qur`an. Bila sang suami merujuknya, maka ia harus menggauli istrinya setelah rujuk itu bila sang istri memintanya, dan tidak mungkin rujuk kecuali dengan syarat ini. Kemudian dari itu, karena Allah telah menetapkan bahwa rujuk itu adalah untuk tujuan damai (memperbaiki kondisi), sebagaimana firman-Nya, "*Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah.*" (Qs. Al Baqarah (2): 228)

كتاب الظهار

KITAB *ZHIHAR*
(MENYERUPAKAN ISTRI DENGAN IBU/MAHROM)

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً قَدْ أُوتِيْتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِيْ، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ تَظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِـــيْ، حَتَّـــى يَنْسَـــلِخَ رَمَضَانُ فَرَقًا مِنْ أَنْ أُصِيْبَ مِنْهَا فِيْ لَيْلَتِيْ، فَأَتَتَابَعَ فِـــيْ ذَلِـــكَ إِلَـــى أَنْ يُدْرِكَنِيْ النَّهَارُ، وَأَنَا لاَ أَقْدِرُ أَنْ أَنْزِعَ، فَبَيْنَمَا هِيَ تَخْدُمُنِيْ ذَاتَ لَيْلَـــةٍ، إِذْ تَكَشَّفَ لِيْ مِنْهَا شَيْءٌ، فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى قَوْمِيْ، فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِيْ، وَقُلْتُ لَهُمْ: انْطَلِقُوْا مَعِي إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَـــأُخْبِرَهُ بِأَمْرِيْ. فَقَالُوْا: لاَ، وَاللهِ لاَ نَفْعَلُ، نَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْزِلَ فِيْنَا قُرْآنٌ، أَوْ يَقُـــوْلَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَقَالَةً يَبْقَى عَلَيْنَا عَارُهَا، وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ، فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ. فَخَرَجْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِيْ. فَقَالَ: أَنْـــتَ بِذَاكَ؟ قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ. قَالَ: أَنْتَ بِذَاكَ؟ قُلْتُ أَنَا بِذَاكَ. قَالَ: أَنْتَ بِذَاكَ؟ قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ، وَهَا أَنَا ذَا، فَأَمْضِ فِيَّ حُكْمَ اللَّهِ، فَإِنِّي صَابِرٌ لِذَلِكَ. قَالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً. فَضَرَبْتُ صَفْحَةَ عُنُقِي بِيَدِي، فَقُلْتُ: لاَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لاَ أَمْلِكُ غَيْرَهَا. قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَهَـــلْ أَصَابَنِيْ مَا أَصَابَنِيْ إِلاَّ فِي الصِّيَامِ؟ قَالَ: فَأَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْـــكِيْنًا. قُلْـــتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ وَحْشًا مَا لَنَا عَشَاءٌ. قَالَ: اذْهَبْ

إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِيْ زُرَيْقٍ، فَقُلْ لَهُ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ، فَأَطْعِمْ عَنْكَ مِنْهَــا وَسْقًا سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا، ثُمَّ اسْتَعِنْ بِسَائِرِهِ عَلَيْكَ وَعَلَــى عِيَالِــكَ. قَــالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي فَقُلْتُ: وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيْقَ وَسُوْءَ الرَّأْيِ، وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ السَّعَةَ وَالْبَرَكَةَ. وَقَدْ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ، فَادْفَعُوْهَا إِلَيَّ. فَدَفَعُوهَا إِلَيَّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

3753. *Dari Salamah bin Shakhr, ia menuturkan, "Aku adalah laki-laki yang dianugeri kemampuan menggauli wanita yang tidak dianugerahkan kepada yang selainku. Ketika tiba bulan Ramadhan, aku menzhihar istriku, hingga ketika telah berlalu Ramadhan aku khawatir akan melakukan sesuatu, maka aku berusaha menahan diri hingga siang hari, namun aku tidak kuasa menahan diri. Ketika suatu malam ia melayaniku, tiba-tiba kainnya tersingkap, maka aku pun memeluknya. Pagi harinya, aku menemui kaumku, lalu aku sampaikan kepada mereka perihalku, aku katakan kepada mereka, 'Temanilah aku menemui Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepadanya tentang perkaraku ini.' Namun mereka mengatakan, 'Demi Allah kami tidak akan melakukannya. Kami khawatir akan turun Al Qur`an mengenai kami, atau Rasulullah SAW akan mengatakan sesuatu pada kami, sehingga ada cela pada kami. Engkau berangkat sendiri saja, dan lakukan yang perlu engkau lakukan.' Maka aku pun pergi, hingga ketika aku telah bertemu dengan Nabi SAW, aku memberitahu beliau tentang perkaraku. Beliau bertanya kepadaku, 'Engkau melakukan itu?' Aku jawab, 'Ya. Aku melakukan itu.' Beliau bertanya lagi, 'Engkau melakukan itu?' Aku jawab, 'Ya. Aku melakukan itu.' Beliau bertanya lagi, 'Engkau melakukan itu?' Aku jawab, 'Ya. Begitulah yang aku lakukan. Maka tetapkanlah ketentuan Allah 'Azza wa Jalla terhadapku. Aku akan bersabar' Beliau bersabda, 'Merdekakanlah seorang budak.' Aku langsung menepuk ujung kedua lututku dengan kedua tangan sambil mengatakan, 'Tidak. Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Aku tidak memiliki selainnya.' Beliau*

berkata lagi, 'Berpuasalah dua bulan berturut-turut.' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah karena yang telah aku lakukan itu, tidak ada yang lainnya kecuali berpuasa?' Beliau berkata, 'Bershadaqhlah.' Aku berkata lagi, 'Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Sungguh kami tidur pada malam hari disertai dengan rasa lapar karena kami tidak mempunyai makanan.' Beliau berkata lagi, 'Berangkatlah engkau kepada pemegang shadaqah Bani Zuraiq, katakan kepadanya agar membayarkannya kepadamu, lalu berilah makan atas namamu sebanyak satu wasaq (yaitu 60 sha') kurma kepada enam puluh orang miskin, kemudian sisanya engkau gunakan untuk keperluan dirimu dan keluargamu.' Setelah itu aku kembali kepada kaumku, lalu aku katakan, 'Aku dapati pada kalian kesempitan dan pandangan yang buruk, sementara pada Rasulullah SAW aku dapatkan kelapangan dan keberkahan. Beliau telah memerintahkan kepadaku agar mengambil shadaqah kalian, maka bayarkanlah kepadaku.' Lalu mereka pun membayarkannya kepadaku." (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Hadits hasan.")

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، قَالَ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ)

3754. *Dari Salamah bin Shakhr, dari Nabi SAW, tentang kewajiban orang yang telah menzhihar istrinya sebelum menebusnya, beliau mengatakan, "Satu kaffarah."* (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ مِكْتَلًا فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، فَقَالَ: أَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا. وَذَلِكَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَلِلتِّرْمِذِيِّ بِمَعْنَاهُ)

3755. *Dari Abu Salamah, dari Salamah bin Shakhr, bahwasanya Nabi SAW memberinya satu tandan kurma yang berisi lima belas sha', lalu*

beliau bersabda, "Berilah makan kepada enam puluh orang miskin, masing-masing satu mud." (HR. Ad-Daraquthni. At-Tirmidzi juga meriwayatkan yang semakna)

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَدْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ. فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ يَرْحَمُكَ اللهُ. قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ. قَالَ: فَلاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ أَحْمَدَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

3756. *Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa seorang laki-laki telah menzhihar istrinya lalu menggaulinya, ia datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menzhihar istriku, lalu aku menggaulinya sebelum membayar kaffarah?" Beliau berkata, "Apa yang membuatmu melakukan itu? Semoga Allah merahmatimu." Ia menjawab, "Aku melihat gelang kakinya di bawah sinar rembulan." Beliau berkata lagi, "Kalau begitu, janganlah engkau mendekatinya sampai engkau telah melaksankan apa yang telah Allah perintahkan terhadapmu."* (HR. Imam yang lima kecuali Ahmad. Dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

Ini sebagai hujjah tentang haramnya menggauli istri yang di-*zhihar* sebelum membayar kaffarah yang berupa memberi makan kepada 60 orang miskin atau cara lainnya.

وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً، وَقَالَ فِيْهِ: فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ.

3757. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dari Ikrimah secara mursal, yang mana ia mengemukakan: *(Beliau mengatakan), "Kalau begitu, jauhilah dia sampai engkau memenuhi apa yang telah diwajibkan atasmu."*

Ini sebagai hujjah tentang ketetapan kaffarah (tebusan/denda) zhihar bagi yang telah melakukannya.

عَنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ: ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ، فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَشْكُوْ إِلَيْهِ، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُجَادِلُنِيْ فِيْهِ، وَيَقُوْلُ: اتَّقِي اللهَ، فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ. فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا﴾ إِلَى الْفَرْضِ، فَقَالَ: يُعْتِقُ رَقَبَةً. قَالَتْ: لاَ يَجِدُ. قَالَ: فَيَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيْرٌ، مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ. قَالَ: فَلْيُطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا. قَالَتْ: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ. قَالَ: فَإِنِّيْ أُعِيْنُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ، قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَإِنِّيْ سَأُعِيْنُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ. قَالَ: قَدْ أَحْسَنْتِ، اذْهَبِي، فَأَطْعِمِيْ بِهَا عَنْهُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا، وَارْجِعِيْ إِلَى ابْنِ عَمِّكِ. وَالْعَرَقُ سِتُّوْنَ صَاعًا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3758. *Dari Khaulah binti Malik bin Tsa'labah, ia menuturkan, "Aus bin Shamit menzhiharku, lalu aku menemui Rasulullah SAW untuk mengadukannya, lalu Rasulullah SAW membantahku tentangnya, dan beliau bersabda, 'Bertakwalah kepada Allah. Dia itu putra pamanmu.' Namun belum berselang hingga turunlah ayat Al Qur'an, 'Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya,' (Qs. Al Mujadilah (58): 1) hingga akhir. Setelah itu beliau bersabda, 'Ia harus memerdekakan budak.'" Khaulah menjawab, "Ia tidak bisa." Beliau berkata lagi, "Ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut." Khaulah berkata, "Wahai Rasulullah, dia itu sudah tua, ia tidak kuat berpuasa." Beliau berkata lagi, "Ia harus memberi makan enam puluh orang miskin." Khaulah berkata, "Ia tidak mempunyai sesuatu yang bisa*

dishadaqahkan." Beliau berkata lagi, "Aku akan membantunya dengan satu wadah kurma." Khaulah berkata, "Wahai Rasulullah, aku juga akan membantunya dengan satu wadah kurma lainnya." Beliau berkata, "Engkau telah berbuat baik. Berangkatlah dan berilah makan kepada enam puluh orang miskin atas namanya, lalu kembalilah kepada putra pamanmu itu." 'Araq adalah enam puluh sha'. (HR. Abu Daud)

وَلِأَحْمَدَ بِمَعْنَاهُ، لَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَدْرَ الْعَرَقِ، وَقَالَ فِيْهِ: فَلْيُطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا وَسَقًا مِنْ تَمْرٍ.

3759. Ahmad juga mengemukakan riwayat semakna namun tidak menyebutkan kadar *'araq*, dalam riwayatnya ia menyebutkan: *"Hendaklah ia memberi makan enam puluh orang miskin dengan satu wasaq kurma."*

وَلِأَبِيْ دَاوُدَ فِيْ رِوَايَةٍ أُخْرَى: وَالْعَرَقُ مِكْتَلٌ يَسَعُ ثَلَاثِيْنَ صَاعًا. وَقَالَ: هَذَا أَصَحُّ.

3760. Abu Daud mengemukakan dalam riwayat lainnya: "*'Araq* adalah berat timbangan yang mencapai tiga puluh sha'." Lalu ia mengatakan, "Ini yang lebih shahih."

وَلَهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَوْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ إِطْعَامَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا. وَهَذَا مُرْسَلٌ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ: عَطَاءٌ لَمْ يُدْرِكْ أَوْسًا.

3761. Abu Daud juga meriwayatkan: *"Dari 'Atha', dari Aus, bahwasanya Nabi SAW memberinya lima belas sha' gandum untuk diberikan sebagai makanan kepada enam puluh orang miskin."* Ini riwayat mursal. Abu Daud mengatakan, "'Atha' tidak pernah berjumpa dengan Aus."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Aku telah menzhihar istriku***), *zhihar* adalah ucapan seorang suami kepada istrinya, "Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku." Jumhur berpendapat, bahwa *zhihar* adalah khusus menyerupakan istri dengan ibu sebagaimana disebutkan di dalam Al Qur`an, sehingga, bila seorang suami menyerupakan istrinya dengan saudarinya, maka hal itu tidak termasuk *zhihar*, namun menurut salah satu riwayat dari Ahmad, bahwa itu juga termasuk *zhihar*. Dikemukakan di dalam *Al Bahr*: Dari Abu Hanifah dan para sahabatnya, Al Auza'i, Ats-Tsauri, Al Hasan bin Shalih, Zaid bin Ali, Nashir, Imam Yahya dan Asy-Syafi'i dalam salah satu riwayatnya, bahwa ibu dikiaskan untuk semua wanita mahrom, walaupun mahromnya itu karena faktor susuan, karena alasan pengharaman itu adalah untuk selamanya.

Sabda beliau (***enam puluh orang miskin***) menunjukkan, bahwa orang yang tidak dapat memerdekakan budak dan tidak mampu berpuasa karena suatu udzur, maka cukup baginya memberi makan enam puluh orang miskin. Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para sahabatnya, serta Al Haduwiyah dan Al Muayyid Bilah telah berdalih dengan hadits pada judul ini, lalu mereka mengatakan, "Wajibnya adalah untuk setiap orang miskin satu sha' kurma, atau jagung, atau gandum, atau kismis, atau setengah sha' terigu." Asy-Syafi'i mengatakan, yang juga merupakan pendapat dari Abu Hanifah, "Yang wajib adalah satu mud untuk setiap orang miskin." Mereka berdalih dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan *'araq* yang isinya lima belas sha'. Konteks hadits menunjukkan, bahwa kaffarah (denda tebusan) itu tidak gugur bila si pelaku tidak dapat melakukan semuanya (ketiga alternatif tersebut), karena Nabi SAW membantu orang tersebut untuk membayar tebusannya. Demikian pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya, sementara itu ada juga ulama yang berpendapat gugurnya kewajiban membayar denda tersebut bila tidak mampu, dan ulama lainnya merincikan, yaitu: "*Kaffarah* puasa Ramadhan gugur (karena tidak mampuan), tapi kaffarah lainnya tidak."

Ucapan perawi (***'Araq adalah enam puluh sha'***), redaksi ini

diriwayatkan sendirian oleh Ma'mar bin Abdullah bin Hanzhalah. Adz-Dzahabi mengatakan, "Ia orang yang tidak diketahui kredibilitasnya, namun Ibnu Hibban menilainya *tsiqah* (kredible). Dalam mata rantai riwayat ini juga terdapat Muhammad bin Ishaq, ia seorang perawi yang sering mengemukakan riwayat *mu'an'an*[23]. Yang dikenal, bahwa *'araq* itu mencakup lima belas sha' sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan isnad shahih dari hadits Salamah juga.

Bab: Mengharamkan Istri atau Hamba Sahaya

عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِيْنٌ يُكَفِّرُهَا، وَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3762. *Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Bila seorang laki-laki mengharamkan istrinya, maka itu adalah sumpah yang harus ditebusnya." Ia juga mengatakan (firman Allah Ta'ala), "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." (Qs. Al Ahzaab (33): 21).* (Mutafaq 'Alaih)

وَفِي لَفْظٍ: أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا. قَالَ: كَذَبْتَ، لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ. ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ﴾، عَلَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ، عِتْقُ رَقَبَةٍ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

Dalam lafazh lainnya: *"Seorang laki-laki mendatanginya lalu berkata, 'Aku telah mengharamkan istriku terhadapku.' Ibnu Abbas berkata, 'Engkau dusta. Dia itu tidak haram bagimu.' Kemudian ia membacakan ayat ini, 'Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu.' (Qs. At-Tahrim (66): 1). Engkau berkewajiban membayar kaffarah terbesar, yaitu*

---

[23] Riwayat *mu'an'an* adalah yang diriwayatkan dengan bentuk 'an, 'an, 'an (dari fulan, dari fulan, dari fulan).

memerdekakan budak.'" (HR. An-Nasa'i)

عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا، فَلَمْ تَزَلْ بِـهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ حَتَّى حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﷻ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

3763. *Dari Tsabit, dari Anas, bahwasanya Rasulullah SAW mempunyai hamba sahaya perempuan yang beliau gauli. Namun Aisyah dan Hafshah terus berusaha menghalanginya sehingga beliau mengharamkan hamba sahaya itu atas dirinya, maka Allah 'Azza wa Jalla menurunkan ayat, "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu." (Qs. At-Tahrim (66): 1).* (HR. An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ulama berbeda pendapat mengenai orang yang mengharamkan sesuatu atas dirinya, bila yang diharamkan itu adalah istrinya, maka dalam hal ini pun ada perbedaan pendapat. *Pendapat pertama*, bahwa seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Engkau haram bagiku." adalah sia-sia dan batil, tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Demikian menurut salah satu riwayat dari Ibnu Abbas, dan demikian pula pendapat Masruq, Abu Salamah bin Abdurrahman, 'Atha`, Asy-Sya'bi dan para ulama golongan Zhahiri, mayoritas ahli hadits, salah satu pendapat golongan Maliki dan pendapat yang dipilih oleh Ashbugh. *Pendapat kedua*, bahwa itu berarti talak tiga. *Pendapat ketiga*, bahwa dengan ucapan itu maka istrinya itu menjadi haram atasnya. *Pendapat keempat*, tidak boleh menggaulinya. *Pendapat kelima*, bila sang suami meniatkannya sebagai talak maka terjadilah talak, namun bila tidak meniatkan talak maka itu menjadi sumpah, demikian pendapat Thawus, Az-Zuhri, Asy-Syafi'i, riwayat dari Al Hasan, dan disebutkan di dalam *Al Fath* bahwa ini juga merupakan pendapat dari An-Nakha'i, Ishaq, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Alasan pendapat ini bahwa ungkapan tersebut sebagai bentuk kiasan talak, sehingga, bila

diniatkan talak maka terjadilah talak, dan bila tidak diniatkan talak maka menjadi sumpah, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, "*Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu.*" (Qs. At-Tahriim (66): 1-2). *Pendapat keenam*, bila ia meniatkan talak tiga maka terjadilah talak tiga, bila meniatkan talak satu maka terjadilah talak satu *bain* (tidak dapat dirujuk kecuali dengan akad nikah baru), bila meniatkan sebagai sumpah maka terjadilah sumpah (yang mengharuskan kaffarah bila ingin halal kembali), dan bila bohong maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya, demikian pendapat Sufyan yang dituturkan oleh An-Nakha'i dari para sahabatnya. *Pendapat ketujuh*, seperti pendapat keenam, hanya saja bila ia tidak meniatkan apa-apa maka itu tetap dianggap sebagai sumpah yang harus ditebus (membayar kaffarah), demikian pendapat Al Auza'i, landasan pendapat ini adalah konteks firman Allah Ta'ala, "*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu.*" (Qs. At-Tahriim (66): 1-2), dan bila ia meniatkan talak maka itu bukan sumpah. *Pendapat kedelapan*, seperti itu juga, hanya saja bila ia tidak meniatkan sesuatu, maka itu menjadi talak satu *bain* (tidak dapat dirujuk kecuali dengan akad nikah baru). *Pendapat kesembilan*, bahwa hal ini mewajibkan kaffarah zhihar. Ibnul Qayyim mengatakan, "Adalah benar demikian pendapat dari Ibnu Abbas, Abu Qilabah, Sa'id bin Jubair, Wahb bin Munabbih dan Utsman Al Batti serta salah satu riwayat dari Ahmad." Landasan pendapat ini adalah, bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan bahwa pernyataan menyerupakan istri (dengan mahrom) adalah zhihar, sehingga pernyataan dengan ungkapan yang lebih jelas dari itu (yakni mengharamkan istri atas dirinya) adalah lebih jelas haram. *Pendapat kesepuluh*, bahwa itu berarti talak satu, demikian menurut salah satu di antara dua riwayat dari Umar bin Khaththab dan merupakan pendapat pendapat Hammad bin Abu Sufyan, gurunya Abu Hanifah. *Pendapat kesebelas*, bahwa itu tergantung niat si pengucap berkenaan dengan

talak ataupun tidak, bila pengharaman itu tidak diniati talak, maka itu menjadi sumpah yang mengharuskan kaffarah (untuk menghalalkannya). *Pendapat kedua belas*, bahwa niat talak berapa pun dengan ucapan itu, maka yang terjadi adalah talak satu *bain* (tidak dapat dirujuk kecuali dengan akad nikah baru), bila tidak diniati apa-apa maka hal itu menjadi *ila`* (sumpah tidak menggauli istri), dan bila diniati bohong maka tidak terjadi apa-apa. Demikian pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya. Begitulah yang dikemukakan oleh Ibnul Qayyim. *Pendapat ketiga belas*, bahwa itu adalah sumpah yang tebusannya adalah *kaffarah yamin* (tebusan sumpah), bagaimana pun keadaannya (bagaimanapun niatnya). Ibnul Qayyim mengatakan, "Demikian pendapat yang diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Ibnu Abbas, Aisyah, Yazid bin Tsabit, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar, Ikrimah, 'Atha`, Qatadah, Al hasan, Asy-Sya'bi, Sa'id bin Al Musayyab, Sulaiman bin Yasar, Jabir binZaid, Sa'id bin Jubair, Nafi', Al Auza'i, Abu Tsaur dan lain-lainnya. Landasan pendapat ini adalah konteks ayat Al Qur`an, karena Allah telah mewajibakan untuk membebaskan diri dari sumpah setelah mengharamkan sesuatu yang halal." *Pendapat keempat belas*, bahwa itu adalah sumpah besar, Ibnul Qayyim mengatakan, "Demikian ini juga pendapat dari Ibnu Abbas, Abu Bakar, Umar, Ibnu Mas'ud dan segolongan Tabi'in." *Pendapat kelima belas*, itu berarti talak. Bila si istri belum pernah digauli, maka talak yang terjadi adalah sesuai yang diniatkan si pengucapnya, baik itu satu talak ataupun lebih, dan bila si istri telah digauli, maka ucapan itu menjadi talak tiga walaupun diniatkan kurang dari itu. Demikian menurut salah satu dari dua riwayat dari Malik, dan demikian pula yang dituturkannya di dalam *Bidayat Al Mujtahid* dari Ali dan Zaid bin Tsabit. Perlu diketahui, bahwa pendapat pertama adalah yang dinyatakan lebih valid oleh segolongan ulama kontemporer, dan pendapat tersebut juga yang aku (Asy-Syaukani) pandang sebagai pendapat yang valid bila si pengucapnya meniatkan pengharaman istri, namun bila meniatkan talak maka tidak ada dalil yang menunjukkan terjadinya talak karena ucapan tersebut. Saya (Syaikh Faishal) katakan: Pendapat yang valid,

bahwa bila seorang laki-laki mengharamkan istrinya atas dirinya , maka hal itu tergantung niatnya, sehingga, bila ia meniatkan zhihar maka itu adalah zhihar, dan bila ia meniatkan talak maka itu adalah talak. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "*Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan bagian setiap orang adalah sesuai dengan yang diniatkannya.*" Namun bila ia tidak meniatkan zhihar dan tidak pula talak, maka ucapannya itu sebagai sumpah. *Wallahu a'lam.*

كتاب اللعان

KITAB *LI'AN*[24]

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

3764. *Dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki meli'an istrinya dan tidak mengakui anaknya. Lalu Rasulullah SAW memisahkan keduanya dan menasabkan si anak kepada si wanita.* (HR. Jama'ah)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْمُتَلاَعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، نَعَمْ. إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى

[24] *Li'an* adalah suami menuduh istrinya berzina dengan berkata kepadanya, "Aku melihatmu berzina", atau ia tidak mengakui bayi yang dikandung istrinya berasal darinya, kemudian kasusnya dibawa ke hadapan hakim. Ketika di hadapan hakim suami diminta supaya mendatangkan bukti-bukti yang menguatkan tuduhannya, yaitu empat orang saksi yang bersaksi bahwa mereka melihat istrinya berzina. Jika suami tidak dapat mendatangkannya, maka hakim memberlakukan *li'an* kepada keduanya. Di mana suami bersaksi sebanyak empat kali dan berkata, "Aku bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwa aku melihat istriku telah berzina" atau "janin yang dikandungnya itu bukanlah berasal dariku." dan berkata, "Laknat Allah jatuh kepadaku jika aku termasuk orang-orang yang berdusta." Jika istrinya mengaku bahwa ia telah berzina, maka ia dijatuhi hukuman had, akan tetapi jika ia tidak mengakuinya, maka ia bersaksi sebanyak empat kali dan berkata, "Aku bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwa suamiku tidak melihatku berzina", atau "janin yang ada dalam rahimku berasal darinya." dan berkata, "Kemurkaan Allah untukku jika suamiku termasuk orang-orang yang benar." Selanjutnya hakim memisahkan keduanya dan keduanya tidak boleh rujuk untuk selamanya.

فَاحِشَةً، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيْمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ. قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِيْ سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيْتُ بِهِ. فَأَنْزَلَ اللهُ ﷻ هَذِهِ الْآيَاتِ فِيْ سُوْرَةِ النُّوْرِ: ﴿وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ فَتَلاَهُنَّ عَلَيْهِ، وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ. فَقَالَ: لاَ، وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا. ثُمَّ دَعَاهَا، فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ. قَالَتْ: لاَ، وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنَّهُ لَكَاذِبٌ. فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ. ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ. ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3765. *Dari Sa'id bin Jubair, bahwasanya ia bertanya kepada Abdullah bin Umar, "Wahai Abu Abdirrahman. Dua orang yang saling melaknat, apakah keduanya dipisahkan?" Ia menjawab, 'Subhaanallaah. Ya. Orang yang pertama kali menanyakan hal itu adalah Fulan bin Fulan, ia mengatakan, 'Wahai Rasulullah. Bagaimana menurutmu, bila seseorang di antara kami mendapati istrinya berbuat mesum. Apa yang harus diperbuatnya? Jika ia membicarakannya (mengadukan) berarti membicarakan perkara yang besar, namun bila diam berarti mendiamkan perbuatan seperti itu.' Nabi SAW diam dan tidak menjawabnya. Kemudian setelah itu, ia datang lagi dan berkata, 'Sesungguhnya yang aku tanyakan kepadamu itu telah aku alami.' Lalu Allah 'Azza wa Jalla menurunkan ayat yang terdapat di dalam surah An-Nuur, 'Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina).' (Qs. An-Nuur (24): 6), maka beliau pun membacakannya kepada orang tersebut.*

Kemudian beliau menasehatinya, mengingatkan dan memberitahunya bahwa adzab dunia itu lebih ringan daripada adzab akhirat. Orang itu berkata, 'Tidak. Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Aku tidak berdusta mengenainya (maksudnya istrinya).' Kemudian beliau memanggil wanita tersebut, lalu menasihatinya, mengingatkan dan memberitahunya bahwa adzab dunia itu lebih ringan daripada adzab akhirat. Wanita itu berkata, 'Tidak. Demi Dzat yang telah mengutusmu sebagai nabi dengan kebenaran, sungguh ia telah berdusta.' Lalu mulailah laki-laki itu bersumpah empat kali dengan menyebut nama Allah bahwa ia termasuk orang-orang yang benar, dan pada sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atas dirinya bila ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian giliran yang wanita, ia pun bersumpah empat kali dengan menyebut nama Allah bahwa suaminya itu termasuk orang-orang yang berdusta, dan pada sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah terhadap dirinya bila ternyata suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Kemudian beliau memisahkan keduanya.'" **(Muttafaq 'Alaih)**

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي عَجْلَانَ، وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائِبٍ؟ ثَلَاثًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3766. ***Dari Ibnu Umar, ia menuturkan, "Rasulullah SAW memisahkan dua saudara Bani 'Ajlan, dan beliau bersabda, 'Allah mengetahui bahwa salah seorang di antara kalian telah berdusta. Adakah di antara kalian yang mau bertaubat?' Beliau ucapankan itu tiga kali."*** **(Muttafaq 'Alaih)**

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُوْنَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيْكَ وَفِيْ صَاحِبَتِكَ. فَاذْهَبْ

فَأْتِ بِهَا. قَالَ سَهْلٌ: فَتَلاَعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَلَمَّا فَرَغَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

3767. *Dari Sahl bin Sa'd, bahwasanya Uwaimir Al 'Ajlani menemui Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah. Bagaimana menurutmu tentang seorang laki-laki yang mendapati istrinya sedang bersama laki-laki lain. Apakah bila ia membunuhnya lalu ia pun dibunuh. Atau, apa yang harus dilakukannya?' Rasulullah SAW bersabda, "Allah telah menurunkan Al Qur`an mengenai permasalahanmu dan istrimu. Sekarang, pergilah dan bawalah di kemari." Selanjutnya Sahl menuturkan, "Kemudian keduanya saling meli'an (saling bersumpah laknat), saat itu aku dan orang-orang sedang bersama Rasulullah SAW. Setelah keduanya (mengucapkan sumpah laknat), Uwaimir berkata, 'Wahai Rasulullah, bila aku mempertahannya, berarti aku telah berdusta mengenainya.' Lalu ia pun menalaknya dengan tiga talak sebelum Rasulullah SAW menyuruhnya." Ibnu Syihab mengatakan, "Kemudian hal itu menjadi tuntunan pada suami istri yang saling meli'an."* (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

وَفِيْ رِوَايَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ذَاكُمُ التَّفْرِيْقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاَعِنَيْنِ.

3768. Dalam riwayat lain disebutkan: *"Lalu Nabi SAW bersabda, 'Itulah pemisah antara dua orang yang saling meli'an.'"* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ: وَكَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا سُنَّةً فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ.

3769. Dalam lafazh lainnya yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim disebutkan: *"Lalu pemisahan laki-laki itu dari wanita*

tersebut menjadi acuan pada dua orang yang saling meli'an."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Disebutkan di dalam *Al Fath*: Ulama telah sepakat bahwa *li'an* disyari'atkan, namun hal itu tidak boleh dilakukan tanpa kepastian. Hadits Ibnu Umar sebagai dalil yang menunjukkan disyari'atkannya *li'an* untuk tidak mengakui anak. Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa anak tidak diakui (yakni tidak dinasabkan) hanya karena *li'an* walaupun si laki-laki tidak menyebutkannya di dalam *li'an*. Al Hafizh mengatakan, "Mengenai pendapat ini ada catatan, sebab, bila ditetapkan nasab kepadanya maka itu adalah anaknya, karena *li'an* itu adalah untuk menghindarkan si laki-laki dari hukuman sebagai penuduh zina[25] dan penetapan zina pada si wanita."

Ucapan perawi ***(berbuat mesum)***, para ulama berbeda pendapat mengenai seorang laki-laki yang mendapati istrinya berbuat mesum dengan laki-laki lain, lalu ia (sang suami) membunuh laki-laki tersebut (yang berzina dengan istrinya), apakah ia juga dibunuh karena telah membunuh laki-laki tersebut atau tidak? Jumhur berpendapat bahwa orang tersebut tidak langsung dibunuh (qishash), dan mereka mengatakan, "Harus dipastikan kebenaran terjadinya perzinaan atau si terbunuh mengakuinya, dan dengan syarat bahwa yang dibunuh itu adalah laki-laki *muhshan* (sudah menikah)." Ada juga yang berpendapat, "Suami tersebut langsung dibunuh (karena telah membunuh laki-laki lain dengan alasan tersebut), sebab ia tidak

---

[25] Seseorang yang menuduh orang lain berzina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka ia harus melakukan *li'an* (bersumpah dengan menyebut nama Allah empat kali atas kebenaran tuduhannya, dan sumpah kelima bahwa laknat atas terhadap dirinya bila ia terdusta). Sehingga, bila ia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi dan tidak melakukan *li'an*, maka ia dihukum karena tuduhannya. Jadi, bila ia melakukan *li'an*, maka terhindar dari hukuman tersebut. Juga wanita yang dituduh berzina, bila ia melakukan *li'an* (yakni bersumpah dengan menyebut nama Allah empat kali bahwa tuduhan itu tidak bernar, dan sumpah kelima bahwa ia terkena murka Allah bila dirinya berdusta), maka ia terbebas dari hukuman zina. Namun bila tidak melakukan *li'an*, maka ia dihukum. Jadi, dengan li'an itu, urusan di dunia sudah selesai, sedangkan urusan di akhirat terserah Allah, karena Allah Maha Mengetahui.

berhak melaksanakan hukuman bunuh tersebut tanpa seizin pemimpin." Sebagian salaf mengatakan, "Hukum asalnya tidak boleh dibunuh, namun dimaafkan atas apa yang dilakukannya bila tampak tanda-tanda kebenarannya. Ahmad, Ishaq dan para pengikut mereka mensyaratkan agar orang tersebut mendatangkan dua orang saksi bahwa ia telah membunuh laki-laki tersebut karena alasan tersebut. Ibnu Al Qasim dan Ibnu Habib dari kalangan ulama Maliki sependapat dengan ini, namun dengan tambahan syarat, bahwa orang yang dibunuh itu adalah laki-laki *muhshan* (sudah menikah)." Menurut Al Haduwiyah, bahwa sang suami boleh langsung membunuh laki-laki yang didapatinya berbuat mesum dengan istrinya, atau budak perempuannya, atau anak laki-lakinya saat melakukan perbuatan mesum tersebut. Adapun setelahnya, maka dibawa ke pengadilan.

Bab: Dua Orang yang Telah Saling Me*li'an* Tidak Boleh Kembali Bersama untuk Selamanya

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ: حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَالِي. قَالَ: لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3770. *Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda tentang dua orang yang saling meli'an, 'Perhitungan kalian adalah terserah Allah. Salah seorang di antara kalian berdua telah berdusta. Tidak ada lagi jalan bagimu untuk kembali bersamanya.' Lalu laki-laki itu berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan maharku?' Beliau menjawab, 'Tidak ada lagi mahar untukmu. Karena engkau telah memberikan mahar itu kepadanya dan dengan itu engkau menghalalkan kemaluannya. Dan bila engkau berdusta tentangnya (dalam tuduhan itu), maka itu lebih jauh lagi darimu.'"* (Muttafaq

'Alaih)

Ini merupakan argumen, bahwa setiap orang yang telah menggauli, maka tidak ada hal lain yang menggugurkan mahar yang telah diberikannya.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِيْ خَبَرِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ قَالَ: فَطَلَّقَهَا ثَلاَثَ تَطْلِيْقَاتٍ، فَأَنْفَذَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَكَانَ مَا صُنِعَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سُنَّةً. قَالَ سَهْلٌ: حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَضَتْ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3771. *Dari Sahl bin Sa'd tentang dua orang yang saling meli'an, ia menuturkan, "Lalu laki-laki itu menalak istrinya tiga talak, dan Rasulullah SAW menetapkannya, sehingga apa yang telah dilakukan di hadapan Nabi SAW itu menjadi acuan." Sahl mengatakan, "Saat itu aku turut hadir di dekat Rasulullah SAW. Kemudian hal itu menjadi acuan pada dua orang yang saling meli'an, yaitu memisahkan keduanya, kemudian mereka tidak boleh lagi kembali bersama untuk selamanya."* (HR. Abu Daud)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِيْ قِصَّةِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ: فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

3772. *Dari Sahl bin Sa'd -dalam kisah tentang dua orang yang saling meli'an-, ia menuturkan, "Lalu Rasulullah SAW memisahkan keduanya, dan beliau bersabda, 'Keduanya tidak boleh lagi kembali bersama untuk selamanya.'"* (HR. Ad-Daraquthni)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اَلْمُتَلاَعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

3773. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Dua*

orang yang saling meli'an, setelah keduanya dipisahkan, maka mereka tidak boleh lagi kembali bersama untuk selamanya." (HR. Ad-Daraquthni)

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ أَنْ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَـدًا. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

3774. *Dari Ali, ia mengatakan, "Sudah menjadi acuan pada dua orang yang saling meli'an, bahwa keduanya tidak boleh kembali bersama untuk selamanya."* (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لاَ يَجْتَمِعَ الْمُتَلاَعِنَانِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

3775. *Dari Ali dan Ibnu Mas'ud RA, keduanya mengatakan, "Telah menjadi acuan, bahwa dua orang yang telah saling meli'an tidak boleh kembali bersama untuk selamanya."* (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Keduanya tidak boleh lagi kembali bersama untuk selamanya***) menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah untuk selamanya, demikian pendapat Jumhur. Bahkan disebutkan dalam hadits Abu Daud yang bersumber dari Ibnu Abbas: "Dan beliau memutuskan, bahwa laki-laki itu tidak berkewajiban memberikan makan dan tidak pula tempat tinggal (kepada wanita tersebut), karena keduanya berpisah bukan karena talak dan bukan pula karena ditinggal mati suami." Ini jelas menunjukkan bahwa pemisahan itu terjadi antara keduanya disebabkan oleh *li'an*.

Bab: Hukuman Cambuk Bagi Suami yang Menuduh Istrinya Berzina Kecuali Bila Ia Me*li'an* Maka Hukumannya Gugur

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِشَرِيْكِ ابْنِ سَحْمَاءَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ: الْبَيِّنَةَ، وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ. فَقَالَ هِلاَلٌ: وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنِّيْ لَصَادِقٌ، وَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِيْ مِنَ الْحَدِّ. فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ فَقَرَأَ، حَتَّى بَلَغَ ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ﴾. فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَجَاءَ هِلاَلٌ، فَشَهِدُوا النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ثُمَّ قَامَتْ، فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ، وَقَّفُوْهَا، وَقَالُوْا: إِنَّهَا مُوْجِبَةٌ. فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لاَ أَفْضَحُ قَوْمِيْ سَائِرَ الْيَوْمِ. فَمَضَتْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أُنْظُرُوْهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيْكِ ابْنِ سَحْمَاءَ. فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ، لَكَانَ لِيْ وَلَهَا شَأْنٌ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ مُسْلِمًا وَالنَّسَائِيَّ)

3776. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Hilal bin Umayyah mengadukan kepada Rasulullah SAW, ia menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma`. Maka Nabi SAW bersabda, "Bukti atau (jika tidak, maka) cambuk di punggungmu." Hilal berkata, 'Wahai Rasulullah. Bila seseorang di antara kami melihat laki-laki lain berada di atas tubuh istrinya, apakah ia perlu menunjukkan bukti?" Nabi SAW pun*

bersabda, 'Bukti. Jika tidak, punggungmu dicambuk.' Hilal berkata lagi, "Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Sesungguhnya aku benar. Semoga Allah menurunkan apa yang membebaskan punggungku dari hukuman." Lalu Jibril turun dan menurunkan ayat kepada beliau (Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina)) kemudian beliau membacakannya hingga (jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar)[26]*. Kemudian Nabi SAW beranjak. Selanjutnya beliau mengirim utusan kepada keduanya (untuk datang), Hilal pun datang, mereka menyaksikan Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah seorang di antara kalian telah berdusta. Adakah yang mau bertaubat?" kemudian wanita itu berdiri dan bersaksi, dan pada kesaksian yang kelima, mereka (orang-orang yang menyaksikan) menghentikannya dan berkata, "(Hati-hati) Itu pasti terjadi." Wanita itu melambat-lambat dan mengulur-ngulur sehingga kami menduga bahwa ia akan menarik pernyataannya, tapi kemudian ia berkata, "Aku tidak akan mempermalukan kaumku selamanya." Maka ia pun bersumpah. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Lihatlah ia, bila ia melahirkan anak yang kedua matanya cekung, kedua pinggulnya besar dan kedua betisnya gemuk, maka itu adalah anaknya Syarik bin Sahma`." Ternyata ia melahirkan anak yang seperti itu. Nabi SAW pun bersabda, "Seandainya tidak ada keputusan dari Kitabullah, tentu masih ada urusan antara aku dengan dia*[27]*."* (HR. Jama'ah kecuali Muslim dan An-Nasa'i)

---

[26] Yaitu ayat: "*Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.*" (Qs. An-Nuur (24): 6-9).

[27] Maksudnya, bahwa karena telah diberlakukan *li'an*, maka kelahiran anak yang ternyata membuktikan perzinaannya itu tidak menyebabkannya dirajam. Senadainya tidak ada ketetapan ini dari Allah, tentu dengan bukti itu masih ada urusan dengan Rasulullah SAW, yaitu hukuman zina.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Bukti atau (jika tidak, maka) cambuk di punggungmu***) menunjukkan, bahwa bila suami menuduh istrinya berzina dan ia tidak dapat menunjukkan bukti, maka sang suami terkena hukuman cambuk, namun bila ia melakukan *li'an*, maka hukuman itu gugur, demikian pendapat Jumhur.

Bab: Menuduh Istri Berzina dengan Seseorang yang Disebutkan Namanya

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيْكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ، وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لاَعَنَ فِي الْإِسْلاَمِ، قَالَ: فَلاَعَنَهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَبْصِرُوْهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ، فَهُوَ لِهِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيْكِ ابْنِ سَحْمَاءَ. قَالَ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

3777. *Dari Anas, bahwasanya Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma`, ia adalah saudara seibu Al Bara` bin Malik, dan ia adalah orang yang pertama kali melakukan li'an dalam Islam. Anas menuturkan, "Hilal meli'an istrinya, lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Lihatlah ia (wanita tersebut), bila ia melahirkan anak yang putih bersih, lenjang dan bermata tajam, maka itu anaknya Hilal bin Umayyah. Namun bila ia melahirkan anak yang bermata cekung, hitam legam dan berbetis gemuk, maka itu anaknya Syarik bin Sahma`.' Kemudian aku mendapat informasi bahwa wanita itu melahirkan anak yang bermata cekung, hitam legam dan berbetis gemuk."* (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: إِنَّ أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلاَمِ، أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ

شَرِيْكَ بْنَ السَّحْمَاءِ بِامْرَأَتِه، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ، وَإِلاَّ فَحَدٌّ فِيْ ظَهْرِكَ. يُرَدِّدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا. فَقَالَ لَهُ هِلاَلٌ: وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ اللهَ ﷻ لَيَعْلَمُ أَنِّي صَادِقٌ، وَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ عَلَيْكَ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِيْ مِنَ الْحَدِّ. فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ اللِّعَانِ: ﴿وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ -وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ-.
(رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

3778. Dalam riwayat lain disebutkan: *Bahwasanya Hilal bin Umayyah menuduh Syarik bin Sahma` telah berbuat zina dengan istrinya, lalu ia menghadap Nabi SAW dan menyampaikan hal itu, maka Nabi SAW bersabda, "Empat orang saksi, bila tidak ada, maka punggungmu dicambuk." Beliau mengulang-ulangi perkataannya, kemudian Hilal berkata, "Demi Allah wahai Rasulullah. Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla Maha Mengetahui bahwa aku benar. Semoga Allah menurunkan kepadamu sesuatu yang akan membebaskan punggungku dari hukuman." Ketika mereka sedang demikian, tiba-tiba turunlah ayat li'an, "Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina)" (Qs. An-Nuur (24): 6) hingga akhir ayat. Selanjutnya dikemukakan hadits tadi.* (HR. An-Nasa'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Konteks hadits menunjukkan, bahwa hukuman terhadap penuduh zina digugurkan dengan *li'an*, walaupun ia telah menuduh istrinya berzina dengan laki-laki yang secara jelas disebutkan namanya.

Bab: *Li'an* adalah Sumpah

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ هِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَهُوَ أَحَدُ الثَّلاَثَةِ الَّذِيْنَ خَلَفُوْا، فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عِشَاءً، فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلاً -فَذَكَرَ حَدِيْثَ تَلاَعُنِهِمَا،

إِلَى أَنْ قَالَ- فَفَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُصَيْهِبَ أُرَيْسِحَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِهِلاَلٍ. وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، فَهُوَ لِلَّذِيْ رُمِيَتْ بِهِ. فَجَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَوْلاَ الأَيْمَانُ، لَكَانَ لِيْ وَلَهَا شَأْنٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3779. *Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Hilal bin Umayyah datang, ia adalah salah seorang yang tidak ikut dalam suatu peperangan (yang kemudian taubatnya ditangguhkan), ia datang ke tempat tinggalnya pada waktu malam, dan ia mendapati seorang laki-laki sedang bersama istrinya." Kemudian dikemukakan kisah tentang keduanya (Hilal dan istrinya) yang saling meli'an, hingga "Kemudian Nabi SAW memisahkan keduanya dan beliau bersabda, 'Bila ia melahirkan anak yang berambut pirang, lenjang dan bertubuh panjang, maka itu adalah anaknya Hilal. Tapi bila ia melahirkan anak yang bekulit coklat, berambut keriting, bertubuh gemuk, berbetis gemuk dan bokongnya besar, maka ia adalah anak yang engkau tuduh.' Ternyata perempuan itu melahirkan anak yang bekulit coklat, berambut keriting, bertubuh gemuk, berbetis gemuk dan bokongnya besar, maka Rasulullah SAW bersabda, 'Seandainya tidak ada ketentuan sumpah, tentu akan masih tersisa sesuatu antara aku dan dia.'"* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***uraisih [lenjang]***) adalah paha dan pinggul yang kecil.

Sabda beliau (***Seandainya tidak ada ketentuan sumpah***), ini sebagai dalil bagi yang menyatakan bahwa *li'an* adalah sumpah. Demikian pendapat Jumhur.

Bab: *Li'an* terhadap Wanita Hamil dan Pengakuan terhadap Anaknya

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لاَعَنَ عَلَى الْحَمْلِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3780. *Dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya Rasulullah SAW menetapkan li'an pada wanita hamil.* (HR. Ahmad)

وفِيْ حَدِيْثِ سَهْلٍ: وَكَانَتْ حَامِلاً، وَكَانَ ابْنُهَا يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ.

3781. Dalam hadits Suhail disebutkan: *"Saat itu wanita tersebut sedang hamil, lalu anaknya dinasabkan kepada ibunya (wanita tersebut)."* Hadits ini telah kami kemukakan.

فِيْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لاَعَنَ بَيْنَ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَقَضَى أَنْ لاَ يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ وَلاَ يُرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ. قَالَ عِكْرِمَةُ: فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيْرًا عَلَى مِصْــرَ، وَمَا يُدْعَى لِأَبٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3782. Dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan: *"Bahwasanya Nabi SAW menetapkan li'an antara Hilal bin Umayyah dan istrinya, lalu beliau memisahkan keduanya dan memutuskan, bahwa si anak tidak dinasabkan kepada bapaknya dan tidak pula dicap sebagai anak zina. Barangsiapa yang menuduh si wanita (telah berzina) atau mencap si anak demikian, maka ia terkena hukuman."* *Ikrimah mengatakan, "Kemudian si anak tersebut menjadi penguasa di Mesir, dan ia tidak dipanggil dengan menyertakan nama bapaknya."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Telah dikemukakan pada lebih dari satu hadits, bahwa keduanya saling me*li'an* sebelum wanita itu melahirkan.

عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِيْ رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَـدَ امْرَأَتِهِ وَهُوَ فِيْ بَطْنِهَا، ثُمَّ اعْتَرَفَ بِهِ وَهُوَ فِيْ بَطْنِهَا، حَتَّى إِذَا وَلَدَ أَنْكَرَهُ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ، فَجُلِدَ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَلْحَقَ بِهِ وَلَدَهَا. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

Dari Qabishah bin Dzuaib, ia menuturkan, "Umar bin Khaththab memutuskan perkara seorang laki-laki yang mengingkari anak istrinya yang masih dalam kandungan, kemudian ia mengakuinya ketika masih di dalam kandungan, namun ketika telah dilahirkan ia mengingkarinya, lalu Umar memerintahkan laki-laki itu untuk dicambuk, kemudian keduanya dipisahkan. Setelah itu, anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki tersebut." (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat sahnya *li'an* (tidak mengakui anak istrinya) sebelum melahirkan, namun tidak sah setelah melahirkan. Al Hadi menuturkan bahwa pendapat ini dari Jumhur, dan itu adalah benar berdasarkan dali-dalil tadi. Sedangkan *atsar* Umar dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa tidak mengakui anak adalah tidak sah setelah sebelumnya mengakui. Mereka yang berpendapat demikian adalah Al 'Utrah, Abu Hanifah dan para sahabatnya. Hal ini juga ditegaskan (penguat pertama), bahwa bila hal tersebut dibenarkan (dianggap sah), maka akan sah juga setiap pengakuan, sehingga dengan demikian tidak ada kepastian karena beragamnya pengakuan. Penguat kedua, bahwa hal itu telah disepakati kebatilannya (yakni tidak sah).

Bab: *Li'an* (Sumpah Tidak Mengakui Anak) Setelah Si Anak Dilahirkan Berdasarkan Tuduhan Sebelum Dilahirkan, Walaupun Si Anak Menyerupai Salah Satunya (di Antara Kedua Orang yang Saling Me*li'an*)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ذُكِرَ التَّلاَعُنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِيْ ذَلِكَ قَوْلاً، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُوْ إِلَيْهِ، أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلاً، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيْتُ بِهَذَا إِلاَّ لِقَوْلِيْ فِيْهِ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِيْ وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيْلَ اللَّحْمِ، سَبِطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِيْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلاً، آدَمَ، كَثِيْرَ اللَّحْمِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ. فَوَضَعَتْ شَبِيْهًا بِالرَّجُلِ الَّذِيْ ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا، فَلاَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا. فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: أَهِيَ الَّتِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، رَجَمْتُ هَذِهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلاَمِ السُّوْءَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3783. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya disebutkan tentang dua orang yang saling meli'an di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Ashim bin Adi mengatakan suatu perkataan, kemudian pergi. Selanjutnya seorang laki-laki dari kaumnya datang kepadanya untuk mengadu, bahwa ia mendapati seorang laki-laki sedang bersama istrinya, maka Ashim berkata, 'Aku tidak pernah mengalami hal itu, kecuali hanya perkataanku saja mengenai hal tersebut.' Maka laki-laki itu pergi menghadap Rasulullah SAW, lalu menyampaikan kepada beliau apa yang dijumpainya bersama istrinya, yang mana laki-laki itu berkulit kuning langsat, bertubuh kurus dan berambut lurus, sedangkan laki-laki yang didapatinya bersama istrinya adalah laki-laki yang berbetis gemuk, dan bertubuh tambun. Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Ya*

Allah, berilah penjelasan.' Kemudian si wanita melahirkan anak yang menyerupai laki-laki yang disebutkan oleh suaminya tengah bersama istrinya. Lalu Rasulullah SAW menyuruh keduanya untuk li'an. Kemudian seorang laki-laki di dalam majlis itu berkata kepada Ibnu Abbas, 'Apakah wanita ini termasuk yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, 'Seandainya aku dibolehkan merajam seseorang tanpa bukti, tentu aku akan merajam wanita ini?' Ibnu Abbas menjawab, 'Tidak. Wanita itu adalah wanita yang telah menampakkan keburukan dalam Islam.'" (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Lalu Rasulullah SAW menyuruh keduanya untuk li'an***). Konteksnya menunjukkan, bahwa *li'an* tersebut dilakukan setelah si wanita melahirkan. Karena itulah penulis mencantumkan judul seperti itu. Sementara telah disebutkan dalam hadits Sahl, bahwa *li'an* itu dilakukan sebelum melahirkan. Berdasarkan ini, maka huruf *fa`* dalam kalimat ***fa*** *laa'ana Rasulullah SAW bainahuma* (*Lalu Rasulullah SAW menyuruh keduanya untuk li'an*) adalah kata yang menggabungkan kata *laa'ana* pada kata *fa akhbarahu* (*lalu menyampaikan kepada beliau*), sehingga terjadi kontradiksi di antara keduanya. *Wallahu a'lam.*

Bab: Tuduhan Terhadap Wanita yang Me*li'an* (Bersumpah Atas Kebersihan Dirinya) dan Gugurnya Kewajiban Pemberian Nafkah Terhadapnya

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قِصَّةِ الْمُلاَعَنَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى: أَنْ لاَ قُوْتَ لَهَا، وَلاَ سُكْنَى، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ وَلاَ مُتَوَفَّى عَنْهَـــا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3784. *Dari Ibnu Abbas -dalam kisah li'an-, bahwasanya Nabi SAW memutuskan, bahwa tidak ada kewajiban memberikan makan dan tidak pula tempat tinggal untuk wanita tersebut, karena keduanya*

berpisah bukan karena talak dan bukan karena ditinggal mati suami. (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ: أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ وَتَرِثُهُ أُمُّهُ. وَمَنْ رَمَاهَا بِهِ جُلِدَ ثَمَانِيْنَ، وَمَنْ دَعَاهُ وَلَدَ زِنَا جُلِّدَ ثَمَانِيْنَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3785. *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia menuturkan, "Rasulullah SAW memutuskan pada anak dari dua orang yang saling meli'an, bahwa anak itu mewarisi ibunya dan ibunya juga mewarisinya. Adapun orang yang menuduhnya dihukum cambuk delapan puluh kali, dan orang yang mencap anak tersebut sebagai anak zina maka dicambuk delapan puluh kali."* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***bahwa tidak ada kewajiban memberikan makan dan tidak pula tempat tinggal untuk wanita tersebut***) menunjukkan, bahwa wanita yang dipisahkan (diputuskan ikatan pernikahannya) karena *li'an*, maka selama masa iddahnya ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula tempat tinggal, karena nafkah itu merupakan hak wanita yang ditalak, bukan iddah *fasakh* (pembatalan ikatan nikah), demikian juga tempat tinggal, apalagi bila *fasakh* itu karena *li'an*.

Bab: Larangan Menuduh Istri Serong Karena Melahirkan Anak yang Tidak Menyerupai Keduanya

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ فَزَارَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: وَلَدَتْ امْرَأَتِي غُلَامًا أَسْوَدَ. وَهُوَ حِيْنَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبْلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: فَهَلْ فِيْهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: إِنَّ فِيْهَا لَوُرْقًا. قَالَ: فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: عَسَى أَنْ

يَكُوْنَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُوْنَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الاِنْتِفَاءِ مِنْهُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

3786. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Seorang laki-laki dari Bani Fazarah datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia mengatakan, 'Istriku melahirkan seorang anak yang berkulit hitam.' Saat itu, laki-laki tersebut menyatakan pengingkarannya (tidak mengakuinya), lalu Nabi SAW berkata kepadanya, 'Apakah engkau mempunyai unta?' Ia menjawab, 'Ya.' Beliau bertanya lagi, 'Apa saja warnanya?' Ia menjawab, 'Merah.' Beliau bertanya lagi, 'Apa ada yang berwarna coklat?' Ia menjawab, 'Ya. Ada juga yang berwarna coklat.' Beliau bertanya lagi, 'Dari mana bisa seperti itu?' Ia menjawab, 'Mungkin karena keturunan moyangnya.' Beliau pun bersabda, 'Demikian juga (anak tersebut), mungkin karena keturunan moyangnya.' Dan beliau tidak memberinya rukhshah untuk mengingkari anaknya."* (HR. Jama'ah)

وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أُنْكِرُهُ.

3787. Abu Daud mengemukakan dalam satu riwayat: *"Sesungguhnya istriku melahirkan seorang anak yang berkulit hitam, dan aku mengingkarinya (tidak mengakuinya)."*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***laki-laki tersebut menyatakan pengingkarannya***) menunjukkan, bahwa pengingkaran anak tidak berarti menuduh zina. Demikian pendapat Jumhur. Al Muhlib mengatakan, "Jila pengingkaran itu bernada mempertanyakan, maka tidak ada hukuman atasnya, karena hukuman itu diberlakukan pada pengingkaran yang bernada tuduhan." Ibnu Al Munir mengatakan, "Perbedaan antara suami dan bukan suami dalam hal pengingkaran, bahwa yang bukan suami itu bermaksud menyakiti wanita yang telah menikah, sedangkan suami dimaafkan karena memelihara nasabnya." Hadits di atas menunjukkan, bahwa seorang ayah tidak boleh mengingkari anak

hanya karena si anak berbeda dengan dirinya.

Bab: Ketetapan Bahwa Anak Dinasabkan Kepada Pemilik Tempat Tidur, Selain Kasus Perzinaan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلا أَبَا دَاوُدَ)

3788. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Anak adalah milik tempat tidur, sedangkan bagi pezina adalah batu.'"* (HR. Jama'ah kecuali Abu Daud)

وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ.

3789. Dalam lafazh Al Bukhari disebutkan: *"milik si empunya tempat tidur."*

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أَخِيْ عُتْبَةَ بْنَ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيْ. فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَــةَ. فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِيْ مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ. قَالَ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَــطُّ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَــةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

3790. *Dari Aisyah, ia menuturkan, "Sa'd bin Abu Waqqash dan Abd bin Zam'ah berselisih dan mengadu kepada Rasulullah SAW. Sa'd mengatakan, 'Wahai Rasulullah, saudaraku, yakni Utbah bin Abu Waqqash, menyatakan kepadaku bahwa itu adalah anaknya. Lihatnya*

keserupaannya.' Sementara Abd bin Zam'ah mengatakan, 'Ini saudaraku wahai Rasulullah, ia dilahirkan di atas tempat tidur ayahku.' Lalu Rasulullah SAW melihat keserupaannya, dan beliau melihat adanya keserupaan yang jelas, lalu beliau bersabda, 'Dia itu milikmu wahai Abd bin Zam'ah. Anak itu milik tempat tidur, sedangkan bagi pezina adalah batu. Berhijablah darinya wahai Saudah binti Zam'ah.[28]' Maka orang tersebut tidak pernah melihat Saudah." (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَرِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ.

3791. Dalam riwayat Abu Daud dan salah satu riwayat Al Bukhari disebutkan: *"Dia itu saudaramu wahai Abd."*

Dari Ibnu Umar, bahwasanya Umar mengatakan, "Mengapa ada orang-orang yang menggauli hamba sahayanya kemudian mereka mengucilkan mereka. Tidak ada seorang ummu walad pun (hamba sahaya yang melahirkan anak tuannya) yang datang kepadaku untuk menyatakan bahwa ia telah disakiti oleh tuannya, kecuali aku akan menasabkan si anak kepada laki-laki tersebut." (Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***al waladu lil firaasy***), ada perbedaan pendapat mengenai makna *firaasy*, mayoritas berpendapat bahwa itu adalah sebutan bagi wanita. Di dalam *Al Qamus* disebutkan, bahwa *firasy* adalah istri atau hamba sahaya perempuan, karena ia menjadi alas laki-laki.

Sabda beliau (***wa lil 'aahir al hajar*** [***sedangkan bagi pezina adalah batu***]). *Al 'aahir* adalah *az-zaanii* (laki-laki pezina), yakni

---

[28] Rasulullah SAW memerintahkan Saudah bnti Zam'ah untuk berhijab dari orang tersebut, karena beliau melihat keserupaannya dengan Utbah, sehingga dikhawatirkan bahwa ia adalah anaknya Utbah yang berarti bukan mahrom Saudah. Namun karena ketentuannya bahwa anak adalah miliknya si empunya tempat tidur, maka beliau memutuskan demikian. Sehingga, secara syari' itu adalah saudaranya Saudah, namun beliau menyuruh Saudah berhijab darinya untuk jaga-jaga.

tidak ada hubungannya dengan si anak. Konteks hadits menunjukkan, bahwa si anak dihubungkan dengan bapak (suami si wanita) setelah diketahui kepastian status si wanita, dan kepastian itu hanya dapat ditetapkan dengan kemungkinan terjadi persetubuhan melalui pernikahan yang sah ataupun yang rusak. Demikian menurut pendapat Jumhur. Konteks hadits juga menunjukkan, bahwa hamba sahaya perempuan sama dengan wanita merdeka, dan hadits Aisyah menunjukkan hal ini.

Sabda beliau (***Abd bin Zam'ah mengatakan***) ini menunjukkan, bahwa seseorang yang bukan ayah si anak boleh menasabkan anak kepada orang yang diduga sebagai ayahnya.

Ucapan Umar (***ummu walad pun (hamba sahaya yang melahirkan anak tuannya) yang datang kepadaku untuk menyatakan bahwa ia telah disakiti oleh tuannya***), ini menguatkan pendapat Jumhur yang menyatakan bahwa tidak disyaratkan klaim berkenaan dengan tempat tidur, akan tetapi cukup dengan kepastian status.

Bab: Beberapa Orang Menggauli Budak Perempuan dalam Satu Masa Sucinya

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ ﷺ -وَهُوَ بِالْيَمَنِ- فِيْ ثَلاَثَةٍ وَقَعُوْا عَلَى امْرَأَةٍ فِيْ طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالاَ: لاَ. ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالاَ: لاَ. فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالاَ: لاَ. فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ. فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِيْ صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

3792. *Dari Zaid bin Arqam, ia menuturkan, "Ali RA -ketika di Yaman- didatangi oleh tiga orang laki-laki yang telah menggauli seorang*

(budak) perempuan dalam satu masa suci, lalu Ali bertanya kepada dua orang di antara mereka (yakni orang pertama dan orang kedua), 'Apakah kalian berdua mengakui anak tersebut adalah anak orang ini (orang ketiga)?' Keduanya menjawab, 'Tidak.' Lalu ia bertanya kepada dua orang (orang kedua dan orang ketiga), 'Apakah kalian berdua mengakui anak tersebut adalah anak orang ini (orang pertama)?' Keduanya menjawab, 'Tidak.' Setiap kali ia bertanya seperti itu kepada dua orang di antara mereka, keduanya sama-sama mengatakan, 'Tidak.' Kemudian Ali mengundi, lalu si anak dinasabkan kepada yang namanya keluar dalam pengundian tersebut, dan menetapkan atasnya dua pertiga diyat. Kemudian hal itu aku sampaikan kepada Nabi SAW, maka beliau pun tertawa sehingga tampak gigi geraham beliau." (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

وروَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ مَوْقُوْفًا عَلَى عَلِيٍّ بِإِسْنَادٍ أَجْوَدَ مِنْ إِسْنَادِ الْمَرْفُوْعِ.

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dan Abu Daud secara mauquf pada Ali dengan isnad yang lebih bagus daripada isnad marfu'.

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ فِيْ مُسْنَدِهِ، وَقَالَ فِيْهِ: فَأَغْرَمَهُ ثُلُثَيْ قِيْمَةِ الْجَارِيَةِ لِصَاحِبِهِ.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al Humaidi di dalam *Musnad*nya, di antaranya ia menyebutkan: "*dan menetapkan dua pertiga hutang atasnya dari harga budak perempuan tersebut untuk dibayarkan kepada pemiliknya.*"

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan, bahwa seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada lebih dari seorang ayah, demikian pendapat Al Khithabi. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya mengundi untuk menetapkan nasab anak.

Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Jumhur menetapkan secara mutlak tentang bolehnya mengundi, dan telah disebutkan pengamalannya di beberapa kasus, di antaranya: Dalam penetapan ayah si anak, dalam penetapan seseorang yang membebaskan enam budak, dalam penetapan salah seorang istri di antara para istri yang akan dibawa bepergian dan lain-lain. Di antara mereka yang berdalih dengan hadits di atas adalah Ishaq bin Rahawiyah. Ada yang bertanya kepada Ahmad tentang hadits Zaid bin Arqam ini, lalu ia mengatakan, "Hadits tentang ahli garis keturunan lebih aku sukai." Mengenai hal ini *insya Allah* akan dibahas setelah judul ini. Al Muqbili mengatakan, "Hadits penasaban dengan undian boleh dilakukan setelah tidak ada lagi jalan syar'i yang bisa ditempuh."

Bab: Berdalih dengan Pemberlakuan Pendapat Ahli Garis Keturunan[29]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُوْرًا تَبْرُقُ أَسَارِيْرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَلَمْ تَرَيْ؟ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

3793. *Dari Aisyah RA, ia menuturkan, "Suatu ketika, Rasulullah SAW datang ke tempatku dengan riang gembira, tampak sinar kesenangan pada garis-garis wajahnya, lalu beliau berkata, "Tahukah engkau? Tadi Mujazziz melihat Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid, lalu ia mengatakan, 'Sesungguhnya kaki-kaki ini satu asal.'"* (HR. Jama'ah)

وَفِي لَفْظِ أَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَه وَرِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ: أَلَمْ تَرَيْ؟ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ رَأَى زَيْدًا وَأُسَامَةَ قَدْ غَطَّيَا رُءُوْسَهُمَا، وَبَدَتْ

[29] Yakni orang yang ahli menelusuri jejak dan mengenali garis keturunan berdasarkan kemiripan.

أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ.

3794. Dalam lafazh Abu Daud dan Ibnu Majah serta salah satu riwayat Muslim, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi disebutkan: "*Tahukah engkau? Sesungguhnya Mujazziz melihat Zaid dan Usamah setelah keduanya ditutupi kain sementara kedua kakinya tampak keluar, lalu ia mengatakan, 'Sesungguhnya kaki-kaki ini satu asal.'*"

وَفِي لَفْظٍ: قَالَتْ: دَخَلَ قَائِفٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ شَاهِدٌ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. فَسُرَّ بِـــذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَعْجَبَهُ، وَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3795. Dalam lafazh lain disebutkan: Aisyah menuturkan, "*Seorang ahli garis keturunan datang, sementara Nabi SAW menyaksikan, yang mana saat itu Usamah bin Zaid dan Zaid bin Haritsah telah terlentang, lalu orang itu berkata, 'Sesungguhnya kaki-kaki ini satu asal.' Maka Nabi SAW merasa senang dengan ucapan itu, beliau sangat terkesan dan memberitahukan kepada Aisyah.*"

Abu Daud mengatakan, "Padahal Usamah berkulit hitam, sementara Zaid berkulit putih."

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Al Khithabi mengatakan, "Hadits ini menunjukkan berlakunya keterangan ahli garis keturunan dan sahnya penetapan hukum berdasarkan perkataan mereka dalam hal menetapkan nasab anak. Demikian ini, karena tidak akan tampak kegembiraan pada diri Rasulullah SAW kecuali untuk kondisi yang dibenarkan oleh beliau, yang mana saat itu orang-orang meragukan Zaid bin Haritsah dan anaknya, yakni Usamah, karena Zaid berkulit putih sementara Usamah berkulit hitam sebagaimana disebutkan dalam riwayat di atas, sehingga saat itu orang-orang mengatakan suatu perkataan yang tidak berkenan terhadap Rasulullah SAW. Kemudian, ketika beliau mendengar ucapan Al Mudliji, beliau merasa senang dan gembira. Kemudian dari itu, Umar bin Khaththab,

Ibnu Abbas, 'Atha`, Al Auza'i, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad juga menetapkan hukum berdasarkan keterangan dari ahli garis keturunan. Jadi, garis keturunan bisa ditetapkan oleh keterangan ahli garis keturunan seperti halnya pada seorang budak perempuan yang digauli oleh beberapa orang pemiliknya. Di antara dalil yang menguatkan ahli garis keturunan adalah hadits *li'an* (yang mana beliau menyebutkan penasaban anak dari ciri-ciri si anak). Tidak ada kontradiksi antara hadits pengamalan keterangan dari ahli garis keturunan dengan hadits pengamalan dengan undian, karena keduanya sama-sama boleh diamalkan walaupun kemungkinannya terjadi perbedaan, maka yang ditetapkan adalah yang lebih dulu dilakukan."

Bab: Hukuman Menuduh Zina

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِيْ، قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ، وَتَلاَ الْقُرْآنَ. فَلَمَّا نَزَلَ، أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ، فَضُرِبُوْا حَدَّهُمْ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ)

3796. *Dari Aisyah RA, ia menuturkan, "Setelah turunnya ayat mengenai kebebasanku (dari tuduhan), Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar lalu menyebutkan hal itu (kebebasanku dari tuduhan tersebut) dan membacakan ayat Al Qur`an (yakni ayat yang menyatakan kebebasanku). Setelah beliau turun (dari mimbar), beliau memerintahkan untuk mendatangkan dua orang laki-laki dan seorang wanita, lalu diberlakukan hukuman pada mereka (yakni hukuman menuduh zina)."* (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ، يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ كَمَا قَالَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3797. *Dari Abu Hurairah RA, ia mengatakan, "Aku mendengar Abu Al Qasim SAW bersabda, 'Barangsiapa menuduh zina terhadap budak perempuan, maka akan diberlakukan hukuman padanya pada hari kiamat, kecuali bila yang dituduhkannya itu memang benar terjadi.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّهُ قَالَ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَالْخُلَفَاءَ، هَلُمَّ جَرًّا، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ. (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ)

Dari Abu Az-Zinad, bahwasanya ia mengatakan, "Umar bin Abdul Aziz mencambuk seorang budak sebanyak delapan puluh kali dera karena melontarkan tuduhan zina tanpa saksi." Abu Az-Zinad menuturkan, "Lalu aku tanyakan kepada Adullah bin Amir bin Rabi'ah mengenai hal itu, maka ia pun menjawab, 'Aku pernah bersama Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, dan para khalifah setelahnya. Aku tidak pernah melihat seorang pun di antara mereka yang mencambuk budak yang melontarkan tuduhan zina tanpa saksi lebih dari empat puluh kali dera." (Diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa`*)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ulama telah sepakat tentang kepastian hukuman bagi penuduh zina, dan bahwa hukumannya adalah delapan puluh kali dera berdasarkan nash Al Qur`anul Karim. Namun mereka berbeda pendapat mengenai hukuman terhadap hamba sahaya, apakah setengah atau tidak. Mayoritas ulama berpendapat setengahnya.

Sabda beliau (***maka akan diberlakukan hukuman padanya pada hari kiamat***) menunjukkan, bahwa tidak ada hukuman di dunia terhadap orang yang menuduh budaknya berzina. Bahkan Jumhur berpendapat, bahwa secara mutlak tidak ada hukuman terhadap

seseorang yang menuduh budaknya berzina.

Bab: Orang yang Mengaku Telah Berzina dengan Seorang Wanita Tidak Dianggap Menuduh Wanita Tersebut

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيْمًا فِيْ حِجْرِ أَبِيْ، فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِيْ: ائْتِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ، لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ. فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ. فَعَادَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ. ثُمَّ أَتَاهُ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فِيْمَنْ؟ قَالَ: بِفُلاَنَةَ. فَقَالَ: هَلْ ضَاجَعْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: هَلْ جَامَعْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ، فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ، فَلَمَّا رُجِمَ، فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ جَزِعَ، فَخَرَجَ يَشْتَدُّ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ، وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ، فَنَزَعَ بِوَظِيْفِ بَعِيْرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ. ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: هَلاَّ تَرَكْتُمُوْهُ، لَعَلَّهُ يَتُوْبُ فَيَتُوْبَ اللهُ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3798. *Dari Nu'aim bin Hazal, ia menuturkan, "Ma'iz bin Malik dulunya adalah seorang anak yatim yang dirawat oleh ayahku, lalu ia berzina dengan seorang budak perempuan dari kampung, kemudian ayahku berkata kepadanya, 'Temuilah Rasulullah SAW dan sampaikan kepadanya apa yang telah engkau perbuat, mudah-mudahan beliau memintakan ampunan untukmu.' Kemudian Ma'iz*

pun menemui beliau dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah berzina. Tegakkanlah hukum Allah padaku.' Namun beliau berpaling darinya. Ma'iz mengulangi lagi dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah berzina. Tegakkanlah hukum Allah padaku.' Namun beliau berpaling lagi darinya. Untuk ketiga kalinya Ma'iz mengatakan, 'Wahai Rasulullah, aku telah berzina. Tegakkanlah hukum Allah padaku.' Lalu untuk keempat kalinya Ma'iz mengatakan, 'Wahai Rasulullah, aku telah berzina. Tegakkanlah hukum Allah padaku.' Maka Rasulullah SAW bertanya, 'Engkau telah mengatakannya empat kali. Dengan siapa?' Ma'iz menjawab, 'Fulanah.' Beliau bertanya lagi, 'Engkau telah menggaulinya?' Ia menjawab, 'Ya.' Beliau bertanya lagi, 'Engkau telah menyetubuhinya?' Ia menjawab, 'Ya.' Lalu beliau memerintahkan agar dirajam. Maka ia pun dibawa ke tanah lapang. Ketika dirajam, ia merasakan kesakitan akibat lemparan batu, sehingga ia melarikan diri, lalu didapatioleh Abdullah bin Unais, sementara teman-temannya sudah kepayahan, lalu Abdullah mengambil sepatu keledai dan melemparkannya sehingga membunuhnya. Setelah itu ia menghadap Nabi SAW lalu menceritakan hal itu kepada beliau, maka beliau pun bersabda, 'Mengapa kalian tidak membiarkannya? Siapa tahu ia bertaubat lalu Allah menerima taubatnya?'" (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Mengapa kalian tidak membiarkannya?***), dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Abu Daud disebutkan: "*Mengapa kalian tidak membiarkannya lalu membawanya kepadaku?*" yang maksudnya adalah Rasulullah SAW akan menetapkannya kembali, bukan untuk membebaskan dari hukuman. Insya Allah hadits Ma'iz akan dibahas pada judul tentang hukuman zina. Penulis mengemukakannya di sini hanya sebagai dalil, bahwa orang yang mengaku telah berzina, misalnya mengatakan, 'Aku telah berzina dengan si fulanah,' tidak dihukum dengan hukuman penuduh zina.

كِتَابُ العِدَدِ

KITAB IDDAH

Bab: Iddahnya Wanita Hamil Adalah Hingga Melahirkan

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيْهِ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ. فَمَكَثَتْ قَرِيْبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ، ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ انْكِحِيْ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ وَابْنَ مَاجَه)

3799. *Dari Ummu Salamah, bahwasa seorang wanita dari Bani Aslam yang biasa dipanggil Subai'ah, telah menikah lalu ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Lalu ia dilamar oleh Abu As-Sanabil bin Ba'kak, namun wanita itu enggan dinikahinya, lalu laki-laki itu berkata, "Demi Allah, engkau tidak boleh menikah sehingga selesai menjalani salah satu masa iddah." Kemudian hampir sepuluh hari setelah itu ia melahirkan, lalu ia menghadap Nabi SAW, maka beliau pun bersabda, "Menikahlah."* (HR. Jama'ah kecuali Abu Daud dan Ibnu Majah)

وَلِلْجَمَاعَةِ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ بِمَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ سُبَيْعَةَ، وَقَالَتْ فِيْهِ: فَأَفْتَانِي بِأَنِّيْ قَدْ حَلَلْتُ حِيْنَ وَضَعْتُ حَمْلِيْ وَأَمَرَنِيْ بِالتَّزْوِيْجِ إِنْ بَدَا لِيْ.

3800. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi juga meriwayatkan yang semakna, yaitu dari riwayat Sabi'ah, yang mana dalam riwayat ini Sabi'ah menuturkan: *"Lalu beliau memberiku fatwa, bahwa aku telah boleh*

untuk menikah lagi setelah melahirkan, dan beliau menyuruhku untuk menikah bila aku mau."

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَ: أَتَجْعَلُوْنَ عَلَيْهَا التَّغْلِيْظَ وَلاَ تَجْعَلُوْنَ لَهَا الرُّخْصَةَ؟ أُنْزِلَتْ سُوْرَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّوْلَى ﴿وَأُولاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

3801. *Dari Ibnu Mas'ud -tentang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil-, ia mengatakan, "Apakah kalian bersikap keras terhadapnya dan tidak memberikan rukhshah kepadanya? Telah diturunkan (ayat dalam) surah An-Nisaa` yang pendek setelah yang panjang 'Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.' (Qs. Ath-Thalaaq (65): 4)."* (HR. Al Bukhari dan An-Nasa'i)

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ﴿وَأُولاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا؟ فَقَالَ: هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

3802. *Dari Ubay bin Ka'b, ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, ayat, 'Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.' (Qs. Ath-Thalaaq (65): 4), apakah untuk wanita yang ditalak tiga atau yang ditinggal mati oleh suaminya?' Beliau menjawab, 'Untuk wanita yang ditalak tiga dan yang ditinggal mati oleh suaminya.'"* (HR. Ahmad dan Ad-Daraquthni)

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ أُمُّ كُلْثُوْمٍ بِنْتُ عُقْبَةَ، فَقَالَتْ لَهُ وَهِيَ

حَامِلٌ: طَيِّبْ نَفْسِي بِتَطْلِيْقَةٍ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيْقَةً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَرَجَعَ وَقَدْ وَضَعَتْ، فَقَالَ: مَا لَهَا خَدَعَتْنِي خَدَعَهَا اللهُ؟ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: سَبَقَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اُخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

3803. *Dari Az-Zubair bin Al Awwam, bahwasanya saat itu Ummu Kultsum bin Uqbah adalah istrinya, wanita itu berkata kepadanya ketika dalam keadaan hamil, "Senangkanlah aku dengan satu talak." Lalu Az-Zubair pun menalaknya dengan satu talak, setelah itu ia pergi untuk menunaikan shalat, sementara wanita itu melahirkan. Kemudian Az-Zubair berkata, "Mangapa ia meperdayaiku? semoga Allah memperdayainya." Kemudian Az-Zubair menemui Nabi SAW, maka belaiu pun bersabda, "Waktu iddahnya telah habis. Lamarlah lagi dia."* (HR. Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Mayoritas ahli ilmu dari kalangan salaf dan para imam fatwa telah berpendapat, bahwa bila wanita hamil ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Hadits-hadits dan *atsar* di atas menyatakan, bahwa firman Allah Ta'ala, "*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*" (Qs. Ath-Thalaaq (65): 4) adalah berlaku umum untuk semua iddah, sedangkan ayat Al Baqarah mengkhususkannya.

Bab: Masa Iddah Berdasarkan *Quru`* (Haid) dan Penafsirannya

عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيْرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلاَثِ حِيَضٍ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

3804. *Dari Al Aswad, dari Aisyah, ia mengatakan, "Barirah diperintahkan untuk beriddah selama tiga kali haid."* (HR. Ibnu Majah)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَيَّرَ بَرِيْرَةَ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

3805. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW memberikan pilihan kepada Barirah, lalu Barirah memilih dirinya, kemudian beliau memerintahkannya agar menjalani masa iddahnya seperti iddahnya wanita merdeka.* (HR. Ahmad dan Ad-Daraquthni)

وَقَدْ أَسْلَفْنَا قَوْلَهُ ﷺ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا.

3806. Telah disebutkan pada judul yang lampau sabda beliau SAW, *"Hendaknya ia duduk (yakni tidak melaksanakan shalat) selama masa-masa quru`nya."*

وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: طَلاَقُ الْأَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3807. *Diriwayatkan dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Talak untuk hamba sahaya adalah dua kali talak, dan iddahnya adalah dua kali haid."* (HR. At-Tirmidzi dan Abu Daud)

وَفِي لَفْظٍ: طَلاَقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ، وَقُرْءُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

3808. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Talaknya budak adalah dua kali dan quru`nya hamba sahaya adalah dua kali haid."* (HR. Ad-Daraquthni)

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: طَلاَقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيُّ)

3809. *Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwasanya*

beliau bersabda, "Talaknya hamba sahaya adalah dua talak, dan iddahnya adalah dua kali haid." (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni)

Isnad kedua hadits di atas lemah, sedangkan yang shahih adalah yang bersumber dari Ibnu Abbas, yaitu dengan redaksi: *"Iddahnya wanita merdeka adalah tiga kali haid, sedangkan iddahnya hamba sahaya adalah dua kali haid."*

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Penulis mencantumkan hadits-hadits di atas adalah sebagai dalil bahwa iddahnya wanita yang ditalak adalah tiga kali *quru`*, dan bahwa *quru`* adalah haid, sedangkan di dalam *Al Qamus* disebutkan bahwa *al qar`u* adalah haid dan suci. Ibnul Qayyim mengatakan, "Kata *al qar`u* tidak digunakan dalam ucapan Nabi SAW kecuali bermakna haid, dan tidak ada satu pun ucapan beliau yang bermakna suci. Kemudian dari itu, pengertian di dalam ayat yang ditafsirkan oleh beliau sebagai "masa yang diketahui" lebih menegaskan makna ini, bahkan beliau pernah mengatakan kepada wanita *musatahadhah* (wanita yang mengalami pendarahan bukan haid),

دَعِي الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكَ.

"Tinggalkanlah shalat pada masa-masa haidmu." Nabi SAW lah yang telah mengungkapkan maksud Allah Ta'ala dan menyampaikan kepada kaumnya ketika diturunkannya Al Qur`an.

Bab: *Ihdad*nya[30] Wanita yang Sedang Menjalani Masa Iddah

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، فَخَشُوْا عَلَى عَيْنَيْهَا، فَأَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ، فَاسْتَأْذَنُوْهُ فِي الْكُحْلِ، فَقَالَ: لاَ تَكَحَّلْ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا -أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا-، فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ، فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ، فَلاَ. حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3810. *Dari Ummu Salamah, bahwasanya seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, lalu keluarganya mengkhawatirkan kondisi matanya, maka mereka pun mengadap Nabi SAW untuk meminta izin kepada beliau agar wanita itu dibolehkan bercelak, namun beliau menjawab, "Ia tidak boleh bercelak. Dulu ada seorang wanita (yang ditinggal mati oleh suaminya) lalu ia tetap tinggal dengan pakaiannya yang buruk atau rumah jelek hingga berlalu satu tahun, lalu didatangkan anjing kemudian ia melemparkan kotoran. Tidak boleh (ia bercelak) hingga berlalu empat bulan sepuluh hari."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيْثَ الثَّلاَثَةَ. قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ -زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ- حِيْنَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا، أَبُو سُفْيَانَ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ، خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي

---

[30] *Ihdad* adalah sikap wanita yang ditinggal mati suaminya dalam menjalani masa iddahnya, yang mana saat itu ia harus menjauhi apa saja yang mengarah kepada hubungan seksual, yaitu tidak mengenakan perhiasan apa saja yang menyebabkan laki-laki lain tertarik melihatnya. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib ber*ihdad* selama menjalani iddahnya, yaitu tidak mengenakan pakaian yang bagus, tidak bercelak, tidak memakai parfum dan tidak memakai perhiasan.

بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيَّ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ -حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوْهَا- فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّيْ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِيْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُوْلُ: لاَ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ. فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيْبًا وَلاَ شَيْئًا، حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ -حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ- فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلاَّ مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ، فَتُعْطَى بَعَرَةً، فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ. (أَخْرَجَاهُ)

3811. *Dari Humaid bin Nafi', dari Zainab binti Abu Salamah, bahwasanya ia memberitahunya ketiga hadits berikut: Zainab mengatakan, "Aku masuk ke tempat Ummu Habibah -istri Nabi SAW- ketika ayahya meninggal, yakni Abu Sufyan bin Harb. Lalu Ummu Habibah minta diambilkan minyak wangi yang mengandung khaluq (suatu jenis pewangi) atau lainnya. Lalu ia memakaikan pewangi itu*

kepada seorang budak perempuan, kemudian ia pun mengusapkannya pada kedua sisi wajahnya, lalu berkata, 'Demi Allah, aku sedang tidak memerlukan pewangi, hanya saja aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, 'Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berihdad terhadap kematian lebih dari tiga hari, kecuali terhadap kematian suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.'" Zainab (binti Abu Salamah) mengatakan, "Aku masuk ke tempat Zainab binti Jahsy (istri Nabi SAW) —ketika saudaranya meninggal—. Lalu ia minta diambilkan pewangi kemudian ia mengoleskannya, lalu berkata, 'Demi Allah, aku sedang tidak memerlukan pewangi, hanya saja aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, 'Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berihdad terhadap kematian lebih dari tiga hari, kecuali terhadap kematian suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.'" Zainab mengatakan, "Aku mendengar ibuku, Ummu Salamah (istri Nabi SAW), mengatakan, 'Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya putriku ditinggal mati suaminya, matanya sudah sembab (karena menangis), apa boleh kami mencelaknya?' Rasulullah SAW menjawab, 'Tidak boleh.' dua atau tiga kali. Dan setiap kali ditanya tentang itu beliau menjawab, 'Tidak boleh.' Kemudian beliau bersabda, 'Waktunya adalah selama empat bulan sepuluh hari. Dulu, wanita pada masa jahiliyah malah dilempari kotoran di permulaan tahun.'" Zainab melanjutkan, "Apabila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, maka ia masuk ke dalam rumah jelek dengan mengenakan pakaian yang paling buruk dan tidak memakai wewangian atau lainnya hingga berlalu satu tahun. Setelah itu didatangkan kepadanya hewan ternak -berupa keledai, kambing atau burung-, lalu ia menyentuh kulitnya sebagai terapi, dan tidak ada yang disentuhnya kecuali akan mati, kemudian ia keluar, lalu diberikan kotoran hewan kemudian ia melemparkannya. Selanjutnya ia kembali menjalani kehidupan sesukanya dengan menyentuh

wewangian dan sebagainya.'"[31] (HR. Al Bukhari dan Muslim)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. (أَخْرَجَاهُ)

3812. *Dari Ummu Salamah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berihdad terhadap mayat lebih dari tiga hari, kecuali terhadap kematian suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari."* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Hadits ini dijadikan argumen oleh mereka yang berpendapat tidak adanya kewajiban *ihdad* pada wanita yang telah dicerai.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Ia tidak boleh bercelak***) menunjukkan haramnya bercelak bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah karena kematian suaminya, baik ia

---

[31] Diriwayatkan juga oleh Malik di dalam *Al Muwaththa`*, dan disebutkan di dalam *Al Muntaqa Syarh Al Muwaththa`*: menurut riwayat Ibnu Mazin dan Isa bin Wahb bahwa maksudnya adalah dilempari kotoran kambing dari belakangnya. Namun diriwayatkan oleh Nafi' dilempari dari depannya, bukan dari belakangnya sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang. Ibnu Wahb mengatakan, "Itu lebih tepat. Ada yang menakwilkan bahwa ungkapan ini merupakan kiasan, bahwa kesabarannya selama setahun itu adalah lebih ringan daripada dilempar kotoran itu." Pengertian kalimat *fa taftadhdhu bihi*: Menurut Ibnu Zaid dari Isa dari Ibnu Wahb adalah menyentuhnya atau menyentuh punggung hewan tersebut. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah membersihkan diri dengannya sehingga menjadi seperti *fidhdhah* (perak). Namun pengertian kedua ini sangat tidak mungkin terjadi dengan binatang. Namun yang memungkinkan adalah pengertian sebagaimana yang dikemukakan oleh Malik atau yang dikatakaan oleh Ibnu Wahb. Ibnu Mazin dari Isa mengatakan, bahwa pengertiannya adalah menyentuhnya. Jadi kemungkinannya, bahwa wanita itu telah tinggal selama satu tahun tanpa mandi dan tidak mengenakan pewangi, maka banyak kotoran dan bau keringat yang sangat menyengat, sehingga tidak ada yang disentuhnya kecuali akan mati. Diriwayatkan seperti itu juga dari Yahya bin Yahya dari Ibnu Nafi' dan Muhammad bin Isa Al A'masy. *Wallahu a'lam.*

membutuhkannya ataupun tidak. Disebutkan pada hadits Ummu Salamah di dalam *Al Muwaththa`* dan lainnya: "*Gunakanlah celak itu pada malam hari, dan hapuslah pada siang hari.*" Pada lafazh Abu Daud disebutkan: "*Maka ia boleh bercelak pada malam hari dan mencucinya di siang hari.*" Disebutkan di dalam *Al Fath*: "Kesimpulan dari penggabungan kedua riwayat itu, bahwa bila si wanita itu tidak membutuhkan celak maka tidak halal menggunakannya, namun bila ia memang membutuhkannya (karena alasan kesehatan), maka ia hanya boleh menggunakannya pada malam hari dan tidak boleh pada siang hari, namun lebih baik ditinggalkan sama sekali." Jadi, bila memang membutuhkannya, maka siang harinya harus dihapus.

Sabda beliau (***Tidak halal***) menunjukkan haramnya *ihadad* terhadap selain kematian suami, demikian yang diisyaratkan oleh konteksnya, dan juga menunjukkan wajibnya *ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.

Ucapan perawi (***Tidak halal bagi seorang wanita***), golongan Hanafi berpatokan pada makna redaksi ini, mereka mengatakan, "Tidak wajib ihdad atas wanita yang masih kecil." Namun Jumhur menyelisihi pendapat ini dan tetap mewajibkan ihdad sebagaimana *iddah*. Konteks hadits menunjukkan tidak adanya perbedaan antara istri yang telah digauli dengan yang belum digauli dan juga tidak membedakan antara wanita merdeka dan hamba sahaya.

Sabda beliau (***yang beriman kepada Allah dan hari akhir***), golongan Hanafi dan sebagian golongan Maliki berdalih dengan redaksi ini dalam menyatakan tidak wajibnya iddah atas wanita *dzimmi* (non muslimah yang berada di wilayah yang dilindungi oleh kaum muslimin). Namun Jumhur menyelisihi pendapat mereka dan menyatakan, bahwa redaksi ini hanya sebatas redaksi penekanan sehingga tidak ada pengertian seperti itu.

Sabda beliau (***berihdad***), menurut Ibnu Darstuwiyah, bahwa makna ihdad adalah wanita yang tengah menjalani masa iddah menahan dirinya dari perhiasan, menghias diri dan mengenakan wewangian, serta pelamar pun menahan diri dari melamarnya.

Sabda beliau (***terhadap kematian***), redaksi ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa tidak ada kewajiban ihdad atas wanita yang kehilangan suaminya, yaitu yang tidak diketahui secara pasti kematian suaminya. Pendapat ini menyelisihi golongan Maliki. Konteks hadits ini menunjukkan bahwa tidak wajib *ihdad* atas wanita yang dicerai, adapun tentang wanita yang ditalak *raj'iy* (talak yang bisa dirujuk) maka berdasarkan *ijma'* wanita tersebut tidak wajib *ihdad*, sedangkan untuk wanita yang ditalak *bain* (tidak bisa dirujuk kecuali dengan akad nikah baru), maka menurut Jumhur bahwa wanita itu tidak wajib *ihdad*.

Bab: Apa yang Harus Dihindari oleh Wanita yang Sedang Ber*ihdad* dan Apa yang Dirukhshahkan Baginya

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلَ، وَلاَ نَتَطَيَّبَ، وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ -إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيْضِهَا- فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ. (أَخْرَجَاهُ)

3813. *Dari Ummu Athiyyah, ia menuturkan, "Kami dilarang berihdad terhadap kematian lebih dari tiga hari kecuali terhadap kematian suami selama empat bulan sepuluh hari. Kami juga dilarang bercelak, mengenakan wewangian dan tidak mengenakan pakaian yang dicelup kecuali pakaian yaman. Kami diberi rukhshah ketika suci —bila seseorang di antara kami mandi dari haidnya— untuk menggunakan sedikit kayu gaharu."* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلاَ تَمَسُّ طِيْبًا إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3814. Dalam riwayat lain disebutkan: *Ia (Ummu Athiyyah) mengatakan, "Nabi SAW bersabda, 'Tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berihdad lebih dari tiga hari, kecuali terhadap kematian suami, maka selama (ihdad) itu ia tidak boleh bercelak, mengenakan pakaian yang dicelup kecuali pakaian yaman, dan tidak boleh menggunakan wewangian kecuali ketika suci (dari haid) boleh menggunakan sedikit gaharu.'"* (Mutafaq 'Alaih)

وَقَالَ فِيْهِ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ: لاَ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ الْمَرْأَةُ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

3815. Dalam riwayat ini Ahmad dan Muslim menyebutkan: *"Tidak boleh berihdad terhadap kematian lebih dari tiga hari, kecuali istri (karena kematian suaminya), maka ia berihad selama empat bulan sepuluh hari."*

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلاَ الْمُمَشَّقَةَ، وَلاَ الْحُلِيَّ، وَلاَ تَخْتَضِبُ، وَلاَ تَكْتَحِلُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

3816. *Dari Ummu Salamah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh mengenakan pakaian yang dicelup dengan warna kuning, tidak pula yang dicelup dengan warna merah, tidak pula perhiasan dan tidak pula menggunakan inai pada rambut serta tidak bercelak."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَبُوْ سَلَمَةَ، وَقَدْ

جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِيْ صَبْرًا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟ قُلْتُ: إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَيْسَ فِيْهِ طِيْبٌ. قَالَ: إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ، فَلاَ تَجْعَلِيْهِ إِلاَّ بِاللَّيْلِ، وَلاَ تَمْتَشِطِيْ بِالطِّيْبِ، وَلاَ بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ. قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِيْنَ بِهِ رَأْسَكِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

3817. *Dari Ummu Salamah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW masuk ke tempatku -ketika Abu Salamah meninggal, aku telah mengenakan shabr (sari batang pohon yang pahit)-, lalu beliau bertanya, 'Apa ini wahai Ummu Salamah?' Aku jawab, 'Ini adalah shabr wahai Rasulullah, tidak mengandung pewangi.' Beliau berkata lagi, 'Sesungguhnya itu bisa mengelokkan wajah, janganlah engkau menggunakannya kecuali pada malam hari, dan pada siang hari engkau menanggalkannya. Jangan pula engkau bersisir dengan pewangi dan tidak pula dengan inai, karena itu merupakan pewarnaan rambut dengan inai.' Lalu aku tanyakan, 'Lalu dengan apa aku bersisir wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Dengan bidara, tutupi kepalamu dengan itu.'"* (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِيْ ثَلاَثًا، فَخَرَجَتْ تَجُدُّ نَخْلاً لَهَا، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ، فَنَهَاهَا، فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: اخْرُجِيْ فَجُدِّيْ نَخْلَكِ، لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِيْ مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِيْ خَيْرًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَالنَّسَائِيُّ)

3818. *Dari Jabir, ia menuturkan, "Bibiku ditalak tiga, lalu ia keluar untuk memetik kurmanya, lalu ia berjumpa dengan seorang laki-laki, dan laki-laki itu melarangnya, kemudian bibiku menemui Nabi SAW lalu menyampaikan hal itu kepada beliau, maka beliau pun bersabda kepadanya, 'Keluarlah engkau dan petiklah kurmamu. Siapa tahu*

engkau bisa bershadaqah darinya atau berbuat kebaikan.'" (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan An-Nasa'i)

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: تَسَلَّبِي ثَلاَثًا، ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3819. *Dari Asma` binti Umais, ia menuturkan, "Ketika Ja'far gugur, Nabi SAW menemui kami lalu bersabda, 'Kenakananlah pakaian ihdad selama tiga hari, kemudian setelah itu lakukan apa yang engkau kehendaki.'"* (HR. Ahmad)

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْيَوْمَ الثَّالِثَ مِنْ قَتْلِ جَعْفَرٍ فَقَالَ: لاَ تُحِدِّي بَعْدَ يَوْمِكِ هَذَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3820. Dalam riwayat lainnya disebutkan: *"Rasulullah SAW datang ke tempatku pada hari ketika setelah meninggalnya Ja'far, lalu beliau bersabda, 'Janganlah engkau berihdad setelah hari ini.'"* (HR. Ahmad)

Hadits ini ditakwilkan sebagai petunjuk agar tidak berlebihan dalam ber*ihdad* dan duduk-duduk untuk berta'ziyah.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan Ummu Athiyah (***Kami juga dilarang bercelak, mengenakan wewangian***), ini merupakan pengharaman mengenakan wewangian bagi wanita yang tengah menjalani masa iddah, yaitu segala sesuatu yang termasuk pewangi, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini.

Ucapan perawi (***dan tidak mengenakan pakaian yang dicelup kecuali pakaian yaman***) Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Ulama telah sepakat, bahwa wanita yang tengah berihdad tidak boleh mengenakan pakaian dicelup, kecuali Malik dan Asy-Syafi'i memberikan rukhshah pakaian yang dicelup dengan warna hitam, hanya saja tidak boleh sebagai hiasan, tapi sebagai pakaian kedukaan."

Sabda beliau (***kecuali ketika suci (dari haid) boleh***

menggunakan sedikit gaharu). Jadi maksud adanya rukhshah menggunakannya bukan untuk tujuan mengenakan pewangi akan tetapi dikhususkan bagi wanita yang mandi setelah selesai haid untuk menawar bau yang tidak sedap dari bekas darah haid, jadi bukan sebagai pewangi."

Sabda beliau (***mengelokkan wajah***), yakni menyebabkan indah.

Sabda beliau (***Jangan pula engkau bersisir dengan pewangi dan tidak pula dengan inai***) menunjukkan bahwa wanita yang tengah berihdad tidak boleh merapikan diri dengan menggunakan pewangi atau yang mengandung penghias, misalnya dengan menggunakan inai, akan tetapi cukup dengan bidara.

Sabda beliau (***tutupi kepalamu dengan itu***), yakni untuk menutupi ketidak rapiah tersebut.

Sabda beliau (***memetik kurmanya***), konteksnya menunjukkan izin beliau SAW kepada wanita tersebut untuk keluar rumahnya dan memetik kurmanya. Hal ini menunjukkan bolehnya ia keluar untuk keperluan tersebut. An-Nawawi memberi judul hadits ini dengan "Bab: Bolehnya wanita yang sedang menjalani iddah talak *bain* untuk keluar dari rumahnya pada siang hari untuk memenuhi keperluannya namun tidak boleh bila tidak ada keperluan."

Sabda beliau (***Kenakananlah pakaian ihdad selama tiga hari***). Ada yang mengatakan, "Yaitu pakaian hitam yang menutupi kepalanya." Al Iraqi di dalam *Syarh At-Tirmidzi* mengatakan, "Konteksnya, bahwa tidak wajib ihdad atas wanita yang ditinggal mati setelah melewati tiga hari, karena Asma` binti Umais, sebagaimana yang disepakati ulama, bahwa ia adalah istrinya Ja'far, dan ia adalah ibunya dari anak-anak Ja'far." Namun pendapat ini dibantah dengan alasan, bahwa hadits ini janggal karena kontradiktif dengan hadits-hadits shahih, dan ulama telah sepakat tentang kontradiksinya.

Bab: Di Mana Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya Menjalani Masa Iddahnya?

عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ قَالَتْ: خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلاَجٍ لَهُ، فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ، فَقَتَلُوهُ، فَأَتَانِي نَعْيُهُ وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ نَعْيَ زَوْجِي أَتَانِي فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي، وَلَمْ يَدَعْ لِي نَفَقَةً وَلاَ مَالاً وَرِثْتُهُ، وَلَيْسَ الْمَسْكَنُ لَهُ، فَلَوْ تَحَوَّلْتُ إِلَى أَهْلِي وَأَخْوَالِي لَكَانَ أَرْفَقَ بِي فِي بَعْضِ شَأْنِي. قَالَ: تَحَوَّلِي. فَلَمَّا خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ -أَوْ إِلَى الْحُجْرَةِ-، دَعَانِي أَوْ -أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ-، فَقَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَتْ: فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عُثْمَانُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَخَذَ بِهِ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه إِرْسَالَ عُثْمَانَ)

3821. *Dari Furai'ah binti Malik, ia menuturkan, "Suamiku pergi untuk mencari para budaknya, lalu ia menemukan mereka di pinggiran Qudum*[32]*, kemudian mereka membunuhnya. Lalu sampailah berita kematiannya kepadaku, saat itu aku sedang berada di rumah yang letaknya jauh (dari sini), salah satu rumah keluargaku. Kemudian aku menemui Rasulullah SAW dan aku sampaikan hal tersebut kepada beliau. Aku katakan, 'Sesungguhnya berita kematian suamiku sampai kepadaku ketika aku berada di rumah yang jauh, salah satu rumah keluargaku. Ia tidak meninggalkan nafkah, tidak pula aku mewarisi hartanya dan ia pun tidak memiliki tempat tinggal.*

---

[32] Suatu daerah yang letaknya sekitar enam mil dari Madinah.

Bila aku pindah ke keluargaku dan saudara-saudaraku, tentu hal itu lebih menentramkanku karena alasan sebagian perkaraku.' Beliau pun berkata, 'Pindahlah.' Namun ketika aku keluar menuju masjid atau ke kamar, beliau memanggilku, atau menyuruh seseorang untuk memanggilku, lalu beliau bersabda, 'Tetaplah tinggal di rumah yang engkau tinggali ketika sampainya berita kematian suamimu kepadamu sampai habisnya masa iddah.' Maka aku pun menjalani masa iddahku selama empat bulan sepuluh hari. Kemudian (setelah masa berlalu), Utsman mengirim utusan kepadaku, maka aku pun memberitahukannya, lalu ia menetapkan keputusan berdasarkan itu." (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi. Hanya saja An-Nasa'i dan Ibnu Majah tidak menyebutkan tentang utusan Utsman)

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ نُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيْرَاثِ، مِمَّا فَرَضَ اللهُ لَهَا مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ، وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ أَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3822. *Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, "Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)." (Qs. Al Baqarah (2): 240), bahwa hukum ini dihapus dengan ayat warisan, yang mana Allah menetapkan baginya seperempat dan seperdelapan. Dan masa setahun pun dihapus lalu ditetapkan menjadi empat bulan sepuluh hari.* (HR. An-Nasa'i dan Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Furai'ah sebagai dalil yang menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya menjalani masa iddahnya di rumah yang ia tinggali

ketika mendapat berita kematian suaminya dan ia tidak boleh pindah ke tempat lainnya. Segolongan sahabat, tabi'in dan generasi setelah mereka berpendapat demikian, begitu juga Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan para sahabatnya. Telah diriwayatkan pula pendapat yang menyatakan bolehnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk keluar dari rumah yang ditinggalinya ketika mendengar berita kematian suaminya, pendapat ini berasal dari segolongan sahabat, di antaranya adalah Umar, sebagaimana riwayat yang dikeluarkan darinya oleh Ibnu Abi Syaibah, yaitu bahwasanya Umar memberikan rukhshah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk mendatangi keluarganya. Dikeluarkan juga oleh Abdurrazaq dari Ibnu Umar, bahwasanya putrinya menjalani masa iddah setelah ditinggal mati oleh suaminya, lalu putrinya itu mendatanginya di siang hari dan berbincang-bincang dengan keluarganya, kemudian ketika malam ia disuruh untuk kembali ke rumahnya. Dikeluarkan juga oleh Sa'id bin Manshur dari Ali RA, bahwasanya ia membolehkan wanita itu sedang dalam perjalanan lalu ditinggal mati suaminya untuk berpindah tempat dari tempat semula (yaitu tempat dimana ia mendengar berita kematian suaminya). Hadits Ibnu Abbas di atas dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan pakaian. Asy-Syafi'i mengatakan, "Aku ingat pendapat dari ahli ilmu yang aku rela terhadapnya, bahwa nafkah dan pakaian untuk wanita yang ditinggal mati oleh suaminya selama satu tahun telah dihapus hukumnya oleh ayat warisan." Asy-Syafi'i juga mengatakan, "Para ahli waris dari orang yang telah meninggal itu mempunyai hak pilih untuk memberinya tempat tinggal, karena Nabi SAW telah bersabda, '*Tetaplah engkau tinggal di rumahmu.*' (yaitu rumah yang ditinggalinya saat mengetahui berita kematian suaminya), yang mana sebelumnya (dalam riwayat ini) disebutkan bahwa sang suami tidak memiliki rumah, maka hal ini menunjukkan wajibnya ia tinggal di rumah suaminya bila sang suami memiliki rumah."

Bab: Nafkah dan Tempat Tinggal untuk Wanita yang Ditalak Habis

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا قَالَ: لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

3823. *Dari Asy-Sya'bi, dari Fathimah binti Qais, dari Nabi SAW, tentang wanita yang ditalak tiga, beliau bersabda, "Ia tidak berhak mendapat nafkah dan tidak pula tempat tinggal."* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاَثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

3824. Dalam riwayat lainnya yang juga bersumber darinya (Fathimah binti Qais): *Ia menuturkan, "Aku ditalak tiga oleh suamiku, lalu Rasulullah SAW tidak menetapkan tempat tinggal dan tidak pula nafkah untukku."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا أَيْضًا، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاَثًا، فَأَذِنَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

3825. Dalam riwayat lainnya yang juga bersumber darinya (Fathimah binti Qais): *Ia menuturkan, "Aku ditalak tiga oleh suamiku, lalu Rasulullah SAW mengizinkanku untuk menjalani masa iddahku di rumah keluargaku."* (HR. Muslim)

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلاَنَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ؟ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ. فَقَالَتْ: بِئْسَمَا صَنَعَتْ. فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ؟ فَقَالَتْ: أَمَا أَنَّهُ لاَ خَيْرَ لَهَا فِي ذَلِكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3826. *Dari Urwah bin Az-Zubair, bahwasanya ia berkata kepada Aisyah, "Apakah engkau tidak tahu bahwa Fulanah binti Al Hakam? Ia ditalak habis oleh suaminya, lalu ia keluar rumah." Aisyah berkata, "Buruk sekali yang ia lakukan." Urwah berkata, "Apakah engkau belum mendengar ucapan Fathimah?" Aisyah menjawab, "Sebenarnya itu karena di sana tidak ada kebaikan baginya."* (Muttafaq 'Alaih)

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ عَائِشَةَ عَابَتْ ذَلِكَ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

3827. Dalam riwayat lain disebutkan: *Bahwasanya Aisyah mencela hal tersebut dengan celaan yang buruk, dan ia mengatakan, "Sesungguhnya Fathimah (saat) berada di tempat yang mengkhawatirkan sehingga dikhawatirkan keselamatannya, karena itulah Rasulullah SAW memberinya rukhshah."* (HR. Al Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Majah)

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلاَثًا وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ. فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)

3828. *Dari Fathimah binti Qais, ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, suamiku telah menalak tiga diriku, dan aku merasa khawatir ada penjahat yang masuk.'" Maka beliau menyuruhnya untuk pindah.* (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَ بِحَدِيْثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً. فَأَخَذَ الْأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصًى، فَحَصَبَهُ بِهِ، وَقَالَ: وَيْلَكَ، تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا؟ قَالَ عُمَرُ ﷺ: لاَ نَتْرُكُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ

نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لاَ نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

3829. *Dari Asy-Sya'bi, bahwasanya ia menuturkan kisahnya Fathimah binti Qais: Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak menetapkan tempat tinggal dan tidak pula nafkah baginya. Lalu Al Aswad bin Yazid meraup segenggam kerikil kemudian melempar-lemparkannya seraya mengatakan, "Celaka engkau menceritakan hal semacam ini?" Maka Umar RA berkata, "Kita tidak boleh meninggalkan Kitabullah dan Sunnnah Nabi kita SAW hanya karena ucapan seorang wanita. Kita tidak tahu persis, apakah ingat atau telah lupa."* (HR. Muslim)

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيْصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ إِلَى فَاطِمَةَ، فَسَأَلَهَا، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِيْ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَّرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ -يَعْنِي عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ- فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيْقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا، وَأَمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِيْ رَبِيْعَةَ وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا، فَقَالاَ: وَاللهِ مَا لَهَا نَفَقَةٌ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ حَامِلاً. فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: لاَ نَفَقَةَ لَكِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنِيْ حَامِلاً. وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الاِنْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ: عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ. وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلاَ يُبْصِرُهَا. فَلَمْ تَزَلْ هُنَاكَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا، فَأَنْكَحَهَا النَّبِيُّ ﷺ أُسَامَةَ. فَرَجَعَ قَبِيْصَةُ إِلَى مَرْوَانَ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيْثَ إِلاَّ مِنْ امْرَأَةٍ، فَسَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِيْ وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِيْنَ بَلَغَهَا ذَلِكَ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ حَتَّى

﴿لاَ تَدْرِيْ لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾. قَالَتْ: فَأَيُّ أَمْرٍ يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلاَثِ؟ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَمُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ)

3830. *Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, ia menuturkan, "Marwan mengutus Qabishah bin Dzuaib kepada Fathimah untuk bertanya kepadanya, lalu Fathimah memberitahunya bahwa ketika itu ia diperistri oleh Abu Hafsh bin Al Mughirah, sementara itu Nabi SAW menunjuk Ali bin Abi Thalib —yakni untuk memegang salah satu wilayah di Yaman—, lalu Ali berangkat bersama suaminya, kemudian suaminya itu mengirim utusan untuk menyampaikan talak yang tersisa kepadanya, dan ia meminta Ayyasy bin Abu Rabi'ah dan Al Harits bin Hisyam untuk memberi nafkah kepadanya, maka keduanya mengatakan, 'Demi Allah, ia tidak berhak mendapatkan nafkah kecuali bila ia hamil.' Kemudian Fathimah menemui Nabi SAW, beliau pun bersabda, 'Engkau tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali bila engkau sedang hamil.' Lalu ia meminta izin untuk pindah tempat, maka beliau pun mengizinkannya. Kemudian Fathimah berkata, 'Kemana aku pindah wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Ke tempat Ibnu Ummi Maktum.' Ia adalah seorang laki-laki yang buta, sehingga wanita itu bisa menanggalkan pakaian luarnya tanpa dilihatnya. Dan wanita itu tetap tinggal di sana hingga habis masa iddahnya, kemudian Nabi SAW menikahkannya dengan Usamah. Setelah itu Qabishah kembali menemui Marwan dan menyampaikan hal tersebut. Marwan berkata, 'Kami belum pernah mendengar hadits ini kecuali dari seorang wanita. Sungguh kami akan mengambil ketetapan berdasarkan apa yang kami jumpai pada orang-orang.' Maka ketika pernyataan Marwan ini sampai kepada Fathimah, ia berkata, 'Antara aku dan kalian ada Kitabullah, Allah telah berfirman, 'maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)' hingga 'Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.' (Qs. Ath-Thalaaq (65): 1)[33]. Selanjutnya Fathimah*

[33] Ayat dimaksud: "*maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka*

mengatakan, 'Lalu hal apa yang terjadi setelah talak tiga?'" (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Muslim dengan maknanya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa wanita yang ditalak *bain* tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya, demikian pendapat Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Daud dan para pengikut mereka. Sedangkan Jumhur berpendapat bahwa wanita tersebut tidak mendapatkan nafkah namun berhak terhadap tempat tinggal. Dalam menetapkan tempat tinggal, mereka berdalih dengan firman Allah Ta'ala, "*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.*" (Qs. Ath-Thalaaq (65): 6) dan dalam menggugurkan nafkah mereka berdalih dengan pengertian firman Allah Ta'ala, "*Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin.*" (Qs. Ath-Thalaaq (65): 6). Sementara Umar bin Khaththab, Umar bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri dan ulama Kufah berpendapat wajibnya nafkah dan tempat tinggal, mereka berdalih dengan firman Allah Ta'ala, "*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*" (Qs. Ath-Thalaaq (65): 1). Sedangkan Al Hadi, Al Muayyid Bilah dan pendapat Ahmad yang dikemukakan di dalam *Al Bahr* menyatakan bahwa wanita itu berhak mendapatkan nafkah tapi tidak berhak mendapat tempat tinggal, mereka berdalih dengan firman Allah Ta'ala, "*Kepada waniat-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.*"

---

dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru." (Qs. Ath-Thalaaq (65): 1).

(Qs. Al Baqarah (2): 241), karena wanita yang ditalak itu seolah terpenjara karena adanya suami. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama.

Ucapan perawi (***Lalu ia meminta izin untuk pindah tempat, maka beliau pun mengizinkannya***) menunjukkan bolehnya wanita yang ditalak *bain* untuk pindah dari tempat yang ditinggalinya ketika ia ditalak, sehingga hadits ini mengkhususkan keumuman firman Allah Ta'ala, "*Janganlah kamu keluarkan mereka.*" (Qs. Ath-Thalaaq (65): 1) dan tidak kontradiktif dengan hadits Furai'ah, karena hadtis Furai'ah itu berkenaan dengan iddah wafat.

Bab: Nafkah dan Tempat Tinggal untuk Wanita yang Ditalak *Raj'iy* (Talak yang Bisa Dirujuk)

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّ زَوْجِيْ فُلاَنًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلاَقٍ، وَإِنِّيْ سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلاَثِ تَطْلِيْقَاتٍ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

3831. *Dari Fathimah binti Qais, ia menuturkan, "Aku menemui Nabi SAW, lalu aku berkata, 'Sesungguhnya suamiku, Fulan, telah mengirim utusan kepada untuk menyampaikan talak, lalu aku meminta nafkah dan tempat tinggal kepada keluarganya, namun mereka menolak.' Mereka (keluarga suaminya) berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia mengirim utusan untuk menyampaikan talak tiga.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Sesunggunnya nafkah dan tempat tinggal itu adalah untuk istri bila suaminya bisa merujuknya (yakni talak raj'iy).'"* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

وَفِيْ لَفْظٍ: إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ. فَإِذَا لَمْ تَكُنْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلاَ نَفَقَةَ وَلاَ سُكْنَى. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3832. Dalam lafazh lain dikemukakan: *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu adalah hak istri terhadap suaminya selama sang suami mempunyai hak untuk merujuknya. Jika suami tidak lagi berhak untuk merujuknya maka tidak ada kewajiban nafkah dan tidak pula tempat tinggal."* (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas konteksnya menunjukkan wajibnya suami memberi nafkah dan tempat tinggal kepada istrinya yang telah ditalak dengan talak *raj'iy* (talak yang bisa dirujuk). Pendapat ini merupakan *ijma'* ulama. Dan pengertian kebalikannya, bahwa tidak ada kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal kepada yang selain talak *raj'iy* kecuali bila dalam kondisi hamil.

Bab: *Istibra`* (Pembebasan Rahim dari Janin) Hamba Sahaya

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِيْ سَبْيِ أَوْطَاسَ: لاَ تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ غَيْرَ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيْضَ حَيْضَةً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3833. *Dari Abu Sa'id, bahwasanya Nabi SAW bersabda mengenai para tawanan Authas, "Wanita hamil tidak boleh digauli hingga melahirkan, dan yang tidak hamil hingga haid satu kali."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ أَتَى عَلَى امْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ. فَقَالَ: لَعَلَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ. كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ؟ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3834. *Dari Abu Darda, dari Nabi SAW, bahwasanya ia mendatangi seorang wanita hamil yang hampir melahirkan, di depan kemah besar. Ia berkata, "Tampaknya ia hendak menggaulinya?" Mereka menjawab, "Benar." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aku ingin sekali melaknatnya dengan laknat yang akan dibawanya ke dalam kuburannya. Bagaimana ia mewarisinya padahal itu tidak halal baginya? Bagaimana ia menjadikan pelayannya padahal itu tidak halal baginya?"* (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَقَالَ: كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ؟ وَكَيْفَ يَسْتَرِقُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ؟

3835. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud Ath-Thayalisi, ia menyebutkan dengan redaksi: "*Bagaimana ia mewarisinya padahal itu tidak halal baginya? Bagaimana ia mengambilnya padal itu tidak halal baginya?*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ وَحَمْلُهَا لِغَيْرِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3836. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah seorang laki-laki menggauli seorang wanita yang tengah hamil dari orang lain.'"* (HR. Ahmad)

عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلاَ يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

3837. *Dari Ruwaifi' bin Tsabit, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menumpahkan air maninya pada janin orang lain."* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَزَادَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلاَ يَقَعْ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا.

3838. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dengan tambahan: "*Barangsiapa beriman keapda Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menggauli wanita dari tawanan kecuali setelah istibra.*"

وَفِيْ لَفْظٍ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلاَ يَنْكِحَنْ ثَيِّبًا مِنَ السَّبَايَا حَتَّى تَحِيْضَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3839. Dalam lafazh lain disebutkan: "*Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menikahi janda dari para tawanan kecuali setelah haid.*" (HR. Ahmad)

Pengertiannya, bahwa gadis perawan tidak perlu *istibra*.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا وُهِبَتِ الْوَلِيدَةُ الَّتِيْ تُوْطَأُ، أَوْ بِيْعَتْ، أَوْ عَتَقَتْ، فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ، وَلاَ تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ. (حَكَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِه)

Ibnu Umar mengatakan, "Bila diberikan hamba sahaya yang telah digauli, atau dibeli, atau dimerdekakan, maka hendaklah istibra dengan satu kali haid. Sedangkan yang masih gadis perawan tidak perlu istibra." (Dikemukakan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih*nya)

Telah disebutkan juga dalam sebuah hadits yang bersumber dari Ali RA yang konteksnya mengandung pengertian seperti itu.

رَوَى بُرَيْدَةُ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا إِلَى خَالِدٍ –يَعْنِي إِلَى الْيَمَنِ- لِيَقْبِضَ الْخُمُسَ، فَاصْطَفَى عَلِيٌّ مِنْهُ سَبِيَّةً، فَأَصْبَحَ وَقَدْ اغْتَسَلَ، فَقُلْتُ لِخَالِدٍ: أَلاَ تَرَى إِلَى هَذَا؟ –وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيًّا-. فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ

ﷺ، ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: يَا بُرَيْدَةُ، أَتُبْغِضُ عَلِيًّا؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: لاَ تُبْغِضْهُ، فَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

3840. *Buraidah meriwayatkan, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mengutus Ali kepada Khalid —yakni ke Yaman— untuk memutuskan bagian seperlima, lalu Ali memilih seorang wanita tawanan, kemudian pada pagi harinya ia tampak sudah mandi (dari junub), maka aku katakan kepada Khalid, 'Tidakkah engkau melihat ini?' Sebelumnya aku memang membenci Ali. Ketika kami sampai di hadapan Nabi SAW, aku menyampaikan hal itu kepada beliau, maka beliau pun bersabda, 'Wahai Buraidah, apakah engkau membenci Ali?' Aku jawab, 'Ya.' Beliau berkata lagi, 'Janganlah engkau membencinya, karena sesungguhnya, bagian Ali dari yang sepertilima itu adalah lebih banyak daripada itu.'"* (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: أَبْغَضْتُ عَلِيًّا بُغْضًا لَمْ يُبْغِضْهُ أَحَدٌ قَطُّ، وَأَحْبَبْتُ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ لَمْ أُحِبَّهُ إِلاَّ عَلَى بُغْضِهِ عَلِيًّا. قَالَ: فَبُعِثَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى خَيْلٍ فَصَحِبْتُهُ، مَا أَصْحَبُهُ إِلاَّ عَلَى بُغْضِهِ عَلِيًّا، فَأَصَبْنَا سَبْيًا. قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: ابْعَثْ إِلَيْنَا مَنْ يُخَمِّسُهُ. قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْنَا عَلِيًّا، وَفِي السَّبْيِ وَصِيْفَةٌ، هِيَ أَفْضَلُ مِنَ السَّبْيِ. قَالَ: فَخَمَّسَ وَقَسَمَ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقُلْنَا: يَا أَبَا الْحَسَنِ، مَا هَذَا؟ قَالَ: أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْوَصِيْفَةِ الَّتِيْ كَانَتْ فِي السَّبْيِ؟ فَإِنِّيْ قَسَمْتُ وَخَمَّسْتُ، فَصَارَتْ فِي الْخُمُسِ، ثُمَّ صَارَتْ فِي أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ صَارَتْ فِيْ آلِ عَلِيٍّ، وَوَقَعْتُ بِهَا. قَالَ: فَكَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ: ابْعَثْنِيْ. فَبَعَثَنِيْ مُصَدِّقًا، فَجَعَلْتُ أَقْرَأُ الْكِتَابَ، وَأَقُوْلُ: صَدَقَ. قَالَ: فَأَمْسَكَ يَدِي وَالْكِتَابَ، وَقَالَ: أَتُبْغِضُ

عَلِيًّا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَلاَ تَبْغَضْهُ، وَإِنْ كُنْتَ تُحِبُّهُ، فَـــازْدَدْ لَـــهُ حُبًّـــا. فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَنَصِيْبُ آلِ عَلِيٍّ فِي الْخُمُـــسِ أَفْضَـــلُ مِـــنْ وَصِيْفَةٍ. قَالَ: فَمَا كَانَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ بَعْدَ قَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عَلِيٍّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3841. Dalam riwayat lalin disebutkan: *Buraidah mengatakan, "Aku pernah membenci Ali dengan kebencian yang tidak pernah kurasakan terhadap orang lain, dan aku sangat mencintai seorang Quraisy dengan kecintaan yang tidak pernah aku rasakan terhadap orang lain karena orang itu benci terhadap Ali. Orang itu dikirim dalam pasukan dan aku menyertainya, aku tidak menyertainya kecuali karena ia pun membenci Ali. Lalu kami mendapatkan tawanan, kemudian ia mengirim surat kepada Rasulullah SAW yang isinya: Kirimlah seseorang untuk mengambil seperlimanya. Lalu beliau mengirim Ali. Di antara para tawanan terdapat Washifah, ia wanita tercantik di antara para tawanan. Kemudian Ali menetapkan seperlimanya dan membagi, kemudian ia keluar dan kepalanya meneteskan air, maka kami berkata, 'Wahai Abu Al Hasan, ada apa ini?' Ia menjawab, 'Tidak tahukah kalian Washifah di antara para tawanan itu? Aku telah membagi dan menetapkan seperlima, dan ia termasuk di dalam yang seperlima, kemudian ia termasuk bagian keluarga ahli bait Nabi SAW, kemudian ia menjadi bagian keluarga Ali, dan aku menggaulinya.' Maka orang itu pun mengirim surat kepada Nabi SAW, lalu aku berkata, 'Utuslah aku.' Maka ia pun mengutusku untuk membenarkan (pernyataan di dalam surat), maka aku pun membacakan isi surat tersebut, dan aku katakan, 'Benar.' Setelah itu beliau memegang tanganku dan surat tersebut, lalu berkata, 'Apakah engkau membenci Ali?' Aku jawab, 'Ya.' Beliau berkata lagi, 'Janganlah engkau membencinya. Jika dulu engkau pernah mencintainya, maka tambahkanlah rasa cinta terhadapnya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh bagian keluarga Ali dari seperlima itu adalah lebih baik daripada Washifah.'*

Setelah mendengar ucapan Nabi SAW ini, tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai daripada Ali." (HR. Ahmad)

Hadits ini mengisyaratkan, bahwa suatu kelompok boleh mewakilkan kepada salah satu anggotanya dalam hal pembagian harta kelompok tersebut, dan yang dimaksud dengan keluarga Ali dalam riwayat ini adalah dirinya sendiri.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Wanita hamil tidak boleh digauli hingga melahirkan, dan yang tidak hamil hingga haid satu kali***), hadits ini menunjukkan haramnya seorang laki-laki menggauli budak tawanan yang sedang hamil sehingga melahirkan. Hadits pertama juga menunjukkan bahwa seorang laki-laki diharamkan menggauli budak tawanan yang tidak sedang hamil sehingga *istibra* dengan mengalami satu kali haid. Konteks sabda beliau (***dan yang tidak hamil***) menunjukkan keharusan *istibra* pada gadis perawan. Hal ini dikuatkan oleh kias terhadap iddah, yaitu wajib dijalani walaupun diketahui kekosongan rahimnya. Segolongan ahli ilmu berpendapat, bahwa *istibra* hanya diwajibkan pada wanita yang tidak diketahui kekosongan rahimnya, sedangkan yang diketahui kekosongan rahimnya maka tidak wajib *istibra.* Pandangan ini diperkuat oleh hadits Ruwafi' [no. 3839], karena sabda beliau (***maka janganlah ia menikahi janda dari para tawanan kecuali setelah haid***) mengindikasikan demikian. Diperkuat juga oleh hadits Ali, sehinga hal ini mengkhususkan atau membatasi keumuman sabda beliau (***dan yang tidak hamil***). Pendapat dari Ibnu Umar berdasarkan atsar ini menyatakan wajibnya *istibra* terhadap orang yang menyerahkan atau menjual hamba sahaya. Asy-Syafi'i mengatakan, "Tidak wajib." Abu Hanifah mengatakan, "Sekadar dianjurkan." Ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya *istibra* terhadap si pembeli atau si penerima dan serupanya, Jumhur berpendapat wajib, karena konteks hadits Ruwaifi' dan yang sebelumnya menunjukkan tidak membedakan antara yang hamil karena zina dan lainnya, sehingga wajib *istibra* pada hamba sahaya yang sebelum dimiliki telah diketahui berzina, bila ia hamil maka

istibra hingga melahirkan, bila tidak hamil maka hingga satu kali haid.

Ucapan perawi (***lalu Ali memilih seorang wanita tawanan*** ... dst), kemungkinannya, bahwa wanita tawanan tersebut adalah gadis perawan, atau saat penetapan itu sudah berlalu kadar waktu *istibra*, karena ia telah termasuk dalam kepemilikan kaum muslimin ketika menjadi tawanan. Untuk menyimpulkan ini adalah dengan cara menggabungkan hadits-hadits tersebut. Konteks hadits ini dan hadits-hadits lainnya pada judul ini mengindikasikan bahwa bolehnya menggauli wanita tawanan Islam tidak disyaratkan *istibra*, seandainya itu disyaratkan, tentu Nabi SAW telah menjelaskannya.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Tidak wajib *istibra* pada hamba sahaya yang masih perawan, baik ia sudah dewasa ataupun masih kecil, demikian pendapat Ibnu Umar dan dipilih oleh Al Bukhari serta merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad. Sama juga halnya hamba sahaya yang dibeli dari seseorang yang jujur yang mengaku tidak menggaulinya atau tidak pernah digauli dan telah *istibra*.

كِتَابُ الرَّضَاعِ

KITAB PENYUSUAN

Bab: Jumlah Penyusuan yang Mengharamkan (yang Menyebabkan Menjadi Mahrom)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

3842. *Dari Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Satu dan dua isapan tidak mengharamkan."* (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ؟ فَقَالَ: لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

3843. *Dari Ummu Al Fadhl, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, "Apakah satu hisapan mengharamkan?" Beliau menjawab, "Satu penyusuan dan dua penyusuan tidak mengharamkan. Begitu juga satu isapan dan dua isapan."* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَتْ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِيْ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّيْ كَانَتْ لِيْ امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى، فَزَعَمَتْ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ. فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: لاَ تُحَرِّمُ الْإِمْلاَجَةُ وَالْإِمْلاَجَتَانِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

3844. Dalam riwayat lain dikemukakan: *Ummu Al Fadhl mengatakan,*

"Seorang badui menemui Nabi SAW—saat itu beliau sedang di rumahku— lalu berkata, 'Wahai Nabi Allah, aku mempunyai seorang istri, lalu aku menikah lagi dengan wanita lainnya, kemudian istriku yang pertama mengaku bahwa ia telah menyusui sekali atau dua kali susuan istriku yang baru itu.' Maka Nabi SAW bersabda, 'Satu isapan tidak mengharamkan dan tidak pula dua isapan.'" (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لاَ تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ)

3845. *Dari Abdullah bin Az-Zubair, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Satu dan dua isapan dari penyusuan tidak mengharamkan."* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi)

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيْمَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُنَّ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

3846. *Dari Aisyah, bahwasanya ia menuturkan, "Dulu yang diturunkan di dalam Al Qur`an adalah sepuluh kali penyusuan yang diketahui adalah mengharamkan, kemudian dihapus dengan lima kali yang diketahui. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, masih tetap sebagaimana yang dibaca dari Al Qur`an."* (HR. Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i)

وَفِيْ لَفْظٍ: قَالَتْ -وَهِيَ تَذْكُرُ الَّذِيْ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ-: نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا خَمْسٌ مَعْلُوْمَاتٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ مُسْلِمٌ)

3847. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *Aisyah berkata —ketika ia*

menyebutkan tentang penyusuan yang mengharamkan—, "Diturunkan di dalam Al Qur`an: Sepuluh penyusuan yang diketahui. Kemudian turun juga: Lima kali yang diketahui." (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِيْ لَفْظ: قَالَتْ: أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسُ رَضَعَاتٍ إِلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى ذَلِكَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

3848. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *Aisyah berkata, "Diturukan di dalam Al Qur`an: Sepuluh penyusuan yang diketahui. Lalu yang lima dihapus sehingga hanya menjadi lima penyusuan yang diketahui. Kemudian ketika Nabi SAW wafat hukumnya masih tetap seperti itu."* (HR. At-Tirmidzi)

وَفِيْ لَفْظ: كَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ اللهُ ﷻ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ سُقِطَ: لاَ يُحَرِّمُ إِلاَّ عَشْرُ رَضَعَاتٍ أَوْ خَمْسٌ مَعْلُوْمَاتٌ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

3849. Dalam lafazh lainnya disebutkan: *"Di antara yang diturunkan Allah 'Azza wa Jalla dari Al Qur`an kemudian digugurkan adalah: Tidak mengharamkan kecuali sepuluh penyusuan atau lima penyusuan yang diketahui."* (HR. Ibnu Majah)

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ امْرَأَةَ أَبِيْ حُذَيْفَةَ، فَأَرْضَعَتْ سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3850. *Dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan istrinya Abu Hudzaifah untuk menyusui Salim lima penyusuan, dan dengan penyusuan tersebut Salim boleh masuk ke tempatnya.* (HR. Ahmad)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ تَبَنَّى سَالِمًا، وَهُوَ مَوْلًى لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ،

كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ ﷺ زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ، وَوَرِثَ مِنْ مِيْرَاثِهِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ: ﴿ادْعُوْهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوْا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ﴾، فَرُدُّوْا إِلَى آبَائِهِمْ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ، فَمَوْلًى وَأَخٌ فِي الدِّيْنِ. فَجَاءَتْ سَهْلَةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ، وَيَرَانِي فُضُلَى، وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ ﷻ فِيْهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ. فَقَالَ: أَرْضِعِيْهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ. فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ. (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَأَحْمَدُ)

3851. Dalam riwayat lain: *Bahwa Abu Hudzaifah mengangkat Salim sebagai anak, ia adalah mantan budak seorang wanita Anshar, sebagaimana Nabi SAW mengangkat Zaid sebagai anak. Biasanya, pada masa jahiliyah, seseorang yang mengangkat anak, maka orang-orang memanggil si anak sebagai anaknya orang tersebut dan ikut mewarisinya hingga Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu." (Qs. Al Ahzaab (33): 5), setelah itu mereka kembali memanggil anak angkat dengan tambahan nama ayah mereka yang sebenarnya, sedangkan yang tidak diketahui ayahnya maka dipanggil dengan maula (budak yang dimerdekakan) dan saudara seagama. Kemudian datanglah Sahlah, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, dulu kami memandang Salim sebagai anak sendiri, ia tinggal bersamaku dan bersama Abu Hudzaifah, ia biasa masuk ke tempatku dan melihatku dengan pakaian rumah, sedangkan sekarang Allah Azza wa Jalla telah menurunkan ayat tentang mereka sebagaimana yang telah engkau ketahui." Maka beliau bersabda, "Susuilah ia lima*

penyusuan." Sehingga dengan begitu status Salim menjadi seperti anak susunya. (HR. Malik di dalam *Al Muwaththa`* dan Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: *Ar-Radh'ah* adalah satu kali penyusuan, bila seorang bayi mengulum putting susu lalu mengisapnya kemudian melepaskannya karena kehendaknya sendiri, bukan karena faktor lainnya, maka itulah satu kali penyusuan. *Al Imlaaj* adalah *al irdhaa`ah*, yakni pengisapan. Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa satu kali penyusuan atau dua kali penyusuan tidak termasuk kategori penyusuan yang mengharamkan (menyebabkan menjadi mahrom), maka pemahamannya, bahwa tiga kali penyusuan menyebabkan haram. Namun pengertian ini kontradiktif dengan hadits yang menyebutkan lima penyusuan.

Sabda beliau (***yang diketahui***) mengisyaratkan bahwa penyusuan yang dianggap adalah yang diketahui jumlahnya, jadi tidak cukup hanya berdasarkan dugaan. Hadits-hadits di atas dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa pengharaman karena penyusuan itu hanya terjadi karena lima kali penyusuan yang diketahui. Demkian pendapat Ibnu Mas'ud, Aisyah, Abdullah bin Az-Zubair, 'Atha`, Thawus, Sa'id bin Jubair, Urwah bin Az-Zubair, Al-Laits bin Sa'd, Asy-Syafi'i, Ahmad pada pendapatnya yang masyhur, Ishaq, Ibnu Hazm dan segolongan ahli ilmu, sedangkan Jumhur berpendapat bahwa penyusuan yang mencapai tenggorokan menyebabkan haram walaupun hanya sedikit. Pendapat yang kuat adalah yang menyatakan lima kali penyusuan.

Ucapan perawi (***fudhulan***), menurut Al Khithabi adalah mengenakan pakaian kerja biasa (pakaian rumah). Pensyarah mengatakan: *Al fudhul* bisa terjadi pada laki-laki dan bisa juga pada wanita, yaitu yang hanya mengenakan satu pakaian tanpa kain tambahan. Ibnu Wahb mengatakan, maksudnya adalah tidak mengenakan penutup kepala.

Bab: Penyusuan yang Sudah Besar

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ: إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلاَمُ الْأَيْفَعُ الَّذِيْ مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا لَكِ فِـي رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ وَقَالَتْ: إِنَّ امْرَأَةَ أَبِيْ حُذَيْفَةَ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ، وَهُوَ رَجُلٌ، وَفِيْ نَفْسِ أَبِيْ حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَرْضِعِيْهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

3852. *Dari Zainab binti Ummu Salamah, ia menuturkan, "Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, 'Sesungguhnya ada anak laki-laki yang sudah besar (tapi belum baligh) yang masuk ke tempatmu, yang mana aku sendiri tidak mau ia masuk ke tempatku.' Aisyah berkata, 'Bukankah untukmu telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW?' Aisyah juga mengatakan, 'Sesungguhnya istri Abu Hudzifah mengatakan, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Salim sudah biasa masuk ke tempatku, tapi kini ia sudah besar, sementara ia mempunyai kedudukan tersendiri pada hati Abu Hudzaifah.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Susuilah ia sehingga ia bisa masuk ke tempatmu.'"* (HR. Ahmad dan Muslim)

وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللهِ مَا نَـرَى هَذَا إِلاَّ رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِسَالِمٍ خَاصَّةً، فَمَا هُوَ بِـدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلاَ رَائِيْنَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْـنُ مَاجَه)

3853. Dalam riwayat lain disebutkan: *Dari Zainab, dari ibunya, yakni Ummu Salamah, bahwasanya ia mengatakan, "Para istri Nabi SAW menolak masuknya laki-laki kepada mereka karena penyusuan seperti itu, dan mereka mengatakan kepada Aisyah, 'Menurut kami itu*

hanyalah rukhshah yang diberikan Rasulullah SAW kepada Salim saja. Tidak boleh ada seorang laki-laki pun yang masuk ke tempat kami dengan penyusuan seperti itu, dan tidak boleh pula melihat kami.'" (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3854. *Dari Ummu Salamah RA, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, 'Penyusuan tidak mengharamkan kecuali yang mengenyangkan pada penyusuan yang terjadi sebelum penyapihan."* (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ: لَمْ يُسْنِدْهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرُ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيْلٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ)

3855. *Dari Ibnu Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Nabi SAW bersabda, "Tidak dianggap penyusuan kecuali yang masih dalam dua tahun (pertama)."* (HR. Ad-Daraquthni. Ia mengatakan, "Tidak disandarkan kepada Ibnu Uyainah selain oleh Al Haitsam bin Jamil, dan ia seorang yang *tsiqah* (kredible) dan penghafal hadits.")

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِيْ مُسْنَدِهِ)

3856. *Dari Jabir, dari Nabi SAW, "Tidak dianggap penyusuan setelah penyapihan, dan tidak dianggap yatim setelah baligh."* (HR. Abu Daud Ath-Thayalisi di dalam *Musnad*nya)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَعِنْدِيْ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَـــنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَ: يَا عَائِشَةُ، اُنْظُرْنَ مَـــنْ إِخْــــوَانِكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

3857. *Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW masuk ke tempatku, dan saat itu ada seorang laki-laki di tempatku, maka beliau bertanya, 'Siapa ini?' Aku jawab, 'Saudara susuku.' Beliau bersabda, 'Wahai Aisyah, lihatlah suadara-saudara susumu, karena yang dianggap penyusuan itu adalah yang mengenyangkan.'"* (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits yang mengisahkan Salim dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa penyusuan yang sudah besar menyebabkan haram (menyebabkannya menjadi mahrom), demikian ini pendapat Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib RA, Aisyah, Urwah bin Az-Zubair, 'Atha` bin Abu Rabah, Al-Laits bin Sa'd, Ibnu 'Aliyah dan Daud Azh-Zhahiri yang dituturkan oleh An-Nawawi, demikian juga pendapatnya Ibnu Hazm. Keumuman hukum ini juga dilandasi oleh keumuman ayat Al Qur`an, "*ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 23). Sedangkan Jumhur berpendapat bahwa hukum penyusuan hanya berlaku ketika masih kecil (masih masa menyusu), dan mereka membantah pendapat yang berpatolak pada kasus Salim, bahwa itu hanya merupakan pengkhususan bagi Salim. Lalu pendapat Jumhur ini dibantah, bahwa pengkhususan itu semestinya ada dalilnya, seandainya sunnah tersebut dikhususkan bagi Salim, tentu Rasulullah SAW telah menjelaskannya sebagaimana beliau pernah menjelaskan pengkhususan bagi Abu Burdah untuk berkurban dengan kambing muda. Ulama juga berbeda pendapat mengenai masa penyusuan yang bisa menyebabkan pengharaman (menyebabkan menjadi mahrom). Di antaranya, bahwa penyusuan tidak mengharamkan kecuali bila terjadi pada dua tahun pertama. Pendapat lainnya bahwa penyusuan ketika masih kecil hanya

dianggap bila dalam kondisi dibutuhkan, sebagaimana penyusuan yang sudah besar yang biasa masuk ke tempat si wanita sehingga sulit untuk berhijab darinya, demikian ini pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan inilah pendapat yang kuat menurutku. Dengan begitu telah tercapai pemaduan antara hadits-hadits yang ada, yaitu sebagai jalan tengahnya.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Penyusuan yang sudah besar menyebabkan haram sehingga dibolehkan masuk dan berduaan bila anak itu memang dibesarkan di dalam rumah tersebut, dan hal ini tidak terikat dengan kebutuhan (terhadap penyusuan) berdasarkan kasusnya Salim maula Abu Hudzifah, dan ini juga merupakan sebagian pendapat Aisyah, 'Atha', Al-Laits, dan Daud yang memandang terjadinya pengharaman secara mutlak.

Bab: Yang Diharamkan Karena Penyusuan adalah yang Diharamkan Karena Nasab (Garis Keturunan)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيْدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ: إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِيْ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3858. *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW hendak dinikahkan dengan putrinya Hamzah, maka beliau bersabda, "Sesungguhnya ia tidak halal bagiku, ia adalah anaknya saudara susuku. Diharamkan karena penyusuan apa yang diharamkan karena rahim (garis keturunan).*" (Muttafaq 'Alaih)

وَفِيْ لَفْظٍ: مِنَ النَّسَبِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3859. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "*Karena nasab (garis keturunan)*." (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْــوِلاَدَةِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

3860. *Dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Diharamkan karena penysuan apa yang diharamkan karena kelahiran (garis keturunan)."* (HR. Jama'ah)

وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ: مِنَ النَّسَبِ.

3861. Dalam lafazh Ibnu Majah disebutkan: "*Karena nasab (garis keturunan).*"

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا -وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ- بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ الْحِجَابُ. قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ. فَلَمَّا جَــاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِيْ صَــنَعْتُ، فَــأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَــهُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

3862. *Dari Aisyah, bahwasanya Aflah, saudaranya Abu Al Qua'is, meminta izin untuk masuk ke tempatnya —ia adalah paman susuannya— setelah diturunkannya ayat hijab, Aisyah menuturkan, "Aku tidak mengizinkannya. Ketika Rasulullah SAW datang, aku memberitahu beliau tentang apa yang telah kuperbuat, maka beliau menyuruhku untuk mengizinkannya."* (HR. Jama'ah)

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3863. *Dari Ali RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya Allah telah mengharamkan karena penyusuan apa yang diharamkan karena nasab (garis keturunan).'"* (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas adalah sebagai dalil yang menunjukkan bahwa yang diharamkan karena penyusuan adalah yang diharamkan karena nasab (garis keturunan), yaitu dengan melihat kepada kerabat ibu susu, karena mereka juga berarti kerabatnya anak yang disusui. Sedangkan kerabatnya anak yang disusui tidak termasuk kerabat ibu susunya dan kerabat dari kerabat ibu susunya. Yang diharamkan karena penysuan ada tujuh macam: Ibu dan saudara perempuan berdasarkan nash Al Qur`an, anak perempuan, bibi dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan, kelima golongan ini diharamkan karena nasab (garis keturunan). Imam yang empat berpendapat bahwa diharamkan faktor pernikahan yang bertolak dari penyusuan, sehingga diharamkan baginya ibu istrinya dari susuan, istri ayahnya dari susuan, dan diharamkan menikahi dua wanita yang bersaudara karena susuan, juga antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah atau dengan anak bibinya dari pihak ibu karena faktor susuan. Hadits Aisyah yang mengisahkan tentang dibolehkannya Aflah masuk ke tempatnya adalah dalil penetapan berlakunya hukum penyusuan pada suami dan kerabat dari wanita yang menyusui sebagaimana ibu susu, demikian pendapat Jumhur ahli ilmu dari kalangan shabat, tabi'in dan semua ulama.

Bab: Persaksian Seorang Wanita Tentang Penyusuan

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِيْ إِهَابٍ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَأَعْرَضَ عَنِّي. قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. قَالَ: وَكَيْفَ، وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا. فَنَهَاهُ عَنْهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ)

3864. *Dari Uqbah bin Al Harits, bahwasanya ia menikahi Ummu*

Yahya binti Abu Ihab, lalu datanglah seorang budak hitam dan berkata, "Aku telah menyusui kalian berdua." Uqbah mengisahkan, "Lalu aku menceritakan hal itu kepada Nabi SAW, namun beliau berpaling dariku. Lalu aku kembali mendekatinya dan menceritakan hal itu kepada beliau, maka beliau berkata, 'Bagaimana lagi, ia telah menyatakan bahwa ia telah menyusui kalian berdua?'" Lalu beliau melarangnya menikahi Ummu Yahya." (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

وَفِي رِوَايَةٍ: دَعْهَا عَنْكَ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ مُسْلِمًا وَابْنَ مَاجَه)

3865. Dalam riwayat lain disebutkan: *"Tinggalkanlah dia."* (HR. Jama'ah kecuali Muslim dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits di atas adalah sebagai dalil diterimanya persaksian seorang wanita yang telah menyusui dan wajib dilaksanakannya hukum berdasarkan persaksian tersebut. Demikian pendapat yang diriwayatkan dari Utsman, Ibnu Abbas, Az-Zuhri, Al Hasan, Ishaq, Al Auza'i, Ahmad bin Hanbal dan Abu Ubaid, hanya saja ia mengatakan, "Si laki-laki harus berpatokan pada persaksiannya sehingga ia menceraikan istrinya, dan ia tidak harus mengadukan masalah ini kepada hakim (pengadilan)." Demikian juga pendapat yang diriwayatkan dari Malik. Dalam salah satu riwayat darinya disebutkan, bahwa persaksian dalam hal penyusuan tidak dapat diterima kecuali persaksian dari dua wanita, demkian menurut pendapat segolongan sahabat Malik, sedangkan segolongan lainnya berpendapat dengan pendapat yang pertama. Al Utrah dan golongan Hanafi berpendapat bahwa persaksiannya harus dari dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita sebagaimana persaksian dalam perkara lainnya, sehingga tidak cukup hanya satu persaksian dari wanita yang telah menyusui itu. Berdalih dengan firman Allah Ta'ala, *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)."* (Qs. Al Baqarah (2): 282) dalam menolak satu persaksian dari wanita yang telah menyusui, tidak dapat dibenarkan, karena yang semestinya dilaksanakan adalah

memberlakukan yang khusus terhadap yang umum, dan tidak diragukan lagi bahwa hadits tadi secara mutlak telah mengkhususkannya. Maka yang benar adalah memutuskan berdasarkan ucapan (pengakuan) si wanita yang telah menyusui itu, baik ia wanita merdeka ataupun hamba sahaya.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Jika wanita tersebut dikenal sebagai wanita yang jujur dan ia menyatakan telah menyusui seorang anak sebanyak lima kali, maka yang benar adalah menetapkan hukum penyusuan berdasarkan hal itu.

Bab: Apa yang Dianjurkan untuk Diberikan Kepada Wanita yang Menyusui Setelah Menyapih

عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ -رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ- قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ فَقَالَ: غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

3866. *Dari Hajjaj bin Hajjaj -seorang laki-laki dari suku Aslam-, ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apa yang mencukupi hak wanita penyusu sehingga aku dianggap telah memenuhi?' Beliau menjawab, 'Budak, yakni budak laki-laki atau budak perempuan.'"* (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah. Dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya memberikan pemberian kepada wanita yang menyusui setelah menyapih, dan hendaknya pemberian itu berupa budak laki-laki atau budak perempuan. *Wallahu a'lam.*

كِتَابُ النَّفَقَاتِ

KITAB NAFKAH

Bab: Menafkahi Istri dan Wajibnya Didahulukan Daripada Menafkahi Kerabat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِيْ رَقَبَةٍ، وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيْنٍ، وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِيْ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

3867. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Dinar yang engkau nafkahkan fi sabilillah, dinar yang engkau nafkahkah untuk memerdekakan budak, dinar yang engkau shadaqahkan kepada orang miskin dan dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu.'"* (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَهْلِكَ فَلِذِيْ قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِيْ قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

3868. *Dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW berkata kepada seorang laki-laki, "Mulailah dengan dirimu, bershadaqahlah terhadapnya (yakni dirimu), jika masih ada lebih maka untuk keluargamu, jika masih ada lebih setelah diberikan kepada keluargamu maka untuk kerabatmu, jika masih ada lebih setelah diberikan kepada kerabatmu, maka demikian seterusnya dan seterusnya."* (HR. Ahmad, Muslim,

Abu Daud dan An-Nasa'i)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: تَصَدَّقُوْا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، عِنْدِيْ دِيْنَارٌ. قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ. قَالَ: عِنْدِيْ دِيْنَارٌ آخَرُ. قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ. قَالَ: عِنْدِي دِيْنَارٌ آخَرُ. قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ. قَالَ: عِنْدِي دِيْنَارٌ آخَرُ. قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ. قَالَ: عِنْدِي دِيْنَارٌ آخَرُ. قَالَ: أَنْتَ أَبْصَرُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ. وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ لَكِنَّهُ قَدَّمَ الْوَلَدَ عَلَى الزَّوْجَةِ)

3869. *Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Bershadaqahlah kalian!' Seorang lelaki berkata, 'Aku mempunyai satu dinar,' Beliau berkata, 'Shadaqahilah dirimu dengan dinar tersebut!' Lelaki itu berkata lagi, "Aku mempunyai dinar yang lain.' Beliau berkata, "Shadaqahilah isterimu dengan dinar itu!' Lelaki tersebut berkata lagi, "Aku masih mempunyai satu dinar lagi.' Beliau berkata, 'Bershadaqahlah dengannya untuk anakmu!' Lelaki tersebut berkata lagi, "Aku masih mempunyai satu dinar lagi.' Beliau berkata, 'Bershadaqahlah dengannya untuk pelayanmu!' Lelaki tersebut berkata lagi, "Aku masih mempunyai satu dinar lagi.' Beliau pun berkata, 'Engkau lebih mengetahui (tentang siapa yang layak engkau beri).'"* (HR. Ahmad dan An-Nasa'i. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, hanya saja dalam riwayatnya menyebutkan anak terlebih dahulu sebelum istri)

Abu Ubaid berdalih dengan hadits ini dalam membatasi kriteria kaya dengan (minimal) lima dinar emas, dan hadits ini sebagai penguat hadits Ibnu Mas'ud yang membatasi dengan lima puluh dirham (perak).

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits Abu Hurairah yang pertama menunjukkan bahwa nafkah yang diberikan

kepada keluarga adalah lebih utama daripada nafkah fi sabilillah, infak untuk memerdekakan budak dan shadaqah kepada orang-orang miskin. Hadits Jabir menunjukkan bahwa seorang laki-laki tidak harus membelakangkan dirinya daripada istrinya dan semua kerabatnya dalam hal yang dibutuhkan (yakni keperluan utama), kemudian bila masih ada lebih setelah memenuhi kebutuhan dirinya, maka ia harus memberi nafkah kepada istrinya, dan telah terjadi *ijma'* tentang wajibnya memberi nafkah kepada istri. Setelah itu, bila masih ada lebih maka ia harus memberi kepada kerabatnya (yang membutuhkan), dan bila masih ada lebih maka dianjurkan untuk bershadaqah kepada orang yang diutamakan untuk diberi shadaqah. Perlu diketahui, bahwa telah terjadi *ijma'* tentang wajibnya seorang anak yang berkecukupan untuk memberi nafkah kepada kedua orang tuanya yang kesulitan.

Sabda beliau (***Bershadaqahlah dengannya untuk anakmu***) menunjukkan bahwa seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya yang kesulitan, namun bila si anak masih kecil, maka itu adalah kewajiban kedua orang tuanya, dan bila si anak sudah besar, maka ada yang berpendapat bahwa itu merupakan kewajiban si ayah saja, tidak termasuk kewajiban ibu. Ada juga yang berpendapat, bahwa itu juga kewajiban keduanya sesuai dengan aturan warisan.

Sabda beliau (***Bershadaqahlah dengannya untuk pelayanmu***) menunjukkan wajibnya memberi nafkah kepada pembantu.

Bab: Kondisi Ekonomi Suami Sebagai Barometer Pemberian Nafkah

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَقُلْتُ: مَا تَقُوْلُ فِيْ نِسَائِنَا؟ قَالَ: أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ، وَاكْسُوْهُنَّ مِمَّـــا تَكْتَسُـــوْنَ، وَلاَ تَضْرِبُوْهُنَّ وَلاَ تُقَبِّحُوْهُنَّ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3870. *Dari Mu'awiyah Al Qusyairi, ia menuturkan, "Aku mendatangi Rasulullah SAW, lalu aku katakan, 'Bagaimana pendapatmu tentang*

para istri kami?' Beliau menjawab, 'Berilah mereka makan dengan makanan yang kalian makan, berilah mereka pakaian seperti pakaian yang kalian kenakan. Janganlah kalian memukul dan menjelakkan mereka.'" (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Penulis berdalih dengan hadits ini dalam menetapkan kondisi ekonomi suami sebagai standar dalam pemberian nafkah, dan hal ini juga ditegaskan oleh firman Allah Ta'ala, "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.*" (Qs. Ath-Thalaaq (65): 7).

Bab: Istri Mengambil Nafkah dari Harta Suami Tanpa Sepengetahuannya Bila Suami Melarangnya Padahal Ia Mampu

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِيْنِيْ مَا يَكْفِيْنِيْ وَوَلَدِيْ إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ. فَقَالَ: خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ)

3871. *Dari 'Aisyah, bahwasanya Hindun berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu lelaki yang kikir. Ia tidak memberi nafkah yang mencukupiku dan anak-anakku, hingga aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda, "Ambillah (dari hartanya) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu."* (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits ini menunjukkan wajibnya suami memberi nafkah kepada istri dan wajibnya anak memberi nafkah kepada ayahnya, dan juga menunjukkan bolehnya seseorang yang wajib dinafkahi secara syari'i untuk mengambil dari harta penanggung jawab nafkahnya sekadar yang mencukupinya bila orang tersebut tidak memcukupi nafkahnya atau mempersulit dalam memberi. Hadits ini juga sebagai dalil tentang kadar nafkah untuk istri, yaitu yang mencukupinya, demikian

pendapat Jumhur.

Bab: Penetapan Perceraian Istri Bila Ia Beralasan dengan Kesulitan Nafkah Suami atau Lainnya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا عَـــنْ ظَهْـــرِ غِنًى. وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ. فَقِيْلَ: مَنْ أَعُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: قَالَ: امْرَأَتُكَ مِمَّنْ تَعُوْلُ، تَقُوْلُ: أَطْعِمْنِيْ وَإِلاَّ فَارِقْنِيْ. جَارِيَتُكَ تَقُوْلُ: أَطْعِمْنِيْ وَاسْتَعْمِلْنِيْ. وَوَلَدُكَ يَقُوْلُ: إِلَى مَنْ تَذَرُنِيْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ)

3872. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sebaik-baik shadaqah adalah yang berasal dari orang kaya. Dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah memberi nafkah kepada orang-orang yang berada dalam tanggunganmu." Lalu ditanyakan, "Siapa orang yang berada di dalam tanggunganku wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Istrimu termasuk orang yang berada di dalam tanggunganmu. Ia berhak mengatakan, 'Berilah aku makan, jika tidak maka ceraikanlah aku.' Budak perempuanmu berhak mengatakan, 'Berilah aku makan dan pergunakanlah diriku.' Anakmu berhak mengatakan, 'Kepada siapa engkau meninggalkanku?'"* (HR. Ahmad dan Ad-Daraquthni dengan Isnad shahih)

وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَأَحْمَدُ مِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ، وَجَعَلُوا الزِّيَادَةَ الْمُفَسِّرَةَ فِيْهِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

3873. Dikeluarkan juga oleh Al Bukhari dan Muslim di dalam *Ash-Shahihain* dan Ahmad dari jalur lainnya, dan mereka menyebutkan bahwa tafsiran tambahan itu dari ucapan Abu Hurairah (bukan sabda Nabi SAW).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ لاَ يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ، قَالَ: يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا. (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

3874. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, tentang laki-laki yang tidak mendapatkan sesuatu untuk menafkahi istrinya, beliau bersabda, "Keduanya dipisahkan."* (HR. Ad-Daraquthni)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda Nabi SAW —atau penjelasan Abu Hurairah— ***(Ia berhak mengatakan, 'Berilah aku makan, jika tidak maka ceraikanlah aku.')*** dan hadits Abu Hurairah yang terakhir adalah sebagai dalil bahwa bila suami kesulitan menafkahi istrinya dan si istri memilih untuk berpisah dengannya, maka keduanya dipisahkan, demikian pendapat Jumhur ulama. Adapun golongan lainnya yang berdalih dengan ayat, "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.*" (Qs. Ath-Thalaaq (65): 7) dijawab, bahwa kami tidak membebaninya dengan kafkah dalam kondisi kesulitan, akan tetapi kami mencegah madharat dari istrinya dan melepaskannya dari tali ikatannya agar ia bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri atau dinikahi oleh laki-laki lain. Konteks dalilnya menunjukkan, bahwa ditetapkan *fasakh* (pengguguran tali pernikahan) karena suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri karena hal itu bisa menimbulkan madharat bagi sang istri. Ada juga yang mengatakan, bahwa suami diberi waktu, dalam hal ini menurut pendapat yang diriwayatkan dari Malik, bahwa suami diberi waktu selama satu bulan, menurut pendapat yang diriwayatkan dari golongan ulama Syafi'i bahwa suami diberi waktu selama tiga hari, dan pada awal hari keempat si istri boleh minta *fasakh* (penguguran ikatan tali perkawinan). Menurut pendapat yang diriwayatkan dari Hammad, bahwa suami diberi tangguh hingga satu tahun, kemudian di*fasakh*,

hal ini sebagai kiasan terhadap suami yang menderita sakit. Kemudian, apakah si istri perlu mengadu kepada hakim (pengadilan)? Menurut salah satu pendapat yang diriwayatkan dari ulama Maliki, bahwa si istri boleh mengadu kepada hakim untuk memaksa suaminya memberi nafkah kepadanya atau menalaknya. Pendapat mereka yang lainnya menyatakan bahwa pernikahannya digugurkan karena kesulitan tersebut, namun dengan syarat bahwa kesulitannya itu benar-benar diketahui oleh hakim (yakni benar-benar dinilai sebagai kesulitan oleh hakim tersebut), setelah itu hakim memutuskan untuk mengugurkan ikatan perkawinan mereka. Menurut pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad, bahwa bila si wanita memilih *fasakh*, maka ia mengadukan kepada hakim (pangadilan), lalu hakim memberi pilihan kepada suami untuk memaksanya memberi nafkah atau menjatuhkan talak.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Terjadinya madharat terhadap istri karena tidak digauli menyebabkan *fasakh* (pengguguran ikatan perkawinan), bagaimana pun kondisinya, baik itu karena kesengajaan suami ataupun bukan kesengajaan, dan baik itu dengan adanya kemampuan suami untuk itu ataupun tidak adanya kemampuan. Demikian juga halnya dengan pemberian nafkah, bahkan alasan ini lebih utama untuk terjadinya *fasakh* daripada ketidak mampuan menggauli, demikian menurut *ijma'* ulama.

Bab: Nafkah untuk Kerabat Dekat dan Siapa yang Lebih Diutamakan Di Antara Mereka

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَحَقُّ مِنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أَبُوْكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3875. *Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku?' Beliau menjawab, 'Ibumu,' ia bertanya lagi,*

'Kemudian siapa lagi?,' beliau menjawab, 'Ibumu,' ia bertanya lagi, 'Kemudian siapa lagi?,' Beliau menjawab, 'Ibumu,' ia bertanya lagi, 'Lalu siapa lagi?,' Rasulullah kemudian menjawab, "Ayahmu.'" (Mutafaq 'Alaih)

وَلِمُسْلِمٍ فِيْ رِوَايَةٍ: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ.

3876. Dalam salah satu riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi: *"Kepada siapakah aku berbuat baik?," beliau menjawab, "Ibumu."*

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ. قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ قَالَ: أُمَّكَ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمَّكَ. قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

3877. *Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, ia menuturkan, "Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbuat baik?' Beliau menjawab, 'Ibumu.' Aku bertanya lagi, 'Kemudian siapa lagi?' Beliau menjawab, 'Ibumu.' Aku bertanya lagi, 'Lalu siapa lagi?' Beliau menjawab, 'Ibumu.' Aku bertanya sekali lagi, 'Lalu siapa lagi?' Beliau menjawab, 'Ayahmu, kemudian kerabat yang terdekat dan yang dekat.'"* (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ، فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُوْلُ: يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ: أُمَّكَ، وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

3878. *Dari Thariq Al Muharibi, ia menuturkan, "Aku tiba di Madinah pada saat Nabi SAW berdiri di atas mimbar menyampaikan khutbah di hadapan manusia, beliau bersabda, 'Tangan yang memberi itulah*

yang di atas, maka mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, (Yaitu menafkahi) ibumu, ayahmu, saudaramu yang perempuan, saudaramu yang laki-laki, kemudian kerabat yang terdekat denganmu dan yang dekat.'" (HR. An-Nasa'i)

عَنْ كُلَيْبِ بْنِ مَنْفَعَةَ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ، وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ، وَمَوْلاَكَ الَّذِيْ يَلِي. ذَاكَ حَــقٌّ وَاجِبٌ، وَرَحِمٌ مَوْصُوْلَةٌ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3879. *Dari Kulaib bin Manfa'ah, dari kakeknya, bahwasanya ia mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapa aku berbuat baik?," beliau menjawab, "(Kepada) ibumu, ayahmu, saudaramu yang perempuan, saudaramu yang laki-laki, dan kerabat-kerabatmu dimulai dari yang terdekat. Itulah hak yang wajib dan hubungan rahim yang terjalin."* (HR. Abu Daud)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***ibumu***) menunjukkan, bahwa ibu lebih berhak untuk mendapat perlakukan baik daripada ayah, sehingga harta anak tidak luput dari keharusan untuk menafkahi salah satu dari keduanya. Demikian pendapat Jumhur.

Sabda beliau (***kemudian kerabat yang terdekat denganmu dan yang dekat***) menunjukkan wajibnya memberi nafkah kepada kerabat-karabat dekat, baik mereka itu termasuk ahli waris ataupun bukan. Hal ini juga menunjukkan, bahwa kerabat yang terdekat lebih berhak untuk mendapat perlakukan baik dan nafkah daripada yang dekat, demikian ini bila keduanya sama-sama fakir sementara harta pemberi infak hanya mencukupi untuk salah satunya setelah memenuhi kebutuhan dirinya (dan urutan setelahnya, sebelum kerabat terdekat).

Sabda beliau (***wa maulaakal ladzii talii***), ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud *maula* di sini kerabat dekat. Kemungkinan maksud pengungkapan dengan redaksi ini adalah

statusnya sebagai wali karena hubungannya dari ibu, ayah, saudara perempuan atau saudara laki-laki. Jadi yang dimaksud adalah sebagai wali mereka dalam hal nafkah.

Bab: Siapa yang Lebih Berhak Mengasuh Anak

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ اخْتَصَمَ فِيْهَا عَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ وَزَيْدٌ. فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا، هِيَ ابْنَةُ عَمِّيْ. وَقَالَ جَعْفَرٌ: بِنْتُ عَمِّيْ وَخَالَتُهَا تَحْتِيْ. وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِيْ. فَقَضَى بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3880. *Dari Al Bara` bin Azib, bahwa putrinya Hamzah diperselisihkan oleh Ali, Ja'far dan Zaid. Ali berkata, "Aku lebih berhak mengurusinya, ia putri pamanku." Ja'far mengatakan, "Ia juga putri pamanku, dan bibinya adalah istriku." Zaid mengatakan, "Ia putri saudaraku." Maka Nabi SAW memutuskan untuk bibinya, dan bersabda, "Bibi itu kedudukannya seperti ibu."* (Muttafaq 'Alaih)

ورَوَاهُ أَحْمَدُ أَيْضًا مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٍّ، وَفِيْهِ: وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا، فَإِنَّ الْخَالَةَ وَالِدَةٌ.

3881. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dari jalur Ali, di dalam riwayatnya disebutkan: *"Anak perempuan diasuh oleh bibinya (saudari ibunya), karena bibi adalah ibu."*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ ابْنِيْ هَذَا كَانَ بَطْنِيْ لَهُ وِعَاءً وَحِجْرِيْ لَهُ حِوَاءً، وَثَدْيِيْ لَهُ سِقَاءً، وَزَعَمَ أَبُوْهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي. فَقَالَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِيْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3882. *Dari Abdullah bin Amr bin Al 'Ash, bahwa seorang wanita*

berkata, "Wahai Rasulullah, anakku ini adalah yang dulu aku mengandungnya, dan buaianku adalah tempat tidurnya, tetekku adalah untuk memberinya minum, namun ayahnya menyatakan untuk melepaskannya dariku." Maka beliau bersabda, "Engkau lebih berhak terhadapnya selama belum menikah lagi." (HR. Ahmad)

وَأَبُوْ دَاوُدَ، لَكِنْ فِيْ لَفْظِهِ: وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِيْ وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّيْ.

3883. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, mamun dalam lafazhnya menggunakan redaksi: *"Namun ayahnya menalakku dan menyatakan bahwa ia melepaskan anak itu dariku."*

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَيَّرَ غُلاَمًا بَيْنَ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

3884. *Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW memberi hak pilih kepada seorang anak antara ayahnya dan ibunya.* (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ زَوْجِيْ يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِيْ، وَقَدْ سَقَانِيْ مِنْ بِئْرِ أَبِيْ عِنَبَةَ، وَقَدْ نَفَعَنِيْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اسْتَهِمَا عَلَيْهِ. فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِيْ فِيْ وَلَدِيْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَذَا أَبُوْكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ. فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ. فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

3885. Dalam riwayat lain disebutkan: *Bahwa seorang wanita datang lalu berkata, "Wahai Rasulullah, suamiku ingin pergi dengan membawa anakku, ia telah memberiku minum dari sumur Abu 'Inabah dan memberiku manfaat." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Berundilah kalian berdua mengenai anak itu." Namun suaminya berkata, "Siapa yang menolak hakku terhadap anakku?" Nabi SAW*

berkata (kepada si anak), "Ini ayahmu dan ini ibumu. Peganglah tangan salah satunya yang engkau mau." Lalu anak itu meraih tangan ibunya, lalu ia pun beranjak membawa anak itu. (HR. Abu Daud)

وَكَذَلِكَ النَّسَائِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْ: فَقَالَ: اسْتَهِمَا عَلَيْهِ.

3886. Demikian juga yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, namun tidak menyebutkan redaksi: *Maka (Rasulullah SAW) bersabda, "Berundilah kalian berdua mengenai anak itu."*

وَلِأَحْمَدَ بِمَعْنَاهُ، لَكِنَّهُ قَالَ فِيهِ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ قَوْلَهَا: قَدْ سَقَانِي وَنَفَعَنِي.

3887. Ahmad juga meriwayatkan yang semakna, namun dalam riwayatnya ia menyebutkan: "*Seorang wanita yang telah ditalak oleh suaminya datang (kepada Nabi SAW).*" dan dalam riwayat ini tidak disebutkan ucapan wanita itu, "*ia telah memberiku minum (dari sumur Abu 'Inabah) dan memberiku manfaat.*"

عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ جَدَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ. فَجَاءَ بِابْنٍ لَهُ صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغْ. قَالَ: فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ ﷺ الْأَبَ هَاهُنَا وَالْأُمَّ هَاهُنَا، ثُمَّ خَيَّرَهُ، وَقَالَ: اَللَّهُمَّ اهْدِهِ. فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ)

3888. *Dari Abdul Humaid bin Ja'far Al Anshari, dari kakeknya, bahwasanya kakeknya memeluk Islam namun istrinya enggan memeluk Islam, lalu ia datang dengan membawa anaknya yang masih kecil dan belum baligh. Lalu Nabi SAW mendudukkan si ayah di sebelah sini dan si ibu di sebelah sini, lalu beliau menyuruh si anak untuk memilih sambil mengucapkan, "Ya Allah, berilah ia petunjuk."*

Lalu anak tersebut menghampiri ayahnya. (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ، أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: ابْنَتِيْ وَهِيَ فَطِيْمٌ، أَوْ شَبَهُهُ. وَقَالَ رَافِعٌ: ابْنَتِيْ. قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اقْعُدْ نَاحِيَةً، وَقَالَ لَهَا: اقْعُدِيْ نَاحِيَةً. قَالَ: وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوَاهَا. فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اَللّٰهُمَّ اهْدِهَا. فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيْهَا، فَأَخَذَهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

3889. Dalam riwayat lain disebutkan: *Dari Abdul Humaid bin Ja'far, ia menurutkan, "Aku diberitahu oleh ayahku, dari kakeknya, yaitu Rafi' bin Sinan, bahwasanya ia memeluk Islam namun istrinya enggan memeluk Islam, lalu wanita itu menghadap Nabi SAW lalu berkata, '(Aku menginginkan) putriku, dan ia telah disapih (sudah tidak menetek).' atau hampir disapih. Sementara itu Rafi' mengatakan, '(Aku menginginkan) putriku.' Maka Rasulullah SAW berkata kepada Rafi', 'Duduklah di sebelah sana.' Dan beliau juga berkata kepada wanita tersebut, 'Duduklah di sebelah sana.' Kemudian beliau mendudukkan si anak di antara mereka berdua, lalu beliau berkata, 'Silakan kalian berdua memanggilnya.' (lalu keduanya memanggilnya), kemudian anak itu mengarah kepada ibunya, maka Nabi SAW berdoa, 'Ya Allah, berilah ia petunjuk.' Kemudian si anak mengarah kepada ayahnya, lalu ia pun meraihnya."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Abdul Humaid di sini adalah Abdul Humaid bin Ja'far bin Abdullah bin Rafi' bin Sinan Al Anshari.

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Ucapan perawi (***Zaid mengatakan, "Ia putri saudaraku."***), Zaid mengklaim Hamzah

sebagai saudaranya karena Nabi SAW telah mempersaudarakannya dengan Hamzah.

Sabda beliau (***Bibi itu kedudukannya seperti ibu***) menunjukkan, bahwa kedudukan bibi (saudarinya ibu) dalam hal pengasuhan adalah sama dengan ibu. Telah terjadi *ijma'* bahwa ibu lebih didahulukan dalam hal pengasuhan, sehingga karena keserupaan bibi dengan ibu maka ia lebih didahulukan daripada nenek (ibunya ibu) dan lebih didahulukan daripada ayah dan bibi (dari pihak ayah). Ulama golongan Syafi'i dan Al Hadi lebih mendahulukan ayah daripada bibi (saudari ibu), sementara Asy-Syafi'i sendiri dan golongan Al Haduwiyah lebih mendahulukan nenek (ibunya ibu atau ibunya bapak) daripada bibi (saudarinya ibu). An-Nashir, Al Muayyid Billah dan kebanyakan sahabat Asy-Syafi'i, juga salah satu pendapat Abu Hanifah menyatakan lebih mendahulukan saudari-saudarinya yang perempuan (saudarinya si anak) daripada bibi. Yang lebih utama adalah lebih mendahulukan bibi (saudarai ibu) setelah ketiadaan ibu dalam semua bentuk pengasuhan berdasarkan nash hadits.

Disebutkan di dalam *Al Ikhtiyarat*: Bibi dari pihak ayah (saudari ayah) lebih berhak daripada bibi dari pihak ibu (saudari ibu), begitu pula para wanita dari pihak ayah lebih berhak sehingga didahulukan daripada para wanita dari pihak ibu, karena perwalian itu di tangan ayah, maka demikian pula para kerabatnya. Adapun bila keduanya masih ada, maka ibu lebih didahulukan daripada ayah, karena biasanya ayah tidak dapat menjalankan peran ibu untuk kemaslahatan anak kecil. Adapun yang ditetapkan oleh Nabi SAW dalam kasus Khalah binti Hamzah untuk tidak diasuh oleh bibinya (saudari ayahnya si anak), yakni Shafiyah, karena Shafiyah tidak meminta, dan Ja'far sendiri telah mewakili untuk memintanya dari bibinya (saudari ibunya si anak), lalu beliau memutuskan untuknya.

Sabda beliau (***Engkau lebih berhak terhadapnya***) menunjukkan bahwa ibu lebih berhak terhadap anak daripada ayah selama tidak ada penghalangnya, yaitu pernikahan, karena Nabi SAW membatasi hak tersebut dengan pernikahan, yaitu sabda beliau, "***selama belum menikah lagi***." Dan ini sudah merupakan *ijma'* ulama.

Ucapan perawi (***bahwasanya Nabi SAW memberi hak pilih kepada seorang anak antara ayahnya dan ibunya***) menunjukkan, bahwa bila ayah dan ibunya berselisih tentang anak mereka, maka yang dilakukan adalah memberikan hak pilih kepada si anak, siapa pun di antara mereka berdua yang dipilihnya, maka dialah yang berhak. Konteks hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa hak memilih itu adalah untuk anak yang sudah *mumayyiz* (yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk), baik anak laki-laki ataupun anak perempuan.

Sabda beliau (***Berundilah kalian berdua mengenai anak itu***) menunjukkan bahwa berundi merupakan cara yang syar'i dalam menghadapi dua kondisi yang setara, sehingga bisa dijadikan jalan keluar untuk memecahkan masalah sebagaimana bolehnya menggunakan cara memberikan hak pilih kepada si anak.

Ucapan perawi (***kemudian anak itu mengarah kepada ibunya, maka Nabi SAW berdoa, 'Ya Allah, berilah ia petunjuk.' Kemudian si anak mengarah kepada ayahnya, lalu ia pun meraihnya***), hadits ini sebagai dalil bolehnya memindahkan anak kepada orang yang dipilih belakangan dan bolehnya memberikan hak asuh kepada ibu yang kafir bila menjadi pilihan si anak. Demikian pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya, Ibnu Al Qasim dan Abu Tsaur, sementara Jumhur berpendapat bahwa wanita kafir tidak boleh mengasuh anaknya yang muslim, dan mengenai hadits ini mereka menyatakan bahwa hadits ini ada catatan, namun alasan ini dibantah, bahwa hadits ini sebenarnya bisa dijadikan argumen. Perlu diketahui, bahwa sebelum memberikan hak pilih dan berundi harus memperhatikan kemaslahatan si anak, bila salah satu dari kedua orang tuanya dipandang lebih maslahat bagi si anak, maka dialah yang lebih didahulukan, tanpa harus berundi ataupun memberikan hak pilih kepada si anak. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnul Qayyim yang juga sependapat dengan gurunya, yakni Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana ia mengatakan, "Seorang ayah dan seorang ibu mengadu kepada hakim tentang anak mereka, lalu hakim memberi hak pilih kepada si anak, lalu si anak memilih ayahnya, kemudian ibunya

berkata, 'Tanyakan padanya, mengapa ia memilih ayahnya?' Lalu ditanyakan kepada si anak, maka ia pun menjawab, 'Setiap hari ibuku menyuruhku pergi ke sekolah dan belajar dan ia mereka (yakni gurunya) memukulku. Sedangkan ayahku membirkanku bermain bersama anak-anak.' Maka hakim itu memutuskan si anak bersama ibunya."

Bab: Nafkah untuk Hamba Sahaya dan Bersikap Baik Terhadapnya

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ لِقَهْرَمَانٍ لَهُ: هَلْ أَعْطَيْتَ الرَّقِيْقَ قُـــوْتَهُمْ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

3890. *Dari Abullah bin Amr, bahwasanya ia berkata kepada penjaga gudangnya, "Apakah engkau telah memberi makan kepada para budak?" Ia menjawab, "Belum." Ia berkata lagi, "Berangkatlah dan berilah mereka makan, karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, 'Cukuplah seseorang berdosa karena manahan makanan dari orang yang seharusnya ia beri makan.'"* (HR. Muslim)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لاَ يُطِيْقُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ)

3891. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Hamba sahaya berhak memperoleh makanannya dan pakaiannya. Dan ia tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang tidak mampu dikerjakannya.*" (HR. Ahmad dan Muslim)

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: هُمْ إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ. فَمَنْ كَانَ أَخُوْهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّـــا

يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَأَعِيْنُوْهُمْ عَلَيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3892. *Dari Abu Dzar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Mereka adalah saudara-saudara kalian dan pelayan-pelayan kalian, Allah telah menetapkan mereka di bawah kekuasaan kalian. Maka barangsiapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, hendaklah ia memberinya makan seperti yang ia makan dan memberinya pakaian seperti pakaian yang dikenakannya, janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu yang tidak mampu mereka kerjakan, kemudian bila kalian membebani mereka maka bantulah mereka untuk menyelesaikannya."* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

3893. *Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Bila seseorang di antara kalian dibawakan makanannya oleh pelayannya, bila pelayan itu tidak duduk bersamanya (untuk ikut menyantapnya), maka hendaklah ia mengambilkan sepotong atau dua potong untuknya, atau sesuap atau dua suap, karena sesungguhnya dialah yang telah merasakan panasnya dan asapnya."* (HR. Jama'ah)

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حِيْنَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَهُوَ يُغَرْغِرُ بِنَفْسِهِ: اَلصَّلاَةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ)

3894. *Dari Anas RA, ia menuturkan, "Wasiat umum Rasulullah SAW ketika beliau hampir wafat, yaitu ketika nafasnya telah tersenggal-senggal, "Shalat dan budak-budak yang kalian miliki."* (HR. Ahmad,

Abu Daud dan Ibnu Majah)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Hadits-hadits di atas menunjukkan wajibnya memberi nafkah dan pakaian kepada budak yang dimiliki, dan ini merupakan *ijma'* ulama. Konteks hadits Abdullah bin Amr dan hadits Abu Hurairah menunjukkan, bahwa tuan pemilik budak tidak mesti memberi makan budaknya dengan makanan seperti yang dimakannya, akan tetapi yang wajib adalah mencukupi kebutuhan makannya dengan baik, sedangkan hadits Abu Dzar (yang menyebutkan untuk memberi makanan seperti makanannya) adalah sebagai anjuran.

Bab: Nafkah untuk Binatang

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3895. *Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ada seorang wanita yang disiksa dikarenakan kucing yang ia tahannya hingga kucing itu mati, lalu karena hal itu wanita tersebut masuk neraka. Demikian itu karena iia tidak memberikan makan dan tidak pula minum kepada kucing itu ketika ia menahannya dan ia pun tidak membiarkan kucing itu (keluar untuk) memakan binatang tanah."*

وَرَوَى أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3896. Abu Hurairah RA juga meriwayatkan dari beliau seperti itu. (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيْقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ

الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا، فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِيْ كَانَ بَلَغَ مِنِّيْ. فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيْهِ حَتَّى رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: فِيْ كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

3897. *Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di suatu jalanan, ia merasakan haus yang sangat, lalu ia menemukan sebuah sumur, kemudian ia pun turun dan minum di dalamnya, lalu ia keluar. Tiba-tiba ia mendapati seekor anjing yang sedang menjilat-jilat tanah basah karena kehausan, laki-laki itu berkata, 'Anjing ini sedang kehausan seperti aku tadi kehausan.' Lalu ia kembali turun ke dalam sumur kemudian mengisi sepatunya dengan air, kemudian ia menggigit sepatunya agar bisa leluasa naik, lalu ia memberi minum anjing tersebut, lalu ia bersyukur kepada Allah, maka Allah mengampuninya.' Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kita bisa memperoleh pahala karena binatang?' Beliau menjawab, 'Pada setiap yang memiliki hati yang basah (yakni memiliki roh) ada pahala.'"* (Muttafaq 'Alaih)

عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِك، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّالَّةِ مِنَ الْإِبِلِ، تَغْشَى حِيَاضِيْ، قَدْ لُطْتُهَا لِإِبِلِي، هَلْ لِيْ مِنْ أَجْرٍ فِيْ شَأْنِ مَا أَسْقِيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فِيْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّاءَ أَجْرٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

3898. *Dari Suraqah bin Malik, ia menuturkan, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang unta yang tersesat yang datang ke kolamku, yang mana kolam itu telah aku persiapkan untuk untaku. Apakah aku mendapatkan pahala karena apa yang telah kulakukan dengan memberinya minum?' Beliau menjawab, 'Ya. Pada setiap yang memiliki hati yang panas (yakni memiliki roh) yang kehausan ada*

pahala.'" (HR. Ahmad)

Pensyarah *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan: Sabda beliau (***Ada seorang wanita yang disiksa dikarenakan kucing***), hadits ini sebagai dalil haramnya menahan (mengurung) kucing dan binatang lainnya tanpa diberi makan dan minum, karena hal itu berarti menyiksa makhluk Allah.

Sabda beliau (***Pada setiap yang memiliki hati yang basah (yakni memiliki roh) ada pahala***), basah adalah lawan kata kering, adapun yang dimaksud di sini adalah yang memiliki kehidupan, karena basah di dalam tubuh menandakan adanya kehidupan. Demikian juga panas, asalnya berarti lawan kata dingin, sedangkan yang dimaksud di sini adalah kehidupan, karena panas di dalam tubuh menandakan adanya kehidupan.